



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. H. SYAIFUL ISLAM, M.M;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tgl. lahir : 61 Tahun/14 Februari 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Yanatera II No.38 Bulog Rt.002 Rw. 001  
Kelurahan Jatimelati Kecamatan Pondok Melati  
Kota Bekasi (KTP) Graha Pura Mas Blok A13  
Bojong Koneng Atas Kecamatan Cimenyan  
Kabupaten Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PT. Bukit Asam (Senior Manager  
Perencanaan Korporat Tahun 2013 dan Ketua Tim  
Akuisisi Jasa Penambangan 2013);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua PT. sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
11. Penetapan Pembantaran oleh Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si, Gunadi Wibakso, S.H., C.N, Nila P. Paramita, S.H, Farida Rachmawaty, S.H, Reinhard Clinton, S.H, Achmad Mujadid Salim, S.H, Timothy Nugroho, S.H., M.Krim, K.M Ridwan Said, S.H, Redho Junaedi, S.H., M.H, Seruni Yuki Bunga Indah, S.H,** kesemuanya adalah Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Soesilo Aribowo & Rekan** yang beralamat di Jl. TB. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus No 2003/SK/2023/PN PLG tanggal 16 November 2023 (terlampir dalam berkas perkara);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 13 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **Ir. H. SYAIFUL ISLAM, M.M.** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 2 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. H. SYAIFUL ISLAM, M.M.** berupa **Pidana Penjara** selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan.
- 3) Menjatuhkan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** kurungan.
- 4) Barang bukti :

**A. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam Tanjung Enim melalui Sdr. An. NUGRAHA NURTYANSANTA tanggal 11 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Buku Rencana Jangka Panjang Tahun 2013-2017 PT. Bukit Asam;
2. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam perihal Permohonan Menjadi Mitra Kerja;
3. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam tentang proposal dana revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 dari SM Perencanaan Korporat yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha perihal Review Awal Perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;
5. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Dirut PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk perihal Revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 November 2013 Tentang Tim Akuisisi Penambangan;
7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Panitia Pengadaan SPPH 7376 Nomor: 353/Eks-15230/LG.02.01/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 perihal Permintaan Penawaran Harga SPPH 7376, yang ditujukan kepada Dirut PT. Bahana Securities;
8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Manager Pengadaan 2 PT. Bukit Asam (Persero) TBK Nomor: 257/Eks-15230/LG.06/V/2014

Halaman 3 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Mei 2014 perihal Perjanjian SPPH 7376 berserta lampiran Perjanjian Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, berikut lampiran Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH);

9. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Presentasi (Kajian) Rencana Akuisisi Kontraktor Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;
10. 1 (Satu) Rangkap Asli Booz & Co Restrukturisasi Korporasi. Presentasi – Management Meeting;
11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 073J/Eks-0100/PU.01/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara perihal permohonan melibatkan perusahaan jasa pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero),Tbk.;
12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 934/30/DJB/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk perihal Keterlibatan Perusahaan Jasa Pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero),Tbk.
13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 039/Eks-0100/PU.06/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
14. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 147/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana serta Lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan (Yang menyatakan Dewan Komisaris menyetujui pendirian anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama yang salah satu tujuannya;

Halaman 4 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 204/Eks-0100/Eks.06/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas PH SM Perencanaan Korporat Nomor: 121/Int-14100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Kajian Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT. Bahana Securities/Konsultan Keuangan), Hasil kajian Tim Kantor NKN Legal Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, Hasil KJPP RSR (Ruky Safrudin & rekan) Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, HLB (Hadori Sugiarto Adi & Rekan) yang merupakan konsultan keuangan Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana;
21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014. Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. SBS;
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Direktur PT. Bahana Securities Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat Pengambilalihan PT. Satria Bahana Saran;
24. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Salinan dilegalisir Akta Notaris Pengambilalihan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2015;
25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PT. Bukit Asam, dan Keputusan Direksi (SOP) PT. Bukit Asam terkait dengan Aturan Akuisisi Perusahaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2011 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS.
27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Penghapusan Utang antara Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 31 Desember 2014.
28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS.
29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan BMI.
30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Ketua Tim Peralihan PT. SBS PT. Bukit Asam Nomor: 03/Tim Peralihan SBS/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam.
31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 berikut lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS.

## **B. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdr. An. M. ZAEN Tanggal 18 Januari 2023.**

1. (Bundel) fotokopi legalisir Laporan Hasil Review Internal Tim Akuisisi Sehubungan Dengan Potensi Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (diperkirakan dibuat sebelum Tanggal 24 Oktober 2013)
2. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Tim akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana Oktober 2013;
3. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-18287 Tanggal 20 Juli 2010 yang ditujukan kepada Notaris Fathiah Helmi perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
4. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara Bukit, Asam;
5. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Memorandum Tanggal 7 Maret 2014 dari NKN Legal-Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo yang ditujukan

Halaman 6 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bukit Asam perihal Penunjukan Perusahaan Jasa Pertambangan;

6. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Perjanjian kerahasiaan antara PT. Bukit Asam dan PT. Satria Bahana tentang rencana akuisisi oleh kedua belah pihak perlu melakukan *Deu Diligence* atas seluruh aset dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak kedua;
7. 1 (Bundel) Final Deliverable booz&co restrukturisasi Koorporat PT. BA rapat Direksi-Opsi Desain Strategis 21 Mei 2014.

## **C. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. TEUKU RAHADIAN. Tanggal 11 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dilegalisir Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2015;
2. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2016;
3. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2017;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Adendum II Perjanjian No: 042/T/ADD/P71821,P71823/ EKS-0500/HK.03/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
5. 1 (Satu) Bundel Asli Kontrak Perjanjian No: 053/T/PJJ/B09298/16200/ HK.03/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa motor grader lokasi satuan kerja penambangan swakeloa (SPPH 14056) antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
6. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No: 029/T/PJJ/B10477/0600/HK.03/2020 Tanggal 7 Desember 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat Satker penambangan (SPPH 12592) antara PT. Bukit Assam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
7. 1 (satu) Bundel Asli Adendum III No: 007/T/ADD/BJB0189,JB0191/0600/ HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA

Halaman 7 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;

8. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No: 003/T/PJJ/B109171/0600/HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat dan pengangkutan material di area UPTe antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
9. 1 (Satu) Bundel Asli terlampir perjanjian NO: 038/TPJJ/B12303/0100/HK.03/2021 tanggal 19 November 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa unit alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di unit pertambangan Tanjung Enim PT. Bukit Asam Sumatera Selatan antara PT. Bukit Asam, Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Adendum I No: 080/ADD/P71821,P71823/ EKS-0400/HK.03/2016 tanggal 14 September 2016 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
11. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. SBS antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
12. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Rencana Anggaran Biaya Perbaikan PT. Satria Bahan Sarana Mining Contractor;
13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref.: CFI-30/MKT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
14. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref.: CFI-017/Coll/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Jawaban Surat SBS Ref No. 011/SBS-HO/DIR/2015 tanggal 12 Januari 2015;
15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Perjanjian Penghapusan Hutang antara R. Tjahyono Imawan selaku Kreditur dengan PT. Satria Bahana Sarana selaku Debitur tanggal 31 Desember 2014 ;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat SANF Nomor: 034/LSANF/CB/ XII/14 tanggal 30 Desember 2014 perihal

Halaman 8 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;

17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. Satria Bahana Sarana) tanggal 27 Januari 2015;
18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Periode 11 Bulan s.d tanggal 30 November 2014 dan periode Satu Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Kajian Akuisisi PT. Sarana Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT.BA);
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 1 Bulan s.d 28 Januari 2015 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen Nomor : 004/YR/AS-U/03-15 tanggal 17 Maret 2015 oleh Yanuar & Riza;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2021;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2020;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2019;
24. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen;
25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen Nomor : 001/YR/AS-U/01-15 tanggal 11 Januari 2015 oleh Yanuar & Riza;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana tanggal 28 Januari 2015 Nomor 17;
27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 6 Bulan s.d tanggal 30 Juni 2014 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan

Halaman 9 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor Independen Nomor: 017/YR/AS/9-14 tanggal 25 September 2014 oleh Yanuar & Riza;

28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 255/SBS-HO/DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Permohonan Penghapusan Hutang Ke Pemegang Saham;

29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI)

## **D. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Multi Investama melalui Sdr. An. Drs. M. HATTA. Tanggal 18 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian PT. Bukit Multi Investama Nomor 14 Tanggal 09 September 2014 dan Anggaran Dasar serta perubahannya;
2. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. Satria Bahana Sarana;
3. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama Tanggal 3 Desember 2014 (Pemegang saham PT. Bukit Multi Investama yaitu PT. Bukit Asam dan Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam);
4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
5. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 28 Januari 2015;
6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Laporan Keuangan PT. Bukit Multi Investama Tahun 2015 s/d 2018;

Halaman 10 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS;
8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Tanda Terima Pemberitahuan Pengembalian Saham Perusahaan PT. SBS Oleh PT. BMI Tanggal 24 Desember 2014;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Perjanjian Penghapusan Utang antara R. Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 30 November 2014;
10. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS;
11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan "BMI";
12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 22/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS Tanggal 22 Januari 2015 Perihal Pembicaraan sehubungan dengan kondisi Prasyarat;
13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor : 030/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI Perihal jawaban undangan;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. SBS) Tanggal 27 Januari 2015;
15. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham (Yang diambil tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham) PT. SBS Tanggal 28 Januari 2015 beriku lamporan AD PT. SBS;
17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. BMI dengan penerima PT. SBS sejumlah Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) Tanggal 28

Halaman 11 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 dan aplikasi setoran Bank Mandiri PT.BMI dengan penerima Tjahyono Imawan sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) Tanggal 28 Januari 2015;

18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 20/KPPU/PDPT/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Bumi Sawindo Permai dan PT. SBS Oleh PT. BMI;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Bank Mandiri Syariah Kantor Wisma Mandiri Nomor: 16/2039-3/FRD III tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah An. PT. SBS;
20. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 208/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;
21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 207/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat, Tbk. Indonesia Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Usulan Rencana Pengambilalihan PT. SBS oleh PT. BMI Tanggal 29 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Doddy Sanyoto selaku Dirut PT. SBS;
23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI);
24. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 259/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Surya Artha Nusantara Finance Perihal Permohonan Persetujuan Mobilisasi;
25. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Surya Artha Nusantara Finance Nomor: 034/LSANF/CB/XII/14 Tanggal 30 Desember 2014

Halaman 12 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan kepada PT. SBS Perihal Persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;
26. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref: CFI-017/Coll/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal jawaban surat SBS No.Ref: 011/SBS-HO/DIR/2015 Tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref: CFI-030/MKT/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 007/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. BMI Perihal Permohonan Persetujuan atas Surat Mobilisasi PT. Bank Muamalat Indonesia;
29. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. Alun Nomor: 001/ALN/SBS/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Tanggapan PT. Alun terhadap surat dari PT. SBS No. 157/SBS-HO/DIR/IX/2014;
30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat pernyataan Tjahyono Imawan Tanggal 31 Desember 2014 terkait pembayaran hutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Clemont Finance Indonesia;
31. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor: 242/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 dan 243/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014;
32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor: 255/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan 256/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014;
33. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 001/BMI-JMB/REM/XII/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi Pengesampingan Batasan-Batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. BMI;
34. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 002/BMI-JMB/REM/I/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Persetujuan Prinsip Permohonan Mobilisasi;

Halaman 13 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat CV. Sedulur Karya Bersama Nomor : 126/SKB/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal informasi dan persetujuan;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor : 27/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor: 28/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 144.2/K/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BMI;
39. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004;
40. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2013 antara PT. Satria Bahana Sarana dengan PT. Putra Muba Coal.

**E. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bahana Securities melalui Sdr. An. R.E. RUDY WIDJANARKA, SE. Ak.,MM. tanggal 13 Juni 2023.**

1. Copy Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanggal 21 Desember 2013;
2. Copy Kajian Awal Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal Februari 2014;
3. Copy Kajian Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal November 2014. (sesuai dengan asli);
4. Copy Proposal To Act As An Independents Business Valuer PT. Bahana Securities Nomor RSR/P/SY-251013, Oktober 25, 2013 yang diajukan oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities berikut lampirannya. (sesuai dengan asli);

Halaman 14 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Proposal Addendum Jasa Konsultan Independen PT. Bahana Securities No RSR/P/SY200314 Tanggal 20 Maret 2014. yang diajukan oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan;
6. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/141014.02 Tanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
7. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/260615.02 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
8. Copy Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarna yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan Desember 2013. (sesuai dengan asli);
9. Copy Kajian Atas Rencana Investasi PT. Bukit Asam (PTBA) yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan. (sesuai dengan asli);
10. Copy Proposal Financial & Tax Due Diligence No. 906/Prop-JKT/SA/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014 yang di ajukan oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);
11. Copy Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan Atas Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2013 yang dibuat oleh Konsultan Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);
12. Copy Surat Penetapan Pelaksana Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH 7376) Nomor : 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan SPPH 7376;
13. Copy Invoice No 346-IDR/Acc/12.13 Tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
14. Copy Surat Ref. No. 500/AN-sff/374.001/L/13 Tanggal 24 Desember 2013 yang ajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities, perihal Konfirmasi Jasa Hukum;

Halaman 15 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Copy Invoice No 274-IDR/Acc/09.14 Tanggal 01 September 2014 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
16. Copy Invoice No 016-IDR/Acc/01.15 Tanggal 05 Januari 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
17. Copy Invoice No 138-IDR/Acc/06.15 Tanggal 22 Juni 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
18. Copy Invoice No 261-IDR/Acc/11.15 Tanggal 09 Nopember 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
19. Copy Laporan Keuangan (Site Visit Bulungan & Samarinda) NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo;
20. Copy Surat dari NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities Ref. No. 058A/AN-sff/374.001/L/14 Tanggal 12 Februari 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atas. PT. Satria. Bahana Sarana.

**F. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRI YANA K, S.H. tanggal 10 Juli 2023.**

1. 2 (dua) Berkas Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bukit Asam, Tbk. Tahun 2014 dan 2015;
2. 8 (delapan) Berkas Asli Laporan Tahunan PT. BA Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021;
3. 1 (satu) Berkas Salinan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2009-2013 PT. Bukit Asam, Tbk.

**G. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRI YANA K, S.H. tanggal 09 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Nomor 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT. BukitAsam (Persero) Tbk



Nomor 73 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);

3. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Evaluasi Kelayakan Teknis Alat-alat Berat PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) Januari 2015 di Kelubir, Kalimantan Utara dan Jambi (Dilegalisir);
4. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Surver Teknis (Dalam Rangka Due Diligence PT. SBS) Alat Tambang Utama (ATU) Dan Alat Penunjang Tambang (APT) PT. SBS Site PKN & NTC dari Tim Survey Teknis Maret 2014 (Dilegalisir);
5. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Audit Teknis PT. Satria Bahana Sarana Due Diligence PT.SBS Alat Produksi Tambang (APT) Alat Sarana Tambang (AST) Site PKN dan Site NTCM Mei 2014 (dilegalisir);
6. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Antara PT. Bukit Multi Investama dan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 62B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Bulan Juli 2015 (Dilegalisir);
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Persetujuan Dewan Komisaris PT. Bukit Multi Investama tanggal 01 Desember 2015 (Dilegalisir);
8. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta tentang Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham Nomor 18 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);
9. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities beserta lampiran Nomor 106/FS/BS-IB/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 perihal Penawaran Harga SPPH 7376 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Up. Ketua Panitia SPPH 7376 yang ditandatangani oleh Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities (Dilegalisir);

**H. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. REZA PRATAMA PUTRA tanggal 14 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek.044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria

Halaman 17 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015.  
(Dilegalisir);

3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 01 April 2015 s.d 30 April 2015.

(Dilegalisir);

4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015.

(Dilegalisir);

5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juni 2015 s.d 30 Januari 2015.

(Dilegalisir);

6. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015.

(Dilegalisir);

7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus  
2015. (Dilegalisir);

8. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB.  
Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria  
Bahana Sarana Periode Tanggal 02 Februari 2015 s.d 28 Februari  
2015. (Dilegalisir);

9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Valas USD PT. SBS No. Rek.  
112-00-1110153-7 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode  
Tanggal 01 April 2015 s.d 27 Juli 2015. (Dilegalisir);

10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim  
No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana  
Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015. (Dilegalisir);

11. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim  
No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana  
Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015. (Dilegalisir).

## I. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. REZA PRATAMA PUTRA tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 18 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 18 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 19 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 20 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 21 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 22 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 23 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 24 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 25 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 26 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);

**J. BARANG BUKTI DISITA DARI Bukit Asam Kreatif melalui Sdr. An. AMIRUDDIN SAFUAN tanggal 23 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn. (Dilegalisir);

Halaman 19 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima pembayaran Saham PT. Satria Bahana Sarana yang dijual kepada PT. Bukit Asam Kreatif sebesar Rp.17.600.000.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor: HI 178207 Tanggal 29 Agustus 2017;

**K. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRIYANA K. tanggal 12 September 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Nomor 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2012 dan 272AJ/KEP/Int-0100/PW.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Board Manual). (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 319/KEP/Int-0100/PG.04.2012 tanggal 20 November 2012 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 011/KEP/Int-0100/PU.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 320/KEP/Int-0100/PG.04.05/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 Tentang Penempatan Kembali Pegawai Yang

Halaman 20 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditugaskan Di PT. Internasional Prima Coal Ke Lingkungan PT. Bukit Asam (Perero), Tbk. (Dilegalisir);

## **L. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. TEUKU RAHARDIAN tanggal 11 September 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. SBS Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 09 Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 36 Tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SBS Nomor 06 Tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenah, S.H. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS Nomor: 143 Tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Giro Valas Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim USD PT. SBS No. Rekening 112-00-1110153-7 Bulan Januari 2016 s.d Nopember 2016. (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim PT. SBS No. Rekening 112-00-80500585 Bulan Januari 2016 s.d Desember 2016. (Dilegalisir);
8. 1 (satu) rangkap fotocopy rangkap fotocopy Rekening koran Bank BRI Cabang Jakarta Simatupang PT. SBS No. Rekening 044301000055308 Bulan Januari 2015 s.d Agustus 2015. (Dilegalisir);
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/05 Tanggal 22 Mei 2009. (Dilegalisir);
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/08 Tanggal 08 Januari 2010 dan addendumnya Tanggal 07 Januari 2010. (Dilegalisir);
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pembayaran Tagihan Customer PT. Satria Mitra Sarana Nomor: CFI-704/Legal/Eks/X/2015 Tanggal 06 Nopember 2015. (Dilegalisir);

Halaman 21 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) rangkap fotocopy Gugatan wansprestasi PN Jakarta Selatan Antara PT. Clemont Finance Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 14 Februari 2017. (Dilegalisir);
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perdamaian antara PT. Clemont Finace Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 02 Mei 2017. (Dilegalisir);
14. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan lunas dari PT. Clemont Finance Indonesia kepada PT. SBS Terkait Pelunasan Kewajiban. (Dilegalisir)
15. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekap penggunaan Setoran Modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dari PT. BMI ke PT. SBS. (Dilegalisir);

**BARANG BUKTI DARI HURUF A SAMPAI DENGAN L DIKEMBALIKAN  
KEPADA PT. SBS MELALUI Sdr. An. TEUKU RAHARDIAN.**

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) KLAS I Pakjo Palembang;
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDS-04/L.6.24/Ft.1/10/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

----- Bahwa Terdakwa **Ir. H. SYAIFUL ISLAM, M.M** selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (selanjutnya

Halaman 22 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat PT. BA) Nomor: 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 bersama-sama dengan **Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc** selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Nomor: 73 Tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, **R. TJAHYONO IMAWAN** selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Satria Bahana Sarana sebanyak 291.222 lembar saham dengan prosentase 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satria Bahana Sarana yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenah, S.H, **Ir. MILAWARMA, M. Eng** selaku Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Nomor: 73 Tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi dan **NURTIMAH TOBING, S.T., M.BT** selaku Analis Bisnis Utama diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 319/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 dan selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di PT. Bukit Asam (Persero), Tbk di Jl. Parigi No.1 Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan di Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat, namun karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan

Halaman 23 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (*seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah*) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui Anak Perusahaan PT. Bukit Multi Investama yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.23/MCI-Kjk Sumsel/0627 Tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut::

- Bahwa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara. Terdapat penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang selanjutnya dilakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dengan komposisi saham berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2015 PT. BA, sebesar 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah R.I dan 34,98 (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan) persen pemegang saham publik.
- Pada Tahun 2012 PT. BA melakukan kajian rencana strategis dan perencanaan jangka panjang perusahaan yang menghasilkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam rangka untuk meningkatkan *provitabilitas* dan mencegah menurunnya keuntungan perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan rencana pengembangan melalui *Integrasi*

Halaman 24 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*vertical* dan *horizontal*. Fokus pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2013 - 2018 PT. BA adalah:

- a. Pengembangan generic (Pengembangan bisnis tambang batubara);
  - b. Pengembangan PLTU;
  - c. Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya.
- Bahwa dalam rangka menjalankan RJPP sub bagian pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya tersebut, Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA melalui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA tidak membuat Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) untuk menentukan kegiatan apa yang merupakan perwujudan dari Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya, padahal *Feasibility Study* adalah hal yang wajib dibuat sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk No 11/SK/PT BA-Dekom/XII/2012 dan No 272AJ/KEP/Int-0100/PW-01/2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Penetapan Panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk (Board Manual).
  - Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. BA Tahun 2014 pada sub Anggaran Investasi Tahun 2014 pada Perencanaan Korporat, Direksi PT. BA tidak mencantumkan secara spesifik adanya rencana akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (selanjutnya disingkat PT. SBS) dan pembentukan anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (selanjutnya disingkat PT. BMI), sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf j Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan RKAP Perusahaan BUMN yang pada pokoknya mengatur Program kegiatan dalam rencana kerja perusahaan tertuang dalam RKAP memuat penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif tentang investasi dan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur, "Program kegiatan investasi meliputi program kegiatan investasi di dalam perusahaan dan program penyertaan pada perusahaan lain".
  - Bahwa pada Tahun 2012 bisnis batubara mengalami penurunan harga, yang berdampak pada menurunnya pendapatan operasi PT. SBS, yang berdiri di Tahun 2004. PT. SBS didirikan berdasarkan Akta Notaris Budiono Widjaya, S.H No. 17 Tanggal 12 Maret 2004 dengan perubahan terakhir akta No. 36 Tanggal 13 Mei 2011 oleh notaris Darmawan Tjoa, S.H. dan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H Nomor: 143

Halaman 25 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Tanggal 31 Mei 2012, pemegang saham mayoritas PT. SBS adalah PT. Tri Ihwa Samara sebanyak 86.872 lembar saham dengan Direktur adalah R. Tjahyono Imawan. PT. SBS bergerak di bidang kontraktor tambang dengan memberikan layanan berupa pembersihan dan penggalian lahan, pengupasan, tanah/overburden, penambangan batubara serta persewaan alat-alat berat dan tenaga operasional/operator alat-alat berat.

- Bahwa keuangan PT. SBS mengalami penurunan sejak Tahun 2012 sampai bulan Desember 2014 dengan rincian:
  - Di Desember 2012 rugi bersih sejumlah Rp43.781.108.793,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - Di Desember 2013 rugi bersih sejumlah Rp138.208.243.172,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
  - Di Desember 2014 rugi bersih sejumlah Rp53.635.626.668,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Sejak Tahun 2013 posisi ekuitas PT. SBS dalam posisi negatif sejumlah Rp125.725.412.292,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga PT. SBS menghentikan kegiatan produksinya. Selanjutnya PT. SBS melalui Direktur Peralatan PT. SBS yang dijabat oleh Harry Iswahyudi mencari kontrak baru dengan beberapa perusahaan pertambangan salah satunya adalah PT. BA.

- Bahwa Harry Iswahyudi Direktur Peralatan PT. SBS yang sudah lama mengenal Ir. Milawarma, M.Eng selaku Direktur Utama PT. BA dan Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA sebagai rekan kerja semasa di Perum Batubara di Ombilin, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2013, Harry Iswahyudi menemui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc di kantor PT. BA di Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, Harry Iswahyudi menyampaikan profil PT. SBS dan rencana PT. SBS untuk menjadi mitra kerja PT. BA.
- Selanjutnya, Harry Iswahyudi mengajukan permohonan kepada PT. BA melalui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur pengembangan Usaha PT. BA untuk menjadi mitra kerja dengan surat No.: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.

Halaman 26 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan mitra kerja dari PT. SBS tersebut tidak ada balasan surat jawaban dari PT. BA melainkan adanya pertemuan antara Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dengan Harry Iswahyudi selaku Direktur Peralatan PT. SBS. Atas permohonan dari PT. SBS melalui Harry Iswahyudi tersebut, tanpa adanya Studi kelayakan (*feasibility study*) dari suatu rencana investasi, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc menawarkan kepada Harry Iswahyudi untuk mengakuisisi PT. SBS, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi Nomor: 66/KEP/Int0100/LG.02/2012 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT. BA, yang mengatur,"Permintaan pengadaan untuk barang investasi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari satuan kerja atau tim yang ditunjuk Direksi untuk melakukan kajian kelayakan (*feasibility study*) dari suatu rencana investasi".
- Selanjutnya atas tawaran Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, Harry Iswahyudi tidak melaporkan hal ini kepada Direktur Utama PT. SBS Doddy Sanyoto, namun melapor langsung kepada R. Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Samara yang merupakan pemegang saham mayoritas PT. SBS. Setelah Harry Iswahyudi menyampaikan tawaran Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc kepada R. Tjahyono Imawan maka rencana akuisisi dilanjutkan dengan pertemuan antara R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi dengan Ir. Milawarma, M.Eng selaku Dirut PT. BA serta Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc pada hari, Tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2013 di kantor PT. BA, Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, dan hasil pertemuan tersebut disepakati rencana akuisisi PT. SBS oleh PT. BA ditindaklanjuti dengan perjanjian kerahasiaan antara PT. BA dengan PT. SBS yang ditandatangani oleh Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dan Tagus R. Boerhan (Alm) selaku Direktur Keuangan PT. SBS pada Tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Ir. Milawarma, M.Eng dengan R. Tjahyono Imawan, kemudian Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memperkenalkan Terdakwa selaku Senior Manager Perencanaan Korporat dan Nurtimah Tobing,S.T., M.BT selaku Analis Bisnis Utama PT. BA kepada R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi, dimana Terdakwa dan Nurtimah Tobing,S.T.,M.BT diperintahkan oleh Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.,c menjadi koordinator kegiatan akuisisi PT. SBS. Atas perubahan rencana yang semula PT. SBS bersurat untuk menjadi Mitra Kerja PT. BA kemudian menjadi akuisisi PT. SBS oleh PT. BA, Direksi PT. SBS tidak mengirimkan surat

Halaman 27 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal akuisisi kepada PT. BA. Untuk menjalankan rencana mengakuisisi PT. SBS, Ir. Anung Dri Prasetya, M. App, Sc hanya mendasarkan pada surat permohonan PT. SBS sebagai mitra kerja Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.

- Bahwa selanjutnya Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memerintahkan Terdakwa, Nurtimah Tobing, S.T., M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), dan Bambang Wukir sebagai Tim Akuisisi untuk melakukan review awal sehubungan dengan potensi akuisisi perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS). Kemudian PT. BA melalui Tim Akuisisi melakukan kajian awal, padahal saat itu Tim Akusisi PT. BA belum dibentuk.
- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2013 PT. SBS mengirimkan proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) yang ditujukan kepada PT. BA Up. Nurtimah Tobing dengan surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 yang ditandatangani Almarhum Tagus R. Boerhan dimana surat tersebut tidak melampirkan rincian penggunaan dari dana revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*). Sehingga saat Tim melakukan review awal pengkajian atas surat permohonan Mitra Kerja dari PT. SBS tidak didasari dengan surat tugas yang jelas. Atas surat tersebut Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc melakukan komunikasi dengan R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi membahas porsi kepemilikan saham yang diperoleh PT. BA atas investasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) tersebut dan Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc meminta Harry Iswahyudi merubah kembali surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 dengan menyertakan persentase porsi kepemilikan saham sebesar 90 (Sembilan puluh) persen.
- Kemudian hasil kajian Review Awal Tim Akusisi disampaikan kepada PT. BA melalui SM Perencanaan Korporat yang dijabat oleh Terdakwa dalam bentuk ***laporan hasil review internal Tim Akuisisi***. Laporan hasil review internal Tim Akuisisi dilaporkan oleh Terdakwa kepada Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA dengan ***Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013***, yang isi laporan review awal tersebut pada pokoknya:
  1. Bidang usaha PT. SBS yang sejak Tahun 2007 sebagai kontraktor tambang;
  2. Kontrak penambangan yang masih berlaku yaitu PT. NTC (Jambi) dan PT. PKN (Kaltara);
  3. Tenaga Kerja head office 20 orang;

Halaman 28 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Keuangan yang sejak Tahun 2010 mengalami penurunan hingga merugi;
5. Penawaran PT. Satria Bahana Sarana yang memberikan indikasi skema bisnis berupa inject modal langsung ke PT. Bukit Asam dan PT. Bukit Asam mendapat kepemilikan saham 90 %;
6. Hasil kajian:

1. Skena  
rio 1: Volume OB dan batubara di tambang PT. Nusantara Termal Coal dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject modal* USD 3-5 juta;

2. Skena  
rio 2: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. SMJ) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia dilapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *Inject Modal* USD 3-5 juta;

3. Skena  
rio 3: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. PAMA dikurang 5 %) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia dilapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject Modal* USD 3-5 juta;

Diperoleh:

		Project	PT. Bukit Inject 5 juta USD	Asam Inject 3 juta USD
NPV (juta USD)	Skenario 2 (tarif SMJ)	9,7	6	8
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	10,7	6,5	8,5
IRR	Skenario 2 (tarif SMJ)	38%	24%	28%
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	40%	46%	71%

Mengacu kajian awal tersebut maka Tim Akuisisi berpendapat perusahaan jasa penambangan PT. Satria Bahana Sarana masih mempunyai potensi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan untuk dilakukan *detail due diligence* dan *survey* terhadap A2B yang dimiliki serta negosiasi dengan pihak PT. Satria Bahana Sarana.

- Bahwa kajian yang dibuat Tim Review awal atas perintah Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha tersebut tidak dapat digunakan karena hanya menghitung perencanaan ke depan bukan menghitung nilai *real* PT SBS yang akan diakuisisi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur, "Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
  - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
  - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
  - f. kesiapan pendanaan;
  - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
  - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
  - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
  - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada".
- Bahwa untuk mengakomodir kesepakatan antara Ir. Milawarma, M.Eng dan R. Tjahyono Imawan, selanjutnya Terdakwa membuat Nota dinas Nomor: 82/Int14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 dalam laporannya sudah memuat indikasi skema penawaran PT. SBS berupa kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen yang didapatkan oleh PT. BA, padahal surat perihal

Halaman 30 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revitalisasi PT. SBS yang mengajukan penawaran lanjutan investasi kepada PT. BA sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) dengan kompensasi kepemilikan saham di PT. SBS sebesar 90 (sembilan puluh) persen baru dikirimkan PT. SBS pada Tanggal 1 November 2013 dengan surat Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. SBS Doddy Sanyoto yang ditujukan kepada PT. BA Up. Ketua Tim Akuisisi padahal saat itu Tim Akuisisi belum dibentuk.

- Bahwa tim akuisisi telah melakukan review awal meskipun Tim Akuisisi PT. BA belum dibentuk. Tim Akuisisi PT. BA baru dibentuk pada Tanggal 18 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BA Ir. Milawarma, M. Eng dengan susunan sebagai berikut:

No.	Pejabat>Nama	Jabatan pada Tim
1.	Syaiful Islam	Ketua Tim
2.	Nurtimah Tobing	Wakil Ketua
3.	Dachrir Makkarodda	Sekretaris (Valuasi)
4.	Oktavianus Tarigan	Anggota (Bisnis/Tambang)
5.	Julismi	Anggota (Bisnis/A2B)
6.	Subagio Be	Anggota (Audit A2B)
7.	Ali Tamam	Anggota (SDM)
8.	Bina Surjanto	Anggota (Audit System)
9.	Bambang Wukir	Anggota (Tambang)
10.	Zulfikar	Anggota (Keuangan)
11.	Debby Kamelia	Anggota (Keuangan)
12.	Dede Kurniawan	Anggota (Legal)

Adapun tugas Tim Akuisisi Jasa Penambangan tersebut adalah:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi Jasa Penambangan yang potensial;
2. Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya;
3. Melakukan pengumpulan data dan *due diligence* dan kajian/evaluasi teknis, legal dan komersial;
4. Melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk di akuisisi;
5. Mengusulkan dan bekerjasama dengan *konsultan independent* yang akan ditunjuk jika diperlukan;
6. Melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Keputusan Direksi PT. BA Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc sebagai penanggung jawab atas tugas Tim Akuisisi.

- Bahwa tidak semua tugas yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT. BA Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 dilaksanakan oleh Tim Akuisisi, yang diketuai oleh Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan, yaitu:
  1. Tim Akuisisi tidak menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi jasa penambangan yang potensial, perusahaan seperti apa yang akan di ambil alih (di akuisisi);
  2. Tim akuisisi juga tidak melaksanakan tugas “Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya”. Tim akuisisi hanya fokus pada akuisisi satu perusahaan yaitu PT. SBS dan mengesampingkan opsi “Kerjasama kemitraan lainnya”;
  3. Tim Akuisisi tidak melakukan *due diligence*;
  4. Tim Akuisisi tidak melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk di akuisisi;
  5. Tim Akuisisi tidak melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.
  6. Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Akusisi juga tidak melaksanakan tugas pada bagian menimbang Keputusan Direksi PT. BA Nomor 289 huruf c yang menyebutkan: “Bahwa saat ini PT. BA sedang melakukan penjajakan pada beberapa kontraktor jasa penambangan yang cukup professional...”. Pada kenyataannya hanya PT. SBS yang dilakukan penjajagan oleh PT. BA.
- Bahwa untuk melakukan kajian yang mendalam (komprehensif) terhadap PT. SBS, selanjutnya PT. BA menunjuk Konsultan PT. Bahana Securities melalui proses pengadaan barang/jasa PT. BA dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia pengadaan PT. BA Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
- Bahwa dalam pengadaan jasa konsultan PT. Bahana Securities, tim akuisisi tidak berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor: 66/KEP/Int0100/LG.02/2012 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT. BA Pasal 35 yang mengatur:
  - 1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan setelah dibuat perjanjian/purchase order, namun dalam hal perjanjian masih dalam proses dan memerlukan waktu serta pelaksana pengadaan telah ditunjuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka untuk

Halaman 32 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempercepat pelaksana pengadaan dimungkinkan dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 2) SPMK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian (sebagai lampiran dalam perjanjian).
- Bahwa sebelum adanya SPMK dari PT. BA, konsultan PT. Bahana Securities telah melakukan pekerjaan mendahului kontrak, dimana PT. Bahana Securities telah menunjuk konsultan:
    1. NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo untuk tenaga ahli hukum;
    2. Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) untuk Penilaian Saham;
    3. HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk tenaga ahli keuangan dan perpajakan.
  - Bahwa PT. Bahana Securities menyetujui Proposal yang diajukan oleh KJPP RSR sesuai surat No.RSR/P/SY-251013 Tanggal 25 Oktober 2013 untuk pekerjaan melakukan *Conduct Share Valuation of SBS as of June 30, 2013* (Penilaian Saham SBS pada posisi 30 Juni 2013), dan saat itu belum ada Penunjukan PT. Bahana Securities sebagai Pelaksana Pengadaan dan belum ada kontrak antara PT. BA dengan PT. Bahana Securities untuk pekerjaan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang. PT BA menunjuk Konsultan PT. Bahana Securities melalui proses pengadaan barang/jasa PT. BA dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia pengadaan PT. BA Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
  - Atas dasar Proposal yang telah disetujui oleh PT. Bahana Securities tersebut, KJPP RSR telah melakukan kajian terhadap nilai saham PT. SBS, dan pada bulan Desember 2013 KJPP RSR telah menerbitkan draft Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities, dan final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 juga tidak diterbitkan oleh KJPP RSR.
  - Begitu juga dengan Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo, Proposal diajukan oleh Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Desember 2013 dengan surat No.500/AN-sff/374.001/L/13. Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo telah menyerahkan laporan final hasil kajian dari sisi legal kepada PT. Bahana Securities pada

Halaman 33 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2014, dengan *cut off* pemeriksaan adalah per bulan Desember 2013.

- Bahwa Konsultan Keuangan dan Pajak KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, telah menyampaikan Proposal dari KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Nomor:906/PROP-JKT/SA/III/2014 kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Maret 2014.
- Bahwa setelah menunjuk 3 (tiga) konsultan untuk melaksanakan pekerjaan melakukan *due diligence*, selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 antara PT. Bahana Securities dan PT. BA yang ditandatangani oleh Nardono selaku Senior Manager Logistik PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.101.375.000,00 (*satu miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Dalam melakukan pengkajian PT. Bahana Securities bertindak sebagai koordinator konsultan yang sudah ditunjuk untuk melakukan *Due Diligence* atas rencana akuisisi PT. SBS. Dalam Pasal 3 ayat (1) kontrak antara PT. Bahana Securities dengan PT. BA menyatakan Terdakwa ditunjuk sebagai Pengarah dan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa PT. Bahana Securities, tidak melakukan *due diligence* secara menyeluruh melainkan hanya melakukan kajian terbatas yaitu dari sisi industri, keuangan, legal dan perpajakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Perjanjian Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor:15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, yang pada pokoknya mengatur Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Penasihat Akuisisi Kontraktor Tambang meliputi namun tidak terbatas pada sisi industri, keuangan, legal dan perpajakan.
- Bahwa KJPP RSR telah melakukan kajian terhadap nilai saham PT. SBS, dan pada bulan Desember 2013 KJPP RSR telah menerbitkan draft Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities, padahal PT. Bahana Securities baru berkontrak dengan PT. BA pada Tanggal 07 Mei 2014. Namun tanpa alasan yang jelas final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per Tanggal 30 September 2013 tersebut tidak diterbitkan oleh KJPP RSR. Laporan tersebut telah dipresentasikan oleh KJPP RSR di kantor PT. Bukit Asam, Menara Kadin, sekitar bulan Desember 2013, yang dihadiri oleh Tim Akuisisi PT. BA diantaranya Terdakwa, Nurtimah

Halaman 34 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing, S.T.,M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), Oktavianus Tarigan, dan Bambang Wukir serta Tim PT. Bahana Securities dan diketahui pada saat penilaian saham PT. SBS, nilai pasar PT. SBS adalah (Rp49.565.000.000,00) (*minus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) atau Nol. Sesuai perjanjian ruang lingkup kerja KJPP RSR adalah penilaian atas saham dan tujuannya adalah untuk mengakuisisi PT. SBS, bukan investasi. Atas permintaan tim akuisisi yaitu Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, KJPP RSR melakukan kajian kelayakan investasi dengan asumsi akan mendapatkan kontrak dari PT. BA.

- Atas permintaan dari tim akuisisi yaitu Terdakwa dan Nurtimah Tobing,S.T.,M.BT tersebut, KJPP RSR mengajukan addendum proposal kepada pihak PT. Bahana Securities Tanggal 20 Maret 2014 Nomor: RSR/P/SY200314, dimana ruang lingkup pekerjaan KJPP RSR telah menyesuaikan permintaan dari Tim Akuisisi yaitu melakukan kajian kelayakan investasi. Atas perubahan utama pekerjaan KJPP RSR yang semula melakukan penilaian atas saham menjadi kajian kelayakan investasi, PT. Bahana Securities dan Tim akuisisi tidak menuangkan hal tersebut dalam addendum kontrak. Setelah ruang lingkup KJPP RSR menyesuaikan permintaan Tim Akuisisi, tanpa melakukan kajian atas besaran nilai rencana investasi, Tim Akuisisi memberikan Asumsi investasi dengan nilai sejumlah Rp48.000.000.000 (*empat puluh delapan miliar rupiah*), angka tersebut berasal dari surat PT. SBS Tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 perihal proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Up. Nurtimah Tobing.
- Bahwa KJPP RSR melakukan penilaian saham dengan menggunakan pendekatan pendapatan, KJPP RSR tidak melakukan penilaian dengan pendekatan pasar, aset atau biaya. KJPP RSR juga tidak melakukan klarifikasi dan tidak melakukan penilaian terhadap aset PT. SBS karena nilai asetnya akan tetap negative(nihil). Adapun penilaian dari KJPP RSR atas saham PT.SBS adalah:

Halaman 35 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Valuasi Saham SBS As Is (Asumsi Beroperasi di PEKN dan NTC sesuai kontrak)

	Indikasi Nilai	Bobot	
Metode DCF	(56.697)	50%	(28.348)
Metode ANAM	(47.651)	50%	(23.825)
Indikasi Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS			(52.174)
DLOM		30%	-
Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS			(52.174)
Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS		95%	(49.565)
Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS - Limited Liabilities			-

Kesimpulan jika mengakuisisi PT. SBS perhitungannya:

	2020 - Tarif 2020	2020 - Tarif Newco	2020 - Tarif PAMA 90%	2020 - Tarif PAMA 95%
Belanja M. dal	1.1.00	1.1.00	1.1.00	1.1.00
M. dal Kerja	4.100	4.100	4.100	4.100
Hutang Pemegang Saham	4.100	4.100	4.100	4.100
M. dal disetor	4.1.1	4.1.1	4.1.1	4.1.1
Hutang Berbunga	2.1.204	2.1.204	2.1.204	2.1.204
Free Cash Flow to Firm				
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity				
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	351,03%	839,02%

Kesimpulan jika membuat perusahaan baru perhitungannya:

	NewCo - Tarif Newco	NewCo - Tarif PAMA 90%	NewCo - Tarif PAMA 95%
Belanja Modal	1.277.128	1.277.128	1.277.128
Modal Kerja	9.300	13.300	5.400
Hutang Pemegang Saham	118.644	347.590	114.744
Modal disetor	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	-	-	-
Free Cash Flow to Firm			
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity			
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	839,02%

Bahwa atas permintaan perubahan kajian oleh Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT tersebut menghasilkan kajian dengan kesimpulan PT. SBS adalah layak secara ekonomis dengan *paybackperiod* 2 tahun 5 bulan atau kurang dari 3 (tiga) tahun.

Bahwa KJPP RSR dalam melakukan kajian atas Rencana Investasi PT. BA pada PT.SBS juga tidak melakukan review dan verifikasi atas asumsi dan data operasional yang diberikan oleh pihak Manajemen PT. BA dan PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBS, sehingga data yang dijadikan dasar untuk melaksanakan penilaian tersebut tidak dapat diandalkan dan diragukan kelayakannya.

Selain itu, dalam melakukan kajian atas Rencana Investasi PT. BA pada PT. SBS tersebut, KJPP RSR tidak memperhitungkan Saldo Rugi yang ada sebelum PT. SBS diakuisisi, padahal Saldo Rugi tersebut yang mengakibatkan ekuitas PT. SBS menjadi minus, dan keuntungan di tahun-tahun mendatang tidak akan dapat dinikmati oleh Pemegang Saham selama Saldo Ruginya masih ada. Hal ini bertentangan dengan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2013, SPI 330: Penilaian Bisnis, sebagai berikut:

- Paragraf 5.12 : Penilai akan mengambil langkah untuk meyakinkan bahwa sumber data dapat diandalkan dan layak untuk melaksanakan penilaian.
- Paragraf 5.14 : Penilaian atas sebuah entitas atau kepentingan bisnis seringkali tergantung pada informasi yang diterima dari manajemen, perwakilan dari manajemen atau tenaga ahli lainnya. Penilai perlu melakukan verifikasi data data yang diperoleh bilamana diperlukan dalam melakukan penilaian.
- Paragraf 5.22 : Jika penilaian yang dilakukan adalah suatu kepentingan yang memiliki kendali harus dipertimbangkan mengenai apakah nilai total asset dijual secara terpisah akan melebihi nilai sebagai perusahaan yang berjalan (*going concern*).
- Paragraf 5.25 :
  - d) Metode Penilaian Bisnis dengan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) hanya dapat digunakan apabila manajemen Objek Penilaian telah Menyusun rencana bisnis yang akan dijadikan sebagai dasar Nilai (*business plan based valuation*).
  - e) Penilai harus memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis (*business plan*) adalah wajar.
- Bahwa Konsultan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan melakukan pengkajian dari aspek Keuangan dan perpajakan. Aspek keuangan meliputi Aset dan Liabilitas, dengan keadaan sebagaimana Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan Atas Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2013 yang dibuat oleh Konsultan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang menyatakan ekuitas modal PT. SBS per bulan Juni 2014 adalah (Rp161.493.000.000,00) (*minus seratus enam puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah*).

Halaman 37 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah R. Tjahyono Imawan mendapat kepastian bahwa PT. SBS akan diakuisisi, R. Tjahyono Imawan kemudian masuk sebagai pemegang saham mayoritas PT. SBS dengan kepemilikan saham langsung sebanyak 291.222 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) lembar dengan prosentase 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen melalui konversi atas hutang PT. SBS kepada R. Tjahyono Imawan terTanggal 31 Januari 2013, yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor:06 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satria Bahana Sarana yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenab, S.H.
- Bahwa hasil kajian dari Konsultan NKN Legal, KJPP RSR dan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tersebut diserahkan kepada PT. Bahana Securities, yang dibahas bersama-sama. Adapun hasil Kajian Akuisisi PT. Bahana Securities Oleh PT. Bukit Asam adalah:
  - Berdasarkan **hasil kajian investasi skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana memberikan hasil NPV Dan IRR (baik ekuitas maupun proyek) yang lebih tinggi serta Payback period yang lebih pendek untuk setiap sensitivitas tarif yang akan diterapkan dalam masa proyeksi kajian dibandingkan skenario mendirikan NewCo;**

## SKENARIO AKUISISI PT. SBS : (dalam juta rupiah)

	SBS-TARIFF SBS	SBS-TARIFF NEWCO	SBS-TARIFF PAMA 90%	SBS-TARIFF PAMA 95%
Belanja Modal	1.150.503	1.150.503	1.150.503	1.150.503
Modal Kerja	4.400	4.100	7.100	4.100
Hutang Pemegang Saham	4.400	4.100	7.100	4.100
Modal Disetor	48.848	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	285.204	285.204	285.204	285.204
<b>Free Cash Flow to Firm</b>	<b>327.747</b>	<b>555.514</b>	<b>311.690</b>	<b>596.458</b>
❖ Kumulatif Arus Kas Bersih	<b>362.251</b>	<b>578.630</b>	<b>346.996</b>	<b>617.526</b>
❖ Nilai Investasi	<b>313.403</b>	<b>529.782</b>	<b>298.148</b>	<b>568.678</b>
Setelah Penanaman Modal	<b>158.318</b>	<b>410.412</b>	<b>212.807</b>	<b>444.703</b>
❖ Penambahan (Penurunan)	<b>209.317</b>	<b>461.411</b>	<b>263.805</b>	<b>495.702</b>
	<b>150.003</b>	<b>389.492</b>	<b>201.767</b>	<b>422.069</b>
2 THN 5 BLN		2 THN 3 BLN	2 THN 5 BLN	2 THN 3 BLN

Halaman 38 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Free Cash Flow	44,00%	79,74%	45,68%	85,45%
to Equity	18,38%	23,56%	17,99%	24,41%
❖ Kumulatif Arus	307,08%	797,36%	413,05%	864,05%
Kas Bersih				
❖ Nilai Investasi				
Setelah				
Penanaman				
Modal				
❖ Penambahan				
(Penurunan)				
Payback Period				
Free Cash Flow to				
Equity				
IRR Ekuitas				
IRR Proyek				
ROI Ekuitas				

## SKENARIO NEWCO : (dalam juta rupiah)

	NEWCO- TARIFF NEWCO	NEWCO- TARIFF PAMA 90%	NEWCO- TARIF PAMA 95%
Belanja Modal	1.277.128	1.277.128	1.277.128
Modal Kerja	9.300	13.300	5.400
Hutang Pemegang Saham	118.644	347.590	114.744
Modal Disetor	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	-	-	-
Free Cash Flow to Firm			
❖ Kumulatif Arus Kas	656.957	375.879	704.224
Bersih	705.805	424.727	753.072
❖ Nilai Investasi Setelah	656.957	375.879	704.224
Penanaman Modal			
❖ Penambahan	375.736	171.469	409.864
(Penurunan)	424.584	220.317	458.694
Free Cash Flow to Equity			
❖ Kumulatif Arus Kas	375.736	171.469	409.864
Bersih	2 THN 9	3 THN 0	2 THN 8 BLN
❖ Nilai Investasi Setelah	BLN	BLN	58,15%
Penanaman Modal			
❖ Penambahan	55,00%	35,00%	21,55%
(Penurunan)	20,80%	15,87%	839,02%
Payback Period Free Cash	769,19%	351,03%	

Halaman 39 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Flow to Equity			
IRR Ekuitas			
IRR Proyek			
ROI Ekuitas			

2. Dalam skenario PT. Satria Bahana Sarana tarif dasar, maka modal disetor dan hutang pemegang saham yang diperlukan adalah total sejumlah Rp74,27 M (tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri dari Rp47,9 M (empat puluh tujuh koma sembilan milyar rupiah) di Tahun 2014 dan Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) di Tahun 2015, sementara untuk skenario mendirikan NewCo adalah total sejumlah Rp118,64 M (seratus delapan belas koma enam puluh empat milyar rupiah) yang terdiri dari Rp113,74 (seratus tiga belas koma tujuh puluh empat milyar rupiah) di Tahun 2014 dan selanjutnya Rp3,1 M (tiga koma satu milyar rupiah) di Tahun 2018 dan Rp1,8 M (satu koma delapan milyar rupiah) di Tahun 2019;
3. Dengan telah terpenuhi semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian investasi oleh kedua belah pihak maka penandatanganan perjanjian investasi sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen saham PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam melalui anak usahanya PT. Bukit Multi Investama dapat ditindak lanjuti segera;
4. Beberapa pertimbangan tambahan selain dari sisi kajian investasi dalam akuisisi PT. Satria Bahana Sarana adalah:
  - *Injeksi modal* PT. Bukit Asam sebesar kurang lebih Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dapat menyehatkan kembali PT. Satria Bahana Sarana melalui revitalisasi alat produksi, hal ini lebih rendah dibandingkan mendirikan NewCo.
  - Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana memungkinkan *integrasi vertikal* bagi PT. Bukit Asam, sehingga keuntungan usaha tetap di PT. Bukit Asam group.
  - PT. Bukit Asam akan mendapatkan *transfer knowledge* sebagai kontraktor dan memperoleh peningkatan *efisiensi* dalam rantai kerja pertambangan dan kepastian/control atas layanan kontraktor.
5. Dengan mendasar hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan maka konsultan berpendapat bahwa **skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana lebih baik dari skenario mendirikan NewCo**
- Dalam laporan PT. Bahana Securities terdapat ketentuan dan batasan yang menyatakan "kajian ini disiapkan dengan menggunakan data/informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang diberikan oleh PT. BA dan PT. SBS serta

Halaman 40 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil wawancara, khususnya kondisi dan potensi bisnis kontraktor tambang dan aspek bisnis lainnya. Konsultan keuangan tidak melakukan verifikasi secara independen atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang diterima tersebut. Tidak semua data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh namun demikian konsultan keuangan telah berusaha dengan kemampuannya (*best effort*) untuk menganalisa dan menformulasikan data dan informasi yang tersedia guna penyelesaian kajian ini. Simulasi keuangan dalam perhitungan sensitifitas penilaian nilai saham yang disampaikan dalam kajian ini berasal dari data-data dan informasi yang terbatas dan yang kami miliki sampai dengan Tanggal kajian ini. Diperlukan data-data dan informasi yang lebih detail dan terkini serta *due diligence* lebih lanjut untuk dapat menyempurnakan kajian ini. Oleh sebab itu, kajian akuisisi ini tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber atau acuan untuk rencana akuisisi PT. SBS oleh PT. BA.

Kajian ini dapat berubah sewaktu-waktu dalam hal konsultan keuangan menerima data atau informasi baru dari PT. BA dan PT. SBS. Oleh karenanya, kajian ini tidak dapat dianggap sebagai bahan rekomendasi atau arahan final untuk kebijakan terkait apapun yang akan diambil oleh PT. Bukit Asam.”

- Bahwa terhadap ketentuan dan batasan yang dimuat PT. Bahana Securities tersebut, Tim Akuisisi dengan sengaja tidak melaksanakan *due diligence* lebih lanjut ataupun memverifikasi dan mereview laporan akhir yang dibuat PT. Bahana Securities, dan hanya mendasarkan hasil kajiannya pada hasil kajian konsultan PT. Bahana Securities yang tidak melakukan *due diligence*, laporan tersebut dijadikan satu satunya dasar oleh Tim Akuisisi untuk meminta persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati hatian dalam prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).
- Bahwa hasil kajian Konsultan PT. Bahana Securities tersebut kemudian diusulkan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 147J/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Milawarma, M. Eng.
- Kemudian Dewan Komisaris PT. BA melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan hasil rapat tersebut diberitahukan kepada Ir. Milawarma, M. Eng. selaku Dirut PT. BA dengan surat Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria

Halaman 41 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahana Sarana dan lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana, yang isi surat tersebut adalah Dewan Komisaris berpendapat:

1. Direksi perlu segera mempersiapkan dan melaksanakan tahapan akuisisi PT. SBS oleh anak perusahaan PT. BA. Hal ini didasarkan pertimbangan akuisisi PT. SBS merupakan skenario paling optimal dibandingkan dengan 2 (dua) skenario yang lain yaitu penambangan dilakukan oleh unit kerja PT. Bukit Asam dan penambangan dilakukan oleh perusahaan baru;
  2. Dewan komisaris pada prinsipnya menyetujui rencana pendirian anak perusahaan yang akan dilakukan akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
- Bahwa atas surat Dewan Komisaris Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014, maka Direksi PT. BA mengirimkan surat Nomor: 174J/EKS-0100/KS.06/IX/2014 Tanggal 2 September 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. BA yang berisikan rencana PT. BA untuk mendirikan 2 (dua) anak perusahaan yaitu: PT. BMI dan PT. Bukit Energi Investama, serta modal yang disetor awal pendirian kedua perusahaan tersebut.
  - Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA telah mendirikan PT. BMI Tanggal 09 September 2014 dengan akta notaris Nomor: 14 yang dibuat dihadapan notaris FATHIAH HELMI, S.H padahal Pendirian PT. BMI tidak tercantum dalam RKAP PT. Bukit Asam tahun 2014.
  - Bahwa PT. BMI didirikan dengan modal dasar perseroan sejumlah Rp280.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp70.100.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) dengan komposisi pemilik saham adalah:
    - a. PT. BA sejumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
    - b. Yayasan Bukit Asam sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal saham sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - Pendirian PT. BMI dan penyetoran modal PT. BMI oleh Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan dari Komisaris PT. BA. Dengan dilakukan pendirian PT. BMI dan penyetoran modal PT. BMI oleh Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA sebelum adanya persetujuan tertulis dari Komisaris PT. BA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar PT. Bukit Asam Persero, Tbk yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 24 Tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara

Halaman 42 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Asam yang mengatur, "Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan".

- Bahwa kemudian Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi PT. BA untuk mendirikan anak perusahaan melalui surat Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 perihal persetujuan pendirian anak perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengakuisisi PT. SBS;
- Setelah pendirian PT. BMI kemudian Dewan Komisaris mendukung akuisisi PT. SBS oleh anak perusahaan PT. BA yaitu PT. BMI melalui surat kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014. Kemudian Dirut PT. BA Ir. Milawarma, M. Eng menugaskan Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja untuk melakukan pengambilalihan saham PT. SBS sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen melalui surat Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014. Setelah adanya persetujuan Dewan Komisaris yang mendukung akuisisi PT. SBS oleh PT. BMI dan surat penugasan untuk pengambilalihan saham kepada Danang Sudira Rahardja selaku Direktur PT. BMI, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BMI tidak melakukan RUPS, dan hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. BMI yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor:14 Tanggal 9 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris FATHIYAH HELMI, S.H dan bertentangan dengan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mengatur, "Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia".
- Namun pada Tanggal 3 Desember 2014 PT. BA diwakili oleh Ir. Milawarma, M. Eng dan dari yayasan keluarga besar PT. BA diwakili Muhammad Hatta sebagai ketua pengurus dan Anipar sebagai wakil ketua Pengurus, mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama, yang berisi diantaranya adalah:
  - Menyetujui rancangan pengambilalihan dan sehubungan dengan itu menyetujui perseroan untuk melakukan pengambil alihan saham PT. SBS sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham baru dan melakukan pembelian atas 186.311 (seratus delapan

Halaman 43 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham eksisting dalam PT. Satria Bahana Sarana dengan nilai perkiraan pengambilalihan sejumlah Rp48.186.311.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ebelas ribu rupiah) dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

- Menyetujui memberikan tambahan modal kepada perseroan sejumlah Rp30.043.000.000,00 (tiga puluh milyar empat puluh tiga juta rupiah) kepada PT. BMI;
- Menyetujui perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PT. Bumi Sawindo Permai dan pinjaman kepada PT. SBS (pinjaman) dengan tetap memperhatikan jadwal dan jumlah kebutuhan dana sesuai tahapan, dengan syarat syarat ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan/atau perlu oleh direksi perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan yang berlaku.
- Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja tidak mau terlalu banyak pemegang saham di PT. SBS dan Danang Sudira Rahardja menginginkan nama pemegang saham baru di luar saham eksisting, karena khawatir ada masalah dengan pemegang saham eksisting, sehingga ditunjuklah PT. Tri Ihwa Sejahtera sebagai pemegang saham baru nantinya sebesar 5 (lima) persen pada PT. SBS dimana R. Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera.
- Selanjutnya pada Tanggal 3 Desember 2014, dilakukan "Perjanjian Bersyarat untuk melakukan dan sehubungan dengan investasi antara PT. BMI dengan pemegang saham PT. SBS (PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, R. Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi), PT. Tri Ihwa Sejahtera dan PT. SBS", Perjanjian Bersyarat tersebut sudah mencantumkan PT. Tri Ihwa Sejahtera (PT. TISE) sebagai pihak, padahal belum ada RUPS PT. BMI yang menyetujui PT. TISE sebagai pemegang saham baru nantinya sebesar 5 (lima) persen pada PT. SBS, dan hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. BMI yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 14 Tanggal 9 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris FATHIYAH HELMI, S.H.Selain itu dalam klausul Perjanjian Bersyarat tersebut tidak ditentukan bagaimana cara penyelesaian kewajiban PT. SBS sebelum dan setelah akuisisi;
- Bahwa berdasarkan laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Yanuar dan Riza adapun jumlah total hutang PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) per 30

Halaman 44 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 adalah sejumlah Rp389.682.027.359,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari liabilitas lancar sejumlah Rp172.421.126.442,00 (*seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*) dan liabilitas tidak lancar sejumlah Rp217.260.901.135,00 (*dua ratus tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) dan ekuitas PT SBS saat itu sebesar minus sejumlah Rp161.493.083.142,00 (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah*) tidak dijelaskan dalam perjanjian bersyarat, siapa yang akan menanggung kewajiban PT. SBS tersebut, perjanjian bersyarat hanya mengatur hutang kepada pemegang saham bukan hutang usaha PT.SBS.

- Bahwa sebelum memastikan kondisi prasyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersyarat sudah dipenuhi oleh PT. SBS, sebagai syarat untuk melaksanakan akuisisi, oleh Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA sudah menunjuk Tim Peralihan Manajemen PT. SBS dengan Keputusan Direksi Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 yang diketuai oleh Nardono selaku Senior Maneger Logistik PT. BA dan Margo Drajat Pemeriksa Utama PT. BA sebagai wakil ketua Tim Peralihan.
- Selanjutnya dilakukan pengambilalihan PT. SBS dengan akta Notaris Nomor: 16 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Purwantipada pokoknya berisi:
  - Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal dasar perseroan menjadi sejumlah Rp200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*);
  - Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan menjadi sejumlah Rp52.977.775.000,00 (*lima puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan menyetujui pengeluaran 3.840.000 (*tiga juta delapan ratus empat puluh ribu*) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (*empat puluh delapan milyar rupiah*) kepada dan untuk diambil bagian oleh pihak yang mengambilalih dan juga pembelian sebanyak 186.311 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas*) lembar saham dari saham eksisting perseroan (R. Tjahyono Imawan).

Halaman 45 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas saham perseroan yaitu penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham eksisting lainnya dalam perseroan (selain dari saham eksisting, kecuali PT. BMI kepada PT. Tri Ihwa Sejahtera );
- Bahwa setelah PT. BMI mengambil bagian 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (disebut saham baru) dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham dari saham-saham eksisting dalam perseroan (disebut saham eksisting). Selanjutnya pemegang saham eksisting sebanyak 5 (lima) persen di PT. SBS pada Tanggal dilakukannya akuisisi, juga melakukan jual beli saham sebagai berikut:
  1. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 104.911 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp104.911,00 (*seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 19 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku pribadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
  2. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan harga sejumlah Rp86.872,00 (*delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 20 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Samara dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
  3. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.311,00 (*tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 21 Tanggal 28 Januari 2015 antara Irsa Hermawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
  4. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.321,00 (*tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 22 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
  5. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 8.494 (delapan ribu empat ratus Sembilan puluh empat) lembar saham dengan harga

Halaman 46 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.494,00 (*delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 23 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan selaku Direktur Utama PT. Dian Suryo Muncar dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

6. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 4.698 (*empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan*) lembar saham dengan harga sejumlah Rp4.698,00 (*empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 24 Tanggal 28 Januari 2015 antara Sutrisno Juremi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
7. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 304 (*tiga ratus empat*) lembar saham dengan harga sejumlah Rp304,00 (*tiga ratus empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta Nomor: 25 Tanggal 28 Januari 2015 antara Pranadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Sehingga komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi:

1. PT. BMI sebanyak 4.026.311 (*empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas*) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp50.328.887.500,00 (*lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  2. PT. Tri Ihwa Sejahtera sebanyak 211.911 (*dua ratus sebelas ribu Sembilan ratus sebelas*) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp2.648.887.500,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- Selanjutnya dilakukan penyetoran uang yang merupakan modal penempatan dan modal disetor PT. BMI kepada PT. SBS melalui rekening bank BRI atas nama PT. SBS Nomor rekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar rupiah*) dan pembelian saham sebanyak 186.311 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas*) lembar oleh PT. BMI kepada R. Tjahyono Imawan melalui rekening bank CIMB atas nama R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
  - Bahwa saat terjadinya pengambilalihan PT. SBS oleh PT. BMI posisi nilai ekuitas PT. SBS per Tanggal 28 Januari 2015 sebesar minus Rp160.285.112.697,00 (*seratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*)

Halaman 47 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per Tanggal 28 Januari 2015.

- Bahwa dalam skenario Akuisisi PT. SBS menggunakan tarif dasar sebagaimana termuat dalam kajian konsultan PT. Bahana Securities, maka Modal Disetor dan Hutang Pemegang Saham yang diperlukan adalah sejumlah Rp74,27 M (tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri dari Rp47,9 M (empat puluh tujuh koma sembilan milyar rupiah) di Tahun 2014 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, infrastruktur dan modal kerja, dan sejumlah Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) di Tahun 2015 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja.
- Kemudian di Tahun 2015 PT. BMI meminjamkan uang kepada PT. SBS yang merupakan hutang pemegang saham melebihi nilai dan tujuan sebagaimana yang termuat dalam skenario akuisisi PT. SBS berdasarkan kajian akuisisi PT Bahana Securities. Dalam skenario akuisisi PT. SBS jumlah hutang pemegang saham sejumlah Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja, namun dalam perjanjian pinjaman jangka panjang antara PT. BMI dan PT. SBS, Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 jumlah pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp49.600.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah*) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tahap I (pertama) sejumlah Rp33.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dibayarkan Tanggal 3 Juli 2015;
  - Tahap II (dua) sejumlah Rp7.600.000.000,00 (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 Agustus 2015;
  - Tahap III (tiga) sejumlah Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 September 2015.
- Selanjutnya dilakukan penyetoran pinjaman jangka panjang tersebut kepada PT. SBS yang diberikan dalam 3 tahap yaitu:
  1. Tahap pertama Tanggal 22 Juni 2015 sejumlah USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat senilai Rp7.324.000.900,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) yang langsung ditransfer dari PT. BA ke rekening dolar PT. SBS nomor 112-00-1110153-7 dan transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No. rek. 124-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp25.675.100.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
2. Tahap kedua transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*);
3. Tahap ketiga transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS Tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp9 M (*sembilan miliar rupiah*);
- Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Utang Jangka Panjang antara PT. SBS dan PT. BMI Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 mengatur tujuan pinjaman tersebut akan digunakan oleh PT. SBS untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan PT. SBS, dalam rangka pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Peminjam.
  - Peruntukan pinjaman jangka Panjang dalam Perjanjian Utang Jangka Panjang tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana terdapat dalam skenario Akuisisi PT. SBS pada kajian akuisisi PT. SBS oleh PT. Bahana Securities yaitu untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja bukan untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan PT SBS dan pelunasan pinjaman PT. SBS lainnya, padahal PT. SBS selama ini tidak memiliki anak-anak perusahaan.
  - Bahwa akibat dari pengambilalihan PT. SBS yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M. App. Sc, R. TJAHYONO IMAWAN, NURTIMAH TOBING, S.T., M.BT telah memperkaya diri R. TJAHYONO IMAWAN selaku pemegang saham mayoritas PT. SBS sebelum akuisisi dan pemegang saham minoritas setelah dilakukan akuisisi yaitu dengan hapusnya hutang PT. SBS sejumlah Rp417.662.444.977,00 (*empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per Tanggal 28 Januari 2015, serta perolehan saham R. TJAHYONO IMAWAN selaku Direktur PT. TISE sebagai salah satu pemegang saham PT. SBS kepengurusan baru sebesar 5 (lima) persen sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham.

Halaman 49 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perolehan 5 (lima) persen saham R. TJAHYONO IMAWAN sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham, PT. Bukit Asam Kreatif yang pemegang saham mayoritasnya adalah Yayasan Bukit Asam, sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS PT. Bukit Asam Kreatif untuk Pengambilalihan Saham, pada Tanggal 29 Agustus 2017 telah memberikan R. TJAHYONO IMAWAN uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (*tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah*) dengan cek Bank Mandiri Nomor HI 178207. Padahal pengambilalihan saham oleh PT Bukit Asam Kreatif baru mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris tertanggal 24 Juli 2018 dan RUPS Tahunan Tanggal 29 Juni 2018. Pengambilalihan saham tersebut kemudian dibuatkan akta jual beli saham PT. SBS Nomor: 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sriwijayanti, SH., M.Kn. Bahwa dengan posisi ekuitas PT. SBS yang masih negatif dan belum ada pembagian deviden, serta tertuang dalam akta Nomor: 03 Tanggal 03 September 2018 halaman 5 nilai nominal saham R. TJAHYONO IMAWAN per lembar adalah sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah). PT Bukit Asam Kreatif membeli 5 (lima) persen saham R TJAHYONO IMAWAN sebanyak 211.911 (dua ratus seblas ribu sembilan ratus sebelas) lembar dengan harga per lembar sejumlah Rp83.053,00 (delapan puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) dengan total sejumlah Rp17.600.000.000,00 (*tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah*).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M. App.Sc, R. TJAHYONO IMAWAN, Ir. MILAWARMA, M. Eng NURTIMAH TOBING, S.T.,M.BT menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PT.BA sejumlah Rp162.466.152.401,00 (*seratus enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah*) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Akuisisi PT. SBS Oleh PT. BA melalui Anak Perusahaan PT. BMI yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.23/MCI-Kjk Sumsel/0627 Tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya jumlahnya itu.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Halaman 50 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



**SUBSIDIAIR**

-----Bahwa Terdakwa **Ir. H. SYAIFUL ISLAM, M.M** selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (selanjutnya disingkat PT. BA) Nomor: 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013, bersama-sama dengan **Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc** selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Nomor: 73 Tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., **R.TJAHYONO IMAWAN** selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Satria Bahana Sarana sebanyak 291.222 lembar saham dengan prosentase 73,13 % berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satria Bahana Sarana yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenah, S.H, **Ir. MILAWARMA, M. Eng** selaku Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Nomor: 73 Tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi dan **NURTIMAH TOBING, S.T., M.BT** selaku Analis Bisnis Utama diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 319/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 dan selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 (keempat-empatnya dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2015 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di PT. Bukit Asam (Persero), Tbk di Jl. Parigi No.1 Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dan di Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat, namun

*Halaman 51 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk yang merupakan perusahaan BUMN sejumlah Rp162.466.152.401,00 (*seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah*) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Melalui Anak Perusahaan PT. Bukit Multi Investama yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.23/MCI-Kjk Sumsel/0627 Tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (selanjutnya di singkat PT. BA) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara. Terdapat penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang selanjutnya dilakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dengan komposisi saham berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2015 PT. BA, sebesar

Halaman 52 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah R.I dan 34,98 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh delapan) persenn pemegang saham publik.

- Pada Tahun 2012 PT. BA melakukan kajian rencana strategis dan perencanaan jangka panjang perusahaan yang menghasilkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam rangka untuk meningkatkan *provitabilitas* dan mencegah menurunnya keuntungan perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan rencana pengembangan melalui *Integrasi vertical* dan *horizontal*. Fokus pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2013 - 2018 PT. BA adalah:

- a. Pengembangan generic (Pengembangan bisnis tambang batubara);
- b. Pengembangan PLTU;
- c. Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya.

- Bahwa Struktur Organisasi PT. BA Tahun 2013 sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama/Independen : AGUS SUHARTONO.
2. Komisaris Independen : S. KOESNARYO
3. Komisaris : SEGER BUDIARJO
4. Komisaris : THAMRIN SIHITE
5. Komisaris : LEONARD
6. Komisaris : ROBERT HERI

B. Direksi :

1. Direktur Utama : MILAWARMA
2. Direktur Keuangan : ACHMAD SUDARTO
3. Direktur Operasi/Produksi : HERI SUPRIANTO
4. Direktur Pengembangan Usaha : ANUNG DRI PRASETYA
5. Direktur SDM dan Umum : MAIZAL GAZALI
6. Direktur Niaga : M. JAMIL.

- Bahwa Ir. MILAWARMA, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA dan Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk Nomor: 73 Tanggal 22 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., mempunyai tugas antara lain:

Halaman 53 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu:
  - Pasal 92 ayat (1)  
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - Pasal 92 ayat (2)  
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar;
  - Pasal 97 ayat (1)  
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)", ayat (2) yang mengatur,"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
2. UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara:  
Pasal 5 ayat (3)  
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN:
  - Pasal 27 ayat (1)  
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
  - Pasal 27 ayat (2)  
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN:
  - Pasal 19 ayat (1):  
Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 23:

Halaman 54 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

- Bahwa dalam rangka menjalankan RJPP sub bagian pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya tersebut, Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA melalui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA tidak membuat Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) untuk menentukan kegiatan apa yang merupakan perwujudan dari Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya, padahal *Feasibility Study* adalah hal yang wajib dibuat sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 11/SK/PT BA-Dekom/XII/2012 dan Nomor: 272AJ/KEP/Int-0100/PW-01/2012 Tanggal 21 Desember 2012 Tentang Penetapan Panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk (Board Manual).
- Dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. BA Tahun 2014 pada sub Anggaran Investasi Tahun 2014 pada Perencanaan Korporat, Direksi PT. BA tidak mencantumkan secara spesifik adanya rencana akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (selanjutnya disingkat PT. SBS) dan pembentukan anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (selanjutnya disingkat PT. BMI), sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf j Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 Tentang Penyusunan RKAP Perusahaan BUMN yang pada pokoknya mengatur Program kegiatan dalam rencana kerja perusahaan tertuang dalam RKAP memuat penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif tentang investasi dan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur, "Program kegiatan investasi meliputi program kegiatan investasi di dalam perusahaan dan program penyertaan pada perusahaan lain".
- Bahwa pada Tahun 2012 bisnis batubara mengalami penurunan harga, yang berdampak pada menurunnya pendapatan operasi PT. SBS, yang berdiri di Tahun 2004. PT. SBS didirikan berdasarkan Akta Notaris Budiono Widjaya, S.H No. 17 Tanggal 12 Maret 2004 dengan perubahan terakhir akta Nomor: 36 Tanggal 13 Mei 2011 oleh notaris Darmawan Tjoa, S.H. dan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H Nomor: 143 Tanggal 31 Mei 2012, pemegang saham mayoritas PT. SBS adalah PT. Tri Ihwa Samara sebanyak 86.872 lembar saham dengan Direktur adalah R.

Halaman 55 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjahyono Imawan. PT. SBS bergerak di bidang kontraktor tambang dengan memberikan layanan berupa pembersihan dan penggalian lahan, pengupasan, tanah/overburden, penambangan batubara serta persewaan alat-alat berat dan tenaga operasional/operator alat-alat berat.

- Bahwa keuangan PT. SBS mengalami penurunan sejak Tahun 2012 sampai bulan Desember 2014 dengan rincian:
  - Di Desember 2012 rugi bersih sejumlah Rp43.781.108.793,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - Di Desember 2013 rugi bersih sejumlah Rp138.208.243.172,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
  - Di Desember 2014 rugi bersih sejumlah Rp53.635.626.668,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Sejak Tahun 2013 posisi ekuitas PT. SBS dalam posisi negative sejumlah Rp125.725.412.292,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga PT. SBS menghentikan kegiatan produksinya. Selanjutnya PT. SBS melalui Direktur Peralatan PT. SBS yang dijabat oleh Harry Iswahyudi mencari kontrak baru dengan beberapa perusahaan pertambangan salah satunya adalah PT. BA.

- Bahwa Harry Iswahyudi Direktur Peralatan PT. SBS yang sudah lama mengenal Ir. Milawarma, M.Eng selaku Direktur Utama PT. BA dan Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA sebagai rekan kerja semasa di Perum Batubara di Ombilin, kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Tahun 2013, Harry Iswahyudi menemui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc di kantor PT. BA di Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, Harry Iswahyudi menyampaikan profil PT. SBS dan rencana PT. SBS untuk menjadi mitra kerja PT. BA.
- Selanjutnya, Harry Iswahyudi mengajukan permohonan kepada PT. BA melalui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur pengembangan Usaha PT. BA untuk menjadi mitra kerja dengan surat Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.
- Bahwa terhadap permohonan mitra kerja dari PT. SBS tersebut tidak ada balasan surat jawaban dari PT. BA melainkan adanya pertemuan antara Ir.

Halaman 56 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dengan Harry Iswahyudi selaku Direktur Peralatan PT. SBS. Atas permohonan dari PT. SBS melalui Harry Iswahyudi tersebut, tanpa adanya Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dari suatu rencana investasi, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc menawarkan kepada Harry Iswahyudi untuk mengakuisisi PT. SBS, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Keputusan Direksi Nomor: 66/KEP/Int0100/LG.02/2012 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT. BA, yang mengatur, "Permintaan pengadaan untuk barang investasi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari satuan kerja atau tim yang ditunjuk Direksi untuk melakukan kajian kelayakan (*Feasibility Study*) dari suatu rencana investasi".

- Selanjutnya atas tawaran Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, Harry Iswahyudi tidak melaporkan hal ini kepada Direktur Utama PT. SBS Doddy Sanyoto, namun melapor langsung kepada R. Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Samara yang merupakan pemegang saham mayoritas PT. SBS. Setelah Harry Iswahyudi menyampaikan tawaran Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc kepada R. Tjahyono Imawan maka rencana akuisisi dilanjutkan dengan pertemuan antara R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi dengan Ir. Milawarna, M. Eng selaku Dirut PT. BA serta Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc pada hari, Tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi di Tahun 2013 di kantor PT. BA, Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, dan hasil pertemuan tersebut disepakati rencana akuisisi PT. SBS oleh PT. BA ditindaklanjuti dengan perjanjian kerahasiaan antara PT. BA dengan PT. SBS yang ditandatangani oleh Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dan Tagus R. Boerhan (Alm) selaku Direktur Keuangan PT. SBS pada Tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Ir. Milawarna, M. Eng dengan R. Tjahyono Imawan, kemudian Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memperkenalkan Terdakwa selaku Senior Manager Perencanaan Korporat dan Nurtimah Tobing, S.T., M.BT selaku Analis Bisnis Utama PT. BA kepada R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi.
- Bahwa Terdakwa selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan tugas mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan kerja Perencanaan Korporat meliputi:

Halaman 57 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan rencana strategis perusahaan, Pembuatan Rencana Jangka Panjang Perusahaan termasuk rolling RJP dan evaluasi kinerja unit bisnis, Kajian geologi terhadap daerah-daerah potensi batubara di luar Tanjung Enim, Pelaksanaan Eksplorasi di luar Tanjung Enim, Proses Pengurusan Kuasa Pertambangan (koordinasi dengan satuan kerja hukum), Pelaksanaan kerja sama kajian potensi bisnis baru untuk menjamin kelangsungan Perusahaan termasuk dalam menentukan Prioritas investasi strategis, seperti menentukan pola pendanaan, teknologi, dll, Konsolidasi dan updating data cadangan seluruh Unit Kerja sehingga tersedia pedoman dan arah bisnis perusahaan yang akurat serta kelangsungan dan pertumbuhan Perusahaan meningkat secara signifikan.

- Bahwa Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT selaku Analis Bisnis Utama diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 319/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 20 Nopember 2012. Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 126/SK/PTBA-PERS/2007 Tentang Jabatan di Lingkungan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk tugas Analis Bisnis Utama adalah melaksanakan analis bisnis yang meliputi: penyiapan perencanaan strategis, telaah kelayakan pengembangan tambang/usaha baru, kajian alternatif diversifikasi usaha analisis bisnis strategis, kajian alternatif diversifikasi usaha, penentuan prioritas investasi, penyusunan rencana jangka panjang Perusahaan (5-25 tahun) termasuk pemutakhiran periodik, sehingga kelangsungan dan pertumbuhan Perusahaan terjamin.
- Bahwa setelah Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memperkenalkan Terdakwa dan Nurtimah Tobing,S.T.,M.BT kepada R. Tjahyono Imanan dan Harry Iswahyudi, selanjutnya Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT diperintahkan oleh Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc menjadi koordinator kegiatan akuisisi PT. SBS. Atas perubahan rencana yang semula PT. SBS bersurat untuk menjadi Mitra Kerja PT. BA kemudian menjadi akuisisi PT. SBS oleh PT. BA,Direksi PT. SBS tidak mengirimkan surat perihal akuisisi kepada PT.BA. Untuk menjalankan rencana mengakuisisi PT. SBS, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc hanya mendasarkan pada surat permohonan PT. SBS sebagai mitra kerja Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.
- Bahwa selanjutnya Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memerintahkan Terdakwa, Nurtimah Tobing,S.T.,M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), dan Bambang Wukir sebagai Tim Akuisisi untuk melakukan review awal

Halaman 58 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan potensi akuisisi perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS). Kemudian PT. BA melalui Tim Akuisisi melakukan kajian awal, padahal saat itu Tim Akuisisi PT. BA belum dibentuk.

- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2013 PT. SBS mengirimkan proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) yang ditujukan kepada PT. BA Up. Nurtimah Tobing dengan surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 yang ditandatangani Almarhum Tagus R. Boerhan dimana surat tersebut tidak melampirkan rincian penggunaan dari dana revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*). Sehingga saat Tim melakukan review awal pengkajian atas surat permohonan Mitra Kerja dari PT. SBS tidak didasari dengan surat tugas yang jelas. Atas surat tersebut Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc melakukan komunikasi dengan R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi membahas porsi kepemilikan saham yang diperoleh PT. BA atas investasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) tersebut dan Terdakwa meminta Harry Iswahyudi merubah kembali surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 dengan menyertakan persentase porsi kepemilikan saham sebesar 90 (sembilan puluh) persen.
- Kemudian hasil kajian Review Awal Tim Akuisisi disampaikan kepada PT. BA melalui SM Perencanaan Korporat yang dijabat oleh Terdakwa dalam bentuk ***laporan hasil review internal Tim Akuisisi***. Laporan hasil review internal Tim Akuisisi dilaporkan oleh Terdakwa kepada Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA dengan ***Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013***, yang isi laporan review awal tersebut pada pokoknya:
  1. Bidang usaha PT. SBS yang sejak Tahun 2007 sebagai kontraktor tambang;
  2. Kontrak penambangan yang masih berlaku yaitu PT. NTC (Jambi) dan PT. PKN (Kaltara);
  3. Tenaga Kerja head office 20 (dua puluh) orang;
  4. Keuangan yang sejak Tahun 2010 mengalami penurunan hingga merugi;
  5. Penawaran PT. Satria Bahana Sarana yang memberikan indikasi skema bisnis berupa inject modal langsung ke PT. Bukit Asam dan PT. Bukit Asam mendapat kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen;
  6. Hasil kajian:
    1. Skenario 1: Volume OB dan batubara di tambang PT. Nusantara Termal Coal dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara

Halaman 59 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject modal* USD 3-5 (tiga sampai dengan lima juta dollar Amerika Serikat);

2. Skenario 2: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. SMJ) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *Inject Modal* USD 3-5 (tiga sampai dengan lima juta dollar Amerika Serikat);
3. Skenario 3: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. PAMA dikurang 5 %) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject Modal* USD 3-5 (tiga sampai dengan lima juta dollar Amerika Serikat);

Diperoleh:

		Project	PT. Bukit Inject 5 juta USD	Asam Inject 3 juta USD
NPV (juta USD)	Skenario 2 (tarif SMJ)	9,7	6	8
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	10,7	6,5	8,5
IRR	Skenario 2 (tarif SMJ)	38%	24%	28%
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	40%	46%	71%

Mengacu kajian awal tersebut maka Tim Akuisisi berpendapat perusahaan jasa penambangan PT. Satria Bahana Sarana masih mempunyai potensi dan mengusulkan untuk dilakukan *detail due diligence* dan *survey* terhadap A2B yang dimiliki serta negosiasi dengan pihak PT. Satria Bahana Sarana.

- Bahwa kajian yang dibuat Tim Review awal atas perintah Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha tersebut tidak dapat digunakan karena hanya menghitung perencanaan ke depan bukan menghitung nilai *real* PT SBS yang akan diakuisisi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007

Halaman 60 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur, "Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
  - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
  - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
  - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
  - f. kesiapan pendanaan;
  - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
  - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
  - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
  - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada".
- Bahwa untuk mengakomodir kesepakatan antara Ir. Milawarma, M. Eng dan R. Tjahyono Imawan, Terdakwa melalui Nota dinas Nomor: 82/Int14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 dalam laporannya sudah memuat indikasi skema penawaran PT. SBS berupa kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen yang didapatkan oleh PT. BA, padahal surat perihal revitalisasi PT. SBS yang mengajukan penawaran lanjutan investasi kepada PT. BA sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) dengan kompensasi kepemilikan saham di PT. SBS sebesar 90 (sembilan puluh) persen baru dikirimkan PT. SBS pada Tanggal 1 November 2013 dengan surat Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. SBS Doddy Sanyoto yang ditujukan kepada PT. BA Up. Ketua Tim Akuisisi padahal saat itu Tim Akuisisi belum dibentuk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim akuisisi telah melakukan review awal meskipun Tim Akuisisi PT. BA belum dibentuk. Tim Akuisisi PT. BA baru dibentuk pada Tanggal 18 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BA Ir. Milawarma, M. Eng dengan susunan sebagai berikut:

No.	Pejabat>Nama	Jabatan pada Tim
1.	Syaiful Islam	Ketua Tim
2.	Nurtimah Tobing	Wakil Ketua
3.	Dachrir Makkarodda	Sekretaris (Valuasi)
4.	Oktavianus Tarigan	Anggota (Bisnis/Tambang)
5.	Julismi	Anggota (Bisnis/A2B)
6.	Subagio Be	Anggota (Audit A2B)
7.	Ali Tamam	Anggota (SDM)
8.	Bina Surjanto	Anggota (Audit System)
9.	Bambang Wukir	Anggota (Tambang)
10.	Zulfikar	Anggota (Keuangan)
11.	Debby Kamelia	Anggota (Keuangan)
12.	Dede Kurniawan	Anggota (Legal)

Adapun tugas Tim Akuisisi Jasa Penambangan tersebut adalah:

- Menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi Jasa Penambangan yang potensial;
- Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya;
- Melakukan pengumpulan data dan *due diligence* dan kajian/evaluasi teknis, legal dan komersial;
- Melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk di akuisisi;
- Mengusulkan dan bekerjasama dengan *konsultan independent* yang akan ditunjuk jika diperlukan;
- Melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.

Bahwa dalam Keputusan Direksi PT. BA Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc sebagai penanggung jawab atas tugas Tim Akuisisi.

- Bahwa tidak semua tugas yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT. BA Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 dilaksanakan oleh Tim Akuisisi yang diketuai oleh Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.t.M.BT selaku Wakil Ketua yaitu:

Halaman 62 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



1. Tim Akuisisi tidak menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi jasa penambangan yang potensial, perusahaan seperti apa yang akan di ambil alih (di akuisisi);
2. Tim akuisisi juga tidak melaksanakan tugas “Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya”. Tim akuisisi hanya fokus pada akuisisi satu perusahaan yaitu PT. SBS dan mengesampingkan opsi “Kerjasama kemitraan lainnya”;
3. Tim Akuisisi tidak melakukan *due diligence*;
4. Tim Akuisisi tidak melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk di akuisisi;
5. Tim Akuisisi tidak melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.
6. Bahwa dalam pelaksanaannya Tim Akusisi juga tidak melaksanakan tugas pada bagian menimbang Keputusan Direksi PT. BA Nomor 289 huruf c yang menyebutkan: “Bahwa saat ini PT. BA sedang melakukan penajakan pada beberapa kontraktor jasa penambangan yang cukup professional...”. Pada kenyataannya hanya PT. SBS yang dilakukan penajagan oleh PT. BA.

Bahwa dengan tidak semua tugas dilaksanakan oleh Tim Akuisisi tersebut, maka hasil kajian dan *valuasi* yang diusulkan oleh Tim Akuisisi kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi dan Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Penanggung Jawab Tim Akuisisi tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa untuk melakukan kajian yang mendalam (komprehensif) terhadap PT. SBS, selanjutnya PT. BA menunjuk Konsultan PT. Bahana Securities melalui proses pengadaan barang/jasa PT. BA dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia pengadaan PT. BA Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
- Bahwa dalam pengadaan jasa konsultan PT. Bahana Securities, tim akuisisi tidak berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor: 66/KEP/Int0100/LG.02/2012 Tentang Pedoman Pengadaan barang dan jasa PT. BA Pasal 35 yang mengatur:
  - 1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan setelah dibuat perjanjian/purchase order, namun dalam hal perjanjian masih dalam proses dan memerlukan waktu serta pelaksana pengadaan telah ditunjuk/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka untuk mempercepat pelaksana pengadaan dimungkinkan dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPMK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian (sebagai lampiran dalam perjanjian).
- Bahwa sebelum adanya SPMK dari PT. BA, konsultan PT. Bahana Securities telah melakukan pekerjaan mendahului kontrak, dimana PT. Bahana Securities telah menunjuk konsultan:
  1. NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo untuk tenaga ahli hukum;
  2. Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) untuk Penilaian Saham;
  3. HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk tenaga ahli keuangan dan perpajakan.
- Bahwa PT. Bahana Securities menyetujui Proposal yang diajukan oleh KJPP RSR sesuai surat No. RSR/P/SY-251013 Tanggal 25 Oktober 2013 untuk pekerjaan melakukan *Conduct Share Valuation of SBS as of June 30, 2013* (Penilaian Saham SBS pada posisi 30 Juni 2013), dan saat itu belum ada Penunjukan PT. Bahana Securities sebagai Pelaksana Pengadaan dan belum ada kontrak antara PT. BA dengan PT. Bahana Securities untuk pekerjaan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang. PT. BA menunjuk Konsultan PT. Bahana Securities melalui proses pengadaan barang/jasa PT. BA dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia pengadaan PT. BA Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
- Atas dasar Proposal yang telah disetujui oleh PT. Bahana Securities tersebut, KJPP RSR telah melakukan kajian terhadap nilai saham PT. SBS, dan pada bulan Desember 2013 KJPP RSR telah menerbitkan draft Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities, dan final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 juga tidak diterbitkan oleh KJPP RSR.
- Begitu juga dengan Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo, Proposal diajukan oleh Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Desember 2013 dengan surat No.500/AN-sff/374.001/L/13. Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo telah menyerahkan laporan final hasil kajian dari sisi legal kepada PT. Bahana Securities pada bulan Februari 2014, dengan *cut off* pemeriksaan adalah per bulan Desember 2013.

Halaman 64 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Keuangan dan Pajak KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, telah menyampaikan Proposal dari KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan No.906/PROP-JKT/SA/III/2014 kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Maret 2014.
- Bahwa setelah menunjuk 3 (tiga) konsultan untuk melaksanakan pekerjaan melakukan *due diligence*, selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 antara PT. Bahana Securities dan PT. BA yang ditandatangani oleh Nardono selaku Senior Manager Logistik PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.101.375.000,00 (*satu miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Dalam melakukan pengkajian PT. Bahana Securities bertindak sebagai koordinator konsultan yang sudah ditunjuk untuk melakukan *Due Diligence* atas rencana akuisisi PT. SBS. Dalam Pasal 3 ayat (1) kontrak antara PT. Bahana Securities dengan PT. BA menyatakan Terdakwa ditunjuk sebagai Pengarah dan Pengawas Pekerjaan.
- Bahwa PT. Bahana Securities, tidak melakukan *due diligence* secara menyeluruh melainkan hanya melakukan kajian terbatas yaitu dari sisi industri, keuangan, legal dan perpajakan, hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Perjanjian Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, yang pada pokoknya mengatur Ruang Lingkup Pekerjaan Jasa Konsultan Penasihat Akuisisi Kontraktor Tambang meliputi namun tidak terbatas pada sisi industri, keuangan, legal dan perpajakan.
- Bahwa KJPP RSR telah melakukan kajian terhadap nilai saham PT SBS, dan pada bulan Desember 2013 KJPP RSR telah menerbitkan draft Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities, padahal PT Bahana Securities baru berkontrak dengan PT. BA pada Tanggal 07 Mei 2014. Namun tanpa alasan yang jelas final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per Tanggal 30 September 2013 tersebut tidak diterbitkan oleh KJPP RSR. Laporan tersebut telah dipresentasikan oleh KJPP RSR di kantor PT. Bukit Asam, Menara Kadin, sekitar bulan Desember 2013, yang dihadiri oleh Tim Akuisisi PT. BA diantaranya Terdakwa, Nurtimah Tobing, S.T., M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), Oktavianus Tarigan, dan Bambang Wukir serta Tim PT. Bahana Securities dan di ketahui pada saat

Halaman 65 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



penilaian saham PT. SBS, nilai pasar PT. SBS adalah (Rp49.565.000.000,00) (*minus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah*) atau Nol. Sesuai perjanjian ruang lingkup kerja KJPP RSR adalah penilaian atas saham dan tujuannya adalah untuk mengakuisisi PT. SBS, bukan investasi. Atas permintaan tim akuisisi yaitu Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T., M.BT, KJPP RSR melakukan kajian kelayakan investasi dengan asumsi akan mendapatkan kontrak dari PT. BA.

- Atas permintaan dari Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T., M.BT tersebut, KJPP RSR mengajukan addendum proposal kepada pihak PT. Bahana Securities Tanggal 20 Maret 2014 Nomor: RSR/P/SY200314, dimana ruang lingkup pekerjaan KJPP RSR telah menyesuaikan permintaan dari Tim Akuisisi yaitu melakukan kajian kelayakan investasi. Atas perubahan utama pekerjaan KJPP RSR yang semula melakukan penilaian atas saham menjadi kajian kelayakan investasi, PT. Bahana Securities dan Tim akuisisi tidak menuangkan hal tersebut dalam addendum kontrak. Setelah ruang lingkup KJPP RSR menyesuaikan permintaan Tim Akuisisi, tanpa melakukan kajian atas besaran nilai rencana investasi, Tim Akuisisi memberikan Asumsi investasi dengan nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar rupiah*), angka tersebut berasal dari surat PT. SBS Tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 perihal proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Up. Nurtimah Tobing.
- Bahwa KJPP RSR melakukan penilaian saham dengan menggunakan pendekatan pendapatan, KJPP RSR tidak melakukan penilaian dengan pendekatan pasar, aset atau biaya. KJPP RSR juga tidak melakukan klarifikasi dan tidak melakukan penilaian terhadap aset PT. SBS karena nilai asetnya akan tetap negatif (nihil). Adapun penilaian dari KJPP RSR atas saham PT. SBS adalah:

▪ **Valuasi Saham SBS As Is (Asumsi Beroperasi di PEKN dan NTC sesuai kontrak)**

	Indikasi Nilai	Bobot	
Metode DCF	(56.697)	50%	(28.348)
Metode ANAM	(47.651)	50%	(23.825)
<b>Indikasi Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS</b>			<b>(52.174)</b>
DLOM		30%	-
<b>Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS</b>			<b>(52.174)</b>
Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS		95%	<b>(49.565)</b>
<b>Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS - Limited Liabilities</b>			<b>-</b>

Kesimpulan jika mengakuisisi PT. SBS perhitungannya:



	AMA - Tarif Adm.	AMA - Tarif Newco.	AMA - Tarif PAMA 90%	AMA - Tarif PAMA 95%
Belanja M. dal	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
M. dal Kerja	4.1.00	4.1.00	4.1.00	4.1.00
Hutang Pemegang Saham	4.1.00	4.1.00	4.1.00	4.1.00
M. dal disetor	4.1.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1
Hutang Berbunga	4.1.2.01	4.1.2.01	4.1.2.01	4.1.2.01
Free Cash Flow to Firm				
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity				
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	351,03%	839,02%

Kesimpulan jika membuat perusahaan baru perhitungannya:

	NewCo - Tarif Newco	NewCo - Tarif PAMA 90%	NewCo - Tarif PAMA 95%
Belanja Modal	1.277.128	1.277.128	1.277.128
Modal Kerja	9.300	13.300	5.400
Hutang Pemegang Saham	118.644	347.590	114.744
Modal disetor	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	-	-	-
Free Cash Flow to Firm			
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity			
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	839,02%

Bahwa atas permintaan perubahan kajian oleh Terdakwa dan Nurtimah Tobing, S.T., M.BT tersebut menghasilkan kajian dengan kesimpulan PT. SBS adalah layak secara ekonomis dengan *paybackperiod* 2 tahun 5 bulan atau kurang dari 3 (tiga) tahun.

Bahwa KJPP RSR dalam melakukan kajian atas Rencana Investasi PT. BA pada PT. SBS juga tidak melakukan review dan verifikasi atas asumsi dan data operasional yang diberikan oleh pihak Manajemen PT. BA dan PT. SBS, sehingga data yang dijadikan dasar untuk melaksanakan penilaian tersebut tidak dapat diandalkan dan diragukan kelayakannya. Selain itu, dalam melakukan kajian atas Rencana Investasi PT. BA pada PT. SBS tersebut, KJPP RSR tidak memperhitungkan Saldo Rugi yang ada sebelum PT. SBS diakuisisi, padahal Saldo Rugi tersebut yang mengakibatkan ekuitas PT. SBS menjadi minus, dan keuntungan di tahun-tahun mendatang tidak akan dapat dinikmati oleh Pemegang Saham selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Ruginya masih ada. Hal ini bertentangan dengan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2013, SPI 330: Penilaian Bisnis, sebagai berikut:

- Paragraf 5.12 : Penilai akan mengambil langkah untuk meyakinkan bahwa sumber data dapat diandalkan dan layak untuk melaksanakan penilaian.
- Paragraf 5.14 : Penilaian atas sebuah entitas atau kepentingan bisnis seringkali tergantung pada informasi yang diterima dari manajemen, perwakilan dari manajemen atau tenaga ahli lainnya. Penilai perlu melakukan verifikasi data data yang diperoleh bilamana diperlukan dalam melakukan penilaian.
- Paragraf 5.22 : Jika penilaian yang dilakukan adalah suatu kepentingan yang memiliki kendali harus dipertimbangkan mengenai apakah nilai total asset dijual secara terpisah akan melebihi nilai sebagai perusahaan yang berjalan (*going concern*).
- Paragraf 5.25 :
  - d) Metode Penilaian Bisnis dengan Pendekatan Pendapatan (Income Approach) hanya dapat digunakan apabila manajemen Objek Penilaian telah Menyusun rencana bisnis yang akan dijadikan sebagai dasar Nilai (*business plan based valuation*).
  - e) Penilai harus memiliki keyakinan yang memadai bahwa asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana bisnis (*business plan*) adalah wajar.

Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Pengarah dan Pengawas Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 tidak melaksanakan tugasnya dalam mengarahkan dan mengawasi pekerjaan dari Konsultan PT. Bahana Securities.

- Bahwa Konsultan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan melakukan pengkajian dari aspek Keuangan dan perpajakan. Aspek keuangan meliputi Aset dan Liabilitas, dengan keadaan sebagaimana Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan Atas Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2013 yang dibuat oleh Konsultan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang menyatakan ekuitas modal PT SBS per bulan Juni 2014 adalah (Rp161.493.000.000,00) (*minus seratus enam puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah*).
- Bahwa setelah R. Tjahyono Imawan mendapat kepastian bahwa PT. SBS akan diakuisisi, R. Tjahyono Imawan kemudian masuk sebagai pemegang

Halaman 68 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





saham mayoritas PT. SBS dengan kepemilikan saham langsung sebanyak 291.222 (dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua) lembar dengan prosentase 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen melalui konversi atas hutang PT. SBS kepada R. Tjahyono Imawan tertanggal 31 Januari 2013, yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor:06 Tanggal 15 Juli 2014 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satria Bahana Sarana yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenab, S.H.

- Bahwa hasil kajian dari Konsultan NKN Legal, KJPP RSR dan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan tersebut diserahkan kepada PT. Bahana Securities, yang dibahas bersama-sama. Adapun hasil Kajian Akuisisi PT. Bahana Securities Oleh PT. Bukit Asam adalah:

1. Berdasarkan **hasil kajian investasi skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana memberikan hasil NPV Dan IRR (baik ekuitas maupun proyek) yang lebih tinggi serta Payback period yang lebih pendek untuk setiap sensitivitas tarif yang akan diterapkan dalam masa proyeksi kajian dibandingkan skenario mendirikan NewCo;**

**SKENARIO AKUISISI PT. SBS : (dalam juta rupiah)**

	<b>SBS- TARIFF SBS</b>	<b>SBS- TARIFF NEWCO</b>	<b>SBS- TARIFF PAMA 90%</b>	<b>SBS- TARIF PAMA 95%</b>
Belanja Modal	1.150.503	1.150.503	1.150.503	1.150.503
Modal Kerja	4.400	4.100	7.100	4.100
Hutang Pemegang Saham	4.400	4.100	7.100	4.100
Modal Disetor	48.848	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	285.204	285.204	285.204	285.204
<b>Free Cash Flow to Firm</b>	<b>327.747</b>	<b>555.514</b>	<b>311.690</b>	<b>596.458</b>
❖ Kumulatif Arus Kas Bersih	<b>362.251</b>	<b>578.630</b>	<b>346.996</b>	<b>617.526</b>
❖ Nilai Investasi	<b>313.403</b>	<b>529.782</b>	<b>298.148</b>	<b>568.678</b>
Setelah Penanaman Modal	<b>158.318</b>	<b>410.412</b>	<b>212.807</b>	<b>444.703</b>
❖ Penambahan (Penurunan)	<b>209.317</b>	<b>461.411</b>	<b>263.805</b>	<b>495.702</b>
Free Cash Flow to Equity	<b>150.003</b>	<b>389.492</b>	<b>201.767</b>	<b>422.069</b>
❖ Kumulatif Arus	2 THN 5 BLN	2 THN 3 BLN	2 THN 5 BLN	2 THN 3 BLN
	44,00%	79,74%	45,68%	85,45%
	18,38%	23,56%	17,99%	24,41%

Halaman 69 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Bersih	307,08%	797,36%	413,05%	864,05%
❖ Nilai Investasi				
Setelah				
Penanaman				
Modal				
❖ Penambahan				
(Penurunan)				
Payback Period				
Free Cash Flow to				
Equity				
IRR Ekuitas				
IRR Proyek				
ROI Ekuitas				

## SKENARIO NEWCO : (dalam juta rupiah)

	NEWCO-TARIFF NEWCO	NEWCO-TARIFF PAMA 90%	NEWCO-TARIF PAMA 95%
Belanja Modal	1.277.128	1.277.128	1.277.128
Modal Kerja	9.300	13.300	5.400
Hutang Pemegang Saham	118.644	347.590	114.744
Modal Disetor	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	-	-	-
Free Cash Flow to Firm			
❖ Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	704.224
❖ Nilai Investasi Setelah	705.805	424.727	753.072
Penanaman Modal			
❖ Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity			
❖ Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	409.864
❖ Nilai Investasi Setelah	424.584	220.317	458.694
Penanaman Modal			
❖ Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	409.864
Payback Period Free Cash	2 THN 9	3 THN 0	2 THN 8
Flow to Equity	BLN	BLN	BLN
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	839,02%

2. Dalam skenario PT. Satria Bahana Sarana tarif dasar, maka modal disetor dan hutang pemegang saham yang diperlukan adalah total Rp74,27 M (tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh milyar rupiah), yang terdiri dari

Halaman 70 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Rp47,9 M (empat puluh tujuh koma sembilan milyar rupiah) di Tahun 2014 dan Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) di Tahun 2015, sementara untuk skenario mendirikan NewCo adalah total Rp118,64 M (seratus delapan belas koma enam puluh empat milyar rupiah) yang terdiri dari Rp113,74 M (seratus tiga belas koma tujuh puluh empat milyar rupiah) ditahun 2014 dan selanjutnya Rp3,1 M (tiga koma satu milyar rupiah) di tahun 2018 dan Rp1,8 M (satu koma delapan milyar rupiah) ditahun 2019;

3. Dengan telah terpenuhi semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian investasi oleh kedua belah pihak maka penandatanganan perjanjian investasi sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen saham PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam melalui anak usahanya PT. Bukit Multi Investama dapat ditindak lanjuti segera;
4. Beberapa pertimbangan tambahan selain dari sisi kajian investasi dalam akuisisi PT. Satria Bahana Sarana adalah:
  - *Injeksi modal* PT. Bukit Asam sebesar kurang lebih Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*) dapat menyehatkan kembali PT. Satria Bahana Sarana melalui revitalisasi alat produksi, hal ini lebih rendah dibandingkan mendirikan NewCo.
  - Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana memungkinkan *integrasi vertikal* bagi PT. Bukit Asam, sehingga keuntungan usaha tetap di PT. Bukit Asam group.
  - PT. Bukit Asam akan mendapatkan *transfer knowledge* sebagai kontraktor dan memperoleh peningkatan *efisiensi* dalam rantai kerja pertambangan dan kepastian/control atas layanan kontraktor.
5. Dengan mendasar hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan maka konsultan berpendapat bahwa **skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana lebih baik dari skenario mendirikan NewCo**
  - Dalam laporan PT. Bahana Securities terdapat ketentuan dan batasan yang menyatakan "kajian ini disiapkan dengan menggunakan data/informasi dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang diberikan oleh PT. BA dan PT. SBS serta hasil wawancara, khususnya kondisi dan potensi bisnis kontraktor tambang dan aspek bisnis lainnya. Konsultan keuangan tidak melakukan verifikasi secara independen atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi yang diterima tersebut. Tidak semua data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh namun demikian konsultan keuangan telah berusaha dengan kemampuannya (*best effort*) untuk menganalisa dan menformulasikan data dan informasi yang tersedia guna penyelesaian kajian ini. Simulasi keuangan dalam perhitungan sensitifitas penilaian nilai saham yang disampaikan dalam kajian



ini berasal dari data-data dan informasi yang terbatas dan yang kami miliki sampai dengan Tanggal kajian ini. Diperlukan data-data dan informasi yang lebih detail dan terkini serta *due diligence* lebih lanjut untuk dapat menyempurnakan kajian ini. Oleh sebab itu, kajian akuisisi ini tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber atau acuan untuk rencana akuisisi PT. SBS oleh PT. BA.

Kajian ini dapat berubah sewaktu-waktu dalam hal konsultan keuangan menerima data atau informasi baru dari PT. BA dan PT. SBS. Oleh karenanya, kajian ini tidak dapat dianggap sebagai bahan rekomendasi atau arahan final untuk kebijakan terkait apapun yang akan diambil oleh PT. Bukit Asam.”

- Bahwa terhadap ketentuan dan batasan yang dimuat PT. Bahana Securities tersebut, Tim Akuisisi dengan sengaja tidak melaksanakan *due diligence* lebih lanjut ataupun memverifikasi dan mereview laporan akhir yang dibuat PT. Bahana Securities, dan hanya mendasarkan hasil kajiannya pada hasil kajian konsultan PT. Bahana Securities yang tidak melakukan *due diligence*, laporan tersebut dijadikan satu satunya dasar oleh Tim Akuisisi untuk meminta persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati hatian dalam prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*).
- Bahwa hasil kajian Konsultan PT. Bahana Securities tersebut kemudian Terdakwa mengusulkan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 147J/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Milawarma, M. Eng.
- Kemudian Dewan Komisaris PT. BA melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan hasil rapat tersebut diberitahukan kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Dirut PT. BA dengan surat Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana dan lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana, yang isi surat tersebut adalah Dewan Komisaris berpendapat:
  1. Direksi perlu segera mempersiapkan dan melaksanakan tahapan akuisisi PT. SBS oleh anak perusahaan PT. BA. Hal ini didasarkan pertimbangan akuisisi PT. SBS merupakan skenario paling optimal dibandingkan dengan 2 (dua) skenario yang lain yaitu penambangan dilakukan oleh unit kerja PT. Bukit Asam dan penambangan dilakukan oleh perusahaan baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewan komisaris pada prinsipnya menyetujui rencana pendirian anak perusahaan yang akan dilakukan akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
- Bahwa atas surat Dewan Komisaris Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014, maka Direksi PT. BA mengirimkan surat Nomor: 174J/EKS-0100/KS.06/IX/2014 Tanggal 2 September 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. BA yang berisikan rencana PT. BA untuk mendirikan 2 (dua) anak perusahaan yaitu: PT. BMI dan PT. Bukit Energi Investama, serta modal yang disetor awal pendirian kedua perusahaan tersebut.
- Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA telah mendirikan PT. BMI Tanggal 09 September 2014 dengan akta notaris Nomor 14 yang dibuat dihadapan notaris FATHIAH HELMI, S.H. padahal Pendirian PT. BMI tidak tercantum dalam RKAP PT. Bukit Asam tahun 2014.
- Bahwa PT. BMI didirikan dengan modal dasar perseroan sejumlah Rp280.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp70.100.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) dengan komposisi pemilik saham adalah:
  - a. PT. BA sejumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
  - b. Yayasan Bukit Asam sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal saham Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pendirian PT. BMI dan penyetoran modal PT. BMI oleh Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan dari Komisaris PT. BA. Dengan dilakukan pendirian PT. BMI dan penyetoran modal PT. BMI oleh Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA sebelum adanya persetujuan tertulis dari Komisaris PT. BA. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (8) huruf b Anggaran Dasar PT. Bukit Asam Persero, Tbk yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 24 Tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara Bukit Asam yang mengatur, "Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan".
- Bahwa kemudian Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi PT. BA untuk mendirikan anak perusahaan melalui surat Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 perihal persetujuan pendirian

Halaman 73 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaanyang salah satu tujuannya adalah untuk mengakuisisi PT. SBS;

- Setelah pendirian PT. BMI kemudian Dewan Komisaris mendukung akuisisi PT. SBS oleh anak perusahaan PT. BA yaitu PT. BMI melalui surat kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014. Kemudian Ir. Milawarma, M. Eng menugaskan Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja untuk melakukan pengambilalihan saham PT. SBS sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen melalui surat Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014. Setelah adanya persetujuan Dewan Komisaris yang mendukung akuisisi PT SBS oleh PT. BMI dan surat penugasan untuk pengambilalihan saham kepada Danang Sudira Rahardja selaku Direktur PT. BMI, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BMI tidak melakukan RUPS, dan hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. BMI yang tertuang dalam Akta Notaris No. 14 Tanggal 9 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris FATHIYAH HELMI, S.H. dan bertentangan dengan Pasal 128 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mengatur, "Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia".
- Namun pada Tanggal 3 Desember 2014 PT. BA diwakili oleh Ir. Milawarma, M. Eng dan dari yayasan keluarga besar PT. BA diwakili Muhammad Hatta sebagai ketua pengurus dan Anipar sebagai wakil ketua Pengurus, mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama, yang berisi diantaranya adalah:
  - Menyetujui rancangan pengambilalihan dan sehubungan dengan itu menyetujui perseroan untuk melakukan pengambil alihan saham PT. SBS sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham baru dan melakukan pembelian atas 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham eksisting dalam PT Satria Bahana Sarana dengan nilai perkiraan pengambilalihan sejumlah Rp48.186.311.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

Halaman 74 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui memberikan tambahan modal kepada perseroan sejumlah Rp30.043.000.000,00 (tiga puluh milyar empat puluh tiga juta rupiah) kepada PT. BMI
- Menyetujui perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PT. Bumi Sawindo Permai dan pinjaman kepada PT. SBS (pinjaman) dengan tetap memperhatikan jadwal dan jumlah kebutuhan dana sesuai tahapan, dengan syarat syarat ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan/atau perlu oleh direksi perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan yang berlaku.
- Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja tidak mau terlalu banyak pemegang saham di PT. SBS dan Danang Sudira Rahardja menginginkan nama pemegang saham baru di luar saham eksisting, karena khawatir ada masalah dengan pemegang saham eksisting, sehingga ditunjuklah PT. Tri Ihwa Sejahtera sebagai pemegang saham baru nantinya sebesar 5 (lima) persen pada PT. SBS dimana R. Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera.
- Selanjutnya pada Tanggal 3 Desember 2014, dilakukan “Perjanjian Bersyarat untuk melakukan dan sehubungan dengan investasi antara PT. BMI dengan pemegang saham PT. SBS (PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, R. Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi), PT. Tri Ihwa Sejahtera dan PT. SBS”, Perjanjian Bersyarat tersebut sudah mencantumkan PT. Tri Ihwa Sejahtera (PT. TISE) sebagai pihak, padahal belum ada RUPS PT. BMI yang menyetujui PT. TISE sebagai pemegang saham baru nantinya sebesar 5 (lima) persen pada PT. SBS, dan hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. BMI yang tertuang dalam Akta Notaris No. 14 Tanggal 9 September 2014 yang dibuat dihadapan notaris FATHIYAH HELMI, S.H. Selain itu dalam klausul Perjanjian Bersyarat tersebut tidak ditentukan bagaimana cara penyelesaian kewajiban PT. SBS sebelum dan setelah akuisisi.
- Bahwa berdasarkan laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Yanuar dan Riza adapun jumlah total hutang PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) per 30 Juni 2014 adalah sejumlah Rp389.682.027.359,00 (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari liabilitas lancar sejumlah Rp172.421.126.442,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dan liabilitas tidak lancar sejumlah Rp217.260.901.135,00 (dua ratus tujuh

Halaman 75 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan ekuitas PT SBS saat itu sebesar minus sejumlah Rp161.493.083.142,00 (*seratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua rupiah*) tidak dijelaskan dalam perjanjian bersyarat, siapa yang akan menanggung kewajiban PT. SBS tersebut, perjanjian bersyarat hanya mengatur hutang kepada pemegang saham bukan hutang usaha PT. SBS.

- Bahwa sebelum memastikan kondisi prasyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersyarat sudah dipenuhi oleh PT. SBS, sebagai syarat untuk melaksanakan akuisisi, Ir. Milawarna, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA sudah menunjuk Tim Peralihan Manajemen PT. SBS dengan Keputusan Direksi Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 yang diketuai oleh Nardono selaku Senior Maneger Logistik PT. BA dan Margo Drajat Pemeriksa Utama PT. BA sebagai wakil ketua Tim Peralihan.
- Selanjutnya dilakukan pengambilalihan PT. SBS dengan akta Notaris Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Purwanti pada pokoknya berisi:
  - Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal dasar perseroan menjadi sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
  - Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan menjadi sejumlah Rp52.977.775.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyetujui pengeluaran 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) kepada dan untuk diambil bagian oleh pihak yang mengambilalih dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dari saham eksisting perseroan (R. Tjahyono Imawan).
  - Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas saham perseroan yaitu penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham eksisting lainnya dalam perseroan (selain dari saham eksisting, kecuali PT. BMI kepada PT. Tri Ihwa Sejahtera);
- Bahwa setelah PT. BMI mengambil bagian 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal

Halaman 76 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (disebut saham baru) dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham dari saham-saham eksisting dalam perseroan (disebut saham eksisting). Selanjutnya pemegang saham eksisting sebanyak 5 (lima) persen di PT. SBS pada Tanggal dilakukannya akuisisi, juga melakukan jual beli saham sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 104.911 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp104.911,00 (*seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 19 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku pribadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
2. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan harga sejumlah Rp86.872,00 (*delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 20 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Samara dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
3. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.311,00 (*tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 21 Tanggal 28 Januari 2015 antara Irsa Hermawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
4. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.321,00 (*tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 22 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
5. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 8.494 (delapan ribu empat ratus Sembilan puluh empat) lembar saham dengan harga sejumlah Rp8.494,00 (*delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 23 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan selaku Direktur Utama PT. Dian Suryo Muncar dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
6. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 4.698 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh delapan) lembar saham dengan harga

Halaman 77 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.698,00 (*empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 24 Tanggal 28 Januari 2015 antara Sutrisno Juremi dengan R. Tjahyono Imawan selaku

Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

7. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 304 (*tiga ratus empat*) lembar saham dengan harga sejumlah Rp304,00 (*tiga ratus empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam akta No. 25 Tanggal 28 Januari 2015 antara Pranadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Sehingga komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi:

1. PT. BMI sebanyak 4.026.311 (*empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas*) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp50.328.887.500,00 (*lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  2. PT. Tri Ihwa Sejahtera sebanyak 211.911 (*dua ratus seblas ribu sembilan ratus sebelas*) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp2.648.887.500,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- Selanjutnya dilakukan penyetoran uang yang merupakan modal penempatan dan modal disetor PT. BMI kepada PT.SBS melalui rekening bank BRI atas nama PT. SBS Nomorrekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (*empatpuluh delapan miliar rupiah*) dan pembelian saham sebanyak 186.311 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas*) lembar oleh PT. BMI kepada R. Tjahyono Imawan melalui rekening bank CIMB atas nama R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
  - Bahwa saat terjadinya pengambilalihan PT. SBS oleh PT. BMI posisi nilai ekuitas PT. SBS per Tanggal 28 Januari 2015 sejumlah minus Rp160.285.112.697,00 (*seratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per Tanggal 28 Januari 2015.
  - Bahwa dalam skenario Akuisisi PT. SBS menggunakan tarif dasar sebagaimana termuat dalam kajian konsultan PT. Bahana Securities, maka Modal Disetor dan Hutang Pemegang Saham yang diperlukan adalah sejumlah Rp74,27 M (*tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh milyar rupiah*),

Halaman 78 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Rp47,9 M (empat puluh tujuh koma Sembilan milyar rupiah) di Tahun 2014 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, infrastruktur dan modal kerja, dan sejumlah Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) di Tahun 2015 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja.

- Kemudian di Tahun 2015 PT. BMI meminjamkan uang kepada PT. SBS yang merupakan hutang pemegang saham melebihi nilai dan tujuan sebagaimana yang termuat dalam skenario akuisisi PT.SBS berdasarkan kajian akuisisi PT Bahana Securities. Dalam skenario akuisisi PT. SBS jumlah hutang pemegang saham sejumlah Rp26,37 M (dua puluh enam koma tiga puluh tujuh milyar rupiah) untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja, namun dalam perjanjian pinjaman jangka panjang antara PT. BMI dan PT. SBS, Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 jumlah pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp49.600.000.000,00 (*empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah*) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tahap I (pertama) sejumlah Rp33.000.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dibayarkan Tanggal 3 Juli 2015;
  - Tahap II (dua) sejumlah Rp7.600.000.000,00 (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 Agustus 2015;
  - Tahap III (tiga) sejumlah Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 September 2015.
- Selanjutnya dilakukan penyeteroran pinjaman jangka panjang tersebut kepada PT. SBS yang diberikan dalam 3 tahap yaitu:
  1. Tahap pertama Tanggal 22 Juni 2015 sejumlah USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat senilai Rp7.324.000.900,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) yang langsung ditransfer dari PT. BA ke rekening dolar PT. SBS nomor 112-00-1110153-7 dan transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No. rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp25.675.100.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
  2. Tahap kedua transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*);

Halaman 79 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahap ketiga transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS Tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp9 M (*sembilan miliar rupiah*).
- Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Utang Jangka Panjang antara PT. SBS dan PT. BMI Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 mengatur tujuan pinjaman tersebut akan digunakan oleh PT. SBS untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan PT. SBS, dalam rangka pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Peminjam.
  - Peruntukan pinjaman jangka Panjang dalam perjanjian jangka Panjang tersebut tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana terdapat dalam skenario Akuisisi PT. SBS pada kajian akuisisi PT. SBS oleh PT. Bahana Securities yaitu untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja bukan untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan PT SBS dan pelunasan pinjaman PT. SBS lainnya, padahal PT. SBS selama ini tidak memiliki anak-anak perusahaan.
  - Bahwa dengan demikian dalam proses akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI, dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga Terdakwa selaku Senior Manager Perencanaan Korporat PT. BA, Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan serta Pengarah dan Pengawas Pekerjaan Konsultan PT. Bahana Securities, tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam jabatannya untuk kepentingan perseroan sebagaimana tugasnya yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Tentang Tim Akuisisi Jasa Penambangan dan Perjanjian Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376).
  - Bahwa akibat dari pengambilalihan PT. SBS yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc, R. TJAHYONO IMAWAN, NURTIMAH TOBING, S.T., M.BT telah menguntungkan diri R. TJAHYONO IMAWAN selaku pemegang saham mayoritas PT. SBS sebelum akuisisi dan pemegang saham minoritas setelah dilakukan akuisisi yaitu dengan hapusnya hutang PT. SBS sejumlah Rp417.662.444.977,00 (*empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) sebagaimana laporan Kantor Akuntan Publik Yanuar dan

Halaman 80 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza per Tanggal 28 Januari 2015, serta perolehan saham R. TJAHYONO IMAWAN selaku Direktur PT. TISE sebagai salah satu pemegang saham PT. SBS kepengurusan baru sebesar 5 (lima) persen sebanyak 211.911 lembar saham.

- Bahwa atas perolehan 5 (lima) persen saham R. TJAHYONO IMAWAN sebanyak 211.911 lembar saham, PT. Bukit Asam Kreatif yang pemegang saham mayoritasnya adalah Yayasan Bukit Asam, sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS PT. Bukit Asam Kreatif untuk Pengambilalihan Saham, pada Tanggal 29 Agustus 2017 telah memberikan R. TJAHYONO IMAWAN uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (*tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah*) dengan cek Bank Mandiri Nomor HI 178207. Padahal pengambilalihan saham oleh PT Bukit Asam Kreatif baru mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris terTanggal 24 Juli 2018 dan RUPSTahunan Tanggal 29 Juni 2018. Pengambilalihan saham tersebut kemudian dibuatkan akta jual beli saham PT. SBS Nomor: 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sriwijayanti, SH., M.Kn. Bahwa dengan posisi ekuitas PT SBS yang masih negatif dan belum ada pembagian deviden, serta tertuang dalam akta Nomor: 03 Tanggal 03 September 2018 halaman 5 nilai nominal saham R. TJAHYONO IMAWAN per lembar adalah Rp12.500,00 PT Bukit Asam Kreatif membeli 5 (lima) persen saham R TJAHYONO IMAWAN sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu Sembilan ratus sebelas) lembar dengan harga per lembar sejumlah Rp83.053,00 (delapan puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah) dengan total sejumlah Rp17.600.000.000,00 (*tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah*).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.App.Sc, R. TJAHYONO IMAWAN, Ir. MILAWARMA, M.Eng, NURTIMAH TOBING, S.T., M.BT telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara c.q. PT. BA yang merupakan perusahaan BUMN sejumlah Rp162.466.152.401,00 (*seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah*) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Akuisisi PT. SBS Oleh PT. BA melalui Anak Perusahaan PT. BMI yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.23/MCI-Kjk Sumsel/0627 Tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 81 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Ir. Syaiful Islam, M.M** tersebut tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 04/L.6.245/Ft.1/10/2023 tanggal 09 November 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg atas nama Terdakwa **Ir. Syaiful Islam, M.M** tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ir. HARRY ISWAHYUDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa kaitan saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada tahun 2015, pada saat itu saksi menjabat sebagai Direktur Peralatan PT. Satria Bahana Sarana terhitung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;
  - Bahwa yang menjadi Tupoksi saksi selaku Direktur Peralatan PT. Satria Bahana Sarana yaitu bertanggungjawab dalam hal menyiapkan peralatan tambang untuk siap operasi dengan baik melalui proses perencanaan (jadwal dan biaya), pelaksanaan perawatan dan perbaikan. Diluar tugas sebagai Direktur peralatan, saksi juga ikut bertugas untuk kegiatan operasional, saksi mencari project yang tujuannya untuk pemindahan alat;

Halaman 82 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Satria Bahana Sarana sejak tahun 2011 sampai dengan akuisisi di awal tahun 2015;
- Bahwa Kantor PT. Satria Bahana Sarana sebelum di akuisisi berkantor di Wisma Raharja Tb Simpatupang Jakarta lalu terakhir PT. Satria Bahana Sarana pindah di Bekasi;
- Bahwa Struktur organisasi PT. Satria Bahana Sarana sebelum diakuisisi yaitu:
  - Direktur Utama : Doddy Sanyoto
  - Direktur Operasi : dirangkap oleh Doddy Sanyoto
  - Direktur Keuangan : Tagus Burhan (alm);
- Bahwa berdasarkan company salah satu pemilik saham PT. Satria Bahana Sarana adalah Sdr. R Tjahyono Imawan;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana sering melakukan rapat, rapat tersebut dilaksanakan mingguan dan membahas mengenai evaluasi produksi sedangkan untuk rapat bulanan membahas mengenai evaluasi, rencana atau awal pencapaian serta kendala-kendala;
- Bahwa untuk pelaksanaan rapat mingguan tersebut hanya dihadiri sampai dengan tingkat Direksi;
- Bahwa benar pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satria Bahana Sarana yang dilaksanakan tahunan;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satria Bahana Sarana selalu dihadiri oleh Direksi dan Komisaris;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Tri Ihwa Samara yakni PT. Tri Ihwa Samara merupakan bagian dari pemilik saham PT. Satria Bahana Sarana, tetapi saksi tidak mengetahui berapa persentasi sahamnya;
- Bahwa pemilik PT. Tri Ihwa Samara adalah Sdr. R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Sutrisno Jeremy, dulu pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Satria Bahana Sarana, kemudian saudara Sutrisno Jeremy juga pernah menjadi salah satu pemilik saham di PT. Satria Bahana Sarana namun saksi tidak mengetahui berapa persentasenya;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Riza Setiawan yang merupakan salah satu pemilik saham di PT. Satria Bahana Sarana namun saksi tidak mengetahui berapa persentasenya;

Halaman 83 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Dian Suryo Muncar yang merupakan bagian dari pemilik saham PT. Satria Bahana Sarana namun saksi tidak ingat siapa pemilik PT. Dian Suryo Muncar;
- Bahwa saksi ikut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Satria Bahana Sarana, pada saat itu saudara R Tjahyono Imawan, saudara Sutrisno Jeremy, saudara Riza Setiawan ataupun PT. Tri Ihwa Samara dan PT. Dian Suryo Muncar hadir;
- Bahwa yang mengendalikan PT. Satria Bahana Sarana itu adalah BOD namun pada saat dilakukan rapat evaluasi tiap bulan kami dan tim melaporkan ke atasan dan yang selalu hadir adalah Saudara R Tjahyono Imawan;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya proses akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) terhadap PT. Satria Bahana Sarana, Awalnya saksi datang ke kantor PT. Bukit Asam (PT.BA) lalu bertanya apakah bisa menjadi mitra kerja dari PT. Bukit Asam (PT.BA) lalu kami diberitahu bisa asalkan mendaftar terlebih dahulu secara administrasi kemudian apabila layak maka akan diundang jika ada project. Karena proses tersebut lama akhirnya saksi diberitahu oleh Saudara Anung untuk bagaimana jika PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) diakuisisi, karena saksi bukan pemilik PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dan bukan kapasitas saksi maka saksi menyampaikan maksud Saudara Anung tersebut kepada Saudara R Tjahyono Imawan. Selanjutnya saksi mengajak Saudara R Tjahyono Imawan untuk bertemu dengan Saudara Anung hingga diadakan LOI (*letters of intents*) dan NDA (*non disclosure agreement*) dan di evaluasi;
- Bahwa pada waktu itu saudara Anung bekerja sebagai Direktur Pengembangan Usaha di PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa pertemuan pertama kali saksi dengan saudara Anung pada tahun 2013;
- Bahwa pada waktu itu saksi berbicara apakah mungkin jika PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ingin memiliki *mining* kontraktor hingga pada akhirnya Saudara Anung menyampaikan bagaimana kalau PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) diakuisisi;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Anung ada bertanya kepada saksi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) bergerak dibidang apa dan saksi menjelaskan bahwasanya PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) bergerak dibidang *mining* kontraktor;

Halaman 84 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat itu PT. Bukit Asam (PT.BA) memiliki rekanan lain yang bergerak dibidang *mining* kontraktor salah satunya adalah PT. Pama;
- Bahwa pada saat itu saksi dijelaskan bagaimana mekanisme untuk menjadi mitra PT. Bukit Asam (PT.BA), yakni yang pertama harus mendaftar terlebih dahulu menjadi rekanan PT. Bukit Asam (PT.BA) apabila layak maka akan diundang menjadi mitra;
- Bahwa benar saksi pernah membuat ataupun mengirimkan surat Nomor 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 kepada PT. Tambang batubara Bukit Asam Tbk tempat UP Bapak Anung Dri Prasetyo perihal permohonan menjadi mitra kerja;
- Bahwa surat tersebut saksi buat atas Inisiatif dari saksi sendiri didalam surat tersebut langsung ditujukan kepada UP Bapak Anung Dri Prasetyo;
- Bahwa pada waktu itu yang menjabat sebagai Direktur Utama dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) adalah Sdr. Doddy Sanyoto;
- Bahwa saksi tidak melaporkan surat tersebut kepada Saudara Doddy Sanyoto, karena saksi ataupun saudara Doddy Sanyoto masing-masing mencari project namun saksi melaporkan surat tersebut kepada Saudara Tagus Burhan (alm) selaku Direktur Keuangan dan Saudara R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa untuk BOD saksi berhak mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan surat tersebut saksi tidak langsung mendapatkan jawaban dari PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa setelah saksi mengirimkan surat tersebut ada dilakukan pertemuan antara saksi dengan Saudara Anung, Saudara R Tjahyono Imawan dan Saudara Milawarma di Kantor PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa pada saat itu saksi ada mengenalkan saudara R Tjahyono Imawan selaku pemilik PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) kepada Saudara Anung dan Saudara Milawarma;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut soal kondisi tambang serta batubara dan soal *mining* kontraktor sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengajak Saudara Doddy Sanyoto selaku Direktur Utama dan Saudara Tagus Burhan (alm) selaku Direktur Keuangan pada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) untuk hadir pada saat pertemuan tersebut karena saksi berpikir itu baru tahap awal;

Halaman 85 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pembicaraan mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) agar yakin terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) untuk diakuisisi karena masih tahap awal dan pengenalan;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan soal progres surat yang saksi kirimkan kepada PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tempat UP Bapak Anung Dri Prasetyo perihal permohonan menjadi mitra kerja;
- Bahwa pada saat itu ada Saudara Anung membicarakan mengenai proses akuisisi yang akan dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa ide akuisisi tersebut merupakan ide PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui saudara Anung;
- Bahwa tidak ada orang lain yang hadir pada saat pertemuan antara saksi, saudara Anung, Saudara R Tjahyono Imawan dan saudara Milawarma tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saudara Milawarma hanya membicarakan situasi tambang dan masalah umum lainnya;
- Bahwa saat itu saudara R Tjahyono Imawan berbicara jika memang akan dilakukan akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) maka saudara R Tjahyono Imawan meminta untuk dilakukan LOI (*letter of intents*);
- Bahwa tidak ada jawaban dari surat permohonan menjadi mitra kerja karena pada saat itu sudah ada pembicaraan tentang akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan lanjutan terkait dengan proses akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) kami menunggu LOI (*letter of intents*) dalam bentuk surat perjanjian bahwa ada niat dari PT. Bukit Asam (PT.BA) ke PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah itu baru bisa untuk ditanggapi lebih lanjut;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) sudah memiliki proyek di perusahaan lain sebelum PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) mengajukan surat mitra kepada PT. Bukit Asam (PT.BA), antara lainnya di PT. Pesano Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) di Kalimantan Utara, PT. NTCM di Muara Bungo;

Halaman 86 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek-proyek tersebut masih berjalan pada saat diajukan surat mitra kerja kepada PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa setelah adanya LOI (*letter of intent*) dan NDA (*Non Disclosure Agreement*) maka semua data-data PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) yang diminta saudara Anung ataupun saudara Milawarma kami berikan;
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) pada saat saksi mengajukan mitra kerja terhadap PT. Bukit Asam (PT.BA), kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) pada saat itu sedang tidak baik;
- Bahwa rutin setiap tahun dilakukan audit terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa yang melakukan audit terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) adalah Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai laporan audit serta laporan keuangan karena saksi bagian lapangan;
- Bahwa yang menjadi modal dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dalam mengajukan menjadi mitra kerja PT. Bukit Asam (PT.BA) untuk dilakukannya akuisisi karena PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) memiliki peralatan dan juga kompetensi yang memadai;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak dilakukan audit terhadap alat-alat tersebut karena masih beroperasi di PT. PKN dan PT. NTCM dengan baik;
- Bahwa yang melakukan audit peralatan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) adalah Tim PT. Bukit Asam (PT.BA) pada tahun 2014;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Tim PT. Bukit Asam (PT.BA) tersebut berkaitan dengan proses akuisisi;
- Bahwa audit peralatan yang dilakukan oleh tim PT. Bukit Asam (PT.BA) berbeda waktunya dengan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS), karena audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza merupakan internal dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa dalam laporan audit Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza tercantum mengenai aset PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) memiliki hutang;

Halaman 87 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai ekuitas dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza namun saksi mengetahui bahwasanya nilai ekuitas dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) nilainya minus;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada memberikan laporan keuangan kepada PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa Tanggapan dari PT. Bukit Asam (PT.BA) mengenai laporan keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), PT. Bukit Asam (PT.BA) mengetahui bahwasanya PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) memiliki hutang;
- Bahwa selain memiliki hutang, PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) juga memiliki piutang;
- Bahwa saksi tidak ingat jika PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) pada bulan Desember 2012 rugi bersihnya sejumlah Rp43.700.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) lalu pada bulan Desember 2013 rugi bersihnya sejumlah Rp38.200.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus juta rupiah), kemudian pada bulan Desember 2014 rugi bersihnya sejumlah Rp53.600.000.000,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah) sehingga di tahun 2013 posisi ekuitas di PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dalam posisi negative Rp125.725.412.492,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) namun yang saksi ketahui bahwasanya PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) sedang mengalami minus/rugi;
- Bahwa saksi mencari kontrak baru agar karyawan-karyawan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) mendapatkan hak gajinya bukan karena kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) yang minus;
- Bahwa, di tahun 2014 kontrak dengan PT. PKN dan PT. NTCM masih berjalan;
- Bahwa kontrak dengan PT. PKN dan PT. NTCM tidak dapat mendorong keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa benar saksi ada mengajak saudara Doddy Sanyoto bersama-sama membahas proses akuisisi;
- Bahwa tidak ada saksi melaporkan kepada Saudara Doddy Sanyoto selaku Direktur Utama atas hasil pertemuan antara saksi, Saudara Anung, Saudara R Tjahyono Imawan dan Saudara Milawarma;

Halaman 88 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Doddy Sanyoto ikut terlibat dengan proses akhir Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nurtimah Tobing yakni sebagai manager Pengembangan Usaha PT. Bukti Asam (PT.BA);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya ada terdapat surat Nomor 388 tertanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saudara Tagus Burhan yang ditujukan kepada PT. Bukti Asam (PT.BA) UP Nurtimah Tobing Bisnis Analis perihal proposal dana revitalisasi PT.SBS;
- Bahwa benar ada kebutuhan dana yang diperlukan terhadap revitalisasi sebesar 4.000.000,00 USD;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah saudara Tagus Burhan akan tetapi konsepnya dari semua Departemen Divisi;
- Bahwa dana sebesar USD 4.000.000 dipergunakan untuk Revitalisasi unit-unit yang di lokasi kerja, Mobilisasi, Fasilitas, Modal Kerja;
- Bahwa pada saat itu 4.000.000,00 USD senilai Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada melakukan kajian sebelum menentukan besaran nilai revitalisasi karena setiap unit-unit pasti kondisinya dilaporkan ke Jakarta lalu setelah itu akan dikaji;
- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi dengan pihak Pangus lalu setelah terbentuknya tim akuisisi saksi berkomunikasi dengan tim akuisisi serta konsultannya, setelah proses berjalan saya berkomunikasi intensnya dengan saudara Dahril Makaroda (alm) dan saudara Bambang Wukir;
- Bahwa saksi intens berkomunikasi dengan Terdakwa Nurtimah Tobing melalui email di awal proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa saksi mengetahui, Saudara Dahril Makaroda (alm) sebagai Sekretaris Tim Akuisisi dan yang melakukan kajian peralatan di produksi;
- Bahwa saksi mengetahui dilakukan kajian oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) terkait dengan keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa Tim Akuisisi meminta data-data PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) untuk dilakukan kajian, klarifikasi, pertukaran data dan evaluasi;
- Bahwa yang melakukan review awal adalah tim pengembangan usaha bukan Tim Akuisisi;
- Bahwa saksi mengetahui dari PT. Bukit Asam (PT. BA) ada Tim yang melakukan Review Awal sebelum dibentuknya Tim Akuisisi ialah Tim Pengembangan Usaha;

Halaman 89 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota dari Tim Pengembangan Usaha adalah Saudara Dahril Makaroda (alm), Saudara Bambang Wukir dan Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa Nurtimah Tobing sebagai Manager Tim Pengembangan Usaha;
- Bahwa saksi mengetahui ada dibentuknya Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa ada kaitan Review awal yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Usaha dengan dana sebesar 4.000.000,00 USD yakni terletak pada paparan yang disampaikan oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa paparan oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dilaksanakan sesudah saksi mengajukan permohonan mitra kerja dengan PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa benar Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (PT. BA) pernah melakukan peninjauan ke lokasi;
- Bahwa pada saat Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (PT. BA) melakukan peninjauan ke lokasi, saksi tidak ikut namun dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada Tim Penanggungjawab Proyek;
- Bahwa saksi ada menerima laporan dari Tim Penanggungjawab Proyek dalam bentuk unit yang sehat, unit yang tidak sehat dan rekomendasi;
- Bahwa PT. Bukit Asam (PT. BA) ada melakukan kajian terhadap peralatan-peralatan yang dimiliki oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS). Pada saat itu ada Ahli intern PT. Bukit Asam (PT. BA) serta Dealer dari PT. United Tractors dan PT. Indotruck yang hadir pada saat kajian tersebut;
- Bahwa ada dilakukan kajian terlebih dahulu oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) terkait dengan revitalisasi dana sebesar 4.000.000,00 USD yakni adalah PT. Bukit Asam (PT. BA) memastikan dengan jumlah nominal dana tersebut apakah unit proyek tersebut berjalan dengan semestinya;
- Bahwa pernah dilakukan *due diligence* terkait dengan Akuisisi tersebut;
- Bahwa ahli-ahli yang melakukan Due Diligent tersebut ada dari lembaga independent dari internal PT. Bukit Asam (PT. BA) seperti PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas dan NKN Legal, selebihnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil dari *due diligence* terkait dengan Akuisisi;

Halaman 90 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum tahun 2013 sudah ada atau belum PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa saksi mengetahui proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dilakukan PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (BMI) merupakan anak perusahaan dari PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika PT. Bukit Multi Investama (BMI) baru saja didirikan pada saat akan dilakukan akuisisi tepatnya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kenapa bukan PT. Bukit Asam (PT.BA) yang melakukan Akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS), karena pada aturannya PT. Bukit Asam (PT.BA) tidak boleh langsung melakukan penunjukan kerja maka membutuhkan anak perusahaan;
- Bahwa saksi masih menduduki jabatan saksi selaku Direktur Peralatan setelah proses akuisisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwasanya modal yang diperlukan adalah sejumlah Rp74.270.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terdiri dari sejumlah Rp47.900.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tahun 2014 dan sejumlah Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2015;
- Bahwa di bulan Januari tahun 2016 PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada membeli ataupun memperbaiki peralatan alat beratnya setelah proses akuisisi;
- Bahwa alat berat yang dibeli ataupun diperbarui oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) sebanyak 54 (lima puluh empat) unit;
- Bahwa harga dari keseluruhan alat berat sebanyak 54 (lima puluh empat) unit sekitar Rp700 miliar;
- Bahwa sumber dana alat berat sebanyak 54 (lima puluh empat) unit tersebut bersumber dari *credit facility* kas;
- Bahwa yang mengambil keputusan terkait dengan diambil atau tidaknya akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS), dihadiri seluruh BOD, saudara Doddy Sanyoto, saudara Tagus Burhan (alm) dan saudara R Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Anung dan Saudara Milawarma sejak tahun 1989, sewaktu sama-sama bekerja di Perum Batubara;

Halaman 91 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tidak ada janji jika saudara R Tjahyono Imawan akan mendapat saham sebesar 5 (lima) persen di PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah diakuisisi, pada saat pertemuan tersebut hanya berbicara biasa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi tidak ada komunikasi lagi dengan saudara Anung;
- Bahwa setelah keluarnya LOI (*Letters of intents*) dan NDA (*Non Disclosure Agreement*) lalu konsultan yang ditunjuk oleh PT.BA tersebut saksi hanya bertanggung jawab kepada alat dan menghadapi kerja dilapangan karena sudah ada tim yang bertanggungjawab;
- Bahwa saksi pernah diperkenalkan secara langsung oleh saudara Anung dengan Terdakwa Nurtimah Tobing dan saudara Syaiful Islam sebagai koordinator kegiatan akuisisi;
- Bahwa yang aktif terkait dengan hubungan akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dan PT. Bukit Asam (PT.BA) adalah Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya pinjaman pemegang usaha setelah proses akuisisi dari PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) karena ada kebutuhan penambahan biaya untuk operasional;
- Bahwa mengenai perjanjian pinjaman jangka panjang untuk Rp49.600.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) yang mana didalam perjanjian tersebut berisi memberikan pinjaman untuk anak-anak perusahaan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS), saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tidak memiliki anak-anak perusahaan;
- Bahwa cara saksi menentukan biaya revitalisasi unit alat berat USD 1.289.000 dari semua laporan kondisi alat-alat berat;
- Bahwa saksi tidak pernah baca ataupun pernah ikut dalam perjanjian bersyarat;
- Bahwa pemilik dari PT.Tri Ihwa Sejahtera adalah Saudara R Tjahyono Imawan;

Halaman 92 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembahasan mengenai perjanjian bersyarat yang menjadikan PT.Tri Ihwa Sejahtera sebagai pihak yang nantinya akan ada dalam kepengurusan yang baru di PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa saksi mengetahui jika dana sebesar USD 4.000.000 diambil alih oleh pihak PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas menjadi nilai rencana investasi oleh PT. Bukit Asam (PT BA) melalui PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa saksi mengetahui jika dana sebesar USD 4.000.000 itu merupakan modal kerja awal yang dititipkan oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ke PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa pihak PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas ada mengklarifikasi dengan saudara Tagus Burhan (alm) terkait dengan nilai dana tersebut sudah sesuai dengan kondisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa saksi mengetahui jika pihak PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas ada mengklarifikasi dengan saudara Tagus Burhan (alm) terkait dengan nilai dana tersebut sudah sesuai dengan kondisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dari saudara Tagus Burhan (alm) yang berbicara kepada saksi bahwasanya PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas memeriksa data, kondisi, laporan dan alat PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa pihak PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas tidak ada datang ke PT. PKN di Kalimantan Timur dan PT. NTCM di Muara Bungo. Yang datang ke PT. PKN di Kalimantan Timur dan PT. NTCM di Muara Bungo hanya Tim dari PT. Bukit Asam (PT. BA) sedangkan PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas hanya meminta data saja;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian alat tersebut dilakukan kajian terlebih dahulu dengan membentuk tim tim *engineering*;
- Bahwa Ketua dari tim *engineering* tersebut adalah Saudara Dian;
- Bahwa di dalam tim *engineering* tidak ada melibatkan pihak luar di dalam tim *engineering* PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa ada kajian secara tertulis sebelum melakukan pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan saudara Milawarma, saksi ada membahas kondisi batubara pada tahun 2012 sedang turun sampai dengan USD 40 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2011;

Halaman 93 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) masih memiliki dua kontrak yang masih berjalan yaitu PT. PKN dan PT. NCTM, namun PT. PKN dan PT. NCTM tidak dapat membayar kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) salah satu penyebabnya karena kondisi batubara yang sedang turun;
- Bahwa karena faktor kondisi batubara yang sedang turun sehingga saksi mencari mitra kerja agar pekerjaan kita dibayar;
- Bahwa di dalam pemikiran saksi dengan mitra kerja PT. Bukit Asam (PT. BA) maka pekerjaan saksi dibayar karena PT. Bukit Asam (PT. BA) dikenal pembayarannya yang bagus;
- Bahwa saat menggunakan jasa kontraktor, yang menentukan tarif dari kontraktor tersebut Owner tambang yang memberikan pekerjaan kepada kontraktor karena owner tambang sudah memiliki harga pekerjaan sedangkan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) merupakan *mining* kontraktor;
- Bahwa pada saat pertemuan belum ada penawaran. Jika memang ingin Akuisisi maka baru ada permintaan LOI (*letters of intents*), kemudian baru ada dilanjutkan dengan NDA (*Non Disclosure Agreement*) dari PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa setelah adanya NDA (*non disclosure agreement*) itu tujuannya agar PT. Bukit Asam (PT. BA) diberikan dokumen untuk melakukan *due diligence*;
- Bawa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) memberikan semua dokumen data kepada PT. Bukit Asam (PT. BA) tapi dengan syarat tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga kecuali kepada lembaga-lembaga yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya dikenalkan tim pengembangan usaha saudara Nurtimah Tobing dan Syaiful Islam lalu setelah keluarnya LOI (*letters of intents*) dan NDA (*non disclosure agreement*) baru dikenalkan Tim Akuisisi;
- Bahwa setelah dilakukan akuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) produksi dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seingat saksi dari tahun 2015 meningkat sebanyak 5.000.000 lalu di tahun 2016 meningkat ke 13.000.000;
- Bahwa Tarif PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dibawah tarif PT. Pama;

Halaman 94 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan tarif antara PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dengan PT. Pama hampir 1 USD;
- Bahwa Kompetensi inti di kontraktor penambangan adalah penambangan serta peralatan dan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) memiliki itu semua;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) menetapkan tarif terhadap pengguna jasa kontraktor yang di Kalimantan Utara dan Muara Bungo;
- Bahwa volume pekerjaan yang diberikan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) pada tahun 2015 sebelum addendum itu kontraknya 55.000.000 PCM pertahun kemudian di addendum menjadi 200.000.000 PCM pertahun dengan tarif yang ditentukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa tarif yang ditentukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) lebih rendah/turun;
- Bahwa dengan diakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) kemudian PT. Bukit Asam (PT. BA) memberikan pekerjaan kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) berkelanjutan di kontraknya selama 5 tahun namun setelah adanya addendum maka menjadi 6 tahun;
- Bahwa terakhir kali saksi menjabat sebagai Direktur Operasi dan Peralatan di PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) di akhir tahun 2016;
- Bahwa kondisi ekuitas negatif PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) berangsur membaik setelah diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) ada penurunan ekuitas negatif PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa setelah PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) maka adanya perbaikan di SDM, perbaikan di produksi dan perbaikan di hutang;
- Bawa saksi pernah bertemu dengan saudara Anung dan saudara Milawarma dan pada saat saudara Anung ada mengatakan bahwasanya PT. Bukit Asam (PT. BA) ingin memiliki *mining* kontraktor sendiri;
- Bahwa merupakan hal yang wajar karena perusahaan lain sudah melakukan *mining* kontraktor sendiri, contohnya PT Adaro;

Halaman 95 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertemuan dengan Terdakwa Nurtimah Tobing, Saudara Syaiful Islam, Saudara Anung, Saudara Milawarma tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saya atas Akuisisi tersebut;
- Bahwa tindak lanjut setelah pertemuan tersebut saksi ditelepon untuk datang ke PT. Bukit Asam (PT. BA) baru mengemukakan jika PT. Bukit Asam (PT. BA) ingin mempunyai *mining* kontraktor sendiri lalu mungkin tidak jika PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) diakuisisi kemudian saya bilang silahkan bertemu dengan Saudara R Tjahyono Imanan;
- Bahwa di dalam LOI (*letters of intents*) berisi tentang penyertaan modal, yang dimaksud dengan penyertaan modal tersebut dimana PT. Bukit Multi Investama (BMI) akan menyertakan modalnya yang dikonversikan kekepemilikan;
- Bahwa tidak ada pembahasan dana 4.000.000 USD untuk dibagi-bagi dan saksi tidak pernah menerima sepersen pun;
- Bahwa PT. Bukit Asam (PT. BA) ada membentuk tim untuk kajian awal, dan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ada juga membentuk tim untuk kajian awal tersebut;
- Bahwa hasil yang saksi lakukan di tim PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dibandingkan dengan tim PT. Bukit Asam (PT. BA) pada waktu itu data dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) diserahkan kepada tim akuisisinya adalah saudara Dahril dan mereka yang mengkaji ulang lalu dilakukan evaluasi;
- Bahwa setelah adanya akuisisi dengan adanya revitalisasi sebesar 4.000.000,00 USD maka PT. Bukit Asam (PT. BA) lebih mendapatkan keuntungan;
- Bahwa PT. Pama sejenis dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) ialah *mining* kontraktor namun sebelum diakuisis beda lokasi dan setelah diakuisisi menjadi satu lokasi;
- Bahwa pemilik dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah akuisisi adalah PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa saksi mengetahui Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 93430 tahun 2014 lampiran perihal tentang Keterlibatan Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah UP PT. Bukit Asam Persero;
- Bahwa benar jika tidak mengikuti ketentuan Surat Dirjen Minerba tersebut, maka akuisisi tersebut tidak akan terjadi;

Halaman 96 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kajian dari PT. Bahana Securities yang disewa oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) untuk mengevaluasi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa ada interview dari PT. Bahana Securities untuk memvalidasi data-data PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa PT. Bahana Securities yang melakukan validasi data-data PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), yakni tim legal memvalidasi masalah legal lalu tim finance memvalidasi masalah finance;
- Bahwa setelah adanya Akuisisi tersebut pada waktu itu dijelaskan bahwa final negoisasi 95 (sembilan puluh lima) persen untuk PT. Bukit Multi Investama (BMI) dan 5 (lima) persep untuk PT. Tri Ihwa Samara (PT. TIS);
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (BMI) pernah melakukan akuisisi dengan perusahaan lain salah satunya antara lain PT. Bukti Sawit Permai (PT. BSP);
- Bahwa tidak semua alat di revitalisasi, apabila alat tersebut masih bagus maka tidak akan di revitalisasi;
- Bahwa eksistensi alat tersebut terpakai dengan bagus sampai tahun 2016;
- Bahwa Tupoksi saksi di PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah dilaksanakan akuisisi adalah di operasi dan *maintenance* alat berat;
- Bahwa setelah alat-alat tersebut dengan modal yang disertakan PT. Bukit Multi Investama (BMI) ke dalam PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS), yang merk Komatsu masih bagus tapi untuk alat yang bukan merk komatsu tidak bagus karena pada saat itu kondisi batubara yang jatuh maka *dealer* itu tidak cukup stok sparepart;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) yang mayoritasnya sudah dimiliki oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) masih menggunakan financial, HRD, sistem manajemen, sistem operasi yang dibawa pada saat PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) masih dimiliki mayoritas oleh Saudara R Tjahyono Imawan;
- Bahwa sejak dilakukannya akuisisi sampai dengan alat-alat tersebut di revitalisasi bisa beroperasi saksi hanya diberi waktu selama 3 – 5 bulan kemudian yang komatsu dari Muara Bungo langsung beroperasi sedangkan untuk yang di Kalimantan Utara agak lebih lama karena lewat darat;

Halaman 97 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada intervensi dari Saudara R Tjahyono Imawan atau inisiatif dari Saudara R Tjahyono Imawan atau Keputusan dari saudara R Tjahyono Imawan terkait dengan pengadaan alat berat tersebut;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Saudara R Tjahyono Imawan atau inisiatif dari saudara R Tjahyono Imawan atau Keputusan dari saudara R Tjahyono Imawan terkait dengan pinjaman kepada PT. Bukit Multi Investama (BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak ada saudara R Tjahyono Imawan memberikan perintah langsung kepada saksi terkait dengan operasi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) setelah diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa hak dan kewajiban akuisisi tersebut dari PT. Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) terkait Akuisisi adalah penyertaan modal kerja dari dari PT. Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa dasar pembentukan akuisisi tersebut berdasarkan kajian;
- Bahwa realisasi pencairan revitalisasi dana sebesar 4.000.000 USD adalah dari PT. Bukit Multi Investama (BMI) ke PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa pencairan dana sebesar 4.000.000 USD tersebut sudah dalam bentuk rupiah;
- Bahwa yang bisa melakukan pencairan terhadap revitalisasi dana sebesar 4.000.000 USD adalah saudara Margo Drajat selaku Direktur Keuangan dan saudara Nardono (alm) selaku Direktur Utama;
- Bahwa hasil dari tim kajian terhadap alat berat untuk di site yang ada di Kalimantan Utara sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit, ada sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang langsung bisa beroperasi selebihnya untuk di revitalisasi;
- Bahwa hasil dari tim kajian terhadap alat berat untuk di site yang ada di Muara Bungo sebanyak 59 (lima puluh sembilan) unit hampir 100 (seratus) persen langsung bisa beroperasi;
- Bahwa dana yang dibutuhkan untuk revitalisasi alat dari dua site tersebut sebesar 1.289.000 USD;
- Bahwa untuk pembelian alat berat sebanyak 50-80 unit tersebut sekitar Rp600 miliar atau 13.000 USD;

Halaman 98 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian pinjaman yang diberikan PT. Bukit Asam (PT. BA) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) sejumlah Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian pinjaman tersebut memang sudah direalisasikan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS);
- Bahwa hutang-hutang dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) terutama dengan pihak *leasing*, biaya operasional di tambang, kewajiban membayar kepada PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa ada addendum kontrak dengan PT. Bukit Asam (PT. BA) dari awalnya 55 menjadi 200, untuk menjadi 200 tersebut PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) membutuhkan alat baru;
- Bahwa umur alat berat pertambangan sekitar 5 tahun namun disesuaikan lagi dengan maintenancenya;
- Bahwa modal dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) untuk menjadi mitra kerja dari PT. Bukit Asam (PT. BA) karena PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) mempunyai SDM yang unggul dan tangguh, kompetensi dan sistem serta keyakinan saksi;
- Bahwa produksi PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) pada tahun 2015 sekitar 5.000.000;
- Bahwa produksi PT. Pama pada tahun 2015 sekitar 60.000.000 sampai dengan 80.000.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

## 2. **DODDY SANYOTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai Direktur PT. Satria Sarana terhitung pada tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan 28 Januari 2015, berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satria Bahana Sarana Nomor 143 Tanggal 31 Mei 2012 di hadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H.,S.E;

Halaman 99 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Peralatan PT. Satria Bahana Sarana berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satria Bahana Sarana Nomor 143 Tanggal 31 Mei 2012 adalah:
  - a. Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
  - b. Berhak dan berwenang bertindak dan untuk atas nama direksi serta mewakili perseroan;
  - c. Berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
  - d. Mengikat perseroan dengan pihak lain dan dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan, maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa:
    - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;
    - Mendirikan atas perusahaan baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa saksi tahu salah satu pemilik saham di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah saudara R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa saudara R Tjahyono Imawan memiliki dua kepemilikan sahamnya di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) baik atas nama pribadi dan atas nama perusahaan;
- Bahwa PT. Tri Ihwa Samara (PT. TIS) merupakan bagian kepemilikan saham dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
- Bahwa Susunan Direksi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah :
  - Komisaris Utama : Indriani Trisnowati
  - Komisaris : Irsa Hermawan
  - Direktur Utama : saksi Doddy Sanyoto
  - Direktur Keuangan : Tagus Rachmadi Boerhan
  - Direktur Peralatan : Harry Iswahyudi;
- Bahwa saksi mengetahui, nama pemegang saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah PT. Tri Ihwa Samara (PT. TIS) / saudara R Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Pranadi, Irsa Hermawan, Riza Setiawan dan PT. Dian Suryo Muncar;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) secara legalitas ada beberapa bidang pekerjaan tetapi fokus PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) pada jasa pertambangan;

Halaman 100 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi menjabat kondisi keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sangat *fluktuatif*, dimana kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) hanya cukup untuk mendukung aktivitas kerja namun untuk tidak untuk penghasilan dari kegiatan usahanya karena pada waktu itu PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mendapatkan klien yang tidak sebaik yang diharapkan sehingga banyak pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati di dalam perjanjian;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) ada dua proyek yaitu di PT. PKN di Kalimantan Utara dan PT. NTCM di Muara Bungo;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) ada memiliki piutang terhadap PT. PKN di Kalimantan Utara dan PT. NTCM di Muara Bungo;
- Bahwa sampai dengan proses akuisisi berlangsung PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) masih berjalan karena dari legalitas PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) masih memiliki kontrak dengan dua klien tersebut;
- Bahwa kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) di tahun 2013 dan tahun 2014 sebetulnya dari penghasilan dua kontrak tersebut sangat bisa menjalankan operasional PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) secara normal tetapi karena adanya ketidakmampuan bayar dari salah satu klien sehingga berakumulasi yang cukup besar sehingga mengakibatkan dari sisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) menjadi susah;
- Bahwa Ekuitas PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) di tahun 2014 senilai Rp53 miliar di 31 Desember 2014, lalu jumlah hutang sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar rupiah), jumlah aset sejumlah Rp 213.000.000.000,00 (dua ratus tiga belas miliar rupiah). Kemudian di tahun jumlah hutang sejumlah Rp407.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar rupiah), jumlah aset sejumlah Rp281.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa ada pembahasan mengenai mencari mitra baru agar keberlangsungan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) karena Direksi ataupun Komisaris memiliki hak yang sama untuk berbicara pada saat pertemuan reguler tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat atau mengkonsep surat mengenai kebutuhan revitalisasi sebesar 4.000.000,00 USD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sudah mengetahui jika ada tim akuisisi PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Bukit Asam (PT. BA) membentuk tim akuisisi pada tanggal 1 November 2013;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Bukit Asam (PT. BA) membentuk tim akuisisi dari tim internal PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yaitu saudara Tagus Burhan (alm), saudara Harry Iswahyudi;
- Bahwa yang berkomunikasi langsung dengan tim akuisisi PT. Bukit Asam (PT. BA) adalah tim yang memang terlibat secara langsung ialah saudara Tagus Burhan (alm) dan Saudara Harry Iswahyudi;
- Bahwa adanya perubahan terkait dengan nilai kepemilikan saham tersebut setelah adanya akuisisi yang mana di surat tersebut 90 (sembilan puluh) persen dan 10 (sepuluh) persen lalu setelah akuisisi menjadi 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima) persen;
- Bahwa pernah dilakukan rapat atau pembahasan di level BOD dengan persentase kepemilikan saham atau hal lain yang berkaitan dengan proses akuisisi;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut semua BOD, Komisaris dan pemegang saham yang aktif di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah Saudara R Tjahyono Imawan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut membahas terkait dengan proses akuisisi, teknis pelaksanaan dalam proses akuisisi dan langkah-langkah setelah proses akuisisi;
- Bahwa ada kesepakatan bahwasanya PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) setuju akuisisi dengan PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa posisi saks pada saat dilaksanakan akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah Direktur Utama;
- Bahwa secara legal yang melakukan akuisisi terhadap PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa benar jika pemindahan hak atas saham maupun pengambilan saham yang belum diambil setor maka diambil alih oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ataupun PT. Bukit Multi Investama (BMI) ada membuat usulan rancangan akuisisi pada saat pelaksanaan akuisisi dan usulan rancangan akuisisi tersebut disetujui oleh komisaris;

Halaman 102 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam laporan keuangan tahun 2014 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza terdapat hutang, dan hutang tersebut merupakan hutang milik PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa Kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada tahun 2013 dan tahun 2014 sulit mengingat karena banyak pekerjaan yang tidak dibayar oleh klien;
- Bahwa kondisi SDM, peralatan, sistem manajemen dan kepemimpinan sendiri atas keadaan keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang sedang mengalami kesulitan pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum dilakukannya akuisisi, ada pembagian tugas dikalangan Direksi untuk memfokuskan masing-masing mencari pekerjaan dengan kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang sedang mengalami kesulitan, karena mau menyelamatkan kondisi perusahaan akibat tidak terbayarnya investasi kerja yang telah dilakukan dan akumulasi yang terlalu besar sehingga Direksi dengan sepengetahuan para pemegang saham harus mencari alternatif pekerjaan untuk mengantisipasi kondisi pada saat itu. Kebetulan ada beberapa lokasi salah satunya adalah yang bersebelahan dengan *existing project* di kabupaten Dharmasraya dan Muara Bungo, yang mana kabupaten Dharmasraya dan Muara Bungo posisinya berdampingan akan tetapi kabupaten Dharmasraya masuk ke wilayah Sumatera Barat sedangkan Muara Bungo masuk ke wilayah Jambi;
- Bahwa krisis yang dialami oleh PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sebagai akibat dari macetnya pembayaran terhadap pada vendornya diakibatkan dari faktor harga batubara yang sedang turun drastis;
- Bahwa jumlah nominal yang tidak dibayar oleh PT. Pesano Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) di Kalimantan Utara dan PT. NTCM di Muara Bungo kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS), untuk PT. Pesano Khatulistiwa Nusantara (PT. PKN) di Kalimantan Utara merupakan hutang lancar namun untuk PT. NTCM di Muara Bungo sekitar 2.000.000 USD sampai dengan 3.000.000 USD akan tetapi memang jumlah nominalnya lumayan besar untuk PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa jika pada waktu itu PT. NTCM di Muara Bungo membayar hutang tersebut kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) maka kondisi keuangan dari kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) menjadi lancar;

Halaman 103 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 saksi sempat menandatangani surat usulan rencana pengambilan saham dari R Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, adanya investasi setelah tahun 2015 karena setelah tahun 2015 saksi bukan lagi bagian dari perusahaan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai laporan keuangan Kantor Akuntan Publik Yanuar & Riza mengenai posisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) yang dikirim oleh PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tanggal 6 Maret 2014;
- Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) memberikan keterbukaan untuk memberikan semua dokumen yang merupakan dasar Konsultan yang ditunjuk oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) untuk melakukan kajian;
- Bahwa dalam menjalankan kewenangan saksi sebagai Direktur Utama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) saksi berpegang kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang saksi lakukan sebagai Direktur Utama dengan Harry Iswahyudi dan para Direksi lain untuk mencari mitra kerja tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang diketahui oleh pemegang saham;
- Bahwa secara legal kontrak PT. Satria Bahana Sarana (SBS) masih berlangsung akan tetapi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mengurangi aktivitas kegiatan karena dengan tidak terbayarnya tagihan-tagihan serta modal kerja operasional berkurang;
- Bahwa harga PT. Pama yang berkontak dengan PT. Bukit Asam (PT. BA) lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa secara legal akuisisi tersebut diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) yakni pada saat penandatanganan Akta pada tanggal 28 Januari 2015 yang dilakukan antara PT. Bukit Multi Investama (BMI) dengan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa ada peran dari Tim Bahana Securities yang mengawali proses akuisisi tersebut;
- Bahwa dalam saat proses persiapan akuisisi tersebut tim Bahana Securities melakukan *due diligence* aspek baik Aspek Financial, Aspek

Halaman 104 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknikel, Aspek Legal, dan lain-lain yang ada di internal PT. Satria Bahana Sarana (SBS);

- Bahwa saksi mengetahui selaku Direktur Utama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada saat itu ada dilakukan Audit dari Tim PT. Bukit Asam (PT. BA) terhadap alat-alat berat yang dimiliki oleh PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang ada di site Muara Bungo dan Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa dulunya dari kepemilikan saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) terdiri dari beberapa personel dan juga entitas perusahaan. Kemudian dari pihak yang mengakuisisi menghendaki adanya satu entitas akhirnya menjadi PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) melalui anak perusahaannya PT. Bukit Multi Investama (BMI) sebesar 4.000.000 USD;
- Bahwa dalam teori akuisisi menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan dimana salah satunya sebelum terjadinya akuisisi tersebut dua perusahaan harus membicarakan semua hal berkaitan dengan akuisisi, terkait hal tersebut benar telah ada pembahasan semua yang berkaitan dengan akuisisi antara PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dengan PT. Bukit Multi Investama (BMI) cq PT. Bukit Asam (PT. BA) ialah dengan ditunjuknya Bahana Securities untuk melakukan *due diligence* mengenai semua data yang diperlukan dengan proses akuisisi diminta oleh Bahana Securities dan disanalah adanya NDA (*Non Disclosure Agreement*);
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. United Tractors agen tunggal alat berat komatsu, yang pemegang sahamnya dari PT. United Tractors adalah PT. Astra. Sedangkan PT. Pama Persada Nusantara merupakan anak perusahaan dari PT. United Tractors;
- Bahwa besar market share PT. United Tractors terutama di usaha Pertambangan terkait alat berat sekitar 40 (empat puluh) persen sampai dengan 55 (lima puluh lima) persen di Indonesia;
- Bahwa jika dibandingkan dengan PT. Pama Persada Nusantara maka PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) itu merupakan perusahaan yang kecil karena PT. Pama merupakan salah satu mining kontraktor terbesar di Asia Tenggara;
- Bahwa Perjanjian kerahasiaan dilakukan dalam rangka pihak yang akan melakukan akuisisi akan melakukan *due diligence*;

Halaman 105 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada data informasi fakta dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang ditutupi;
  - Bahwa hampir seluruh perusahaan-perusahaan saingan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) sudah memiliki Perusahaan Jasa Penambangan sendiri;
  - Bahwa pada saat sebelum diakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) memiliki hutang dan hutang tersebut adalah milik perusahaan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) bukan pemegang saham;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

### 3. MARGO DRAJAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Satria Bahana Sarana;
- Bahwa Yang menjadi tugas dan wewenang saya selaku Direktur Keuangan PT. Satria Bahana Sarana adalah:
  - a. Mengarahkan dan mengendalikan secara strategis fungsi keuangan dan system informasi perusahaan;
  - b. Menetapkan dan Menyusun kebijakan keuangan, akuntansi, termaksud memandu dan mengembalikan setiap proses implementasi pada unit kerja;
  - c. Mengendalikan keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan terhadap standar pedoman akuntansi yang digunakan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Satria Bahana Sarana terhitung pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 lalu saksi menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum pada bulan Januari 2016 sampai dengan Januari 2017. Setelah itu saksi ditempatkan di Departement Satuan Pengawasan Intern anak perusahaan dari PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada tahun 2015 pada saat itu Direktur Utama PT. Bukit Asam (PT.BA) menyebutkan jika PT. Bukit Asam (PT.BA)

Halaman 106 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempunyai perusahaan penambangan tersendiri karena *mining* kontraktor 80 (delapan puluh) persen dikuasai oleh PT. Pama sehingga resikonya terlalu besar;

- Bahwa dengan diakuisisinya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ke PT. Bukit Asam (PT.BA) sehingga PT. Bukit Asam (PT.BA) mempunyai Perusahaan Jasa Penambangan sendiri dan dari situ bisa mempunyai budget yang power terhadap perusahaan penambangan yang ada terutama terhadap tarif;
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. Bukit Asam (PT.BA) melalui PT. Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang ditransfer sebagai modal kerja di PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa modal kerja sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tersebut dipergunakan untuk revitalisasi alat sesuai dengan yang telah dihitung oleh tim akuisisi, mobilisasi, pembayaran hutang dan biaya-biaya umum lainnya;
- Bahwa yang membentuk tim akuisisi adalah PT. Bukit Asam (PT.BA);
- Bahwa Tim Akuisisi itu berada dibawah Direktur Pengembangan Usaha yang pada saat itu saudara Anung Dri Prasetya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha, lalu dibentuk Tim untuk melakukan Akuisisi terhadap Perusahaan Jasa Penambangan. Pada waktu itu memang ada beberapa perusahaan yang akan diakuisisi terutama Perusahaan Jasa Penambangan yang ada di PT. Bukit Asam (PT. BA) adalah PT. BKPL tetapi ketika dikaji tingkat resiko hukumnya lebih tinggi sehingga PT. Bukit Asam (PT. BA) mencari perusahaan lain;
- Bahwa saksi ada menerima rincian terkait mengenai kebutuhan dana revitalisasi sebesar 4.000.000,00 USD dari Tim Akuisisi ke Saudara Nardono (alm) selaku Direktur Utama;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Direktur Keuangan berdasarkan SK Penugasan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) ke anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa ketika penugasan saksi tidak disebutkan jabatannya sebagai apa, awalnya diberikan SK penugasan terlebih dahulu ke PT. Bukit Multi Investama (BMI) setelah di PT. Bukit Multi Investama (BMI) baru ada penunjukkan berdasarkan RUPS;
- Bahwa yang menandatangani SK penugasan tersebut adalah Direktur Utama yaitu saudara Milawarma;
- Bahwa saksi ditempatkan tugaskan di PT. Bukit Multi Investama (BMI) sebelum proses akuisisi;
- Bahwa proses akuisisi terjadi pada tanggal 28 Januari 2015;

Halaman 107 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam RUPS tersebut terdiri dari saudara Nardono (alm) selaku Direktur Utama, saudara Harry Iswahyudi selaku Direktur Operasi Produksi dan saksi sendiri selaku Direktur Keuangan;
- Bahwa dalam dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) diperuntukkan untuk revitalisasi alat, mobilisasi alat, infrastruktur dan biaya operasional, tetapi di lapangan dana tersebut ada digunakan untuk membayar hutang bank/leasing Karena pembayaran hutang bank/leasing tersebut masuk ke dalam biaya operasional;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil dari kajian yang dilakukan oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) Sekuritas namun saksi tidak begitu memahami isinya;
- Bahwa Ekuitas dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sebelum diakuisisi minus sekitar Rp177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), pada saat itu PT. Satria Bahana Sarana (SBS) lebih besar hutang daripada aset karena saat itu aset masih berada cicilan *leasing*;
- Bahwa tidak ada arahan khusus bahwasanya uang yang ditanamkan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) melalui Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) akan dipergunakan untuk pembayaran angsuran hutang dan *leasing*;
- Bahwa ketika mengakuisisi semua kewajiban menjadi kewajiban perusahaan, secara korporasi bukan perorangan maka mengenai hutang tersebut wajib dibayar;
- Bahwa berkaitan dengan perjanjian bersyarat mengenai penggunaan keuangan tersebut ada di Bukit Multi Investama (BMI) dengan saudara R Tjahyono Imawan bukan di PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi pernah diberikan dokumen perjanjian bersyarat sebelum dilakukannya akuisisi terkait dengan bagaimana pemenuhan kewajiban lama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) setelah saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa karena PT. Satria Bahana Sarana (SBS) baru sehingga PT. Satria Bahana Sarana (SBS) belum bikin RJPP lalu tahun kedua baru dibuat RKAP yang disahkan oleh Komisaris;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) memiliki satu rekening bank di bank BRI cabang Simatupang terkait dengan penyetoran uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) pada saat mendapatkan modal kerja dari PT. Bukit Asam (PT. BA) melalui Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi pernah membaca Akta pada saat terjadinya akuisisi tanggal 28 Januari isi dari Akta tersebut adanya pembelian lembar saham

Halaman 108 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dari Bukit Multi Investama (BMI) kepada saudara R Tjahyono Imawan;

- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mendapatkan pinjaman dari Bukit Multi Investama (BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) setelah proses akuisisi, dan disetor melalui empat tahap setiap bulan;
- Bahwa proses transfer dari pinjaman jangka panjang tersebut untuk dua transferan melalui rekening Bukit Multi Investama (BMI) ke rekening PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di Bank Mandiri sedangkan duanya karena dalam bentuk dollar sehingga Bukit Multi Investama (BMI) meminta PT. Bukit Asam (PT. BA) langsung yang mentransfer ke PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di Bank Mandiri Tanjung Enim;
- Bahwa ada dibuatkan surat perjanjian terhadap pinjaman tersebut ada surat perjanjian pinjaman jangka panjang antara Bukit Multi Investama (BMI) dengan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang ditandatangani Direktur utama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yaitu Saudara Nardono (alm);
- Bahwa saksi tidak ada ikut menyusun draft terkait isi surat perjanjian pinjaman jangka panjang tersebut yang menyusun adalah saudara Nardono (alm);
- Bahwa Kajian Akuisisi yang akan menjadi pedoman untuk mendapatkan payback periode selama 2 tahun 8 bulan langsung diberikan kepada Direktur Utama;
- Bahwa usulan dari PT. Bahana Securities kebutuhan modal kerja PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sejumlah Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dan tahap pertama sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), lalu tahap kedua dalam bentuk pinjaman PT. Satria Bahana Sarana (SBS) kepada Bukit Multi Investama (BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) lalu untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui yang jelas modal tersebut kurang untuk putaran modal kerja dalam menjalankan operasi sehari-hari;
- Bahwa benar modal kerja tersebut sebagiannya dibayarkan kepada hutang berjalan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa pada tahun 2015 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) langsung mendapatkan kontrak kerja dengan PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa perkembangan keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) setelah mendapatkan kontrak kerja dengan PT. Bukit Asam (PT. BA) pada tahun pertama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dapat full operasi di bulan Juni dan efektif selama 6 (enam) bulan dan dari rencana 86

Halaman 109 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam) persen tercapai RKP 96 (sembilan puluh enam)

persen lalu mengalami penurunan kerugian;

- Bahwa di tahun 2016 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ada mendapatkan keuntungan tapi tidak membagi keuntungan atau *dividen*;
- Bahwa keuntungan atau *dividen* tergantung pemegang saham apakah ingin dibagikan atau tidak;
- Bahwa di tahun 2016 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) masih negatif tetapi sudah menurun angkanya;
- Bahwa kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada tahun 2014 mengalami minus sejumlah Rp.65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) lalu pada tahun 2015 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mengalami penurunan minus sejumlah Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan produksi selama 6 bulan;
- Bahwa dilihat dari kajian PT. Bahana Securities seharusnya tarif PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per-BCM akan tetapi realisasi di dalam kontrak sekitar Rp37.001 (tiga puluh tujuh ribu satu rupiah);
- Bahwa dengan adanya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) maka akan menekan penurunan harga di PT. Pama sebelumnya Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per-BCM menjadi hampir sama dengan PT. Satria Bahana Sarana (SBS). Sehingga PT. Bukit Asam (PT. BA) dapat menghemat efisiensi di dalam produksi penambangan, kemudian di tahun kedua PT. Satria Bahana Sarana (SBS) menurunkan harga menjadi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per-BCM dan hal tersebut lebih efisiensi lagi untuk PT. Bukit Asam (PT. BA) secara makro;
- Bahwa jika dilihat dari laporan keuangan di tahun 2016 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) secara keseluruhan ada mengalami keuntungan;
- Bahwa dengan adanya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) maka PT. Pama ikut menurunkan harga dan ini menjadi *bergaining power* PT. Bukit Asam (PT. BA) menekan PT. Pama untuk menurunkan harga sama dengan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa benar dasar pemikiran dari Direksi PT. Bukit Asam (PT. BA) untuk melakukan Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS), tujuan utamanya adalah untuk efisiensi biaya penambangan yang mana memang pengeluaran terbesar di PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa jika dilihat dari laporan keuangan pendapatan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mengalami peningkatan kemudian kerugian mengalami penurunan dari Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah) menjadi Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan minus ekuitas mengalami penurunan;

Halaman 110 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar langkah korporasi yang telah terjadi tersebut membawa manfaat penghematan yang cukup signifikan bagi PT. Bukit Asam (PT. BA) dan untuk PT. Satria Bahana Sarana (SBS) keuangan serta produksinya menjadi membaik, karena dengan adanya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tidak hanya untuk mencari laba akan tetapi untuk menekan biaya produksi penambangan PT. Bukit Asam (PT. BA) secara keseluruhan;
- Bahwa pada waktu rapat kerja PT. Bukit Asam (PT. BA) di tahun 2014 disampaikan oleh pak Dirut Milawarma yang pada intinya "kita kerjakan efisiensi atau kita mati", pada saat itu lingkup PT. Bukit Asam (PT. BA) melakukan efisiensi agar PT. Bukit Asam (PT. BA) tetap bertahan serta laba tetap terjaga;
- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan keuangan dua tahun terakhir kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mencetak laba di tahun 2022 sejumlah Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah) dan di tahun 2023 sejumlah Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah), sehingga keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) kondisinya sehat dan sudah dapat mengembalikan modal yang ditanam PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa langkah korporasi yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) untuk mendapat perusahaan kontraktor jasa pertambangan dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha merupakan aksi investasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam dua tahun terakhir laba dari PT. Bukit Asam (PT. BA) mencapai Rp.7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) dimana pada saat saksi masih aktif di PT. Bukit Asam (PT. BA) hanya sekitar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- Bahwa sebesar 80 (delapan puluh) persen jasa kontraktor penambangan PT. Bukit Asam (PT. BA) dikuasai oleh PT. Pama sehingga ada kekhawatiran dari PT. Bukit Asam (PT. BA), jika PT. Pama mengalami kolaps maka berpengaruh pada produksi dari PT. Bukit Asam (PT. BA) sehingga PT. Bukit Asam (PT. BA) tidak mau bergantung pada satu jasa kontraktor pertambangan saja;
- Bahwa perusahaan jasa kontraktor pertambangan yang mendapat kontrak dari PT. Bukit Asam (PT. BA) di tahun 2013 dan tahun 2014 adalah PT. Pama dan PT. Sumber Mitra Jaya;
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat pinjaman dari PT. Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) sedangkan kajian dari Bahana seharusnya sejumlah

Halaman 111 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), peningkatan tersebut disebabkan ada addendum kontrak tambahan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) sehingga diperlukan modal kerja yang lebih tinggi karena dengan produksi yang besar maka dibutuhkan modal kerja yang cukup sehingga terdapat peningkatan pinjaman dari PT. Bukit Multi Investama (BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) tersebut;

- Bahwa benar PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ada mendapatkan keuntungan, tetapi dari PT. Bukit Asam (PT. BA) tidak mau laba tersebut dibagikan sebagai laba ditahan tetapi digunakan untuk pengembangan dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa benar setiap tahunnya ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari PT. Bukit Asam (PT. BA) atau pemegang saham ialah PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa benar aksi korporasi yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) dengan mendirikan PT. Bukit Multi Investama (BMI) lalu mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) bukan tujuan utamanya untuk mendapatkan deviden dari SBS, karena secara strategis perusahaan tidak untuk mendapatkan deviden akan tetapi tujuan besarnya adalah untuk menekan produksi biaya penambangan terutama ketergantungan dengan perusahaan PT. Pama agar dapat menurunkan harga;
- Bahwa benar hasil penghematan tersebut sudah diperoleh oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) karena dari laporan keuangan PT. Bukit Asam (PT. BA) setiap tahunnya labanya terus meningkat;
- Bahwa diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada saksi laporan keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, saksi mengetahui dan membenarkan laporan keuangan tersebut;
- Secara resmi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) diakuisisi pada tanggal 28 Januari 2015 dan sejak itu kewajiban-kewajiban yang ada di PT. Satria Bahana Sarana (SBS) menjadi tanggung jawab korporasi dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sendiri dan pelunasan hutangnya melalui pendapatan operasional jasa penambangan di PT. Bukit Asam (PT. BA) secara diangsur;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjumpaan hutang atau Set-off, contohnya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) memiliki hutang kepada beberapa perusahaan *leasing* dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat, hutang tersebut memiliki jadwal jatuh tempo dan itu yang PT.

Halaman 112 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Bahana Sarana (SBS) angsur berdasarkan jadwal jatuh temponya. Kemudian PT. Satria Bahana Sarana (SBS) juga melakukan restrukturisasi agar keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) membaik diantaranya penjadwalan hutang, pengurangan bunga, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dilakukan setelah PT. Satria Bahana Sarana (SBS) diakuisisi serta PT. Satria Bahana Sarana (SBS) melakukan negoisasi dengan para Debitur agar angsuran tersebut diringkankan;

- Bahwa tidak ada pihak dari Direksi atau pemegang saham yang keberatan dengan mekanisme yang dilakukan oleh PT. Satria Bahana Sarana (SBS), karena itu merupakan upaya perbaikan kinerja keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) sudah ada keuntungan, yang diperoleh dengan adanya uang sejumlah Rp417.662.444.977,00 sebagai revitalisasi digunakan untuk modal kerja di dalam melakukan jasa penambangan sehingga uang tersebut sangat membantu di dalam operasional PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi mengetahui lebih efisien melakukan Akuisisi perusahaan PT. SBS dibandingkan membangun perusahaan baru karena proses akuisisi dengan dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan alatnya di revitalisasi maka kita langsung operasi produksi tetapi perusahaan baru atau *new company* kita harus membeli alat baru, harus mengurus perizinan, melatih karyawan baru;
- Bahwa peran R Tjahyono Imawan menjadi komisaris di PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah mengawasi dan memberikan arahan-arahan terhadap kinerja PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dan setiap bulannya dilakukan rapat antara Komisaris dan Direksi untuk mengevaluasi kinerja dari setiap bulannya untuk mencari target produksi;
- Bahwa penunjukkan Komisaris adalah kesepakatan dari pemegang saham karena R Tjahyono Imawan memiliki saham sebesar 5 (lima) persen maka R Tjahyono Imawan ditunjuk menjadi Komisaris dan dua Komisaris yang lain ditunjuk oleh PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa benar setelah PT. Satria Bahana Sarana (SBS) diakuisisi oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) ialah PT. Satria Bahana Sarana (SBS) memiliki hutang sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa hutang sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas miliar rupiah) tersebut adalah hutang milik PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dan bukan hutang pribadi ataupun perorangan;
- Bahwa benar di tahun 2015 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mencatatkan omset atau penghasilan usaha sejumlah

Halaman 113 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp169.000.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan milyar rupiah) dengan jumlah produksi mencapai 5.000.000 (lima juta) per-BCM;
- Bahwa dengan diambilalihnya saham milik R Tjahyono Imawan di tahun 2015, tercantum dalam Akta disebutkan saham milik R. Tjahyono Imawan tinggal 5 (lima) persen;
  - Bahwa benar, setelah dibeli saham sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), resiko alat dan lain-lain diambil alih oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) walaupun PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dalam keadaan minus ekuitas;
  - Bahwa pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) di tahun 2015 ialah resiko PT. Bukit Multi Investama (BMI) yang sahamnya milik PT. Bukit Asam (PT. BA) bukan merupakan saham dari R Tjahyono Imawan;
  - Bahwa benar, setelah proses akuisisi pada tahun 2015 terjadi perubahan kepengurusan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
  - Bahwa kepengurusan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) baru terdiri dari Ir. Harry Iswahyudi selaku Direktur Operasi Produksi diambil dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang lama, saksi sendiri selaku Direktur Keuangan diambil dari PT. Bukit Asam (PT. BA) dan saudara Nardono (alm) selaku Direktur Utama diambil dari PT. Bukit Asam (PT. BA). Begitu juga komisaris satu dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dan satu dari PT. Bukit Asam (PT. BA);
  - Bahwa saksi mengetahui pembelian nilai saham PT. TICE yang menjadi bagian saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang dibayar oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) sejumlah Rp1 (satu rupiah) untuk menggenapkan saham 95 (sembilan puluh lima) persen PT. Bukit Multi Investama (BMI);
  - Bahwa alokasi dana pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk modal kerja dan restrukturisasi hutang kepada pihak *leasing*, yang mana dari restrukturisasi hutang tersebut maka akan mendapatkan keringanan bunga;
  - Bahwa pembelian saham sebesar 5 (lima) persen pada tahun 2017 kepada R Tjahyono Imawan, sepengetahuan saksi R Tjahyono Imawan secara cash tidak ada mendapatkan uang dari pembelian saham sebesar 5 (lima) persen tersebut karena untuk dibayarkan jaminan piutang yang tidak dibayarkan;
  - Bahwa ada perbedaan antara tim persiapan akuisisi dengan tim akuisisi;
  - Bahwa yang membentuk tim persiapan akuisisi adalah Direksi PT. Bukit Asam (PT. BA) pada akhir bulan Desember 2014;

Halaman 114 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari tim persiapan akuisisi ialah apabila terjadinya akuisisi maka proses untuk akuisisi tersebut sudah siap semuanya, selain itu hasil dari kajian Bahana Securities tersebut dikaji lagi untuk diusulkan Direktur pengembangan usaha apakah sudah memenuhi persyaratan ialah berupa Usulan Nota Dinas;
- Bahwa Ketua dari Tim Akuisisi ialah Syaiful Islam, Wakil ketuanya adalah Terdakwa Nurtimah Tobing akan tetapi ada Tim lain terdiri dari Tim SDM, Tim Resiko, Tim Legal, Tim Teknis yang mempersiapkan dan menilai alat;
- Bahwa yang membentuk dari Tim PT. Bukit Asam (PT. BA) adalah saudara Milawarma selaku Direktur Utama;
- Bahwa Tugas dari Tim Akuisisi ialah mendampingi konsultan Bahana Securities dalam melakukan *due diligence*, selain itu juga tim akuisisi terdiri dari orang-orang yang mengerti serta paham di bidang SDM, resiko, legal, teknis;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Keuangan, pernah dilakukan pembelian beberapa unit alat-alat berat pada September tahun 2016 antara lain HD 785, Bulldozer pc 2000;
- Bahwa pembelian alat-alat berat tersebut karena adanya penambahan volume dari PT. Bukit Asam (PT.BA) sedangkan alat dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tidak mencukupi;
- Bahwa keuntungan atau laba yang diperoleh oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) didapat dari 3 (tiga) perusahaan *mining* kontraktor penambangan ialah PT. Pama, PT. Sumber Mitra Jaya, dan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pinjaman jangka panjang sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah), di dalam Perjanjian ada kewajiban PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mengangsur sampai bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa sampai tahun 2020 tidak ada angsuran daripada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) akan tetapi selanjutnya dijadikan penyertaan modal oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) jika hutang tersebut dijadikan penyertaan modal, keuntungannya bertambah dan dicatat dalam pembukuan;
- Bahwa setelah akuisisi maka PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mendapatkan pekerjaan yang lebih dari PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa setelah adanya PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di PT. Bukit Asam (PT. BA) maka PT. Bukit Asam (PT. BA) mampu menurunkan tarif. Tarif tersebut merupakan kesepakatan bersama, karena PT. Bukit Asam (PT. BA) bergantung kepada perusahaan mining kontraktor dari faktor produksi pekerjaan;

Halaman 115 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efisiensi keuangan yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) kepada PT. Pama setelah adanya penurunan tarif tersebut yang saksi dengar PT. Pama menurunkan harga sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) di tahun pertama;
- Bahwa uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) pembelian saham 5 (lima) persen PT. TICE milik R. Tjahyono Imawan di PT. Satria Bahana Sarana dikonversi terhadap piutang PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang tidak dibayar yang menjadi jaminan dari R Tjahyono Imawan, sehingga R. Tjahyono Imawan menyetorkan kembali uang tersebut kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
- Bahwa kepemilikan saham dari R Tjahyono Imawan setelah itu nol / tidak ada karena sudah dibeli oleh PT. Bukit Multi Investama (BMI) sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh R Tjahyono Imawan dari konversi saham sebesar 5 (lima) persen tersebut, justru PT. Bukit Multi Investama (BMI) yang mendapatka keuntungan karena piutangnya kembali;
- Bahwa dengan adanya keberadaan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) maka tarif dari PT. Pama turun di tahun 2015 sejumlah Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan di tahun 2016 turun menjadi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) turun juga di tahun 2016 tarifnya;
- Bahwa benar semenjak bergabung dengan PT. Bukit Asam (PT. BA) pendapatan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) di tahun 2015 menjadi sejumlah Rp164.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar rupiah), di 2016 sejumlah Rp517.000.000.000,00 (lima ratus tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa pihak *leasing* pada tahun 2016 ada melakukan *due deligince* bahkan manajemen resiko ada datang ke PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) untuk melakukan penilaian kelayakan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) walaupun ekuitasnya *negatif*, sehingga PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sehingga mendapatkan pendanaan di atas Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- Bahwa sampai terakhir saksi menjabat, kondisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) masih eksis;
- Bahwa Laba yang timbul di tahun 2016 dan tahun 2017 di simpan di dalam laba ditahan;

Halaman 116 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang transaksi Akuisisi PT. SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dibayarkan untuk operasional modal kerja SBS;
- Dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tersebut masuk ke dalam rekening PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) ATM BRI. Tidak ada dana tersebut masuk ke dalam rekening R Tjahyono Imawan, dan tidak ada dari dana tersebut mengalir kepada Terdakwa Nurtimah Tobing, Milawarma, Syaiful Islam;
- Bahwa tidak ada menjanjikan atau melaksanakan dana PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) akibat akuisisi kepada Terdakwa Nurtimah Tobing, Milawarma, Syaiful Islam;
- Bahwa dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut dicatat dalam keuangan, dan pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) tersebut dicatat dalam keuangan sebagai penyertaan modal;
- Bahwa Langkah PT. Bukit Multi Investama (BMI) melakukan investasi di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dengan menyettor modal kerja sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) sehingga PT. Bukit Multi Investama (BMI) mendapatkan saham baru di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), merupakan langkah yang sangat cerdas karena kita bisa langsung produksi;
- Bahwa saksi mengetahui sangat sulit bernegosiasi dengan PT. Pama karena PT. Pama mempunyai kekuatan yang besar ketika PT. Pama tidak setuju maka ancamannya adalah stop produksi sehingga sangat berpengaruh pada PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa begitu besarnya kekuatan PT. Pama apabila langsung memberhentikan stop produksi, maka sampai bisa tutup semua perusahaan tambang karena tidak bisa suplai batubara;
- Bahwa dengan pengalihan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) lama dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) baru, baik hutang serta asset maupun piutang yang tertagihkan juga dialihkan ke PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**4. LEONARDO M. MANURUNG, M.BA,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. Bukit

Halaman 117 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam (PT.BA) melalui anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama (BMI) pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai Direktur Operasi Produksi terhitung pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SBS diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SBS Nomor 15 pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris AFFUROH, S.H., yang berkedudukan di Muara Enim;

- Bahwa yang menjadi tugas dan wewenang saksi selaku Direktur Operasi Produksi PT. Satria Bahana Sarana adalah mengawasi produksi dan melakukan perbaikan dari sisi operasional dan produksi untuk pencapaian produksi;
- Bahwa yang menduduki BOD PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada saat itu Saudara Irwan sebagai Direktur Peralatan, saudara Hadis sebagai Direktur Utama, saudari Erda sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama, di tahun pertama adalah saudara Hadis dan di tahun kedua adalah saudara Sigit;
- Bahwa ada pembahasan terkait dengan keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di level BOD atau Komisaris, kondisi keuangan dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada saat itu masih negatif;
- Bahwa pada saat itu PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tidak ada membagi keuntungan atau *dividen*;
- Bahwa ada rapat di tingkat BOD yang saksi ikuti terkait dengan rencana kerja perusahaan, kita mau menaikkan volume 50 juta untuk 5 tahun menjadi 200 juta sehingga dibutuhkan alat tambahan;
- Bahwa tidak ada PT. Bukit Asam (PT. BA) dan Bukit Multi Investama (BMI) menjaminkan akan memberikan pinjaman kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang kemudian digunakan untuk meminta pinjaman ke bank-bank;
- Bahwa saksi pernah membaca laporan keuangan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tahun 2017 tapi saksi tidak begitu ingat;
- Bahwa benar di tahun 2017 ada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) membeli alat berat, dananya berasal dari modal pinjaman kepada salah satunya adalah Trakindo Group;
- Bahwa saksi saksi mengetahui PT. Madhani Talatah Nusantara yang merupakan jasa kontraktor penambangan;
- Bahwa ada kerjasama PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dengan PT. Madhani Talatah Nusantara di tahun 2017 sebagai sub kontraktor jasa penambangan dibawah PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mensubkon lagi kepada perusahaan lain karena pada waktu itu PT.

Halaman 118 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Bahana Sarana (SBS) kesulitan dalam meningkatkan alat, meningkatkan volume sementara tuntutan dari PT.Bukit Asam (PT.BA) yang tinggi;

- Bahwa komisaris PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mengetahui dan setuju jika PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mensubkon lagi kepada perusahaan lain;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) hanya memiliki kontrak kerja dengan PT.Bukit Asam (PT.BA) di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui adanya revitalisasi alat setelah akuisisi dan kondisi alat tersebut membaik setelah revitalisasi;
- Bahwa setelah revitalisasi alat tersebut volume pekerjaan yang diharapkan menjadi tercapai karena PT. Satria Bahana Sarana (SBS) produksinya meningkat dan mendapatkan pencapaian 86 (delapan puluh enam) persen;
- Bahwa di tahun 2019 semua target pekerjaan tercapai karena mencapai hasil kerja produksi sebesar 98 (Sembilan puluh delapan) persen;
- Bahwa Kalau dari pendapatan laba tahun berjalan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di tahun 2017 dan 2018 sudah positif tapi memang ekuitasnya masih negatif;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum di akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) memiliki kewajiban hutang;
- Bahwa ada pembahasan bagaimana target penyelesaian hutang sehingga ekuitas perusahaan menjadi positif dengan peningkatan produksi dengan menambah volume dari PT.Bukit Asam (PT.BA) dan bisa mencapai keuntungan;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai salah satu Direktur PT. Satria Bahana Sarana (SBS) di tahun 2017, di tahun 2018 PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ada melakukan pembelian alat yang baru;
- Bahwa penyebab sehingga PT. Satria Bahana Sarana (SBS) ada melakukan pembelian alat yang baru karena adanya penambahan volume kuota produksi pekerjaan yang diberikan PT. Bukit Asam (PT. BA) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (SBS) membeli alat yang baru tersebut dengan menggunakan pembiayaan lembaga *leasing*;
- Bahwa dasar kepercayaan dari perusahaan *leasing* kepada PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah atas kinerja dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang semakin lama semakin membaik disamping adanya kontrak jangka panjang dan penambahan volume kerja lalu dilihat juga dengan penambahan kinerja PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang semakin lama semakin membaik maka perusahaan *leasing* memberikan kepercayaan untuk memperoleh alat-alat berat;

Halaman 119 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menjabat saksi pernah mengalami penambahan kuota dari 50.000.000 (lima puluh juta) menjadi 200.000.000 (dua ratus juta)/ton;
- Bahwa, benar dengan peningkatan volume pekerjaan maka akan berdampak kepada kuota produksi dan pemasokan ataupun pendapatan PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa yang menentukan tarif jasa kontraktor pertambangan antara PT. Bukit Asam (PT. BA) dengan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah PT. Bukit Asam (PT. BA) kemudian PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang menjalankan;
- Bahwa benar, PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tetap mendapatkan keuntungan dan PT. Bukit Asam (PT. BA) mendapatkan penghematan yang signifikan. Kemudian penentuan tarif yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) terhadap PT. Satria Bahana Sarana (SBS) menurunkan harga tarif dari PT. Pama;
- Bahwa benar, saksi mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) dengan mendirikan PT. Bukit Multi Investama (BMI) lalu mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dapat memberikan dampak yang signifikan baik untuk PT. Bukit Asam (PT. BA) ataupun PT. Satria Bahana Sarana (SBS) karena volume dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang meningkat sehingga pendapatan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) meningkat lalu volume pekerjaan yang diberikan kepada PT. Pama yang berkurang juga dapat menaikkan pendapatan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) secara keseluruhan;
- Bahwa benar, karena PT. Satria Bahana Sarana (SBS) bertujuan untuk bersaing dengan PT. Pama sehingga PT. Bukit Asam (PT. BA) mempunyai kesempatan untuk dapat bernego dengan PT. Pama sehingga tarif tersebut tidak terus menerus ditetapkan oleh PT. Pama;
- Bahwa yang menjadi acuan saya dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Operasi Produksi adalah target kontrak yang disepakati dengan pemberi kerja, perencanaan kerja anggaran perusahaan yaitu rencana tahunan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dan dijalankan dengan rencana bulanan yang disesuaikan dengan pemberi kerja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS);
- Bahwa mekanisme sehingga terbentuknya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) mengikuti dari kontrak yang ada, apabila PT. Bukit Asam (PT. BA) meminta RKAP di tahun tersebut cukup tinggi maka PT. Satria Bahana Sarana (SBS) harus

Halaman 120 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian alat dan menambah restort kerja untuk memenuhi permintaan dari pemberi kerja;

- Bahwa pemegang saham mayoritas di PT. Satria Bahana Sarana (SBS) pada saat periode saksi menjabat ialah PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa pemegang saham mayoritas di PT. Bukit Multi Investama (BMI) ialah PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bukit Asam Kreatif sebagai pemegang saham atau Yayasan Bukit Asam di dalam PT. Bukit Multi Investama (BMI);
- Bahwa saksi ada mendengar PT. Bukit Asam Kreatif ada saham di dalam PT. Bukit Multi Investama (BMI) sebesar 5 (lima) persen mengambil sisa yang dimiliki oleh R Tjahyono Imawan sedangkan untuk Yayasan Bukit Asam saksi tidak ingat;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat di tahun 2017 ada beberapa alat berat jumlahnya sekitar 50 dari PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang lama ada HD 785, Excavator PC 1250, Kobelco, dan beberapa alat berat ADT. Kemudian pada tahun 2018 ada dilakukan pembelian alat dari Trakindo sekitar 50 yang mana terdiri dari Excavator 390, Excavator 374 termaksud juga HD Triple Seven 777 yang kapasitasnya 150 ton. Selanjutnya di tahun 2019 ada dilakukan pembelian alat beberapa Excavator kecil dan truck batubara;
- Bahwa sesudah revitalisasi yang diterima pada tahun 2017 alat-alat tersebut masih bisa dioperasikan, kemudian karena ada peningkatan produksi dari PT. Bukit Asam (PT. BA) sehingga dilakukan pembelian alat yang baru dan semuanya dioperasikan;
- Bahwa benar semenjak bergabung dengan PT. Bukit Asam (PT. BA) berdasarkan laporan keuangan pendapatan dari PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) menjadi di tahun 2017 sejumlah Rp862.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar rupiah) karena adanya peningkatan volume produksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peningkatan produksi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang sangat signifikan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tidak pernah membayar deviden dan tidak membayar angsuran karena keuntungannya untuk modal kerja;
- Bahwa strategi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) di PT. Bukit Asam (PT. BA) karena untuk bersaing dengan tarif PT. Pama sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan untuk PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa akuisisi PT. Bukit Multi Investama (BMI) ke PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tersebut menguntungkan untuk PT. Bukit Asam (PT. BA).

Halaman 121 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA) karena dapat dilihat dari laba PT. Bukit Asam (PT. BA) yang terus meningkat tiap tahunnya;

- Bahwa Untuk membangun Perusahaan baru Jasa Kontraktor Tambang dibutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun karena sistem harus dipersiapkan dengan baik agar pencapaian target tersebut tercapai, Perusahaan jasa sendiri yang dilihat adalah efisiensi dan efektivitas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**5. YUSRI ANTONI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bukit Asam Kreatif yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bukit Asam Kreatif tahun 2017;
- Bahwa PT. Bukit Asam Kreatif didirikan pada tahun 2015;
- Bahwa pemegang saham PT. Bukit Asam Kreatif adalah Yayasan Bukit Asam yang pendiriannya dilakukan oleh pensiunan dari karyawan PTBA;
- Hubungan antara PT. Bukit Asam Kreatif dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yaitu pengalihan saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dengan pemegang saham adalah PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Tri Ihwa Sejahtera dengan cara pembelian sebesar 5 (lima) persen kepada PT. Bukit Asam Kreatif;
- Bahwa prosesnya sehingga PT. Bukit Asam Kreatif melakukan pembelian saham 5 (lima) persen milik PT. SBS berawal sekitar bulan Mei 2018PT. Bukit Asam Kreatif mendapatkan informasi dari Yayasan Bukit Asam akan ada pengalihan saham 5 (lima) persen milik PT. Tri Ihwa Sejahtera di PT. SBS, kemudian dilakukan kajian dan diajukan ke Komisaris PT. Bukit Asam Kreatif untuk dilakukan pembahasan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemudian pada tanggal 29 Juni 2018, RUPS mengeluarkan persetujuan pengalihan saham di PT. SBS. Pada tanggal 3 September 2018 terjadilah pengalihan saham PT. Tri Ihwa Sejahtera yang saat itu diwakili oleh sdr. R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera dan Saksi selaku Direktur PT. Bukit Asam Kreatif;
- Bahwa Kajian yang dilakukan ketika akan melakukan proses pengalihan saham tersebut yaitu dengan cara meminta data-data laporan keuangan PT. SBS yang bersumber dari Mandiri Securities;

Halaman 122 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi keuangan PT. SBS yaitu Ekuitasnya Negatif, akan tetapi berdasarkan hasil kajian dari appraisal Mandiri Securities bahwa PT. SBS dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Keputusan yang menetapkan PT. Bukit Asam Kreatif akan mengambil saham milik PT. SBS tersebut adalah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut adalah Yuhendri Misra, Hanif Iqbal dan Dana Bara Medika;
- Bahwa proses pembelian saham tersebut pada tanggal 3 September 2018;
- Bahwa Nilai saham yang dimiliki oleh PT. Tri Ihwa Sejahtera pada saat itu valuasinya adalah sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Nilai saham perlembarannya adalah 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Bukit Asam Kreatif mengambil alih saham tersebut adalah dengan saksi melakukan penelitian kembali terhadap data dari Mandiri Securities kemudian dari penelitian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berdasarkan hasil hitungan, valuasi nilai yang ditawarkan itu under value artinya kemudian hitungan nilai jual harusnya lebih dari itu dan perhitungan PT. Bukit Asam Kreatif berdasarkan prognosa dan data yang diterima PT. SBS akan membukukan laba di tahun 2022 dan seterusnya menjadi nilai yang signifikan dan ditahun 2022 nilai valuasi PT. SBS sejumlah Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus milyar rupiah);
- Bahwa pada saat didirikan harga saham PT. SBS adalah sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per lembar;
- Bahwa Nilai aset PT. SBS pada saat itu adalah sekitar sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- Bahwa dalam pembelian saham tersebut tetap mengacu kepada Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa mengenai nilai saham tidak ada di atur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi meyakini bahwa data dari Mandiri Securities adalah reel karena pada saat menerima data, kami melakukan exercise dan menghitung, setelah angkanya keluar, menurut kami

Halaman 123 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkanya masuk akal, sehingga kami mempercayai Mandiri Securities adalah perusahaan legal dan tidak mungkin melakukan exercise abal-abal;

- Bahwa transaksi pembelian saham tersebut dilakukan dengan cara melalui cek Bank Mandiri;
- Bahwa Cek tersebut diberikan kepada Sdr. R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Bahwa tanda terima terhadap pembelian saham tersebut ditulis tangan karena akta jual beli yang dibuat oleh notaris pada saat itu belum selesai;
- Bahwa cek tersebut diberikan kepada Sdr. R. Tjahyono Imawan tanggal 3 September 2018;
- Bahwa ketika penjualan saham 5 (lima) persen itu masuk dalam ruang lingkup kerja Saksi dan sudah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa pada saat itu nilai valuasi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah); berdasarkan data proposal PT. SBS;
- Bahwa nilai sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut yang disetor ke Terdakwa selaku atas nama PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Bahwa Saksi mengetahui dari RUPS bahwa dana sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut setelah dari Terdakwa ada langsung ditransferkan kembali ke PT. SBS;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran terkait jual beli saham tersebut tidak ada keberatan;
- Bahwa Deviden akan dibagikan setelah ekuitas positif;
- Bahwa perhitungan ekuitas positif dalam tahun 2022 ;
- Bahwa perhitungan Deviden yang belum dibagi yaitu laba ditahan masuk ke neraca laba ditahan;
- Bahwa laba ditahan tersebut ada di kas, neraca, ekuiti dan dana operasional PT. SBS;
- Bahwa saksi pernah mendengar laba ditahan tersebut ada digunakan untuk pengembangan PT. SBS yaitu untuk investasi alat berat, pembukaan lahan baru, melakukan revitalisasi hutan dan banyak hal yang menjadi tanggungan PT. SBS sehingga menjadi selesai;
- Bahwa saksi terakhir bertugas pada tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 124 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu perhitungan RUPS bulan Juli 2022 PT. SBS sudah membukan laba sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) dengan ekuiti sudah mendekati positif;
- Bahwa dengan pembelian saham 5 (lima) persen tersebut PT. Bukit Asam Kreatif selalu hadir dalam RUPS tahunan PT. SBS sehingga mengetahui kinerja PT. SBS;
- Bahwa saksi juga bukan karyawan PT. Bukit Asam;
- Bahwa terkait pencairan sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) oleh R. Tjahyono Imawan selaku PT. Tri Ihwa Sejahtera kemudian dikembalikan lagi ke PT. SBS merupakan untuk pembayaran kewajiban PT. Tri Ihwa Sejahtera kepada PT. SBS;
- Bahwa nilai uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) ada dicantumkan dalam akta jual beli yang dibuat oleh notaris yaitu dari notaris Agung Wijayanti;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saham tersebut para pihak hadir termasuk saksi;
- Bahwa pada saat transaksi pembelian saham milik PT. SBS pada tahun 2018 Terdakwa Milawarna tidak lagi menjabat sebagai direktur PT. Bukit Asam (PTBA);
- Bahwa pada saat melakukan valuasi data laporan keuangan PT. SBS, Saksi melihat bahwa PT. SBS tiap tahun mengalami kenaikan atau perkembangan sehingga tahun 2022 ekuitasnya positif;
- Bahwa produksi PT. SBS tiap tahunnya mengalami peningkatan;
- Bahwa peningkatan tiap tahun tersebut yang meyakinkan saksi untuk membeli saham PT. SBS sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa pada saat PT. Bukit Asam Kreatif membeli saham 5 (lima) persen niatnya untuk investasi yang hasilnya diperoleh dikemudian hari;
- Bahwa dalam menentukan pembelian saham tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan kearah yang membaik;
- Bahwa saksi telah melihat fakta bahwa PT. SBS sudah mengalami perbaikan kinerja keuangan maupun produksi di tahun-tahun yang sudah diharapkan;
- Bahwa pembelian saham tersebut sudah dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
- Bahwa Pembelian saham PT. SBS menguntungkan PT. Bukti Asam Kreatif;
- Bahwa pada tahun 2023 ekuitas PT. SBS sudah positif;

Halaman 125 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi ekuitas positif tersebut menandakan perusahaan sehat;
- Bahwa Perusahaan Jasa Pertambangan lumrah apabila memiliki hutang;
- Bahwa yang menjadi alasan pembelian saham seharga Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) karena harus melihat nilai masa depan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

**6. DANANG SUDIRA RAHARJA BIN KARTI RAHARJO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejak tahun 2014 atas dasar Akta pendirian PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang ditandatangani oleh Notaris;
- Bahwa sebelum bekerja di PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Saya bekerja di UPTE PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) merupakan anak perusahaan dari PT. Bukit Asam (PT. BA);
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) didirikan sejak tanggal 9 September 2014;
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) bergerak dalam bidang perdagangan umum, jasa, konstruksi, perkebunan dan properti;
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) ada mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) berdasarkan penugasan dari PT. Bukit Asam (PT. BA) untuk mengambil alih saham PT. SBS sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa terkait akuisisi tersebut yang dilakukan pihak PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yaitu berkoordinasi dengan Komisaris kemudian dengan Tim Akuisisi yaitu Syaiful Islam dan Terdakwa Nurtimah Tobing kemudian meminta informasi update/progres kegiatana Tim dan Konsultan, lalu ada kajian yang saksi kutip dari NKN, setelah ada kajian lalu ke Komisaris, kemudian mengajukan RUPS ke pemegang saham yaitu PT. Bukit Asam dan Yayasan YAKASABA;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mengutip kajian dari NKN, hanya inisiatif saksi sendiri;

Halaman 126 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kajian dari Bahana Sekuritas;
- Bahwa rencana PT. Bukit Asam untuk melakukan akuisisi ada didalam Rencana jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- Bahwa Akuisisi terjadi pada tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan tertanggal 30 Juni 2014, kondisi keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tahun 2013 dan 2014 rugi sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan mempunyai kewajiban sejumlah Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) serta ekuitasnya masih negatif;
- Bahwa piutang PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) pada saat itu sejumlah Rp46.355.000.000,00 (empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan untuk melakukan akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah laporan keuangan tertanggal 30 Juni 2014 tersebut;
- Bahwa hutang PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sebelum diakuisisi sebagian dibebankan kepada R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa berdasarkan kajian dari Bahana Sekuritas dana akuisisi yaitu sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa yang menyelesaikan sisa kewajiban sejumlah Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) dalam perjanjian tersebut adalah PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
- Bahwa mengenai kewajiban sejumlah Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar rupiah) ada dibahas ditingkat Direksi yaitu PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) akan mendapat kontrak pekerjaan dengan PT. Bukit Asam sehingga dapat mencicil hutang tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut R. Tjahyono Imawan selaku pribadi diwajibkan menanggung hutang PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yaitu totalnya sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar lanjut atau tidak proses akuisisi padahal ada kesepakatan yang tidak terpenuhi yaitu setelah proses akuisisi pada tanggal 27 ada kesepakatan ebrsama antara PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sehingga akan diselesaikan setelah akuisisi;
- Bahwa saksi ada melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan konsultan sebelum melaporkan Berita Acara kesepakatan bersama dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);

Halaman 127 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil kajian dari Bahan Sekuritas kesimpulannya yaitu IRL positif, NPWP positif dan prediksi lima tahun kedepan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mempunyai potensi keuntungan;
- Bahwa Dalam hasil kajian tersebut ada menyebutkan pay backnya dalam 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan dari Akuisisi tersebut untuk menekan tarif kontrak PT. Pama;
- Bahwa nilai pinjaman yang diberikan oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) melebihi nilai kajian yaitu sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
  1. Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) tanggal 3 Juli 2015;
  2. Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2015;
  3. Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tanggal 3 September 2015;
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) digunakan untuk pelunasan hutang PT. Klemon dan modal kerja;
- Bahwa kondisi keuangan rekening PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) setelah diakuisisi ditahun pertama tepatnya tahun 2015 bisa memperkecil kerugian menjadi sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa tujuan dari Akuisisi tersebut ada untuk menerima keuntungan akan tetapi lebih prioritas untuk secara group PT. Bukit Asam mendapatkan keuntungan dibandingkan untuk PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada aturan yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak bisa membagi deviden sepanjang ekuitas negatif yaitu didalam aturan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan kajian dari Bus and Co;

Halaman 128 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kajian Bus and Co merupakan Restrukturisasi Korporasi dalam kajian tersebut akan dibentuk Sub Holding yaitu PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. BII, yang mana PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) bergerak dibidang non energi sedangkan PT. BII bergerak dibidang energi;
- Bahwa sebelum mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sudah mengakuisisi PT. Bumi Sawit Indo Permai dan sudah mendirikan Bukit Asam Medika yang bergerak dibidang Rumah Sakit;
- Bahwa sebelumnya sudah dibuat rancangan pengambil alihan;
- Bahwa rancangan pengambil alihan tersebut sudah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
- Bahwa terkait pinjaman dari PT. Bukit Multi Investama (PT.BMI) kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) sudah dapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa pinjaman tersebut salah satu peruntukannya yaitu untuk pembayaran hutang kepada PT. Klemon;
- Bahwa bondisi Batubara ketika saksi masih menjabat sebagai Deputy General Manajer PT. Bukit Asam sedang mengalami penurunan kemudian dengan kondisi tersebut juga PT. Bukit Asam mengalami kesulitan untuk negosiasi dengan kontraktor khususnya PT. Pama karena PT. Bukit Asam harus mengikuti harga PT. Pama;
- Bahwa setelah mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tarif PT. Pama menurun yaitu yang semula pada tahun 2014 sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/Pcm setelah ada PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) menurun menjadi Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah)/Pcm bahkan pada tahun 2016 menjadi Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah)/Pcm;
- Bahwa saksi tahu ada perusahaan lain yang mengakuisisi Perusahaan Jasa Penambangan seperti yang dilakukan oleh PT. Bukit Multi Investama (PT.BMI);
- Bahwa jika negosiasi harga antara PT. Bukit Asam dengan PT. Pama tidak terjadi kesepakatan maka produksi akan berkurang dan pasokan untuk PLTU akan berdampak;
- Bahwa setelah PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) diakuisisi maka ketergantungan terhadap PT. Pama mengenai proses produksi menjadi

Halaman 129 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkurang dan prosdi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) selama saksi di PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) selama 3 (tiga) tahun sudah 24 (dua puluh empat) persen dan tingkat produksi Batubara menjadi meningkat;
- Bahwa setelah adanya PT. Satria Bahana (PT. SBS) pembayaran selalu masuk ke group PT. Bukit Asam;
  - Bahwa sebelum penugasan Saya ke PT. Bukit Multi Investama (PT.BMI) ada dibantu oleh konsultan dan ada kajian;
  - Bahwa hasil kajian dari konsultan tersebut bahwa PT. Bukit Asam group akan lebih efisiensi;
  - Bahwa ada dilakukan rancangan pengambil alihan harus berdasarkan Undang-undang PT;
  - Bahwa rancangan pengambil alihan tersebut ada dilaporkan ke Dewan Komisaris dan disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dilaporkan secara serkuler;
  - Bahwa ada 2 (dua) rancangan pengambil alihan karena untuk persetujuan komisaris internal PT. Bukit Multi Investama (PT.BMI) direksi PT. BMI yang tanda tangan, akan tetapi untuk keperluan Undang-undang PT kedua-duanya menandatangani yaitu dari PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) dan PT. Bukit Multi Investama (PT.BMI);
  - Bahwa ketika saksi bertugas di PT. Bukit Asam ada tugas dalam pendirian PT. Bukit Asam mempunyai tugas khusus dari negara sebagai penyuplai Batubara untuk domestik;
  - Bahwa selain tugas tersebut disisi lain PT. Bukit Asam juga untuk mendapatkan profit, sehingga dalam kondisi tersebut melahirkan untuk menyusun usaha-usaha untuk mendapatkan efisiensi yang besar;
  - Bahwa selama saksi bertugas di PT. BMI Ada memonitor kegiatan PT. SBS salah satunya dalam bentuk RUPS yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali;
  - Bahwa terakhir Saya bertugas pada bulan Februari 2018;
  - Bahwa setelah diakuisisi, pada tahun 2016 PT. SBS sudah mendapatkan untung sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah), informasi tersebut saksi peroleh dari laporan keuangan RUPS;
  - Bahwa keuntungan PT. SBS pada tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016;
  - Bahwa setelah mengakuisisi PT. SBS kondisi produksi Batubara di awal tahun 2015 total material 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) Pcm,

Halaman 130 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sebanyak 4.000.000 (empat juta) Pcm dan tahun 2017 sebanyak 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu) Pcm;

- Bahwa dengan perkembangan tersebut tujuan akuisisi PT. SBS oleh PT. Bukit Asam sudah tercapai;
- Bahwa rancangan pengambil alihan PT. SBS oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) ada dibuat dalam Akta pengambil alihan yaitu didalam Akta Nomor 16 tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa laporan keuangan PT. BMI di konsolidasikan ke PT. Bukit Asam;
- Bahwa sebelum laporan keuangan tersebut di konsolidasikan ke PT. Bukit Asam ada dikonsultasikan ke anak perusahaan PT. BMI;
- Bawa dalam konsolidasi tersebut memberikan kontribusi sehingga meningkatkan aset dan penambahan jumlah ekuitas PT. SBS dari tahun 2014 ke tahun 2015;
- Bahwa ketika saksi sebagai Direktur PT. BMI ada hutang SBS pada saat pengambil alihan;
- Bahwa setelah pengambil alihan hutang tersebut milik PT. SBS;
- Bahwa alasan pemegang saham existing dijadikan hanya PT. Tri Ihwa Sejahtera (PT. Tise) saja karena apabila hanya satu pemegang saham lebih simple dan itupun sudah dipersyaratkan di dalam perjanjian;
- Bahwa pada saat itu ada pembicaraan kepada Terdakwa bahwa saham 5 (lima) persen akan dijual seharga Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa selain mengakuisisi PT. SBS, PT. BMI ada mendirikan Rumah Sakit PT. Bukit Asam Medika dan PT. Bumi Sawindo Permai;
- Bahwa yang menjadi dasar pengambil alihan saham 95 (sembilan puluh lima) persen ke PT. BMI adalah berdasarkan rancangan persetujuan komisaris dan pemegang saham RUPS;
- Bahwa dalam pengambil alihan tersebut ada dibentuk tim khusus yaitu Tim Akuisisi kemudian ada Tim Peralihan setelah tim yang lama berakhir;
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim Peralihan tersebut yaitu mengecek persyaratan perjanjian dan mengecek peralatan dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan pengecekan lapangan oleh tim;
- Bahwa pada saat itu yang dicek adalah peralatan alat berat;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan, Tim ada melaporkan ke Direksi PT. Bukit Asam;
- Bahwa pada saat akuisisi ada penerbitan saham baru sebanyak 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu) lembar saham yang nilainya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);

Halaman 131 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) masuk ke rekening PT. SBS;
- Bahwa yang menjadi Direksi PT. SBS setelah diakuisisi oleh PT. BMI yaitu berdasarkan RUPS adalah Direktur utama sdr. Nardono dan Direktur Keuangan Margo Drajat yang menunjuk adalah Direksi PT. Bukit Asam, sedangkan yang menunjuk Direktur Operasi produksi sdr. Harry Iswahyudi berdasarkan kesepakatan Tim peralihan manajemen PT. SBS yang ditunjuk oleh Direksi PT. Bukit Asam, sedangkan penunjukkan Dewan Komisaris Utama Novian Suri dan Komisaris Bambang Tjahyono ditunjuk oleh Direksi PT. Bukit Asam sedangkan Terdakwa selaku Komisaris ditunjuk oleh wakil pemegang saham minoritas PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Bahwa dalam perubahan kepengurusan tersebut tidak ada keterlibatan pemerintah;
- Bahwa Deviden tidak dibagikan karena agar PT. SBS menjadi lebih besar sehingga menambah volume investasi;
- Bahwa kontrak kerja RUPS tahunan terkait kontrak kerja PT. SBS setelah Akuisisi yaitu kontrak penambangan di Bangko Barat, Tanjung Enim;
- Bahwa kewajiban PT. SBS sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) sudah selesai;
- Bahwa yang menyelesaikan kewajiban tersebut adalah R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa alasan saksi selaku Direktur PT. BMI tidak mau banyak pemegang saham dari luar yaitu agar koordinasi PT. BMI dengan pemegang saham minoritas lebih mudah dibandingkan dengan pemegang saham yang kecil-kecil;
- Bahwa Pasal 3 Perjanjian Hutang Jangka Panjang antara PT. SBS dan PT. BMI yaitu mengenai dana sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) untuk modal kerja PT. SBS, pelunas hutang ke PT. Klemon dan peruntukkan pinjaman jangka panjang;
- Bahwa kondisi PT. SBS ketika akan diakuisisi setelah diaudit pada tahun 2014 yaitu dalam keadaan rugi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan memiliki kewajiban sejumlah Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar rupiah), akan tetapi setelah dikaji oleh Bahana Sekuritas memiliki prospek dalam 5 (lima) tahun kedepan;

Halaman 132 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akuisisi selalu mengambil alih perusahaan yang tidak sehat;
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Direktur PT. SBS yang pada saat itu dijabat oleh Nardono;
- Bahwa PT. BMI ada dilakukan audit setiap tahun yang dilakukan oleh eksternal yaitu dari Iwey;
- Bahwa hasil dari audit tersebut bahwa PT. SBS tahun 2015 masih rugi dan pada tahun 2016 sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa dokumen mengenai surat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang rancangan akuisisi dibuat sesuai dengan faktanya;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan secara serkuler;
- Bahwa RUPS boleh dilakukan secara serkuler dan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART);
- Bahwa dari pihak PT. Bukit Asam yang menandatangani persetujuan RUPS serkuler Milawarma dan Yayasan Yakasaba;
- Bahwa yang mengajukan tandatangan tersebut kepada Milawarma dan Yayasan Yakasaba adalah dari Sekretaris perusahaan;
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) bergerak dibidang jasa kontrak pertambangan, properti, angkutan dan perkebunan;
- Bahwa yang menjadi ketentuan dalam melakukan akuisisi dalam akta pendirian yaitu apabila nilai perusahaan dibawah 10 % (sepuluh persen) tanpa persetujuan RUPS sedangkan diatas 10 % (sepuluh persen) melalui persetujuan RUPS;
- Bahwa keterlibatan PT. BMI dalam proses akuisisi yaitu setelah ada penugasan dari PT. Bukit Asam yaitu Milawarma ditujukan kepada saksi selaku Direktur PT. BMI kemudian yang harus dilakukan berdasarkan surat tugas melakukan koordinasi dengan tim dan konsultan yang telah ditunjuk oleh PT. Bukit Asam, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan RUPS, ada perjanjian beryarat, lalu diperiksa oleh tim peralihan kemudian closing;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai persekongkolan terkait proses akuisisi PT. SBS;

Halaman 133 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran PT. BMI sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) ke PT. SBS tercatat sebagai setoran modal yang sampai dengan sekarang masih tercatat;
- Bahwa Payback periode merupakan jangka waktu pengembalian modal;
- Bahwa selama saksi menjadi Deputy General Manager PT. BMI pernah melakukan koordinasi dengan Tim Akuisisi membahas tentang asumsi-asumsi teknik;
- Bahwa PT. Bukit Asam pernah mengalami mogoknya pihak ketiga salah satunya PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) saat kenaikan tarifnya tidak disetujui oleh PT. Bukit Asam;
- Bahwa saksi tahu ketika penugasan ke PT. BMI, Direksi PT. Bukit Asam menyertakan semua persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa ketika pendirian modal PT. BMI yaitu sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menetapkan modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) persentasenya yaitu diatas 50 (lima puluh) persen sehingga akuisisi harus melalui RUPS;
- Bahwa tujuan membentuk PT. Tise agar koordinasi lebih mudah;
- Bahwa setelah PT. SBS beroperasi, PT. Bukit Asam memberi tanggung jawab lebih yang awalnya dalam kajian bahana 15.000.000 (lima belas juta) material pertahun menjadi 25.000.000 (dua puluh lima juta) sampai dengan 40.000.000 (empat puluh juta) material pertahun sehingga PT. SBS harus menarik pinjaman leasing sejumlah Rp715.000.000.000,00 (tujuh ratus lima belas milyar rupiah);
- Bahwa manfaat dari akuisisi tersebut membuat tarif PT. Pama menurun dan produksi bertambah;
- Bahwa saksi pernah menagih hutang-hutang ke perusahaan lain karena diajak oleh PT. SBS;
- Bahwa uang hasil tagihan hutang tersebut masuk ke rekening PT. SBS karena piutang milik PT. SBS;
- Bahwa sebelum diakuisisi hutang tersebut milik PT. SBS bukan pemegang saham;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

## 7. SUHARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 134 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) pada tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi menjadi Komisaris di PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) September 2014 sampai Maret 2015;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang mengangkat dan menunjuk saya selaku Komisaris;
- Bahwa saksi pernah menjabat di PT. Bukit Asam dan di tunjuk sebagai Komisaris PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), saksi merangkap Jabatan sebagai Sekretaris PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) selain itu saksi juga Senior Manager Perbendaharaan atau Pendanaan;
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) berdiri sejak bulan September tahun 2014;
- Bahwa pendirian PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Oleh PT. Bukit Asam sebelumnya melalui kajian yang panjang karena pada saat itu PT. Bukit Asam ingin melakukan Restrukturisasi dalam rangka peningkatan Produksi dan Efisiensi dan saat itu dalam kajian yang dibantu oleh Konsultan dilakukanlah kajian Restrukturisasi diperlukan anak perusahaan yang membawahi bisnis-bisnis yang non core (bisnis utama PT. Bukit Asam) seperti rumah sakit, Perkebunan dan usaha lain, itulah salah satu alasan pendirian PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) supaya fleksibilitas PT. Bukit Asam dalam peningkatan Produksi dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) bergerak dibidang Fortopolio tidak operasional dan hanya mengolah anak perusahaan yang ada dibawah naungan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang sampai saat ini ada 5 (lima) anak Perusahaan yang ada dibawahnya;
- Bahwa kepengurusan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dengan Direktur Utama Danang Sudira sedngkan untuk Komisaris saya tidak tahu dan kemudian saya ditunjuk sebagai Komisaris untuk membantu dan sebagai Perwakilan dari PT. Bukit Asam;
- Bahwa pemegang sahamnya 99 (sembilan puluh sembilan) persen dipegang PT. Bukit Asam dan sisa 1 (satu) persen dipegang oleh Yayasan Bukit Asam Jakasaba;

Halaman 135 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) mengakuisisi PT SBS pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil proses Akuisisi tetapi kita mengambil alih dan melakukan investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan mendapatkan saham sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa saksi pernah ikut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan hasil untuk mengakuisisi PT. SBS yang dilakukan pada Januari 2015;
- Bahwa dalam RKAP PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) tahun 2014 ada rencana Akuisi PT. SBS);
- Bahwa yang mempunyai rencana akuisisi adalah PT. BMI sebagaimana dalam RKAP PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang telah tertuang dalam Dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui aturan perusahaan yang akan membeli saham perusahaan lain harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam tata cara Anggaran Dasar suatu perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui lebih besar nilai Hutang PT. SBS dari Piutang;
- Bahwa tata cara melakukan akuisisi sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Perseroan terbatas adalah harus melalui kajian yang mendalam, harus mendapatkan persetujuan Komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa tatacara tersebut sudah dilakukan oleh PT. BMI saat mengakuisisi PT. SBS hal tersebut dibuktikan dengan adanya kajian yang dilakukan oleh direksi PT. BMI;
- Bahwa bentuk laporannya adalah adanya laporan dari Konsultan yaitu PT. Bahana Securitas;
- Bahwa PT. BMI tidak ada membuat kajian hanya melanjutkan kajian yang sudah ada sebelumnya yang dibuat oleh PT. Bahana Securitas;
- Bahwa saksi ada memberikan persetujuan untuk melakukan Akuisisi dan dilakukan RUPS secara sirkuler, yang menghasilkan keputusan untuk melakukan Akuisisi;
- Bahwa gambarannya perusahaan yang akan diambil alih adalah PT. SBS dan konsistinya dalam keadaan rugi sedangkan ekuitasnya dalam keadaan negatif;
- Bahwa menurut pertimbangan Akuisisi PT. SBS dianggap dapat memberikan keuntungan secara korporasi kepada PT.BA sehingga kami

Halaman 136 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk dilakukan akuisisi setelah menelaah dokumen yang ada;

- Bahwa kewajiban PT. SBS pada saat itu memiliki banyak hutang tetapi disisi lain juga memiliki piutang;
- Bahwa posisi modal negatif adalah negatif terhadap modal yang diakibatkan oleh kerugian yang diderita oleh PT. SBS sehingga mengakibatkan ekuitas PT. SBS menjadi negatif;
- Bahwa modal kerja didapat dari transaksi operasional yang dilakukan oleh PT. SBS meskipun ekuitasnya negatif tetapi PT. SBS masih mampu menjalankan operasional tahunannya
- Bawa Modal Kerja dan Ekuitas adalah hal yang berbeda;
- Bahwa PT. BMI dan PT. BA tidak memberikan pinjaman lai kepada PT. SBS sampai tahun 2020;
- Bahwa benar ada efisiesi di jasa kontraktor PT BA berdasarkan laporan keuangan sudah berlangsung sejak tahun 2017;
- Bahwa efisiensi tersebut di sebabkan dari hasil akuisisi PT. SBS PT. BA dapat menegosiasikan harga penambahan untuk jasa kontraktornya;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**8. BAMBANG WUKIR WIDIARSO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saat ini telah pensiun dari PT BA;
- Bahwa jabatan terakhir saksi di PT BA sebagai Analis Bisnis Madya;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Direksi;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Analis Bisnis Madya adalah jika terdapat pekerjaan, maka saksi akan melakukan evaluasi dengan kompetensi yang ada karena saksi di Bidang Tambang, maka saksi melakukan evaluasi untuk melakukan perhitungan berapa kapasitasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui PT SBS ini merupakan Kontraktor Tambang, jadi terdapat Proposal ke PT BA untuk bisa menjadi Mitra.
- Bahwa saksi sendiri dimasukkan ke dalam Tim Akuisisi, setelah adanya Tim Akuisisi, maka saksi baru melakukan pekerjaannya. Biasanya apabila terdapat Proposal, tidak langsung terbit SK. Biasanya apabila terdapat proposal masuk, maka akan ada Diskusi Internal Satker (Satuan Kerja) Perencanaan Korporat. Berdasarkan Dokumen atau data yang masuk dari yang mengajukan Proposal, saksi melakukan review awal dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tidak pernah dilakukan kunjungan ke lapangan pada saat review awal karena tidak ada SK;

- Bahwa untuk proses Akuisisi PT SBS dilakukan review awal karena ada data yang masuk dari PT SBS sebelum Tim Akuisisi dibentuk;
- Bahwa pada awalnya PT SBS mengajukan surat ingin Bermitra dengan PT BA. Kalau PT BA sendiri sebenarnya ingin melakukan Inject Modal atau Investasi ke PT SBS. Pada akhirnya, terhadap PT SBS dilakukan Akuisisi;
- Bahwa pada akhirnya PT SBS dilakukan Akuisisi karena di dalam RJPP PT BA, PT BA ingin mengurangi ketergantungan pada Kontraktor Tambang yang ada. Pada saat itu ada satu kontraktor tambang yang dominan dan PT BA sangat tergantung sehingga mempengaruhi efisiensi PT BA. Oleh karena itu, keinginan PT BA sebagai Induk Perusahaan adalah bagaimana supaya operasional itu efisiensi;
- Bahwa di dalam RJPP PT BA, terdapat Rencana untuk melakukan Akuisisi yang mana nantinya akan berpengaruh pada Tarif Kontraktor Jasa Pertambangan lainnya di mana PT BA akan memiliki Bargaining Position terhadap Kontraktor Tambang lain;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Tim Akuisisi berdasarkan SK Direksi PT BA;
- Bahwa di dalam Tim Akuisisi, Saksi merupakan Anggota Bidang Tambang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Bidang Tambang adalah mengumpulkan data yang terkait dengan pertambangan itu sendiri, misalnya peralatan tambangnya seperti apa dan mechanical availability (MA) alatnya berapa;
- Bahwa pada awalnya saksi mengumpulkan data-data dari PT SBS kemudian Saksi terjun langsung ke lapangan untuk klarifikasi apakah benar seperti yang disampaikan di dalam data;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung terjun ke lapangan di site NTC di Muara Bungo, Jambi;
- Bahwa saksi pada saat itu memeriksa peralatan PT SBS memang benar ada, kemudian saksi juga mengecek kondisi tambangnya seperti apa untuk perhitungan kapasitas produksi, dan saksi juga mengecek keadaan tanahnya seperti apa;
- Bahwa karena jumlah personil di Direktorat Pengembangan Usaha sedikit maka saksi juga dibantu oleh Karyawan-karyawan PT BA di lapangan yang juga mengerti tambang yakni saksi Subagio;
- Bahwa di lapangan juga ada Tim dari bengkel PT BA yang mengukur MA alatnya berapa. Dari data yang dikumpulkan mekanik berupa MA alat ini digunakan oleh saksi untuk menghitung kapasitas produksi alat;

Halaman 138 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menghitung Kapasitas Produksi Alat, saksi melakukan diskusi dengan kawan-kawan yang ada di lapangan dan menyusun laporan. Setelah menyusun laporan, laporan tersebut ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi melalui Sekretaris Tim;
- Bahwa Anggota Tim Akuisisi terdiri dari berbagai bidang, misalnya ada Bidang Valuasi, Bidang Tambang, Bidang Bisnis;
- Bahwa Ketua Tim Akuisisi saat itu adalah Terdakwa Syaiful Islam sedangkan Sekretaris Tim Akuisisi adalah Alm. Dachrir Makkarodda. Dari Bidang Keuangan pada waktu itu ada saksi Zulfikar Azhar, kemudian dari Bisnis juga ada Terdakwa Nurtimah Tobing. Selain itu, ada juga Anggota dari Bidang SDM yakni saksi Ali Tamam. Jadi anggota Tim Akuisisi terdiri dari berbagai bidang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Alat-Alat milik PT SBS di bulan Maret 2014;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan Alat-Alat milik PT SBS yang ada di Jambi;
- Bahwa peralatan milik PT SBS yang diperiksa saksi terdiri dari Excavator, Dump Truck, Grader, ADT, Kompresor, dan Bulldozer;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut saksi membuat Laporan dan diserahkan kepada Sekretaris Tim Akuisisi;
- Bahwa sebelum Tim Akuisisi dibentuk, ada dilakukan Review Awal dari Senior Manager Perencanaan Korporat dan yang membuat review awal tersebut adalah Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa dalam pembentukan review awal, Terdakwa Nurtimah Tobing dan Alm. Dachrir Makkarodda sering melakukan diskusi dengan saksi berkaitan dengan Tambang dan Alat;
- Bahwa dalam diskusi tersebut, Terdakwa Nurtimah Tobing bertanya kepada saksi terkait Peralatan Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Proposal menjadi Mitra Kerja dari PT SBS;
- Bahwa saksi diskusi dengan Terdakwa Nurtimah Tobing berkaitan dengan adanya *company profile* PT SBS yang menyebutkan Alat-Alat dan kapasitasnya berapa. Hal tersebut yang ditanyakan Terdakwa Nurtimah Tobing kepada saksi;
- Bahwa tugas seorang Analis Bisnis Madya PT BA disesuaikan dengan kompetensinya. Jadi tidak semua Analis Bisnis itu membahas Tambang;
- Bahwa Alm. Dachrir Makkarodda pada waktu itu membahas Valuasi Alat;
- Bahwa hasil diskusi-diskusi tersebut dituangkan dalam bentuk Review Awal yang ditandatangani oleh Terdakwa Syaiful Islam selaku Senior Manager Perencanaan Korporat;

Halaman 139 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat perhitungan 3 (tiga) skenario di dalam Review Awal Terdakwa Nurtimah Tobing dibantu dengan Alm. Dachrir Makkarodda;
- Bahwa untuk perhitungan *Net Present Value (NPV)* di dalam Review Awal, saksi hanya mendengarkan saja saksi tidak memiliki kompetensi untuk menghitungnya;
- Bahwa pembentukan Tim Akuisisi berdasarkan SK Direksi PT BA tanggal 18 November 2013;
- Bahwa saksi menerima dan mengetahui SK Direksi PT BA Nomor: 289/KEP/Int-011/PU.01/2013 tentang Tim Akuisisi Jasa Penambangan tanggal 18 November 2023;
- Bahwa awal yang dilakukan Tim Akuisisi, membuat Rencana Kerja di lapangan dan survei untuk pengumpulan data, lalu membuat Kajian Teknis dan dilaporkan kepada Sekretaris Tim Akuisisi;
- Bahwa dalam pertemuan awal Tim Akuisisi hanya menentukan target awal pekerjaan ke lapangan sambil mengumpulkan data;
- Bahwa dalam tugas Tim Akuisisi, saksi hanya di Bidang Tambang saja untuk menganalisa;
- Bahwa saat pertemuan pertama yang memimpin adalah Ketua Tim Akuisisi, Terdakwa Syaiful Islam;
- Bahwa Terdakwa Nurtimah Tobing selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi;
- Bahwa Tugas kedua Tim Akuisisi, untuk mengidentifikasi kerjasama kemitraan lainnya, saat itu hanya proposal dari PT SBS saja yang masuk;
- Bahwa terkait tugas valuasi aset menganalisa terkait tambang, terkait aset yang bermuara pada hasil kapasitas alat, hal ini dilakukan tim akuisisi dan terdapat laporannya, yang membuat tim bengkel yang bernama saksi Julismi;
- Bahwa Tim Akuisisi pada akhirnya merekrut Bahana Securities;
- Bahwa saksi pernah diskusi dengan KJPP RSR terkait valuasi, namun KJPP RSR mengklarifikasi perhitungan data yang saksi buat;
- Bahwa hasil dari Tim Akuisisi akan dilaporkan kepada Direktur Pengembang Usaha PT BA yakni Terdakwa Anung Dri Prasetya;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar apabila yang akan melakukan Akuisisi adalah PT BMI;
- Bahwa dari Tim Akuisisi meminta kajian kepada Bahana Securities untuk mengkaji memberikan modal dan investasi pada PT SBS;
- Bahwa KJPP RSR menilai valuasi yang terkait dengan bidang saksi;
- Bahwa ada perubahan permintaan dalam merumuskan Hasil Kajian kepada Bahana Securities, dari Kemitraan menjadi kajian Investasi, saat itu yang mengajukan dalam pertemuan adalah Alm. Dachrir Makkaroda, Terdakwa Nurtimah Tobing, dan saksi sendiri;
- Bahwa permintaan perubahan tidak menggunakan surat hanya dari pertemuan tersebut saja;

Halaman 140 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta perubahan adalah Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa hasil perhitungan kajiannya adalah Negatif untuk jadi Kemitraan;
- Bahwa NPV negatif berarti hasilnya rugi, tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa telah dibicarakan pada pertemuan awal Tim Akuisisi, skenario awal apabila PT SBS dijadikan rekanan maka peralatan masih bekerja di NTC, namun kalau dengan skenario alat bisa dibawa ke PT BA, maka dapat dilakukan pemberian dana pada PT SBS;
- Bahwa yang aktif mengkoordinir Tim Akuisisi yakni Terdakwa Nurtimah Tobing selaku Wakil Tim Akuisisi;
- Bahwa saksi melaporkan hasil kerja saksi kepada Alm. Dachrir Makkarodda selaku Sekretaris Tim Akuisisi;
- Bahwa peran aktif Terdakwa Nurtimah Tobing dalam mengajak rapat dengan KJPP RSR dan menjadwalkan agenda rapat;
- Bahwa dalam Tim Akuisisi bagian Legal adalah saksi Dede Kurniawan;
- Bahwa Tim Akuisisi dilakukan masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Bahwa saksi mengikuti proses Audit Tim Teknis, saat audit pertama saja;
- Bahwa Tim Teknis mengaudit di Muara Bungo dan di PKN;
- Bahwa dalam Mengakuisisi Kontraktor Jasa Pertambangan semua aspek harus dilihat namun yang mengaudit orangnya berbeda-beda sesuai kualifikasi keahliannya;
- Bahwa ketika akan Mengambil Alih suatu Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan yang dilihat utama adalah Alatnya;
- Bahwa Asset terbesar dari Perusahaan Jasa Kontraktor adalah Alatnya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan 1 (satu) kali di PT NTC;
- Bahwa yang melakukan pengecekan di Kalimantan ada anggota dari lapangan yaitu saksi Elrizal Salman;
- Bahwa saksi dan Elrizal Salman setelah dari lapangan ada diskusi teknis dahulu dan membuat laporannya dijadikan satu;
- Bahwa status Alat ada 3 (tiga) yaitu siap operasi (hanya kendala kecil), *break down* (perbaikan) dan *scrap* (perbaikan yang membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak bisa digunakan);
- Bahwa Alat yang berada di PT NTC Alat yang siap operasi ada 24 (dua puluh empat) Unit Alat Berat, yang *break down* 29 (dua puluh sembilan) Unit Alat Berat dan yang di-*scrap* 6 (enam) Unit Alat Berat;
- Bahwa Alat yang berada di Kalimantan Alat yang siap operasi ada 24 (dua puluh empat) Unit Alat Berat dan yang *break down* 48 (empat puluh delapan) Unit Alat Berat;
- Bahwa bukan saksi yang menghitung jumlah nilai revitalisasi, yang menghitung adalah saksi Julismi;
- Bahwa Tim Konsultan Bahana Securities ikut langsung melakukan review alat yang berada di Kalimantan tetapi tidak ikut melakukan review di PT NTC Jambi;

Halaman 141 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Tim melakukan pemeriksaan Audit adalah untuk melihat jumlah Alat dari yang disampaikan oleh PT SBS awal, yang kedua untuk melihat Kesiapan Alat dan selain itu kaitannya dengan kapasitas, saksi melihat tambangnya seperti apa, kondisinya seperti apa dan saksi akan menerapkan metodenya seperti apa;
- Bahwa laporan saksi tertujunya kepada Ketua Tim Akuisisi tetapi saksi menyerahkannya kepada sekretaris;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa laporan ini yang kemudian digunakan oleh Konsultan sebagai acuan terkait dengan review alat;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa laporan saksi yang digunakan oleh Konsultan sebagai acuan terkait Review Alat karena saksi pernah diajak rapat dengan KJPP RSR terkait untuk mengklarifikasi perhitungan saksi;
- Bahwa saksi mengikuti terkait dengan dokumen audit hanya yang pertama, yaitu pada bulan Mei 2014;
- Bahwa untuk yang kedua pada bulan Januari 2015 yang melaksanakan adalah Tim Peralihan;
- Bahwa ada pergantian anggota setelah Tim Akuisisi ada Tim Perubahan yang diketuai oleh saksi Oktavianus Tarigan;
- Bahwa sebelum Tim Perubahan, Ketua Tim Akuisisi adalah Terdakwa Syaiful Islam kemudian diganti dengan saksi Oktavianus Tarigan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 perubahan Tim Akuisisi dan efektif berlaku pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa yang menandatangani SK tersebut adalah Dirut yaitu Terdakwa Milawarma;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk me-review Aset-aset adalah Tim Akuisisi;
- Bahwa alasan mengapa Alm. Dachrir Makkarodda yang berangkat karena waktunya bersamaan dengan saksi yang harus juga berangkat ke Muara Bungo sedangkan Alm. Dachrir Makkarodda yang berangkat ke Kalimantan;
- Bahwa Tim Akuisisi tidak banyak dan yang mempunyai anak buah adalah saksi Subagio, oleh karenanya yang berangkat ke Kalimantan tersebut adalah Sekretaris yang didampingi oleh anggota dari saksi Subagio yang tidak tersebut dalam Tim Akuisisi;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Analis Bisnis Madya di Direktorat Pengembangan Usaha, salah satu *jobdesk* saksi adalah selalu membuat review awal pada setiap proposal yang masuk;
- Bahwa review awal yang dibuat oleh Saksi berdasarkan dokumen dari yang mengajukan proposal tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan review awal, review awal tersebut bersifat tidak final;

Halaman 142 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya proposal yang diajukan akan dilakukan review awal, di situ dilihat apakah proposal tersebut memiliki potensi bagus, jika memang memiliki potensi yang bagus maka selanjutnya oleh Ketua Satker akan membuat Nota Dinas bahwa proposal ini diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan detail oleh *due diligence*;
- Bahwa nota dinas tersebut ditujukan kepada Direksi, dalam hal ini Direksinya adalah Dirbangus atau Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa jika proposal tersebut berpotensi, maka selanjutnya akan timbul SK. Di dalam SK tersebut akan ditunjuk siapa saja yang akan bekerja sesuai bidangnya, seperti contohnya saksi yang berada di Bidang Pertambangan dan lain sebagainya;
- Bahwa selanjutnya tim yang dibuat berdasarkan SK Direksi tersebut melakukan tugasnya masing-masing;
- Bahwa pada saat review awal yang dilakukan oleh Tim Perencanaan Korporat dalam hal ini Analis Madya tidak ada arahan dari Terdakwa Nurtimah Tobing maupun Terdakwa Syaiful Islam yang pada saat itu menjadi Person In Charge (PIC) untuk membuat review awal ini menjadi bagus sehingga proposal PT SBS bisa diloloskan;
- Bahwa pada saat saksi membuat survey teknis yang saksi lakukan pada saat saksi kelapangan saksi tidak didampingi oleh Konsultan Teknis;
- Bahwa semua review awal yang saksi buat selaku Analis Bisnis Madya jika berpotensi maka akan dilanjutkan, jika tidak berpotensi maka tidak akan dilanjutkan;
- Bahwa yang memutuskan untuk dilanjutkan atau tidak review awal tersebut adalah Direksi;
- Bahwa Audit Survey Teknis ini tidak menjadi satu rangkaian dengan audit milik Bahana Securities, tetapi *based on paper* yang data-datanya disupply oleh PT SBS;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui jika Akuisisi yang dilakukan oleh PT SBS membawa manfaat bagi PT BA dikarenakan bisa menjadi efisiensi biaya, dikarenakan ada *bargaining position* bagi PT BA untuk menentukan tarif dengan PT PAMA yang selama ini dominan yang otomatis bisa menurunkan tarif yang selama ini dikuasai oleh PT PAMA yang tidak mempunyai saingan;
- Bahwa efisiensi yang dialami oleh PT BA yaitu yang pertama efisiensi biaya, yaitu biaya karena tarif bisa diturunkan, kemudian dari sisi produksi bisa lebih meningkat volumenya;
- Bahwa ujung dari semua efisiensinya adalah profit dari PT BA yang meningkat keuntungannya;
- Bahwa PT BA bergantung pada PT PAMA sudah sejak tahun 1990;

Halaman 143 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berdiskusi dengan Alm. Dachrir Makkarodda maupun Terdakwa Nurtimah Tobing terkait dengan review awal;
- Bahwa diskusi yang dilakukan oleh Alm. Dachrir Makkarodda dan Terdakwa Nurtimah Tobing dan saksi dilakukan atas kapasitas saksi sebagai pegawai dari Senior Manager Perencanaan Korporat;
- Bahwa diskusi yang dilakukan saksi tersebut, sebelum adanya Tim Akuisisi;
- Bahwa karena adanya pertanyaan dari Terdakwa Nurtimah Tobing yang berada di bawah Senior Manager Perencanaan Korporat, dimana Senior Manager Perencanaan Korporat berada di bawah Dirbangus;
- Bahwa jika terdapat rapat dengan Konsultan, biasanya yang mengajak adalah Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa Alat-alat dari PT SBS tersebut memang cocok untuk wilayah operasional pertambangan di daerah Muara Bungo tersebut;
- Bahwa Tim Akuisisi anggotanya ada dari valuasi, yaitu Alm. Dachrir Makkarodda, dari bidang A2B (Alat-Alat Berat) yaitu saksi Subagio dan SDM, Audit Sistem, Keuangan dan Legal;
- Bahwa Tim Akuisisi ini dibentuk dari lintas Satker;
- Bahwa tidak ada yang mempersulit akses saat memasuki *site* dari pihak PT SBS, dari pihak PT SBS malah memfasilitasi;
- Bahwa dari PT SBS tidak ada yang menutup-nutupi apakah terdapat Alat-Alat yang rusak atau kondisi alat karena saksi juga datang melihat langsung ke sana;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi untuk merubah mengenai penilaian Aset-aset tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) potensi yang dapat dijadikan pegangan untuk melakukan tindak lanjut Akuisisi, yaitu: potensi untuk meningkatkan kapasitas produksi, potensi untuk meningkatkan keuntungan PT SBS, potensi efisiensi biaya operasional PT SBS, dan pada akhirnya potensi untuk mendapatkan profit;
- Bahwa 4 (empat) potensi tersebut menurut saksi pasti dapat dikategorikan menguntungkan PT BA dan PT BMI;
- Bahwa dokumen pegangan saksi adalah data dokumen peralatan di proposal, dan di *company profile* sudah ada tercakup semua di sana;
- Bahwa kapasitas produksi di lapangan untuk menentukan *stripping ratio* (perbandingan antara tanah penutup dan batu bara itu berapa) dan kaitannya dengan Alat, ada Alat Siap Operasi dan *breakdown*, *breakdown* diestimasi bisa dioperasikan kembali;
- Bahwa *breakdown* termasuk sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) untuk biaya revitalisasi setelah itu bisa dioperasikan untuk produksi sampai saksi pensiun pada tahun 2020;
- Bahwa Alat untuk produksi dipakai di Tanjung Enim;

Halaman 144 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek di Tanjung Enim sebagai Kontraktor PT BA;
- Bahwa review awal data-data yang didapatkan dari PT SBS setelah di review akan ketemu berapa kapasitas dan biayanya;
- Bahwa di dalam review awal Bahana Securities belum masuk;
- Bahwa hasil review awal disampaikan ke Dirbangus (Direktur Pengembangan Usaha) oleh Senior Manager Perencanaan Korporat dasarnya yaitu dokumen dan data-data (yang disampaikan pihak PT SBS);
- Bahwa dokumen dilakukan review dan tentunya dari situ SM Perencanaan Korporat mengeluarkan nota dinas di review awal bahwa ini punya potensi untuk ditindaklanjuti dengan detail *due diligence* setelah disampaikan ke Dirbangus diambil keputusan, setelah itu diterbitkan SK Tim Akuisisi;
- Bahwa setelah ada Tim Akuisisi dilakukan *due diligence* (Uji Tuntas);
- Bahwa batas pekerjaan *due diligence* yaitu semua sisi dilihat baik dari sisi Legal, Keuangan termasuk Hukumnya dan semua;
- Bahwa saksi di awal bertemu dengan Tim *due diligence* yaitu Bahana Securities;
- Bahwa setelah saksi dari lapangan, lalu membuat Laporan hanya itu yang dipakai RSR untuk menghitung;
- Bahwa saksi pernah rapat dengan RSR dan hasil rapat itu adalah untuk mengklarifikasi perhitungan saksi di laporan dan pada akhirnya dipakai untuk perhitungan untuk menentukan NPW dan lain-lain;
- Bahwa Kajian yang dikaji saksi sama dengan laporan RSR karena dasarnya sama;
- Bahwa ada 3 (tiga) kondisi Alat yaitu *scrap*, *break down*, dan Siap Pakai. Untuk *break down* biaya yang dibutuhkan dihitung oleh Audit Teknis yaitu saksi Julismi;
- Bahwa ada lebih banyak *break down* dari pada yang siap pakai. Ketika di revitalisasi alat *break down* bisa dipakai sedangkan *scrap* tidak bisa dipakai;
- Bahwa saksi mendapatkan uang untuk revitalisasi dari Audit Teknis yaitu saksi Julismi. Bahwa saksi hanya menghitung potensi pertambangan;
- Bahwa kondisi di Muara Bungo mirip dengan kondisi di Tanjung Enim jadi pengertiannya jika dihitung di Muara Bungo dengan alat dan kondisi saat itu berapa maka akan keluar angkanya;
- Bahwa pemilik site di Muara Bungo adalah NTC
- Bahwa benar Akuisisi Investasi PT SBS sebagai wujud Pengembangan Usaha Jasa Kontraktor di PT BA berkaitan dengan RJPPnya;
- Bahwa benar tujuan Akuisisi untuk mengurangi ketergantungan PT BA pada Kontraktor PT PAMA, khususnya untuk efisiensi;
- Bahwa menurut saksi mitra dalam arti mungkin bisa menjadi Kontraktor di PT BA dan mungkin suntik modal tetapi tetap bekerja di PKN dan NTC;

Halaman 145 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar review awal merupakan dasar rangkaian dari Kajian Konsultan berikutnya;
- Bahwa ketika saksi melakukan review awal bersama Terdakwa Nurtimah Tobing dan Alm. Dachrir Makkarodda, Tim Akuisisi belum ada;
- Bahwa Tim Akuisisi baru dibentuk pada 18 November, sementara review awal pada bulan Oktober;
- Bahwa setelah Tim Akuisisi dibentuk, dilakukan pertemuan awal;
- Bahwa di rapat atau pertemuan awal tersebut, dibahas terkait kebutuhan Konsultan dan target kerja;
- Bahwa benar Tim Akuisisi melakukan pengumpulan data;
- Bahwa benar Tim Akuisisi dan Konsultan melakukan *due diligence* sesuai bidangnya masing-masing;
- Bahwa terkait bidang SDM dilakukan oleh saksi Ali Tamam selaku pihak yang berasal dari PT BA;
- Bahwa terkait bidang Teknis, *due diligence* dilakukan oleh pihak yang di lapangan dan juga dibantu oleh Pihak Ketiga;
- Bahwa bidang Keuangan juga melakukan *due diligence*;
- Bahwa bidang Legal dilakukan oleh saksi Dede Kurniawan bersama dengan Konsultannya, yakni NKN;
- Bahwa semua *due diligence* tersebut dilakukan secara lengkap;
- Bahwa benar pada bulan Oktober terjadi penggantian Ketua Tim Akuisisi;
- Bahwa benar saat pergantian laporan final belum ada;
- Bahwa laporan final baru ada di bulan Desember;
- Bahwa benar Tim teknis membuat 2 (dua) laporan, yakni Survei Teknis dan Audit Teknis;
- Bahwa Survei Teknis berkaitan dengan tambang, sementara Audit Teknis berkaitan dengan Alatnya sendiri, seperti berapa yang siap pakai dan lainnya;
- Bahwa ketika melakukan Survey Teknis, dilibatkan Ahli-ahli Pertambangan di PT BA, termasuk saksi sendiri;
- Bahwa terkait keahlian PT BA di bidang Pertambangan, terkhusus untuk Survei Teknis, setahu saksi sejak tahun 1990 sudah dilakukan tambang terbuka;
- Bahwa terkait masalah tambang, Ahli-ahli PT BA lebih paham dibanding Konsultannya;
- Bahwa ketika Audit Teknis dilibatkan Ahli-ahli Alat Berat dari PT BA dan dari Independen, seperti Indotruck dan United Tractor (UT);
- Bahwa hasil kerja saksi Julismi dan Tim saksi gunakan, terkhusus untuk Kondisi Alatnya;
- Bahwa benar Tim Teknis menjalankan 2 (dua) fungsi, yakni survey teknis dan survey alat. Teruntuk Audit Teknis, dibantu oleh UT selaku pemegang merek Komatsu dan Indotruck selaku pemegang merek Volvo;

Halaman 146 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT BA memiliki keahlian untuk melihat Kondisi Alat-Alat yang ada di lapangan untuk tambang terbuka, seperti Bulldozer dan lainnya;
- Bahwa pengalaman ahli peralatan PT BA lebih dari 10 (sepuluh) tahun bahkan sudah puluhan tahun seperti saksi;
- Bahwa untuk independensi, mereka tetap menunjuk UT dan Indotruck;
- Bahwa saksi tidak melihat kontrak kerja Bahana Securities, sehingga saksi tidak mengetahui lingkup kerja dari Bahan Securities;
- Bahwa mengenai surat ditandatangani bulan Desember tapi berlaku sejak Oktober atau pada intinya terkait berlaku surat, hal ini dikarenakan adanya perubahan reorganisasi di PT BA, dimana pada waktu itu Terdakwa Syaiful Islam dipindahkan ke Anak Perusahaan di Tanjung Enim, akan tetapi job-nya tidak berubah;
- Bahwa pada saat review awal, di Direktorat Pengembangan Usaha tidak pernah dilakukan survey lapangan;
- Bahwa di kondisi awal, kapasitas alat PT SBS sebelum diakuisisi adalah sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) Ton, kemudian setelah Diakuisisi dan dilakukan breakdown atau diperbaiki, maka akan meningkat menjadi 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu) ton. Namun hal ini merupakan prediksi dan bukan hitungan real;
- Bahwa di hitungan saksi, sebetulnya di NTC bisa mencapai 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu) bcm dan Batubara sampai 1.100.000 (satu juta seratus ribu) Metric Ton setelah dilakukan revitalisasi. Sementara untuk sampai maksimal bisa sampai 9.000.000 (sembilan juta) bcm;
- Bahwa benar RSR pada waktu mengasumsikan produksi bisa mencapai 15.000.000 (lima belas juta) bcm per tahun selama masa proyeksi 10 (sepuluh) tahun sudah konsul dengan ahli di PT BA, termasuk saksi sebagai orang tambang, dan juga dengan orang operasi, termasuk GM dan lainnya;
- Bahwa terkait bidang tambang juga dari saksi juga, sehingga di review awal sekitar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) ton dengan Kondisi Alat pada saat itu, belum ada revitalisasi;
- Bahwa review awal yang membuat adalah Terdakwa Nurtimah Tobing, saksi hanya membantu perhitungan alat di bidang tambangnya;
- Bahwa para Terdakwa merupakan atasan Saksi.

**9. Drs. ALI TAMAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 147 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Manager Perencanaan SDM PT. Bukit Asam, pada saat itu saksi mendapat penunjukan sebagai anggota Tim Akuisisi Jasa Penambangan berdasarkan SK Direksi yang ditanda tangani oleh Direktur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Akuisisi Syaiful Islam dan Wakil Ketuanya Nurtimah Tobing;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tim SDM;
- Bahwa ketika Tim dibentuk, dijelaskan oleh Ketua Tim tentang tugas-tugas kita;
- Bahwa mekanisme kerjanya setelah menerima SK, kita dikumpulkan dan ada rapat, tentunya oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Dan didalam rapat dijelaskan masing-masing tugasnya;
- Bahwa saksi mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk review ke Sumber Dayaan Manusia di PT. SBS;
- Bahwa kegiatan SDM ini mengecek ada terkait beberapa bab bagian umum Sub Bab nya Organization Manajemen, Kompetensi Manajemen, Performance Manajemen, Reward Manajemen, Learning and Development, Rasio Biaya SDM, Komunikasi profile peran pengelolaan SDM, Result pengelolaan SDM PT Satria Bahana Sarana. Semua data yang Saksi buat berdasarkan dengan dokumen yang Saksi terima dan kroscek langsung ke PT. SBS atau ke lapangan;
- Bahwa pada saat saksi kroscek ke lapangan ke PT. SBS diterima Harry Iswahyudi;
- Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai Tim Akuisisi, saksi sudah mendengar ada PT. BMI;
- Untuk perusahaan yang saat itu sedang bekerja sama dengan PTBA, ada PT. Pama;
- Bahwa Tim Akuisisi ini pernah membuat kajian awal terkait dengan rencana akuisisi PT. SBS, diluar dari kajian yang dibuat oleh konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui angka biaya Akuisisi yang kemudian digelontorkan PT. BA ke PT. BMI sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) mendengar dari sekretaris Tim;
- Bahwa arti Due diligence adalah uji tuntas;
- Bahwa terkait dengan akuisisi, Tim dari Konsultan Bahana Securitas akan melakukan kajian berbagai aspek yaitu aspek teknis dan aspek hukum;
- Bahwa yang aktif untuk mengkoordinir kegiatan masing-masing bidang dari Tim Akuisisi adalah sekretaris Tim;
- Bahwa saksi melakukan side visit pada saat ke Jambi, bertemu dengan treler alat berat mekanik dan ditunjukkan alatnya;

Halaman 148 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi SDM, sebenarnya kami melihatnya, memotretnya itu pinginnya secara utuh, ketika melihat dari sisi kesisteman yang dimiliki kemudian dari sisi kualifikasi alat beratnya itu di PT. SBS;
- Bahwa disampaikan systemnya ada, yang bisa potensi dikembangkan itu ada, semuanya ada, melihat dari sisi orangnya, itu kami menilai memang ada potensi untuk dikembangkan, pertama karena dari sisi usia, usia yang potensial, produktif, kalau tidak salah dibawah 40 tahun itu masih mayoritas, sehinga itu sangat potensial buat pengembangan, terus yang kedua kami melihat ada beberapa operator ahli kemudian mekanik yang nomor satu yang itu disana mempunyai budaya untuk sharing dan trening antara yang satu dengan yang lain sehingga itu merupakan bisa menjadi proses percepatan untuk meningkatkan kinerja dengan cepat mekanik atau operator-operator baru, kami di HR ini kan tugas kami juga merupakan orang juga salah satunya sejak kita tidak mempunyai satuan kerja swakelola, PT BA sudah tidak mempunyai ahli-ahli alat berat, baik mekanik maupun operator semuanya dipihak ketigakan;
- Bahwa nilainya masuk 70, artinya masih ada potensi untuk dikembangkan;
- Bahwa Kontigensi skill itu artinya nanti ada proses pengembangan skillnya, karena disana fokus pelatihan dan pengembangan orang itu ada tugas khusus;
- Bahwa rencana kerja dalam bidang SDM yang disusun pada saat itu, kita ingin menggali apa yang dilakukan oleh SDM SBS, jadi saya menyusun beberapa pertanyaan terkait dengan system apa yang diterapkan di SBS, kemudian tim grafik nya orang seperti apa karyawannya baik jumlah maupun kualifikasiya, sehingga kita dengan memperoleh data itu kita bisa mereview;
- Bahwa hasil review saksi perusahaan PT. SBS itu kelasnya setara dengan kontrak tor PT. BA;
- Bahwa pada saat itu, memang PT. SBS ekuitasnya negative pada waktu saksi melakukan verifikasi dan pada saat itu ada beberapa karyawan yang dirumahkan tetapi mereka masih menerima gaji;
- Bahwa jumlah karyawan PT. SBS pada waktu itu sekitar lebih kurang 260 (dua ratus enam puluh orang);
- Bahwa kalau dilihat dari sisi metode pengelolaan organisasi, PT. SBS itu termasuk sudah bagus karena memang misalkan fungsi operasional

Halaman 149 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



supaya fokus ke operasi, ada fungsi-fungsi head ofies atau fungsi kantor pusat yang mensupport apa kebutuhan yang diperlukan operasi;

- Bahwa secara umum kami melihat dari data yang kami terima, itu memang ada beberapa keunggulan yang ada hal positiflah yang kami nilai bagus, yang pertama memang dari sisi kompetensi manajerial meskipun belum dilaksanakan, mereka sudah membangun namanya standar kompetensi manajemen ya, kemudian dari sisi teknis mereka sudah ada profil atau standar-standar untuk menjadi mekanik kelas satu kelas dua operator dan sebagainya;
- Bahwa kekuatan perusahaan PT. SBS itu ada dioperasionalnya sebenarnya, dari sisi kompetensi teknisnya, dari sisi kepemimpinannya, supervisinya, kekuatannya kami nilai dari situ, kecenderungannya lebih kesitu;
- Bahwa saksi sebagai Tim Akuisisi telah melakukan kajian tentang SDM dan di dalam bisnis pertambangan itu memerlukan spesialisasi atau keahlian khusus untuk SDM nya;
- Dalam kajian kami, orang-orang atau SDM-SDM yang dimiliki oleh PT. SBS itu sebagian memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai jasa pertambangan, misalnya mekanik kelas 1, kelas 2 kelas 3, mekanik alat berat, biasanya 3 banding 1;
- Bahwa mereka sudah siap untuk dipekerjakan kembali, artinya untuk syarat operasi itu terpenuhi;
- Bahwa penyampaian laporan sebagai Tim Akuisisi ada disampaikan berupa softcopy kita emailkan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**10. SUBAGIO, BE,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PT. Bukit Asam sebagai Tim Akuisisi anggota audit Alat-alat Berat;
- Bahwa tugas saksi sebagai Tim Akuisisi, saksi melakukan audit alat berat khususnya untuk alat berat produksi yang dimiliki PT. SBS;
- Bahwa untuk melakukan kajian ini karena ada dua lokasi (Kalimantan dan di Jambi) saksi melakukan itu adalah membentuk Tim Kecil non formal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi didalam melakukan identifikasi dan evaluasi dan

Tim ini juga orang-orang Ahlinya Tambang dan Sarjana Tambang;

- Bahwa Tim Kecil ini diketahui oleh Bambang Wukir;
  - Bahwa hasil pemeriksaan alat berat siap operasi 24 (dua puluh empat) unit untuk di Jambi, break down 29 (dua puluh sembilan) unit, Scrap 6 (enam) unit, sedangkan untuk di Kalimantan Timur siap operasinya 24 (dua puluh empat) unit, break down 48 (empat puluh delapan) unit;
  - Bahwa untuk menghitung biaya revitalisasi kita tidak menghitungnya, karena itu ada anggotanya sendiri yaitu pak Yusbi karena itu bisnis alat berat;
  - Bahwa saksi saat itu menghitung jumlah alat untuk keperluan produksi jenis dan tipenya, kemudian kami menghitung kemampuan produksinya;
  - Bahwa laporan hasil pemeriksaan yang saksi buat diserahkan ke pak Bambang Nukir sebagai ahli tambangnya;
  - Bahwa side visit yang kita lakukan, saksi bersama Pak Yoga dan sementara yang side Kalimantan Pak Hilaluzzaman, secara teknis yang menghitung dan menilai kelayakan adalah kawan-kawan mekanik, karena dia yang tahu persis kalau kami melakukan pengecekan saat itu jumlah peralatan untuk kepentingan produksi yang sesuai dengan data yang diberikan kawan-kawan apakah ada atau tidak;
  - Bahwa saksi melakukan audit itu untuk menghitung berapa besar sih sebetulnya kemampuan produksi peralatan SBS yang ada itu;
  - Bahwa saksi melakukan audit barang-barang alat berat yang dimiliki oleh SBS karena sesuai dengan tugas dan instruksi yang diberikan bahwa untuk menghitung kemampuan dan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh SBS ini saksi harus melakukan pengecekan, type nya seperti apa sih alat yang ada ini, tujuan akhirnya untuk perhitungan kemampuan produksinya
- Dalam rangka untuk memutuskan SBS ini layak diakuisisi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak memberikan laporan rekomendasi layak atau tidak, alat-alat yang dilaporkan dari kawan-kawan mekanik itulah yang kami laporan;
  - Bahwa sebetulnya yang menyatakan scrap ini bukan saksi, ini kan dari orang-orang mekanik, pengertian scrap ini artinya barang itu tidak dipakai;
  - Bahwa data pendukung waktu itu data yang diberikan dari pihak SBS, mereka memberikan data, kemudian data itulah sebagai pedoman kita melakukan side visit untuk mengecek alat-alat yang ada;
  - Bahwa pekerjaan utama saksi pada saat saksi diikutkan didalam Tim itu diikutkan sebagai manager penambangan, dan saksi adanya Tim akuisisi itu, dimasukkan dalam tim itu untuk membantu;

Halaman 151 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PAMA merupakan salah satu mine kontraktor di Bukit Asam, kontraknya 5 tahun, 5 tahun artinya selama 5 tahun mereka akan melakukan operasi dengan tingkat produksi yang telah disepakati dengan PT. Bukit Asam, istilahnya kita mau meningkatkan produksilah, maka akan sulit tentunya karena sudah terbatas;
- Bahwa saksi selaku Tim Tekhnis pada saat itu setelah PT. SBS diakuisisi oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) manfaatnya ada, kalau kita lihat sekarang Bukit Asam itu produksinya setiap tahun bertambah terus dan tentunya bertambahnya produksi setiap tahun yang dilakukan PT BA sekarang itu tidak lepas kontribusinya adanya SBS;

Bahwa PT. SBS dulu sebelum diakuisisi dibandingkan dengan PT. SBS yang sekarang berbeda. Sekarang berkembang terus;

- Bahwa Alat-alat Berat milik PT. SBS setelah direvitalisasi tentunya dapat dioperasikan secara optimal di side PT BA di Tanjung Enim Bisa siap operasi karena kita juga survey ke lapangan, kondisi materialnya di side Jambi tidak jauh beda dengan kondisi yang ada di Tanjung Enim;
- Bahwa saksi sudah melakukan tugas semaksimal mungkin sebagai Anggota Tim yang sebetulnya terdapat di dalam SK Direksi sesuai dengan lingkup bidang saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**11. Ir. OKTAVIANUS TARIGAN, MBA,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2013 saat PT.BA membentuk Tim Akuisisi, jabatan saksi sebagai Analis Bisnis Utama;
- Bahwa saksi juga merupakan bagian dari Tim Akuisisi berdasarkan SK tanggal 18 November;
- Bahwa sebagai Anggota Bidang Bisnis/Bisnis Tambang, tugas saksi fokus untuk memastikan bahwa aksi Akuisisi atau ilustrasi ini sesuai dengan Strategi dan Bisnis Plan PT.BA;
- Bahwa Bisnis Plan atau Rencana Akuisisi atau Peningkatan Penambangan Sendiri oleh PT. Bukit Asam itu sudah sejak lama, sejak 2009 pada saat penyusunan RJPP 2019-2013 itu sudah dicantumkan, jadi sudah jelas disitu bahwa kita PT.BA yang sangat bergantung sama pihak ketiga harus menanggulangi;

Halaman 152 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RJPP nya tahun 2009-2013 itu disebutkan dihalaman 10 dan 12 itu dijelaskan bahwa salah satu strategi PTBA adalah peningkatan Swakelola artinya menambang sendiri, jadi mengurangi ketergantungan, itu juga dikonfirmasi pada saat rapat pembahasan antara konsultan;
- Bahwa didalam RJPP tahun 2013-2017 itu juga dijelaskan dihalaman 28 bahwa kita perlu pengembangan usaha untuk Jasa Kontraktor Penambangan, halaman 29 pengembangan bisnis seperti dijelaskan artinya juga termasuk Jasa Kontraktor;
- Bahwa study kelayakan itu, kita harus meningkatkan swakola, harus membuat salah satunya jasa penambangan, modelnya apakah Akuisisi atau tidak itu tidak dijelaskan, itu pada saat prosesnya;
- Bahwa di PT BA pada saat itu kita untuk kehati-hatian dan keyakinan, kita bangun alternatif-alternatif termasuk alternatif untuk mendirikan perusahaan baru, karena ini investasi, kita punya uang sekian nih, ada kesepakatan ternyata ini orang akan melakukan kerjasama, lumayan nih untuk nambah, karena kehati-hatian kita, Dewan Komisaris menyarankan ini, menyarankan konsultan dan menyarankan semua, kita ditolong manajemen yang menjalankan dan, saksi beberapa kali ikut rapat, rapat di manajemen, rapat bulanan, dan lain sebagainya, itu memang ada keinginan untuk loh udah kita beli baru aja, ngapain kita beli perusahaan yang seperti ini, gitu kan, beli baru aja, nah itulah yang Saya tangkap salah satu alternatif itu selain simulasi misalnya parameternya dirubah, misalnya tarifnya coba kita rubah lagi, kita buat feasibilitynya gitu;
- Bahwa Transaksi Akuisisi dilaksanakan pada saat RUPS PT. BMI pengambilan PT. SBS itu Januari;
- Bahwa proses pengambilan keputusan Akuisisi itu dilakukan bertahap, paparan pertama ada Direksi ke Komisaris, minimal dua atau tiga kali, itu sudah berlangsung dan mendapat persetujuan awal dengan Komisaris, dan persetujuan yang bulat dari Komisaris itu bulan November. Dinyatakan oke silahkan ini ambil alih Desember dan itu, rups nya BMI ini kan butuh waktu, administrasi, kan segala butuh waktu, mereka juga butuh administrasi prosedur di mereka dan tidak bisa Komisaris setuju sekarang langsung hari ini kan tidak bisa, nah itu kan butuh waktu mereka, nah sampai ini dijalankan, Direksi kami eh tolong eh buat tim peralihan untuk supaya ini berjalan smooth, beroperasi dengan baik nanti, supaya nanti siapkan systemnya, tolong siapkan SDM nya, tolong siapkan semuanya supaya nanti waktu diputuskan oleh BMI ini sudah berjalan semua

Halaman 153 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- begitu, kenapa itu ada seolah olah transaksi dilakukan di Januari tapi kok peralihan di Desember, transaksi ini keputusan untuk RUPS butuh waktu;
- Bahwa setelah perjanjian bersyarat, dan lain-lain dilaksanakan, kemudian yang akan mengambil keputusan PT. SBS ini layak untuk diakuisisi atau tidak, adalah Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (PT. BA) dan RUPS PT. BMI yang paling tinggi;
  - Bahwa kalau di PT. Bukit Asam yang saksi fahami, keputusan terakhir bahwa ini layak dilanjutkan untuk dilakukan Akuisisi terhadap PT. SBS adalah Dewan Komisaris PT. Bukit Asam, kalau di PT. BMI maka keputusan terakhir ada RUPSNya BMI;
  - Bahwa dengan kita memiliki PT. SBS, itu PT. PAMA tidak bisa suka-suka ke kita, kita punya alat sendiri, kita punya perusahaan sendiri, punya system sendiri, jadi PT. PAMA besar karena produksinya PT. SBS itu kan meningkat terus dan itu mengurangi porsi PT. PAMA, yang tadinya 80 (delapan puluh) persen porsi pihak ketiga sekarang 95 (sembilan puluh lima) persen yang saksi ingat, tahun 2019 waktu masih di PT. BA sebagai Senior Manager itu, data yang ada itu sudah hampir 50 (lima puluh) persen jadi sudah berkurang 30 (tiga puluh) persen dari total produksi PT. BA itu sudah besar sekali;
  - Bahwa artinya PT. BA tidak lagi berketergantungan dengan pihak ketiganya;
  - Bahwa PT. BMI menjadi anak Perusahaan PT. BA sedangkan PT. SMS menjadi cucunya PT. BA;
  - Bahwa dengan dilakukannya akuisisi PT. SBS oleh PT. BMI mempunyai dampak positif yang sangat signifikan manfaatnya bagi perusahaan PT. BA dan bagi lingkungan masyarakat;
  - Bahwa analisa saksi selaku pejabat penambangan, setelah terjadi akuisisi, berdasarkan data-data yang ada, produksi Batubara oleh PT. BA meningkat, pendapatan PT. BA lebih banyak lagi, terus biaya penambangan turun jauh;
  - Bahwa dibandingkan dengan membuat perusahaan baru dengan yang melakukan akuisisi, maka Akuisisi yang lebih menguntungkan;
  - Bahwa dengan kompetensi yang ada, performance manajemen, reward manajemen yang ada didalam PT. SBS dan sekaligus finishing manajemen yang bagus itu adalah merupakan salah satu alasan untuk diakuisisi PT. SBS;
  - Bahwa restrukturisasi korporasi itu dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian visi PT. BA, perusahaan energy kelas dunia yang peduli lingkungan, itu tercantum di dokumen RJPP 2013-2017, itu visi PT. BA;

Halaman 154 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi visi PT. BA adalah peduli lingkungan, the best of the best, untuk mencapai itu butuh organisasi yang lincah dan tidak fokus ke operasi, PT BA sekarang kan sangat kuat dengan operasinya, memang itu bagus dipengalaman, tapi dengan visi itu kita butuh berubah menjadi perusahaan energy bukan hanya perusahaan batubara saja, jadi supaya shifthing dari perusahaan batubara ke perusahaan energy kelas dunia butuh langkah-langkah yang cepat, butuh organisasi yang lincah, butuh pembagian tugas sekup-sekup yang berbeda dan tidak sama, jadi mengapa butuh tadi, sub holding-holding untuk mencapai itu, itu sudah umumlah di dunia bisnis itu semua perusahaan kelas dunia itu terjadi sub holding terjadinya anak-anak perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2011 harga batubara turun, tahun 2012 itu juga dan mulai naik di tahun 2013 sehingga banyak perusahaan yang bangkrut, itu yang pertama, yang kedua jasa kontraktor di Indonesia itu minim yang kompeten, kalau yang abal-abal sih banyak, tapi yang beneran kayak PAMA kayak TIS kayak PETOSI itu sedikit sekali sehitidak kita setiap kita tender itu yang menang cenderung PAMA karena memang PAMA sudah ada disitu, dia menguasai lapangan, menguasai data sehingga dia lebih tepat untuk menyusun batasnya, sehingga kita kesulitan dengan PAMA karena dia makin besar ke proporsinya, dia sulit untuk kita nego, kalau bisnis batubara itu kan tergantung kereta api ngangkut batubara itu dari Rokan Hilir ke Tarakan dan ke Palembang lewat kereta api dan dijual ke PLN maupun ke ekspor, banyak yang seperti itu, nah sering sekali terjadi kendala/halangan di kereta api, karena kendala halangan dikereta api, itu kan berarti penjualannya macet nih, iya kan, kalau penjualannya macet produksinya harus disesuaikan gitu, sementara target si pasar itu sudah menanti, maksudnya bahwa eh kau gimana ni, kan harus ditemui pak sebagai apalagi ekspor kan kita karena dollar, kita usahakan kita penuh ekspor itu tapi karena ini macet ditengah jalan, waktunya jadi berkurang, kapasitasnya berkurang, kita kan harus ngatur produksi, ngaturnya misalnya eh kau kurangi tapi kau kurangi tapi harus yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan ya dari si customer, nah kalau PAMA kan sulit karena dia tidak dikendalikan oleh kita, makanya kita harus bisa kendalikan maksudnya suakelola harus kita tingkatkan, SBS ini, apapun ya bentuknya, mau akuisis, mau apa, makanya di RJPP itu bentuknya kita harus meminimalkan pihak ketiga dan mengembangkan suakelola artinya mengelola sendiri supaya kita bisa kendalikan produksi dirubah ya semua

Halaman 155 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita bisa, kalau PAMA diminta pun tidak bisa tapi mau tidak mau tidak bisa;

- Bahwa yang melakukan kajian adalah Tim Akuisisi dibantu oleh konsultan Bahana Securitas;
- Bahwa transaksi yang dilakukan PT. BA dalam melakukan Akuisisi PT. SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) itu kecil sekali dibandingkan ekuitasnya PT. BA sekitar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);
- Bahwa dalam mewujudkan visi misi tadi, proses akuisisi ini sudah dilakukan secara proper baik terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang ada maupun ketentuan internal PT. BA dan juga melibatkan personil-personil yang mempunyai kompetensi dibidangnya untuk melakukan kajian melakukan Akuisisi PT. SBS melalui PT. BMI;
- Bahwa selama menjabat di PT. BA, saksi mengikuti perkembangan hasil dari Akuisisi PT. SBS ini oleh PT BMI, Produksinya meningkat dan kontribusinya sangat-sangat baik, peningkatan porsi PT. SBS lebih kurang 30 (tiga puluh) persen, dari catatan saksi ini tahun 2015 porsi produksi PT. SBS dari keterangan PT BA itu 8 (delapan) persen, tahun 2016 naik 21 (dua puluh satu) persen, tahun 2017 naik lagi 41 (empat puluh satu), 2018 stabil 39 (tiga puluh sembilan) persen, tahun 2019 40 (empat puluh) persen yang saksi catat;
- Bahwa dari sisi keuangan, dengan peningkatan produksi ini membawa efek atau efek domino bagi peningkatan penjualan Batubara oleh PT. BA yang pada ujungnya adalah PT. BA mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang lebih besar dibanding sebelum PT. SBS diakuisisi;
- Bahwa laba PT BA di 2015 sejumlah Rp2.300.000.000.000,00 (dua triliun tiga ratus milyar rupiah), tahun 2016 sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), tahun 2017 Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus milyar rupiah), tahun 2018 catatan saya sejumlah Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus milyar rupiah), tahun 2019 catatan saya sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah), jadi meningkat terus;
- Bahwa sekarang dari sisi posisi PT. BA terhadap kontraktor-kontraktor pengembangan yang lain dalam penentuan tarif, lebih bagus dibanding sebelum akuisisi PT. SBS karena kita bisa punya daya tawar yang tinggi, karena kita punya perusahaan jasa penambangan sendiri, daya tawar meningkat;

Halaman 156 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi terkait dengan penugasan, dengan adanya Akuisisi PT. SBS oleh BMI, kewajiban PT. BA terhadap pemerintah sebagai pemasok Batubara domestik dan ekspor itu menjadi terus terjaga dan tidak terganggu, lebih yakin karena kita punya kendali sendiri;
- Bahwa dengan kita bisa mengendalikan PT. SBS, kita bisa men suplay PLN yang notabene nya kebutuhan listrik Jawa Bali, luar biasa PT BA dengan adanya peningkatan volume produksi karena akuisisi PT. SBS;
- Bahwa Sdr. Milawarma beberapa tahun tentu didukung oleh anggota direksi yang lain dan seluruh karyawan PT. BA pernah mendapatkan penghargaan beberapa kali dari beberapa lembaga pengamat atau pemerhati Industri Tambang di tahun 2014, 2015, 2017 salah satunya di 2015 misalnya sebagai The Best Chip Strategi Eksekution Officer Industry, info ini diberikan oleh media group;
- Bahwa keuntungan dilakukannya Akuisisi PT. SBS ini selain secara finansial, bantuan kajian dari konsultan bahwa SDM nya sudah tersedia, alatnya juga sudah ada, Systemnya sudah berjalan dengan baik, sudah punya perizinan, Budaya system kerjanya baik;
- Bahwa ketika PT. BA bergantung dengan PT. PAMA, selama hampir 10 tahun PT. BA Tidak bisa mengendalikan, kalau produksi berubah sulit, harganya juga mahal tidak bisa nego karena kita tidak punya kemampuan, tidak tahu data persisnya seperti apa kalau kita tidak mengalami sendiri, itu pastilah dia bisa turun;
- bahwa PT. SBS itu ekuitasnya negatif, tetapi juga ada good will nya PT. SBS yang nilainya Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) kerena SBS mempunyai potensi atau prospek kedepannya;
- Bahwa akuisisi pada saat kajian dilakukan diperhitungkan akan menguntungkan, berupa proyeksi pada masa yang akan datang bukan pada saat itu;
- Bahwa proyeksinya dimulai dari 2014 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa memang dalam kajian uji kelayakan itu harus ada masa jangka waktunya;
- Bahwa PT. BMI itu didirikan selaku sub holding PT. BA, maksud didirikannya sub holding sebagai unit untuk bias mengelola bisnis-bisnis lain selain daripada Batubara dan energy;
- Bahwa tugas dan tujuan daripada konsultan PT. Bahana Sekuritas dalam posisi Akuisisi itu untuk mendampingi Tim Akuisisi untuk melakukan, membantu melakukan kajian-kajian yang diperlukan;

Halaman 157 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Akuisisi PT. SBS oleh PT. BMI diawal itu ada penyetoran modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah), itu sesuai dengan kajian;
- Bahwa tugas dari Tim Akuisisi yang saksi ikut sebagai Ketua itu adalah melanjutkan daripada Tim Akuisisi terdahulu yang dikelola oleh Pak Syaipul Islam;
- Bahwa yang dilanjutkan itu proses transaksinya, keputusan Akuisisi sudah disetujui oleh Dewan Komisaris kemudian segera di follow up, ditindaklanjuti proses administrasinya salah satunya membuat perjanjian bersyarat supaya nanti menjadi acuan bagi PT. BMI untuk mengambil alih;
- Bahwa pada masanya Pak Saipul Islam itu sudah dilakukan Due Dilligent, ada laporan November yang sudah final itu, sebelum atau setelah itu ada juga mengecek peralatan sekali lagi;
- Bahwa Tim Akuisisi dibentuk sekitar bulan November tahun 2013;
- Bahwa Akuisisi PT. SBS oleh PT. BMI dilakukan finalnya tahun 2015 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BMI;
- Bahwa ada rentang waktu sejak Tim Akuisisi dibentuk sampai dengan Akuisisi dilakukan itu kurang lebih 14 sampai 15 bulan Tim Akuisisi bekerja dan kalau dilihat dari MBA yang ditandatangani sebulan sebelumnya Oktober berarti 15 sampai 16 bulan merupakan waktu yang cukup panjang dan wajar;
- Bahwa Tim Akuisisi ini telah bekerja dengan secara detail dan teliti karena prosedur yang dilalui panjang, memperhatikan prinsip kehati-hatiannya, dengan berdiskusi dengan manajemen berulang-ulang;
- Bahwa saksi sudah melakukan tugas sebagai anggota tim yang terdapat di dalam SK Direksi sesuai dengan lingkup bidang saksi dengan maksimal;
- Bahwa tidak ada intervensi dari Terdakwa Milawarma maupun dari para Komisaris dan Dewan Direksi terhadap laporan yang saksi buat;
- Bahwa Akuisisi disini sama dengan kajian investasi, misal investasi kita dihargai dengan saham;
- Bahwa mengenai disclaimer karena ada dibuat dari awal sebagai anggota kemudian dirubah menjadi ketua, sepengetahuan saksi ada berkali-kali Bahana Securias menyajikan hasil Due Delligent nya;
- Bahwa setiap laporan selalu di depannya ada tulias Disclaimer, itu sudah standard dimana-mana ada disclaimer. Artinya dia mengatakan asumsi-

Halaman 158 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





asumsi bahwa ini dilakukan dengan kondisi ini, asumsinya ini dan lain sebagainya;

- Bahwa pada saksi saat membaca laporan konsultan PT. Bahana Securitas, saksi yakin dengan asumsi yang dibuat oleh Konsultan PT. Bahana Securitas;
- Bahwa saksi yakin dengan asumsi mengenai tarif kontraktor PT. PAMA Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), tarif PT. SBS sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) termasuk margin 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa dari tarif kontrak sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) itu biaya sebenarnya sejumlah kurang lebih Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk biaya pegawai, biaya karyawan;
- Bahwa kajian konsultan PT. Bahana Securitas menyatakan layak dengan tarif Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan MPB positif dan Payback period 2 (dua) tahun sekian bulan;
- Bahwa model kontrak Swakelola itu artinya dikelola sendiri oleh kita, ada alatnya dari orang lain, ada alatnya yang disewa tetapi intinya kita yang mengendalikan;
- Bahwa RKAP disetujui oleh Dewan Komisaris;
- Bahwa dalam Akuisisi tidak boleh disebutkan akuisisi PT X dengan nilai sekian ratus milyar, itu merupakan strategi bisnis;
- Bahwa pada waktu pembentukan PT. BMI untuk mengakuisisi PT. SBS, adalah untuk mengurangi ketergantungan dengan kontraktor jasa penambangan, setidaknya kita bias negosiasi dan bias menekan untuk menurunkan biaya dan efisiensi serta meningkatkan laba PT BA.
- Bahwa sejak saksi dipekerjakan di korporat PT BA sudah lebih dari 100 (seratus) perusahaan tambang yang kita mau coba akuisisi, jajaki, ada banyak sekali pak;
- Bahwa dari pengalaman saksi selama Akuisisi itu setelah tercamtum clear dengan RJPP, RAKP, setelah itu kalau kita mau akuisisi kita harus ada kajian awal dulu, kajian internal kita untuk mengevaluasi apakah layak untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa tahap berikutnya kalau itu layak memang ada potensi positif untuk membawa membawa keuntungan bagi PT. Bukit Asam, maka kita akan usulkan ke Direksi untuk di follow up dilakukan kajian yang lebih detail termasuk Due Diligent (uji tuntas) semua aspek berupa Aspek Teknis

Halaman 159 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Operasi, Aspek legal, Aspek Keuangan, Aspek Perpajakan, Aspek Bisnis juga;

- Bahwa setelah Due Diligent itu ada melakukan Due Diligent yang full pada semua aspek, dilakukan visibility atau evaluasi, termasuk kita membuat laporan, termasuk analisa kajian kelayakannya dibawahnya ada evaluasi;
- Bahwa tahap berikutnya kita lanjutkan usulan ke Direksi kalau disetujui diteruskan ke Komisaris kalau disetujui kita closing Perjanjian;
- Bahwa dari 100 (seratus) perusahaan yang pernah diijazahi untuk dilakukan Akuisisi semua tidak sampai closing perjanjian. Tahapannya peninjauan pertama review awal dulu;
- Bahwa meskipun sudah disetujui, kalau rupanya dalam perjanjian kan detail tuh banyak, itu kedua belah pihak dari yang diakuisisi sama yang mengakuisisi tidak setuju itu tidak bakal closing perjanjian;
- Bahwa kalau dilihat dari tahapan-tahapan seperti ini dan tidak semua bisa lolos sampai closing, investasi atau akuisisi begini tidak bisa disamakan dengan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa kita investasi harus tahu kelayakan prosedur, due diligent detail, kalau pengadaan barang dan jasa kita tinggal membandingkan;
- Bahwa kalau prosedur pengadaan barang dan jasa di PT. BA ada penawaran. Misalnya mau mengadakan peralatan, kita buat speknya, ada proses tender atau lelang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**12. ZULFIKAR AZHAR, SE.,M.M,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PTBA sampai saat ini sebagai Manajer Akuntansi Manajemen yang dahulu di Tim Akuisisi sebagai Anggota Bidang Keuangan;
- Bahwa saksi selaku Tim Akuisisi mengumpulkan data-data yang sesuai dengan bidang saksi mengenai keuangan, saksi meminta laporan keuangan PT SBS yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa saksi di dalam SK Penunjukan sebagai Tim Akuisisi dijelaskan tugas-tugasnya hanya saja saksi tidak ingat secara detail;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tim Akuisisi di Bidang Keuangan saksi bersama dengan Debby Kamelia mengumpulkan laporan-laporan keuangan yang sudah diaudit, karena nantinya laporan-laporan keuangan itu yang nantinya menjadi dasar saksi untuk melakukan kajian;
- Bahwa latar belakang PT BA melakukan Akuisisi PT SBS secara anggaran terdapat di dalam RJPP, namun dalam RJPP tidak menyebutkan siapa yang akan diakuisisi, hanya mencantumkan Program Kerja Akuisisi kemudian, di dalam RKAP juga dituangkan secara gamblang;
- Bahwa program kerja Akuisisi tertuang didalam RKAP revisi tahun 2014 dan RKAP 2015;
- Bahwa pencantuman adanya rencana Akuisisi terdapat di dalam RKAP Revisi, dan permintaan RAKP Revisi tersebut diusulkan dikarenakan kondisi pada tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi pada tahun 2015;
- Bahwa terkait dengan pendirian Anak Perusahaan sebagai bagian dari program yang dianggarkan oleh PT BA tercantum dalam RKAP Revisi, namun dalam RKAP tidak dicantumkan nama perusahaanya;
- Bahwa Anak Perusahaan ini didirikan di Bidang Investasi sesuai dengan namanya Bukit Multi Investama;
- Bahwa saksi memperoleh dokumen PT SBS melalui Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Akuisisi, karena Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang berkomunikasi dengan PT SBS;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi adalah Nurtimah Tobing;
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari Nurtimah Tobing sudah cukup untuk saksi melakukan kajian;
- Bahwa kajian yang saksi lakukan terkait dengan Laporan Keuangan terkait dengan Neraca, Laba Rugi dan Prospeknya ke depan;
- Bahwa dalam hal ini karena ada keterbatasan yang waktunya relatif cepat tentunya saksi membutuhkan rekanan Konsultan;
- Bahwa saksi tidak membuat Laporan Hasil Kerja, karena apa yang dikerjakan oleh saksi sudah sama dengan yang dibuat dan disajikan oleh Konsultan, hal ini dikarenakan Ilmu yang digunakan sama;
- Bahwa rapat bersama Tim Akuisisi ini cukup sering dilakukan akan tetapi saksi hanya ikut Rapat Bersama tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa rapat tersebut membahas mengenai kajian Bahana Securities dan Dokumen-Dokumen tambahan yang diperlukan untuk mendukung kajian Bahana Securities tersebut;
- Bahwa saksi pernah diinformasikan pada saat rapat mengenai pihak PT SBS pernah mengirimkan Proposal Dana Revitalisasi kepada Terdakwa Nurtimah Tobing dengan nilai revitalisasi USD 4.000.000 (empat juta

Halaman 161 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar Amerika Serikat) dan saat itu saksi juga melakukan review terhadap dasar pengajuan dana PT SBS serta Tim saksi Julismi melakukan pemeriksaan dan Review terhadap A2B terkait dengan kebutuhan Revitalisasi Alat;

- Bahwa berdasarkan rapat, dana yang diajukan sebesar USD 4000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat) atau setara dengan sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tersebut untuk kebutuhan Inject Dana serta Revitalisasi alat adalah angka yang wajar;
- Bahwa Inject Dana tersebut salah satunya digunakan untuk *Working Capital* atau disebut modal kerja;
- Bahwa untuk kebutuhan dana mobilisasi seluruhnya sudah termuat di dalam hitungan laporan tersebut;
- Bahwa kebutuhan dana tersebut dihitung dengan dibantu oleh Konsultan, hasil dari kajian yang dilakukan oleh Konsultan menyatakan layak;
- Bahwa *Payback Period* adalah pengembalian berdasarkan *cash flow* kemudian NPV adalah *net present value* artinya penilaian perusahaan tersebut pada saat itu apabila diproyeksikan ke depan. Kemudian IRR merupakan tingkat diskonto terkait pengembalian tersebut;
- Bahwa pada saat itu, tidak ada 2 (dua) perusahaan yang sama yang dapat dilakukan Akuisisi artinya tidak bisa dibandingkan antara 1 (satu) perusahaan yang satu dengan yang lain. Kemudian alasan dibandingkan dengan *NewCo* karena hal itulah yang paling memungkinkan untuk dibandingkan sesuai dengan kemampuan PT BA;
- Bahwa berdasarkan Kajian yang dilakukan dengan Konsultan tidak ada asumsi *NewCo* akan lebih baik daripada perusahaan yang sudah jadi karena dari *payback period* sendiri lebih cepat pengembaliaanya dengan skema Akuisisi, kemudian dari segi Investasi pun kalau untuk Akuisisi PT BA hanya perlu mengeluarkan sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) sementara jika PT BA mendirikan Perusahaan Baru nilainya akan lebih daripada itu;
- Bahwa saksi mengetahui utang-utang yang dimiliki oleh PT SBS dari Laporan Keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP;
- Bahwa hutang tersebut terdiri dari hutang Leasing, hutang Bank dan hutang Factoring;
- Bahwa di dalam Tim Akuisisi untuk bagian keuangan selain saksi, ada Debby Kamelia namun yang bersangkutan bekerja atas arahan saksi;
- Bahwa kondisi keuangan PT SBS pada saat diakuisisi berada di posisi negatif;
- Bahwa kondisi keuangan PT SBS pada tahun 2022 masih negatif sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tetapi

Halaman 162 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pada tahun 2023 sudah positif sekitar sejumlah Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa untuk tahun 2022 laporan keuangan sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik, sementara untuk tahun 2023 masih berdasarkan laporan *in house* tetapi biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil audit-nya nanti;
- Bahwa Laporan Audit tahun 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik memang belum ada, namun berdasarkan laporan *in house* yang sudah ditandatangani oleh management dan management bertanggungjawab atas Laporan Audit tersebut
- Bahwa PT SBS setiap bulan mengirimkan Laporan Keuangan kepada PT BA guna dikonsolidasikan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pembagian Dividen dari PT SBS karena belum dilakukan RUPS selain itu pada tahun 2022 keuangan masih negatif sementara syarat untuk pembagian dividen ketika ekuitas sudah positif;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil KJPP yang apabila PTBA inject dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), maka memperoleh pembagian persentase kepemilikan sebesar 90 (sembilan puluh) persen;
- Bahwa yang melakukan *Review* awal peninjauan akuisisi PT SBS adalah Satuan Kerja Pengembangan Usaha, pada tahap ini saksi tidak dilibatkan untuk melakukan analisa karena tanggung jawab masih berada di Tim terkait;
- Bahwa peran/kinerja PT SBS terhadap produksi PT BA dan pendapatan dari PT BA sendiri, keuangan PT BA semenjak akuisisi PT SBS secara laba rugi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 hasilnya naik;
- Bahwa pada tahun 2015 laba rugi PT BA sejumlah lebih kurang Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan hasil tersebut sama pada tahun 2016 dikarenakan ada kondisi tertentu;
- Bahwa pada tahun 2017 laba rugi PT BA sekitar sejumlah Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah) dan di tahun 2018 mencapai jumlah sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), di tahun 2019 laba rugi PT BA mengalami penurunan karena harga pada saat itu maka turun menjadi sekitar sejumlah Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali dikarenakan adanya pandemi Covid-19, laba rugi PT BA menjadi sekitar sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan pada tahun 2021 naik menjadi sejumlah Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah) dan pada

Halaman 163 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akhir tahun 2022, laba rugi PT BA naik menjadi sekitar sejumlah Rp12.000.000.000.000,00 (dua belas triliun rupiah);
- Bahwa menjelang tahun 2023 per bulan September, laba rugi PT BA sudah sejumlah diatas Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
  - Bahwa hal diatas adalah berdasarkan Laporan Resmi yang PT BA sampaikan ke publik;
  - Bahwa dari hasil produksi Batubara PT BA, di tahun 2015 produksi PT BA secara konsolidasi berada di angka 19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu) Ton, di tahun 2016 berada di angka 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) Ton, di tahun 2017 berada di angka 24.000.000,- (dua puluh empat juta) Ton, di tahun 2018 berada di angka 26.000.000,- (dua puluh enam juta) Ton, di tahun 2019 berada di angka 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta) Ton, di tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan dan berada di angka 24.000.000,- (dua puluh empat juta) Ton, di tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 30.000.000,- (tiga puluh juta) Ton, di tahun 2022 berada di angka 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) Ton;
  - Bahwa data-data tersebut Saksi dapatkan dari Auditor;
  - Bahwa saksi juga melakukan Audit Tahunan karena saksi meminta dilakukan resume atas semua kegiatan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 dalam rangka kebutuhan persidangan ini;
  - Bahwa terkait produksi dan kinerja ada peranan produksi dari PT SBS, di dalam Laporan Keuangan Konsolidasi, karena laporan keuangan tersebut mengkonsolidasikan semua kegiatan secara holding termasuk dengan semua kegiatan yang ada di PT SBS;
  - Bahwa produksi Batubara PT SBS peningkatannya sangat tergantung dengan areal yang diberikan oleh PT BA, namun jika dilihat dari volume material hal tersebut mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan PT BA menurunkan produksi juga;
  - Bahwa jika dilihat dari Laporan Keuangan kondisi Ekuitas Negatif adalah jelek atau tidak bagus, namun jika terkait dengan Akuisisi/Take-Over, kondisi Ekuitas Negatif akan dilihat prospek ke depan (*going concern*);
  - Bahwa Tim Akuisisi tentu memikirkan *going concern* terhadap suatu perusahaan dan hal tersebut juga menjadi suatu pertimbangan;
  - Bahwa *going concern* dalam Akuisisi PT SBS yang diperhatikan adalah peningkatan produksi dan pengembangan PT BA, PT BA bercita-cita untuk memproduksi Batubara tersebut di angka 100.000.000 (seratus juta) Ton, apabila PT BA hanya mengandalkan satu kontraktor tentu hal tersebut tidak dimungkinkan dalam waktu yang sesuai dengan RJPP PTBA;

Halaman 164 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akuisisi, KJPP menilai saham yang PT BMI *inject* dananya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tersebut adalah sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per lembar saham;
- Bahwa hal tersebut, saksi ketahui karena saksi sebagai keuangan holding mulai dari tingkat PT BMI karena laporan keuangannya dikonsolidasikan, ada *goodwill* yang saksi catat dalam laporan keuangan tersebut sejumlah Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah), yang artinya walaupun ekuitas negatif masih terdapat *good will*;
- Bahwa setelah memperhitungkan semua kondisi termasuk hutang-hutang dan kewajiban yang berada di PT SBS dan aset-aset yang ada di PT SBS, hal tersebut merupakan *goodwill* yang Saksi lakukan di dalam laporan keuangan dan uang sejumlah Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miliar rupiah) kemudian dikonsolidasikan ke PT BA;
- Bahwa setiap tahun saksi melakukan review untuk mengecek apakah *goodwill* tersebut mengalami penurunan dan apabila ada penurunan saksi harus melakukan *impairment*, tetapi sepanjang tahun 2015 sampai pada saat ini tidak pernah dilakukan *impair*;
- Bahwa laporan keuangan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2015, *goodwill* tersebut nilai sahamnya adalah sejumlah Rp12.800 (dua belas ribu delapan ratus rupiah) per lembar saham secara perhitungan yang dihitung oleh KJPP;
- Bahwa menurut laporan KJPP Edi Adasta dan rekan, *good will* pada tahun 2022 adalah sejumlah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dan jika di-convert ke per lembar saham sama dengan sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per lembar sahamnya;
- Bahwa KJPP adalah penilai independen yang saksi butuhkan tiap tahunnya di perusahaan;
- Bahwa *goodwill* itu adalah nilai aktiva yang tidak berwujud, maksudnya adalah nilai untuk prospek ke depannya, jadi saat menghitung *goodwill*. Sebagai contohnya pada tahun 2015, berdasarkan kontrak-kontrak yang ada di PT SBS, hal tersebut dihitung oleh KJPP lalu didapatkanlah nilai sahamnya tidak 0 (nol) melainkan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per lembar sahamnya. Sehingga selisih antara ekuitas negatif dengan perhitungan KJPP hal itulah yang disebut *goodwill*;
- Bahwa saham-saham tersebut bisa diperjual-belikan, jika kita jual saham tersebut kemudian yang membeli bisa menjual saham itu juga;
- Bahwa pada nilai saham tersebut juga ada yang menawarkan dengan tawaran jumlah/nilai tertentu, seperti contohnya pada tahun 2018 saham PT TISE sebesar 5 (lima) persen dibeli oleh orang lain;

Halaman 165 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BA belum ada niat untuk menjual sahamnya karena saksi dan yang lainnya masih meyakinkan kalau mau menjual saham PT SBS, orang lain harus tertarik dan hal tersebutlah yang saksi inginkan jikalau mau menjual sahamnya;
- Bahwa nilai saham sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan nilai saham per lembar dan saat ini nilai wajar jika 95 (sembilan puluh lima) persen atau sekitar 15.226.311 (lima belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar yang dimiliki PT BMI senilai sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) merupakan nilai pasar per tanggal 31 Oktober;
- Bahwa pada tahun 2022, dengan nilai saham per lembar sekitar sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ekuitasnya masih negatif sekitar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Hal ini menggambarkan korealisanya dimana belum tentu nilai ekuitas negatif langsung dapat dinilai jelek;
- Bahwa dari sejak saksi berada di PT BA sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini, PT BA tidak pernah mengalami kerugian;
- Bahwa nilai ekuitas yang dialami oleh PT SBS pada saat akan diakuisisi oleh PT BMI merupakan Nilai Buku yang ada di Laporan Keuangan per akuisisi yaitu tahun 2015. Nilai Buku adalah sesuai dengan transaksi Saksi yang terjadi, sedangkan nilai riil adalah nilai pasar;
- Bahwa pada waktu melakukan kajian terhadap PT SBS dimana saat itu ekuitasnya masih negatif atau rugi, PT BA melihat adanya prospek (*going concern*) yang meliputi (1) alat-alat yang sudah dimiliki oleh PT SBS; (2) SDM yang memiliki keahlian yang memadai; (3) system yang sudah dimiliki oleh PT SBS; (4) pasar yang dimiliki oleh PT SBS terkait dengan pekerjaan jasa kontraktor pertambangan;
- Bahwa nilai ekuitas yang dialami oleh PT SBS saat akan diakuisisi oleh PT adalah nilai buku yang ada di laporan keuangan per tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa tujuan dari PT BA melakukan akuisisi PT SBS melalui PT BMI adalah untuk membuat PT BA menjadi lebih besar, secara garis besar seperti meningkatkan produksi Batubara, menaikkan laba, memperluas lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan cadangan Batubara;
- Bahwa untuk mengurangi ketergantungan dari Jasa Kontraktor lain juga menjadi salah satu tujuan PT BA melakukan Akuisisi PT SBS melalui PT BMI, hal ini juga membuat PT BA mempunyai posisi tawar dalam negosiasi tarif dengan Jasa Kontraktor lain;

Halaman 166 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama PT SBS telah diakuisisi oleh PT BA melalui PT BMI, PT BA pernah mendapatkan Diskon tarif dari PT PAMA sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) per-tahun;
- Bahwa Diskon yang diberikan bukan hanya pada tahun 2015 saja, tapi 2016 pun tetap mendapatkan Diskon, saksi tetap mengacu pada tarif PT SBS yang mendapatkan Diskon sebesar 5 (lima) persen, saat mendapatkan Diskon PT BA juga menerima adanya Diskon karena untuk penurunan biaya;
- Bahwa kontrak sudah sesuai dengan kesepakatan volumenya, saksi tidak akan menurunkan volume, namun meminta agar tarifnya diturunkan, terkait hal itu PT PAMA tidak mau menurunkan harga namun memberikan Diskon;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT BA saksi pernah bekerja sebagai Tim Negosiasi Harga/Tarif dengan PT PAMA, hal itu terjadi pada bulan Oktober 2020 saat saksi dipindah tugaskan ke Bagian Pengadaan, dan pada tahun 2022 melakukan Tender Jasa Penambangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan volume sekitar 500.000.000 m3 (lima juta metric kubik);
- Bahwa saksi dalam membuat Acuan Harga tetap mempertimbangkan harga PT SBS, sehingga saksi meyakini bahwa keberadaan PT SBS tetap memberikan benefit untuk PT BA;
- Bahwa selama proses penyidikan perkara ini, PT BA tidak pernah dimintakan laporan keuangan PT BA dan PT BMI untuk diselidiki dan dijadikan dasar apabila memang benar PT BA mengalami kerugian yang terindikasi dari laporan keuangan tersebut;
- Bahwa PT BA sudah bekerjasama dengan PT PAMA sejak saksi sudah masuk kerja di PT. BA, PT PAMA sudah bekerjasama dengan PT. BA;
- Bahwa benar dari laporan keuangan PT SBS, ekuitas negatif sejumlah Rp161.490.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) didapat dari aset yang dikurangi liabilitas;
- Bahwa hutang yang termasuk dalam liabilitas, dan hutang tersebut pembayarannya masih bisa dicicil dan sejak PT SBS diakuisisi, hutang tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara pembayaran hutang dengan ekuitas negatif, yang mana ekuitas berkaitan dengan hasil operasinya;
- Bahwa dari segi pendapatan, pada tahun 2015, PT SBS masih mengalami rugi sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dan hal tersebut tentu menambah ekuitas negatif. Kemudian pada tahun 2016 terdapat laba sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan hal tersebut mengurangi ekuitas negatif;

Halaman 167 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Akuisisi tanggal 28 Januari 2015, ekuitas negatif sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar), pada tanggal 31 Desember 2015, menjadi ekuitas negatif sejumlah Rp177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), ekuitas negatif meningkat karena posisi masih rugi di tahun 2015;
- Bahwa ekuitas negatif akan berkurang apabila terdapat laba secara operasional;
- Bahwa ekuitas negatif pada tahun 2016 turun menjadi sejumlah Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar rupiah). Pengurangan ekuitas negatif tersebut turun karena terdapat laba sejumlah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa pada laporan keuangan Audited tahun 2022, ekuitasnya masih negatif sejumlah Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2023 yang saksi ketahui, per bulan September 2023, ekuitasnya sudah positif di angka sejumlah Rp101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) dan laba di Desember 2023 sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa dari laporan keuangannya, penyertaan modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) digunakan untuk modal kerja sehingga perusahaan bekerja dan berjalan lebih baik dari sisi laporan keuangannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) itu tidak dicatat kerugian dalam laporan keuangan PT SBS, karena itu merupakan uang dari pemegang saham;
- Bahwa dalam UU PT, utang PT SBS merupakan hutang perseroan, bukan hutang milik Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Kesepakatan, Terdakwa R. Tjahyono Imawan menanggung utang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT BA tidak ada sama sekali yang mengalir ke saksi R. Tjahyono Imawan karena setelah disetor PT BMI uang tersebut masuk ke rekening PT SBS;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian Bersyarat antara PT BMI dengan pemegang saham Eksisting PT SBS tanggal 3 Desember 2014 karena paraf saksi ada di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Perjanjian Bersyarat tersebut diatur mengenai cara penyelesaian jika terjadi sengketa di kemudian hari sebagaimana diatur Pasal 10 tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan dimana para pihak bersepakat memilih Arbitrase jika terjadi permasalahan;

Halaman 168 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika proses Akuisisi terhadap PT SBS, semua dokumen-dokumen keuangan PT SBS diterima oleh saksi sehingga tidak ada dokumen yang luput sehingga menurut Tim Akuisisi saat itu dokumen-dokumen PT SBS sudah lengkap;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang dikonsolidasikan pada tahun 2018 saksi mengetahui bahwa 5 (lima) persen saham PT TISE diambil alih oleh PT BAK sekitar sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) dan uangnya dibayarkan oleh PT BAK ke PT TISE;
- Bahwa PT BAK bukan perusahaan afiliasi dari PT BA karena PT BAK ini sahamnya 100 (seratus) persen dimiliki oleh Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam;
- Bahwa tidak ada posisi dominan dari PT BA kepada PT BAK karena PT BAK bukan afiliasi dari PT BA sehingga PT BAK merupakan perusahaan yang independen;
- Bahwa PT SBS setelah diakuisisi maka kontrolnya adalah pada PT BMI sebagai pengendali;
- Bahwa penyertaan modal PT BMI kepada PT SBS dilakukan melalui setor tunai dan masuk ke rekening PT SBS;
- Bahwa saksi dapat memastikan penyertaan modal PT BMI kepada PT SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) tersebut tidak ada yang mengalir ke rekening Terdakwa R. Tjahyono Imawan karena penyetoran modal tersebut langsung disetorkan PT BMI masuk ke rekening PT SBS;
- Bahwa adanya PT TISE dalam komposisi pemegang saham, Saksi tidak mengetahui karena hal tersebut sebelum dilakukannya akuisisi, namun dalam perjanjian disebutkan lebih mudah apabila dijadikan satu pemegang saham dari beberapa pemegang saham existing. Apabila sudah dilakukan sebelumnya RUPS PT SBS dalam penentuan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk menjadikan satu pihak yakni PT TISE, Saksi tidak mengetahui apabila dilakukan kajian sebelumnya;
- Bahwa dibuatkan Perjanjian Bersyarat untuk memastikan saat dilakukan akuisisi benar menjadi satu pihak dari pemegang saham existing PT SBS;
- Bahwa terkait hasil kajian dari KJPP Edy pada 31 Oktober 2022, kajian tersebut dilakukan berdasarkan ketenmtuan yang berlaku;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kepada KJPP Edy adalah PT BMI, hal ini dikarenakan hasil keuangan PT SBS dikonsolidasikan dengan keuangan PT BMI lalu dilaporkan kepada PT BA;
- Bahwa audit yang dilakukan adalah audit tahunan, PT BA dilakukan audit oleh KAP PWC dan disarankan untuk melakukan audit atas penjualan saham PT SBS sebesar 5 (lima) persen;

Halaman 169 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saham daripada PT SBS belum go publik, termasuk pada saat jual beli saham;
- Bahwa PT BA setiap dua tahun sekali diaudit oleh BPK RI, hal ini terjadi sejak PT BA sudah go publik;
- Bahwa tidak ada temuan dari hasil Laporan Audit BPK RI terkait Akuisisi ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi bagian dari Tim Akuisisi, PT BA baru melakukan akuisisi 2 (dua) kali;
- Bahwa Audit Internal Keuangan Tahunan dilakukan untuk dipertanggungjawabkan di RUPS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa selama Laporan Ppertanggungjawaban RUPS, tidak ditemukan adanya laporan temuan, karena Saksi selalu menghadiri setiap RUPS;
- Bahwa yang berwenang menentukan lanjut atau tidak atau lanjut dengan catatan adalah Dewan Direksi dan Komisaris;
- Bahwa pada saat pengambilan keputusan dilakukannya Akuisisi PT SBS semua ada/hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang menawarkan diri untuk diakuisisi tidak ada, terkait dengan PT SBS, dimana PT SBS bukan menawarkan diri tetapi PT BA yang melihat bahwa PT SBS berpotensi;
- Bahwa saksi sebagai pihak yang mengakuisisi tidak melihat surat pernyataan keberatan baik dari pemegang saham atau kreditor, karena PT BA melihat dari laporan keuangan dan Saksi meyakinkan bahwa laporan keuangan sudah diaudit dan itu sudah mengkonfirmasi itu semua;
- Bahwa untuk pembiayaan penunjukan konsultan dan biaya-biaya proses akuisisi sebelum Januari 2015 biayanya semua dari PT BA;
- Bahwa pembelian saham 5 (lima) persen oleh PT BAK tidak dilaporkan sebagai keuntungan karena saham tersebut milik PT TISE;
- Bahwa benar pada saat Akuisisi tanggal 28 Januari 2015 kondisi ekuitasnya minus/negatif (-) sekitar sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa nilai ekuitas negatif PT SBS pada saat diakuisisi oleh PT BA melalui anak perusahaan PT BMI tidak berdampak pada keuangan PT BA, yang berdampak hanya pada saat PT BA *inject* awal saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada potensi kerugian negara saat proses mengakuisisi PT SBS;
- Bahwa di dalam kajian PT Bahana Securities, biaya untuk membuat perusahaan baru sekitar sejumlah Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa saksi sudah melakukan tugasnya sesuai porsinya masing-masing dan tidak ada intervensi dari siapapun;

Halaman 170 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar memungkinkan untuk dilaksanakan apabila tidak ada di dalam RKAP, sepanjang memenuhi yang ada di dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa jika tidak ada sama sekali dianggarkan tetap bisa dieksekusi, seperti yang sudah saksi bilang tadi selama diatur dan di pedoman penyusunan Anggaran Dasar juga sudah diatur selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada;
- Bahwa dasar hukum diperbolehkan meskipun tidak ada di dalam RJP dan RKAP adalah Anggaran dasar dari PT BA, untuk pasalnya Saksi sudah lupa. Tetapi di Anggaran Dasar tersebut disebutkan apabila tidak ada di dalam RKAP, Direksi dapat mengusulkan kepada Komisaris untuk persetujuan tersebut;
- Bahwa hal tersebut di atas juga dituangkan dalam pedoman penyusunan anggaran, yang artinya dimungkinkan meskipun tidak ada rencana sama sekali sebelumnya;
- Bahwa saksi sebagai Bagian dari Keuangan PT BA mengetahui jika kondisi PT SBS pada saat ingin diakuisisi ekuitasnya negatif;
- Bahwa pada waktu Ketua Tim melaporkan kepada Direksi, yang kemudian Direksi menyetujui pengakuisisian PT SBS, Direksi yang terdiri dari 6 (enam) orang sudah mengetahui jika PT SBS ekuitasnya negatif, karena pada saat itu saksi melaporkan juga tentang ekuitas negatif ini kepada Direksi lengkap dengan kajian dari PT Bahana Securities;
- Bahwa jika dari Direktur Produksi, kepentingannya dalam Kajian Akuisisi PT Bahana Securities adalah untuk memastikan bahwa dengan akuisisi produksi bisa meningkat;
- Bahwa jika dari Direktur Keuangan, kepentingannya dalam Kajian Akuisisi PT Bahana Securities adalah dengan akuisisi ini bagaimana untuk keuntungannya ke depan;
- Bahwa jika dengan Direktur Logistik kepentingannya dalam Kajian Akuisisi PT Bahana Securities adalah untuk pembandingan tarif;
- Bahwa jika dengan Direktur SDM kepentingannya dalam Kajian Akuisisi PT Bahana Securities adalah untuk memastikan jika para pegawai yang memiliki kinerja bagus bisa ditempatkan di PT SBS untuk dilakukan pelatihan;
- Bahwa jika dengan Direktur Bangun kepentingannya dalam Kajian Akuisisi PT Bahana Securities adalah mengharapkan adanya pengembangan perusahaan ini;
- Bahwa para Direksi sudah bertanggung jawab dengan scope/ lingkupnya masing-masing;
- Bahwa Para Direksi sudah mengetahui jika PT SBS ekuitasnya negatif, tetapi layak dan juga diusulkan kepada Dewan Komisaris, karena dari

Halaman 171 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua surat yang disampaikan semua Direksi memparafnya yang artinya mengetahui dan menyetujui;

- Bahwa terdapat surat dari Dewan Komisaris yang dikirimkan kepada Direksi;
- Bahwa dari surat yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris, telah tergambar jika PT SBS ekuitasnya negatif;
- Bahwa komite dalam komisaris yang sangat terkait dalam hal Akuisisi adalah Komite Resiko dan Komite Audit, yang Komite-Komite tersebut pun telah mengetahui dan memberikan rekomendasi terkait dengan Akuisisi ini meskipun ekuitas negatif tetapi tetap diusulkan untuk disetujui usulan dari Direksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada pengurangan *good will*;
- Bahwa KJPP tahun 2002, wajib dilakukan setiap tahun sebagai *backup* laporan audit BMI atau PT BA hal ini juga dikarenakan auditor mewajibkan hal tersebut untuk laporan keuangan;
- Bahwa setiap tahun dilakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik tersebut juga mengisyaratkan harus ada Pihak Independen yang menilai, oleh karenanya terdapat penunjukan KJPP Edi Andesta & Rekan tersebut;
- Bahwa persyaratan harus adanya pihak Independen yang menilai tersebut adalah persyaratan dari Akuntan Publik tersebut, Akuntan Publiknya adalah PwC;
- Bahwa memang benar tarif PAMA di tahun 2014 adalah sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per BCM dengan asumsi-asumsi yang ada di dalam kontrak;
- Bahwa benar terdapat kajian dari PT Bahana Securities yang membuat tarif asumsi untuk PT SBS adalah sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) yaitu 90 (sembilan puluh) persen dari tarif PAMA;
- Bahwa tarif sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut sudah termasuk margin sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa tarif sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) tersebut dalam hitungan PT Bahana Securities, sudah terdapat margin atau keuntungan untuk PT SBS sebesar 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa margin adalah keuntungan yang dihitung per/ton-nya;
- Bahwa atas pertimbangan tarif ini, Tim mengusulkan kepada Direksi bahwa dengan tarif sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah), PT Bahana Securities dan KJPP menyatakan layak PT SBS untuk diakuisisi;
- Bahwa yang namanya RKAP adalah *guidance*, jadi angka yang masuk dalam RKAP boleh kurang ataupun lebih selama sesuai dengan aturan;

Halaman 172 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka dalam RKAP bukan harga mati, jadi misalkan angka dalam RKAP kurang, maka kekurangan harganya bisa dimintakan persetujuan kembali;
- Bahwa kajian PT Bahana Securities, sifatnya bukan sesuatu yang pasti yang artinya kajian tersebut berupa proyeksi dengan asumsi-asumsi yang ada;
- Bahwa jika proyeksi di dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan, jika bisa di atas proyeksi dan bisa di bawah proyeksi;
- Bahwa di tingkat PT. BMI, persetujuan harus melihat Anggaran Dasar. Jika di Anggaran Dasar tidak diatur Komisaris yang memberi persetujuan maka harus melakukan RUPS tetapi ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat PT. BMI memberikan pinjaman sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah), sudah disetujui oleh RUPS BMI;
- Bahwa di dalam Kajian Bahana Sekuritas, *Payback Period* dihitung berdasarkan *free cash flow* dari PT SBS;
- Bahwa perubahan RKAP Revisi di pertengahan tahun, penyebab utamanya adalah perubahan yang sangat signifikan dari RKAP yang awal;
- Bahwa perubahan RKAP revisi bukan hanya karena akuisisi, tetapi terdapat juga parameter-parameter yang berubah jauh dari RKAP yang dibuat di awal;
- Bahwa perubahan yang signifikan pada saat itu adalah kondisi ekonomi dan harga Batubara yang sudah turun drastis pada saat itu, sehingga laba yang diinginkan tidak tercapai;
- Bahwa PT BA pernah melakukan RKAP Revisi karena perubahan harga, perubahan volume tetapi terdapat kejadian penting atau *force majeure* seperti putusnya jembatan sehingga angkutan terputus dan tidak bisa produksi selama satu atau dua bulan;
- Bahwa revisi merupakan hal yang normal jika terjadi perubahan yang signifikan;
- Bahwa pada saat akuisisi dengan *inject* dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), PT BMI memperoleh hak saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa Akuisisi adalah bagian dari Investasi yaitu dari ilmu ekonomi dan Investasi salah satunya adalah Akuisisi;
- Bahwa tidak ada perubahan dari Akuisisi menjadi Investasi karena Akuisisi sendiri adalah Investasi;
- Bahwa nilai strategis PT SBS yaitu mendapatkan laba lalu menyerahkan Dividen dan mengurangi ketergantungan terhadap Kontraktor sehingga

Halaman 173 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan efisiensi terhadap PT BA secara tidak langsung diharapkan bisa mencapai produksi lebih tinggi dari saat itu;
- Bahwa benar salah satu nilai strategis PT SBS adalah lebih kepada kontrol terhadap Kontraktor, mengurangi ketergantungan pada Kontraktor, dan memberikan efisiensi kepada PT BA;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah diakuisisi PT SBS diberi target lebih besar perkembangannya lebih cepat daripada kajian semula dari PT Bahana Securities;
  - Bahwa dalam RUPS, Direksi sudah dibebaskan dari tanggung jawabnya bahkan terkait tindakan Akuisisi PT SBS ini diberikan *acquitt at de charge* dalam RUPS;
  - Bahwa pada saat RUPS dimintakan pembebasan tanggung jawab atas kegiatan operasi setiap tahun atas Direksi, karena saksi hadir dan sebagai Tim menyiapkan RUPS itu;
  - Bahwa RUPS sudah membebasan tanggung jawab Direksi dan keputusan RUPS-nya disebutkan seperti itu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - Bahwa Mitra adalah semua yang mempunyai kepentingan dengan PT BA dan PT BA juga mempunyai kepentingan dengan kegiatan itu dan tidak hanya Kontraktor Tambang itu saja (boleh dan bisa selama sesuai dengan kebutuhan PT BA);
  - Bahwa Mitra juga termasuk dengan *Business Partnership*;
  - Bahwa tahapan Akuisisi PT SBS tidak seperti saat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa Akuisisi investasi PT SBS tidak bisa disamakan dengan proses Pengadaan Barang dan Jasa pada umumnya karena Pengadaan Barang dan Jasa itu terdapat wujud fisiknya sedangkan akuisisi PT SBS merupakan *inject* dana dan yang diperoleh adalah Saham;
  - bentuk wujud fisik dari barang Pengadaan Barang dan Jasa itu ada untuk operasional Perusahaan;
  - Bahwa jika PT SBS menawarkan investasi melalui *inject* modal tidak sama dengan proses Pengadaan Barang;
  - Bahwa saksi mewakili Direktorat Keuangan;
  - Bahwa semua Struktur Direktorat yang terdapat di SK Tim Akuisisi terlibat;
  - Bahwa benar ada *kick off meeting* yang dilaksanakan pada saat pertama kali menerima SK sebagai Tim *Meeting*;
  - Bahwa benar ada *rapat kick off meeting* membicarakan Rencana Kerja, Jadwal Kerja, Target, dan Strategi (misalnya apakah dibuat sendiri apa dibantu Konsultan);
  - Bahwa wajar melakukan *review* kajian PT Bahana Securities dan meyakini apa yang dilakukan wajar bisa berubah;

Halaman 174 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai *payback period* itu dihitung sendiri tetapi yang memvalidasi adalah KAP;
- Bahwa *payback period* 2 tahun 5 bulan lebih dari tercapai;
- bahwa *payback period* adalah *free cash flow* yang dihitung;
- Bahwa saat investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) ke PT SBS, *cash flow*-nya langsung naik;
- Bahwa *payback period* bukan pengembalian ke pemegang saham, kalau pengembalian ke pemegang saham adalah dalam bentuk Dividen;
- Bahwa dalam menghitung *payback period* adalah berdasarkan *free cash flow*. Jadi laba bersih ditambah dengan *depresiasi* dikurangi bunga lalu dibagi dengan pendapatan dapatlah *free cash flow*, artinya *payback period* tercapai bahkan lebih cepat tidak sampai 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa perhitungan *payback period* dihitung sendiri dan divalidasi oleh Auditor KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dan ada laporannya;
- Bahwa benar ekuitas adalah selisih antara aset dengan kewajiban;
- Bahwa benar aset yang nilainya 0 (nol) di buku karena sudah habis, maka penyusutannya secara komersial sebenarnya masih memiliki nilai;
- Bahwa benar ekuitas di buku adalah ekuitas yang sifatnya real atau itu adalah nilai buku setelah dikurangi penyusutan;
- Bahwa ekuitas itu real-nya di dalam laporan keuangan adalah negatif, namun dari sisi *accounting* dan orang keuangan, terdapat aset tetap sebagaimana disampaikan sebelumnya, dimana nilai bukunya 0 (nol), namun dijual di harga pasarnya ada, itulah yang dilakukan penilaian oleh KJPP;
- Bahwa di laporan KJPP, ketika mengakui *goodwill*, maka nilai di dalam bukunya sejumlah Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), namun KJPP menilai berdasarkan nilai pasar sejumlah Rp174.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar rupiah), dan itulah yang diperhitungkan di dalam *goodwill*, dan itu disajikan dan dibuka di Laporan Keuangan PT BMI tahun 2015 pada saat akuisisi;
- Bahwa itu adalah salah satu bagian yang dihitung untuk menghitung *goodwill*;
- Bahwa per tanggal 28 Januari 2015, nilai bukunya sekitar sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), namun KJPP berdasarkan keyakinan mereka harga pasarnya sejumlah Rp174.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar rupiah). Saksi yakini itu menghitung semua alat sebagaimana aset tetap yang tercatat di laporan keuangan;
- Bahwa di dalam ekuitas yang diperhitungkan hanya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);
- Bahwa Konsultan yang dipakai oleh PT BA di dalam proses ini adalah PT Bahana Securities;

Halaman 175 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bahana Securities adalah BUMN yang mempunyai Kapabilitas untuk melakukan kajian terkait Akuisisi;
  - Bahwa PT Bahana Securities termasuk 10 (sepuluh) Besar Konsultan terbesar dan terbaik di Indonesia;
  - Bahwa KAP yang dipakai untuk mengaudit Laporan Keuangan PT BA hanya ada 2 (dua), yakni Ernst & Young (EY) dan Pricewaterhouse Coopers (PwC). Hal ini juga berlaku bagi PT SBS;
  - Bahwa EY & PwC termasuk dalam 4 (empat) Besar Auditor di Indonesia;
  - Bahwa saksi baru mendengar KAP Drs. Chaeroni & Rekan setelah adanya persidangan ini;
  - Bahwa sepanjang saksi di PT BA, Auditor selalu melakukan konfirmasi ke pihak ketiga atau pihak yang diaudit;
  - Bahwa BPKP atau BPK juga ketika melakukan Audit pasti konfirmasi kepada PT BA;
  - Bahwa saksi sebagai Orang Keuangan di PT BA tidak pernah dikonfirmasi oleh KAP Drs. Chaeroni & Rekan;
  - Bahwa terkait *buyback* tentu ada mekanismenya;
  - Bahwa jika nilainya sejumlah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), jika mau dilakukan *buyback*, maka harus ada di atas nilai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

### 13. JULISMI, S.T.,M.Ter, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi Saksi merupakan Karyawan PTBA sampai saat ini yang dahulu menjadi Anggota Tim Akuisisi PT SBS Divisi Alat-Alat Berat dan Pemeriksaan Alat;
- Bahwa tugas-tugas sebagai Manager Bengkel Utama PTBA menyiapkan dan membangun serta memelihara untuk semua peralatan tambang yang beroperasi untuk kebutuhan penambangan di PTBA, terkhusus pada pemeriksaan alat berat;
- Bahwa awalnya melakukan koordinasi dengan Tim yang ada di Jakarta melalui Syaiful Islam (Ketua Tim Akuisisi), Nurtimah Tobing (Wakil Ketua Tim Akuisisi) dan Sekretaris Tim Akuisisi. Selanjutnya setelah disetujui, mengumpulkan data dan dokumen terkait seluruh peralatan yang akan dilakukan pemeriksaan, lalu dokumen pembelian dan data-data *historical* operasional atau pun status peralatan yang akan diperiksa di lokasi, jumlah, dll. Kemudian menentukan metodologi apa yang akan dipakai

Halaman 176 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki serta menyambungkan ruang peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan untuk memberikan satu hasil pemeriksaan yang akurat dan hati-hati, dan saksi juga berhak mengusulkan kelengkapan-kelengkapan Tim, sehingga sebagai Manager Bengkel Utama tidak mungkin melakukan pemeriksaan sendiri dengan jumlah alat yang ada, maka saksi membangun Tim Internal sebanyak 15-18 orang yang saksi usulkan kepada Tim Akuisisi untuk membantu saksi serta saksi juga mengusulkan kepada Tim Jakarta untuk membantu kami menggunakan Konsultan Bahana Securities sehingga data-data yang dikumpulkan juga bisa dilakukan pemeriksaan atau validasi dengan ATM peralatan-peralatan yang akan diperiksa, setelah itu peralatan yang diperiksa dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Kelompok untuk memberikan gambaran kepada Tim yang melakukan evaluasi beberapa jumlah alat yang bisa dioperasikan, beberapa yang butuh perbaikan, dan berapa biaya perbaikan;

- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke lapangan pada 2 site di Kalimantan dan Jambi, karena jarak yang berjauhan maka saksi meminta kepada Ketua Tim untuk memperpanjang waktu pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah melakukan dan memastikan kondisi peralatan yang ada, kondisi teknis peralatan-peralatan dimaksud apakah telah sesuai laporan, menghitung berapa unit yang memang layak untuk dioperasikan, dan apakah ada sejumlah alat yang *breakdown*, kemudian apakah semua alat itu ada yang tidak layak untuk dioperasikan. Dari laporan yang saksi lakukan dengan Tim, kemudian yang menjadi pertimbangan bagi Subagio untuk melakukan skenario produksi, jadi beda tugas saksi dengan Subagio adalah saksi menghitung jumlah peralatan-peralatan yang telah dilakukan audit kemudian Subagio melakukan kalkulasi berapa jumlah produksi yang bisa dikeluarkan;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan dengan metodologi *general inspeksi studi* data, kemudian saksi memastikan kondisi real setiap alat. Per-alat dilakukan pengujian masing-masing;
- Bahwa saksi telah memeriksa Alat-Alat Berat PT SBS secara total sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) pada tahun 2014, total biaya untuk Revitalisasi 24 (dua puluh empat) alat itu sejumlah Rp35.951.000.000,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah) tanpa memperbaiki yang *scrap*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil kajian tersebut digunakan oleh Konsultan Bahana Securities untuk dijadikan kajian;

Halaman 177 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan PT. Bahana Securities tidak cukup kapabilitas untuk menilai Alat-Alat Berat;
- Bahwa seluruh alat-alat PT SBS yang telah direvitalisasi bisa digunakan;
- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) kali Rapat Tim Akuisisi, yang pertama *kick off* tentang jadwal pemeriksaan dan jumlah peralatan, yang kedua mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Peralatan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT SBS setelah diakuisisi, alat-alat PT SBS bermanfaat untuk PTBA jika dilihat dari hasil produksi tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, serta pada tahun 2022 produksi yang dihasilkan sudah 43.000.000 (empat puluh tiga juta) Ton. Sehingga disimpulkan alat-alat PT SBS sangat bermanfaat untuk produksi PTBA;
- Bahwa Tim Internal yang dibentuk sudah memiliki pengalaman pengecekan Alat-Alat Berat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga dapat dikatakan sudah ahli pada bidang Alat-Alat Berat;
- Bahwa jika membentuk Perusahaan Baru membutuhkan Alat-Alat Baru paling cepat memakan waktu paling tidak 2,5 (dua setengah) tahun. Karena dengan melakukan pembelian alat melalui proses pengadaan tidak cukup waktu 1(satu) tahun, serta penyiapan tenaga kerja Mekanik, Perawatan, dan Operator bisa lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa untuk membuat Sistem Perusahaan Baru jika dibandingkan PT SBS yang telah mendapatkan ISO 14000 mungkin membutuhkan waktu sekitar 3-4 (tiga sampai empat) tahun;
- Bahwa Pihak Ketiga yang membantu perhitungan Revitalisasi ada pihak United Tractors dan Indotruck karena dimaksudkan agar hasil kajian perhitungan Revitalisasinya dapat dihitung secara hati-hati dan objektif;
- Bahwa pada laporan mengenai alat-alat *breakdown* termasuk dengan alat-alat yang memiliki kerusakan kecil seperti pada lampu atau pun spion;
- Bahwa saksi menggunakan 2 (dua) Alat Ukur untuk menentukan Alat-Alat diperbaiki atau menjadi *scrap*, alat ukur yang pertama adalah seberapa besar biaya yang digunakan untuk perbaikan kemudian mengukur Kondisi Teknis Alat dan dibandingkan dengan Nilai Alat, yang kedua jika dinilai perbaikan tidak menguntungkan dari segi waktu dan biaya daripada diperbaiki maka diputuskan menjadi *scrap*;
- Bahwa mengenai evaluasi *historical* yaitu rekomendasi yang diberikan berdasarkan penyebab terjadinya kerusakan tertentu. Saksi menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi disebabkan karena salah satunya adalah kondisi *site* yang ada di Kalimantan lebih berat dibandingkan dari Tanjung Enim;
- Bahwa sebelum Tim melakukan pengecekan di lapangan, Tim saksi sepakat untuk melakukan Program Pemeriksaan Mesin (PPM). PPM ini

Halaman 178 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





merupakan program pemeriksaan yang paling tinggi yang pernah dilakukan di PT BA. Jadi Tim tidak hanya melakukan pemeriksaan secara Visual dan melakukan Studi Dokumen tetapi Tim juga mengukur Kemampuan dari Peralatan Mesin sehingga walaupun mesin itu tidak dibongkar, dari ukuran-ukuran kemampuan yang dicek pada saat Pemeriksaan Alat maka Tim dapat mengetahui dengan detail potensi kerusakan yang akan terjadi;

- Bahwa Anggota Tim saksi yang turun ke lapangan ada sekitar 15 (lima belas) orang kemudian anggota Tim yang membantu Administrasi ada 2 (dua) orang ditambah dengan Anggota PT United Tractor dan PT Indotruck totalnya menjadi 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pemeriksaan yang kedua, A2B (Alat-Alat Berat) masih beroperasi. Jadi pemeriksaan yang kedua kali tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Tim pada waktu pemeriksaan di bulan Maret 2014 yang mengusulkan apabila proses evaluasi masih panjang maka Tim meminta pada Ketua Tim Akuisisi agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap A2B (Alat-Alat Berat) PT SBS. Hal ini yang menyebabkan Terdakwa Syaiful Islam selaku Ketua Tim Akuisisi, Terdakwa Nurtimah Tobing selaku Wakil Tim Akuisisi, Sekretaris Tim Akuisisi, dan Terdakwa Anung Dri Prasetya selaku Direktur Pengembangan Usaha setuju untuk dilakukan pemeriksaan ulang untuk meyakini bahwa pemeriksaan yang pertama itu bisa diketahui tidak ada perubahan karena mutasi atau perubahan apa pun. Pemeriksaan A2B (Alat-Alat Berat) PT SBS yang kedua dilakukan di bulan Desember 2014;
- Bahwa pola pemeriksaan yang kedua sama namun saksi tidak terjun ke lapangan karena posisi saksi digantikan oleh pejabat baru yakni Bambang Sigit dengan Tim yang melakukan pemeriksaan yang kedua.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan yang kedua ini karena pada saat Rapat Pleno, saksi tetap bertanggungjawab memastikan apa yang dilakukan Tim sesuai dengan apa yang dipotret di lapangan dan saksi ikut menyepakati hal-hal yang ditemukan Tim saat pemeriksaan kedua;
- Bahwa rata-rata A2B tersebut saat ini sudah melebihi umur pakai tetapi  $\frac{1}{3}$  alat A2B masih dioperasikan hingga saat ini;
- Bahwa A2B PT SBS sampai saat ini masih dimiliki oleh PT SBS serta A2B PT SBS yang telah direvitalisasi dan beroperasi masih layak untuk dijual saat ini dan pasti laku namun saksi tidak mengetahui berapa harga pastinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat Produksi Tambang (APT) adalah alat utama yang berkaitan secara langsung dengan target operasi, contohnya Loader, Hauler, Truk Tambang, dan Dozer. Sedangkan Alat Sarana Tambang (AST) adalah instrument peralatan yang digunakan sebagai pendukung di dalam operasional tambang, contohnya lampu tambang;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait biaya revitalisasi diinformasikan dari Sekertaris Tim Akuisisi Alm. Dachrir Makkaroda;
- Bahwa biaya untuk revitalisasi alat hanya sejumlah sekitar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa ada kajian dari unit masing-masing sebelum disampaikan kepada Tim;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 ada Rapat Koordinasi antara Konsultan PT Bahana Securities, Tim Teknis Akuisisi dan Tim Teknis PT BA dari Unit Pertambangan Tanjung Enim;
- Bahwa saksi sudah melakukan tugasnya sesuai porsinya masing-masing dan tidak ada intervensi dari siapapun;
- Bahwa PT Bahana Securities adalah Konsultan Keuangan yang tidak memiliki capability untuk mengaudit alat-alat berat (A2B);
- Bahwa PT BA sangat mempunyai kompetensi untuk pemeliharaan A2B karena PTBA satu-satunya Perusahaan Tambang yang memiliki A2B yang dilakukan perawatan sendiri dan tidak menggunakan Kontraktor seperti penambang lainnya;
- Bahwa PT BA juga mempunyai kapabilitas Workshop dengan perawatan yang lengkap dan memiliki ukuran dan standar paling besar di Pulau Sumatra;
- Bahwa pemeliharaan Alat Berat juga didukung pada penguasaan tentang aspek-aspek pemeliharaan keselamatan;
- Bahwa Akuisisi Investasi PT BMI di PT SBS berdampak sangat besar bagi PT BA;
- Bahwa saksi dan Tim Akuisisi PT BA sudah secara teliti dan detail melakukan due diligence terhadap Alat Berat PT SBS;
- Bahwa benar dari kajian bahwa kondisi Alat yang dimiliki PT SBS mempunyai jam jalan rendah paling tinggi 12.000 (dua belas ribu) dan rata-rata di angka 2.000 (dua ribu) disebabkan oleh rendahnya mutase suku cadang artinya Ketika rusak tidak ada *cash flow* untuk melengkapi cadangan sehingga dibiarkan berdiri tidak dioperasikan padahal unitnya relatif baru;
- Bahwa ada Alat Berat yang bisa dipakai sampai 15 tahun (lima belas tahun dan rata-rata 10 tahun (sepuluh tahun);
- Bahwa benar Alat-Alat PT SBS yang diperiksa saksi jam jalannya masih rendah artinya masih baru tetapi lama tidak dipakai hanya berada di garasi;

Halaman 180 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat-Alat PT SBS yang dibeli tahun 2008-2012 jika dijual masih memiliki nilai bahkan lebih tua usia dari alat itu masih mempunyai nilai selama masih berjalan;
  - Bahwa *Scrap* itu sebenarnya merupakan putusan PT BA untuk tidak melakukan perbaikan, sehingga bukan berarti nilainya 0 (nol), tapi *concern* kami untuk *scrap* adalah untuk kepentingan produksi, dimana saksi ingin produksi yang handal, maka tidak dihitung sebagai alat yang disiapkan untuk melakukan produksi, jika alat tersebut dihitung atau dijual, maka artinya menjadi penambah nilai PT SBS;
  - Bahwa saksi menjadi Dirut PT SBS tahun 2020 sampai dengan 2022;
  - Bahwa sebelum saksi ada di PT SBS, Saksi menjabat sebagai General Manager di Tarahan, Lampung. Ketika di sana, saksi di-support oleh PT SBS untuk pengepalan, sehingga sebelum saksi dipindah ke PT SBS, justru saksi banyak dibantu di Pelabuhan Tarahan, baik pada saat Covid-19, maupun sebelumnya;
  - Bahwa dengan diakuisisinya PT SBS, tidak saja memberikan keuntungan bagi PT BA, melainkan bagi masyarakat sekitar juga;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**14. DEDE KURNIAWAN, SH.,M.H,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT BA sampai sekarang yang dahulu menjadi Anggota Legal Tim Akuisisi PT SBS;
- Bahwa Tugas-Tugas Tim Akuisisi PT SBS merupakan anggota-anggota pada masing-masing bidang;
- Bahwa Tim Legal Akuisisi PT SBS memiliki tugas untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan Legal dan Perizinan;
- Bahwa latar belakang Akuisisi PT SBS dikarenakan kondisi Batubara saat itu sedang turun sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melakukan efisiensi salah satunya dengan kegiatan Pengembangan Usaha dalam hal ini Pengembangan Vertikal. Karena pada saat itu PTBA sangat ketergantungan sekali dengan Kontraktor yang merupakan bagian komponen yang cukup besar dari biaya produksi;
- Bahwa pada *kick off meeting* disampaikan Tim Akuisisi ditunjuk melalui SK Direksi dan disampaikan akan melakukan Akuisisi terhadap PT SBS;
- Bahwa Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 126 menyatakan bahwa Pemegang IUP dilarang memperkerjakan Anak Perusahaan atau Afiliasi sebagai Usaha Jasa Penambangan di IUP yang dipegang oleh Pemegang IUP yang bersangkutan;

Halaman 181 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dirjen Minerba sudah clear bahwa Akuisisi PT SBS yang dilakukan oleh PT BMI tidak dikategorikan sebagai Afiliasi karena tidak dilakukan oleh PTBA secara langsung itu;
- Bahwa draft Perjanjian Bersyarat dibuat oleh Tim Konsultan Hukum dari Bahana Sekuritas yaitu NKN Legal;
- Bahwa dari hasil valuasi yang dilakukan oleh Konsultan terutama dengan Tim itu terdapat berapa-berapa kewajiban yang ada di PT SBS termasuk oleh Terdakwa Tjahyono Imawan dan Pemegang Saham Lama, semuanya telah dilaporkan kepada Ketua Tim Akuisisi PT SBS yaitu Oktavianus Tarigan;
- Bahwa untuk due diligence prosesnya lebih detail diserahkan pada Konsultan Hukum NKN Legal karena pengalaman yang telah dimiliki Konsultan Hukum NKN Legal tersebut sehingga memang pada saat kegiatan due diligence saksi hanya men-support dalam kegiatan mengumpulkan Dokumen-dokumen Legal baik itu Perizinan maupun Anggaran Dasar dan sebagainya dari PTBA maupun dari PT BMI. Sedangkan yang terhadap PT SBS itu dilakukan oleh NKN Legal yang mana disampaikan *feedback* oleh NKN Legal kepada Saksi terhadap laporan-laporan tersebut;
- Bahwa Pedoman yang dipakai pada saat Akuisisi adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas dan terkait PTBA menggunakan Peraturan Undang-Undang dan Regulasi Pasar Modal serta Perdoman Kerja Direksi dan Komisaris tahun 2012;
- Bahwa terkait Peraturan dan Regulasi Pasar Modal dilihat dari tingkat materialitas transaksi, jika nilainya kurang dari 20 (dua puluh) persen ekuitas maka persetujuan hanya melalui Direksi;
- Bahwa laporan yang disajikan kepada Direksi untuk dimintai pendapat dan keputusan ada laporan atas kajian Bahana Sekuritas;
- Bahwa dari awal Perjanjian Bersyarat sudah menggunakan kata Investasi bukan Akuisisi, karena bentuk Investasinya menyebabkan beralihnya penguasaan sehingga disebut sebagai Akuisisi. Akuisisi pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 yaitu: Akuisisi melalui pemegang saham langsung dan Akuisisi melalui Direksi;
- Bahwa Akuisisi yang akan dilakukan PT SBS merupakan Akuisisi melalui Penerbitan Saham Baru melalui Direksi, sehingga saksi melihat sebagai bentuk Investasi. Jadi dalam hal ini saksi tidak membedakan antara Akuisisi dengan Investasi;
- Bahwa PT. TISE merupakan bentuk sederhana untuk PT SBS, karena awalnya PT SBS itu dimiliki beberapa pemegang saham, dengan masuknya PT BMI sebagai pemegang saham mayoritas PT SBS, PT BMI

Halaman 182 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap pemegang saham lainnya itu sederhana dan tidak lagi banyak pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham existing yang saat itu ada digabungkan dalam PT TISE;

- Bahwa pertimbangan Terdakwa Tjahyono Imawan sebagai pemilik PT TISE masih menjadi pemegang saham di PT SBS dan Komisaris PT SBS setelah diakuisisi PT BMI salah satunya karena masih ada beberapa kewajiban PT SBS lama yang dibebankan yang ditanggung Terdakwa Tjahyono Imawan. Antara lain menanggung hutang-hutang pemegang saham lama, kemudian hutang vendor-vendor kecil, kemudian piutang yang belum tertagih yang sudah diselesaikan oleh Terdakwa Tjahyono Imawan;
- Bahwa pada Perjanjian Bersyarat terdapat kondisi-kondisi prasyarat yang harus dipenuhi, PT BMI mempunyai 2 (dua) opsi, yaitu: yang pertama hak untuk mengenyampingkan kondisi prasyarat yang tidak terpenuhi namun dengan memberikan klausul persyaratan lain dan yang kedua untuk membatalkan Perjanjian Bersyarat;
- Bahwa pada saat Akuisisi oleh PT BMI ada beberapa kondisi yang belum diselesaikan oleh PT SBS, yaitu mengenai KBLI, piutang kepada pihak ketiga, dan piutang dari PKN;
- Bahwa kajian dilakukan dari Kajian Pertama, kemudian ada Review, ada diskusi, ada lagi pembahasan dengan Direksi, kemudian ada lagi pembahasan dengan Komisaris, sampai akhirnya Bahana Securities menghasilkan review final, sehingga review Bahana Securities tidak ditelan mentah-mentah;
- Bahwa untuk mendirikan Perusahaan Baru Jasa Kontraktor Pertambangan itu kira-kira memerlukan izin secepat-cepatnya 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi terlibat dalam pendirian PT BMI sebagai *compliance* di mana pada pendiriannya telah ada Persetujuan Dewan Komisaris PTBA pada tanggal 1 September 2014 untuk persetujuan prinsip pendirian anak perusahaan untuk akuisisi PT SBS, kemudian ada lagi persetujuan berikutnya tanggal 1 Oktober 2014 yang menyerujui pendirian PT BMI;
- Bahwa pendirian PT BMI ini sudah menaati Peraturan Perundang-Undangan karena sesuai dengan Anggaran Dasar salah satu syarat pendirian Anak Perusahaan adalah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- Bahwa pada Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-614/BL/2011 terkait dengan Transaksi Material yang mengatur mengenai nilai transaksi yang tidak sampai dengan 20 (dua puluh) persen tidak perlu menggunakan Konsultan, sehingga dalam hal transaksi ini PTBA tidak

Halaman 183 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wajib menggunakan Konsultan Penilai serta PT BMI juga tidak wajib karena peraturan tersebut karena PT BMI bukan Perusahaan Terbuka;
- Bahwa pada saat Akuisisi saksi sebagai *Staff Compliance* PTBA dan Tim Akuisisi Bidang Legal yang mengurus Regulasi dan Kepatuhan, sehingga saksi mengetahui Regulasi yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang Regulasi Pengambilalihan Perusahaan terutama BUMN serta tidak ada larangan-larangan tertentu bagi BUMN untuk melakukan Akuisisi Perusahaan;
  - Bahwa ada aturan terhadap Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa, namun dalam Akuisisi tidak menggunakan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa karena Regulasi tersebut hanya mengatur pihak sebagai Vendor. Sehingga berbeda antara Pengadaan Barang dan Jasa dengan Akuisi;
  - Bahwa saksi telah menanyakan juga kepada Konsultan Hukum terkait dengan Akuisisi ini. NKN Legal menyampaikan tidak ada peraturan atau larangan yang memiliki sanksi pidana apabila mengakuisisi PT SBS sebagai prinsip kehati-hatian;
  - Bahwa Konsultan NKN Legal tidak pernah mengirimkan surat atau merekomendasikan dalam opininya untuk tidak mengambilalih PT SBS karena ada potensi melawan hukum atau berpotensi pidana atau *potential litigation breach of criminal*;
  - Bahwa setelah ada kesepakatan masih ada beberapa kewajiban PT SBS yang belum selesai yang kemudian disepakati penyelesaiannya berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Januari 2015;
  - Bahwa saksi pernah membaca dokumen Perjanjian Pengakhiran pada tahun 2018;
  - Bahwa saksi selaku Tim Akuisisi bekerja dengan prinsip *Good Corporate Governance*, ada prinsip kehati-hatian yang sudah dilakukan dalam Prinsip Tata Kelola Perusahaan, termasuk kepatuhan seperti laporan ke KPPU juga dilakukan untuk melihat apakah ada praktek monopoli dalam akuisisi PT SBS;
  - Bahwa Akuisisi PT SBS oleh PT BMI dikonsolidasikan menjadi salah satu keuntungan kepada PTBA;
  - Bahwa Akuisisi ini berdampak positif kepada PTBA, karena dengan diakuisisinya PT SBS membuat PTBA dapat efisiensi tarif kepada Kontraktor lain;
  - Bahwa tidak ada intervensi dari Para Terdakwa saat menjalankan tugasnya sebagai Tim Akuisisi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 184 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**15. AGUS SUHARTONO, SE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Komisaris Utama di PT BA sejak tahun 2013 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa Milawarma, Terdakwa Anung Dri Prasetya dan Terdakwa Syaiful Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nurtimah Tobing dan Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi di PT BA sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2013 sampai dengan 2023;
- Bahwa tugas saksi selaku Komisaris di PT BA adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan tugas-tugas di Perusahaan tersebut;
- Bahwa di PT BA benar ada Komisaris Independen tugasnya umumnya sama dengan Komisaris lainnya hanya saja Komisaris Independen mewakili Pemegang Saham Minoritas;
- Bahwa terkait dengan Rencana Akuisisi PT SBS, Dewan Komisaris mengetahui rencana akuisisi PT SBS tersebut melalui surat dari Direksi tanggal 10 Maret 2014 yang menjelaskan tentang Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS dan di dalam surat tersebut dijelaskan pula yang Pertama Analisa Strategis mengapa perlu mengakuisisi Jasa Kontraktor Tambang, Kedua, ada kajian Aspek Legal, Ketiga, Asumsi dan Valuasi, Keempat, ada hasil valuasi yang ditujukan melalui skenario akuisisi PT SBS dan Kelima mengenai Potensi Upside untuk Pengembangan Tambang Baru;
- Bahwa benar surat yang dimaksud tertanggal 10 Maret 2014 dengan nomor 039.J/Eks-0100/PU.06/III/2014 perihal: Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS;
- Bahwa surat yang diajukan kepada Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dalam hal ini Terdakwa Milawarma;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan tanggapan dengan meminta Direksi untuk memaparkan yang berkaitan dengan usulan tersebut;
- Bahwa dalam pandangan saksi, karena surat tersebut isinya adalah Kajian maka Saksi berpandangan Direksi sudah melakukan kajian terhadap poin nomor 2 (dua) terkait Kajian Legal tersebut;
- Bahwa ada kajian-kajian lain yang dilakukan oleh Direksi namun tidak dikirimkan melalui surat melainkan dilakukan paparan langsung kepada Dewan Komisaris;

Halaman 185 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam paparan tersebut disampaikan semua aspek yang mendukung surat tersebut antara lain Analisa Strategis mengapa diperlukan Jasa Kontraktor Tambang, kemudian Kajian Aspek Legal meliputi perusahaan apa yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai jasa penambangan di PTBA, kajian valuasi dan hasil evaluasi hingga potensi upside kegiatan penambangan ini;
- Bahwa di dalam paparan tersebut juga diungkap kondisi kenyataan dari PT SBS, kondisi riil nya perusahaan ini membutuhkan suntikan dana dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dilakukan penambangan, oleh karena itu saksi menilai ada prospek yang baik ini yang menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan hal tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat paparan dilakukan, perusahaan tersebut membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya;
- Bahwa paparan yang dilakukan oleh Direksi seingat saksi pada tanggal 26 Maret 2014 atau 16 (enam belas) hari sejak surat dikirimkan;
- Bahwa paparan tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak ingat seluruhnya siapa saja, namun seingat saksi dihadiri oleh Terdakwa Milawarma selaku Direktur Utama dan Direktur Pengembangan juga turut hadir yang dijabat oleh Terdakwa Anung Dri Prasetya;
- Bahwa di dalam paparan tersebut dibahas mengenai utang-utang yang dimiliki oleh PT SBS, untuk jumlah hutang nya berapa saat itu saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa yang saksi ketahui, PT SBS membutuhkan suntikan dana yang akan digunakan untuk modal usaha dalam rangka membayar utang dan meningkatkan kemampuan operasional;
- Bahwa tujuan utama Akuisisi PT SBS oleh PT BA yang pertama agar PTBA lebih mandiri dalam mengelola Pertambangan Batubara karena sangat disadari ketergantungan perusahaan dengan pihak lain harus dikurangi sehingga memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan, atas hal tersebut atas Perusahaan Jasa Penambangan yang selama ini PT BA selalu bergantung kepada pihak ketiga perlu dikurangi oleh karena itu PT BA perlu memiliki kemampuan untuk menambang sendiri;
- Bahwa di dalam paparan dijelaskan PT SBS merupakan perusahaan di bidang Jasa Pertambangan;
- Bahwa Direksi juga memaparkan kondisi peralatan yang dimiliki PT SBS hasil dari peninjauan lapangan dari PT BA dan dari Pihak Ketiga Independen yang namanya saksi lupa;
- Bahwa yang melakukan paparan dihadapan Dewan Komisaris adalah Direksi yang mana Direktur Utama dibantu oleh Direksi lainnya;

Halaman 186 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kajian legal PT BA tidak boleh mengambil alih langsung PT SBS, harus melalui Anak Perusahaan yang tidak terafiliasi untuk mengambil alih PT SBS;
- Bahwa rekomendasi dari Dewan Komisaris terhadap hasil paparan tersebut adalah untuk dilakukan berkonsultasi dengan Dirjen Minerba dan jawaban dari Dirjen Minerba pada intinya untuk akuisisi tersebut harus melalui anak perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mendirikan Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS, jadi PT BA tidak langsung menunjuk PT SBS melainkan mengizinkan pendirian Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS sesuai dengan perundang-undangan;
- Bahwa Anak Perusahaan yang akan melakukan akuisisi tersebut adalah PT BMI;
- Bahwa tujuan didirikannya PT BMI bukan hanya untuk mengakuisisi PT SBS namun juga untuk Restrukturisasi dari semua perusahaan, karena PT BA sudah memiliki beberapa Anak Usaha yang juga perlu Restrukturisasi termasuk melakukan pengelolaan Rumah Sakit milik PT BA;
- Bahwa PT BMI dibentuk akibat Restrukturisasi PT BA selain PT BMI juga dibentuk PT BEI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembentukan PT BMI, Dewan Komisaris tidak dilibatkan dalam proses persetujuan RUPS karena sudah ranahnya Direksi;
- Bahwa mengingat sudah banyaknya Anak Perusahaan maka diperlukan clustering untuk mengefektifkan pengendalian;
- Bahwa Anak Perusahaan PT BA selain PT BMI, ada PT BEI, PT Bukit Asam Prima, PT Bukit Asam Medika, dan lainnya yang saksi tidak hafal;
- Bahwa sebelumnya PT BA tidak memiliki anak usaha dalam bidang penambangan;
- Bahwa PT BMI bergerak di bidang Jasa Penambangan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
- Bahwa alasan tidak menggunakan Anak Perusahaan yang sudah ada untuk mengakuisisi PT SBS karena cluster-nya tidak sesuai;
- Bahwa Dewan Komisaris hanya menyetujui pendirian Anak Perusahaan, PT BMI yang pengambilan keputusan persetujuannya dilakukan secara kolektif kolegial;
- Bahwa benar Surat Dirjen Minerba Nomor: 934/30/DJP/2014 tanggal 30 Mei 2014 tersebut terkait dengan Akuisisi Jasa Pertambangan tidak boleh dilakukan langsung oleh PT BA harus melalui Anak Perusahaan

Halaman 187 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Saksi di dalam BAP Nomor 17 atas nama Terdakwa Nurtimah Tobing;

- Bahwa di dalam Surat Dirjen Minerba tidak diatur mengenai yang dapat mengakuisisi adalah perusahaan dengan cluster yang sama, namun hanya mengatur perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa PT BA sudah melakukan kajian awal sebelumnya;
- Bahwa feasibility study sudah dipaparkan oleh direksi PT BA;
- Bahwa penjelasan mengenai bagaimana membuat *feasibility study* dan dasarnya *feasibility study* ada dalam paparan tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa semua Dewan Komisaris hadir dalam paparan tanggal 26 Maret 2014, selain itu ada Terdakwa Milawarma selaku Direktur Utama, Terdakwa Anung Dri Prasetya, selaku Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa Dewan Komisaris wewenang dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2014 beserta agenda rapat Dewan Komisaris dengan Direksi di tahun 2014 tercatat dalam Laporan Tahunan PT BA tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui RKAP tahun 2014;
- Bahwa Direksi pernah memaparkan terkait dengan Rencana Akuisisi Jasa Penambangan pada tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa Akuisisi Tambang dengan Akuisisi Jasa Penambangan sama;
- Bahwa benar terdapat revisi atas RKAP tahun 2014;
- Bahwa alasan adanya pengajuan revisi RKAP tahun 2014 dari Direksi ke Komisaris yaitu adanya harga Batubara yang fluktuatif, produksi yang perlu ditingkatkan dan rencana akuisisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Revisi RKAP tahun 2014 sudah mencantumkan Akuisisi Jasa Penambangan;
- Bahwa paparan Revisi RKAP dilakukan pada Rapat BOD dan BOC yang dihadiri Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa Dewan Komisaris menyetujui pembentukan Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi bukan persetujuan untuk melakukan akuisisi;
- Bahwa persetujuan Akuisisi menjadi wewenang Dewan Komisaris PT BMI;
- Bahwa terdapat Surat No. 45/DEKOM/IX/2014 tanggal 1 September 2014 terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Tahap Akuisisi PT SBS oleh anak perusahaan PT BA, dimana Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu mempersiapkan dan melaksanakan Tahapan Akuisisi PT SBS;
- Bahwa terdapat balasan surat dari Direksi kepada Dewan Komisaris, surat nomor 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014, yang pada intinya Direksi mengusulkan pembentukan 2 (dua) Anak

Halaman 188 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan *Special Purpose Entity* berdasarkan Kajian Konsultan Booz&Co, yaitu PT Bukit Multi Investama dan PT Bukit Energi Investama;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat persetujuan pendirian 2 (dua) anak perusahaan dengan membalas surat Direksi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;
  - Bahwa setelah tanggal 1 Oktober 2014 saksi tidak pernah mengeluarkan surat lain untuk menanggapi surat No. 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014;
  - Bahwa kajian untuk Rencana Akuisisi dipaparkan pada saat rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
  - Bahwa untuk semua surat yang dikirim ke Direksi tidak pernah melampirkan kajian dari Konsultan untuk rencana akuisisi, karena kajian tersebut dipaparkan secara langsung oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
  - Bahwa ada catatan dari Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi saat untuk memeriksa kewajiban-kewajiban dari perusahaan yang akan diakuisisi;
  - Bahwa tindak lanjut dari catatan Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris, dan catatan tersebut telah dilakukan semua oleh Direksi;
  - Bahwa adanya surat dari Konsultan Independen yang menyatakan bahwa pemenuhan kondisi persyaratan pengambilalihan tersebut terpenuhi, membuat Dewan Komisaris yakin atas catatan yang pernah disampaikan kepada Direksi telah dilaksanakan semua;
  - Bahwa terkait dengan hutang yang ada di PT SBS, yang dipaparkan adalah *Business Plan* dan rencana tersebut termasuk penyelesaian hutang;
  - Bahwa sesuai dengan *Business Plan* yang dijalankan, PT SBS menjadwalkan pengembalian hutang berjalan dari bank lain-lain;
  - Bahwa beban hutang PT SBS tersebut, menurut saksi seharusnya diselesaikan setelah setoran modal diberikan atau setelah akuisisi dan yang harus membayar hutang tersebut adalah pengurus PT SBS yang baru;
  - Bahwa komposisi kepemilikan saham juga dipaparkan dalam rapat direksi tersebut dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) persen yang akan diterima oleh PT BMI setelah mengakuisisi PT SBS;
  - Bahwa alasan jumlah komposisi kepemilikan saham tersebut 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima) persen karena sesuai dengan setoran modal;
  - Bahwa jumlah komposisi kepemilikan saham tersebut, saksi mendengar pernah dilakukan negosiasi oleh Direktur Pengembangan Usaha;

Halaman 189 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan sebagai setoran modal adalah sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), dasar atas nilai tersebut sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah dilakukan;
- Bahwa Direktur Pengembangan Usaha melampirkan analisa terkait dengan nilai setoran modal tersebut untuk melakukan akuisisi dan sebagiannya lagi untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan surat tertanggal 1 Oktober 2014 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan (PT BMI), benar ada permintaan nilai akuisisi PT SBS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah yang diberikan untuk penyeteran modal;
- Bahwa terkait dengan nilai akuisisi tersebut kembali dipaparkan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris saja;
- Bahwa Direksi memaparkan berapa nilai apa adanya terkait dengan nilai riil PT SBS sebelum diberikan asumsi-asumsi kontrak kerja dari PT BA, tetapi saksi tidak ingat pastinya nilai tersebut;
- Bahwa nilai riil tersebut lebih kecil dari sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa nilai ekuitas tersebut negatif;
- Bahwa pertimbangan yang dilakukan adalah memerlukan 95 (sembilan puluh lima) persen saja, sedangkan untuk 5 (lima) persen sisanya tetap ditinggal kepada pemilik lama;
- Bahwa Direksi menyampaikan kajian untuk nilai 95 (sembilan puluh lima) persen tersebut dan yang melakukan kajian tersebut adalah PT Bahana Securities;
- Bahwa pedoman saksi terkait dengan persetujuan dari Komisaris tersebut adalah surat tertanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa dalam pengalaman saksi, bermitra tidak sama dengan Akuisisi untuk mengambil alih;
- Bahwa perbedaan mitra dan Akuisisi adalah ketika mengakuisisi yang mengendalikan adalah perusahaan yang melakukan akuisisi;
- Bahwa terkait dengan pemenuhan kewajiban, pada tanggal 24 November 2014 melalui surat nomor 62/DEKOM/XI/2014, saksi pernah mengirimkan surat kepada Direktur Utama perihal Akuisisi PT SBS, saksi meminta sebelum dilakukan akuisisi, segala hal yang berkaitan dengan persoalan legal, pemenuhan kewajiban finansial PT SBS dengan mitra PT SBS harus dinyatakan clear terlebih dahulu termasuk kewajiban PT SBS kepada karyawannya;
- Bahwa yang harus clear yang dimaksud dengan kewajiban finansial sebelum akuisisi adalah seperti gaji karyawan;
- Bahwa hal utama dalam kewajiban finansial tersebut adalah gaji dan kewajiban lainnya, seperti beban hutang yang ditanggung oleh PT SBS;

Halaman 190 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa clear yang dimaksud adalah proses rencana pembayarannya seperti apa;
- Bahwa untuk hutang, clear artinya semua sudah ada dalam perencanaan dan hal itu ter-cover dari modal yang sudah disetorkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses akuisisi semua proses sudah dijalankan dan memenuhi GCG;
- Bahwa PT BMI dibentuk salah satunya untuk Akuisisi, kemudian juga untuk menjalankan Rumah Sakit;
- Bahwa PT BMI tidak pernah melakukan akuisisi kepada perusahaan lain selain PT SBS, karena PT BMI baru saja dibentuk;
- Bahwa ada 32 (tiga puluh dua) persen pemegang saham minoritas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembicaraan khusus mengenai hasil dari akuisisi akan ada pembagian;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bonus dari hasil akuisisi;
- Bahwa tugas Komisaris hanya mengawasi dan memberikan nasihat, terbatas hanya pada hal tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan membebastugaskan dengan pelunasan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan diterima secara wajar dan tidak ada hal-hal yang material;
- Bahwa benar hal ini sudah dilakukan secara transparan apabila semua Direksi dan Dewan Komisaris pada saat pelaksanaan akuisisi dikerjakan dengan baik dan kemudian dibebastugaskan tidak ada tuntutan dari pihak manapun termasuk pemegang saham;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan *volledig acquit et de charge* juga adalah saksi akan bebas dari pertanggungjawaban itu karena sudah diterima melalui persyaratan memenuhi kaidah hukum dan memenuhi transparansi;
- Bahwa negosiasi tidak pernah melanggar hukum dan bisa dilakukan, artinya diperbolehkan selama berpedoman pada aturan dan Anggaran Dasar yang ada di PT BA;
- Bahwa perusahaan memerlukan *sustainability*/keberlangsungan usaha, sehingga bisa berlangsung dengan terus menerus manakala ketergantungan terhadap pihak ke-3 (tiga) itu mengecil dan dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, ide mengakuisisi PT SBS sebagai Jasa Pertambangan itu guna mengurangi ketergantungan PT BA terhadap mitra yang menjadi jasa pertambangan, sehingga Dewan Komisaris sangat mendukung kegiatan tersebut;
- Bahwa dengan diakuisisinya PT SBS, maka ketergantungan kepada pihak ke 3 semakin berangsur berkurang;
- Bahwa secara bertahap PT SBS dibesarkan dan pada akhir tahun 2022 datanya PT SBS sudah mencapai 30 (tiga puluh) persen penambangan yang artinya juga mengurangi ketergantungan sebesar itu juga dan

Halaman 191 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dirasakan secara real, namun perlu juga dicermati apabila dahulu mitra jasa pertambangan itu “seenaknya” menentukan harga jasa, dengan adanya PT SBS di PT BA itu harga bisa ditekan karena ada pembanding, oleh karena itu selisih harga tersebutlah yang merupakan keuntungan PT BA paling besar;

- Bahwa terkait kuota penambangan itu tergantung dari rencana dari PT BA, oleh karena itu yang semula produksinya dinaikkan, kuotanya untuk penambang yang lain dengan yang dimiliki PT SBS sekarang menjadi berbeda kuotanya;
- Bahwa pembagian kuota disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan PT SBS dari tahun ke tahun, sehingga PT SBS selalu ditingkatkan kemampuannya, karena kemampuannya lebih besar sehingga lebih banyak lagi kuotanya, pihak ke-3 (tiga) lainnya akan dikurangi;
- Bahwa dengan adanya akuisisi secara akan menghidupi masyarakat sekitar, khususnya untuk penyerapan tenaga kerja di lingkungan tambang, tenaga kerja lokal bisa diikuti dalam proses penambangan;
- Bahwa dari data yang saksi lihat pada tahun 2012 karyawan ada 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 905 (sembilan ratus lima) orang;
- Bahwa modal real yang disetorkan ke PT BMI untuk melaksanakan akuisisi sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar adanya jumlah uang baik untuk kepentingan PT BMI maupun PT SBS yang kemudian dibagi untuk masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa Akuisisi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disetujui Dewan Komisaris dan jajaran Direksi sehingga Akuisisi tersebut sudah sesuai Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa pada saat pemaparan terdapat penjelasan manfaat dari Akuisisi ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti paparan terkait PT BMI dibentuk dari perwujudan RJPP dan berdasarkan kajian Booz&Co dimana pada saat itu kondisi pertambangan khususnya Batubara sedang mengalami penurunan, sehingga PT BA mencari solusi guna keberlangsungan bisnis PT BA yang salah satunya adalah mendirikan subholding;
- Bahwa salah satu upaya PT BA tetap *sustainable* adalah perlu restrukturisasi. Restrukturisasi ini dibantu oleh Konsultan dan salah satu usulannya adalah membentuk PT BMI;
- Bahwa dibentuknya PT BMI untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan PT BA;

Halaman 192 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanggal 1 September 2014 merupakan persetujuan prinsip atas rencana pendirian Anak Perusahaan yang akan melakukan Akuisisi PT SBS sebagaimana yang dituangkan Akta Pendirian PT BMI;
- Bahwa Akuisisi PT SBS oleh PT BMI dan pendirian PT BMI telah diterima dan disetujui oleh RUPS;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, PT BA meraih predikat sebagai perusahaan yang sangat terpercaya dari lembaga independen;
- Bahwa benar PT BA menerapkan dan menjalankan bisnis sesuai dengan *Good Corporate Governance (GCG)*;
- Bahwa manfaat dengan diakuisisinya PT SBS sejalan dengan RJPP tahun 2013-2017;
- Bahwa rapat pada tanggal 17 Maret 2014 merupakan rapat rutin yang dilakukan Komisaris guna memenuhi *Board Manual*;
- Bahwa setiap bulannya Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Kinerja;
- Bahwa seharusnya rapat tanggal 26 Maret 2014 terdapat pada laporan;
- Bahwa kewajiban Risalah Rapat itu untuk yang dituangkan dalam Laporan Tahunan itu adalah rutin bulanan;
- Bahwa rapat tanggal 26 Maret 2014 merupakan paparan dari Direksi ke Dewan Komisaris terkait dengan surat;
- Bahwa rapat tanggal 26 Maret 2014 itu menindaklanjuti surat Direksi tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa di dalam Rencana Akuisisi oleh PT BMI, Direksi telah melakukan beberapa kali paparan untuk melengkapi saran dari Komisaris;
- Bahwa dari Direksi menunjukkan beberapa kajian dari Satria Bahana;
- Bahwa paparan-paparan itu memang ada, namun tidak dalam bentuk resmi dalam rapat;
- Bahwa mitigasi risiko sudah dilakukan secara khusus atas Rencana Dewan Komisaris PT BA dalam mendukung Akuisisi PT SBS oleh PT BMI;
- Bahwa kondisi ketergantungan PT BA kepada pihak ketiga merupakan suatu kerugian bagi PT BA karena kondisi ketergantungan tersebut mengganggu *sustainability* PT BA;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Laporan Komisaris Utama pada Laporan Tahunan PT BA Tahun 2015 terdapat pernyataan implementasi praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di PT BA terus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tahun 2015, PTBA meraih predikat sebagai perusahaan yang sangat terpercaya dari lembaga independen. Hal tersebut merupakan bukti dari komitmen PT BA dalam menjalankan prinsip GCG;
- Bahwa semua masalah teknis dan prosedur untuk melakukan Akuisisi PT SBS harus dilaksanakan oleh PT BMI;

Halaman 193 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemaparan yang dilakukan oleh Direksi pada rapat bulanan, Dewan Komisaris pernah mendapatkan laporan bahwa Akuisisi saham PT SBS akan dilakukan oleh Anak Perusahaan PT BA yaitu PT BMI melalui pembelian saham baru yang diterbitkan oleh PT SBS, dan pembelian dimaksud dilakukan dengan cara penyetoran modal oleh PT BMI ke PT SBS sejumlah Rp58.500.000.000,00 (lima puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah), sehingga PT BMI akan memiliki 95 (sembilan puluh lima) persen saham PT SBS;
- Bahwa penyertaan modal PT SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) merupakan hasil negosiasi Direksi dengan pemilik PT SBS yang lama;
- Bahwa berkaitan dengan proposal dana Revitalisasi PT SBS tanggal 28 Oktober 2013 dimana ada kebutuhan dana sejumlah 4.000.000 USD (empat juta Dolar Amerika Serikat) pernah dilaporkan oleh Direksi PT BA kepada Dewan Komisaris PT BA;
- Bahwa Dewan Komisaris menyetujui penyetoran modal kepada PT BMI sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa atas laporan Direksi PT BA tersebut, Dewan Komisaris melakukan pembahasan apakah hal tersebut merupakan kewenangan dari Dewan Komisaris untuk menyetujuinya karena sumber dananya belum tentu dari setoran modal. Sumber dananya bisa saja dari pinjaman bank atau pinjaman kepada pihak lain itu bisa terjadi;
- Bahwa Akuisisi PT SBS oleh PT BMI sudah dilaporkan ke OJK Otoritas Jasa Keuangan);
- Bahwa di dalam RKAP Revisi 2014 nilai biaya untuk melakukan Akuisisi Jasa Pertambangan belum dimasukkan karena PT BA pada waktu itu belum mengetahui nilainya berapa;
- Bahwa dalam Jajaran Direksi PT BA yang memiliki ruang lingkup kerja di Bidang Pengembangan Usaha adalah Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa pedoman yang digunakan Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan atau persetujuan dalam proses Akuisisi PT SBS adalah Anggaran Dasar PT BA dan Board Manual PT BA. Dalam memberikan keputusan, Dewan Komisaris sangat mempertimbangkan hasil analisis dari pihak ketiga. Dewan Komisaris mengetahui bahwa hasil analisis dari pihak ketiga yakni IRR dari investasi ini adalah 40 (empat puluh) persen. Artinya, tingkat pengembalian investasi yang akan diterima PT BA itu lebih cepat kembali. Oleh karena itu, dibandingkan dengan skenario-skenario yang lain, Akuisisi PT SBS merupakan pilihan yang terbaik;

Halaman 194 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi PT SBS saat itu tidak collapse, akan tetapi kinerjanya saja yang kurang baik. Hal ini disebabkan Peralatan dan Kontrak yang diterima perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan suntikan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi PT SBS. Dengan demikian, ketika kapasitasnya meningkat maka akan menguntungkan PT BA;
- Bahwa nilai aset PT SBS pada waktu itu disampaikan oleh Direksi pada saat paparan Direksi;
- Bahwa dengan PT BA memiliki Jasa Pertambangan sendiri maka PT BA bisa menekan harga yang ditawarkan oleh mitra lain untuk menambang. Hal itu merupakan keuntungan yang luar biasa bagi PT BA. Keuntungan tersebut memang tidak diterima secara langsung oleh PT SBS karena keuntungan tersebut dikonsolidasikan ke perusahaan induk yakni PT BA
- Bahwa saksi diberikan pemaparan oleh Direksi PT BA atas nilai aset PT SBS, namun saksi tidak ingat besarnya;
- Bahwa dengan PT BA memiliki Kontraktor Jasa Pertambangan, maka PT BA bisa menekan harga yang ditawarkan oleh mitra lain, hal ini menimbulkan keuntungan yang signifikan bagi PT BA, keuntungan tidak langsung diterima PT SBS, namun hal tersebut terkonsolidasi kepada Induk Perusahaan dalam hal ini PT BA. Dalam hal ini keuntungan PT SBS memang tidak banyak, namun keuntungan yang didapat PT BA sangat besar, semisal jasa penambangan 60 (enam puluh) lalu bisa ditekan menjadi 40 (empat puluh);
- Bahwa dalam Rapat Dewan Komisaris hanya dilaporkan atas Laporan Konsolidasi, artinya tidak setiap Anak Perusahaan dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris;
- Bahwa dari 3 (tiga) skenario yang dikaji oleh Auditor Independen, dari segi modal yang diperlukan untuk mengakuisisi PT SBS akan lebih rendah, daripada membuat Perusahaan Baru dan menambang sendiri. Selanjutnya keuntungan dari Akuisisi adalah dari segi waktu, dengan mengakuisisi PT SBS dalam hal ini bisa langsung bekerja, apabila perusahaan baru bisa memakan waktu yang cukup lama dengan Pengadaan Alat Baru dan lainnya;
- Bahwa untuk pekerjaan PT SBS sudah ada dari PT BA sehingga PT SBS tidak perlu mencari lagi;
- Bahwa semuanya tergantung dari Direksi, apabila Direksi menginginkan efisiensi Bidang Penambangan, maka biayanya kian ditekan. Karena saat itu PT BA belum mampu untuk mengerjakan semuanya maka ada pekerjaan yang dikerjakan oleh PT PAMA, namun PT BA memiliki *Bargaining Power*;

Halaman 195 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari akuisisi PT SBS langsung berdampak pada PT BA;
- Bahwa keuntungan dari PT SBS sesuai dari *Business Plan* akan didapatkan dalam jangka waktu beberapa tahun, namun dikabarkan pada tahun 2018 sudah balik modal, namun fakta yang terjadi pada tahun 2018 sudah berkurang dan sudah kembali seutuhnya pada tahun 2022. Hal itu terjadi karena keuntungan yang diberikan dari PT BA kepada PT SBS tidak besar;
- Bahwa dari Dewan Komisaris tidak menemukan adanya penyimpangan dari GCG;
- Bahwa kewenangan Dewan Komisaris untuk mengawasi jalannya perusahaan, semisal pekerjaan perusahaan sudah sesuai dengan RKAP, *Business Plan*, kesesuaian dengan GCG dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku;
- Bahwa apabila ada penyimpangan mengarah ke pidana, maka akan ditindaklanjuti menempuh jalur hukum pidana;
- Bahwa apabila dalam mitigasi risiko gagal mengakuisisi, maka risiko yang akan didapat PT BA akan menerima harga jasa kontraktor yang sama seperti tahun sebelumnya;
- Bahwa mitigasi risiko yang akan dialami oleh semua baik PT BA, PT BMI maupun PT SBS;
- Bahwa setoran modal untuk Akuisisi diberikan oleh PT BA kepada PT BMI atas persetujuan Dewan Komisaris;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal efisiensi yang dilakukan dikarenakan adanya Akuisisi PT SBS bisa mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dengan Akuisisi ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang diterima PT BA jauh lebih besar daripada sebelumnya;
- Bahwa *payback period* sampai 2018 tidak harus dikembalikan karena itu adalah penyertaan modal dari Induk kepada Anak Perusahaan dalam bentuk Saham;
- Bahwa pengaturan *payback period* perusahaan akan bekerja sesuai dengan *business plan* yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu maka Investasi tersebut akan kembali;
- Bahwa biaya modal yang ditanamkan sudah *break even* dalam artian pendapatan sudah melampaui dari setoran modal;
- Bahwa PT SBS pada tahun 2022 sudah dalam keadaan **ekuitas positif**;
- Bahwa setoran modal sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) atau sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang disetorkan oleh PT BMI ke PT SBS tidak perlu dikembalikan karena itu adalah Penyetoran Modal;

Halaman 196 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar memenuhi semua aspek harus ada kajian dari Lembaga Independen, Lembaga Independen inilah yang akan membuat Kajian yang akan dijadikan rujukan oleh Dewan Komisaris untuk pembentukan langkah-langkah selanjutnya;
- Bahwa Tim Independen yang dipilih oleh Tim adalah PT Bahana Securities;
- Bahwa keberadaan PT Bahana Securities secara tidak langsung atas usul dari Dewan Komisaris supaya transparan dan tidak ada benturan kepentingan di dalam membuat analisa;
- Bahwa apabila terjadi penyimpangan pada saat Akuisisi, Komisaris tidak bertanggung jawab, karena Komisaris hanya membentuk Anak Perusahaan untuk Akuisisi, pelaksanaan Akuisisinya ada di Perusahaan;
- Bahwa setelah ada surat kita meminta paparan kemudian Dewan Komisaris tidak langsung memutuskan dalam forum tersebut, Dewan Komisaris akan melakukan pendalaman dengan Komite yang ada setelah itu Dewan Komisaris mengambil keputusan yang dituangkan dalam surat dan dikirim kepada Direksi;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Terakhir PT Bahana Securities sudah terpenuhi dan bisa dilakukan langkah-langkah Akuisisi selanjutnya;
- Bahwa materi tersebut diterima oleh Komite, oleh karena itu Komite dalam menganalisis berdasarkan Dokumen-dokumen yang diberikan dari Direksi karena tidak menjadi Lampiran Surat yang melalui Dewan Komisaris dan ada juga yang dilampirkan sehingga banyak hal-hal Dokumen yang diterima oleh Komite;
- Bahwa surat PT Bahana Securities sudah menyatakan semua kondisi prasyarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi masih ingat jika proses Akuisisi PT SBS ini memerlukan waktu yang lama, yaitu mulai dari Juni 2013 sampai bisa Closing di Januari 2015;
- Bahwa dalam proses Akuisisi terdapat 5 (lima) langkah penting, langkah pertama yaitu Review Awal mengenai potensi PT SBS yang kemudian dilaporkan kepada Komisaris dan saksi mengingat dan menyadari yaitu dalam Surat tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa benar Akuisisi PT SBS dilakukan secara komprehensif *due diligence* mulai dari Teknik, Legal, Pajak, Finansial bahkan Bisnis sangat dicermati dan hal ini dipaparkan di tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa benar dilakukan Kajian atau Evaluasi;
- Bahwa benar dari Direksi melapor dan mempresentasikan kepada Dewan Komisaris secara bertahap, serta hal ini juga dibahas bersama Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris pun memberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 197 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan langkah panjang yang diambil ini, Akuisisi ini dilakukan dengan sangat hati-hati serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Bahwa prosedur tindakan Akuisisi PT SBS tidak sama dengan Pengadaan Barang Dan Jasa karena Pengadaan Barang Dan Jasa sudah ada spesifikasinya;
- Bahwa manfaat dan nilai strategis Akuisisi PT SBS yaitu yang pertama untuk mengurangi ketergantungan, yang kedua bisa melakukan penambangan sendiri, yang ketiga adalah meningkatnya produktivitas, yang keempat menambah laba secara signifikan dan yang kelima menyerap tenaga kerja lokal;
- Bahwa dari kelima manfaat tersebut, jika Akuisisi PT SBS juga meningkatkan efisiensi yaitu bisa menekan biaya semaksimal mungkin agar keuntungan bisa lebih besar, dengan bisa diturunkannya ongkos biaya dengan PT PAMA;
- Bahwa kondisi, nilai dan kinerja PT SBS setelah Akuisisi di tahun 2015 terjadi peningkatan dari ekuitas saham yaitu menjadi positif di tahun 2022, dan juga terdapat peningkatan nilai aset;
- Bahwa saksi mengetahui jika nilai aset meningkat dari nilai ekuitas yang positif, otomatis nilai aset pasti meningkat;
- Bahwa saksi menyetujui dibentuknya Anak Usaha/Sub Holding dan mendukung Akuisisi PT SBS melalui Sub Holding PT BMI, tidak ada hal menyimpang dari pengakuisisian PT SBS ini;
- Bahwa Terdakwa Milawarma adalah orang yang sangat realistis, Innovative dan jujur, Terdakwa Anung Dri Prasetya adalah orang yang memiliki banyak ide, rinci, teliti dan jujur, Terdakwa Syaiful Islam pun sama dan semua memiliki integritas dan pemahaman yang baik terhadap bisnis yang digeluti dan Terdakwa Nurtimah Tobing juga sama dan memiliki integritas yang baik;
- Bahwa mendirikan Perusahaan Baru atau Newco, yang berat bukan hanya recruitment tetapi pelatihan operator dan mekanis serta pembuatan system itu yang paling membutuhkan waktu lama selain dari alat dan recruitment SDM;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**16. ROBERT HERI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 198 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Komisaris di PT BA yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memberikan saran kepada direksi untuk melakukan tugas-tugas di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Terdakwa;
- Bahwa di PT BA benar ada Komisaris Independen tugasnya umumnya sama dengan Komisaris lainnya hanya saja Komisaris Independen mewakili pemegang saham minoritas;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan rencana akuisisi PT SBS, Dekom mengetahui rencana akuisisi PT SBS tersebut melalui surat dari Direksi tanggal 10 Maret 2014 yang menjelaskan tentang rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS dan di dalam surat tersebut dijelaskan pula yang pertama analisa strategis mengapa perlu mengakuisisi Jasa Kontraktor Tambang, kedua, ada Kajian Aspek Legal, ketiga, Asumsi dan Valuasi, keempat, ada Hasil Valuasi yang ditujukan melalui skenario Akuisisi PT SBS dan kelima mengenai potensi upside untuk Pengembangan Tambang Baru;
- Bahwa surat yang dimaksud tertanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 039.J/Eks-0100/PU.06/III/2014 perihal: Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS;
- Bahwa surat yang diajukan kepada Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dalam hal ini Terdakwa Milawarma;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan tanggapan dengan meminta Direksi untuk memaparkan yang berkaitan dengan usulan tersebut;
- Bahwa dalam pandangan saksi, karena surat tersebut isinya adalah Kajian maka saksi berpandangan Direksi sudah melakukan Kajian terhadap poin nomor 2 (dua) terkait Kajian Legal tersebut;
- Bahwa ada Kajian-kajian lain yang dilakukan oleh Direksi namun tidak dikirimkan melalui surat melainkan dilakukan paparan langsung kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa di dalam paparan tersebut disampaikan semua aspek yang mendukung surat tersebut antara lain Analisa Strategis mengapa diperlukan Jasa Kontraktor Tambang, kemudian Kajian Aspek Legal meliputi Perusahaan apa yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Jasa Penambangan di PT BA, Kajian Valuasi dan hasil evaluasi hingga potensi *Upside* kegiatan penambangan ini;
- Bahwa di dalam paparan tersebut juga diungkap kondisi kenyataan dari PT SBS, kondisi riil nya perusahaan ini membutuhkan suntikan dana dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dilakukan penambangan, oleh

Halaman 199 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu saksi menilai ada prospek yang baik ini yang menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan hal tersebut;

- Bahwa pada saat paparan dilakukan, Perusahaan tersebut membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya;
- Bahwa paparan tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris;
- Bahwa dihadiri juga oleh Terdakwa Milawarma selaku Direktur Utama dan Direktur Pengembangan juga turut hadir yang dijabat oleh Terdakwa Anung Dri Prasetya;
- Bahwa di dalam paparan tersebut dibahas mengenai utang-utang yang dimiliki oleh PT SBS, untuk jumlah hutang nya berapa saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa PT SBS membutuhkan suntikan dana yang akan digunakan untuk modal usaha dalam rangka membayar utang dan meningkatkan kemampuan operasional;
- Bahwa tujuan utama Akuisisi PT SBS oleh PT BA yang pertama agar PT BA lebih mandiri dalam mengelola pertambangan Bbatubara karena sangat disadari ketergantungan perusahaan dengan pihak lain harus dikurangi sehingga memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan, atas hal tersebut atas Perusahaan Jasa Penambangan yang selama ini PT BA selalu bergantung kepada pihak ketiga perlu dikurangi oleh karena itu PT BA perlu memiliki kemampuan untuk menambang sendiri;
- Bahwa di dalam paparan dijelaskan PT SBS merupakan perusahaan di Bidang Jasa Pertambangan;
- Bahwa Direksi juga memaparkan kondisi peralatan yang dimiliki PT SBS hasil dari peninjauan lapangan dari PT BA dan dari pihak ketiga independen yang namanya saksi lupa;
- Bahwa yang melakukan paparan di hadapan Dewan Komisaris adalah Direksi yang mana Direktur Utama dibantu oleh direksi lainnya;
- Bahwa sesuai dengan Kajian Legal PT BA tidak boleh mengambil alih langsung PT SBS, harus melalui Anak Perusahaan yang tidak terafiliasi untuk mengambil alih PT SBS;
- Bahwa rekomendasi dari Dewan Komisaris terhadap hasil paparan tersebut adalah untuk dilakukan berkonsultasi dengan Dirjen Minerba dan jawaban dari Dirjen Minerba pada intinya untuk Akuisisi tersebut harus melalui anak perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mendirikan Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS, jadi PT BA tidak langsung menunjuk PT SBS melainkan mengizinkan Pendirian Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS sesuai dengan Perundang-undangan;

Halaman 200 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Perusahaan yang akan melakukan Akuisisi tersebut adalah PT BMI;
- Bahwa tujuan didirikannya PT BMI bukan hanya untuk mengakuisisi PT SBS namun juga untuk Restrukturisasi dari semua perusahaan, karena PT BA sudah memiliki beberapa Anak Usaha yang juga perlu Restrukturisasi termasuk melakukan pengelolaan Rumah Sakit milik PT BA;
- Bahwa PT BMI dibentuk akibat Restrukturisasi PT BA selain PT BMI juga dibentuk PT BEI;
- Bahwa PT BMI tidak meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT BA terkait pelaksanaan Akuisisi;
- Bahwa pada saat pembentukan PT BMI, Dewan Komisari tidak dilibatkan dalam proses persetujuan RUPS karena sudah ranahnya Direksi;
- Bahwa mengingat sudah banyaknya Anak Perusahaan maka diperlukan *clustering* untuk mengefektifkan pengendalian;
- Bahwa Anak Perusahaan PT BA selain PT BMI, ada PT BEI, PT Bukit Asam Prima, PT Bukit Asam Medika, dan lainnya yang saksi tidak hafal;
- Bahwa sebelumnya PT BA tidak memiliki Anak Usaha dalam Bidang Penambangan;
- Bahwa PT BMI bergerak di Bidang Jasa Penambangan dan pengelolaan Rumah Sakit;
- Bahwa alasan tidak menggunakan Anak Perusahaan yang sudah ada untuk mengakuisisi PT SBS karena *cluster*-nya tidak sesuai;
- Bahwa Dewan Komisaris hanya menyetujui pendirian Anak Perusahaan, PT BMI yang pengambilan keputusan persetujuannya dilakukan secara kolektif kolegial;
- Bahwa Surat Dirjen Minerba Nomor: 934/30/DJP/2014 tanggal 30 Mei 2014 tersebut terkait dengan Akuisisi Jasa Pertambangan tidak boleh dilakukan langsung oleh PT BA harus melalui Anak Perusahaan sebagaimana keterangan saksi di dalam BAP Nomor 17 atas nama Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa di dalam Surat Dirjen Minerba tidak diatur mengenai yang dapat mengakuisisi adalah Perusahaan dengan *cluster* yang sama, namun hanya mengatur perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa PT BA sudah melakukan kajian awal sebelumnya;
- Bahwa *feasibility study* sudah dipaparkan oleh direksi PT BA;
- Bahwa mengenai bagaimana membuat *feasibility study* dan dasarnya *feasibility study* ada dalam paparan tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa Dewan Komisaris wewenang dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa, agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2014 beserta agenda rapat Dewan Komisaris dengan Direksi di tahun 2014 tercatat dalam Laporan Tahunan PT BA tahun 2014;

Halaman 201 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui RKAP tahun 2014;
- Bahwa Direksi pernah memaparkan terkait dengan Rencana Akuisisi Jasa Penambangan pada tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa, Akuisisi Tambang dengan Akuisisi Jasa Penambangan sama;
- Bahwa terdapat revisi atas RKAP tahun 2014;
- Bahwa alasan adanya pengajuan Revisi RKAP tahun 2014 dari Direksi ke Komisaris yaitu adanya harga Batubara yang fluktuatif, produksi yang perlu ditingkatkan dan Rencana Akuisisi;
- Bahwa di dalam Revisi RKAP tahun 2014 sudah mencantumkan Akuisisi Jasa Penambangan;
- Bahwa paparan Revisi RKAP dilakukan pada Rapat BOD dan BOC yang dihadiri Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa persetujuan Akuisisi menjadi wewenang Dewan Komisaris PT BMI;
- Bahwa terdapat Surat No. 45/DEKOM/IX/2014 tanggal 1 September 2014 terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Tahap Akuisisi PT SBS oleh Anak Perusahaan PT BA, dimana Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu mempersiapkan dan melaksanakan Tahapan Akuisisi PT SBS;
- Bahwa terdapat balasan surat dari Direksi kepada Dewan Komisaris, surat nomor 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014, yang pada intinya Direksi mengusulkan pembentukan 2 (dua) Anak Perusahaan *Special Purpose Entity* berdasarkan kajian Konsultan Booz&Co, yaitu PT Bukit Multi Investama dan PT Bukit Energi Investama;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat persetujuan pendirian 2 (dua) Anak Perusahaan dengan membalas surat Direksi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa setelah tanggal 1 Oktober 2014 saksi tidak pernah mengeluarkan surat lain untuk menanggapi surat No. 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014;
- Bahwa kajian untuk Rencana Akuisisi dipaparkan pada saat Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa untuk semua surat yang dikirim ke Direksi tidak pernah melampirkan kajian dari Konsultan untuk Rencana Akuisisi, karena Kajian tersebut dipaparkan secara langsung oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa ada catatan dari Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi saat untuk memeriksa kewajiban-kewajiban dari perusahaan yang akan diakuisisi;
- Bahwa tindak lanjut dari catatan Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris, dan catatan tersebut telah dilakukan semua oleh Direksi;

Halaman 202 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya surat dari Konsultan Independen yang menyatakan bahwa Pemenuhan Kondisi Persyaratan Pengambilalihan tersebut terpenuhi, membuat Dewan Komisaris yakin atas catatan yang pernah disampaikan kepada Direksi telah dilaksanakan semua;
- Bahwa terkait dengan hutang yang ada di PT SBS, yang dipaparkan adalah *business plan* dan rencana tersebut termasuk penyelesaian hutang;
- Bahwa sesuai dengan *business plan* yang dijalankan, PT SBS menjadwalkan pengembalian hutang berjalan dari bank lain-lain;
- Bahwa beban hutang PT SBS tersebut, seharusnya diselesaikan setelah setoran modal diberikan atau setelah akuisisi dan yang harus membayar hutang tersebut adalah pengurus PT SBS yang baru;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham juga dipaparkan dalam Rapat Direksi tersebut dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) persen yang akan diterima oleh PT BMI setelah mengakuisisi PT SBS;
- Bahwa alasan jumlah komposisi kepemilikan saham tersebut 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima) persen karena sesuai dengan setoran modal;
- Bahwa jumlah komposisi kepemilikan saham tersebut, saksi mendengar pernah dilakukan negosiasi oleh Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa yang diajukan sebagai setoran modal adalah sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), dasar atas nilai tersebut sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah dilakukan;
- Bahwa Direktur Pengembangan Usaha melampirkan analisa terkait dengan nilai setoran modal tersebut untuk melakukan Akuisisi dan sebagiannya lagi untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan surat yang tertanggal 1 Oktober 2014 perihal persetujuan pendirian Anak Perusahaan (PT BMI), benar ada permintaan nilai akuisisi PT SBS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah yang diberikan untuk penyeteran modal;
- Bahwa terkait dengan nilai akuisisi tersebut kembali dipaparkan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris saja;
- Bahwa Direksi memaparkan berapa nilai apa adanya terkait dengan nilai riil PT SBS sebelum diberikan asumsi-asumsi Kontrak Kerja dari PT BA, tetapi saksi tidak ingat pastinya nilai tersebut;
- Bahwa nilai riil tersebut lebih kecil dari sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa nilai ekuitas tersebut negatif;
- Bahwa pertimbangan yang dilakukan adalah memerlukan 95 (sembilan puluh lima) persen saja, sedangkan untuk 5 (lima) persen sisanya tetap ditinggal kepada pemilik lama;

Halaman 203 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi menyampaikan kajian untuk nilai 95 (sembilan puluh lima) persen tersebut dan yang melakukan kajian tersebut adalah PT Bahana Securities;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bonus dari hasil Akuisisi;
- Bahwa Komisaris hanya memberikan persetujuan untuk mendirikan PT BMI;
- Bahwa yang dimaksud dengan membastugaskan adalah terkait Laporan Keuangan tahunan audit tahun 2015 dinyatakan diterima oleh RUPS;
- Bahwa negosiasi tidak pernah melanggar hukum dan bisa dilakukan, artinya diperbolehkan selama berpedoman pada aturan dan Anggaran Dasar yang ada di PT BA;
- Bahwa dalam UU Minerba No. 4 tahun 2020, ada 3 (tiga) Tugas PT BA sebagai pemegang IUP, yaitu yang pertama Menambang, kedua Mengangkut, yang ketiga adalah Menjual. Hal tersebut merupakan tugas yang diamanatkan oleh negara melalui UU Minerba, selama ini yang menjadi tugas yang dilaksanakan secara penuh adalah tugas untuk Menjual, sedangkan Tugas yang pertama yaitu Menambang, fungsinya dilakukan oleh pihak ke-3 (tiga) sehingga dengan adanya Akuisisi ini PT BA bisa melakukan Tugas Penambangan yang diberikan oleh negara kepada PT BA sebagai pemegang IUP supaya PT BA menjadi Perusahaan yang menambang;
- Bahwa PT BA adalah sebagai Perusahaan Tambang, namun faktanya selama ini (sebelum melakukan Akuisisi) dominasi yang melakukan Penambangan adalah pihak lain bukan dari PT BA, sehingga Akuisisi ini sebagai salah satu bentuk dari PT BA untuk melaksanakan perintah untuk menambang;
- Bahwa tidak ada kerugian dengan adanya Akuisisi, dengan PT BA melakukan penambangan sendiri itu membuat banyak benefit lebih banyak untuk PT BA sendiri, karena sebelum Akuisisi benefit lebih banyak ke pihak lain karena Kegiatan Penambangan dilakukan oleh pihak lain;
- Bahwa sebelum PT SBS diakuisisi, pihak Kontraktor itu semua dari luar umumnya dari Jakarta sehingga proses *recruitment* itu lebih banyak dari luar daerah, dengan adanya PT SBS yang berkantor pusat di Tanjung Enim atau di lokasi pertambangan, membuat proses *recruitment* dilakukan di daerah, akan lebih banyak putra-putra daerah yang menjadi karyawan di PT SBS. Hal tersebut real terjadi di PT SBS bukan hanya sebuah konsep. Bahwa Saksi memang tidak memiliki data namun, selama ini proses *recruitment* yang dilakukan oleh PT SBS itu dilakukan di Kantor Pusat PT SBS yaitu di Tanjung Enim;

Halaman 204 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun mendengar adanya jumlah uang baik untuk kepentingan PT BMI maupun PT SBS yang kemudian dibagi untuk masing-masing para Terdakwa;
- Bahwa Akuisisi telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, disetujui Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi sehingga Akuisisi tersebut sudah Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa pada saat pemaparan terdapat pemaparan manfaat dari Akuisisi ini;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dibentuknya PT BMI;
- Bahwa saksi mengikuti paparan terkait PT BMI dibentuk dari perwujudan RJPP dan berdasarkan Kajian Booz&Co dimana pada saat itu kondisi pertambangan khususnya Batubara sedang mengalami penurunan, sehingga PT BA mencari solusi guna keberlangsungan bisnis PT BA yang salah satunya adalah mendirikan subholding;
- Bahwa dibentuknya PT BMI untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangan PT BA;
- Bahwa pada intinya *acquit et de charge* adalah dilakukan pada saat Laporan Keuangan yang bersangkutan oleh RUPS;
- Bahwa pada tahun 2015, PT BA meraih predikat sebagai perusahaan yang sangat terpercaya dari Lembaga Independen;
- Bahwa manfaat dengan diakuisisinya PT SBS sejalan dengan RJPP tahun 2013-2017;
- Bahwa kondisi ketergantungan PT BA kepada pihak ketiga merupakan suatu kerugian bagi PT BA karena kondisi ketergantungan tersebut mengganggu *sustainability* PT BA;
- Bahwa dalam beberapa kali pemaparan yang disampaikan Direksi PT BA, tidak disampaikan bahwa Direksi telah membentuk Tim Akuisisi Jasa Penambangan;
- Bahwa Direksi PT BA tidak ada menyampaikan adanya Perusahaan Jasa Kontraktor Pertambangan selain PT SBS yang akan diakuisisi karena proses Akuisisi ini bergantung pada siapa yang mau menjual Perusahaannya;
- Bahwa dalam jajaran Direksi PT BA yang memiliki ruang lingkup kerja di Bidang Pengembangan Usaha adalah Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa pedoman yang digunakan Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan atau persetujuan dalam proses Akuisisi PT SBS adalah Anggaran Dasar PT BA dan Board Manual PT BA. Dalam memberikan keputusan, Dewan Komisaris sangat mempertimbangkan hasil analisis dari pihak ketiga. Dewan Komisaris mengetahui bahwa hasil analisis dari pihak ketiga yakni IRR dari investasi ini adalah 40 (empat puluh) persen.

Halaman 205 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, tingkat Pengembalian Investasi yang akan diterima PT BA itu lebih cepat kembali. Oleh karena itu, dibandingkan dengan skenario-skenario yang lain, Akuisisi PT SBS merupakan pilihan yang terbaik;

- Bahwa kondisi PT SBS saat itu tidak *collapse*, akan tetapi kinerjanya saja yang kurang baik. Hal ini disebabkan peralatan dan kontrak yang diterima perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan suntikan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi PT SBS. Dengan demikian, ketika kapasitasnya meningkat maka akan menguntungkan PT BA;
- Bahwa nilai aset PT SBS pada waktu itu disampaikan oleh Direksi pada saat paparan Direksi;
- Bahwa dari keuntungan dari PT SBS menurut saksi ada 2 (dua) hal, yakni materi dan non materi, yang materi sudah disampaikan oleh Saksi Agus Suhartono, untuk non materinya adalah kami melaksanakan tugas, apabila kami tidak melaksanakan tugasnya bisa jadi PT BA selaku pemegang IUP bisa terkena sanksi yakni melakukan Kegiatan Penambangan dan sesuai dengan Peraturan tentang Minerba
- Bahwa saksi berpendapat apa yang dimaksud clear disini adalah jelas;
- Bahwa ketika surat saksi keluar hanya untuk PT SBS dan Rumah Sakit dalam perjalanan berikutnya muncul kembali 2 (dua) Anak Perusahaan dalam PT BMI yaitu PT BSP dan property sehingga sekarang sudah ada 4 (empat) Anak Perusahaan setelah surat itu keluar;
- Bahwa saksi ingat jika proses Akuisisi PT SBS ini memerlukan waktu yang lama, yaitu mulai dari Juni 2013 sampai bisa closing di Januari 2015;
- Bahwa dalam proses Akuisisi terdapat 5 (lima) langkah penting, langkah pertama yaitu review awal mengenai potensi PT SBS yang kemudian dilaporkan kepada Komisaris yaitu dalam Surat tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa benar Akuisisi PT SBS dilakukan secara komprehensif *due diligence* mulai dari Teknik, Legal, Pajak, Finansial bahkan Bisnis sangat dicermati dan hal ini dipaparkan di tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa benar telah dilakukan Kajian atau Valuasi;
- Bahwa benar dari Direksi melapor dan mempresentasikan kepada Dewan Komisaris secara bertahap, serta hal ini juga dibahas bersama Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris pun memberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dengan langkah panjang yang diambil ini, Akuisisi ini dilakukan dengan sangat hati-hati serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Bahwa prosedur tindakan Akuisisi PT SBS tidak sama dengan Pengadaan Barang Dan Jasa karena Pengadaan Barang Dan Jasa sudah ada spesifikasinya;

Halaman 206 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak ada PT SBS yang menentukan harga adalah dari pihak Kontraktor, misalnya harganya sebesar USD 10 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per BCM dengan adanya PT SBS maka PT BA bisa melakukan negosiasi sehingga dengan pihak kontraktor lain bisa menjadi USD 9,5 (sembilan koma lima dolar Amerika Serikat) per BCM;
- Bahwa selisih USD 0,5 (nol koma lima dolar Amerika Serikat) per BCM tersebut, jika misalnya 20.000.000 (dua puluh juta) Ton, berarti ada sekitar USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) yang diefisiensikan;
- Bahwa manfaat strategis PT SBS jauh lebih besar dibandingkan Laba dan Dividen PT SBS serta yang lebih besar dibandingkan semuanya adalah kemandirian dari perusahaan untuk mengelola PT SBS, karena ketergantungan yang semakin kecil membuat Perusahaan semakin tahan terhadap gejolak-gejolak yang terjadi di lingkungan;
- Bahwa saksi menjadi Komisaris di PT BMI dari tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendapat laporan dari pengembangan PT SBS pada saat ini yaitu tahun 2023;
- Bahwa jika Laporan Keuangan PT SBS pada saat ini yaitu tahun 2023, saksi belum mendapatkan datanya, tetapi perkembangan yang paling signifikan adalah PT SBS sekarang sudah mendapatkan penugasan dari Holding, Mind ID atau Induk dari PT Bukit Asam untuk menjadi Kontraktor seluruh Perusahaan-Perusahaan Tambang yang berada di bawah Holding Mind ID tersebut;
- Bahwa PT SBS ditunjuk oleh Mind ID hal ini dikarenakan saat ini PT SBS merupakan satu-satunya Perusahaan Kontraktor Tambang dibawah naungan Mind ID;
- Bahwa terkait dengan Penambangan, PT SBS hanya mempunyai IUJP, yang membedakan IUP dan IUJP adalah IUP merupakan company atau Perusahaan yang memiliki Izin untuk melakukan Penambangan sedangkan IUJP adalah semacam Kontraktornya;
- Bahwa salah satu Tugas PT BA sebagai BUMN adalah Melakukan Penambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba;
- Bahwa selama ini yang melakukan Kegiatan Penambangan di PT BA adalah PT PAMA sebelum ada PT SBS;
- Bahwa salah satu yang mendasari mengapa harus ada PT SBS adalah agar PT BA bisa melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Minerba yaitu Tugas Melakukan Penambangan;
- Bahwa pemegang Izin dari Negara yaitu IUP adalah PT BA, untuk mengerjakan Penambangan tadi PT BA sebagai pemegang IUP

Halaman 207 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menunjuk Perusahaan Jasa, Perusahaan Jasa ini yang harus memiliki IUJP dalam hal ini PT SBS. Jadi fungsi PT SBS sebagai Kontraktor saja;
- Bahwa benar terkait laporan keuangan PT SBS diaudit oleh PwC;
  - Bahwa KAP belum mengeluarkan Laporan Tahunan PT SBS di tahun 2023, jadi sudah positif di tahun 2023 masih unaudit;
  - Bahwa Pemilik Tambang adalah pemegang IUP dan Penambangnya itu apabila dilakukan pihak lain diluar pemilik tambang, pihak lain harus mempunyai SIUJP. Tetapi jika Pemilik Tambang menambang sendiri tidak perlu SIUJP. Seperti PT BA jika ingin menambang sendiri dan beli alat sendiri tidak perlu SIUJP tetapi jika diberikan ke PT PAMA atau PT SBS, maka PT PAMA dan PT SBS harus mempunyai SIUJP;
  - Bahwa benar sekarang terdapat 2 (dua) IUP yang pertama adalah IUP Eksplorasi yaitu kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi. Kedua, IUP Operasi Produksi yaitu kegiatannya ada 3 (tiga) mencakup Menambang, Mengangkut, dan menjual. Apabila Perusahaan pemegang IUP tadi tidak melakukan kegiatan menambang, dia bisa menunjuk pihak ke 3 (ketiga) dan pihak ke 3 (ketiga) inilah disebut secara umum yaitu sebagai kontraktor, khusus untuk sektor pertambangan IUJP. Jika tidak punya IUJP tidak boleh menambang;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengenai kajian PT Bahana Securities, Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca tetapi tidak ingat nilai-nilai yang disebutkan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**17. SEGER BUDIARJO, SE.,MMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Komisaris PTPN I sejak 22 Desember 2023 yang dahulu merupakan Komisaris di PT BA yang tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan tugas-tugas di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Terdakwa;
- Bahwa di PT BA benar ada Komisaris Independen tugasnya umumnya sama dengan Komisaris lainnya hanya saja Komisaris Independen mewakili Pemegang Saham Minoritas;
- Bahwa terkait dengan Rencana Akuisisi PT SBS, Dewan Komisaris mengetahui Rencana Akuisisi PT SBS tersebut melalui surat dari Direksi tanggal 10 Maret 2014 yang menjelaskan tentang Rencana Akuisisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS dan di dalam surat tersebut dijelaskan pula yang pertama analisa strategis mengapa perlu mengakuisisi Jasa Kontraktor Tambang, kedua, ada Kajian Aspek Legal, ketiga, Asumsi dan Valuasi, keempat, ada Hasil Valuasi yang ditujukan melalui skenario Akuisisi PT SBS dan kelima mengenai Potensi Upside untuk Pengembangan Tambang Baru;

- Bahwa surat yang dimaksud tertanggal 10 Maret 2014 dengan nomor 039.J/Eks-0100/PU.06/III/2014 perihal: Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT SBS;
- Bahwa surat yang diajukan kepada Dewan Komisaris tersebut ditandatangani oleh Direksi dalam hal ini Terdakwa Milawarma;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan tanggapan dengan meminta Direksi untuk memaparkan yang berkaitan dengan usulan tersebut;
- Bahwa dalam pandangan saksi, karena surat tersebut isinya adalah Kajian maka Direksi sudah melakukan Kajian terhadap poin nomor 2 (dua) terkait Kajian Legal tersebut;
- Bahwa ada kajian-kajian lain yang dilakukan oleh Direksi namun tidak dikirimkan melalui surat melainkan dilakukan paparan langsung kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa di dalam paparan tersebut disampaikan semua aspek yang mendukung surat tersebut antara lain Analisa Strategis mengapa diperlukan Jasa Kontraktor Tambang, kemudian Kajian Aspek Legal meliputi Perusahaan apa yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai Jasa Penambangan di PTBA, Kajian Valuasi dan Hasil Evaluasi hingga Potensi Upside Kegiatan Penambangan ini;
- Bahwa di dalam paparan tersebut juga diungkap kondisi kenyataan dari PT SBS, kondisi riil nya Perusahaan ini membutuhkan suntikan dana dan memiliki prospek yang sangat baik untuk dilakukan penambangan, oleh karena itu saksi menilai ada prospek yang baik ini yang menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan hal tersebut;
- Bahwa pada saat paparan dilakukan, Perusahaan tersebut membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya;
- Bahwa paparan yang dilakukan oleh Direksi pada 26 Maret 2014 atau 16 (enam belas) hari sejak surat dikirimkan;
- Bahwa Saksi menerangkan paparan tersebut dihadiri oleh seluruh Direksi dan seluruh Dewan Komisaris;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang hadir seluruhnya, namun seingat saksi dihadiri oleh Terdakwa Milawarma selaku Direktur Utama dan Direktur Pengembangan juga turut hadir yang dijabat oleh Terdakwa Anung Dri Prasetya;

Halaman 209 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam paparan tersebut dibahas mengenai utang-utang yang dimiliki oleh PT SBS, untuk jumlah hutang nya berapa saat itu saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa, PT SBS membutuhkan suntikan dana yang akan digunakan untuk modal usaha dalam rangka membayar utang dan meningkatkan kemampuan Operasional;
- Bahwa tujuan utama Akuisisi PT SBS oleh PT BA yang pertama agar PTBA lebih mandiri dalam mengelola Pertambangan Batubara karena sangat disadari ketergantungan perusahaan dengan pihak lain harus dikurangi sehingga memiliki kemandirian dalam mengelola perusahaan, atas hal tersebut atas Perusahaan Jasa Penambangan yang selama ini PT BA selalu bergantung kepada pihak ketiga perlu dikurangi oleh karena itu PT BA perlu memiliki kemampuan untuk menambang sendiri;
- Bahwa di dalam paparan dijelaskan PT SBS merupakan Perusahaan di Bidang Jasa Pertambangan;
- Bahwa Direksi juga memaparkan kondisi peralatan yang dimiliki PT SBS hasil dari peninjauan lapangan dari PT BA dan dari Pihak Ketiga Independen yang namanya saksi lupa;
- Bahwa yang melakukan paparan di hadapan Dewan Komisaris adalah Direksi yang mana Direktur Utama dibantu oleh Direksi lainnya;
- Bahwa sesuai dengan Kajian Legal PT BA tidak boleh mengambil alih langsung PT SBS, harus melalui anak perusahaan yang tidak terafiliasi untuk mengambil alih PT SBS;
- Bahwa Rekomendasi dari Dewan Komisaris terhadap hasil paparan tersebut adalah untuk dilakukan berkonsultasi dengan Dirjen Minerba dan jawaban dari Dirjen Minerba pada intinya untuk Akuisisi tersebut harus melalui Anak Perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mendirikan Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS, jadi PT BA tidak langsung menunjuk PT SBS melainkan mengizinkan pendirian Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi PT SBS sesuai dengan Perundang-undangan;
- Bahwa Anak Perusahaan yang akan melakukan Akuisisi tersebut adalah PT BMI;
- Bahwa tujuan didirikannya PT BMI bukan hanya untuk mengakuisisi PT SBS namun juga untuk Restrukturisasi dari semua perusahaan, karena PT BA sudah memiliki beberapa Anak Usaha yang juga perlu Restrukturisasi termasuk melakukan pengelolaan Rumah Sakit milik PT BA;
- Bahwa PT BMI dibentuk akibat Restrukturisasi PT BA selain PT BMI juga dibentuk PT BEI;

Halaman 210 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BMI tidak meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris PT BA terkait pelaksanaan Akuisisi;
- Bahwa pada saat pembentukan PT BMI, Dewan Komisaris tidak dilibatkan dalam proses persetujuan RUPS karena sudah ranahnya Direksi;
- Bahwa mengingat sudah banyaknya Anak Perusahaan maka diperlukan *clustering* untuk mengefektifkan pengendalian;
- Bahwa Anak Perusahaan PT BA selain PT BMI, ada PT BEI, PT Bukit Asam Prima, PT Bukit Asam Medika, dan lainnya yang saksi tidak hafal;
- Bahwa sebelumnya PT BA tidak memiliki Anak Usaha dalam Bidang Penambangan;
- Bahwa PT BMI bergerak di Bidang Jasa Ppenambangan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
- Bahwa alasan tidak menggunakan Anak Perusahaan yang sudah ada untuk mengakuisisi PT SBS karena *cluster-nya* tidak sesuai;
- Bahwa Dewan Komisaris hanya menyetujui pendirian Anak Perusahaan, PT BMI yang pengambilan keputusan persetujuannya dilakukan secara kolektif kolegial;
- Bahwa benar Surat Dirjen Minerba Nomor: 934/30/DJP/2014 tanggal 30 Mei 2014 tersebut terkait dengan Akuisisi Jasa Pertambangan tidak boleh dilakukan langsung oleh PT BA harus melalui Anak Perusahaan sebagaimana keterangan saksi di dalam BAP Nomor 17 atas nama Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa di dalam Surat Dirjen Minerba tidak diatur mengenai yang dapat mengakuisisi adalah Perusahaan dengan cluster yang sama, namun hanya mengatur Perusahaan yang tidak terafiliasi;
- Bahwa PT BA sudah melakukan Kajian Awal sebelumnya;
- Bahwa *feasibility study* sudah dipaparkan oleh Direksi PT BA;
- Bahwa penjelasan mengenai bagaimana membuat *feasibility study* dan dasarnya *feasibility study* ada dalam Paparan tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa semua Dewan Komisaris hadir dalam Paparan tanggal 26 Maret 2014, selain itu ada Terdakwa Milawarma selaku Dirut, Terdakwa Anung Dri Prasetya, selaku Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa Dewan Komisaris Wewenang dan Kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2014 beserta Agenda Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi di tahun 2014 tercatat dalam Laporan Tahunan PT BA tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui RKAP tahun 2014;
- Bahwa Direksi pernah memaparkan terkait dengan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan pada tanggal 26 Maret 2014;

Halaman 211 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Akuisisi Tambang dengan Akuisisi Jasa Penambangan sama;
- Bahwa benar terdapat Revisi atas RKAP tahun 2014;
- Bahwa alasan adanya pengajuan Revisi RKAP tahun 2014 dari Direksi ke Komisaris yaitu adanya harga Batubara yang fluktuatif, Produksi yang perlu ditingkatkan dan Rencana Akuisisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam Revisi RKAP tahun 2014 sudah mencantumkan Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan;
- Bahwa Paparan Revisi RKAP dilakukan pada Rapat BOD dan BOC yang dihadiri Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa Dewan Komisaris PT. BA menyetujui pembentukan Anak Perusahaan yang akan mengakuisisi bukan persetujuan untuk melakukan Akuisisi;
- Bahwa persetujuan Akuisisi menjadi wewenang Dewan Komisaris PT BMI;
- Bahwa terdapat Surat No. 45/DEKOM/IX/2014 tanggal 1 September 2014 terkait dengan Persiapan dan Pelaksanaan Tahap Akuisisi PT SBS oleh Anak Perusahaan PT BA, dimana Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu mempersiapkan dan melaksanakan Tahapan Akuisisi PT SBS;
- Bahwa terdapat balasan surat dari Direksi kepada Dewan Komisaris, surat nomor 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014, yang pada intinya Direksi mengusulkan pembentukan 2 (dua) Anak Perusahaan *Special Purpose Entity* berdasarkan Kajian Konsultan Booz&Co, yaitu PT Bukit Multi Investama dan PT Bukit Energi Investama;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat persetujuan pendirian 2 (dua) Anak Perusahaan dengan membalas surat Direksi tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;
- Bahwa setelah tanggal 1 Oktober 2014 saksi tidak pernah mengeluarkan surat lain untuk menanggapi surat No. 174J/Eks-0100/KS.06/IX/2014 tertanggal 2 September 2014;
- Bahwa Kajian untuk Rencana Akuisisi dipaparkan pada saat Rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa untuk semua surat yang dikirim ke Direksi tidak pernah melampirkan Kajian dari Konsultan untuk Rencana Akuisisi, karena Kajian tersebut dipaparkan secara langsung oleh Direksi kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa ada catatan dari Dewan Komisaris yang meminta kepada Direksi saat untuk memeriksa kewajiban-kewajiban dari Perusahaan yang akan diakuisisi;

Halaman 212 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan lanjut dari catatan Dewan Komisaris kepada Direksi telah dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris, dan catatan tersebut telah dilakukan semua oleh Direksi;
- Bahwa adanya surat dari Konsultan Independen yang menyatakan bahwa Pemenuhan Kondisi Persyaratan Pengambilalihan tersebut Terpenuhi, membuat Dewan Komisaris yakin atas catatan yang pernah disampaikan kepada Direksi telah dilaksanakan semua;
- Bahwa terkait dengan hutang yang ada di PT SBS, yang dipaparkan adalah *Business Plan* dan rencana tersebut termasuk penyelesaian hutang;
- Bahwa sesuai dengan *Business Plan* yang dijalankan, PT SBS menjadwalkan pengembalian hutang berjalan dari bank lain-lain;
- Bahwa beban hutang PT SBS tersebut, seharusnya diselesaikan setelah setoran modal diberikan atau setelah Akuisisi dan yang harus membayar hutang tersebut adalah pengurus PT SBS yang baru;
- Bahwa komposisi kepemilikan Saham juga dipaparkan dalam Rapat Direksi tersebut dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) persen yang akan diterima oleh PT BMI setelah mengakuisisi PT SBS;
- Bahwa alasan jumlah Komposisi Kepemilikan Saham tersebut 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima) persen karena sesuai dengan setoran modal;
- Bahwa jumlah komposisi kepemilikan saham tersebut, saksi mendengar pernah dilakukan negosiasi oleh Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa yang diajukan sebagai setoran modal adalah sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), dasar atas nilai tersebut sesuai dengan hasil negosiasi yang sudah dilakukan;
- Bahwa Direktur Pengembangan Usaha melampirkan Analisa terkait dengan Nilai Setoran Modal tersebut untuk melakukan Akuisisi dan sebagiannya lagi untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa terkait dengan surat yang tertanggal 1 Oktober 2014 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan (PT BMI), benar ada permintaan Nilai Akuisisi PT SBS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah yang diberikan untuk penyeteran modal;
- Bahwa terkait dengan Nilai Akuisisi tersebut kembali dipaparkan oleh Direksi yang dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris saja;
- Bahwa Direksi memaparkan berapa nilai apa adanya terkait dengan Nilai Riil PT SBS sebelum diberikan Asumsi-Asumsi Kontrak Kerja dari PT BA, tetapi saksi tidak ingat pastinya nilai tersebut;
- Bahwa Nilai Riil tersebut lebih kecil dari sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa nilai ekuitas tersebut negatif;

Halaman 213 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan yang dilakukan adalah memerlukan 95 (sembilan puluh lima) persen saja, sedangkan untuk 5 (lima) persen sisanya tetap ditinggal kepada pemilik lama;
- Bahwa Direksi menyampaikan Kajian untuk nilai 95 (sembilan puluh lima) persen tersebut dan yang melakukan Kajian tersebut adalah PT Bahana Securities;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses Akuisisi semua proses sudah dijalankan dan memenuhi GCG;
- Bahwa PT BMI tidak pernah melakukan Akuisisi kepada Perusahaan lain selain PT SBS, karena PT BMI baru saja dibentuk;
- Bahwa saksi bukan Komisaris Independen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembicaraan khusus mengenai hasil dari Akuisisi akan ada pembagian;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bonus dari hasil Akuisisi;
- Bahwa negosiasi tidak pernah melanggar hukum dan bisa dilakukan, artinya diperbolehkan selama berpedoman pada aturan dan Anggaran Dasar yang ada di PT BA;
- Bahwa Akuisisi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, disetujui Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi sehingga Akuisisi tersebut sudah sesuai dengan Anggaran Dasar PT BA;
- Bahwa pada saat pemaparan terdapat penjelasan manfaat dari Akuisisi ini;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dibentuknya PT BMI;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti Paparan terkait PT BMI dibentuk dari Perwujudan RJPP dan berdasarkan Kajian Booz&Co dimana pada saat itu kondisi pertambangan khususnya Batubara sedang mengalami penurunan, sehingga PT BA mencari solusi guna keberlangsungan Bisnis PT BA yang salah satunya adalah mendirikan *Subholding*;
- Bahwa dibentuknya PT BMI untuk menunjang Kegiatan Usaha Pertambangan PT BA;
- Bahwa *acquitt et de charge* adalah dilakukan dan diberikan kepada Direksi oleh RUPS pada saat melaporkan Hasil Laporan Tahunan pada tahun yang bersangkutan;
- Bahwa manfaat dengan diakuisisinya PT SBS sejalan dengan RJPP tahun 2013-2017;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hutang PT SBS tetap merupakan tanggung jawab PT SBS;
- Bahwa Dewan Komisaris mendukung adanya Akuisisi PT SBS yang dilakukan oleh PT BMI;
- Bahwa dalam Komisaris PT BA dibantu Komite Manajemen Resiko yang sifatnya melakukan Review dan sudah dibuatkan daftar mitigasi resikonya sehingga Dewan Komisaris mengetahui;

Halaman 214 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa review Mitigasi Resiko tersebut dibuat oleh Komite kepada Dewan Komisaris guna mendukung Rencana Akuisisi PT SBS yang dilakukan oleh PT BMI
- Bahwa kondisi ketergantungan PT BA kepada Pihak Ketiga merupakan suatu kerugian bagi PT BA karena kondisi ketergantungan tersebut mengganggu *sustainability* PT BA;
- Bahwa Akuisisi PT SBS oleh PT BMI sudah dilaporkan ke OJK;
- Bahwa pada prinsipnya keputusan untuk melakukan Akuisisi PT SBS merupakan keputusan Direksi secara keseluruhan;
- Bahwa dalam Jajaran Direksi PT BA yang memiliki ruang lingkup kerja di Bidang Pengembangan Usaha adalah Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Usaha;
- Bahwa pedoman yang digunakan Dewan Komisaris dalam memberikan dukungan atau persetujuan dalam proses Akuisisi PT SBS adalah Anggaran Dasar PT BA dan Board Manual PT BA. Dalam memberikan keputusan, Dewan Komisaris sangat mempertimbangkan hasil Analisis dari Pihak ketiga. Dekom mengetahui bahwa Hasil Analisis dari Pihak Ketiga yakni IRR dari Investasi ini adalah 40 (empat puluh) persen. Artinya, tingkat Pengembalian Investasi yang akan diterima PT BA itu lebih cepat kembali. Oleh karena itu, dibandingkan dengan skenario-skenario yang lain, akuisisi PT SBS merupakan pilihan yang terbaik;
- Bahwa kondisi PT SBS saat itu tidak *collapse*, akan tetapi kinerjanya saja yang kurang baik. Hal ini disebabkan Peralatan dan Kontrak yang diterima perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan suntikan modal untuk meningkatkan Kapasitas Produksi PT SBS. Dengan demikian, ketika kapasitasnya meningkat maka akan menguntungkan PT BA;
- Bahwa kondisi ekuitas PT SBS saat itu adalah negatif;
- Bahwa saksi mengetahui utang PT SBS tetap merupakan Utang Perusahaan dan tidak ditanggung PT BA karena yang namanya utang apabila tidak dialihkan maka akan tetap melekat di Perusahaan tersebut;
- Bahwa dari Kajian yang dibuat Konsultan PT Bahana Securities yang ditunjuk oleh PT BA sudah memperhitungkan hal-hal yang ada di dalam *balance sheet* PT SBS sebelum diakuisisi;
- Bahwa nilai aset PT SBS pada waktu itu disampaikan oleh Direksi pada saat Paparan Direksi;
- Bahwa ekuitas PT SBS sebelumnya negatif dan utang akan melekat pada Perusahaan apabila tidak dialihkan;
- Bahwa dari hasil Kajian Auditor Independen PT Bahana Securities, sudah diperhitungkan *balancing* PT SBS sebelum diakuisisi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa Saksi berpendapat apa yang dimaksud clear disini adalah jelas;

Halaman 215 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat jika Proses Akuisisi PT SBS ini memerlukan waktu yang lama, yaitu mulai dari Juni 2013 sampai bisa *closing* di Januari 2015;
- Bahwa dalam proses Akuisisi terdapat 5 (lima) langkah penting, langkah pertama yaitu *review* awal mengenai potensi PT SBS yang kemudian dilaporkan kepada Komisaris dalam surat tanggal 10 Maret 2014;
- Bahwa benar Akuisisi PT SBS dilakukan secara komprehensif *due diligence* mulai dari Teknik, Legal, Pajak, Finansial bahkan Bisnis sangat dicermati dan hal ini dipaparkan di tanggal 26 Maret 2014;
- Bahwa benar dari Direksi melapor dan mempresentasikan kepada Dewan Komisaris secara bertahap, serta hal ini juga dibahas bersama Dewan Komisaris serta Dewan Komisaris pun memberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa benar telah dilakukan Kajian atau Valuasi;
- Bahwa dengan langkah panjang yang diambil ini, Akuisisi ini dilakukan dengan sangat hati-hati serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Bahwa prosedur tindakan Akuisisi PT SBS tidak sama dengan Pengadaan Barang Dan Jasa karena Pengadaan Barang Dan Jasa sudah ada spesifikasinya;
- Bahwa perizinan untuk mendapatkan SIUJP (Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan), semua prasyarat Administrasi Pendirian, Keselamatan atau *safety*, dan sebagainya membutuhkan waktu karena perlu SIUJP; Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**18. RE RUDY WIDJANARKA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Saksi sampai saat ini saksi masih bekerja di PT Bahana Securities;
- Bahwa saksi kenal dengan semua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan dulu pernah ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah saksi mendapatkan penugasan dari Perusahaan untuk bertindak sebagai Penasihat atas Transaksi yang akan dilakukan oleh PT BA kepada PT SBS;
- Bahwa ada 2 (dua) Direksi, yakni Terdakwa Milawarma, sementara untuk Terdakwa Syaiful Islam berperan sebagai Ketua Tim Akuisisi dan Terdakwa Nurtimah Tobing selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi. Selain itu juga terdapat Terdakwa R. Tjahyono Imawan selaku Pemilik dari PT SBS;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi bekerja di PT Bahana Securities, dimana saat Saksi menjabat selaku Assistant Vice President (AVP), tugas saksi

Halaman 216 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Membantu Tugas dari Team Leader, yakni Vice President (VP) atau Direktur, untuk melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Klien, membantu kelancaran penugasan, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Konsultan Pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas, termasuk juga bekerjasama dan berkoordinasi untuk menyiapkan Laporan Pekerjaan;

- Bahwa PT Bahana Securities merupakan Anak Perusahaan dari PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia, yakni perusahaan BUMN, sehingga PT Bahana Securities merupakan bagian dari BUMN;
- Bahwa PT Bahana Securities bergerak di Bidang Perdagangan Efek dan Penjaminan Emisi Efek, serta terdapat Divisi yang dapat melakukan kegiatan lain terkait dengan Aksi Korporasi, antara lain Pemberian Nasehat untuk Transaksi Merger atau Penggabungan Usaha, Restrukturisasi dan termasuk *Fund Raising*;
- Bahwa berdasarkan penugasan yang saksi terima dari Ketua Tim, yakni Direktur saksi pada saat itu, saksi bersama-sama menjadi satu Team yang menjadi Pelaksana Pekerjaan Konsultan, dimana PT Bahana Securities berperan sebagai Koordinator bagi Konsultan Pendukung untuk melaksanakan *due diligence* terbatas pada Finansial, Perpajakan, Legal, dan Valuasi Saham;
- Bahwa benar PT Bahana Securities diminta oleh PT BA untuk melakukan suatu Kajian secara terbatas terhadap Finansial, Perpajakan, Legal, dan Valuasi Saham;
- Bahwa, saksi mulai bekerja setelah PT Bahana Securities mendapatkan Surat Pemenang atau Pelaksana dari pekerjaan;
- Bahwa PT Bahana Securities menyampaikan Proposal, kemudian terdapat proses negosiasi dan selanjutnya PT Bahana Securities ditunjuk sebagai Pelaksana;
- Bahwa awalnya PT Bahana Securities mendapatkan surat dari PT BA untuk menyampaikan Proposal;
- Bahwa benar awalnya PT BA yang mengirimkan Surat kepada PT Bahana Securities dan kemudian PT Bahana Securities mengirimkan Proposal;
- Bahwa proses yang dilakukan PT BA kepada PT Bahana Securities, dimana PT Bahana Securities menyampaikan Proposal dan kemudian ada semacam Penjelasan Pekerjaan atau *beauty contest*, dan selanjutnya PT Bahana Securities ditetapkan sebagai Pemenang;
- Bahwa Bahana Securities untuk melakukan Kegiatan atau Proyek lain di Perusahaan lain bisa diawali dengan Proses Lelang atau Ditunjuk Langsung;

Halaman 217 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Bahana Securities ada Bagian yang mengurus Proposal dan Bagian mengurus Lelang;
- Bahwa yang mengikuti dari awal proses Lelang atau Ditunjuk Langsung adalah Pimpinan saksi;
- Bahwa Struktur dari Bahana Securities adalah:  
Direktur Utama : Andi Sudarta  
Direktur *equity and trading* :  
Direktur investor banking : Feb Sunandar  
Direktur operasional dan keuangan : Wiwid Kusnawan;
- Bahwa atasan saksi adalah Sdr. Feb Sunandar;
- Bahwa tidak ada Bagian Khusus yang mendapatkan tugas untuk mengikuti Pelelangan tersebut;
- Bahwa Bahana Securities mendapatkan atau menandatangani Kontrak dengan PT BA pada bulan April 2014;
- Bahwa awal melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT BA mulai pada bulan November 2013;
- Bahwa yang langsung berhubungan dengan pihak PT BA dalam hal kegiatan yang akan dilakukan adalah Sdr. Feb Sunandar, saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Feb Sunandar untuk membentuk Tim melaksanakan pekerjaan ini;
- Bahwa setelah kami jadi Pemenang kami langsung berhubungan dengan Tim Akuisisi PT BA;
- Bahwa seingat saksi Tim Akuisisi ada beberapa yaitu Terdakwa Syaiful Islam selaku Ketua Tim Akuisisi, Terdakwa Nurtimah Tobing selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi, Terdakwa Anung Dri Prasetya Direktur Pengembangan Usaha dan Terdakwa Milawarma selaku Direktur Utama pada saat itu;
- Bahwa kami setelah mendapatkan Surat Pemenang Pelaksana tersebut kami berkoordinasi dengan Tim Akuisisi;
- Bahwa ada Surat Resmi dari PT BA yang menyatakan Bahana Securities yang menjadi Pemenang dan akan melakukan kegiatan tersebut, surat tersebut keluar sekitar bulan November 2013;
- Bahwa dari Bahana Securities dimintai 3 (tiga) Aspek yaitu Finansial, Pajak dan Legal selain dari 3 (tiga) item tersebut ada kegiatan lain yaitu Valuasi Saham;
- Bahwa yang melakukan Kajian terkait dengan bagaimana Finansialnya, Pajaknya, Legalnya dan Faluasi Sahamnya dengan cara membentuk Tim selain dari Tim Bahana Securities ada juga Tim dari Konsultan

Halaman 218 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung untuk meng cover pekerjaan-pekerjaan tersebut, untuk Aspek Keuangan dan Perpajakan kami bekerja sama dengan KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk selanjutnya disebut (KAP Hadori) kemudian untuk Legal dengan Kantor Hukum NKN Legal dan untuk Valuasi Saham dengan Penilai Independen KJPP RSR;

- Bahwa Teknis pada saat Tim *Supporting* melakukan Kajian-Kajian adalah setelah PT Bahana Securities ditunjuk langsung mengadakan *kick off meeting* dengan PT BA dan disitu kami bertemu dengan Tim Akuisisi PT BA dan kemudian disampaikan Target dari Akuisisi adalah PT SBS kemudian ditentukan kapan dimulai turun ke Perusahaan tersebut kemudian kita melakukan kunjungan serta pengecekan Dokumen-dokumen yang ada di PT SBS terkait dengan Laporan Keuangan, Laporan Perpajakan, Kontrak-Kontrak dan hubungan PT SBS dengan Pihak ke 3 (tiga) kemudian dari Dokumen-dokumen tersebut para Konsultan Pendukung menelaah dan mereview untuk memotret keadaan PT SBS saat itu;
- Bahwa yang menghadiri *kick off meeting* pada saat itu dari Bahana Securities ada saksi, atasan saksi Sdr. Feb Sunandar, Tim saksi Sdr. Erik kemudian Konsultan Pendukung lengkap: KJPP, Legal dan dari Akuntan Publik kemudian dari PT BA yang menghadiri Tim Akuisisi;
- Bahwa ada surat permintaan Proposal dari PT BA kemudian Bahana Securities balas dengan Proposal kemudian ada surat sebagai Pelaksana Pekerjaan baru diadakan *kick off meeting* dengan PT BA;
- Bahwa Bahana Securities hanya melakukan kajian kepada PT SBS;
- Bahwa tidak ada nama-nama Perusahaan lain yang harus dijadikan Pembanding;
- Bahwa yang dituangkan dari *kick off meeting* adalah Bahana Securities menyampaikan Rencana Kerja kemudian Permintaan Data yang diperlukan kemudian disampaikan Target adalah PT SBS dan disepakati waktu bersama untuk kunjungan ke PT SBS;
- Bahwa untuk limit waktu yang ditargetkan hanya diminta untuk cepat;
- Bahwa Data-data Pendukung untuk melakukan Kajian yang dibutuhkan Bahana Securities dari pihak PT BA saksi berhubungan dengan Direktur Keuangan;
- Bahwa selain Terdakwa Syaiful Islam dan Terdakwa Nurtimah Tobing saksi kenal dengan Sdr. Dadi sebagai Asisten Terdakwa Nurtimah Tobing, Alm. Dachrir Makkaroda, saksi Bambang Wukir;
- Bahwa Kajian dari sisi Keuangannya, Perpajakannya dan Legal untuk Kajian Aspek-Aspek tersebut dilakukan oleh Konsultan Pendukung, untuk Keuangan dan Perpajakan dilakukan oleh KAP Hadori mereka melakukan

Halaman 219 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

review semua Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir kemudian dilihat Kondisi Keuangan pada saat itu kemudian terkait hasil pengecekan demikian halnya dari Laporan Perpajakan yang diberikan oleh PT SBS di review dan diperiksa dan untuk Aspek Legal NKN Legal mereview dan menganalisa Dokumen-dokumen yang diminta oleh mereka seperti Dokumen Korporasi, Dokumen Perjanjian atau Kontrak dengan Pihak Ketiga dan kemudian untuk Valuasi KJPP RSR sesuai dengan *Business Plan* yang diberikan PT SBS kepada PT BA dan kemudian diberikan kepada kami KJPP RSRS menyusun Financial Model untuk Valuasi tersebut;

- Bahwa permintaan untuk mengubah Kajian menjadi Kajian Kelayakan Investasi adalah pada saat kami menyampaikan Draft Laporan disitu sudah ada Hasil Penilaian KJPP RSR bahwa Nilai Perusahaan PT SBS negatif atau 0 (nol) dan kita diminta menyusun Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa setahu saksi hubungan dengan adanya perubahan adalah kaitannya dengan Investasi oleh PT BA kepada PT SBS;
- Bahwa sesuai Hasil Valuasi Negatif kemudian PT BA melihat Rencana Akuisisi Saham apakah layak untuk dilakukan;
- Bahwa Hasil Kajian diubah merupakan atas Hasil Valuasi Kajian yang Negatif, lalu PT BA melihat Rencana Akuisisi Saham apakah Layak atau Tidak dilakukannya Akuisisi;
- Bahwa Negatif maksudnya adalah Total Aset lebih Kecil dibanding Kewajiban;
- Bahwa Valuasi Saham dan Kajian Kelayakan merupakan hal yang berbeda;
- Bahwa dari saat Awal Kajian istilah yang digunakan adalah Akuisisi;
- Bahwa Investasi yang dilakukan berubah menjadi Kontrol atau Pengendalian dari Perusahaan yang berbentuk Akuisisi;
- Bahwa Investasi dan Akuisisi merupakan hal yang berbeda;
- Bahwa menurut Kajian saksi, PT SBS bisa dilakukan Akuisisi;
- Bahwa Investasi apabila tidak diubah menjadi Pengendalian itu adalah Akuisisi dalam hal ini Investasi Saham;
- Bahwa Investasi dalam jumlah besar maka dapat merubah Control Perusahaan;
- Bahwa saksi berikan perumpamaan, semisal saksi membeli Saham PT BA sebesar 10 (sepuluh) lot, hal itu dinamakan Investasi hal itu bukan Akuisisi karena tidak mengubah Kontrol atas Pengendalian;
- Bahwa Kajian Investasi saksi lakukan karena Permintaan Tim Akuisisi PT BA;
- Bahwa Perubahan Hasil Kajian Investasi menjadi Kajian Akuisisi saksi tidak mengetahui;

Halaman 220 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan itu ada Nurtimah Tobing, Terdakwa Syaiful Islam dan Timnya;
- Bahwa pendekatan Kajian yang dilakukan KJPP RSR untuk Valuasi Saham untuk Kajian Akuisisi dan Kajian Investasi merupakan hal yang berbeda;
- Bahwa saksi menerima Hasil Kajian dari KJPP RSR namun hanya berupa Draft;
- Bahwa karena Bentuk Kajiannya berubah, KJPP RSR juga melakukan Kajian atas *Financial Model* untuk melihat sesuai outputnya, output yang diminta adalah Kajian Kelayakan Investasi, maka *Financial Model*nya pun berubah;
- Bahwa Kajian dari NKN Legal dan KAP Hadori tidak ada yang berubah;
- Bahwa hanya kajian dari KJPP yang berubah;
- Bahwa Kajian yang dilakukan KJPP RSR adalah Kajian Kelayakan Investasi yang dilakukan KJPP RSR yang didalamnya terdapat *Financial Model* dengan Proyeksi-proyeksi yang akan dilakukan oleh PT SBS dalam 10 (sepuluh) tahun, lalu proyeksi tersebut berdasarkan input dari Tim Teknis dari PT BA dan manajemen PT SBS lalu disusun *Financial Model* kemudian dianalisis terkait Kelayakan *Financial Model* dimaksud berupa, NPV, *Payback Period* dan IRR yang dijadikan Dasar Parameter Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa pertemuan atas Permintaan Perubahan Kajian tersebut dilakukan sebelum adanya Kontrak;
- Bahwa sebelum Tandatangan Kontrak PT BA dengan PT Bahana Securities pada April 2014, belum ada MoU, yang ada hanya Surat Pelaksana;
- Bahwa PT SBS merupakan Perusahaan Kontraktor Tambang yang bergerak dibidang Kontraktor Jasa Penambangan;
- Bahwa saat itu PT BA ingin melakukan Investasi dengan Mengakuisisi PT SBS untuk membantu PT BA dalam melaksanakan operasionalnya, PT SBS akan digunakan untuk membantu Proses Penambangan PT BA;
- Bahwa PT BA dapat memanfaatkan dengan adanya Akuisisi PT SBS agar PT SBS dapat mendukung Operasional Pertambangan PT BA sebagai Kontraktor;
- Bahwa sampai saat ini PT SBS masih Aktif Beroperasi;
- Bahwa PT SBS saat itu beroperasi di dua lokasi, di Jambi dan di Kalimantan Timur;
- Bahwa PT Bahana Securities tidak terjun langsung ke lapangan, kami mendapat Data dari PT BA di Kantor PT BA di Jakarta, kami mengerjakan hanya berdasarkan Dokumen;

Halaman 221 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuangan PT SBS sebelumnya juga sudah dilakukan Audit oleh KAP Yanuar & Riza. Atas laporan tersebut yang digunakan juga oleh PT Bahana Securities untuk melakukan Kajian;
- Bahwa Hasil Audit KAP Yanuar & Riza, dari Aktiva PT SBS lebih kecil dari kewajibannya sehingga hal tersebut yang dinamakan Ekuitas Negatif;
- Bahwa Aktiva meliputi Kas, Tagihan, Aktiva Tetap seperti Peralatan;
- Bahwa PT Bahana Securities tidak menghitung Aset PT SBS;
- Bahwa Hasil Audit KAP Yanuar & Riza, tercantum di dalamnya Posisi Kas, Persediaan, Piutang, Aktiva Tetap dan semua Kewajiban dari PT SBS;
- Bahwa Audit KAP Yanuar & Riza yang terakhir saksi dapatkan bulan Juni 2014;
- Bahwa jumlah Aktiva (Total Aset ) PT SBS per 30 Juni 2014 sejumlah Rp228.189.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang dimaksud Kewajiban Lancar adalah Kajian yang terkait dengan Kegiatan Operasional dalam hal ini Kewajiban yang terkait dengan Supplier dalam hal ini meliputi Hutang Pembelian Bahan Bakar, Hutang Spare Part. Sedangkan Hutang Jangka Panjang itu adalah Kewajiban kepada Kreditur, Perbankan dan Leasing;
- Bahwa yang dimaksudkan Minus adalah Posisi Ekuitas yang merupakan Modal dari PT SBS. Dalam hal ini Total Aktiva lebih kecil dibandingkan dengan Kewajibannya;
- Bahwa Laporan Keuangan PT SBS yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Yanuar, adapun Modal Kekayaan Bersih PT SBS per 30 Juni 2014 adalah sejumlah (-) Rp161.493.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar lebih banyak Hutang dibandingkan Aset PT SBS pada tahun 2014 tersebut;
- Bahwa sesuai dari Review NKN Legal dalam Dokumen Korporasi PT SBS ada beberapa nama Pemegang Saham selain saksi R Tjahyono Imawan yang menjadi pemilik PT SBS;
- Bahwa sesuai dengan Review KAP Hadori yang mendapatkan bukti bahwa kepemilikan Saham PT SBS sudah terdapat perubahan dimana perubahan terakhir adalah saksi Tjahyono Imawan masuk kepada PT SBS dan menjadi mayoritas yang kemudian mendilusi kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh Tim Akuisisi PT BA, jika nanti yang akan melakukan Akuisisi PT SBS adalah PT BMI;
- Bahwa pada saat akan terjadi Akuisisi, Direktur Utama PT BMI adalah Saksi Danang Sudira;

Halaman 222 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kajian ini, nilai yang akan diinvestasikan oleh PT BA dan kemudian dilakukan Kajian Kelayakan Investasi yaitu sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan untuk kepemilikan saham sekitar 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) persen tersebut, 5 (lima) persen Sahamnya milik pemegang Saham Existing;
- Bahwa Pemegang Saham Existingnya adalah PT TISE, yaitu PT yang didalamnya adalah Para Pemegang Saham Lama PT SBS yang salah satunya adalah saksi R Tjahyono Imawan;
- Bahwa nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang mengeluarkan adalah PT BA bukan Bahana Sekuritas;
- Bahwa nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) ini muncul dari PT BA dimana hal ini terkait dengan Surat Penawaran dari PT SBS kepada PT BA untuk dilakukannya Investasi yang akan digunakan untuk Revitalisasi Asset dimana imbalannya atas Investasi tersebut PT BA akan mendapatkan porsi sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen Saham Baru di PT SBS;
- Bahwa pada saat saksi melakukan *due diligence* pada PT SBS, saksi melihat Kondisi Alat-Alatnya tidak semua berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan Revitalisasi atau perbaikan seperti pergantian *Spare Part* dan sebagainya, hal ini yang membuat PT SBS mengundang PT BA untuk melakukan Investasi dan dananya akan digunakan untuk Revitalisasi Aset PT SBS;
- Bahwa atas hasil Negatif yang dikeluarkan oleh Bahana Sekuritas, secara langsung tidak ada hubungannya dengan nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) yang diinformasikan oleh Tim Akuisisi;
- Bahwa terkait dengan Investasi ini dilakukan untuk Mengakuisisi Saham Baru, jadi Saham Lama yang sesuai dengan Hasil Kajian KJPP RSR tidak ada nilainya atau mungkin nol, dan kemudian apabila dilakukan Investasi oleh PT BA melalui PT BMI dan PT SBS akan Menerbitkan Saham Baru, maka PT BA atau PT BMI akan mendapatkan Porsi Kepemilikan 95 (sembilan puluh) persen Saham;
- Bahwa saksi juga diminta untuk melakukan Kajian terkait dengan Kelayakan Investasi;
- Bahwa dari Review dan Assessment Dokumen Korporasi PT SBS, NKN Legal menyampaikan beberapa temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari dokumen transaksi saksi apabila nanti dibutuhkan untuk persyaratan Izin-izin yang sudah *expired* dan

Halaman 223 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperpanjang kemudian adanya hutang kepada pihak ketiga dan sebagainya;

- Bahwa terkait dengan Perjanjian Bersyarat untuk Investasi yang tanggal 3 Desember 2014, Perjanjian ini merupakan Perjanjian Awal sebelum *closing* Transaksi dimana PT BA melalui PT BMI sepakat dengan pemilik PT SBS untuk melakukan Investasi namun harus memenuhi syarat-syarat sebelum Transaksi dilakukan;
- Bahwa Perjanjian Bersyarat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014 dan Rencana pada saat itu untuk pemenuhan Prasyarat kurang lebih membutuhkan waktu selama sebulan;
- Bahwa kewajiban PT SBS adalah kewajiban Korporasi sehingga pelunasannya juga merupakan tanggung jawab dari Korporasi yaitu PT SBS, dalam Perjanjian Bersyarat tersebut terdapat *Terms* dimana pemegang saham *existing* pada saat itu diminta untuk menanggung sebagian beban PT SBS, hal ini terdapat Dokumennya, jadi sebelum *Closing* Transaksi Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai kondisi pasal tersebut termasuk didalamnya adalah Kewajiban dari PT SBS yang ditanggung oleh Pemegang Saham yang lama;
- Bahwa Akuisisi dilakukan setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham pada tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa kewajiban dari PT SBS tetap akan menjadi kewajiban dari PT SBS yang akan dilakukan pelunasan seiring dengan Operasional PT SBS, namun terkait dengan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) semacam itikad baik dari saksi R Tjahyono Imawan untuk mengurangi kewajiban dari PT SBS, saksi R Tjahyono Imawan memiliki itikad untuk menanggung Sebagian Kewajiban PT SBS sejumlah minimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) tersebut dan sisanya akan diselesaikan oleh PT SBS sendiri melalui Operasionalnya;
- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan tidak sebagai Direksi PT SBS, melainkan sebagai Pemegang Saham 5 (lima) persen melalui PT TISE;
- Bahwa tidak ada perubahan dalam Laporan Perhitungan Terakhir yang dilakukan PT Bahana Securities, patokannya hanya di Juni 2014;
- Bahwa, tidak ada Tanggung Jawab Terdakwa R.Tjahyono Imawan terhadap Hutang PT SBS yang lama selain dari sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan yang kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa perhitungan dalam Laporan Keuangan yang di Audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Yanuar Reza, dan ada perhitungan lagi dari KAP Yanuar Reza per November 2014;
- Bahwa saksi membaca Laporan berdasarkan Laporan KJPP;

Halaman 224 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bahana Securities selama melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi dengan Tim Akuisisi PT BA melalui media telepon, email, dan rapat offline dan komunikasi intens dengan Terdakwa Nurtimah Tobing, Terdakwa Syaiful Islam, Sdr. Dadi, Alm. Dachrir Makaroda dan Bahwa Saksi Bambang Wukir;
- Bahwa ada Hasil Kajian yang dilakukan berhubungan dengan Lebih Baik Akuisisi dari pada Mendirikan Perusahaan Baru;
- Bahwa dalam Pengembangan Kajian, PT Bahana Securities diminta secara lisan oleh Tim Akuisisi PT BA untuk membandingkan 2 (dua) Skenario yaitu yang Pertama Skenario Akuisisi PT SBS dan yang Kedua Skenario Mendirikan Perusahaan Baru;
- Bahwa yang meminta untuk Melakukan Perbandingan dengan Newco adalah Tim Akuisisi PT BA dan tidak ada diberikan hal-hal lain selain dari PT SBS;
- Bahwa Parameter yang kami pertimbangkan dalam Kajian Pemilihan Akuisisi PT Bahana Securities adalah Kajian Kelayakan Investasi seperti RR MPV *Payback period* di dalamnya ada juga Manajemen kemudian Ketersediaan Alat, Legalitas seperti Izin Usaha, dan SDM;
- Bahwa benar ada kesiapan Peralatan dan Kondisi Keuangan;
- Bahwa mungkin saja untuk sebuah Perusahaan dalam kondisi Memiliki Hutang yang nilainya 0 (nol) atau Negative Diambil Alih atau Diakuisisi oleh sebuah Perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan Kajian Kelayakan Investasi yang disusun oleh KJPP RSR didalamnya ada Komponen Operasional dari Alat-Alat tersebut;
- Bahwa benar PT Bahana Securities hanya melaksanakan tugas sesuai dengan Lingkup Kerja yang diberikan PT BA;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas adalah setelah ditetapkan PT BA sebagai Konsultan Pelaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPMK ("Surat Perintah Mulai Kerja") terkait Kontrak dengan PT BA dan hanya mendapatkan Surat Pelaksana;
- Bahwa benar sebelum adanya kontrak, saksi sudah menyetujui KJPP RSR, NKN Legal dan KAP Hadori sebagai Pelaksana Pekerjaan yang membantu saksi;
- Bahwa *cut off* kajian menggunakan Laporan Keuangan terakhir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai KJPP RSR berdasarkan Proposal Tanggal 25 Oktober 2013 dan Penilaian Saham *cut off* nya per posisi 30 Juni 2013;
- Bahwa benar isi Proposal dari RSR berisi Pekerjaan Untuk Melakukan *conduct share valuation* of PT SBS per 30 June 2013;
- Bahwa benar sudah ada Laporan Final dari NKN Legal per bulan Februari 2014 dengan *cut off* nya per Desember 2013;

Halaman 225 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NKN Legal ada melakukan Penilaian Diluar laporan Februari 2014 dalam bentuk Laporan yang menyampaikan Perkembangan PT SBS dan sifatnya Laporan Tambahan;
- Bahwa kami terus bekerja bersama KAP Hadori dan pada saat Menyusun Laporan yang disampaikan kepada PT BA sudah merupakan Input Terakhir dari Para Konsultan;
- Bahwa masing-masing Konsultan sudah selesai dengan Kajiannya sebelum masa Waktu Penilaian selesai, namun seiring perkembangan saat itu, terus ada Laporan-Laporan Tambahan terkait Kajian;
- Bahwa PT Bahana Securities tidak melampirkan Draft yang menjadi Bagian dari Laporan Final di bulan November karena kami menyampaikan dalam bentuk Word dan tidak dalam bentuk Detail, lebih ke Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa tidak ada permintaan dari Tim Akuisisi untuk tidak melampirkan penilaian saham dengan hasil 0 (nol) ke dalam Laporan Final;
- Bahwa tujuan dilakukan Penilaian atas Saham adalah untuk melihat berapa Nilai Pasar Wajar PT SBS saat itu;
- Bahwa saksi menyampaikan Nilai Saham adalah 0 (nol) tanggapan Tim Akuisisi adalah melakukan Diskusi atas Laporan yang disampaikan;
- Bahwa tanggapan Tim Akuisisi mengenai Nilai Saham 0 (nol) adalah menerima kemudian diminta untuk melakukan Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa benar aksi menyampaikan dengan Posisi Nilai Saham 0 (nol) tetap dapat Diakuisisi;
- Bahwa atas Penilaian Saham tersebut, saksi sudah memaparkan Hasil Kajian kepada Direksi di pertengahan tahun 2014;
- Bahwa saksi hanya melakukan Presentasi di depan Direksi sebanyak 1 (satu) kali, yakni pada bulan Juni 2014, dimana pada saat itu Laporannya belum final;
- Bahwa sebelum bulan Juni, terdapat Kajian Draft di bulan Desember, kemudian di bulan Februari Kajian Awal;
- Bahwa ada 2 (dua) Laporan yang diberikan kepada PT BA yang bentuknya sudah Kumpulan dari KJPP, KAP, dan NKN Legal;
- Bahwa tidak mempresentasikan dihadapan Direksi dan Komisaris PT BA untuk Laporan Final;
- Bahwa Konsultan tidak diminta oleh PT BA untuk mendampingi dalam Proses Negosiasi terkait Kepemilikan Saham sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima) persen;
- Bahwa saksi tidak melakukan Valuasi atas Asset karena di luar lingkup kerja Saksi;
- Bahwa PT Bahana Securities tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian atas Aset, sehingga PT Bahana Securities akan menunjuk

Halaman 226 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- expert* yang terkait dengan *scope* tersebut. Artinya, tetap dapat dimintakan ke PT Bahana Securities dengan meng-*hire* Konsultan lain;
- Bahwa Tim yang melakukan Penilaian atas Aset meneruskan Lapornya kepada PT Bahana Securities melalui KJPP;
  - Bahwa yang berkontrak dengan PT BA adalah PT Bahana Securities dan bukan KJPP;
  - Bahwa saksi menerima Laporan dari Tim Teknis yang bentuknya sudah Laporan Final;
  - Bahwa saksi menerima Laporan melalui email dalam bentuk excel, yang mengirim email adalah Tim Teknis PT BA yaitu Alm. Dachrir Makaroda;
  - Bahwa dalam Laporan saksi sudah dimuat seperti semacam Skenario kebutuhan berapa Modal, kemudian berapa Pinjaman yang akan diberikan di tahun pertama setelah Akuisisi, itu ada didalam Kajian yang disusun oleh KJPP RSR;
  - Bahwa saksi ingat ada angka sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
  - Bahwa pembagian dari sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) diberikan dalam bentuk Investasi dan sejumlah Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus juta tujuh puluh juta rupiah) di tahun 2015 dalam bentuk Pinjaman;
  - Bahwa saksi menentukan angka dengan total sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sesuai Diskusi dengan PT BA;
  - Bahwa ketika Tim Bahana Securities melakukan Kajian untuk menghasilkan Kajian yang Independen seluruh Asumsi-Asumsi bersumber dari PT BA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Pelaksanaan tahun 2015 nilai yang diasumsikan sejumlah Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus juta tujuh puluh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) dikarenakan ada Tagihan Hutang pada PT Klemon;
  - Bahwa terkait penyelesaian Hutang Berjalan yang setiap bulan ada tagihan di PT SBS, bentuk penyelesaian kewajiban-kewajiban disesuaikan dengan program yang sudah ada;
  - Bahwa di dalam Kajian saksi tidak seperti yang dicatatkan oleh PWC bahwa Kondisi Keuangan PT SBS memiliki Saldo Defisiensi sejumlah Rp285.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar empat ratus juta rupiah) akumulasi kerugian sejumlah Rp572.600.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) dan posisi Modal

Halaman 227 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Negatif sejumlah Rp1.350.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar rupiah) perlaporan bulan Juni 2022;

- Bahwa dari Kajian Kelayakan Investasi yang disusun oleh KJPP RSR itu menunjukkan perbaikan Kinerja ada Kontrak dari PT BA sehingga bisa mampu menyelesaikan kewajiban-kewajibannya termasuk mulai Profit ditahun ke 4 (empat) atau tahun ke 5 (lima);
- Bahwa ketika Kontraknya sudah melebihi yang saksi kalkulasikan apakah kondisi keuangannya akan tetap seperti ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar dalam Laporan saksi memuat *disclaimer* tentang Ketentuan dan Batasan;
- Bahwa isi dari Ketentuan dan Batasan adalah Kajian disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari PT BA;
- Bahwa saksi melakukan Kajian ini sesuai dengan Lingkup Kerja dari PT BA sehingga kami melakukan *due diligence* terbatas hanya kepada Keuangan, Pajak, Legal dan Valuasi, menurut kami lebih lengkap apabila dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan kondisi Aset dan apapun yang berkaitan dengan Operasional yang dilakukan oleh Pihak Ketiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT BA melakukan *due diligence* lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui PT BMI yang akan mengakuisisi PT SBS;
- Bahwa PT BMI ikut dalam Tim Akuisisi dan Konsultan;
- Bahwa PT BMI yang ikut adalah Danang Sudira;
- Bahwa peran saksi Danang Sudira di Tim Akuisisi adalah melihat bagaimana proses Akuisisi berjalan;
- Bahwa terkait pemenuhan prasyarat merupakan inisiatif para pihak, bahwa yang men-ceklist dokumen tersebut adalah NKN Legal;
- Bahwa atas hutang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang berada di dalam Perjanjian Bersyarat merupakan kesepakatan antara Terdakwa R. Tjahyono Imawan dan PT BA;
- Bahwa untuk verifikasi keseluruhan tidak dilakukan oleh PT Bahana Securities;
- Bahwa waktu yang diberikan PT BA untuk Tahap Awal melakukan Kajian bagi PT Bahana Securities sangat cepat, karena kami baru melakukan pekerjaan bulan akhir November dan Desember awal sudah diminta untuk memberikan Draft Kajian;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Addendum PT Bahana Securities meliputi permintaan penambahan fee PT Bahana Securities;
- Bahwa PT Bahana Securities merupakan Anak Usaha BUMN di bawah Indonesian Financial Group;
- Bahwa didalam menjalankan Pekerjaan tentu mengacu pada Prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- Bahwa PT Bahana Securities memiliki klien dari BUMN sendiri dan juga dari Perusahaan Swasta (Private) lainnya;

Halaman 228 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah Perusahaan Target merupakan Perusahaan yang memiliki Ekuitas Negatif setelah melakukan *due diligence* (Uji Tuntas);
- Bahwa didalam Kajian yang dibuat, saksi melakukan perbandingan antara Perusahaan Target dengan Perusahaan Baru (*new company*);
- Bahwa tidak ada Intervensi atau penentuan sebelumnya terhadap Perusahaan tertentu untuk Diambil Alih;
- Bahwa Kajian yang saksi lakukan telah sesuai dengan Integritas, Profesionalisme dan Keilmuan yang saksi kuasai;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa R. Tjahyono Imawan pada saat melakukan *due diligence* (Uji Tuntas) di PT SBS;
- Bahwa tidak ada Intervensi atau Pendekatan di bawah tangan dari Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu baru kemudian Kontrak;
- Bahwa sudah ada *Deal* dan Pemaparan terlebih dahulu termasuk mengenai Biaya, Ruang Lingkup Pekerjaan sehingga Melaksanakan Pekerjaan Dahulu baru Membuat Kontrak;
- Bahwa saksi diminta untuk menyampaikan Proposal sehingga menyampaikan Proposal kemudian saksi mendapatkan Surat Penetapan Pemenang Pelaksana;
- Bahwa setelah saksi ditunjuk oleh Ketua Tim untuk membantunya dalam Penugasan PT BA saksi juga mengetahui sudah ada beberapa Konsultan yang rencananya akan dipilih sebagai Konsultan Pendukung;
- Bahwa ada 3 (tiga) Konsultan yang dipilih yaitu Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Keuangan serta Konsultan Penilai Independen;
- Bahwa Konsultan Hukumnya menggunakan NKN Legal;
- Bahwa 3 (tiga) konsultan yang ditunjuk ini memiliki pengalaman dan Berkompetensi;
- Bahwa terkait Akuisisi yang sudah ditangani oleh Bahana Sekuritas ada yang dimintakan jasanya untuk Melakukan Penilaian terhadap terjadinya Akuisisi, misalkan Akuisisi Saham Minoritas klien saksi yang merupakan BUMN pada PT Telesindo, untuk Investasi, saksi membantu PT BNI untuk menginvestasikan minority sahamnya pada BNI Life;
- Bahwa dalam penugasan, saksi membantu Ketua Tim untuk bekerjasama dengan Konsultan Pendukung dalam Laporan Penugasan yang didalamnya saksi menyampaikan Rencana Kerja, *Timeline*, hal-hal yang akan dikerjakan oleh Konsultan Pendukung termasuk hasilnya kemudian saksi sampaikan secara bersama-sama dituangkan dalam Laporan Pekerjaan;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli bagian dari yang lakukan, yaitu 3 (tiga) tahapan, Tahap *Preliminary*, Presentasi ke BOD, *Final Report*;

Halaman 229 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut CSPA (*Condition Sale and Purchase Agreement*) adalah bagian dari Tahap Ketiga yaitu Pendampingan Transaksi antara PT BMI dan PT SBS;
- Bahwa yang hadir dalam Transaksi PT BMI dan PT SBS adalah Tim Akuisisi PT BA, pemilik PT SBS, Terdakwa R. Tjahyono Imawan dan Tim;
- Bahwa pada saat melakukan Perjanjian Bersyarat tidak ada Intervensi dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Meneliti dan Melakukan Evaluasi kembali terhadap Laporan Kajian Nilai Saham Negatif yang berasal dari KJPP RSR;
- Bahwa saksi memberikan Saran dan Pendapat serta Melakukan Diskusi terkait dengan Laporan yang disampaikan oleh KJPP RSR;
- Bahwa saksi *mereview* Asumsi-Asumsi KJPP RSR, *mereview* Asumsi Pendapatan, Operasional, Biaya;
- Bahwa pada saat KJPP RSR menyampaikan Hasil Draft kepada Bahana Securities, Tim Bahana Securities pasti akan melakukan Diskusi, dan Melakukan Konfirmasi apakah ini sudah terpenuhi mengenai Asumsi Pendapatan, Asumsi Biaya dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan Diskusi yang wajar dan biasa terjadi di dalam pelaksanaan tugas Saksi dan jawaban dari KJPP RSR sudah sesuai dan terpenuhi;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan, Saksi, KJPP RSR, NKN Legal berkunjung ke Kantor PT SBS, dimana saksi melakukan Diskusi dengan Wakil dari PT SBS yaitu saksi Tagus R. Boerhan, dan saksi menyampaikan Permintaan Data serta Meminta Penjelasan terkait hal-hal yang belum jelas melalui Konsultan Pendukung, termasuk diantaranya adalah Rencana dari Manajemen untuk Proyeksi kedepan;
- Bahwa dalam kesempatan berkunjung di Kantor PT SBS kami menyampaikan Rencana Kerja, Timeline, serta Permintaan Dokumen yang diperlukan. Kemudian bersama Tim menyerahkan Dokumen-dokumen yang sudah diminta dan kemudian disitu ada Diskusi termasuk diantaranya adalah Rencana Kedepan dari PT SBS, Rencana Operasional PT SBS;
- Bahwa Tim Akuisisi juga hadir dalam kunjungan ke PT SBS;
- Bahwa tidak ada Intervensi dari Tim guna Membuat Transaksi saksi ini menjadi mulus;
- Bahwa PT BA berencana untuk menjadi Perusahaan Tambang yang Terintegrasi yang berarti tidak hanya sebagai Perusahaan Tambang, tetapi juga akan melakukan Bisnis Hulu dan Hilir, termasuk Kontraktor kemudian pemanfaatan dari Batubara untuk penghasil Energi dan yang lainnya;
- Bahwa benar PT BA menginginkan mempunyai Kontraktor Pertambangan sendiri;

Halaman 230 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang yang lancar adalah hutang Perusahaan, hutang yang terkait dengan Vendor dan Supplier yang merupakan Operasional sehari-hari dari Perusahaan, kalau hutang Jangka Panjang adalah utang Kreditor yang biasanya Bank atau Perusahaan Leasing;
- Bahwa ada beberapa Piutang PT SBS yang seingat saksi ada di 2 (dua) *customer*-nya PT SBS yakni, PT NTC dan yang satu lagi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa hutang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan sejumlah Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) merupakan bagian dari kesepakatan, dimana untuk hutang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) merupakan prasyarat Transaksi saksi yang belum diperoleh dan kemudian dijamin oleh Terdakwa R. Tjahyono Imawan untuk diselesaikan setelah *closing transaction*;
- Bahwa data terkait dengan hutang sejumlah Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) yang diperoleh saksi terkait dengan hutang Terdakwa R. Tjahyono Imawan adalah data dari List kewajiban PT SBS;
- Bahwa terkait dengan jaminan Terdakwa R. Tjahyono Imawan atas hutang sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) adalah kewajiban PT SBS kepada sejumlah Pihak Ketiga yang akan dibayarkan oleh Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, tidak ada perjanjian antara Terdakwa R. Tjahyono Imawan dengan PT SBS;
- Bahwa alasan Terdakwa R. Tjahyono Imawan untuk menjamin pembayaran hutang merupakan *good faith* atau itikad baik Terdakwa R. Tjahyono Imawan untuk *closing transaction* tersebut dan hal ini merupakan kesepakatan antara PT BMI dan Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa nilai hutang sejumlah Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) merupakan kewajiban PT SBS kepada beberapa pihak yaitu, Kreditor Bank kemudian, Tunjangan Karyawan dan Pesangon Karyawan;
- Bahwa saksi melakukan *googling* atau *browsing* ke Internet dan saksi mendapatkan Tautan Berita PT SBS di tahun 2023 sudah mencetak laba dan Ekuitasnya Positif;
- Bahwa Bahana Securities merupakan Konsultan Keuangan dan sebagai Leader dari Konsultan-Konsultan lainnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Kajian, ada Beberapa Tahap yang dilakukan dan Beberapa Laporan yang terkait dengan Kajian tersebut,

Halaman 231 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama adalah Draft atau Laporan awal yang saksi Paparkan kepada Direksi dan kemudian Laporan Akhir serta Pendampingan Transaksi saksi;

- Bahwa *disclaimer* dalam Draft yang saksi keluarkan di bulan November 2014, merupakan *disclaimer* sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan, pada saat itu bahwa saksi mendapatkan data dari PT SBS dan PT BA, dengan demikian saksi tidak melakukan Review atau Investigasi terhadap kebenaran data tersebut;
- Bahwa terkait dengan *disclaimer* tersebut, sampai saat ini belum pernah ada complain dari PT SBS kepada saksi maupun Bahana Securities;
- Bahwa *disclaimer* merupakan *statement* Bahana Securities atas Laporan yang telah dibuat, disusun berdasarkan Data-data, Informasi kemudian Analisa yang bersumber Data dari Klien atau dari target company yang menjadi objek penugasan dalam hal ini adalah PT SBS;
- Bahwa saksi menyatakan *disclaimer* itu karena terbatas, yakni terbatas Data dan Informasi yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa fungsi Kajian tersebut merupakan Input yang akan digunakan oleh Tim Akuisisi PT BA untuk tindak lanjut atas Rencana Akuisisi atau Investasi ini dan Input yang saksi maksudkan tersebut adalah bahan dari pertimbangan;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Akuisisi yang dilakukan oleh KJPP RSR itu kurang lebih mirip dengan *feasibilities study* dimana disitu ada Kajian Kelayakan Investasi dengan memperhitungkan semua Parameter dan Asumsi yang dilakukan oleh Manajemen dan PT SBS;
- Bahwa saat itu saksi diberikan kesempatan *Aanwijzing*, Penjelasan diberikan oleh Tim Pengadaan dari PT BA namun saat itu saksi tidak hadir saat acara tersebut;
- Bahwa latar belakang PT BA melakukan Investasi dari Dokumen yang saksi terima adalah dari lingkup kerjanya yang menjelaskan bahwa PT BA akan melaksanakan pertumbuhan organik dan anorganik, pertumbuhan secara internal maupun melakukan sejumlah Aksi Korporasi berupa Akuisisi dan Investasi dan sebagainya, pekerjaan ini (Akuisisi PT SBS) adalah sebagian dari Strategi Pertumbuhan tersebut;
- Bahwa dijelaskan juga kepada saksi apabila Aksi Korporasi tersebut ini merupakan Bagian atau Perwujudan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan, secara jelas saksi mengetahui apa yang saksi lakukan sebagai Konsultan adalah dalam rangka Mewujudkan RJPP dan RKAP Perusahaan;
- Bahwa Ruang Lingkup kerja saksi adalah Melakukan Kajian terhadap Valuasi Saham PT SBS, kemudian melakukan Kajian Kelayakan Investasi

Halaman 232 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada PT SBS, namun hal-hal tersebut juga terjadi karena adanya perkembangan yang terjadi, karena Ruang Lingkup Awalnya bukan seperti itu, dalam Lingkup Kerjanya adalah Kajian terhadap Akuisisi;
- Bahwa Valuasi Saham itu nantinya tidak digunakan oleh PT BA, yang pelaksanaannya melalui PT BMI untuk menetapkan harga pembelian saham Pemegang Saham Existing PT SBS. Bahwa saksi mengetahui bahwa penggunaan Bahana Securities sifatnya hanya untuk membantu PT BA;
  - Bahwa dalam melakukan kegiatan sebagai Konsultan, sudah ikut melingkupi Kegiatan-Kegiatan Aksi Korporasi Perusahaan-Perusahaan Terbuka;
  - Bahwa kewajiban untuk melakukan Kajian itu dari sisi peraturan OJK apabila menyangkut Materialitas 20 (dua puluh) persen;
  - Bahwa Investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) ditambah pinjaman sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) jika dibandingkan Ekuitas PT BA pada saat itu, ini tidak merupakan Transaksi Material, sehingga ketentuan Bapepam tersebut tidak berlaku dengan PT BA;
  - Bahwa Hasil Kajian dari Bahana Securities sebagai *Lead* dari Konsorsium Konsultan lainnya itu bisa digunakan, apabila tidak digunakan juga tidak masalah;
  - Bahwa saksi tidak melakukan Kajian di Bidang Teknis dan Operasional, karena saksi memang tidak mendapatkan lingkup kerja pada Aspek Teknis;
  - Bahwa yang melakukan Kajian dari Sisi Teknis adalah dari Internal PT BA, KJJP yang melakukan Kajian di Bidang Investasi menyampaikan kepada Bahana Securities apabila menerima Laporan dari Tim Kajian Teknis dari PT BA, kemudian dijadikan salah satu bahan atau komponen dalam menilai Kajian Investasi oleh KJPP RSR;
  - Bahwa terkait dengan Laporan Bahana Securities pada bulan November 2014 yang pada intinya menyampaikan Rekomendasi bahwa Skenario Akuisisi PT SBS adalah Lebih Baik bagi PT BA dibandingkan dengan Skenario Mendirikan Perusahaan Baru adalah benar dari Bahana Securities;
  - Bahwa tidak ada larangan yang mengatur Perusahaan tidak boleh melakukan Pembelian Perusahaan yang dalam Kondisi Ekuitas Negatif, dan juga tidak ada larangan yang mengatur Perusahaan yang dalam Kondisi Ekuitas Negatif tidak boleh dijual;
  - Bahwa sepanjang terdapat Kesepakatan Para Pihak, maka suatu Perusahaan dalam Ekuitas Negatif dapat dijual kepada Pihak Lain;

Halaman 233 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Strategis Akuisisi yang dilakukan oleh PT BMI yang merupakan Anak Perusahaan PT BA, dari penjelasan Tim Akuisisi PT BA yang menjelaskan Akuisisi ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang PT BA dalam melakukan pertumbuhan bisnisnya;
- Bahwa pada tahun 2015 terdapat Kajian Sensitivitas dari PT Bahana Sekuritas;
- Bahwa dikarenakan adanya Perubahan Asumsi *Timeline* untuk Revitalisasi yang sebelumnya ada di Kajian Bahana pada bulan November 2014, namun Transaksi ini baru dilakukan pada bulan Januari 2015, maka Revitalisasi dilakukan serentak pada tahun 2015, dan Kajian Sensitivitas tersebut menunjukkan *Imapctnya* bagi buku PT SBS;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan Kajian Bahwa pada bulan Novermber 2014, adalah per bulan Juli 2014 sudah terdapat Asumsi untuk Revitalisasi, namun dikarenakan *closing* baru dilaksanakan pada bulan Januari 2015, maka Asumsi Revitalisasinya berubah;
- Bahwa penilaian Saham, penilaian Investasi dan Kajian Sensitivitas merupakan 1 (satu) rangkaian yang saling melengkapi dalam rangka Investasi dengan cara Akuisisi;
- Bahwa Data-data yang diberikan oleh PT BA dan PT SBS, saksi selaku Penilai merasa sudah cukup lengkap dan wajar untuk dilakukan penilaian dan juga untuk dilakukan Analisis;
- Bahwa saksi dalam Melakukan Penilaiannya telah melakukan secara cermat serta menuangkan seluruh pengetahuan saksi untuk menyusun ketiga Kajian tadi;
- Bahwa Utang Korporasi adalah Utang Korporasi dan Bukan Hutang Pemegang Saham;
- Bahwa adanya *disclaimer* dalam kajian dikarenakan Lingkup Kerja PT Bahana Securities yang terbatas pada Keuangan, Pajak dan Legal dan Data yang diterima juga sebatas Data yang diterima oleh PT Bahana Securities;
- Bahwa Informasi terkait nilai USD 4.000.000,00 (empat juta Dollar Amerika Serikat) didapatkan dari Tim Akuisisi PT BA;
- Bahwa Hasil Kajian PT Bahana Securities dan RSR tetap atau tidak berpengaruh terhadap perhitungan karena perhitungan Kepemilikan Saham Terdakwa R. Tjahyono Imawan sebesar 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen dengan perhitungan Nilai Valuasi berbeda;
- Bahwa sesuai dengan Hasil kajian KAP Hadori, semua Kondisi Keuangan PT SBS sudah terpotret dan itu kemudian terefleksikan dalam Kajian Valuasi maupun Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa saksi mendapatkan Kajian Keuangan PT SBS yang dilakukan oleh KJPP RSR;

Halaman 234 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana kebutuhan untuk PT SBS ada 2 (dua), yang pertama dilakukan melalui setoran saham baru sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), kedua *shareholder loan* atau pinjaman dari PT BMI senilai kurang lebih Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp74.700.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa PT Bahana Securities sebelum adanya Kontrak dengan PT BA sudah berkontrak dengan KJPP RSR karena hal tersebut dalam dunia Konsultan sudah biasa dilakukan yakni sambil menunggu Kontrak dari Pemberi Kerja selesai dibuat, Konsultan sudah bisa bekerja sepanjang Konsultan tersebut sudah ditunjuk sebagai Pelaksana;
- Bahwa kalau tidak jadi ada Kontrak dari Pemberi Kerja hal tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh Penerima Kerja;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak yang disepakati oleh Direksi PT BA dan Direksi PT Bahana Securities, Lingkup Kerja yang dilakukan oleh PT Bahana Securities adalah Valuasi, *Due Diligence* Terbatas, Presentasi dengan BOD, Membuat Kajian dan Pendampingan;
- Bahwa Tim Akuisisi PT BA terdiri dari beberapa orang yang diketuai oleh Terdakwa Syaiful Islam, Wakil Ketua adalah Terdakwa Nurtimah Tobing, Alm. Dakhir Makarodda, Dadi, saksi Bambang Wukir dan saksi Oktavianus Tarigan;
- Bahwa saat pertemuan terkait dengan Pembahasan Kontrak, perwakilan dari PT BA diwakili oleh Manager Pengadaan;
- Bahwa dari Kajian Hukum saksi menunjuk NKNLegal yang saat itu melaporkan pada saksi atas Kajian Hukum PT SBS yang meliputi Aspek Korporasi, Perjanjian-Perjanjian kepada Pihak Ketiga, Legalitas/Perijinan dan hal-hal terkait hukum;
- Bahwa lingkup pekerjaan dari KAP Hadori hanya melakukan review dari Laporan Keuangan Audited PT SBS yang dilakukan oleh KAP Yanuar & Riza;
- Bahwa terkait Hasil Kajian KJPP RSR kewajiban pembayaran pinjaman Pemegang Saham sejumlah Rp26.700.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah) merupakan kewajiban PT SBS;
- Bahwa terkait uang sejumlah 4.000.000 USD (empat juta dollar Amerika Serikat) merupakan Penawaran Investasi, yang direalisasikan saat Penutupan Transaksi yang dirupiahkan sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa Laporan-Laporan setelah Mengakuisisi ada yang menggunakan Penilaian Aset;
- Bahwa ada manfaat yang diperoleh untuk PT BA, manfaatnya untuk PT BA adalah *synergy* namun dalam Report tersebut saksi sampaikan

Halaman 235 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Potensi Efisiensi PT BA dimana setelah PT BA Mengakuisisi PT SBS melalui PT BMI, PT BA dapat melakukan negosiasi dengan PT PAMA sehingga PT PAMA dapat menurunkan tarifnya sehingga manfaat ekonomi dari negosiasi harga dengan PT PAMA akan dinikmati oleh PT BA dan kemudian juga apabila PT SBS sudah mendapatkan Profit Deviden nya juga bisa dinikmati oleh PT BA;

- Bahwa di dalam dunia bisnis sudah menjadi hal yang wajar jika Kajian yang Awal dengan Hasil Eksekusinya ada perubahan yang memberikan manfaat yang lebih;
- Bahwa Bahana Securities pernah mendapatkan Award atas Kinerja Bahana Securities;
- Bahwa sesuai dari Hasil Kajian Lebih Tinggi jika PT BMI mengambil 95 (sembilan puluh lima) persen Saham PT SBS dan akan memberikan manfaat yang lebih tinggi untuk PT BMI;
- Bahwa RSR sudah mengetahui dari awal tentang Rencana Akuisisi PT SBS oleh PT BA;
- Bahwa Aspek-Aspek *Due Diligence* (Uji Tuntas) yang dilakukan, yaitu Aspek Keuangan, Perpajakan dan lain sebagainya tetapi tidak termasuk Teknis;
- Bahwa yang melakukan *due diligence* Teknis adalah Tim PT BA;
- Bahwa saksi tidak melakukan *due diligence* secara Teknis, saksi mengetahui jika PT BA melakukan Kajian Secara Teknis karena PT BA menyampaikan kepada saksi jika PT BA melakukan Kajian Teknis;
- Bahwa belum tentu semua Perusahaan ingin diakuisisi;
- Bahwa tidak ada Perusahaan yang ingin melakukan *due diligence* sebagai pembanding;
- Bahwa saksi ada membaca di Kontrak Pekerjaan mengenai Waktu Pelaksanaannya;
- Bahwa data tentang Teknis Peralatan Tambang dan Operasional Tambang merupakan arahan dari Tim, yang dimaksud dengan Arahan adalah Asumsi Teknis dan Operasional disediakan oleh PT BA. Kalau ini adalah Arahan dan bukan Intervensi (lazim);
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja tanpa arahan dari Pemberi Kerja;
- Bahwa contoh arahan adalah seperti nilai saham as is negative, kami diminta diarahkan membuat Kajian Kelayakan Investasi;
- Bahwa utang Korporasi adalah Utang Korporasi itu sendiri dan bukan Hutang Pemegang Saham;
- Bahwa kewajiban PT SBS adalah kewajibannya PT SBS, namun pada saat itu ada bagian dari *condition precedent* yang harus dipenuhi, dimana ada kewajiban kurang lebih kepada sekian belas pihak ketiga yang perlu diselesaikan terlebih dahulu;

Halaman 236 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan ada kesepakatan dengan PT BMI untuk nilai sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) akan ditanggung oleh Terdakwa R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa betul itu adalah itikad baik Terdakwa R. Tjahyono Imawan untuk menanggung karena itu biasanya adalah Hutang Korporasi; Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**19. Ir. RUDI MUHAMAD SAFRUDIN, M.M,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan pernah ada hubungan pekerjaan, namun sekarang tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi RE Rudi Widjanarka, saksi ada perbedaan pendapat. Terkait Investasi secara umum penggunaan uang masa kini untuk masa yang akan datang, namun Akuisisi merupakan Bentuk Khusus dari Investasi, dimana pihak yang melakukan Akuisisi Mengendalikan Objek yang Diakuisisi. Tidak semua Akuisisi namun Akuisisi adalah Investasi;
- Bahwa saksi diminta Oktober tahun 2014, setelahnya baru dimulai, namun akhir Oktober 2014 kami sudah menyampaikan Proposal ke PT Bahana Securities;
- Bahwa Proposal tersebut sudah menjadi Kontrak kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa saksi melakukan Penilaian atas Saham lebih dahulu;
- Bahwa Penilaian Saham yang digunakan Pendekatan Atas Pendapatan dengan menghitung Nilai Saham lalu memperhitungkan *Potensial Cash Flow* yang akan diterima di masa yang akan datang;
- Bahwa secara umum ada 3 (tiga) Metode pendekatan, yang Pertama Pendekatan Pendapatan, yang Kedua Pendekatan Pasar yaitu Nilai Saham Diestimasi dengan membandingkan dengan Perusahaan Sejenis dan Sebanding, yang Ketiga Pendekatan Biaya yaitu Nilai Saham Diestimasi dengan merubah Nilai Buku dalam Proposisi Keuangan menjadi Nilai Pasar seperti Piutang, Aset Tetap dan lain-lain termasuk jika terdapat Aset Tak Berwujud dikurangi dengan kewajiban sehingga sisanya Nilai Pasar Saham;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk PT SBS adalah Pendekatan Pendapatan yang nilainya negative 39 atau nihil;
- Bahwa saksi Tidak Melakukan Pendekatan Pasar yaitu dengan membandingkan dengan Perusahaan Lain;

Halaman 237 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan Pendekatan Pasar karena, Pendekatan Pasar itu Melihat dan Mengalihkan Parameter Laba Bersih, Laba Operasi atau Nilai Buku yang semuanya Negative sehingga tidak dapat Diaplikasikan;
- Bahwa tidak dapat Diaplikasikan melalui Pendekatan Pasar karena Laporan Keuangan PT SBS yang Negatif;
- Bahwa saksi juga tidak melakukan dengan Pendekatan Biaya karena dengan Pendekatan Pendapatan Nilainya sudah Negative dan dengan Pendekatan Biaya saksi harus melakukan Penghitungan Seluruh Aset di Semua Lokasi dan Pendekatan Pendapatan umumnya Menghasilkan Nilai yang Lebih Tinggi dan jika menggunakan Pendekatan Biaya Nilai Negatifnya bahkan lebih besar;
- Bahwa benar ada 2 (dua) kali Penilaian Atas Saham yang saksi lakukan, Penilaian Saham sampai 2 (dua) kali dilakukan karena yang Pertama saksi melakukan Pendekatan Asset tetapi Assetnya masih Nilai Buku dimana jika melakukan Nilai Asset *cost an approach* harus melakukan survey dan dinilai, saksi tidak melakukan penilaian tersebut;
- Bahwa Pendekatan Asset saksi dan Tim anggap tidak tepat oleh karenanya dilakukan Pendekatan Pendapatan yang dapat Diaplikasikan;
- Bahwa terkait dengan Penilaian terdapat beberapa Versi karena adanya Perubahan atas Asumsi dan atau Pendekatan Penilaian yang digunakan dengan berjalannya sesuai dengan Informasi yang diperoleh. Penilai harus mempertanggungjawabkan Asumsi dan Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penilaian. untuk 2 (dua) Draft diatas Draft yang dianggap merepresentasikan Nilai Pasar PT SBS dengan kondisi as is (apa adanya) adalah Draft Kedua dengan nilai nilai negatif (-) Rp36.086.889.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau nihil adalah benar;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat Tim Akuisisi meminta untuk merubah Kajian menjadi Kajian Investasi;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan Hasil Kajian, terdapat pertanyaan dari Tim aAkuisisi kenapa hasilnya Negatif dan saksi sampaikan nilainya Negatif karena jumlah kewajibannya lebih besar dari nilai asetnya;
- Bahwa ketika saksi melakukan Kajian atas Rencana Akuisisi suatu Perusahaan, kondisi yang harus dilihat dari Perusahaan tersebut adalah yang pertama Kondisi Historisnya yaitu bergerak dalam Bidang Usaha apa dan Kinerja Keuangan, Laba Bersih, Neraca dan lain sebagainya, atas dasar Kajian Historis tersebut juga melihat Prospek Kedepan, saksi melakukan Penilaian berdasarkan Pendekatan Pendapatan dengan

Halaman 238 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproyeksikan Potensi Kedepan, Neraca Keuangan dan Laporan Keuangan;

- Bahwa saksi menerima Kondisi Keuangan PT SBS di 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa Kondisi Keuangan PT SBS 5 tahun (lima tahun) terakhir yaitu Kondisinya cenderung menurun karena ada beberapa masalah dalam Proyek sehingga ada kesulitan dalam pembiayaan sehingga saat Diakuisisi kondisinya sangat menurun dan ekuitasnya negatif;
- Bahwa intinya dalam 5 tahun (lima tahun) kondisi keuangan menurun disebabkan dari *client* yang memiliki Kondisi Perusahaan yang bermasalah yang menyebabkan penundaan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey ke lapangan;
- Bahwa saksi melakukan wawancara dengan Manajemen Perusahaan yang akan Diakuisisi, dan Wawancara Laporan Keuangan dilakukan saksi terhadap Alm. Tagus;
- Bahwa saksi tidak mengkaji terkait nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa benar nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) berdasarkan surat PT SBS;
- Bahwa saksi tidak menerima 3 (tiga) Laporan atas Aset dari Tim Teknis Atas Aset PT SBS;
- Bahwa tentu tidak menguntungkan karena lebih banyak kewajiban daripada Aset yang dimiliki termasuk Kontrak, kecuali jika pihak Pembeli mendapatkan manfaat Sinergi atas Perusahaan yang dibeli;
- Bahwa benar ada Kajian yang dibuat oleh saksi atas Manfaat yang diperoleh PT BA ketika membeli PT SBS;
- Bahwa dalam Laporan Kajian Investasi mengkaji manfaat yang akan diterima oleh PT BA jika berinvestasi dalam PT SBS dengan Asumsi akan menyuntikkan modal ke Perusahaan dan terutama Memberikan Kontrak;
- Bahwa Inspeksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tersebut artinya luas. Kalau untuk Penilaian Aset, Inspeksi itu harus turun ke lapangan mengecek Kondisi Aset sedangkan untuk Penilaian Saham, Inspeksi dilakukan dengan melakukan Wawancara dengan Manajemen;
- Bahwa berkaitan dengan Asumsi yang digunakan dalam Kajian yang dibuat saksi yakni Jumlah Produksi, Harga, Tarif, Kebutuhan Alat, dan lain-lain;
- Bahwa untuk Laporan Penilaian Saham dan Kajian Kelayakan Investasi, Asumsi yang diberikan PT BA kepada saksi adalah Asumsi yang wajar;

Halaman 239 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standard Penilai Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia menjadi Pedoman saksi sebagai Penilai dalam membuat Kajian meyakini Asumsi yang disajikan adalah wajar;
- Bahwa dalam Valuasi, saksi melakukan pembatasan ada data-data yang menjadi tanggung jawab Penilai maka saksi Verifikasi dan ada yang menjadi tanggung jawab pemberi data maka hal itu di luar tanggung jawab saksi;
- Bahwa dalam Penilaian ada yang namanya Nilai Pasar dan Nilai Investasi. Nilai Pasar itu adalah siapa pun yang membeli akan membayar nilai sekian tanpa melihat adanya manfaat yang diterima baik oleh pembeli maupun penjual sedangkan dalam Nilai Investasi, harga yang dibayarkan memperhitungkan manfaat khusus bagi Pembeli atau Penjual sehingga Asumsi-asumsinya memperhitungkan manfaat khusus tersebut. Jadi pada saat, saksi menilai kondisi as is, saksi melihat berapa wajarnya berapa kalau PT SBS dibeli oleh pihak siapa pun di pasar. Maka nilainya PT SBS 0 (nol), tetapi pada saat Nilai Investasi, saksi melihat bahwa PT SBS akan dibeli oleh PT BA yang akan mendapatkan Manfaat, mampu Memberikan Kontrak di masa depan dan mampu Memberikan Setoran Modal untuk Memperbaiki Kinerja Perusahaan dan saksi meyakini kewajaran Asumsi tersebut tetapi karena ini merupakan Nilai Investasi maka pihak yang lebih mengetahui PT SBS ini akan dikembangkan kedepannya adalah Investornya. Hal ini yang menyebabkan saksi tidak melakukan Kajian Teknis, karena tim yang melakukan Kajian Teknis dari PT BA sudah banyak. Berdasarkan Kinerja Historis dan kemampuan PT BA untuk Memberikan Kontrak, maka saksi meyakini Asumsi yang diberikan adalah wajar;
- Bahwa terkait dengan Nilai Aset dalam Neraca, Saksi menilai berdasarkan Nilai Buku;
- Bahwa dalam Kesimpulan Kajian yang saksi buat tidak memberikan Rekomendasi untuk melakukan Akuisisi terhadap PT SBS karena Valuasi yang dilakukan adalah Pekerjaan Independen dan tidak memberikan rekomendasi. Hal ini sesuai dengan Proposal yang saksi sampaikan bahwa pekerjaan ini bukan untuk memberikan rekomendasi;
- Bahwa saksi menghitung nilai 5 (lima) persen Saham PT SBS pada saat dijual di tahun 2018;
- Bahwa pihak yang meminta saksi untuk melakukan Kajian tersebut adalah Mandiri Sekuritas;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Proposal, pihak yang meminta Mandiri Sekuritas untuk melakukan kajian itu adalah PT BMI;

Halaman 240 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi, latar belakang penjualan 5 (lima) persen Saham PT SBS tersebut adalah PT SBS akan dikembangkan semakin besar sehingga kalau ada Pemegang Saham yang lain maka akan ikut menikmati sehingga harus dimiliki Seluruh Sahamnya oleh grup PT BA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang membeli 5 (lima) persen saham tersebut bukan PT BMI;
- Bahwa tidak ada pembahasan antara saksi dengan Tim Akuisisi mengapa dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun baru ada rencana untuk memiliki 100 (seratus) persen PT SBS;
- Bahwa nilai 5 (lima) persen Saham PT SBS adalah sekitar sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sehingga untuk harga per sahamnya sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT SBS sudah menghasilkan laba di tahun 2015 dan tahun 2016 sehingga bisa menggunakan Pendekatan Pasar pada saat menilai 5 (lima) persen saham PT SBS di tahun 2018;
- Bahwa laba yang diperoleh PT SBS pada saat itu belum menutup kerugian PT SBS di tahun 2018;
- Bahwa saksi dalam melakukan penilaian selaku Penilai Bisnis;
- Bahwa benar terdapat 2 (dua) Proposal yang ditujukan kepada PT Bahana Securities, pertama tanggal 25 Oktober 2013 dan kedua tanggal 20 Maret 2014;
- Bahwa pada Proposal yang pertama tanggal 25 Oktober 2013 mengenai Penilaian Saham dan untuk proposal yang kedua tanggal 20 Maret 2014 mengenai Pengkajian atas Rencana Nilai Investasi;
- Bahwa benar untuk Penilaian Saham, saksi dalam mengumpulkan dokumen hanya menilai Laporan Keuangan dari 5 (lima) tahun terakhir dari PT SBS, hal ini dikarenakan dalam melakukan evaluasi memang harus melihat Laporan Keuangan secara historis yang relevan dan biasanya diambil minimum 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa saksi melakukan Penilaian Saham hanya berdasarkan Kontrak PT SBS di PT PKN dan PT NTC;
- Bahwa dari Hasil Penilaian tersebut, ekuitas PT SBS negatif sejumlah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), dan karena PT SBS merupakan Perusahaan Terbatas tertutup, sehingga nilai ekuitas negatif dinilai nihil;
- Bahwa dalam Evaluasi Penilaian Saham yang objeknya dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas yang mempunyai konsep *limited liability*, dimana kewajiban dalam kondisi normal dibatasi atas Modal yang Disetor, jika ada kewajiban lebih besar dari aset dalam kondisi normal maka

Halaman 241 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilainya akan nihil atau nol, karena tidak ada kelebihan kewajibannya bukan menjadi tanggung jawab Pemegang Saham;
- Bahwa Saham yang memiliki Nilai Pasar Nihil atau Nol jika dijual, maka pembeli akan melakukan negosiasi melihat apakah ada manfaat tambahan;
  - Bahwa tanggung jawab Pemegang Saham dibatasi dari Modal yang Disetor, namun sebagai Pemegang Saham Kendali secara Operasional dan Reputasi baik langsung maupun tidak langsung Pemegang Saham akan bertanggung jawab atas hutang yang ada walaupun tidak mutlak;
  - Bahwa secara Buku Akuntansi atau secara Legal yang Saksi ketahui kewajiban hutang di PT SBS itu adalah Kewajiban Perusahaan yaitu PT SBS itu sendiri bukan kewajiban dari Pemegang Saham;
  - Bahwa kondisi yang menyebabkan Pemegang Saham juga dapat ikut menanggung hutang Perusahaan apabila ada hal-hal yang melanggar hukum;
  - Bahwa pada Prinsip *Piercing the corporate veil* sifatnya tertutup tanggung jawab dibatasi baik Pemegang Saham dan Direksi hanya sebatas pada Modal yang Disetorkan, tetapi jika ada kondisi tertentu seperti adanya penyelewengan maka akan terbuka dan akan dilakukan penyelidikan sehingga tidak akan tertutup lagi dan menjadi terbuka;
  - Bahwa saksi ketika melakukan Penilaian Saham menerima Dokumen-dokumen dari PT BA dan juga dari PT SBS;
  - Bahwa ketika menerima Dokumen-dokumen tersebut tujuannya untuk melakukan Penilaian Saham;
  - Bahwa tujuan Penilaian Saham yang saksi lakukan agar PT BA dapat Berinvestasi di PT SBS;
  - Bahwa selama proses Menganalisa dan Mengkaji hingga Membuat Laporan Penilaian, Manajemen PT SBS atau Pemegang Saham PT SBS tidak pernah mempengaruhi saksi dalam Membuat Penilaian Harga Saham;
  - Bahwa Valuasi Saham yang saksi pahami adalah outputnya adalah Nilai Ekonomis dari Perusahaan;
  - Bahwa Kelayakan Investasi yang dilihat dari manfaat yang diperoleh jika Berinvestasi dari Objek Tertentu;
  - Bahwa ketika Penilaian Saham saksi tidak menilai berdasarkan Manfaat dari Saham, karena Output terakhir yang dicari bukan manfaat tetapi yang dicari adalah berapa jumlah rupiah yang bersedia dibayarkan dan diterima;
  - Bahwa Manfaat Investasi dari yang saksi kaji, berdasarkan Kajian Keuangan membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan dengan

Halaman 242 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat yang diterima kemudian dihitung berapa return tingkat kembali yang diterima;

- Bahwa di dalam Investasi Output-nya Kelayakan, saksi melakukan Kajian Secara Keuangan *Internal Rate of Return (IRR)* berapa jumlahnya kemudian dibandingkan dengan tingkat *return* yang akan didapatkan;
- Bahwa *IRR*nya harus lebih besar dari pada tingkat kebalikan yang diharapkan;
- Bahwa Kajian yang saksi lakukan *IRR*nya sebesar 40 (empat puluh) persen dan tingkat kebalikannya sekitar 14 (empat belas) persen;
- Bahwa *Net Present Value (NPV)* juga Positif yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa Kajian yang saksi lakukan apabila PT BA Berinvestasi di PT SBS Akan Menghasilkan Manfaat *NPV* yang positif yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan *IRR*nya 40 (empat puluh) persen dengan asumsi 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Aspek Keuangan yang saksi Kaji dengan memperhitungkan Masukan yang diberikan oleh Manajemen PT BA terutama Asumsi akan adanya Perbaikan Alat-Alat yang dimiliki oleh PT SBS akan ada Tambahan Modal yang disetor dari PT BA ke PT SBS, selain itu ada Asumsi Produktivitas terhadap Alat, Asumsi Biaya Revitalisasi dan lain-lain;
- Bahwa dalam Penilaian ada dasar Nilai Pasar jika Objek ini ditransaksikan oleh pihak manapun di Pasar Diasumsikan akan ada Kontrak lain atau Hanya Kontrak yang ada;
- Bahwa pada saat melakukan Kajian Investasi itu memang dengan Asumsi Operasional yang akan dilakukan menggunakan Asset-aset yang ada maupun Kontrak yang akan diperoleh PT BA, jadi jika itu *intangible Asset* nilai dari Aset-aset tersebut sudah termasuk didalam Kajian Investasi tidak dipisah-pisahkan;
- Bahwa *intangible asset* PT SBS yang paling besar Sebelum Investasi adalah Tenaga Kerja Yang Terlatih, Sistem Yang Sudah Cukup Baik, dan Kontrak dengan PT PKN dan PT NTC;
- Bahwa *intangible asset* PT SBS yang paling besar Setelah Investasi adalah Potensi untuk Mendapatkan Kontrak dari PT BA;
- Bahwa dalam melakukan Kajian Investasi, saksi membandingkan antara Akuisisi PT SBS dengan Mendirikan Perusahaan Baru, hasilnya keduanya layak, namun secara Aspek Keuangan Lebih Baik Mengakuisisi PT SBS karena sudah ada Asset yang dapat langsung berjalan namun memang masih terdapat Kewajiban yang harus diselesaikan;
- Bahwa saksi pernah berkontrak dengan Mandiri Sekuritas sehubungan dengan 5 (lima) persen Saham yang tersisa, dasar saksi berkontrak 5

Halaman 243 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) persen Saham tersebut karena bagian dari PT BA sudah dimiliki oleh PT BMI, sehingga Kajiannya bukan Basis Asumsi lagi, karena saat itu PT SBS Sudah Diberikan Kontrak oleh PT BA sehingga Kajiannya Berbasis Kondisi Actual dan dari Sisi Historis saat itu sudah ada laba, di sekitar tahun 2016 - 2017;

- Bahwa terkait dengan Kajian Mandiri Sekuritas, saksi melakukan Valuasi berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2016 – 2017;
- Bahwa Akuisisi PT SBS secara Analisis Keuangan termasuk Layak;
- Bahwa Nilai Total Valuasi PT SBS pada tahun itu mencapai sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan untuk 5 (lima) persen dari Total Valuasi kurang lebih sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa selain tahun 2016 dan 2017, saksi juga melakukan Perhitungan Valuasi untuk tahun berikutnya 2018 – 2019 dalam rangka Pelaporan Keuangan (*Impairment Testing*);
- Bahwa saksi tidak ingat Nilai Valuasi pada tahun 2018–2019 tetapi seingat saksi Nilainya Lebih Tinggi daripada tahun 2016-2017 karena dari Proyeksi-proyeksi Produksi, walaupun tarifnya lebih rendah namun dibuat Rencana untuk menambah Volume *Overburden* kepada PT SBS sehingga nilainya lebih tinggi;
- Bahwa dalam pengalaman saksi, ada Pekerjaan Membuat Kajian Valuasi kemudian berubah menjadi Investasi namun ada juga yang berdiri sendiri yaitu Kajian Valuasi dan ada Kajian Investasi;
- Bahwa sebagai Penilai saksi terikat dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Nomor 330 terkait Penilaian Bisnis;
- Bahwa berdasarkan Kajian Investasi yang saksi lakukan, diketahui Hasilnya Menyatakan Rencana Investasi Layak Untuk Dilakukan Bagi PT SBS;
- Bahwa Kajian yang saksi buat dimulai sejak Oktober 2013 dan sampai pada angka final bulan Juni 2014;
- Bahwa Proposal Pekerjaan saksi tanggal 25 Oktober 2013 dan saksi memulai pekerjaan setelah Proposal tersebut ditandatangani;
- Bahwa walaupun Kontraknya ditandatangani belakangan namun saksi sudah memiliki kesepakatan duluan secara Konsensualis;
- Bahwa Valuasi yang dilakukan dengan Basis Terdakwa R. Tjahyono Imawan sudah Mengkonversi utangnya menjadi Saham di PT SBS, setelah Konversi maka jumlah Saham yang dikuasai Terdakwa R. Tjahyono Imawan sebanyak 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa kepemilikan Saham Terdakwa R. Tjahyono Imawan mungkin tidak untuk sendiri namun ada untuk orang lain yang lama kelamaan akan terdilusi;

Halaman 244 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perubahan Saham dari Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) pada saat Penilai Saham Minoritas, yang 45 (empat puluh lima) persen) saham Terdakwa R. Tjahyono Imawan dibeli oleh PT BMI;
- Bahwa dengan nilai sejumlah Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) atau 5 (lima) persen dari Saham apabila dibagi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki Terdakwa R. Tjahyono Imawan itu nilainya sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perubahan Nilai Saham tersebut dikarenakan Valuasi pembelian Saham Minoritas yang dilakukan pada tahun 2018, dimana tahun 2016-2017 PT SBS sudah membukukan laba, sehingga ada perbaikan kinerja;
- Bahwa penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan, yakni Nilai suatu Saham Diestimasi dari Potensi cashflow yang akan diterima di masa yang akan datang di present value-kan, metodenya *Discounted Cash Flow* jadi arus kas yang didiskontokan menjadi nilai kini;
- Bahwa Kedua menggunakan metode Pendekatan Nilai Pasar, artinya Mengaplikasikan Nilai-Nilai Saham di Pasar dan dari Dua Pendekatan tersebut kemudian di Rekonsiliasi sehingga disimpulkan 1 (satu) Nilai saja;
- Bahwa Nilai Buku adalah Nilai Akuntansi sementara Nilai Pasar adalah Nilai Manfaat Ekonomi;
- Bahwa Data Pembanding digunakan untuk Estimasi Tingkat Diskonto yang mencerminkan nanti *cashflow* ada di Diskon dengan tingkat suku berapa, pembanding juga akan menentukan berapa *multiple* pasar yang akan digunakan;
- Bahwa karena yang dinilai adalah Perusahaan Tertutup tentu Nilai Saham Perusahaan Tertutup lebih rendah dari Nilai Saham Perusahaan Terbuka karena tidak mudah Dikonversi jadi Kas, oleh karena itu ada *Discount for Leaked and Market* yang mencerminkan Nilai Saham Perusahaan Terbuka dengan Tertutup;
- Bahwa pada saat membeli saham yang 5 (lima) persen Sahamnya merupakan Saham Non Kendali nilainya akan lebih rendah dibanding Perusahaan Kendali sehingga saksi mengaplikasikan Diskon tersebut pada saat Pengambilalihan Saham yang 5 (lima) persen;
- Bahwa setelah Akuisisi sebetulnya kontrol tidak berubah, pengendali saham saat itu berubah kepada PT BMI;
- Bahwa saat Laporan Keuangan Tahun 2017 ekuitas masih negatif tetapi laba sudah meningkat;
- Bahwa jika dilihat dari histori, pada saat ada Kontrak di PT PMC kondisi PT SBS ini cukup bagus namun ada permasalahan kesulitan membayar

Halaman 245 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SBS terkait dengan *cash flow*, yang mengakibatkan PT SBS terganggu operasionalnya sehingga Alat-Alat PT SBS rusak dan berpengaruh ke *site* yang lainnya;

- Bahwa dalam melakukan Kajian, saksi melakukan wawancara dengan Tagus R. Boerhan, dan hasil wawancara disampaikan jika dilihat secara historis PT SBS tidak perform, kemudian dijelaskan oleh Tagus R. Boerhan permasalahannya terletak pada ketersediaan dan kerusakan alat, sehingga diperlukan sumber dana untuk memperbaiki alat-alat tersebut agar Perusahaan bisa kembali beroperasi normal;
- Bahwa atas pembicaraan tersebut kemudian saksi melakukan evaluasi;
- Bahwa hutang Bank PT SBS sebanyak hampir kurang lebih sejumlah Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar) dan hutang bank tersebut bisa berubah karena Nilai Kurs;
- Bahwa terkait dengan Perubahan Nilai Kurs di dalam Valuasi *cut of date* yang artinya utang yang dicatatkan sebagai basis valuasi adalah sesuai pertanggal penilaian;
- Bahwa hutang PT SBS tersebut merupakan Hutang Perusahaan;
- Bahwa berkaitan dengan Nilai Pasar dan Nilai Investasi, Nilai Sinergi adalah Nilai yang hanya bisa didapatkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi, dimana Nilai itu belum tentu didapatkan jika Transaksi dilakukan oleh pihak-pihak lain, sinergi bisa didapatkan dalam Peningkatan Pendapatan, Penghematan Biaya, Biaya Pendanaan yang lebih murah dan lain-lain;
- Bahwa saksi melakukan Valuasi dari Aspek Keuangan;
- Bahwa saksi dalam melakukan pekerjaannya Berkontrak dengan Bahana Securities dan terkait dengan adanya Addendum Perjanjian, kaitannya hanya dengan Kontrak Bahana Securities;
- Bahwa Investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar) merupakan tambahan modal bagi PT SBS yang digunakan untuk Revitalisasi Alat, Mobilisasi dan Modal Kerja;
- Bahwa Investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar) setara dengan 95 (sembilan puluh lima) persen Saham dan 5 (lima) persen Saham untuk Pemegang Saham yang Lama;
- Bahwa Transaksi ini Menambah Saham Baru dikarenakan Nilainya Negatif tentu bisa saja kalau posisi tawar dari pembeli sangat kuat, bisa sangat rendah nilainya sehingga Pemegang Saham Lama akan Terdilusi habis, walaupun itu Harga Saham Baru itu Pemegang Saham Lama akan Terdilusi habis dengan harga Rp1,00 (satu rupiah) per Saham, jadi tidak 100 (seratus) persen tetapi mendekati 100 (seratus) persen. Hal ini tergantung nilai tawar dan negosiasi serta persepsi nilai manfaatnya;

Halaman 246 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyeksi ke depan ketika PT SBS mendapatkan pekerjaan di PT BA berdasarkan data yang saksi terima sebagai Basis Kajian Investasi diasumsikan akan Mendapatkan Kontrak pertahun untuk secara stabil sebesar 15.000.000 (lima belas juta) bcm dengan tarif kurang lebih sejumlah Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per bcm dengan Asumsi- Asumsi Probabilitas biaya-biaya yang diasumsikan dari Manajemen dan juga ada Asumsi Biaya Revitalisasi dan lain-lain;
- Bahwa dengan tarif tetap sebesar 15.000.000 (lima belas juta) bcm hitungan selama 10 (sepuluh) tahun kedepan;
- Bahwa PT PAMA adalah Kontraktor Tambang utama untuk PT BA, dilihat dari Volume Penambangan yang dilakukan tarif tetap sebesar 15.000.000 (lima belas juta) bcm sangat masuk akal bisa dicapai oleh PT SBS;
- Bahwa Hasil Kajian Teknis dari Tim Teknis PT BA disampaikan kepada saksi dalam bentuk Excel, itu menjadi Asumsi yang digunakan untuk Asumsi Operasional;
- Bahwa Laporan Teknis tersebut, tidak dilakukan analisa kembali, karena saksi tidak memiliki keahlian dalam Bidang Teknis tersebut, saksi hanya Melakukan Kajian untuk Aspek Keuangan saja, hal tersebut juga sudah disampaikan dalam Laporan Kajian yang saksi laporkan;
- Bahwa saksi melihat saat melakukan penugasan banyak sekali Tim Teknis yang melakukan Kajian Teknis, saksi juga melihat prosesnya, sehingga saksi mempercayakan Aspek Teknis kepada Manajemen PT BA. Selain itu, karena ini adalah Nilai Investasi, tentu yang lebih memahami Aspek Teknis Rencana Pengembangan adalah Manajemen PT BA;
- Bahwa terkait Proyeksi, Asumsinya yang utama adalah Jumlah Produksi /Volume Produksinya, flat 15 BCM per tahun dengan tarif Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bcm itu yang utama, kemudian ada juga Asumsi Revitalisasi, Asumsi untuk Mobilisasi, Modal Kerja, Biaya Operasional dan lain-lain;
- Bahwa saksi juga Melakukan Kajian di tahun 2018 terkait dengan Valuasi Saham dan Valuasi Perusahaan PT SBS, yang juga mempertimbangkan Nilai Valuasi pada tahun 2016 dan 2017, dan apabila dilihat dari Volume, terdapat peningkatan secara bertahap, namun dari segi Asumsi Tarif lebih rendah dari proyeksi awal;
- Bahwa dalam perjalanannya, terdapat penambahan jumlah produksi yang diberikan oleh PT BA kepada PT SBS yang awalnya 15.000.000 (lima belas juta) bcm per tahun menjadi 30.000.000 (tiga puluh juta) bcm. Terakhir saksi mendapat informasi untuk tahun 2022 sudah mencapai 40.000.000 (empat puluh juta) bcm;

Halaman 247 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kajian saksi terjadi peningkatan Valuasi Saham PT SBS dari nilai nominal sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Anggaran Dasar menjadi senilai Saham per unit yaitu sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di tahun 2018;
- Bahwa Valuasi Perusahaan pada waktu itu lebih tinggi karena Nilai Perusahaan itu termasuk nilai hutangnya Jadi kalau ditambahkan mungkin jika dari Perusahaan ada kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan jika dikurangi hutang dan lain sebagainya nilainya menjadi dibawah sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Bahwa Nilai Perusahaan meningkat dibanding ketika Waktu Diakuisisi;
- Bahwa secara Volume dan Revenue meningkat, tetapi secara Profitabilitas itu tahun 2016 dan 2017 memang terjadi laba, namun pada tahun 2018, 2019, 2020 itu rugi, jadi baru untung kembali itu tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa penurunan laba tersebut bisa jadi karena faktor eksternal, biasanya berpengaruh ke harga;
- Bahwa saksi membaca di media, PT SBS mencatatkan laba sejumlah Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar rupiah) dengan pendapatan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- Bahwa saksi ditunjuk untuk Melakukan Impairment Testing pada Tahun Buku 2019 yang Laporrannya pada tahun 2020;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan akan diuji Nilai yang tercatat dalam buku dengan manfaat ekonomisnya, jika Valuasi ekonomisnya lebih dibawah maka akan di *impairment Testing* dan jika tidak, maka akan sesuai dengan yang tercatat dalam buku;
- Bahwa dengan berjalannya waktu, produksi PT SBS semakin meningkat yang berimbas pada Laporan Keuangan yang semakin membaik dan Nilai Sahamnya juga membaik;
- Bahwa tujuan Menyusun Kajian tersebut untuk menjadi Acuan untuk Laporan Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang adanya Akuisisi oleh PT BA yaitu saat itu ada ketergantungan dari PT BA terhadap Kontraktor Tambang utamanya yaitu PT PAMA. Dengan Akuisisi ini yang bertujuan untuk Memiliki Kontraktor sendiri, maka biaya-biaya yang selama ini dianggap sebagai biaya bisa dijadikan sebagai laba yang akan dibagikan sebagai Deviden, berikutnya juga dengan adanya Anak Perusahaan tersebut Perusahaan Tambang bisa negosiasi dengan PT PAMA sehingga

Halaman 248 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ada sinergi dengan PT BA. Hal ini disampaikan oleh Tim Akuisisi dalam Diskusi dan Meeting;

- Bahwa pengurangan ketergantungan terhadap Kontraktor Pihak Ketiga dalam hal ini PT PAMA menjadi Nilai Manfaat Sinergi dalam Investasi ini;
- Bahwa tidak ada larangan untuk Melakukan Akuisisi Saham dengan Perusahaan yang Ekuitasnya Negatif;
- Bahwa Penilaian Saham, Penilaian Investasi dan Kajian Sensitivitas merupakan 1 (satu) rangkaian yang saling melengkapi dalam rangka Investasi dengan cara Akuisisi;
- Bahwa Data-data yang diberikan oleh PT BA dan PT SBS, saksi selaku Penilai merasa sudah cukup dalam Melakukan Penilaian untuk dilakukan Analisis;
- Bahwa Data-data yang menjadi bahan untuk Melakukan Penilaian sudah wajar;
- Bahwa saksi sudah bekerja secara Profesional dan Independen pada waktu itu;
- Bahwa pada saat melakukan Penilaian Saham, saksi mendapatkan Data Asumsi di PT PKN dan PT NTC;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Perusahaan lain selain kedua Perusahaan tersebut;
- Bahwa PT PKN dan PT NTC terdapat permasalahan sehingga bisnisnya tidak berjalan;
- Bahwa kaitannya dengan PT SBS adalah ketika mendapatkan penugasan tersebut, kami melakukan Diskusi dengan Direktur Keuangan PT SBS Jadi sebetulnya salah satu masalahnya, yaitu karena Alat-Alat yang tidak beroperasi secara optimal dengan adanya pendanaan Revitalisasi dan ada Kontrak yang bisa berjalan, Diasumsikan bisa beroperasi kedepannya, sepanjang Kontraknya ada, tetapi syaratnya memang harus ada Revitalisasi;
- Bahwa pada saat mendapatkan penugasan untuk melakukan Valuasi Saham, saksi berkomunikasi dengan Tim dari SBS dan Direktur Keuangan PT SBS. Salah satu masalah yang dikomunikasikan saat itu adalah mengenai Alat-Alat yang tidak beroperasi secara optimal sehingga dengan adanya pendanaan untuk Revitalisasi dan adanya Kontrak yang berjalan maka PT SBS Diasumsikan bisa beroperasi kedepannya;
- Bahwa dampak bagi PT BA terhadap Perubahan Penilaian saksi dari Melakukan Pengkajian Penilaian Saham menjadi Penilaian Investasi, yang pertama, terkait dengan Kajian Valuasi dilakukan secara as is tidak memperhitungkan manfaat bagi PT BA, sedangkan terkait dengan Kajian Investasi yang Asumsi Utamanya adalah PT BA yang akan

Halaman 249 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Kontrak kepada PT SBS, dimana yang tadinya biaya yang dikeluarkan untuk PT PAMA akan dapat kembali ke PT BA serta adanya penyeteroran modal untuk Revitalisasi dan Operasional;
- Bahwa yang dimaksud Manfaat Ekonomis dalam Kajian Kelayakan Investasi yang dibuat saksi adalah membandingkan antara dana yang dialokasikan dengan manfaat *cash flow* yang akan diterima di masa datang;
  - Bahwa Asumsi 10 (sepuluh) tahun sebetulnya untuk melihat dengan adanya *captive market* tersebut PT BA memiliki kemampuan untuk terus memberikan Kontrak kepada PT SBS;
  - Bahwa pada Tahun Kedua setelah Diakuisisi, PT SBS sudah memperoleh laba;
  - Bahwa kalau berdasarkan Proyeksi Awal, Ekuitas PT SBS akan Positif di tahun 2017. Dalam kenyataannya, ekuitas PT SBS baru positif akhir-akhir ini;
  - Bahwa basis dari Valuasi adalah Asumsi sehingga Proyeksi dapat dicapai dengan melihat Kapasitas PT SBS untuk beroperasi dan kemampuan PT BA untuk Memberikan Kontrak kepada PT SBS. Dalam perkembangannya, secara *Volume* dan *Revenue* dapat dicapai oleh PT SBS;
  - Bahwa Parameter atau ukuran dalam Kajian Kelayakan Akuisisi sehingga hasilnya adalah Perusahaan tersebut Tidak Layak untuk Diakuisisi adalah dengan melihat nilai NPV dan IRR. Jika nilai NPV lebih kecil dari 0 (nol) yang mana artinya lebih besar dana yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Kemudian, nilai IRR lebih kecil dari tingkat return yang dikembalikan;
  - Bahwa Konversi Saham milik Terdakwa R. Tjahyono Imawan terjadi sebelum Akuisisi, dan dikarenakan Transaksi saksinya sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen Saham Eksisting, menyebabkan berkurangnya keewajiban PT SBS kepada Pihak Ketiga;
  - Bahwa dasar KJPP RSR Melakukan Kontrak dengan PT Bahana Securities adalah berdasarkan Proposal yang disampaikan terlebih dahulu dikarenakan biasanya BUMN memerlukan waktu yang lama untuk membuat Kontrak dan selama ini pekerjaan antara PT Bahana Securities dengan RSR berjalan dengan baik;
  - Bahwa Kepemilikan Saham dari 90 (sembilan puluh) persen dan 10 (sepuluh) persen menjadi 95 (sembilan puluh lima) persen dan 5 (lima persen) merupakan Kesepakatan antara PT BA dengan PT SBS;
  - Bahwa terkait Perubahan Kepemilikan Saham 95 (sembilan puluh lima) persen di PT SBS disampaikan dalam Rapat dengan Tim Akuisisi PT BA;

Halaman 250 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kajian yang dibuat KJPP RSR disampaikan kepada PT Bahana Securities dalam beberapa tahapan yakni Laporan Awal Penilaian Saham disampaikan sekitar Desember 2013 kemudian berikutnya Laporan disampaikan pada bulan Februari 2014 dan Juni 2014 dalam bentuk tertulis;
- Bahwa pada tahun 2018 pinjaman ke Bank diperuntukkan untuk membeli Alat Berat Baru, yang merupakan salah satu faktor PT SBS merugi dan tarif tidak sesuai dengan Asumsi Kajian Awal yang Saksi lakukan;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian pada tahun 2018, yaitu tarifnya tidak sesuai, adanya pembelian alat baru mengakibatkan adanya penambahan depresiasi, terdapat juga biaya-biaya abnormal seperti denda pajak, rugi selisih kurs;
- Bahwa sebagai Perusahaan Terbuka diterapkan Peraturan Bapeppam LK VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal untuk valuasinya, Peraturan Bapeppam LK IX.E.2 untuk Transaksi Saksi Material, dan Peraturan Bapeppam LK IX.E.1 terkait dengan Transaksi Saksi Afiliasi. Transaksi saksi Material itu berlaku apabila transaksi Saksi diatas dari 20% (dua puluh persen) dan dibawah 50 (lima puluh) persen dari Nilai Ekuitas Perusahaan tidak perlu dilakukan RUPS, namun jika diatas 50 (lima puluh) persen tersebut harus Menggunakan Persetujuan RUPS. Terkait transaksi Saksi afiliasi, jika dilakukan oleh pihak terafiliasi diperlukan pendapat Kewajaran Transaksi Saksi. Untuk Transaksi saksi ini dari informasi yang di dapat bukan termasuk transaksi material dan masuk ke dalam kategori Transaksi Saksi terafiliasi;
- Bahwa dalam OJK basisnya adalah Nilai Pasar. Nilai Pasar dihitung dalam kondisi as is, tidak dalam Asumsi Investasi, terkait Teknis apabila tidak memiliki Kompetensi maka akan menunjuk Tenaga Ahli yang akan dimasukkan ke dalam Laporan;
- Bahwa dalam Kajian karena sudut pandang yang dikaji adalah Investasi, maka sudut pandangnya berasal dari investor, selama Membuat Kajian terdapat tim Teknis yang Melakukan Kajian, maka saksi mengacu pada Hasil Kajian dari Tim Teknis. Dari sudut pandang Tim Teknis dan dari Sudut Pandang Investasi bisa berbeda sudut pandangnya;
- Bahwa dari Nilai Pasar harus ada *due diligence* (Uji Tuntas) dulu baru dapat menghitung Valuasi Nilai Pasar;
- Bahwa Nilai Pasar as is, saat melakukan Valuasi Nilai Pasarnya Negative, hal tersebut masih bersifat Draft, hal tersebut didasari pada *due diligence* yang bersifat *survey* Alat, Negatif dikarenakan dengan biaya yang lebih

Halaman 251 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dan memakan waktu maka nilainya akan 0 (nol) dengan asumsi as is;

- Bahwa sepengetahuan saksi, niat dari PT BA saat *kick off meeting* disampaikan Akan Melakukan Investasi di PT SBS yang akan menjadi *counter partner* selain dari PT PAMA, sehingga PT BA memiliki nilai tawar;
- Bahwa saksi selaku Konsultan, dalam melakukan Pekerjaan selalu mendapat arahan dari Pemberi Kerja. Arahan yang diterima tidak bersifat Intervensi dan saksi bekerja secara Independent;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permintaan dari Komisaris agar mengkaji apabila Investasi dilakukan tidak hanya melalui Skema Akuisisi PT SBS dan pendirian NewCo, namun juga ada skema dikerjakan dengan Unit Satuan Kerja PT BA, tetapi saksi tidak ingat hasil dari Kajian tersebut;
- Bahwa Asumsi Terakhir yang berubah besar adalah yang tadinya beroperasi di PKN dan Tanjung Enim itu hanya di Tanjung Enim dan tarif juga adalah margin 10 (sepuluh) persen;
- Bahwa adanya Perubahan-Perubahan Skema dan Asumsi terhadap Kajian, semata-mata hanya untuk mencari Asumsi dan Hasil yang terbaik, bukan dikarenakan adanya Intervensi dari PT BA;
- Bahwa jika memakai Pendekatan Biaya harus Menggunakan Survey Asset, karena salah satu Parameternya adalah Keberadaan Aset dan Kondisi Aset sehingga memang harus di survey;
- Bahwa setelah Akuisisi, saksi melakukan Penilaian Asset (PPA) yang mana terdapat perbedaan antara nilai buku sebelumnya dengan nilai Asset setelah saksi lakukan pemeriksaan;
- Bahwa di dalam dunia bisnis sudah menjadi hal yang wajar jika Kajian yang Awal dengan hasil eksekusinya ada perubahan yang memberikan manfaat yang lebih;
- Bahwa Valuasi Saham PT SBS pada tahun 2015 (-) Rp.36.000.000.000,00 (minus tiga puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa pada November 2014 tidak ada Valuasi Saham PT SBS 100 (seratus) persen;
- Bahwa setelah Penambahan Modal Saham 100 (seratus) persen PT SBS berdasarkan Kajian saksi nilainya sejumlah Rp209.000.000.000,00 (dua ratus sembilan miliar rupiah) dan saham 95 (sembilan puluh lima) persen sejumlah Rp198.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa Investasi yang harus dikeluarkan PT BMI untuk mendapatkan 95 (Sembilan puluh lima) persen Saham PT SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);

Halaman 252 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BMI akan mendapatkan Nilai yang lebih besar apabila mengambil 95 (sembilan puluh lima) persen Saham PT SBS;
- Bahwa per Desember 2017 nilai 100 (seratus) persen Saham PT SBS menjadi sejumlah Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), sehingga 95 (sembilan puluh lima) persen Saham sejumlah Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah), dalam hal ini PT BMI menjadi diuntungkan;
- Bahwa Nilai Saham PT SBS yang menjadi sejumlah Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) adalah benar meningkat besar dan PT BMI diuntungkan;
- Bahwa terkait Valuasi atau *Feasibility Study* bahwa Nilai Perusahaan secara mendasar adalah nilai dari Potensi Ekonomis yang akan diperoleh di masa yang akan datang;
- Bahwa RSR menjalankan saham PT SBS dan disampaikan Draftnya yang laporannya per Desember 2013 dengan nilai – (minus) Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) yang secara prinsip NPV (Net Present Value);
- Bahwa pada saat saksi mengevaluasi penilaian saham PT SBS pada saat itu, belum mengacu dengan detail *due diligence*;
- Bahwa Proyeksi yang saksi pakai untuk pendapatan tersebut pada tahun 2013 sampai tahun 2017 berdasarkan kontrak PKN dan NTC yang dilanjutkan as it is;
- Bahwa nilai NPV PT SBS adalah (-) Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan *Business Plan* yang disampaikan oleh PT SBS, PT SBS dengan melakukan Revitalisasi Alat dan juga dengan Kontrak yang ada di NTC dan PKN Asumsinya Masih Bisa Dilanjutkan walaupun dengan Nilai Negatif;
- Bahwa setelah PT BA menyampaikan ingin diubah menjadi Kajian Investasi yang dalam arti PT SBS akan diminta untuk Kerja di PT BA, setelahnya melakukan Kajian Investasi;
- Bahwa acuan saksi melakukan Kajian Investasi adalah Rencana Bisnis yang akan dijalankan dengan PT BA di PT SBS terutama Memberikan Kontrak Pertambangan ke depan dari PT BA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Verifikasi dan menyatakan bahwa Target Produksi dan Operasional yang disampaikan oleh PT BA Wajar dan masuk akal adalah benar;
- Bahwa Proyeksi yang dilakukan oleh saksi dari tahun 2015-2024, Asumsi Kontrak yang disampaikan kepada saksi adalah Kontrak Kerja Pertambangan dengan PT BA;

Halaman 253 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesimpulan dari Kajian adalah secara Finansial dengan IRR lebih besar dibandingkan *Cost of Capital* dan NPV lebih besar daripada Nol maka hasilnya adalah Investasi yang dilakukan Layak dan Menguntungkan;
- Bahwa keuntungannya kurang lebih sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa semua Kajian sudah memperhitungkan semua Pemenuhan Kewajiban PT SBS;
- Bahwa Metode Penilaian Saham dengan Metode Kajian Investasi terdapat perbedaan karena Penilaian Saham tidak hanya memakai Pendekatan Pendapatan tetapi ada Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya dan jika Kajian Investasi hanya Pendekatan Pendapatan saja;
- Bahwa jika untuk menghitung NPV kurang lebih sama antara Penilaian Saham dan Kajian Investasi, tetapi metodenya terdapat Analisis yang berbeda;
- Bahwa Penilaian Saham menghasilkan Nilai Saham sejumlah (-) Rp36.000.000.000,00 (minus tiga puluh enam miliar rupiah), ini adalah Penilaian Saham Awal yang belum dilakukan *due diligence*, kemudian diganti dengan Kajian Investasi yang NPVnya sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa jika Penilaian Saham terdapat 3 (tiga) Pendekatan yaitu Pendekatan Pendapatan, Pendekatan Pasar dan Pendekatan Biaya yang hasilnya adalah Nilai Saham, jika ada orang yang bertransaksi antara penjual dan pembeli yaitu berapa jumlah yang bersedia dibayarkan dan bersedia diterima;
- Bahwa jika Kajian Investasi, sama dengan Penilaian Saham terdapat Pendekatan Pendapatan tetapi membandingkan antara dana yang diinvestasikan dengan manfaat yang akan diterima. Kajiannya ada NPV, IRR, *payback* dan lain sebagainya;
- Bahwa *payback period* artinya adalah berapa lama dana yang dikeluarkan akan kembali;
- Bahwa PT SBS Investasi Awalnya adalah sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah), dan jika Kajian Investasi pengembalian uang dari *fee cash flow* yang artinya dengan berapa lama *cash flow* yang ada akan menutup Investasi yang dilakukan diawal;
- Bahwa *payback period* dan *fee cash flow* PT SBS sudah dicapai di tahun 2017;
- Bahwa NPV yang mencapai sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), IRR nya adalah kurang lebih sekitar 44 (empat puluh empat) persen;

Halaman 254 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRR sama dengan tingkat balikan jika menyimpan dana seperti Investasi dibandingkan dengan yang akan diterima kurang lebih setiap tahun;
- Bahwa PT BA kompeten untuk melakukan pengecekan Alat-Alat Berat (A2B) karena memang PT BA adalah Perusahaan Tambang;
- Bahwa Pendekatan Pasar Penilaian PT SBS tidak dapat dilakukan karena sulit dicari pembandingnya;
- Bahwa Perusahaan yang mau dilakukan *due diligence* sebagai pembanding itu tergantung kepentingannya;
- Bahwa tidak ada perusahaan yang ingin melakukan *due diligence* sebagai pembanding;
- Bahwa Nilai Aset dalam Neraca adalah Nilai Buku. Nilai Buku adalah Nilai Perolehan dikurangi dengan Akumulasi Depresiasi, jadi basisnya adalah Angka Historis;
- Bahwa Depresiasi adalah Penyusutan Nilai;
- Bahwa Alat-Alat berat disusutkan 5 (lima) tahun, yaitu 20 (dua puluh) persen pertahun;
- Bahwa Alat Berat ada jam operasi jika tidak dioperasikan maka tidak disusutkan, tergantung ketentuan penyusutannya. Jika 20 (dua puluh) persen per tahun benar dalam 5 tahun (lima tahun) maka akan habis atau 0 (nol);
- Bahwa jika Alat Berat dijual setelah 5 tahun (lima tahun) tetap ada harganya;
- Bahwa Nilai di Buku Dijual berbeda dengan Nilai Dijual;
- Bahwa jika pemakaian rendah otomatis Depresiasinya juga tidak besar, dan Nilai Bukunya akan lebih besar;
- Bahwa Nilai Buku atau Nilai Historis tergantung pencatatannya. Jika Nilai Bukunya sudah *fair mark to market*, itu sudah sesuai dengan Nilai Riil. Pada saat itu belum sehingga baru Nilai Historis;
- Bahwa jika dijual Lebih Tinggi dari Nilai Buku bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah;
- Bahwa mengenai Akuisisi PT SBS dilakukan dengan Penilaian Saham sedangkan belum ada Kontrak antara PT BA dan PT Bahana Securities adalah karena PT Bahana Securities sesuai dengan Lingkup dan Tugas PT Bahana Securities dari PT BA pada akhirnya jika dilihat dari scoopnya ada Penilaian Saham;
- Bahwa yang menugaskan saksi untuk melakukan Kajian Penilaian Saham untuk PT SBS adalah dari Tim Bahana Securities;
- Bahwa benar RSR masih melakukan Kajian atas Valuasi Nilai PT SBS dari tahun 2016-2020;
- Bahwa Valuasi Nilai Perusahaan PT SBS tahun 2020 adalah sejumlah Rp1.900.000.000.000.000 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);

Halaman 255 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dilakukan penilaian atas Valuasi atau Saham Nilai Perusahaan PT SBS adalah *Impairment Testing* yaitu untuk menguji nilai yang tercatat di Neraca Konsolidasi PT BA keatas apakah masih mencerminkan Nilai Manfaat Ekonomisnya, jika nilainya dibawah akan diturunkan nilainya tetapi jika tidak akan tetap sesuai dengan pencatatan yang ada;
- Bahwa benar ujian atau testing nilainya sesuai dengan pencatatan yang ada;
- Bahwa yang dimaksud Asumsi Terukur adalah dengan berjalannya waktu, PT SBS berinvestasi dalam Alat-Alat dalam Proyeksi itu Diasumsikan akan terjadi Peningkatan Volume untuk *Overburden* sehingga dengan penambahan alat, peningkatan volume itu bisa tercapai dan untuk peningkatan volume tentu PT BA sebagai pemegang saham memiliki kemampuan untuk memberikan kontrak ke PT SBS;
- Bahwa Asumsi yang saksi buat secara *Revenue* lebih besar, secara pendapatan lebih besar. Jadi di Asumsi Awal *revenue maximal* adalah sejumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) dalam realisasinya lebih diatas Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah);
- Bahwa pendapatan PT SBS selama 10 tahun (sepuluh tahun) Asumsinya sejumlah Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), namun dalam realisasinya lebih besar terakhir pada 2023 sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- Bahwa dari sisi laba diproyeksi tahun kedua sudah laba, kenyataannya tahun 2016 dan 2017 laba tetapi pada tahun 2018, 2019 dan 2020 rugi karena tarifnya turun karena COVID dan sebagainya;
- Bahwa saksi dipercaya PT BA untuk mengerjakan Kajian Valuasi sampai tahun 2020 karena mengerjakan di tahun 2015;
- Bahwa setelah Akuisisi, saksi dipekerjakan oleh PT BA secara pribadi bukan melalui PT Bahana Securities sampai tahun 2020 untuk menguji pencatatan dalam Laporan Keuangan PT SBS;
- Bahwa saksi selaku Konsultan KJPP, sering diminta untuk melakukan Kajian Merger & Acquisition atau Jual Beli Perusahaan;
- Bahwa ada Perusahaan yang Ekuitasnya Negatif, kemudian Diambil Alih oleh Perusahaan lain selama masih memiliki potensi dan selain PT SBS, Perusahaan tersebut ada;
- Bahwa saksi pernah Menilai ada Pabrik Gula, dimana namanya adalah PT Gendis Madu, dimana Ekuitasnya Negatif, namun dibeli dengan Nilai Positif karena kedepan bisa Diasumsikan bisa Mendapatkan Keuntungan;
- Bahwa belum tentu Mengambil Alih Perusahaan Negatif yang mempunyai potensi itu lebih menguntungkan karena nilainya rendah dibanding

Halaman 256 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



mengambil Perusahaan sejenis tapi tidak memiliki potensi. Hal ini dikarenakan Negatif bisa saja tidak ada prospek dan hanya menjadi beban saja;

- Bahwa ketika saksi Menilai Valuasi PT SBS di tahun 2016 s.d. 2020, setoran sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) masih ada di PT SBS, tepatnya tercatat di dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tidak hilang dan masih ada;
- Bahwa benar utang sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) tercatat di PT SBS, sehingga masih diakui dan tidak hilang;
- Bahwa pekerjaan yang saksi sampaikan pada Draft Awal sesuai dengan *Term of Reference (TOR)* yang saksi terima untuk Lingkup Kerja yang diberi oleh Pemberi Kerja kepada Saksi;
- Bahwa benar Penilaian Saham atau Valuasi Saham termasuk di Ruang Lingkup Kerja yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi melakukan perhitungan Modal Kerja untuk bagian dari sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), Komponen dari sejumlah Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), namun untuk Asumsi lain seperti Revitalisasi, Mobilisasi dan Operasional, yang merupakan bagian dari sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) juga.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**20. WAHYU WIBOWO, S.E.,CPA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terkait adanya Proses Akuisisi yang dilakukan oleh PT BA melalui PT BMI terhadap PT SBS saksi melaksanakan sesuai dengan Akuisisi tersebut dengan melakukan Kajian Financial and *tax due diligence*;
- Bahwa *financial and tax due diligence* adalah Suatu Kajian Tuntas untuk Aspek Keuangan dan Akuntansi Perpajakan dari PT SBS tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN (KAP Hadori);
- Bahwa PT Bahana Securities meminta KAP Hadori untuk melakukan Kajian tersebut, karena dari sebelumnya PT Bahana Securities juga melakukan kerjasama dengan kami. Saat itu PT Bahana Securities menyampaikan bahwa akan ada Akuisisi dan membutuhkan Kajian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek *Financial and Tax Due diligence*, lalu kami tindak lanjuti dengan pembuatan Proposal;

- Bahwa untuk permintaan melakukan Kajian tersebut oleh PT Bahana Securities sekitar bulan November atau Desember 2013;
- Bahwa Konsultan Keuangan dan Pajak KAP Hadori menyampaikan Proposal Nomor: 906/PROP-JKT/SA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
- Bahwa memang Proposal sedikit terlambat karena adanya Proses Administrasi dan lain sebagainya dan ada negosiasi harga juga yang terjadi, sehingga kami bekerja terlebih dahulu;
- Bahwa awal mula adanya pembicaraan mengenai PT Bahana Securities meminta Kajian Proposal KAP Hadori sekitar bulan Oktober atau November 2013 dan mulai dilakukannya pekerjaan di bulan November 2013;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan KAP Hadori menyampaikan Prosedur-prosedur yang akan dilakukan dan PT Bahana Sekuritas menyetujui Prosedur tersebut;
- Bahwa KAP Hadori melakukan Prosedur Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 2009 sampai dengan 2013, setelah itu dilakukan *kick off meeting* dengan Target yaitu PT SBS dan dilanjutkan menjelaskan *scoop of work* mengenai lingkup kerjanya terkait Laporan Keuangan Perpajakan Akuntansi dari tahun 2009 sampai dengan 2013, setelahnya baru dimulai Proses Kajian;
- Bahwa KAP Hadori adalah Kantor Akuntan Publik atau Auditor Dibidang Laporan Keuangan;
- Bahwa dalam Kajian KAP Hadori banyak berkomunikasi dengan PT Bahana Securities;
- Bahwa selama Kajian berlangsung saksi tidak pernah berkomunikasi dengan PT BMI;
- Bahwa pekerjaan saksi melakukan Kajian atau bahasa lainnya Memotret Kondisi Keuangan PT SBS dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pekerjaan saksi tersebut kurang lebih antara lain Melakukan Verifikasi terhadap Informasi Keuangan dan Melakukan Pengecekan Dokumentasi terhadap Dokumen-dokumen perpajakan, sehingga Bahwa Saksi mengetahui lebih detil kondisi keuangan PT SBS;
- Bahwa yang menjadi objek atas Aspek Keuangan ini meliputi Laporan Keuangan atau Item-Item yang ada di Laporan Keuangan, Laporan Perpajakan seperti Pajak Barang, PPN dan lainnya;
- Bahwa mengenai Aset dan Liabilitas yang tercatat di Laporan Keuangan juga menjadi Objek Pemeriksaan dari 2009 sampai 2013;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan Laporan Kajian saksi kepada PT Bahana Securities kemudian sudah ditindak lanjuti oleh Konsultan-Konsultan lain;

Halaman 258 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Verifikasi apakah Jumlah Aset yang terdapat didalam Laporan Keuangan tersebut berkualitas dan Saksi juga memeriksa apakah semua Liabilitas atau semua Hutang sudah tercatat di dalam Laporan Keuangan, jadi kami menguji apakah Laporan Keuangan PT SBS sudah berkualitas dalam hal kebenarannya, seperti hutang sudah tercatat dan Aset-Aset PT SBS;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Kajian PT Bahana Securities tidak memberikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada saksi, mekanisme Proses Kajiannya diserahkan kepada kami, namun tercatat dalam Proposal apa saja yang akan kami lakukan, lalu PT Bahana Securities menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Poin-Poin yang akan dikerjakan merupakan poin-poin yang berasal dari kami bukan dari PT Bahana Securities, saat diminta oleh PT Bahana Securities, kami menganggap bahwa PT Bahana Securities membutuhkan kinerja kami, maka kami sampaikan apa saja yang perlu dikerjakan di dalam proposal;
- Bahwa Kontrak Tertulis PT Bahana Securities dengan KAP Hadori memang terlambat dan seingat saksi ada di bulan Februari 2014;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan setelah melakukan pekerjaan, Verifikasi tersebut saksi melihat dan telah disampaikan di dalam Laporan, Kondisi Keuangan PT SBS mengalami penurunan dari yang awalnya pada tahun 2009 sekitar sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) menjadi sekitar sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) di tahun 2013. Lebih lanjut PT SBS juga mengalami kerugian yang semakin tinggi;
- Bahwa Pemeriksaan Terakhir yang saksi kerjakan pada tahun 2013, untuk tahun 2014 sudah tidak dilakukan kajian;
- Bahwa di dalam melakukan Kajian, ada Prosedur/SOP, Aturan dan Kriteria yang menjadi standart KAP Hadori dan semua Tim melakukan dan malaksankannya;
- Bahwa Tim saksi yang melakukan Kajian 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa Prosedur Pemeriksaan sudah ada dalam Proposal dan sudah saksi sampaikan saat di proses penyidikan;
- Bahwa Metode Pemeriksaan yang dilakukan harus disepakati dahulu dengan Pemberi Kerja PT BA dalam hal ini diwakili oleh PT Bahana Securities;
- Bahwa beberapa hal yang perlu disepakati bersama seperti Proposal manakala di dalamnya ada Prosedur Pemeriksaan;
- Bahwa dalam melakukan Uji Tuntas, saksi juga berhubungan langsung dengan Tim dari PT SBS, yang saat itu diwakili oleh Alm. Tagus Boerhan;

Halaman 259 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disepakati adalah Prosedur Kajiannya, sementara untuk Dokumen yang akan Dikaji diperoleh langsung dari PT SBS, mengenai semua informasi yang ada dan Interview dengan Management PT SBS semua dilakukan langsung oleh KAP Hadori;
- Bahwa terkait metode yang diatur pada poin 2 (dua) dari pekerjaan saksi, tentang Melakukan Verifikasi dan Kesesuaian Data dengan Pihak Ketiga telah dilakukan dengan cara mengirimkan surat piutang apakah benar atau tidak. Atas surat tersebut ada yang mendapat balasan dan ada yang tidak;
- Bahwa saksi dalam Membuat Kajian PT SBS termasuk juga Mengkaji Piutang yang tercatat di dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa Hasil Kajian PT SBS salah satunya ditemukan adanya penurunan usaha perusahaan dari sales-nya yang semakin turun serta kerugian yang semakin naik dan ditemukan adanya piutang yang tidak bisa tertagih kemudian ada persediaan yang usang tidak terpakai lagi dan ada potensi perpajakan yang harus dipertimbangkan untuk kedepannya;
- Bahwa pada saat saksi Melaksanakan Kajian, pekerjaan masih berjalan sampai dengan bulan November 2014, ketika Laporan Kajian sudah mulai saksi susun Informasi dan Data yang diperoleh per-tanggal 31 Juni 2014 namun untuk Laporan Keuangan yang digunakan hanya sampai di 31 Desember 2013 saja;
- Bahwa terkait adanya data dalam Laporan Keuangan per-31 Juni 2014 tersebut, saksi tampilkan dalam Hasil Kajian hanya sebagai pembanding saja, namun yang saksi lakukan Kajian hanya sampai 31 Desember 2013;
- Bahwa *cut off* atau pisah batas, pekerjaan data yang saksi kerjakan sampai pada tanggal 31 Desember 2013, namun saksi tambahkan Informasi Pembanding dari November 2013 – November 2014;
- Bahwa pada tahun 2009 sales PT SBS sekitar sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dan terakhir pada awal tahun 2013 sekitar sejumlah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) dan di akhir tahun 2013 sekitar sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa data PT SBS yang saksi peroleh sampai per-Juni 2014 tersebut dari Management PT SBS yakni Alm. Tagus, ketika saksi melihat itu penting maka Saksi masukkan saja pada Laporan sebagai pembanding namun tidak dilakukan Kajian Mendalam;
- Bahwa Kontrak pekerjaan saksi untuk melakukan Perhitungan Kajian sampai pada 31 Desember 2013, namun karena masih jalan Proses Pengkajian, saksi mendapatkan data dari PT SBS maka kami cantumkan;

Halaman 260 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi Keuangan PT SBS per-Desember 2013, masih sekitar sejumlah Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) dan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa Ekuitas PT SBS dalam kondisi Negative mencapai sekitar sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa *due diligence* yang saksi lakukan lebih banyak melakukan klarifikasi ke pihak-pihak terkait Manajemen PT SBS dan dengan melakukan pengecekan dokumen;
- Bahwa ada piutang sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang merupakan tagihan kepada customer PT SBS yakni PT NTC;
- Bahwa PT SBS memiliki utang kepada saksi R Tjahyono Imawan per 31 Desember 2013 sekitar sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa PT SBS memiliki utang bukan usaha kepada saksi R Tjahyono Imawan per 31 Desember 2012 sejumlah Rp77.800.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan akumulasi hutang yang tercatat dari tahun 2008 – 2013 karena PT SBS membutuhkan dana operasional untuk melakukan penambangan dan dana tersebut didapatkan dari pinjaman kepada saksi R Tjahyono Imawan. Hal tersebut saksi melihat di Laporan Audit dari KAP Yanuar & Riza;
- Bahwa berdasarkan Audit PT SBS melakukan Konversi utang bukan usaha – hutang menjadi Saham kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan sejumlah Rp77.800.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) menjadi Modal Saham sejumlah Rp55.621.172.057,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu lima puluh tujuh rupiah) sehingga menyisakan hutang per 30 September 2013 sejumlah Rp11.566.245.739,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Hasil Kajian *due diligence* dari Aspek Keuangan dan Perpajakan (*finance and tax due diligence*) diserahkan kepada PT PT Bahana Securities, Hasil Kajian tersebut tidak diserahkan kepada PT BA, dalam BAP saksi sampaikan diberikan kepada PT BA dikarenakan dalam Hasil Kajian tertulis didalamnya sebagai Kajian untuk Akuisisi PT BA;
- Bahwa dalam Laporan Kajian yang saksi kerjakan diperuntukkan untuk PT BA, namun secara fisik Lapornya kami serahkan kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa saksi mengetahui Tim Akuisisi dari PT BA;

Halaman 261 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Tim Akuisisi yaitu Terdakwa Syaiful Islam;
- Bahwa Wakil Ketua Tim Akuisisi yaitu Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa Total Utang PT SBS sekitar sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
- Bahwa Aset PT SBS sekitar sejumlah Rp238.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa PT SBS tidak memperhitungkan kemampuan membayar kewajiban atau hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan kemampuan memperoleh pendapatan dan mengubahnya dalam bentuk tunai untuk melunasi kewajiban tersebut sehingga menyebabkan hutang sejumlah Rp389.682.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) per Juni 2014, selanjutnya berdasarkan Uji Tuntas yang kami lakukan terkait rencana pelunasan hutang tersebut tidak ditemukan rencana pelunasan kewajiban dari Manajemen yang memadai (komprehensif);
- Bahwa saksi tidak dapat menyatakan Manajemen PT SBS dalam pengelolaan hutang tidak tepat, namun dalam Perspektif Akuntansi Manajemen tidak mampu memperhitungkan jumlah hutang dan kemampuan untuk membayar;
- Bahwa KAP Yanuar & Riza hanya melakukan Audit apakah Keuangan PT SBS sesuai dengan standar yang ada, sedangkan kami dari *due diligence* menganalisa;
- Bahwa ketika Ekuitas sudah Negatif jadi kelangsungan hidup Perusahaan bisa diragukan karena Asetnya lebih kecil daripada Utangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila PT SBS diberikan modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
- Bahwa saksi dari HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN tidak Memberikan Penilaian bahwa Akuisisi tersebut Layak atau Tidak;
- Bahwa Kajian yang dilakukan kami hanya Bersifat Historis, Dianalisa Keuangan dari tahun 2009 dan tidak menyajikan Rekomendasi;
- Bahwa saksi pernah melakukan beberapa kali Rapat Koordinasi dengan Tim Akuisisi;
- Bahwa pada intinya di rapat tersebut kami sampaikan temuan-temuan kami kepada sesama Konsultan lain juga kepada PT BA;
- Bahwa PT SBS tidak mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa Kajian yang dilakukan tersebut tidak termasuk dengan Revitalisasi Aset dan Kajian PT SBS Mendapatkan Kontrak Pekerjaan dari PT BA;
- Bahwa atas adanya Revitalisasi Aset dan Kajian PT SBS Mendapatkan Kontrak Pekerjaan dari PT BA bukan dari saksi yang menyampaikan;
- Bahwa yang memebrikan masukan atas Kajian adalah dari PT BA, PT BA dan KJPP RSR mengajukan Skenario Proyeksi dengan Asumsi tersebut sehingga menjadikan Proses Akuisisi Menjadi Layak;

Halaman 262 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN tidak diminta untuk melakukan Kajian Ulang;
- Bahwa dalam pertemuan ada penyampaian dari Terdakwa Syaiful Islam dan Terdakwa Nurtimah Tobing bahwa Keuangan PT SBS Negatif;
- Bahwa dalam pertemuan disampaikan kemungkinan adanya Revitalisasi Aset dan Pemberian Pekerjaan oleh PT BA;
- Bahwa yang dijelaskan oleh Terdakwa Syaiful Islam dan Terdakwa Nurtimah Tobing kurang lebih pada intinya saksi menyampaikan Hasil Temuan kami dan Kajian kepada Konsultan Lain;
- Bahwa yang menyimpulkan terkait dengan Revitalisasi Aset dan Mendapatkan Kontrak Pekerjaan dari PT BA adalah bukan dari saksi sebagai Financial saksi Budi Wicaksono;
- Bahwa yang memberikan masukan-masukan terkait dengan Revitalisasi Aset dan sebagainya adalah dari PT BA, kemudian PT Bahana Securities dan KJPP RSR melakukan semacam Skenario atau Proyeksi dengan Asumsi tersebut;
- Bahwa saksi hanya membaca saja terkait dengan Revitalisasi Aset tersebut dan yang lainnya, hal ini bukan merupakan produk dari saksi;
- Bahwa HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN tidak diminta untuk melakukan Kajian Ulang;
- Bahwa ketika melakukan Revitalisasi dan Penambahan Modal, saksi meminta tolong untuk dilihat Proyeksi Kedepannya seperti apa;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat tersebut sebagai Tim Konsultan adalah saksi sendiri, saksi Rudi Muhamad Safrudin (KJPP RSR) dan saksi Eko Aprilianto;
- Bahwa yang di-hire oleh PT Bahana Securities adalah saksi Eko Aprilianto, saksi RE Rudi Widjanarka dan saksi Rudi Muhamad Safrudin (KJPP RSR);
- Bahwa saksi Memotret Kondisi Keuangan PT SBS dan Mengkonfirmasi Hutang dan Piutang kepada Pihak ketiga;
- Bahwa nilai piutang kepada PT NTC adalah sekitar sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), namun untuk keseluruhannya saksi tidak ingat;
- Bahwa dari Hasil Penelitian saksi, keadaan Negatif Ekuitas yang disebabkan oleh karena piutang dengan pihak ketiga adalah bukan satu-satunya alasan menjadinya keadaan Negatif Ekuitas tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan keadaan tersebut menjadi Negatif adalah karena Penjualannya menurun dan menjadi kerugian yang menyebabkan Ekuitas Negatif;
- Bahwa keadaan Negatif tersebut tidak semata-mata karena piutang dari pihak ketiga tersebut, selain piutang, sales PT SBS menurun dan terjadi kerugian;

Halaman 263 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Konversi hutang R. Tjahyono Imawan menjadi Pemegang Saham PT SBS, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak diminta Konsultasi oleh PT Bahana Securities ataupun pihak Akuisisi mengenai rencana pelunasan kewajiban pembayaran utang PT SBS;
- Bahwa saksi menyajikan terkait hutang PT SBS kepada PT Clemont Finance Indonesia, atas hal tersebut, saksi tidak memberikan rencana pelunasan hutang;
- Bahwa saksi tidak ikut diminta untuk Mengkaji mengenai Penanggung Jawab PT SBS untuk kedepannya sebelum Akuisisi;
- Bahwa saksi tidak pernah memaparkan hasil kepada Direksi PT BA;
- Bahwa saksi pernah memasukkan adanya Alat Usang atau Spare Part yang jumlahnya sekitar sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) ke dalam Laporan yang diketahui oleh Pihak Tim Akuisisi;
- Bahwa PT BMI tidak mengetahui atau meminta Hasil Kajian;
- Bahwa PT BMI tidak pernah meminta bantuan saksi atas Kajian untuk PT BMI sendiri di luar PT BA;
- Bahwa Hasil Kajian dari HLB HADORI SUGIARTO ADI & REKAN diserahkan kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa pada saat saksi Mengkaji dari tahun 2009 sampai 2013 Kondisi Keuangan PT SBS pada saat awal yaitu tahun 2009 masih ada penjualan yang tinggi sekitar sejumlah Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dan masih ada laba di tahun 2009 dan 2010, kemudian penjualan turun di tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak melakukan Kajian hanya melakukan *due diligence*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Aset menurut adalah Semua Aset yang di Dalam Laporan Keuangan baik dalam bentuk Uang Tunai, Rekening Bank, Piutang, Persediaan, Aset Tetap (dalam bentuk fisik) dan uang muka lainnya termasuk juga Alat-Alat Berat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kajian Alat-Alat berat tersebut sudah tercantum di dalam Laporan Keuangan PT SBS dari tahun 2009;
- Bahwa ketika saksi melakukan Evaluasi di tahun 2004 dari Segi Akuntansi Alat-Alat Berat tersebut kita catat harga pembeliannya kemudian setiap tahun kita susutkan;
- Bahwa nilai Alat Berat akan menyusut pada tahun 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Alat-Alat Berat dianggap nilainya 0 (nol) ketika harga akumulasi penyusutannya sudah sama dengan harga perolehan, walaupun barangnya masih ada;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Alat-Alat Berat tersebut masih ada nilainya masih belum terdepresiasi nilainya secara keseluruhan, namun saksi tidak melihat secara satu persatu nilainya;

Halaman 264 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam artian Ekuitas Negatif bukan harga sesungguhnya, dalam Definisi Akuntansi adalah jika Jumlah Aset yang tercatat di dalam Laporan Keuangan dikurangi jumlah hutang Asetnya lebih kecil sehingga Ekuitasnya menjadi Minus;
- Bahwa yang menyebabkan Ekuitas Negatif salah satu penyebabnya adalah dari Benda Tetap, itu adalah diperoleh dari Nilai Buku;
- Bahwa Ekuitas Negatif di dalam Kajian Report saksi dari Nilai Buku;
- Bahwa ketika saksi Melakukan Kajian tidak pernah ada Revaluasi Aset;
- Bahwa saksi dalam melakukan Analisa selain Mengkaji atau Memotret as is, saksi juga Melakukan Analisa Verifikasi Dokumen dan juga Melakukan Interview dengan Management terkait Informasi yang ada dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa interview yang saksi lakukan adalah Interview dengan Alm. Tagus Boerhan dari PT SBS;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari PT SBS jika Kajian yang dilakukan oleh Konsultan KAP Hadori dari Sisi Keuangan adalah dalam rangka Investasi yang nantinya akan diwujudkan dalam bentuk Akuisisi. Informasi mengenai Akuisisi, saksi mengetahuinya melalui PT Bahana Securities;
- Bahwa saksi mengetahui dari Rapat-Rapat Bersama sebelum PT Bahana Securities Membuat Laporan Akhir kepada PT BA, karena saksi dilibatkan dalam Diskusi Akhir dalam Membuat Laporan Akhir tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika masing-masing Anggota Konsorsium mempresentasikan Hasil Kajian masing-masing dan dihadiri secara lengkap dari Tim Konsultan;
- Bahwa penyampaian Hasil Kajian dari masing-masing Anggota Konsorsium adalah dengan Penyampaian Berkas dan juga Dipresentasikan;
- Bahwa dalam Presentasi di *meeting* bersama tersebut, Presentasi adalah dari masing-masing Anggota Konsorsium;
- Bahwa setelah dibuat Laporan Final oleh PT Bahana Securities, saksi tidak diberitahu oleh PT Bahana Securities Hasil Final dari Kajian dan Gabungan Anggota Konsorsium;
- Bahwa saksi pernah membaca Hasil Laporan Akhir dari Laporan PT Bahana Securities terkait dengan Kajian Investasi dalam bentuk Akuisisi, tetapi saksi membacanya belakangan ini setelah ada di dalam proses penyidikan;
- Bahwa saksi adalah seorang Akuntan Publik;
- Bahwa syarat menjadi Akuntan Publik adalah lulus ujian Sertifikasi dan harus Teregister dalam Kementerian Keuangan;
- Bahwa selama menerima Laporan-Laporan dari Management PT SBS, saksi tidak pernah diintervensi atau diarahkan;

Halaman 265 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konfirmasi adalah bukan hal yang wajib dalam pemeriksaan, tetapi Konfirmasi adalah salah satu Prosedur Pemeriksaan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menerima Dokumen Laporan Keuangan di Juni 2014, tetapi untuk Laporan Juni 2014 tersebut saksi tidak melakukan Verifikasi dan hanya melakukan Review secara singkat saja dan saksi tidak melakukan Interview;
- Bahwa saksi melakukan Verifikasi untuk Laporan Keuangan di tahun 2013;
- Bahwa pada saat saksi melakukan Review dan Verifikasi di Laporan Keuangan tahun 2013, terdapat piutang Terdakwa R. Tjahyono Imawan kepada PT SBS, piutang tersebut adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa piutang Terdakwa R. Tjahyono tiap tahunnya meningkat;
- Bahwa saksi ke lapangan untuk melakukan Verifikasi, dalam hal ini Kantor PT SBS;
- Bahwa saksi bertemu dengan Alm. Tagus Boerhan. Selain Alm. Tagus Boerhan, saksi juga bertemu dengan Tim Keuangan, namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima Dokumen-dokumen dari Tim Keuangan PT SBS;
- Bahwa saksi hanya menilai dokumen dari tahun 2009 sampai dengan 2013, selebihnya tidak;
- Bahwa sebagaimana saksi sampaikan di Laporan yang bersifat Analisa Kondisi Keuangan PT SBS, kemudian saksi juga sampaikan ada Potensi Perpajakan, ada piutang yang tidak tertagih, dan ada Persediaan yang sudah Usang;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi dapatkan, pada tahun 2009 sampai dengan 2013, belum ada nama Terdakwa R. Tjahyono Imawan secara pribadi selaku Pemegang Saham PT SBS;
- Bahwa Transaksi saling hapus utang adalah ada utang ke Terdakwa R. Tjahyono Imawan sejumlah Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah), kemudian dihapus dengan piutang ke pihak lain sejumlah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Oleh karena itu ada hutang ke Terdakwa R. Tjahyono Imawan sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan hal ini menjadi piutang Terdakwa R. Tjahyono Imawan kepada PT SBS;
- Bahwa benar saksi sampaikan sebagaimana BAP saksi bahwa PT SBS Layak Diakuisisi;

Halaman 266 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Interview kepada PT SBS dan saksi bertemu dengan Alm. Tagus Boerhan dan Tim Keuangan, sementara untuk PT BA tidak dilakukan interview;
- Bahwa terkait permintaan Revitalisasi Aset dan Mendapat Kontrak dari PT BA secara lisan, namun saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan;
- Bahwa saksi tidak memberikan rekomendasi, melainkan hanya memotret Kondisi PT SBS saja;
- Bahwa benar saksi melakukan Review Laporan Keuangan PT SBS tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Performa PT SBS di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih ada penjualan yang relatif tinggi, namun untuk angkanya saksi tidak terlalu ingat, seingat saksi pendapatan PT SBS di bulan Desember 2008 nilainya sejumlah Rp32.400.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta rupiah), kemudian naik di tahun 2009 nilainya menjadi sejumlah Rp141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar rupiah), dan di tahun 2010 nilainya naik kembali sekitar sejumlah Rp164.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat miliar rupiah);
- Bahwa *average collection period* adalah rata-rata ketertagihan piutang dalam jumlah hari atau bahasa mudahnya adalah waktu lamanya klien membayar kepada PT SBS, dalam hal ini sejak terjadinya penjualan sampai uangnya diterima oleh Perusahaan yang dimaksud rata-rata hari;
- Bahwa benar *average collection period* PT SBS di tahun 2008 itu ada 79 (tujuh puluh sembilan) hari, tahun 2009 itu ada 96 (sembilan puluh enam) hari, tahun 2010 itu ada 172 (seratus tujuh puluh dua) hari dan terus meningkat sampai dengan tahun 2013 menjadi 456 (empat ratus lima puluh enam) hari;
- Bahwa dari *average collection period* tersebut, bisa dilihat terdapat kenaikan jumlah hari hal ini dikarenakan PT SBS mengalami kesulitan dalam mendapatkan atau meng-*collect* penjualannya menjadi uang tunai untuk masuk ke dalam Perusahaan atau bisa dibilang piutangnya tidak lancar dibayar oleh konsumen;
- Bahwa atas *average collection period* yang tidak dibayar ini, maka secara jelas akan membuat Performa PT SBS menjadi sulit karena ketidaktersediaan *cash flow*;
- Bahwa jika terjadi hal demikian, maka tentu saja Perusahaan akan kekurangan dana untuk membayar supplier atau membayar biaya-biaya Operasi karena uang yang seharusnya diterima dari pelanggan itu menjadi lama, bahkan lebih dari 1 (satu) tahun tidak ter-*collect*;
- Bahwa saksi sebagai Akuntan Publik, mengetahui mengenai Revaluasi, yakni Penilaian ulang aset dengan kondisi saat ini;

Halaman 267 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah Mengaudit atau Me-review 1 (satu) Laporan Keuangan dari Klien saksi yang melakukan Revaluasi;
- Bahwa Hasil Revaluasi bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dari Nilai Buku, hal ini tergantung Kondisi Aset pada saat dilakukan Revaluasi;
- Bahwa jika dilakukan Revaluasi, maka Nilai Buku yang saksi Audit berubah. Hal ini berarti Nilai Ekuitas Perusahaan tersebut akan berubah;
- Bahwa sepengalaman saksi, setelah Revaluasi, Nilai Buku dan Nilai Ekuitas bisa berubah;
- Bahwa selain Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak dapat melakukan Audit karena yang dapat melakukan Audit hanya KAP yang sudah terdaftar;
- Bahwa seorang Auditor harus memiliki Sertifikasi atau Teregister di Kementerian Keuangan. Artinya, jika seorang Auditor tidak memiliki Registrasi, maka Auditor tersebut Tidak Bisa Melakukan Audit;
- Bahwa dari Laporan Audit, utang PT SBS kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan sudah tercatat pada tahun 2013 karena di dalam Laporan Audit akhir tahun 2013, sudah terlihat adanya Konversi dari utang menjadi Agio Saham dan Modal;
- Bahwa utang PT SBS kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan sudah terjadi sejak tahun 2008 dan bertambah seiring berjalannya Perusahaan sampai sejumlah Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar rupiah);
- Bahwa benar secara periodik Konsultan mengadakan Rapat Koordinasi antar Konsultan, baik NKN Legal dan KJPP RSR Mempresentasikan masing-masing temuan dan dibahas bersama;
- Bahwa atas Hasil Temuan dan Hasil *due diligence* saksi, termasuk dalam hal ini Temuan Pajak, sudah diperhitungkan oleh KJPP RSR di dalam Kajiannya;
- Bahwa Temuan saksi adalah per tanggal 31 Desember 2013, sementara data yang disampaikan pada bulan Juni 2014 tersebut saksi sudah tidak melakukan *due diligence* lagi, sehingga temuan yang 2013 ikut terbawa (*carry forward*) sehingga saksi Lanjutkan sampai 2014;
- Bahwa artinya yang di bulan Juni 2014 tidak termasuk dalam *due diligence*, melainkan hanya Pekerjaan Tambahan saja;
- Bahwa benar Data-data yang dilakukan KAP Hadori, dalam hal ini adalah *due diligence*, Legal, Keuangan dan Pajak digunakan oleh Tim secara keseluruhan, khususnya oleh KJPP RSR dan PT Bahana Securities untuk Membuat Kajian Kelayakan. Jika tidak ada data-data yang disampaikan oleh Bagian Keuangan dan Pajak, KJPP RSR tetap bisa melakukan Valuasi atau Kajian Kelayakan, akan tetapi temuan saksi menjadi pertimbangan bagi KJPP RSR;

Halaman 268 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika utang sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) namun ditulisnya sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), saksi menyebutnya sebagai data tidak akurat;
- Bahwa *due diligence* saksi terkait posisi Laporan Keuangan PT SBS, saksi mencermati dan menemukan bahwa EBITDA PT SBS tahun 2008 sampai dengan 2012 itu Positif;
- Bahwa EBITDA adalah Laba sebelum dikurangi Depresiasi Bunga dan Pajak;
- Bahwa terhadap PT SBS, jika dilihat dari EBITDA saja Positif;
- Bahwa EBITDA adalah salah satu Indikator, sebagai contoh *cash flow*-nya harus Positif, kemudian Labanya juga harus Positif, sehingga semua Indikator-indikator tersebut baru kita bisa menyatakan Perusahaan itu baik atau tidak baik;
- Bahwa apabila dari EBITDA positif, maka Perusahaan mampu menghasilkan laba, tetapi apabila kita melihat secara keseluruhan, tentu ada Indikator lain;
- Bahwa *equity* PT SBS dari tahun 2008 sampai dengan 2011 Positif;
- Bahwa PT SBS masih digolongkan sebagai Perusahaan yang Baik karena PT SBS tahun 2008 sampai dengan 2011 masih bisa melakukan penjualan dan bagus serta masih ada Laba lalu EBITDA Positif;
- Bahwa saksi hanya melakukan Pemeriksaan dan Analisa apa yang ada di dalam Laporan Keuangan PT SBS;
- Bahwa saksi melihat dari Analisa, dimana *average collection period*-nya meningkat, sehingga bisa disimpulkan ada piutang yang tidak bisa tertagih. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Manajemen PT SBS yang lama mempunyai Rencana tindakan untuk mengatasi masalah *average collection period* atau pendapatan yang tidak lancar;
- Bahwa Manajemen PT SBS mempunyai Rencana mengatasi pendapatan yang seret/tidak lancar dan sudah tertuang dalam Laporan Audit, yakni adanya beberapa Rencana Manajemen terkait dengan Kondisi Umum Perusahaan, seperti mengubah pinjaman Pemegang Saham menjadi Modal Disetor, Pemegang Saham akan menambah Modal Disetor, Mengundang Investor yang baru, dan lainnya;
- Bahwa di dalam pembahasan dengan Tim Konsultan secara bersama, saksi tidak mengetahui apakah Kajian Akuisisi PT SBS, ada rencana yang menindaklanjuti sejalan dengan Manajemen yang lama;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan dengan sepengetahuan saksi saja, untuk Penyusunan Kajian tersebut saksi sudah sampaikan Laporan saksi dan ditindaklanjuti oleh PT Bahana Securities terkait Revitalisasi Aset, Setoran Modal, Kontrak dengan PT BA dan yang lainnya;

Halaman 269 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Ekuitas PT SBS dipengaruhi Nilai Buku Asetnya karena Ekuitas tersebut merupakan Nilai Aset dikurangi dengan Nilai Utang;
- Bahwa saksi ikut sampaikan Laporan saksi kemudian ada yang menyatakan PT SBS kurang baik, setelah itu ada masukan terkait dengan Revitalisasi dan lain-lainnya, sehingga menghasilkan Kajian Investasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**21. EKO APRILIANTO, S.H,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan dari Tim Konsultan Hukum NKN Legal;
- Bahwa saksi dikontrak oleh PT Bahana Sekuritas melalui Proposal yang diminta untuk membantu Proses Transaksi Akuisisi;
- Bahwa kami berkontrak dengan PT Bahan Securities dengan Pengajuan Proposal dibuat Desember 2013;
- Bahwa Proposal Kontrak tersebut mencantumkan 3 (tiga) bulan yang dimulai November 2013 – Februari 2014;
- Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan saksi melakukan Kajian Hukum atau Pemeriksaan Tuntas terhadap PT SBS;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk Mempresentasikan Kajian tersebut;
- Bahwa dari Hasil Kajian tersebut lalu diputuskan untuk Melanjutkan Transaksi saksi ditugaskan untuk Mempersiapkan Konsep-Konsep Perjanjian;
- Bahwa atas Kajian yang saksi buat, saksi tidak memiliki gambaran pasti atas jangka waktu kapan akan dilakukan Transaksi Akuisisi;
- Bahwa fakta yang terjadi adalah, saksi Melakukan Kajian, lalu ada Persentasi;
- Bahwa Presentasi tersebut dilakukan pada awal tahun 2014;
- Bahwa pada awal tahun 2014 belum ada transaksi saksi, masih dalam tahap Diskusi terkait Akuisisi, atas hal tersebut, saksi hanya menunggu Informasi dari PT Bahana Securities;
- Bahwa Kontrak antara NKN Legal dengan PT Bahana Securities tidak dibuatkan Addendum karena sudah habis masa Kontrak, namun hanya pemberitahuan lisan saja yang menjadikan dasar kami bekerja;
- Bahwa kepastian adanya Transaksi sekitar awal atau pertengahan tahun 2014, saat itu masih menunggu kepastian dari PT Bahana Securities;
- Bahwa kepastian Akuisisi diberikan setidaknya-tidaknya awal hingga pertengahan tahun 2014;
- Bahwa saksi memberikan Laporan Final Kajian NKN Legal pada awal tahun 2014;

Halaman 270 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *cut off* atau berakhirnya kontrak pada awal tahun 2014;
- Bahwa dari Kajian, saksi melakukan Kajian dari beberapa Aspek, yang masing-masing Aspeknya mendapatkan Temuan, hal tersebut merupakan Hasil dari perbandingan antara Fakta dengan Dokumen dan ketentuan hukum;
- Bahwa saksi melalui Kajian Legalnya mengetahui Pemegang Saham Mayoritas pada saat itu PT TIS;
- Bahwa soal Konversi Hutang Saham Terdakwa R. Tjahyono Imawan di PT SBS, hal ini saat saksi membuat laporan belum tersedia;
- Bahwa saat itu Hasil Laporan disampaikan berdasarkan tinjauan transaksi juga, hal ini memiliki tujuan agar dapat dicocokkan dengan dokumen terakhir yang saksi Analisa;
- Bahwa Perubahan Kepemilikan Saham terjadi pada Juli 2014, namun *cut off* terjadi sebelum Juli 2014;
- Bahwa Kontrak saksi hanya berdurasi 3 (tiga) bulan, namun setelahnya terdapat Kesepakatan secara lisan, diperpanjang 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam rangka pembuatan Draft, tentunya kami akan melihat Komposisi pemegang saham terakhir PT SBS;
- Bahwa yang melakukan komunikasi dengan PT Bahan Securities adalah Sdr. Aji Nurhadiyan;
- Bahwa kesepakatan lisan tidak dituangkan ke dalam sebuah Perjanjian Kontrak, karena lebih kepada untuk mengantisipasi transaksi saksi, tidak ada laporan juga, hanya ada 1 (satu) laporan kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa PT SBS memiliki utang kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan, namun jumlah hutangnya berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa terkait dengan perizinan, saksi mengetahui PT SBS memiliki izin khusus yang berkenaan dengan Jasa Pertambangannya atau biasanya disebut IUJP dan Izin-izin lain yang umumnya melekat pada Korporasi;
- Bahwa dengan izin yang dimiliki oleh PT SBS tersebut, PT SBS hanya bisa melakukan kegiatan Pertambangan sesuai yang tertera dalam IUJP;
- Bahwa dalam Kajian saksi, pekerjaan inti adalah Pekerjaan yang sifatnya dilakukan langsung untuk melakukan Kegiatan Pertambangan Inti, untuk izin yang dimiliki PT SBS adalah Pekerjaan Inti;
- Bahwa dalam Kajian saksi, dalam konteks Perizinan PT SBS tidak ada pelanggaran yang signifikan, dari segi perizinan hanya ada kaitan dengan formalitas Korporasi, ada ketidak harmonisan antara kata-kata dalam Anggaran dasar dengan Perizinan;
- Bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha Non Inti atau pendukung dari Jasa Pertambangan, saat saksi periksa terkait hal ini PT SBS belum memiliki SKT;

Halaman 271 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT SBS belum diperbaharui untuk mencakup perubahan-perubahan Struktur Modal dan Susunan Direksi dan Komisaris;
- Bahwa terkait dengan Harta Kekayaan, PT SBS memiliki Alat Berat dan Kendaraan namun tidak memiliki Harta Kekayaan berupa Tanah maupun Bangunan;
- Bahwa terkait dengan Perjanjian, terdapat Ketentuan dari Perbankan yang belum dilaksanakan oleh PT SBS saat itu;
- Bahwa terkait dengan Afiliasi, saksi menyampaikan Pemberitahuan agar menjadi perhatian bagi PT Bahana Securities sebagai Konsultan Leader untuk mengamati atau memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya terkait dengan keterlibatan/afiliasi;
- Bahwa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pemegang IUP dilarang menunjuk Afiliasinya sebagai Pelaku Jasa Pertambangan kecuali mendapatkan Izin dari Menteri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Afiliasi sesuai dengan Aturan yang ada adalah Pemegang Perusahaan yang Memiliki Kepemilikan Saham Langsung, yang dimaksud langsung adalah pemegang IUP merupakan Pemegang Saham Langsung dengan memiliki sedikitnya 20 (dua puluh persen) pada Perusahaan Afiliasi Jasa Pertambangan tersebut, kemudian pemegang IUP merupakan Pemegang Saham Langsung dan mempunyai hak suara pada Perusahaan Afiliasi Jasa Pertambangan dan lebih dari 50 (lima puluh) persen berdasarkan Perjanjian serta mengendalikan kebijakan Financial dan Operasional secara langsung, selanjutnya pemegang IUP memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan Direktur Keuangan dan Direktur Operasi atau yang setara pada Perusahaan Afiliasi Jasa Pertambangan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk menyampaikan pandangan hukum khusus berkenaan dengan ketentuan afiliasi tersebut, saat itu seingat Bahwa Saksi dari PT Bahana Securities menyampaikan adanya arahan atau permohonan/permintaan untuk memberikan pandangan hukum khusus dan Saksi menyampaikan/membuat suatu legal memorandum berkenaan dengan penjelasan atau penafsiran atas pasal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Direktur Keuangan PT SBS Saksi Margo Dradjat dan Direktur Utamanya ditunjuk atau ditugaskan oleh PT BA;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh PT Bahana Securities dan Perjanjian Bersyarat menjadi bagian tugas lisan saksi;

Halaman 272 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta oleh PT SBS, saksi melakukan Pembuatan Konsep Draft dari Perjanjian tersebut;
- Bahwa Perjanjian Bersyarat digunakan untuk menuangkan Kesepakatan dalam rangka Keberlanjutan Akuisisi;
- Bahwa latar belakangnya adalah Kesepakatan untuk Akuisisi antara PT BMI dengan PT SBS;
- Bahwa yang meminta dibuatkannya Perjanjian Bersyarat adalah PT Bahana Securities;
- Bahwa Perjanjian Bersyarat bukanlah syarat hukum untuk Akuisisi, tetapi dalam Kaidah praktik yang baik secara Bisnis;
- Bahwa Perjanjian Bersyarat merupakan Kesepakatan Para Pihak untuk Melakukan Akuisisi;
- Bahwa syarat-syarat dalam Perjanjian Bersyarat tersebut harus dipenuhi untuk keberlanjutan transaksi;
- Bahwa muatan inti dari Perjanjian Bersyarat yaitu antara lain:
  1. berkenaan dengan Kesepakatan Akuisisi dengan cara Investasi;
  2. menentukan Persentase Kepemilikan setelah Akuisisi;
  3. Bahwa pencantuman Kondisi-kondisi Prasyarat dari suatu Perjanjian yang harus dipenuhi Para Pihak;
  4. Adanya pasal penanggungan, maksud dari Penanggungan adalah apabila terdapat hal-hal yang tidak diungkapkan dan hal tersebut timbul setelah Akuisisi terjadi, maka menjadi tanggung jawab Pemegang Saham sebelumnya;
  5. mencantumkan Pernyataan dan Jaminan serta mencantumkan pembatasan yang harus diindahkan Para Pihak;
- Bahwa Nilai Investasi sejumlah Rp48.186.311.000 (empat puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dari PT Bahana Securities;
- Bahwa dalam Perjanjian Bersyarat dicantumkan Kewajiban-kewajiban masing-masing Para Pihak;
- Bahwa dicantumkannya pembebanannya kepada saksi R Tjahyono sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dalam Lampiran 3C dan Lampiran 4 diketahui dari PT Bahana Securities atau dari Konsultan Keuangan yang pada intinya mencantumkan nilai utang PT SBS kepada para Vendor sekurangnya sejumlah Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan Kondisi Prasyarat;
- Bahwa dalam Proposal Awal sudah mencantumkan pembentukan Konsep Perjanjian;
- Bahwa dalam hal verifikasi, saksi akan melakukan Kompilasi dan membuatkan daftar *check list* mengenai Kondisi Prasyarat apa saja

Halaman 273 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian, kemudian saksi *cross check* dengan Data yang saksi peroleh. Data tersebut diperoleh dari PT Bahana Securities dan Tim Legal;

- Bahwa Tim Legal Akuisisi yang membantu adalah saksi Dede Kurniawan;
- Bahwa saksi dengan saksi Dede Kurniawan bersama melakukan Verifikasi;
- Bahwa saksi hanya melaporkan Hasil Kondisi Prasyarat sehingga bukan saksi yang memutuskan untuk Lanjut ke Tahap Selanjutnya;
- Bahwa PT BMI pernah mengikuti Perancangan Konsep Perjanjian;
- Bahwa karena PT BMI sebagai entitas yang melakukan Akuisisi maka peran PT BMI mendengar, mengetahui dan memberikan pandangan;
- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan bertindak sebagai Pemegang Saham Pribadi dan menjadi Pengendali dalam PT SBS, hal tersebut tertuang dalam Hasil Kajian;
- Bahwa pekerjaan Konsultan saat itu di *follow up* dalam bentuk Koordinasi oleh Terdakwa Nurtimah Tobing;
- Bahwa terhadap kekurangan TDP dan SKT PT SBS sudah diselesaikan dengan adanya Berita Acara Kesepakatan yang isinya bahwa TDP dan SKT tersebut dipenuhi pasca Penyelesaian Transaksi;
- Bahwa dari Berita Acara Kesepakatan tersebut, saksi mengetahui PT Bahana Securities sudah memberikan surat Terkait Pemenuhan Kondisi Prasyarat sehingga Pelaksanaan Akuisisi Dapat Dilaksanakan;
- Bahwa NKN Legal membantu untuk Merancang atau Mengkonsep Rancangan Pengambilalihan yang disyaratkan dalam Pasal 125 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa di dalam Pasal 125 ayat (6) huruf a sampai dengan k Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak ada ketentuan atau Kewajiban yang mengatur bahwa harus dilakukan sebuah Kajian Akuisisi;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rancangan Pengambilalihan secara garis besar kurang lebih berisi Nama dan Kedudukan Perseroan, Penjelasan dari Direksi Perseroan, dan perkiraan jangka waktu Pelaksanaan Akuisisi;
- Bahwa Hasil Kajian dari NKN Legal diserahkan kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa pada awalnya ada surat dari PT SBS yang mengajukan Investasi Penyertaan modal yang mendasari PT Bahana Securities untuk melakukan kajian;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Memorandum Hukum yang dibuat oleh NKN Legal tanggal 7 Maret 2014 mencantumkan adanya Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Dirjen Minerba;

Halaman 274 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inti dari Peraturan Dirjen Minerba tersebut adalah mengatur definisi yang lebih luas dari Afiliasi yang dibatasi penunjukannya oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang diatur di dalam Peraturan Dirjen Minerba adalah keterlibatan penunjukan afiliasi sebagai Perusahaan Jasa Pertambangan. Penunjukan Afiliasi Perusahaan itu sifatnya dilarang, kecuali ada izin dari Menteri;
- Bahwa saksi mengetahui dari PT Bahana Securities bahwa Akuisisi PT SBS tujuannya adalah PT SBS akan ditunjuk sebagai Perusahaan Jasa Pertambangan;
- Bahwa di dalam Kajian Hukum NKN Legal disampaikan pemilik IUP tidak bisa melakukan penunjukan kepada Perusahaan Afiliasi;
- Bahwa pada saat kajian tersebut dibuat belum ada pembentukan PT BMI, awalnya terdapat pengajuan dari PT SBS kepada PT BA, saat itu belum dikaji terkait PT BMI, karena memang belum ada PT BMI;
- Bahwa saksi pernah membaca surat dari Dirjen Minerba yang pada intinya menjawab pertanyaan dari PT BA;
- Bahwa saksi baru menerima surat dari Dirjen Minerba setelah membuat Legal Memorandum;
- Bahwa Undang-undang mengatur terkait larangan dalam rangka melibatkan afiliasi pemegang IUP untuk menunjuk Perusahaan Afiliasinya untuk ditunjuk sebagai Perusahaan Jasa Pertambangan kecuali dengan persetujuan Menteri. Definisi afiliasi tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009. Dalam kajian yang telah Bahwa Saksi sampaikan afiliasi itu seperti apa, semisal dalam persentase tertentu, kekuatan untuk menunjuk Direktur. Kajian yang telah dibuat lebih kepada menafsirkan atau memberikan informasi mengenai apa yang ditentukan dalam peraturan Menteri ESDM maupun Dirjen Minerba. Dalam kajian, tidak pernah dicantumkan adanya PT BMI;
- Bahwa terkait uraian kesimpulan Kajian Bahwa Saksi, dalam nomenklturnya tertulis "apabila", semisal saat itu Saksi membuat dengan nomenklatur "apabila dipenuhi" maka hal tersebut tidak melanggar ketentuan, hal tersebut juga berbeda dengan rekomendasi;
- Bahwa dalam *due diligence* pemenuhan-pemenuhan yang lampau seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, hal-hal yang tidak sesuai akan dimuat dalam Perjanjian Investasi Bersyarat;
- Bahwa Saksi selain melakukan Kajian, juga mengawal Penyusunan Akta Pengambilalihan;
- Bahwa dalam Akta tersebut tercantum terkait Rancangan Pengambilalihan hal ini sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 275 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilalihan PT BA dilakukan dalam Pengambilalihan Tidak Langsung dengan cara Penyertaan Modal;
- Bahwa untuk Pemegang Saham dinamakan Jual Beli Saham, bukan Pengambilalihan Saham;
- Bahwa Definisi dari Akuisisi adalah tindakan Korporasi untuk menyebabkan perubahan pengendali yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini tidak langsung melalui Direksi dan langsungnya melalui Pemegang Saham;
- Bahwa dalam jual beli pasti ada harga, dalam hal ini tidak mungkin Transaksi negatif atau minus;
- Bahwa harga Rp1,00 (satu rupiah) transaksi dimungkinkan dilakukan, hal tersebut adalah harga terendah untuk jual beli Saham;
- Bahwa saat itu per lembar saham dihargai sejumlah Rp1,00 (satu rupiah);
- Bahwa muncul harga sejumlah Rp1,00 (satu rupiah) saksi tidak ingat siapa yang mengusulkan dan bukan saksi yang mengajukannya, namun hal tersebut telah dibahas dalam Tim Konsultan;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang Transaksi Akuisisi terhambat karena Ekuitas Negatif dalam konteks Akuisisi PT SBS, sepengetahuan saksi juga tidak ada dalam Peraturan yang ada Transaksi pada Perusahaan yang Ekuitasnya Negative menjadi terhambat;
- Bahwa hasil kajian Saksi hanya menjadi bahan pertimbangan bagi klien Saksi, keputusan tetap pada pihak yang melakukan transaksi;
- Bahwa terkait hutang PT SBS, pada saat melakukan transaksi hutang, di dalam Perjanjian tersebut hutang masih menjadi tanggung jawab PT SBS sepanjang masih ada klausul lain yang mengatakan penanggungan oleh Pemegang Saham Eksisting dalam hal ini Pemegang Saham lama;
- Bahwa di dalam perjalanan melakukan Kajian saksi mengetahui selain NKN Legal juga ditunjuk Anggota Konsultan lainnya;
- Bahwa ada meeting bersama peserta Anggota Konsorsium atau Anggota-anggota Konsultan lainnya yang dibawah PT Bahana Securities membahas Kajian-Kajian yang ditugaskan oleh PT BA kepada PT Bahana Securities;
- Bahwa dari awal sudah disampaikan Rencana Penyertaan Modal, dan sudah mengetahui dari awal Rencana Akuisisi ini adalah Investasi dalam wujud Akuisisi;
- Bahwa saksi mengetahui makna dari Investasi adalah suatu Penyertaan Modal yang hasilnya tidak diperoleh seketika, perolehannya memerlukan Jangka Waktu yang dinamakan *return of investment*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dari Investasi yang ditanamkan untuk bisa mewujudkan hasilnya apakah itu diikuti Kajian-Kajian yang melingkupi adanya Proyeksi dan Asumsi didalam kajian-Kajian tersebut dalam menentukan hasil yang akan diperoleh dengan Investasi tersebut;

Halaman 276 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui KJPP RSR melakukan Kajian sehubungan dengan Penilaian, karena memang mereka Perusahaan Jasa Penilai. tetapi saksi tidak mengetahui metode dan cara yang digunakan;
- Bahwa keterlibatan NKN Legal adalah kami melakukan Kajian dari sisi kami yaitu secara Hukum lalu kami sampaikan kepada Bahana Securities dan setuju saksi PT Bahana Securities yang akan melakukan Kompilasi dari berbagai jenis Aspek yang salah satu Aspeknya adalah yang saksi kaji yaitu hukum;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Aspek Sisi Legal-nya saja;
- Bahwa Tim menyebar dan melakukan setoran dalam bentuk Kajian atau Laporan, lalu Kajian dan Laporan tersebut akan Dikompilasi oleh PT Bahana Securities;
- Bahwa belakangan, saksi baru mengetahui hasil keseluruhan Laporan atau Kajian yang sudah di Kompilasi oleh PT Bahana Securities ketika kasus ini sudah mulai masuk ke Pengadilan;
- Bahwa sebelumnya PT Bahana Securities selaku *lead* dalam Kajian, tidak ada menyampaikan jika Kajian-kajian yang akan dibuat akan bersifat pilihan yang artinya bukan mutlak sebagai suatu Kajian yang harus diikuti karena status PT BA adalah Perseroan Terbuka;
- Bahwa saksi adalah orang yang Merancang atau Men-draft Perjanjian Bersyarat sehubungan dengan Investasi;
- Bahwa pada awalnya Surat Perjanjian tersebut PT BA mendapatkan saham senilai 90 (sembilan puluh) persen kemungkinan terdapat diskusi atau pembahasan sehingga berubah menjadi 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa di dalam Penyertaan pada saat Penyertaan Modal dengan menerbitkan Saham Baru, dilakukan untuk melakukan pembulatan karena jika sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar) ketika langsung disertakan atau masukan ke dalam PT SBS dengan komposisi permodalan pada waktu itu yang berdasarkan akta yaitu sebelum Perjanjian ditanda-tangani, nilainya tidak akan akurat atau tidak akan sama dengan 95 (sembilan puluh lima) persen;
- Bahwa dari sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) yang diinvestasikan PT BA kepada PT SBS, presentasi saham apabila tidak dibulatkan adalah sejumlah 94 (sembilan puluh empat koma sekian) persen;
- Bahwa untuk menggenapkan menjadi 95 (sembilan puluh lima) persen, oleh karenanya terdapat Transaksi Jual Beli dari Pemegang Saham Existing ke PT BMI;
- Bahwa jual beli terjadi antar Pemegang Saham PT SBS Existing dan PT BMI;

Halaman 277 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *due diligence* dimulai di tahun 2013 yaitu pada bulan sekitar Oktober atau November;
- Bahwa Data-data terkait *due diligence* saksi dapatkan dari PT Bahana Securities dan PT SBS;
- Bahwa dalam mengumpulkan data terkait *due diligence* tidak ada hambatan dari PT SBS ataupun dari PT Bahana Securities;
- Bahwa pada saat saksi melakukan *due diligence* dalam Aspek Hukum, saksi tidak menemukan terdapat data atau perjanjian yang sengaja ditutupi;
- Bahwa terhadap ketidakpatuhan yang bersifat administratif, terdapat sanksi administratif;
- Bahwa ketidakpatutan administratif tersebut tidak menjadikan PT SBS tidak patut untuk diambil alih, atas hal tersebut bukan merupakan sebuah alasan Akuisisi tidak boleh dilakukan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menemukan atas Pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat sanksi Pencabutan Izin bagi PT SBS;
- Bahwa dalam konteks Perjanjian Investasi Bersyarat yang saksi bantu persiapan itu mengandung Kondisi Prasyarat yang sifatnya syarat tangguh dalam menjalankan suatu transaksi Saksi dan tentunya dalam syarat tangguh tersebut, saksi mencantumkan beberapa hal yang dapat membatalkan transaksi. Namun ada juga hal-hal tertentu yang masih bisa disepakati untuk ditunda pelaksanaannya dan ada beberapa kondisi prasyarat tersebut yang disepakati untuk ditangguhkan pelaksanaan pasca pelaksanaan transaksi;
- Bahwa transaksi dalam Perjanjian Investasi Bersyarat yang dilakukan sudah memenuhi syarat wajib secara Perundang-Undangan;
- Bahwa benar mengenai hal-hal yang belum terpenuhi dalam Perjanjian Investasi Bersyarat terdapat kesepakatan yang akan dipenuhi setelah transaksi;
- Bahwa benar terkait hutang PT SBS yang tertera dalam Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab PT SBS kecuali yang disepakati lain;
- Bahwa yang menanggung hutang PT SBS tetap PT SBS;
- Bahwa benar dalam transaksi Perjanjian Investasi Bersyarat setelah dilakukan Akuisisi masih ada saham 5 (lima) persen yang dimiliki Pemegang Saham Existing yang kemudian diambil alih atau dijual belikan oleh PT TISE;
- Bahwa dalam Perjanjian Investasi sudah disebutkan ada pasal khusus tentang Restrukturisasi yang maknanya Para Pihak akan melakukan Restrukturisasi sehingga hasil akhirnya menyebabkan PT BMI memegang 95 (sembilan puluh lima) persen dan PT TISE memegang 5 (lima) persen;

Halaman 278 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara mekanisme Saham 5 (lima) persen merupakan Saham yang sudah ada dan ter-Delusi;
- Bahwa benar Saham yang ter-delusi setelah masuknya PT BMI masih ada 5 (lima) persen Saham;
- Bahwa pembahasan mengenai dasar PT BMI tidak mendilusi habis Kepemilikan Saham Existing dan menyisakan 5 (lima) persen dibahas juga dengan Para Konsultan, jadi Saham Existing 5 (lima) persen oleh Pemegang Saham Lama juga menjadi salah satu alasan untuk memitigasi risiko, khususnya ada kewajiban penanggungan yang pada waktu itu diatur dalam Kontrak, dan itu tentu sebagai bagian kewajiban berkelanjutan pasca transaksi;
- Bahwa dengan adanya pemegang saham 5 (lima) persen dari sudut pandang PT BMI akan lebih mudah apabila ada sesuatu yang perlu dikejar, artinya menjadi salah satu bentuk mitigasi resiko adanya pemegang saham existing 5 (lima) persen;
- Bahwa pada waktu dibahas peran serta Pemegang Saham Existing untuk keberlangsungan usaha PT SBS menjadi cukup penting khususnya pada waktu ada urusan operasional, dan mobilisasi yang dicantumkan dalam perjanjian investasi, dengan adanya pemegang saham 5 (lima) persen maka akan memberikan *certainty rate* atau Angka Kepastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan tidak ada Pemegang Saham Existing pada waktu itu;
- Bahwa mengenai pemegang saham 5 (lima) persen dengan disisakannya 5 (lima) persen menurut lebih untuk memberikan nilai tambah PT SBS setelah Akuisisi;
- Bahwa *negative covenant* yang diatur dalam Perjanjian Investasi adalah Pembatasan-pembatasan tertentu dimana Pemegang Saham atau PT SBS tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kondisi PT SBS lebih buruk, adalah konsekuensi kontraktual secara logis ketika sudah ada Perjanjian Investasi pada prinsipnya pengikatan dan tentunya sebagai Calon Pemegang Saham Baru tidak ingin kondisi Perusahaan yang akan ditanamkan modal menjadi lebih buruk oleh karena itu timbulah klausul seperti itu;
- Bahwa mengenai *negative covenant* disampaikan dalam Lampiran Perjanjian ketentuan tegas yang isinya tidak boleh ada tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dalam Proses Akuisisi;
- Bahwa Aksi mencantumkan klausul mengenai *arm length basis* adalah agar PT SBS tetap dapat menjalankan kegiatan seperti biasanya, *doing business as usual* atau menjalankan kegiatan usaha seperti biasa dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan PT SBS tambah buruk

Halaman 279 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam rangka Proses Akuisisi. Oleh karenanya masuk dalam klausul pembatasan, dan memang saksi cantumkan dalam Perjanjian Investasi;
- Bahwa bukan berarti Pemegang Saham Lama tidak dapat menjalankan Perusahaan dengan sepenuhnya tetapi jangan melakukan hal-hal yang dapat membuat Perusahaan tambah buruk karena sudah dilakukan Perikatan;
  - Bahwa syarat batal itu adalah bagian mitigasi risiko karena Investor atau pihak yang akan melakukan Penyertaan Modal butuh mendapatkan kepastian kenyamanan dalam rangka transaksi ini, tentu akan menjadi aneh jika kami mencantumkan klausul batal dari posisi Pemegang Saham Existing sementara kita yang sedang melakukan Pengikatan tidak bisa membuat surat-surat batal. Jadi itu suatu ketentuan yang sangat wajar ada;
  - Bahwa benar Pemegang Saham Existing tidak dapat membatalkan Perjanjian Investasi;
  - Bahwa jika berbicara pengalaman ada yang serupa dengan akuisisi PT SBS dan cukup umum yang Ekuitas Negatif;
  - Bahwa pernah ada kondisi Perusahaan Negatif dan terjadi Akuisisi;
  - Bahwa pada waktu itu dan sebagaimana yang kami sampaikan dalam Kajian, kami melakukan Pengecekan untuk memastikan apakah ada atau tidaknya keterlibatan PT SBS dalam perkara yang bersifat Litigasi jadi kami melakukan kunjungan ke beberapa Pengadilan sesuai Domisili PT SBS guna memastikan dan hasilnya tidak ada, tidak ada keterlibatan dalam perkara atau proses Litigasi;
  - Bahwa kami melakukan Kajian Hukum dari berbagai macam Aspek, yang pertama Aspek Korporasi, Legalitas Perizinan, lalu Ketenagakerjaan, Asset, Keterlibatan Asuransi dan Sengketa;
  - Bahwa dalam Kajian kami, sudah dicantumkan beberapa hal yang terkait tenaga kerja tetapi saksi tidak ingat detailnya terkait sengketa Ketenagakerjaan;
  - Bahwa Kajian kami mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dan tidak wajib dilakukan tapi bisa dijadikan bahan pertimbangan;
  - Bahwa saksi selesai bekerja ketika Akuisisi terjadi di bulan Januari 2015;
  - Bahwa ketika saksi mengajukan Laporan Final, tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa payung hukum atau Peraturan yang ada dalam konteks PT SBS ada beberapa. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas paling utama, walaupun bentuknya BUMN ataupun Non-BUMN mengacunya tetap kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedua, dikarenakan PT SBS mempunyai bidang Usaha Jasa Pertambangan, tentunya saksi juga merujuk atau memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 280 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga, berkaitan kajian Saksi meliputi beberapa kajian, termasuk tenaga kerja, maka saksi juga mengkaji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keempat, berkaitan dengan Akuisisi dikaitkan dengan Anti Monopoli, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- Bahwa dikarenakan Akuisisi kepada PT SBS, sehingga Kajian tidak merujuk pada UU BUMN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diperkenankan jika Perseroan yang memiliki IUP mengakuisisi Perseroan lain yang memiliki IUP;
- Bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penunjukkan afiliasi untuk bekerja sebagai Perusahaan Jasa Pertambangan itu dilarang kecuali ada izin Menteri;
- Bahwa sepanjang bacaan Saksi, Akuisisi yang terhadap Perusahaan yang bukan afiliasi, itu tidak dilarang atau tidak termasuk larangan;
- Bahwa di surat tersebut disebutkan dari PT BA langsung ke PT SBS adalah bukan afiliasi;
- Bahwa dalam kasus ini PT BA membentuk Anak Perusahaan, yakni PT BMI dan PT SBS menjadi cucu, hal ini diperbolehkan;
- Bahwa setahu saksi, dalam Proses Akuisisi ini tidak ada pelanggaran Peraturan atau semacamnya;
- Bahwa kajian hukum saksi tidak menyebutkan harus PT BA atau Anak Perusahaan, karena Kajian Hukum saksi adalah seputar Perusahaan Target, yang dalam hal ini adalah PT SBS;
- Bahwa Kajian Hukum yang saksi sampaikan tidak menyarankan mengenai siapa subjek hukum yang akan mengakuisisi, kajian yang NKN Legal lakukan hanya *due diligence* seputar PT SBS;
- Bahwa seharusnya Kajian saksi tidak sia-sia karena saksi memberi Pandangan Hukum atas Akuisisi PT SBS;
- Bahwa di dalam Legal Memorandum, tidak ada yang menegaskan Membuat Anak Perusahaan Baru dari PT BA;
- Bahwa Dasar Penugasan saksi, pertanggungjawabannya ke PT Bahana Securities;
- Bahwa ketika saksi report pasti ada tertulisnya, sementara untuk perpanjangannya secara verbal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi R. Tjahyono Imawan ketika proses Drafting dan Negosiasi Kontrak, dalam hal ini selaku pemilik PT SBS;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Nurtimah Tobing selaku Tim dari PT BA yang bertugas untuk Akuisisi, sementara saksi Syaiful Islam hanya sekali;

Halaman 281 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa Milawarma, saksi hanya tahu wajah saja dan tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Kajian saksi tidak memberikan Rekomendasi harus melakukan Pembentukan Anak Usaha dan karena saksi Merancang Perjanjian, maka tentunya saksi mengetahui hasil akhirnya;
- Bahwa *Agio Saham* adalah suatu kondisi dimana ada selisih lebih dari jumlah setoran saham, dimana saham tersebut sifatnya Saham yang Baru Diterbitkan oleh Perusahaan. "Lebih" tersebut artinya lebih dari nilai nominal saham berdasarkan Akta Perusahaan;
- Bahwa Saham Lebih ini adalah Saham dari Pemegang Saham Existing pada saat itu;
- Bahwa saksi R. Tjahyono Imawan tercatat *Saham Agio* Saham dan itu terefleksi dalam Laporan Keuangan, dimana ada jumlah *agio saham* namun saksi tidak ingat jumlah pastinya, yang jelas memang benar ada *agio saham* dan hal tersebut masuk dalam Kajian atau *due diligence*;
- Bahwa terkait *agio saham* tersebut sebatas informasi saja karena kajian saksi adalah menyajikan Fakta-fakta;
- Bahwa utang PT SBS kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan sejumlah Rp55.621.000.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian saksi konversikan Piutang tersebut menjadi Saham, namun tidak semuanya, melainkan hanya sejumlah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Artinya, ada sejumlah Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) yang Tidak Dikonversi dan hal tersebut menjadi *agio saham*, dimana *agio saham* ini menjadi milik Perusahaan, dalam hal ini PT SBS;
- Bahwa benar Terdakwa R. Tjahyono Imawan tidak menggunakan haknya untuk Mengkonversi semua sejumlah Rp55.621.000.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut untuk kepentingan saksi R. Tjahyono Imawan, melainkan saksi R. Tjahyono Imawan konversi sebagian, sementara sebagian besarnya Dikonversi untuk kepentingan PT SBS;
- Bahwa salah satu cara Pembayaran Saham Baru itu adalah dengan Konversi Piutang, di dalam UU PT disebutkan sebagai hak tagih. Ketika seseorang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan dan hak tagih tersebut dijadikan suatu cara untuk membayar Naham, normalnya adalah sesuai dengan jumlah piutangnya, lalu dikalikan dengan nominal saham per lembarnya berapa. Dalam situasi tersebut, seingat Saksi jumlah piutang itu jauh lebih besar daripada jumlah yang dikonversi, sehingga selisihnya tetap masuk ke Perusahaan sebagai *agio saham* dan atas hal

Halaman 282 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatatkan di Laporan Keuangan dan hal tersebut diperbolehkan di dalam UU PT;

- Bahwa benar *agio saham* di UU PT ada pengaturannya dan tidak menjadi persoalan;
- Bahwa terkait bisa atau tidaknya R. Tjahyono Imawan mengkonversi semua piutang R. Tjahyono Imawan menjadi Modal Saham atau tidak secara aturan, hal tersebut tergantung dari Kesepakatan antara PT SBS dengan seseorang yang memiliki hak tagih, dimana secara ketentuan diperbolehkan Seluruhnya Dikonversi;
- Bahwa seingat saksi ada Perjanjian Utang Piutang atau Pengakuan Utang dari Perusahaan, dalam hal ini PT SBS kepada R. Tjahyono Imawan dan nilai utang tersebut muncul di dalam Laporan Keuangan;
- Bahwa utang tersebut muncul di Laporan Keuangan saksi ketahui saat melakukan Kajian. Ketika saksi mulai melakukan Kajian, saksi meminta dan meng-collect Perjanjian-perjanjian, dari situ saksi melihat ada Perjanjian apa saja, termasuk salah satunya Perjanjian Utang;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa utang tersebut terjadi, namun yang jelas saat itu saksi menerima Dokumen telah ada Perjanjian Utang;
- Bahwa dalam Lingkup Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Proposal NKN Legal kepada PT Bahana Securities, Saksi mencantumkan beberapa item Lingkup Pekerjaan. Pertama mengenai Kajian Hukum, Kedua Penyampaian Laporan dan Ketiga Membantu Proses Transaksi, khususnya berkenaan dengan Pembuatan Konsep-konsep Perjanjian;
- Bahwa di dalam UU PT tidak diatur adanya persyaratan Wajib untuk Membuat Kajian Kelayakan dalam Transaksi Pengambilalihan Perusahaan seperti PT SBS. Artinya, PT BMI tidak wajib melakukan Kajian;
- Bahwa dengan tidak adanya kewajiban Membuat Kajian Kelayakan, logikanya berarti diperkenankan bagi PT BMI menggunakan Kajian yang dibuat oleh PT BA;
- Bahwa di dalam UU PT tidak diatur terkait metode cara menilai sebuah Perusahaan;
- Bahwa di dalam Pasal 125 UU PT mengatur terkait Tata Cara Penilaian apabila transaksi adalah Konversi Saham, dalam kata lain Pengambilalihan ini dibayar dengan Saham. Hal ini tidak relevan dengan transaksi Pengambilalihan PT SBS;
- Bahwa dengan adanya Peralihan ini, Utang dan Piutang PT SBS tetap menjadi Utang Perusahaan, kecuali yang ditetapkan atau diatur khusus di dalam Kontrak. Sehingga hal ini tetap melekat menjadi Utang Perusahaan, dalam hal ini PT SBS;

Halaman 283 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per bulan Februari 2014, saksi masih dalam proses Pembuatan Kajian, sehingga item pekerjaan yang saksi sampaikan ke Nurtimah Tobing, hal tersebut berkenaan dengan Persiapan Pembuatan Konsep Perjanjian itu belum dilakukan dan juga proses Asistensi dalam diskusi maupun negosiasi perjanjian pun secara konsekuensi juga belum dilakukan;
- Bahwa kesepakatan lisan untuk Perpanjangan Waktu tidak menambah item pekerjaan karena hanya sepakat menggeser waktu pelaksanaan terkait dengan yang belum dikerjakan yaitu sampai dengan *closing* transaksi Saksi;
- Bahwa secara umum, dalam Kesepakatan Transaksi dimanapun, pasti ada aturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak hanya di PT SBS saja. Sebagai contoh, di dalam Perjanjian Investasi Bersyarat, yakni pengaturan Kondisi Prasyarat, hal ini merupakan bentuk dari syarat-syarat dalam rangka Pelaksanaan Akuisisi atau Pengambilalihan;
- Bahwa benar dalam Akuisisi PT SBS terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang dituangkan dalam Perjanjian sebelum menjalankan transaksi yang apabila tidak dipenuhi, maka itu dapat menyebabkan transaksi ditunda atau diakhiri atau dibatalkan;
- Bahwa manfaat Perjanjian Bersyarat terkait Akuisisi PT SBS untuk PT BMI yaitu perjanjian tersebut sifatnya pengikatan untuk melakukan Investasi sesuai judulnya, yaitu pengikatan investasi di PT SBS dan dari konten-konten dalam perjanjian investasi bersyarat, disitu mengatur mengenai kondisi prasyarat, yakni ada indemnifikasi dan penanggungan yang artinya secara umum seperti kehati-hatian atau mitigasi resiko;
- Bahwa Perjanjian Bersyarat berguna bagi PT BMI untuk mitigasi resiko dalam melindungi kepentingan PT BMI;
- Bahwa isi pokok Perjanjian Bersyarat untuk melindungi PT BMI adalah Perikatan untuk melakukan Investasi, menetapkan kondisi prasyarat untuk melakukan transaksi, kemudian terdapat pasal terkait indemnifikasi atau penanggungan, pasal lain yang sifatnya mengikat bagi PT SBS maupun Pemegang Saham Lama untuk tunduk kepada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian tersebut. Prinsipnya melindungi PT BMI sebagai Pemegang Saham yang Baru;
- Bahwa atas kondisi prasyarat, saksi membantu mempersiapkan checklist, daftar-daftar persyaratan yang sudah terpenuhi dan saksi sampaikan kepada PT Bahana Securities untuk saksi laporkan sebagai *leader* dari Konsorsium Konsultan;
- Bahwa secara umum dalam Transaksi Investasi PT BMI sehingga menjadi Akuisisi PT SBS, terutama dalam Perjanjian yang sudah saksi

Halaman 284 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapkan, sudah memperhatikan dan mengindahkan Prinsip Kehati-hatian, seperti contohnya mencantumkan klausul *Indemnification* penanggungan utang, hal itu merupakan wujud dari Prinsip Kehati-hatian;

- Bahwa transaksi ini sudah memenuhi semua Aspek-Aspek yang disyaratkan dan diwajibkan secara hukum sesuai dengan UU PT;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**22. Drs. YANUAR MULYANA, A.K.,CPA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Akuntan Publik yang memeriksa Keuangan PT SBS dan benar PT SBS pernah meminta Audit secara khusus kepada saksi terkait akan dilakukannya Akuisisi PT SBS;
- Bahwa saksi melakukan Audit Umum dan bukan Khusus pada PT SBS yang bertujuan memberikan Opini atas kewajaran dari penyajian Laporan Keuangan;
- Bahwa saksi melakukan Audit Umum atas Laporan Keuangan PT SBS sejak PT SBS berdiri, sekitar tahun 2010 hingga tahun 2015, saksi lakukan audit setiap tahun;
- Bahwa benar terdapat permintaan khusus dan bukan audit khusus karena auditnya adalah Audit Umum, sementara Audit Khusus adalah Audit yang dilakukan diluar dari Audit Umum yang dilakukan setiap tahun, saksi dilakukan sekitar bulan Juni 2014 kemudian berlanjut lagi pada bulan November 2014;
- Bahwa menurut data kondisi Keuangan PT SBS adalah pada tahun 2010 saat itu kondisi Asetnya masih cukup tinggi sekitar sejumlah Rp377.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), kemudian di tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sejumlah Rp354.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar rupiah), kemudian di tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi sejumlah Rp376.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar rupiah), lalu kemudian di tahun 2013 turun cukup dalam menjadi kurang lebih sejumlah Rp282.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar rupiah) demikian pula pada posisi bulan Juni 2014 turun lebih dalam lagi menjadi sejumlah Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah), semua itu dari sisi aset;
- Bahwa dari sisi Liabilitas seperti utang, posisi utang pada tahun 2010 masih sekitar sejumlah Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh

Halaman 285 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam miliar rupiah), demikian pula pada tahun 2011 juga kurang lebih sama sekitar sejumlah Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah). Pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sekitar sejumlah Rp418.000.000.000,00 (empat ratus delapan belas miliar rupiah). Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar sejumlah Rp407.000.000.000,00 (empat ratus tujuh miliar rupiah) dan di bulan Juni 2014 terjadi penurunan menjadi sekitar sejumlah Rp389.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah);

- Bahwa dari sisi Ekuitas pada tahun 2010 itu masih Positif sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah). Pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi sejumlah Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) tetapi pada tahun 2012 sudah terjadi Ekuitas yang Negatif sejumlah Rp42.000.000.000,00 (negative empat puluh dua miliar rupiah). Pada tahun 2013 lebih dalam lagi ekuitas negatifnya menjadi sejumlah Rp126.000.000.000,00 (negative seratus dua puluh enam miliar rupiah). Pada bulan Juni 2014 ekuitas negatifnya menjadi lebih besar lagi sekitar sejumlah Rp162.000.000.000,00 (negative seratus enam puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa Aset PT SBS pada akhir bulan Juni 2014 yang tercatat adalah sejumlah Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah), dan di sisi lain terdapat kewajiban atau utang yang dibulatkan sejumlah Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar rupiah). Artinya, aset lebih kecil dari kewajiban yang mengakibatkan Ekuitas menjadi Negatif;
- Bahwa saksi sebagai Auditor mengetahui bahwa PT SBS memiliki Kontrak pekerjaan di Bidang Tambang dengan Perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengingat seluruh Perusahaan yang bekerja sama dengan PT SBS, tetapi yang saksi ingat adalah PT Putra Muba Coal, PT Nusantara Thermal Coal, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, dan PT Citarum Borneo Kuantum;
- Bahwa Ekuitas Negatif PT SBS terutama disebabkan oleh kondisi pekerja Kontrak Pertambangan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh penurunan harga Batubara yang sangat terjal;
- Bahwa seluruh utang piutang dan aset saksi tuangkan dalam Laporan Audit tersebut;
- Bahwa seluruh pekerjaan saksi untuk melakukan General Audit berdasarkan Penugasan Tertulis, seperti ada semacam Kontrak;
- Bahwa yang menjadi latar belakang PT SBS untuk meminta saksi melakukan Audit secara permintaan khusus adalah seperti yang dimaksud secara khusus adalah itu di luar dari tanggal general audit yang

Halaman 286 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya karena jika umum dilakukan per tanggal 31 Desember, sementara ini di luar tanggal tersebut dan memang ditujukan untuk kepentingan Akuisisi Perusahaan oleh pihak ketiga, selanjutnya saksi mengajukan proposal pekerjaan dan setelah disetujui menjadi Perikatan antara saksi dengan PT SBS;

- Bahwa saksi mengetahui R. Tjahyono Imawan sebagai Pemegang Saham PT SBS, baik secara pribadi ataupun Perusahaannya;
- Bahwa R. Tjahyono Imawan selaku Pemegang Saham Mayoritas PT SBS dan juga ada Pemegang Saham lainnya yang Minoritas;
- Bahwa Total Aset PT SBS pada bulan tertanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp159.000.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa benar Aktiva PT SBS per tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan terdiri Aktiva Lancar sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan Aktiva tidak lancar sejumlah Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah dipotong utang, Total Aset Bersih milik PT SBS per 30 Juni 2009 adalah Negatif sejumlah Rp161.493.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa penyebab utama Ekuitas Negatif pada PT SBS adalah karena adanya akumulasi kerugian yang meningkat dari tahun ke tahun;
- Bahwa saksi mengetahui PT SBS akan Diakuisisi dan belakangan ini diketahui jika akan Diakuisisi oleh Anak Perusahaan PT BA;
- Bahwa per 31 Desember 2014, tidak ada utang R. Tjahyono Imawan kepada PT SBS, yang ada pada waktu itu adalah utang PT SBS kepada R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa sebelum PT SBS Diakuisisi, piutang R. Tjahyono Imawan terhadap PT SBS sejumlah Rp9.400.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum PT SBS Diakuisisi, R. Tjahyono Imawan baik melalui PT TISA maupun dirinya sendiri, adalah Pemegang Saham Mayoritas di PT SBS, sehingga tidak ada istilah R. Tjahyono Imawan menjadi Pemegang Saham Mayoritas di PT SBS setelah Konversi Utang;
- Bahwa negatif tidak sama dengan nilai 0 (nol);
- Bahwa Ekuitas Negatif PT SBS sejumlah Rp161.000.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) itu berarti total aset yang ada berada di bawah total kewajibannya;
- Bahwa pada tahun 2014 terdapat pembelian Alat Berat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) hal tersebut berdasarkan data yang ada pada saksi, dimana seluruh data yang saksi miliki berasal dari data yang diberikan oleh Perusahaan. Tugas saksi adalah melakukan

Halaman 287 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian-pengujian apakah data-data tersebut sudah disajikan secara lengkap;

- Bahwa saksi tidak bisa menyampaikan tepatnya kapan pembelian alat berat tersebut, namun dari data yang saksi terima, selama tahun 2014 terdapat pembelian Alat Berat, total pengeluaran uang sejumlah Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah), di dalamnya sejumlah Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk membeli Alat Berat, yakni Peralatan Kantor dan Peralatan Workshop;
- Bahwa saksi terakhir melakukan Audit per tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa R. Tjahyono Imawan dari awalpun sudah menjadi Pemegang Saham di PT SBS;
- Bahwa di catatan R. Tjahyono Imawan menghapus tagihannya kepada PT SBS sejumlah Rp1.073.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta rupiah) pada bulan November 2014, kemudian tanggal 31 Desember 2014 dihapus kembali sejumlah Rp4.196.000.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah), sehingga total utang PT SBS kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan per 31 Desember 2014 adalah sejumlah Rp9.416.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam belas juta rupiah), dimana angka tersebut adalah angka sisa utang PT SBS setelah dihapuskan oleh R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa total utang sebelumnya sejumlah Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut merupakan utang PT SBS kepada pribadi R. Tjahyono Imawan, sementara untuk penghapusbukuan dari Korporasi atau entitas lain tidak ada;
- Bahwa, di tahun 2014 PT SBS tidak ada kontrak baru, melainkan adanya kontrak lama, namun kontrak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat harga Batubara yang anjlok;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa PT SBS akan Diakuisisi oleh Anak Perusahaan PT BA saat saksi melakukan Audit karena saksi melakukan Audit sampai tanggal 28 Januari 2015;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang Mengakuisisi PT SBS adalah Anak Perusahaan PT BA;
- Bahwa saksi Mengaudit Aset PT SBS berdasarkan nilai historis atau nilai bawaan, namun yang jelas bukan berdasarkan Nilai Pasar;
- Bahwa kontrak PT SBS sebelumnya sudah tidak berjalan karena adanya nilai Batubara yang menurun;
- Bahwa saksi mendapat informasi harga Batubara sedang turun karena saksi juga mengerjakan *Business Plan* bidang Batubara yang lain atau

Halaman 288 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejenis dan informasi tersebut merupakan pengetahuan umum, dimana terdapat juga Perusahaan lain yang terdampak oleh kondisi tersebut;
- Bahwa saksi dalam melakukan Audit tidak pernah menilai valuasi aset berdasarkan Nilai Pasar, karena tidak ada permintaan untuk hal tersebut dan tidak ada kepentingan bagi saksi untuk melakukan hal tersebut;
  - Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui terkait Akuisisi PT SBS yang akan dilakukan oleh Anak Perusahaan PT BA, melainkan saksi hanya mengetahui bahwa ada calon Investor yang akan Mengakuisisi Perusahaan, mendekati akhir menjelang deal-nya transaksi saksi, baru mengetahui bahwa yang akan Mengakuisisi adalah Anak Perusahaan PT BA;
  - Bahwa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi untuk proses Akuisisi selalu didahului dengan proses *due diligence* atau Kajian Invetasi dan setahu ini yang dilakukan oleh PT Bahana Securities;
  - Bahwa selama saksi menjadi Auditor, saksi tidak mengetahui adanya aturan yang melarang Perusahaan dalam kondisi Ekuitas Negatif Diakuisisi oleh Perusahaan lain;
  - Bahwa perhitungan aset secara fisik menjadi bagian yang mutlak untuk saksi lakukan pada saat saksi melakukan Audit, meskipun tidak seluruhnya saksi menghitung tetapi saksi menghitung berdasarkan Sampling apa yang perlu kami cek di lapangan, sehingga memang tidak seluruhnya;
  - Bahwa Sampling harus diambil langsung dari lapangan, namun bukan saksi sendiri yang langsung mengecek secara fisik, melainkan saksi menugaskan staf saksi yang melakukan pengecekan tersebut;
  - Bahwa dalam Prinsip Akuntansi, kalau menetapkan umur ekonomis dan mengetahui besaran penyusutan, itu boleh sepanjang menggunakan standar yang diperbolehkan dan harus konsisten dari tahun ke tahun;
  - Bahwa saksi melakukan perhitungan aset dengan Nilai Buku karena selain tidak ada permintaan, saksi merasa tidak ada juga korelasi dengan Audit yang saksi lakukan;
  - Bahwa di dalam Audit yang saksi lakukan tidak ada Intervensi dari R. Tjahyono Imawan atau diminta untuk Laporan PT SBS dibagus-baguskan tanpa adanya dasar karena nanti ada investor dan yang kedua bagaimana pun itu adalah kode etik profesional yang saksi junjung tinggi, dimana saksi bersikap Independen dan saksi laksanakan berdasarkan standar profesional yang ada pada saksi. Saksi tidak ingin dan tidak akan mau Diintervensi oleh pihak Pemberi Kerja;
  - Bahwa Laporan Keuangan yang saksi sajikan adalah benar apa adanya sesuai dengan kondisi PT SBS pada saat itu atau as it is;

Halaman 289 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diminta melakukan Audit yang berhubungan dengan Akuisisi;
- Bahwa benar Akuisisi memiliki hubungan dengan Investasi;
- Bahwa Investasi secara umum adalah upaya untuk menanamkan atau memutar dana yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan, baik di masa kini atau di masa yang akan datang;
- Bahwa dikarenakan saksi menjadi Auditor dari Sisi Penjual, maka saksi tidak diposisi untuk mengkaji apakah Kajian Investasi ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan;
- Bahwa benar Hasil Audit saksi tidak bisa serta-merta disimpulkan akan menghasilkan untung atau rugi;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit saksi, benar PT SBS mengalami kerugian dari tahun ke tahun;
- Bahwa sebenarnya PT SBS memiliki kontrak, namun kontrak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga PT SBS mendapat kerugian;
- Bahwa PT SBS adalah Perusahaan yang bergerak di Kontraktor Ppertambangan, dimana induknya adalah dari kontraktor. Jika pekerjaan kontraktornya berjalan, maka tentu minimal akan mengurangi kerugian;
- Bahwa benar yang saksi lakukan Audit adalah Kontrak yang bermasalah di PT SBS;
- Bahwa PT BA yang Mengakuisisi PT SBS melalui PT BMI sudah jelas akan Memberikan Kontrak Pekerjaan kepada PT SBS;
- Bahwa yang saksi Laporkan dari PT SBS adalah Laporan Keuangan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan adalah untuk periode sebelum Akuisisi, pada waktu itu Direksinya yang adalah Alm. Tagus Rachmadi Boerhan, sehingga yang menandatangani kontrak adalah Alm. Tagus Rachmadi Boerhan dan bukan R. Tjahyono Imawan atau yang lainnya;
- Bahwa permintaan lisan tetap disampaikan oleh R. Tjahyono Imawan, namun dikarenakan saat itu yang menjadi Direksi adalah Alm. Tagus Rachmadi Boerhan, maka Alm. Tagus Rachmadi Boerhan yang menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan catatan yang saksi miliki, Selisih Kurs diakibatkan karena adanya utang yang sangat mayoritas kepada pihak perbankan yang utamanya digunakan untuk pembelian A2B (Alat-Alat Berat);
- Bahwa benar terdapat utang PT SBS dalam bentuk USD (Dolar Amerika Serikat);
- Bahwa berdasarkan catatan saksi, utang kepada R. Tjahyono Imawan ini diakibatkan karena kondisi keuangan Perusahaan yang pada waktu itu begitu sulit karena Operasional yang tidak berjalan, sehingga R. Tjahyono

Halaman 290 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imawan "menalangi" terlebih dahulu pembiayaan untuk gaji karyawan dan juga cicilan pinjaman dan lain sebagainya;

- Bahwa bukan saksi yang menyajikan Laporan Keuangan PT SBS, tetapi Perusahaan, tugas saksi sebagai Auditor adalah menguji angka-angka yang disampaikan di dalam Laporan Keuangan. Jika hal tersebut berkaitan dengan utang kepada pihak ketiga atau bank, jelas saksi akan menguji kepada bukti-bukti legal yang ada, seperti apakah didukung oleh agreement dan lain sebagainya, kemudian saksi juga mengecek mutasi yang terjadi dalam 1 (satu) tahun atau dalam tahun yang bersangkutan. Hal ini sudah menjadi standar prosedur yang harus saksi lakukan;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau Audit Laporan Keuangan di PT SBS yang diterima oleh saksi sudah sesuai Standar Pemeriksaan SPI;
- Bahwa selama proses Audit jelas ada penambahan, di setiap kali ada penambahan di bank, hal tersebut ditujukan untuk penambahan aset tetap atau Alat-Alat Berat, di sisi lain tentu ada penambahan Alat Beratnya;
- Bahwa di tahun 2014, penambahan sudah tidak ada lagi, penambahan itu ada di tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengecekan secara fisik di lapangan dan saksi juga menugaskan Tim saksi untuk melakukan pengecekan A2B (Alat-Alat Berat) tersebut ke lapangan;
- Bahwa terkait nilai atau Sampling yang saksi lakukan, biasanya memang ditetapkan antara 20 (dua puluh) persen sampai dengan 40 (empat puluh) persen;
- Bahwa berdasarkan catatan saksi, per tanggal 31 Desember 2014, piutang PT SBS ke PT NTC sejumlah Rp23.670.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) dan kepada PT Putra Muba Coal ("PMC") sejumlah Rp21.150.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat proses Penghapusan Utang PT SBS yang sampai sejumlah Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah), piutang PT SBS yang ada di PT PMC belum disetorkan atau diberikan dari PT PMC, melainkan hanya utang PT SBS ke pribadi R. Tjahyono Imawan yang dihapuskan dan tidak terkait dengan piutangnya dari pihak ketiga;
- Bahwa per tanggal 28 Januari 2015, benar piutang PT SBS pada PT PMC masih sejumlah Rp21.250.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), artinya bertambah piutangnya saat proses Akuisisi;

Halaman 291 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada permintaan khusus untuk saksi melakukan Audit Keuangan PT SBS terkait kepentingan calon investor, tetapi Audit yang dilakukan adalah Audit Umum atau General Audit untuk memberikan opini atas kewajaran dari Laporan Keuangan. Sehingga saksi tidak memberikan rekomendasi apalagi menyatakan layak atau tidak layak, melainkan hanya menyatakan apakah laporan keuangan yang diberikan ke saksi, yang sudah saksi lakukan Audit, itu wajar atau tidak;
- Bahwa benar hasil audit yang dilakukan saksi hanya opini mengenai wajar atau tidak wajar, dan bukan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak;
- Bahwa saksi tidak menghitung kerugian selisih kurs, melainkan Perusahaan, saksi hanya melakukan pengujian atas apa yang dilakukan Perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan pengujian terhadap benar atau tidaknya Laporan Keuangan PT SBS;
- Bahwa benar kerugian selisih kurs dihitung dari utang atau piutang yang ada dalam nominasi USD (Dolar Amerika Serikat);
- Bahwa dalam konteks ini benar nominasinya dalam USD (Dolar Amerika Serikat), tetapi sebetulnya semua mata uang asing tentu akan menimbulkan kerugian atau keuntungan kurs;
- Bahwa kerugian atau keuntungan dari selisih kurs akan menambah atau mengurangi utang pada Bank jika dikonversi ke dalam rupiah, meskipun dalam Dolarnya tetap sama;
- Bahwa benar jika utangnya dalam rupiah dengan bergantinya waktu selama tidak ada pembayaran, nilainya akan tetap. Tidak ada rugi atau untung selisih kurs;
- Bahwa benar jika utang dalam USD (Dolar Amerika Serikat) walaupun jumlahnya tetap, nilainya akan berubah, bisa naik atau turun;
- Bahwa benar tanpa adanya transaksi sekalipun, utang jika dalam USD (Dolar Amerika Serikat) akan berubah seiring berjalannya waktu dengan asumsi kursnya berubah;
- Bahwa benar nilai ekuitas PT SBS dengan jumlah utang yang sama, tidak ada transaksi itu akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kurs;
- Bahwa benar yang ril atau terealisasi adalah yang sudah dibayarkan, dikarenakan pada saat sudah dibayarkan, kursnya sudah tertentu dicatat pada saat transaksi;
- Bahwa transaksi yang belum terbayar dan masih berupa utang masih bisa berubah-ubah sesuai nilai kurs;
- Bahwa ketika dilakukan Revaluasi Aset, Nilai Buku dari aset pasti berubah, bisa berubah lebih besar atau kecil, tetapi pada umumnya menjadi lebih besar;

Halaman 292 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan audit Laporan Keuangan PT SBS sejak tahun 2009 atau 2010 sampai dengan 2015, namun untuk persisnya Saksi tidak ingat karena datanya sudah tidak ada;
- Bahwa di awal pendirian PT SBS, kondisi industri Batubara masih bagus, sampai tahun 2011 atau 2012, kondisi Batubara masih kondusif dan tentu seiring dengan hal tersebut, kondisi perusahaan masih menjanjikan saat itu;
- Bahwa biasanya EBITDA dicantumkan untuk Perusahaan yang Go Publik;
- Bahwa di Laporan Audit saksi menyebutkan Ekuitas PT SBS mulai negatif sejak tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Bahwa terkait *collection period* PT SBS, pengaruhnya lebih kepada kondisi *cash flow* atau kondisi Arus Kas Perusahaan dan bukan mengenai laba rugi;
- Bahwa saksi simpulkan di tahun 2012 kondisi Batubara sudah mulai terpuruk, sehingga Kontrak-Kontrak yang berjalan mulai tersendat;
- Bahwa benar ada hubungan dengan pemberi kerja, dimana kliennya yang bermasalah, sehingga ekuitasnya negatif dan hal ini juga yang menyebabkan akumulasi kerugian PT SBS;
- Bahwa ekuitas negatif tidak dipengaruhi oleh Nilai Buku aset tetap PT SBS, namun nilai buku PT SBS jika dilakukan evaluasi akan menolong atau membantu nilai ekuitas yang negatif tersebut;
- Bahwa nilai buku tinggi, dalam artian ketika dilakukan evaluasi;
- Bahwa metode penyusutan Excavator adalah metode penyusutan garis lurus, sebagai contoh, nilai excavator adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian umur ekonomisnya 5 (lima) tahun, sehingga penyesuaian per tahunnya adalah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka di tahun ke-4 (empat) akumulasi penyusutannya sudah menjadi Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sehingga nilai sisanya tinggal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Artinya, setelah 5 (lima) tahun, nilai buku alat tersebut adalah Rp.0,00 (nol rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui secara umum terkait ada Excavator atau Alat Tambang yang lain yang sudah bekas, di pasar nilai pasarnya masih ada, artinya nilai pasarnya bukan Rp.0,00 (nol rupiah) seperti Nilai Buku, namun lebih tinggi;
- Bahwa bisa Nilai Aset dari Nilai Pasar lebih tinggi dibanding Nilai Buku;
- Bahwa jika dilakukan evaluasi terhadap aset-aset yang ada, hal tersebut bisa menaikkan nilai Aset Perusahaan tersebut dan secara otomatis akan menaikkan atau memperbaiki nilai ekuitasnya;

Halaman 293 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan Laporan Keuangan PT SBS dibuat oleh Manajemen PT SBS;
- Bahwa saksi datang untuk melakukan Audit Laporan tersebut;
- Bahwa sebelum sampai ke wajar atau tidak, dari Hasil Audit itu biasanya berupa temuan-temuan saksi dan dari temuan saksi jika berkaitan dengan angka-angka, maka disebut dengan Audit Adjustment atau Penyesuaian Audit. Penyesuaian Audit itu yang saksi akan bicarakan atau diskusikan dengan klien saksi, dalam hal ini PT SBS, tentu saksi akan menekankan pentingnya dari *adjustment-adjustment* yang saksi buat. Terkait *adjustment-adjustment* atau Penyesuaian Audit yang saksi buat sebelumnya diterima atau tidak, hal tersebut berpotensi untuk menyebabkan opini saksi berubah;
- Bahwa terkait Laporan Keuangan saksi, dari awal saksi sudah memahami isi dari Laporan Keuangan dan saksi sudah melakukan Pengujian dan lain sebagainya, menurut pandangan saksi secara Pembukuan PT SBS sudah cukup rapi;
- Bahwa kesimpulannya Saksi mengatakan bahwa Laporan Keuangan tersebut adalah Wajar;
- Bahwa Laporan Keuangan itu *historical*, sehingga masa lalu;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah untuk menyatakan opini atas kewajaran, jika ada pihak lain yang mau menggunakan angka-angka yang disajikan pada saksi, tentu perlu pendalaman yang lebih jauh lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa R. Tjahyono Imawan menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa tidak ada konversi dari piutang Terdakwa yang diubah menjadi setoran modal karena Terdakwa sudah menjadi pemegang saham lama PT SBS. Menurut Terdakwa terkait keterangan Saksi tersebut, bahwa dalam laporan keuangan PT SBS ada tercermin adanya hutang PT SBS kepada Terdakwa sebesar Rp. 55 milyar yang kemudian dikonversi sebesar Rp. 2,36 milyar menjadi setoran modal dan sebesar Rp. 52 milyar menjadi *agio*, dimana *agio* yang sebelumnya Rp. 32 milyar setelah konversi menjadi Rp. 84 milyar.
- Tanggapan Saksi atas keberatan Terdakwa di mana Saksi tidak ingat terkait hal tersebut;

**23. Drs. ARSAL ISMAIL, M.M.,M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 294 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT BA, yang juga merupakan Mantan Direktur PT Putra Muba Coal (PT PMC);
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa PT PMC didirikan tahun 2007 tepatnya tanggal 7 September tahun 2007 dan bertempat di Surabaya, kemudian dari Surabaya berpindah ke Jakarta. PT PMC bergerak di bidang Usaha Jasa Pertambangan dan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa sebagai Direksi di PT PMC, saksi mengenal R. Tjahyono Imawan. Pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur, R. Tjahyono Imawan merupakan Komisaris Utama di PT PMC sekaligus dia mewakili Pemegang Saham di PT PMC yaitu PT Tri Ihwa Samara (PT TIS). Sepanjang yang saksi ketahui sesuai dengan rapat-rapat yang saksi hadiri, R. Tjahyono Imawan sebagai salah satu pemilik dari PT TIS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT SBS karena kita tidak ada kerja sama Kontrak antara PT PMC dengan PT SBS;
- Bahwa saksi menjabat di PT PMC tahun 2012 sebagai Direktur, kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa selama saksi menjabat dan pelaksanaannya, tidak ada lagi kerjasama antara PT PMC dengan PT SBS. Namun di dalam catatan buku keuangan masih terdapat hutang antara PT PMC dengan PT SBS. Lebih jauh lagi, dulu pernah ada kontrak PT SBS dengan PT PMC di tahun 2009;
- Bahwa ada hutang PT PMC kepada PT SBS, Laporan Keuangannya Diaudit pada saat itu posisi hutang PT PMC Kepada PT SBS sejumlah \$1.853.605 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima Dollar Amerika Serikat) dan sejumlah Rp28.197.480,00 (dua puluh delapan juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa selama Saksi menjabat, proses hutang PT SBS dicicil dan pada saat saksi meninggalkan PT PMC karena saksi diangkat menjadi salah satu Direktur BUMN pada bulan Desember 2020, posisi hutang saat itu ada kurang lebih \$892.463 (delapan ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat). Kemudian berdasarkan data yang saksi dapat, hutang pokok antara PT PMC dan PT SBS ini sudah dilunasi pada tanggal 25 April 2022, jadi hutang pokoknya sudah lunas;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BA sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 295 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dan pahami karena PT SBS ini menjadi salah satu dari Perusahaan PT BA. PT SBS adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor Batubara;
- Bahwa begitu saksi masuk di PT BA, PT SBS sudah memberikan manfaat yang optimal artinya kalau dari sisi pendapatan ini PT SBS yang tadinya pada saat Akuisisi hanya mengerjakan sebesar 5,3 juta untuk total materialnya. Begitu periode saksi tahun 2021-2022 bahkan sampai dengan 2023 sudah mencapai 54 juta kurang lebih. Artinya meningkat 10 kali, kemudian kalau dilihat dari sisi laba rugi PT SBS pada saat Diakuisisi ini rugi, ruginya tahun 2015 sebesar \$9.715 Sekarang pada saat saksi menjabat tahun 2022-2023 sudah memberikan keuntungan, keuntungannya pada tahun 2022 sejumlah Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar rupiah), kemudian pada tahun 2023 belum diaudit sejumlah Rp148.000.000.000,00 (seratus empat puluh delapan milyar rupiah), jadi dari sisi pendapatan dan dari sisi laba bersih PT SBS mengalami kenaikan signifikan dan satu lagi yang paling penting dari sisi *equity* yang pada saat Diakuisisi ini Ekuitasnya Negatif kurang lebih sejumlah Rp177.472.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah), posisi sekarang *equity* PT SBS sudah positif sejumlah Rp101.331.000.000,00 (seratus satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah). Dari apa yang disampaikan ini jelas bahwa PT SBS memberikan kontribusi kepada PT BA yang mana kontribusinya yang cukup besar, kemudian kalau dikaitkan dengan sisi efisiensi dengan adanya PT SBS kami mempunyai *bargaining* terutama kepada Kontraktor *existing*, jadi dapat dibuktikan harga Kontraktor pada saat itu dengan *existing* kurang lebih sekitar sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)/BCM dan sekarang saat saksi memimpin jauh turun di bawah atau sekitar sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah)/BCM. Jadi dari sisi Kontrak saja sudah ada penurunan yang sangat signifikan sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa dulu itu Kontraktor *existing* PT BA adalah hanya PT PAMA Persada Nusantara (PT PAMA) saja karena pada saat itu pemenang tender dan *main contractor*-nya hanya PT PAMA. Kalau sekarang ada PT PAMA dan PT SBS;
- Bahwa karena ada PT SBS jadi Nilai Kontrak PT PAMA bisa diturunkan dari sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah)/BCM menjadi sejumlah Rp33.728,00 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)/BCM;

Halaman 296 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efisiensi yang didapatkan PT BA berdasarkan hitungan PT BA pada tahun 2022 sekitar sejumlah Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) dari selisih harga 8 (delapan) tahun lalu sampai sekarang. Kalau sampai 2023 terakhir itu sekitar sejumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);
- Bahwa terkait dengan Laporan Keuangan PT SBS sampai tahun 2022 sudah Diaudit dan tahun 2023 masih *in house*;
- Bahwa Laporan Keuangan PT SBS sudah Diaudit oleh konsultan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2022, namun yang *in house* belum Diaudit oleh Akuntan Publik;
- Bahwa PT SBS sampai saat ini belum membagikan Dividen;
- Bahwa laba yang diperoleh PT SBS setelah Diakuisisi sampai dengan Laporan Keuangan terakhir dibuat oleh Konsultan Independen laba ruginya sudah diakumulasi;
- Bahwa ekuitas PT SBS saat ini sudah positif;
- Bahwa untuk menjadi Kontraktor di PT BA mekanismenya sesuai dengan Tender, jadi Tender dilakukan secara terbuka disampaikan kemudian beberapa peserta yang ikut dan yang menang adalah PT PAMA;
- Bahwa saat periode saksi menjabat, semuanya Tender dan di dalam Proses Tender itu ada beberapa peserta dan PT PAMA yang menang;
- Bahwa yang saksi pahami sesuai dengan data yang ada, jadi yang dilakukan berdasarkan kontrak *existing* yang sudah berjalan dengan PT PAMA, kemudian setelah ada PT SBS, dilakukanlah negosiasi agar PT PAMA bisa menurunkan harganya dan bagi PT BA juga merupakan efisiensi sesuai dengan data yang ada tahun 2015 sama 2016. Negosiasi yang dilakukan oleh PT BA terdahulu berhasil menekan PT PAMA untuk memberikan Diskon pada tahun 2015 sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan pada tahun 2016 sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah). Jadi yang dilakukan oleh PT BA terdahulu berdasarkan fakta-fakta dengan adanya PT SBS ini menjadikan alat *bargaining* bagi PT BA agar PT PAMA bisa menurunkan harga *existing* yang sudah disepakati, karena Batubara harganya naik turun yang mana pada saat itu harganya memang sedang tidak bagus;
- Bahwa pada periode saksi Kontrak PT PAMA habis, lalu PT BA melakukan Tender dan kebetulan yang menang PT PAMA, lalu tetap dilakukan negosiasi karena PT BA punya PT SBS;
- Bahwa kalau di PT BA kepada PT SBS bisa melakukan Penunjukkan Langsung sesuai pedoman PT BA dan tidak harus Tender;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tahun 2021 itu dilakukan Addendum Perpanjangan terhadap Kontrak PT PAMA;

Halaman 297 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Penambangan PT PAMA ada yang habis di salah satu *site* lokasi, Ketika dilakukan pelelangan umum tetap yang menang PT PAMA;
- Bahwa secara umum Kontrak PT PAMA jangka waktunya itu 5 (lima) tahun. Tapi Batubara yang di lokasi tidak harus habis dalam 5 (lima) tahun karena jumlahnya banyak. Namun dibatasi untuk hanya 5 (lima) tahun dulu, nanti setelah 5 (lima) tahunnya selesai baru dilakukan perpanjangan atau dilakukan Tender secara umum;
- Bahwa kalau dibandingkan antara PT PAMA dan PT SBS sekarang ini porsinya itu kurang lebih 70 (tujuh puluh) persen itu PT PAMA dan mungkin sekitar 25 (dua puluh lima) persen itu PT SBS;
- Bahwa kalau untuk PT SBS ini BCM-nya untuk tahun 2022 itu sekitar 54.091.042 (lima puluh empat juta sembilan puluh satu ribu empat puluh dua) BCM. Untuk PT PAMA kurang lebih untuk tahun 2022 itu sekitar 200.000.000 (dua ratus juta) BCM;
- Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PT BA kepada Anak dan Cucu Perusahaan melalui SOP dan Pedoman yang diatur di dalam Kantor Perusahaan. Di dalam Pedoman itu sudah diatur bahwa untuk Anak Perusahaan dan Cucu itu masing-masing ada Direktorat Pembina dan mereka melakukan *report* atau laporan itu minimum 1 bulan sekali untuk menyampaikan Laporan kepada Direktur Pembina serta Direktur Pembina sekaligus melakukan Pengawasan atas Kegiatan yang dilakukan agar disesuaikan dengan RKAP yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi di PT PMC sampai tahun 2020;
- Bahwa sebagai Perusahaan pemilik IUP itu sangat umum agar kita bisa memiliki Kontraktor Penambangan sendiri;
- Bahwa PT SBS selain memberikan masukan efisiensi, PT SBS juga memberikan manfaat yang lebih bagi *group* terutama PT BA dan *Holding*. Karena di *group* penambangan tidak hanya di PT BA, jadi ada *group* namanya Mining Industry Indonesia (MIND ID), ada PT Antam, ada PT Timah, PT Bukit Asam, dll. *Value* SBS ini mempunyai prospek yang sangat besar untuk bekerja tidak hanya di tempat PT BA tapi itu juga bisa di lingkungan *Group* yang sementara ini dikerjakan oleh pihak luar, dan itu sudah dibikin *mapping frame*-nya bersama-sama dengan *group* MIND ID. Yang mana di dalam RJPP tahun 2025 sampai 2030, PT SBS ini akan ditarik menjadi salah satu, tidak lagi menjadi Cucu tapi menjadi Anak Perusahaan MIND ID yang bisa bekerja di seluruh *group* MIND ID;
- Bahwa di dalam pelaksanaannya sebagai kontraktor, bahwa ditekankan dari PT BA menambang tidak hanya menambang saja, tapi menambang harus memperhatikan peradaban termasuk lingkungan sosial yang ada di

Halaman 298 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ring satu. Dengan adanya PT SBS dari sisi sosialnya sebagian besar tenaga kerjanya itu yang baru-baru diutamakan di daerah ring satu, kemudian dari sisi dengan lingkungan masyarakat di sana mengenai CSR-nya PT BA meminta PT SBS juga berpartisipasi untuk memberikan kesempatan masyarakat yang ada di sana untuk melakukan kegiatan UMKM;

- Bahwa Pajak-pajak yang sudah diberikan oleh PT SBS kepada negara lumayan besar, dari BBM, Pajak Penghasilan, kemudian PPh 21. Kalau ditotal sekitar ratusan Miliar yang sudah dibayar oleh PT SBS kepada negara sejak tahun 2015 sampai tahun 2023;
- Bahwa PT SBS sudah melakukan *transfer knowledge* terutama untuk masyarakat setempat di sana, yang lulusan SMK untuk bekerja sama dengan PT SBS untuk dididik bagaimana melakukan dan mengoperasikan Alat-Alat Kontraktor mulai dari *driver* sampai bagaimana menggunakan operator mendapatkan Batubara. *Transfer knowledge* itu dilakukan sampai hari ini oleh PT SBS;
- Bahwa sampai hari ini dengan adanya PT SBS berpengaruh terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat lokal terutama dari sisi Peningkatan Daya Beli atau Kemampuan Ekonomi dari masyarakat setempat, Kegiatan Ekonomi terutama UMKM-nya cukup signifikan meningkatnya dan sebagian juga masyarakat di sana yang bekerja di PT SBS otomatis UMKM kecil-kecil menjadi hidup;
- Bahwa PT SBS rencana akan *initial public offering* (IPO) masih dalam Kajian PT BA, karena persyaratan untuk IPO minimum 2 tahun harus laba dan sekarang ini selama saksi memimpin sudah laba dan masih dalam proses Kajian;
- Bahwa sudah dipersiapkan PT SBS melakukan IPO, kira-kira Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2026-2027;
- Bahwa kontribusi terhadap PT BA dengan adanya PT SBS adalah harus memenuhi DMO untuk seluruh IUP Batubara. Berdasarkan peraturan itu 25 BCM. Tapi khusus PT BA karena ini menyangkut kepentingan negara yang sangat vital terutama kepada PLN, PT BA itu 60 BCM dari total produksinya. Dengan adanya PT SBS jadi kebutuhan dari PLN tadi yang 60 (enam puluh) persen itu tetap bisa PT BA penuhi, kelebihanannya sisanya bisa dioptimalkan untuk melakukan kegiatan *export*;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang dimiliki, PT BA sampai hari ini belum pernah mengalami kerugian. Dengan adanya PT SBS karena produksinya juga bertambah malah mendapatkan keuntungan yang lebih karena ada pertambahan dari pada keuntungan dari PT SBS, laba PT BA

Halaman 299 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 itu merupakan laba tertinggi sepanjang PT BA berdiri, yaitu sejumlah Rp12.600.000.000.000,00 (dua belas triliun enam ratus milyar rupiah) dan ada sumbangan dari PT SBS yang mendapatkan laba juga sejumlah Rp165.444.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) sumbangannya;

- Bahwa laba dari PT SBS sejumlah Rp165.444.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) dikonsolidasikan kepada PT BA;
- Bahwa pemegang saham PT PMC ada 2, Sumatra Resources mempunyai secara persentase kurang lebih 53,8 (lima puluh tiga koma delapan) persen kemudian ada PT TIS sebesar 46 (empat puluh enam) persen, yang mayoritas adalah Sumatra Resources;
- Bahwa *ultimate shareholder*-nya atau pemilik utamanya Sumatra Resources adalah PT Bakti Coal Resources, dari PT Bakti Coal Resources ada lagi pemegang sahamnya adalah MNC ENERGY;
- Bahwa PT PMC pada saat itu berkantor di MNC Tower;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur PT PMC, R. Tjahyono Imawan selaku pemilik PT TIS tidak memiliki kewenangan khusus dalam Operasional PT PMC serta tidak punya kewenangan langsung atau punya kekuasaan kemampuan untuk menentukan mana kontraktor yang harus ditunjuk, mana kontraktor yang harus dibayar, atau mana kontraktor yang harus ditahan dulu pembayarannya;
- Bahwa R. Tjahyono Imawan sebagai Komisaris Utama PT PMC pada saat itu, setiap kegiatan yang akan PT PMC lakukan harus *report* kepada Komisaris dan meminta Arahan dan Persetujuannya sebagai Komisaris Utama karena Komisarisnya ada 3. Ada R. Tjahyono Imawan sebagai Komisaris Utama mewakili TIS, ada Darma Putra Wati sebagai Komisaris, dan Wandhy Wira Riady sebagai Komisaris, yang keduanya mewakili Sumatra Resources;
- Bahwa setiap Keputusan dari Komisaris PT PMC bersifat Kolektif Kolegial;
- Bahwa tidak pernah R. Tjahyono Imawan selaku Komisaris Utama PT PMC menentukan kepada saksi selaku Direktur agar PT SBS untuk dibayar atau pembayaran PT SBS jangan dibayar dulu;
- Bahwa PT BA sebagai BUMN selalu mendapatkan Audit Rutin, namun tidak pernah mendapatkan Audit untuk tujuan tertentu dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);
- Bahwa terkait dengan Audit Rutin, selama saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BA tersebut tidak pernah ada Rekomendasi dari BPK untuk melakukan Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 300 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tri Ihwa Samara atau R. Tjahyono Imawan terkait dengan Akuisisi PT SBS;

- Bahwa Audit Rutin PT BA dilakukan oleh BPK 2 tahun sekali, PT SBS juga masuk dalam Audit Rutin karena *group* PT BA. Dari Audit Rutin BPK tersebut tidak pernah ada temuan dari BPK;
- Bahwa pada tahun 2014-2015, saksi tidak mengetahui PT SBS akan Diakuisisi oleh PT BMI. Saksi mengetahui saat menjadi Direktur Utama PT BA;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang dari PT PMC ke PT SBS terjadi pada tahun 2009, saksi mengetahui dari Laporan Keuangan. Berdasarkan Laporan Keuangannya tersisa \$1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Kesepakatan antara PT PMC dengan PT SBS timbul Kesepakatan Hutang;
- Bahwa hutang yang ada pada tahun 2009 adalah hutang Kontraktor Pekerjaan, Pekerjaan PT SBS di Musi Banyuasin;
- Bahwa Kesepakatan Hutang tercatat di dalam bentuk Laporan Keuangan bahwa PT PMC berdasarkan Kontrak menunjuk PT SBS untuk melakukan kegiatan Penambangan, PT PMC masih punya Kewajiban kepada PT SBS yang belum dibayar sisanya sebesar \$1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa hutang PT PMC kepada PT SBS sudah terbayar di 2022 dengan cara mencicil;
- Bahwa hutang PT PMC kepada PT SBS murni kerjasama;
- Bahwa sisa hutang PT PMC pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar \$1.699.904 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat Dollar Amerika Serikat) Diamandemen yang sebelumnya sekitar \$1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atas dasar inisiatif dari PT PMC;
- Bahwa Saksi menerangkan kewajiban hutang PT PMC kepada PT SBS dibayarkan kepada PT SBS;
- Bahwa saksi mengetahui PT SBS Diakuisisi oleh PT BA melalui PT BMI pada saat ada orang yang melakukan penagihan di awal tahun 2016 kepada PT PMC;
- Bahwa terkait dengan kewajiban hutang PT PMC kepada PT SBS, yang melakukan penagihan adalah PT SBS melalui Direktur Keuangan-nya;
- Bahwa pencicilan pelunasan hutang setelah PT SBS Diakuisisi tetap dibayarkan kepada PT SBS;
- Bahwa PT SBS setelah Diakuisisi oleh PT BA melalui PT BMI menguntungkan Grup-grup dan *holding* seperti Freeport, Antam, Timah dan lain-lain. Keuntungan yang pertama kalau PT SBS ini bekerja di tempat lain selain di PT BA pasti dari sisi pendapatan PT SBS akan

Halaman 301 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkat dan dari sisi keuntungan juga akan memberikan kontribusi kepada PT BA. Kemudian yang kedua dari portofolio, karena PT BA Perusahaan Terbuka dengan adanya Pengembangan Anak Perusahaan ini tentunya akan memberikan nilai tambah terhadap harga Saham PT BA di pasar;

- Bahwa sekarang sedang berlangsung Audit Rutin BPK itu periode tahun 2020 sampai semester 1 tahun 2023, Audit BPK biasa berlangsung 3-6 bulan, yang sebelumnya dilakukan rutin 2 tahun lalu. Audit Rutin juga termasuk kepada PT SBS;
  - Bahwa Audit oleh Akuntan Independen dilakukan setiap tahun dalam bentuk Laporan Keuangan;
  - Bahwa hasil Laporan terakhir BPK kepada PT SBS menyatakan tidak ada temuan dan sudah *clear*. Kalau dari BPK mengatakan ada temuan maka akan dijelaskan temuannya apa;
  - Bahwa BPK mengaudit PT BA nanti disampaikan disitu kalau ada temuan misalnya di Anak-Anak Perusahaan disampaikan tapi laporannya kepada PT BA. Jadi satu laporan kepada PT BA, mengenai PT BA, Anak, dan Cucu Perusahaannya;
  - Bahwa kalau untuk PT BMI sampai dengan hari ini laporan yang diterima dari BPK tidak ada temuan;
  - Bahwa keberadaan PT SBS itu menguntungkan PT BA;
  - Bahwa Keputusan Akuisisi SBS itu Keputusan yang sangat tepat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Laporan-Laporan Negatif mengenai Anung Dri Prasetya, Syaiful Islam, Milawarma, dan Nurtimah Tobing telah melakukan korupsi;
  - Bahwa kalau proyek tidak ada di dalam RKAP tidak bisa dieksekusi di Perusahaan PT BA, kecuali ada Persetujuan dari Komisaris dan Pemegang Saham;
  - Bahwa benar PT SBS punya Rencana untuk melakukan *go public* sekaligus untuk menjadi Kontraktor di seluruh Grup MINE ID;
  - Bahwa saksi mendengar operator SBS itu pernah memenangkan sebagai Operator terbaik yang diadakan oleh *Caterpillar Global Operator Challenge (GOC)* dan Operator PT SBS ini kemudian mewakili PT SBS di tingkat Asia;
  - Bahwa selain prestasi PT SBS di sisi SDM juga membawa nama PT SBS di tingkat Nasional bahkan Internasional;
  - Bahwa Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik itu juga biasanya yang normal memakan waktu 3 sampai 4 bulan;
  - Bahwa saksi belum pernah menggunakan Jasa Akuntan Publik yang melakukan Audit hanya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu saja;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa R. Tjahyono Imawan memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 302 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencana akuisisi PT SBS, namun Terdakwa pernah meminta kepada PT PMC untuk menggadaikan saham Terdakwa di PT PMC guna menjamin hutang PT NTC di mana jika hutang tidak dibayar PT NTC, maka Terdakwa yang menjamin akan membayarnya, dan untuk menggadaikan saham tersebut perlu persetujuan PT PMC di mana Bahwa Saksi yang menandatangani.
- Bahwa seingat saksi, yang memberitahukan hal tersebut adalah Komisaris PT PMC yaitu Sdr. Darma, di mana yang sering berkomunikasi saat itu dengan Terdakwa adalah Sdr. Darma. Bahwa Saksi membenarkan terkait Terdakwa menggadaikan saham Terdakwa di PT PMC guna menjamin hutang PT NTC.

**24. CHANDRA IRAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT BA, dahulu sebagai Koordinator Tim Pengecekan Teknis A2B PT SBS di Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa R. Tjahyono Imawan, hanya mengenal Terdakwa Milawarma, Terdakwa Anung Dri Prasetya, Terdakwa Syaiful Islam, dan Terdakwa Nurtimah Tobing, serta dahulu hanya memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam susunan Tim Akuisisi Jasa Penambangan untuk akuisisi PT SBS;
- Bahwa saksi sebagai Kordinator Tim Pemeriksaan Alat Berat di site PT PKN Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi saat memeriksa di A2B (Alat-Alat Berat) di Kalimantan, dasarnya ikut melakukan pemeriksaan adalah hasil rapat;
- Bahwa saksi dua kali ke Kalimantan di bulan Maret 2014 dan Desember 2014;
- Bahwa saksi sebagai Kordinator, mengatur kawan-kawan Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan peralatan baik produksi tambang maupun Alat-Alat Tambang saat meninjau lokasi di Kalimantan;
- Bahwa saksi di bulan Maret 2014 didampingi oleh PT Indotruck, namun di bulan Desember 2014 tidak didampingi PT Bahana Securities atau dari Konsultan;
- Bahwa Tim yang membuat Laporan Hasil dari terjun lapangan dan juga menghitung;

Halaman 303 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim pada 2014 bekerja di Bengkel Utama dan kawan-kawan mempunyai kompetensi akan pemeriksaan Alat-Alat Berat tersebut;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikat Khusus dan mengikuti pelatihan;
- Bahwa saksi tidak tau penghitungan angka-angka Alat Berat apakah dijadikan bahan untuk perhitungan PT Bahana Securities;
- Bahwa metode yang digunakan General Inspeksi yaitu pengecekan keseluruhan unit, PPM (Program Pemeriksaan Mesin) yaitu memeriksa secara detail menggunakan parameter dan alat Tester Part-Part yang ada di alat A2B (Alat-Alat Berat), history data dengan melihat perawatan teratur atau tidak;
- Bahwa karena Unitnya banyak jadi saksi sebagai Koordinator membagi menjadi 3 Tim;
- Bahwa Alat Berat jumlahnya ada 95 (sembilan puluh lima) Unit;
- Bahwa hasil yang didapat dari Alat Berat tersebut ada 24 (dua puluh empat) Unit yang masih Siap Operasi, 48 (empat puluh delapan) Unit yang *Breakdown*, dan 23 (dua puluh tiga) Unit yang *scrap*;
- Bahwa Saksi 2 (dua) minggu di *Site*;
- Bahwa pengecekan yang pertama berdasarkan hasil rapat Tim Teknis;
- Bahwa saksi Julismi sebagai Ketua Tim Audit Teknis Pemeriksaan Alat Berat meminta tolong saksi untuk mengecek Alat di PKN;
- Bahwa tidak ada Konsultan yang ikut dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa di PKN itu hanya didampingi PT Indotruck, kalau di Jambi itu didampingi PT United Tractor;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Kontrak untuk PT Indotruck untuk mendampingi;
- Bahwa nilai sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) untuk Alat-Alat Berat Revitalisasinya digunakan untuk Biaya Operasinya sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan untuk Revitalisasi *Breakdown* sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) yang dihitung oleh Tim Teknis;
- Bahwa tidak ada Intervensi dari pihak SBS yang meminta agar Hasil Evaluasi di lapangan agar Alat-alat Berat dianggap baik atau dimanipulasi datanya;
- Bahwa tidak ada pihak SBS yang menghalangi;
- Bahwa sampai saat saksi ini masih menjabat sebagai Manager Perawatan PT BA;
- Bahwa tidak tahu jika PT BA masih menggunakan A2B (Alat-Alat Berat) PT SBS;
- Bahwa tidak ada dari pihak SBS sebelum Akuisisi yang menjual Alat-Alat Berat atau menyembunyikan tapi tidak dilaporkan;
- Bahwa Alat-Alat Berat tersebut milik dari PT SBS, bukan dari R. Tjahyono Imawan;

Halaman 304 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan checklist sudah ada formatnya yang langsung diserahkan;
- Bahwa saksi mempunyai Keahlian di bidang ini selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa di bulan Desember dilakukan Kajian Ulang lagi mulai dari 0 atau mengkonfirmasi dari yang sudah dilakukan di bulan Maret;
- Bahwa alasan menggunakan PT Indotruck untuk mendampingi Tim Teknis pada bulan Maret karena Populasi Alat Berat yang ada di Kalimantan itu kebanyakan keluaran dari PT Indotruck, jadi saksi butuh juga pengamatan parameter pengecekan;
- Bahwa alasan menggunakan PT United Tractor di Jambi juga, karena Populasi Alat Berat yang ada di Kalimantan itu kebanyakan keluaran dari PT Indotruck;
- Bahwa tidak ada intervensi baik dari Terdakwa Milawarma, Terdakwa Nurtimah Tobing, Terdakwa Syaiful Islam maupun Terdakwa Anung Dri Prasetya untuk mengintervensi yang saksi buat;
- Bahwa saksi turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan di akhir Maret 2014;
- Bahwa Laporan selanjutnya berupa Laporan yang Direkap lagi Hasil Pemeriksaan hasil checklist kita direkap lagi dalam suatu bentuk Laporan;
- Bahwa Hasil checklist dilakukan dengan rinci;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan membuat Laporan Terakhir itu untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Perkembangan, Asset atau Akuisisi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perhitungan pada Site di Jakarta;
- Bahwa ada Genset di Jakarta tapi tidak ingat ada berapa;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan Perintah Lisan dari Ketua Tim Pak Julismi tanpa SK;
- Bahwa dalam Kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan saksi serta Bahwa saksi lain, saksi tidak mengajukan SPJ (Surat Perjalanan Dinas) karena SPJ sudah dibuat dengan biaya dari PT BA;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaannya tidak ada yang fisiknya tidak ada tetapi dimasukan daftar yang diberikan saksi Julismi;
- Bahwa setelah pengecekan, Tim berkumpul untuk membahas Hasil Pengecekan sebelum *final report* serta Diverifikasi lagi oleh saksi Julismi dan Tim;
- Bahwa hasil Keputusan Tim Audit Teknis diterima semua termasuk perhitungan di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa kali Rapat Tim Teknis, namun lebih dari sekali;
- Bahwa tidak ada penyampaian tujuan dari pada Audit Teknis ini untuk apa karena pada rapat topiknya hanya menilai Kelayakan Peralatan yang kita periksa;

Halaman 305 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan Audit Teknis Alat Berat secara Internal atas perintah atasan;
- Bahwa dalam Rapat-rapat Tim Teknis, tidak menyampaikan bahwa ini digunakan dalam rangka Akuisisi;
- Bahwa untuk biaya Revitalisasi sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) itu digunakan hanya untuk Alat-Alat di site PKN saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyertaan Modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan Alokasi untuk Revitalisasi sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada Utang Jangka Panjang yang diberikan kepada PT SBS sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa satu tugas Bengkel Utama adalah menilai Kelayakan Unit tersebut untuk beroperasi di PT BA;
- Bahwa memang Tim yang dikirim ke Kalimantan dan Jambi ini sudah mempunyai pengalaman dalam memeriksa Alat-Alat Berat yang dikirim ke site oleh PT BA;
- Bahwa saksi pergi ke Kalimantan dan Jambi perintahnya hanya lisan tapi orang-orang Administrasi yang membuat SPJ, namun dari atasan perintah ke saksi hanya lisan;
- Bahwa ada surat tugas, ketika pergi ke site juga membawa Surat Tugas;
- Bahwa pengecekan pada bulan Maret dan Desember ada perbedaan di posisi *scrap* dan Siap Beroperasi, kalau Posisi Siap Beroperasi ada penurunan, kalau posisi *scrap* ada kenaikan;
- Bahwa pada saat bulan Maret tujuannya untuk pengecekan Alat-Alat Berat, kemudian di bulan Desember tujuannya untuk mengecek ulang;
- Bahwa pada bulan Desember tidak didampingi lagi dengan Konsultan karena hanya pengecekan ulang;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**25. AGUS RUHYANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Pensiunan PT BA, dahulu sebagai Tim Anggota Evaluasi Kelayakan Teknis A2B PT SBS;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan dahulu hanya memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam susunan Tim Akuisisi Jasa Penambangan untuk Akuisisi PT SBS;
- Bahwa saksi sebagai Mekanik yang melakukan pemeriksaan di Jambi sebagai pengganti pada saat ada yang berhalangan;

Halaman 306 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekali ke Jambi pada 25 Desember sampai 31 Desember 2014;
- Bahwa saksi sebagai Mekanik kegiatan yang dilakukan pada saat meninjau adalah mengecek semua Alat-Alat dari nomor Rangka, nomor Engine, Alat Meter, semuanya. Melaporkan checklist yang sudah dikaji oleh Koordinator;
- Bahwa saksi di bulan Desember 2014 tidak didampingi PT Bahana Securities atau dari Konsultan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dimasukan dalam Tim dari Awal karena hanya menggantikan;
- Bahwa Saksi tidak tau penghitungan Angka-Angka Alat Berat apakah dijadikan bahan untuk perhitungan PT Bahana Securities;
- Bahwa tidak ada Konsultan yang ikut dalam pemeriksaan tersebut;
- Bahwa metode yang digunakan General Inspeksi, PPM, history data;
- Bahwa laporan langsung dicatat sudah itu kami serahkan ke Koordinator Pak Isma Ghani;
- Bahwa Peralatan A2B (Alat-Alat Berat) yang diperiksa kalau tidak salah ada 60 (enam puluh) dengan kondisi *scrap*, ada *breakdown*, ada yang Siap Operasi, namun jumlahnya lupa;
- Bahwa tidak ada Intervensi dari pihak SBS yang meminta agar hasil evaluasi di lapangan agar Alat-Alat Berat dianggap baik atau dimanipulasi datanya;
- Bahwa tidak ada pihak SBS yang menghalangi;
- Bahwa tidak ada dari pihak SBS sebelum Akuisisi yang menjual Alat-Alat Berat atau menyembunyikan tapi tidak dilaporkan;
- Bahwa Alat-Alat Berat tersebut milik dari PT SBS, bukan dari R. Tjahyono Imawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang *breakdown* setelah diperbaiki dan direvitalisasi bisa digunakan atau tidak, karena saksi sekedar mengecek. Namun untuk yang siap operasi kita coba dulu disana, tapi kalau yang *breakdown* saksi tidak tahu kelanjutannya apakah mau diperbaiki atau gimana;
- Bahwa tidak ada Intervensi baik dari Terdakwa Milawarma, Terdakwa Nurtimah Tobing, Terdakwa Syaiful Islam maupun Terdakwa Anung Dri Prasetya untuk mengintervensi yang saksi buat;
- Bahwa saksi tidak ikut Rapat Tim Teknis;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyertaan Modal dan alokasi untuk Revitalisasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Utang Jangka Panjang yang diberikan kepada PT SBS;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

26. **ADHI GARMANA, S.T,M.Ter**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 307 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT BA, dulu Anggota Tim Teknis PT Pesona Katulistiwa Nusantara Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi salah satu bagian Tim Audit Teknis yang tugasnya sebagai renovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perhitungan Angka-Angka Alat Berat yang dijadikan bahan untuk perhitungan PT Bahana.
- Bahwa saksi pada tahun 2014 menjadi Supervisor Perawatan Mesin, memang beda satuan kerja dari Pak Chandra. Pak Chandra di bagian utama saksi di Bagian Mesin, dan saksi diperintah langsung dari atasan untuk membantu menuliskan hasil temen-temen yang ke lapangan;
- Bahwa pada bulan Mei 2014 saksi ditugaskan Pak Julismi sebagai Ketua Tim diminta tolong secara lisan untuk membuat Finalisasi Report Tim Audit Teknis berdasarkan laporan kawan-kawan yang ke lapangan baik di Jambi maupun Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui Revitalisasi sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh Pak Julismi itu dari Tim;
- Bahwa waktu *meeting* berlima ada saksi, Pak Fauzi, Pak Julismi, Pak Chandra dan Pak Ikhsan;
- Bahwa saksi tidak pernah Memanipulasi data agar Alat-Alat Berat dianggap baik;
- Bahwa Alat-Alat Berat tersebut milik dari SBS;
- Bahwa PT SBS bertumbuh dan berkembang, dari sisi produksi PT. SBS dari tahun 2022 sampai sekarang selalu naik, di sisi Keuangan PT. SBS di tahun 2022 hasilnya positif labanya dan secara Ekuitas Positif;
- Bahwa untuk saat ini PT. SBS hanya melakukan produksi di PT BA saja tetapi PT. SBS sekarang mulai berkembang bukan hanya di Tanjung Enim tapi juga di Tarahan, kemudian dari sisi makro nya bahwa PT. SBS ini akan menjadi *mining contractor* di seluruh Grup main ID;
- Bahwa untuk IPO merupakan KJPP dari SBS, saat ini kita secara *continue* tetap mempersiapkan dari Segala Aspek untuk urusan IPO;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat sebanyak satu kali;
- Bahwa sesuai Laporan Audit Teknis dikatakan untuk pengembangan bisnis di PT BA saksi membuat Laporan Data mentahnya dalam bentuk excel, kemudian kita kumpul sesama Koordinator, lalu Ketua Tim Pak Julismi, Saksi dan Pak Fauzi membuat finalisasi report, jadi kita hanya memindahkan report dari teman-teman lapangan untuk ke report akhirnya;

Halaman 308 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya Revitalisasi yang ada di PKN sesuai dengan hasil Tim Audit lapangan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Penyertaan Modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) ada sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) yang digunakan untuk Alokasi Revitalisasi;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

**27. RM FAUZI, S.T.,M.Ter**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT BA, dulu Anggota Tim Teknis PT Pesona Katulistiwa Nusantara Kalimantan Utara dan NTC Jambi maret 2014;
- Bahwa saksi kenal Para Terdakwa, Kecuali Pak Tjahyono;
- Bahwa saksi sebagai Tim Teknis, tugas saksi membuat laporan;
- Bahwa saksi juga sama dengan Pak Adhi dari tahun 2014 saksi ditugaskan untuk membantu membuat laporan dari hasil pengecekan kontrol dilapangan dan sudah dilakukan evaluasi secara langsung oleh Tim Teknis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetik hasil Rekap Laporan Audit Teknis dengan memanipulasi data agar Alat-Alat Berat dianggap baik;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh pihak PT. SBS untuk memanipulasi data;
- Bahwa Alat-Alat Berat tersebut milik PT SBS;
- Bahwa tidak ada Intervensi baik dari Pak Mila, Bu Nurtimah dan Pak Saiful;
- Bahwa saksi hanya mengikuti rapat satu kali saja
- Bahwa untuk biaya Revitalisasi perbaikan Alat totalnya sekitar sejumlah Rp24.000.000.00000 (dua puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa mengenai Revitalisasi Alat itu secara total untuk yang di Jambi dan Kalimantan, untuk perbaikan secara Siap Operasi dan *breakdown*;
- Bahwa saksi hanya mendengar adanya Akusisi tetapi tidak mengetahui nilai Akusisi tersebut

Menimbang bahwa telah didengar keterangan saksi yang meringankan Terdakwa (Ade Charge) sebagai berikut:

**1. JEFFREY MULYONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Praktisi di Bidang Batubara, yang mulai terjun pada tahun 1997. Bahwa Saksi memulai karir di United Tractors, kemudian pindah ke Anak Perusahaannya PT PAMA Persada Nusantara, kemudian pindah lagi ke PT Berau Coal. Pada tahun 2003 menjadi Ketua Asosiasi

Halaman 309 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Batubara Indonesia selama 2 (dua) periode sampai tahun 2009. Selama menjabat di PT Berau Coal, terakhir jabatan adalah Direktur Utama hingga tahun 2005, kemudian melanjutkan sebagai Komisaris 1 (satu) tahun.

- Bahwa setelah dari PT Berau Coal, saksi menjalankan Pekerjaan Konsultan, kemudian diminta untuk mengembangkan beberapa Perusahaan Tambang Batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari tahun 2012 sampai tahun 2017
- Bahwa saksi mengembangkan 1 (satu) Tambang Batubara namanya Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) di Kalimantan Utara tahun 2009. Pada 2010 mendapat 1 (satu) Kontraktor baru namanya PT SBS. Pada 2012, komoditas Batubara di Indonesia maupun dunia itu turun sehingga PKN dan beberapa Perusahaan Tambang Batubara yang lain mencoba untuk mengurangi biaya operasi dengan salah satunya menegosiasi Harga Kontraktor Batubara. Pada waktu itu terjadi kesulitan *cash flow* karena harga jual Batubara jelek sehingga PKN tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran kepada para Kontraktor maupun Vendor;
- Bahwa pada tahun 2012 itu produknya 3.200 kilo kalori, dari \$32 turun menjadi \$24-25. Kualitas waktu itu pertama membuka Tambang Batubara kualitas rendah karena itu saksi yakin akan menjadi Primadona untuk bangsa ke depan karena Kualitas Tinggi sudah mau habis;
- Bahwa karena kekurangan *cash flow* kemudian mencoba menekan biaya operasi salah satunya merubah parameter Pertambangan (*mine planning*) dan Menegosiasi Harga dengan Para Kontraktor kami;
- Bahwa PT SBS waktu masuk ke PKN tahun 2010 itu memiliki Performance cukup bagus, namun di tahun 2012 itu karena PKN kesulitan membayar maka PT SBS menjadi kesulitan untuk memperbaiki Alat-Alat Beratnya sehingga performance PT SBS turun;
- Bahwa Piutang PT SBS kepada PKN sekitar Rp.3-4 Miliar;
- Bahwa terkait tindakan yang dilakukan Perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di bidang Batubara, dari Perusahaan-Perusahaan besar umumnya menegosiasikan biaya operasi melalui penekanan harga di kontraktor. Tapi yang Bahwa Saksi alami ketika di PAMA, PAMA tidak mau menurunkan harga karena memiliki standar tersendiri harganya, PAMA merasa kami lebih bagus dari Petrosea dan juga Thiess yang keduanya dari perusahaan Australia, jadi harga PAMA tidak mau lebih rendah dari mereka;

Halaman 310 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di PAMA dari tahun 1996 sampai awal tahun 1997. Harga PAMA waktu itu sudah bagus, dan PAMA tidak pernah mau dinegosiasikan;
- Bahwa terkait Akuisisi PT Berau Coal, ada 11 Perusahaan yang melakukan *due diligence* untuk pengambilalihan PT Berau Coal, yang terakhir membeli adalah PT Armadian Tri Tunggal;
- Bahwa kondisi Berau Coal pada waktu itu sebetulnya ekuitasnya negatif, tapi sedang diperbaiki. Namun karena United Tractors memiliki hutang kepada perbankan dan dikatakan bahwa harus menjual perusahaan yang masih belum menghasilkan uang untuk shareholders. Oleh karena itu, United Tractors menjual perusahaan ini. Glencore selaku perusahaan Swiss setelah melakukan *due diligence* memiliki kesimpulan adalah PT United Tractors harus memberikan uang kepada pembeli, tentu tidak setuju. Ke semua calon pembeli itu melihat objek PT Berau Coal satu persatu dan tidak pakai pembandingan termasuk PT BA 2 kali melakukan *due diligence* namun kalah cepat sehingga PT BA tidak jadi beli;
- Bahwa alasan PT. PAMA tidak pernah mau turun harganya karena PT. PAMA merasa lebih baik dari yang lain dan ketika salah satu menawarkan maka seluruh pengguna PAMA akan meminta tawar juga sehingga akan membahayakan posisi PAMA;
- Bahwa pada saat saksi di PKN itu menggunakan PT SBS sebagai Jasa Kontraktor. Pertimbangannya karena PKN pikir dan evaluasi kalau PT SBS memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni dan harganya cukup kompetitif. Kesalahan PKN adalah tidak membayar dengan tepat waktu sehingga PT SBS kesulitan keuangannya dan dalam perbaikan alat-alat beratnya sehingga performance-nya menjadi turun. Demikian juga dengan klien PT SBS yang lain;
- Bahwa saat saksi menjual PT Berau Coal, PT Berau Coal waktu itu dijual dengan nilai 100 (seratus) persen sebesar \$70 Juta, United Tractors menjual 60 (enam puluh) persen sahamnya sehingga hanya dapat \$42 Juta. Satu setengah tahun kemudian perusahaan ini dijual lagi oleh pembelinya \$225 Juta. Kemudian setahun berikutnya dijual \$1,5 Miliar. Jadi pembeli membuat prediksi yang bagus sehingga membeli pada waktu yang tepat;
- Bahwa dalam melakukan Akuisisi Saham salah satu yang dipertimbangkan adalah potensi ke depan;
- Bahwa biasanya setiap Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki IUP juga memiliki Kontraktor sendiri yang tujuannya adalah agar menekan harga subsidiary company ini. Sehingga akan dapat menawarkan kepada PT.

Halaman 311 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAMA, Thiess, Petrosea. Tanpa memiliki kapasitas sendiri lalu kontraktornya pergi maka habis Perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi Batubara;
- Bahwa terkait prosentase dari pembayaran kepada Kontraktor Jasa Pertambangan terhadap biaya produksi dari suatu Industri Pertambangan Batubara, mayoritasnya dibiayai Kontraktor Batubara karena biaya produksinya di sana mencakup 50-60%. Jadi kalau bisa negosiasi harga itu seluruh cost-nya akan turun;
  - Bahwa kalau PT BA akan 'mengusir' PT. PAMA, Pertama, PT BA akan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan memproduksi menggantikan PT. PAMA padahal PT BA memiliki komitmen dengan pembeli Batubara; Kedua, kalau ada gejolak sosial karena perginya PT. PAMA siapa yang akan bertanggung jawab apalagi kalau Perusahaan itu tidak bisa memproduksi dan menghasilkan uang maka masyarakat sekitar akan bereaksi, sehingga pada waktu itu PT BA belum memiliki keleluasaan untuk 'mengusir' PT PAMA pada waktu itu. Jadi mereka harus siap-siap dulu dengan kapasitasnya baru bisa 'mengusir' kontraktor yang besar;
  - Bahwa sangat penting Anak Perusahaan Jasa Pertambangan untuk suatu perusahaan pertambangan, karena biasa digunakan sebagai tolak ukur harga karena memiliki Anak Perusahaan yang bisa dikendalikan maka harganya diturunkan sehingga patokan harganya turun sehingga yang besar terpaksa ikut turun, apabila tidak mau maka Anak Perusahaan ini akan mengambilalih semua pekerjaannya Kontraktor yang besar tadi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa PT BA mendirikan Perusahaan PT BMI kemudian Mengakuisisi PT SBS;
  - Bahwa PT Berau Coal kontraktor utamanya adalah PT. PAMA. Tapi waktu dinegosiasi PT. PAMA menolak, jadi akhirnya meminta izin ke pemegang saham untuk pecah kongsi yaitu PT. PAMA pergi dan pakai kontraktor baru yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan Saksi nego dengan kontraktor tersebut bahwa harga harus turun, jadi dapat dibayangkan bahwa PT BA memiliki posisi yang sama;
  - Bahwa ketika saksi berada di PT Berau Coal kemudian memutuskan kontrak dengan PT. PAMA yang kemudian menggunakan jasa Kontraktor yang lain, harganya lebih rendah dan berdampak pada benefit yang diterima oleh PT Berau Coal karena *margin*-nya menjadi naik;
  - Bahwa kontrak PKN dengan PT SBS tidak sampai 3 tahun. Jadi 2 tahun pertama itu performance PT SBS baik dan tahun ke-3 memburuk karena PKN tidak membayar dengan tepat waktu;

Halaman 312 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap piutang yang PKN tidak bisa bayar sekitar Rp.3-4 Milyar tadi tidak ada langkah-langkah negosiasi, karena realisasi negosiasinya tidak sempat sampai turun karena PKN tidak bayar juga;
- Bahwa PT BA tidak sampai mengusir PT PAMA tetapi harganya turun. Karena PT. PAMA tidak pergi jadi tidak ada dampak sosialnya;
- Bahwa *benefit sosialnya* ada karena dengan mereka tinggal disitu maka mereka membutuhkan *local catering* dan *local laundry* sehingga itu akan menambah ekonomi masyarakat sekitar, selalu pertambahan operasi itu akan mengakibatkan seperti itu;
- Bahwa PT. PAMA itu tidak pergi dari PT BA. PT BA harus tetap mempertahankan produktivitasnya namun dengan kapasitas PT SBS yang meningkat setelah Diakuisisi maka kekuatan PT BA memiliki *bargaining position* yang baik sehingga PT. PAMA akan turun harganya dan mestinya keuntungan PT BA meningkat;
- Bahwa PT Armandia Tri Tunggal ketika membeli PT Berau Coal ini juga merupakan suatu proses Akuisisi, jadi PT Armandia Tri Tunggal melakukan *due dilligence*, memberikan kesimpulan prospek, kemudian melakukan penawaran sebesar \$42 Juta dan diterima, maka jadilah transaksi itu;
- Bahwa PT BA waktu Mengakuisisi PT. SBS itu 2 (dua) Perusahaan yang saling membutuhkan di mana PT SBS membutuhkan pekerjaan dan memiliki kompetensi dan PT BA punya pekerjaan dan uang. Keduanya kemudian bersinergi sehingga PT BA mengambil keuntungan lebih banyak dengan menegosiasi PT PAMA kemudian mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kapasitas PT SBS dan setahu saksi PT SBS sudah memiliki kompetensi yang mumpuni dalam hal pengembangan SDM, Operator, Mekanik, dan Manajemennya sehingga akan sangat mudah dan positif;
- Bahwa sewaktu PT SBS berkontrak dengan PKN, PT SBS memiliki *career development* untuk operator, memiliki *career development* bidang mekanik, memiliki supervisor dan manajer yang tumbuh dari operation itu butuh bertahun-tahun mendapatkan itu, sehingga waktu mengetahui PT BA mengakuisisi PT SBS, saksi yakin yang dibeli adalah kompetensinya;
- Bahwa dalam menunjuk kontraktor yang dilihat kompetensinya. Terkait dengan *pitching* kontraktor, saksi lebih condong menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi yang mumpuni walaupun ekuitasnya negatif;
- Bahwa pada saat PT Adaro (Adaro) mengambil PT Saptaindra Sejati (SIS) memang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk bisa melayani Adaro;
- Bahwa Adaro mengambilalih SIS itu kapasitas SIS belum besar tapi potensinya baik sekali sehingga selama akuisisi dikembangkan kapasitasnya sehingga pada waktu sudah besar mereka negosiasi dengan

Halaman 313 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PAMA dan tidak menemukan kata sepakat maka Adaro berani 'mengusir' PT. PAMA untuk pergi yang sudah di sana sekitar 30 (tiga puluh) tahun;

- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan dahulu menjadi Komisaris SIS;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ekuitas PT SBS namun setuju Saksi masih negatif karena pada waktu itu yang membuat masalah di PT SBS bukan hanya PKN tetapi juga ada klien mereka yang lain yang tutup karena harga batubara turun;
- Bahwa betul PT SBS berkontrak dengan PT Nusantara Thermal Coal (NTS);
- Bahwa PKN melunasi Rp.3-4 Miliar kepada PT SBS pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa PKN diundang konsultan Bahana Securities untuk pelaksanaan restrukturisasi hutang atau piutang PT SBS;
- Bahwa sempat dibahas kapan akan dilunasi oleh PKN kepada PT SBS namun kami tidak bisa menjanjikannya karena *cash flow* PKN sedang jelek. Sehingga tidak ada kesimpulan akan dilunasi. Hanya membuat surat pengakuan hutang;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2002 dan tahun 2004 dilakukannya *due diligence* 2 (dua) kali oleh PT BA terhadap PT Berau Coal;
- Bahwa PT BA tidak mungkin mendapat objek yang sama untuk diperbandingkan untuk Mengakuisisi selain PT SBS;
- Bahwa PT Berau Coal memiliki cadangan yang banyak, punya potensi untuk membesarkan petambangannya. Namun ekuitasnya negatif pada saat itu, sehingga nilainya jelek. Jadi cadangannya menjadi nilai kemudian;
- Bahwa tahun 2003 baru *break even*. Jadi PT Berau Coal dibangun tahun 1983, kemudian tahun 2003 itu ekuitasnya baru 0. Jadi selama tahun 1983-2003, ekuitasnya negatif;
- Bahwa PT Berau Coal sebelum Diakuisisi sudah *break even*;
- Bahwa kalau peralatan berat setelah diperbaiki selesai, kalau yang lainnya seperti orang itu tidak bisa serta merta diperbaikinya sedangkan Alat Berat bisa. Saksi meyakini bahwa ketika PT SBS sudah diberikan dananya maka pembelian *spare part* akan menjadi lancar;
- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan pernah menjadi Ketua Asosiasi Kontraktor Pertambangan (ASPINDO);
- Bahwa setuju saksi setiap 5 (lima) tahun itu ada negosiasi Perpanjangan Kontrak antara PT. PAMA dengan PT BA, tetapi saksi tidak mengetahui berapa turunnya;
- Bahwa waktu perpanjangan kontrak itu biasanya dilakukan negosiasi ulang kondisi-kondisinya;

Halaman 314 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan PT BA tidak memutus kontrak PT. PAMA dan terus memperpanjang dengan tarif yang tinggi dan tidak bisa dinegosiasi karena tidak menemukan pengganti yang mumpuni;
- Bahwa waktu di PT Berau Coal, PT. PAMA punya Sub-Kontraktor yang sudah beroperasi di situ, sehingga waktu PT. PAMA pergi sub-contractor tinggal melanjutkan. Setahu saksi di PT BA, PT. PAMA tidak punya sub-contractor yang sebesar yang di PT Berau Coal dulu, jadi kalau PT. PAMA pergi maka tidak ada yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2017-2020, PT SBS Subcon kontraknya senilai Rp.1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus milyar rupiah) kepada Perusahaan lain yakni PT Madhani Talatah Nusantara;
- Bahwa banyak alasan untuk Subcon. Kesatu, kekurangan peralatan berat. Kedua, manajemen yang tidak mencukupi. Jadi kalau orangnya tidak mencukupi maka akan mengambil orang lain untuk mengisi kekurangannya;
- Bahwa ruang lingkup *due diligence* secara menyeluruh menggunakan Konsultan yang dilakukan oleh PT Armandia Tri Tunggal dan melihat Proyeksi Tambang ini seperti apa ke depannya;
- Bahwa PT Armandia Tri Tunggal melakukan feasibility study, jika tidak melakukannya maka tidak berani beli;
- Bahwa saksi selaku Direktur dalam menjalankan Perusahaan Swasta, mengacu pada UUPT dan UU Ketenagakerjaan;
- Bahwa jadi Jardine sebagai induk Perusahaan PT Berau Coal harus mendapat *Approval* dari Astra dan Jardine, karena Jardine itu pemegang *Ultimate*-nya saham Astra;
- Bahwa saksi sebagai Direktur atau sebagai Direktur Utama selalu mengutamakan Kehati-hatian. Termasuk Keuangan, Keputusan strategis maupun pemenuhan kewajiban terhadap UU Minerba mengenai Lingkungan dan sebagainya;
- Bahwa Article of Association sama dengan Anggaran Dasar;
- Bahwa kalau di Anggaran Dasar jika Mengakuisisi harus ada Persetujuan Dewan Komisaris, maka cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris aja;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama pernah dituduh korupsi karena, kebetulan Gubernurnya tidak berpihak kepada saksi, karena Gubernurnya punya client yang diutamakan sehingga perpanjangan IUP-nya tidak diberikan;
- Bahwa PT United Tractors (PT UT) secara komersial tidak boleh pro PT. PAMA, struktur kepemilikan PT. PAMA 99 (sembilan puluh sembilan) persen dimiliki oleh PT UT;
- Bahwa kalau PT. PAMA mati PT. UT sakit berat, karena keuntungan PT PAMA lebih besar dari keuntungan PT UT;

Halaman 315 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anggaran Dasarnya mengatur dan tidak dilanggar, Direksi swasta maupun Direksi BUMN tetap sama saja asal tidak dilanggar aturannya;
- Bahwa Saksi tahu ada MINE ID yang mengendalikan sebagai pemegang saham PT BA, PT TIMAH, PT Freeport, dan PT Antam;
- Bahwa PT SBS punya potensi dipakai untuk mengembangkan tambang yang lain;
- Bahwa Perusahaan yang mau mengakuisisi tidak bisa tahu sebelumnya berapa nilai Perusahaan yang akan menawarkan karena itu rahasia Perusahaan;
- Bahwa PT BA tidak bisa mencantumkan RKAP sebelumnya karena nilai Akuisisi tidak diketahui;
- Bahwa tidak bisa Akuisisi Perusahaan sama seperti Pengadaan Barang Dan Jasa. Ketika akan mengakuisisi Perusahaan itu Barangnya hanya 1 dan tidak punya pembanding, seperti PT Berau Coal mau dijual ya Cuma PT Berau Coal, dibanding dengan yang lain gak ada yang sama jadi tidak bisa dibandingkan;
- Bahwa tidak lazim suatu Perusahaan mengumumkan saat ingin beli Perusahaan Jasa kontraktor;
- Bahwa Akuisisi PT Berau Coal bentuknya menjual saham;
- Bahwa PT SBS menerbitkan Saham Baru, itu yang dibeli oleh PT BA masuknya sebagai penyertaan modal;
- Bahwa Akuisisi PT Berau Coal itu sahamnya dibeli oleh PT Armadian Tri Tunggal dengan nilai tertentu, namun tidak ada uang masuk kepada PT Berau Coal;
- Bahwa alasan Perusahaan Tambang Batubara lebih suka menggunakan Jasa Kontraktor Penambangan dibanding mengerjakan sendiri operasi produksi tambangnya karena Kontraktor Pertambangan mengembangkan kompetensi operator, mekanik dan sebagainya sehingga bisa melakukan produktivitasnya dengan lebih baik;
- Bahwa penambang tahunnya jualan Batubara dan sebagainya, masalah gali-menggali tidak punya kompetensinya, sehingga kebanyakan menggunakan Jasa Kontraktor. Dan lebih menguntungkan;
- Bahwa pada saat merencanakan Akuisisi Tambang saksi membentuk Tim Akuisisi internal, yang menggunakan kapasitas internal semua dari PKN. Karena punya kapasitas sendiri sehingga tidak menggunakan Konsultan luar;
- Bahwa Pembeli Perusahaan biasanya melihat prospek ke depannya seperti apa, hutang yang ada seperti apa, akan terbayar tidak dengan pengembangan usaha yang ada, kalau kebayar beli, kalau tidak ya tidak beli;

Halaman 316 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan-Perusahaan yang saksi pimpin masih tumbuh dan berkembang, kemudian Perusahaan itu memiliki laba.
- Bahwa saksi mendahulukan tidak memberikan Dividen tapi membiarkan Perusahaan itu tumbuh labanya ditahan supaya Perusahaan tumbuh dan berkembang dibandingkan memberikan dividen kepada pemegang saham;
- Bahwa alasan saksi mengajak PT SBS untuk menambang di PKN karena melihat SBS punya beberapa keunggulan dari segi management, dari segi kapasitas pengoperasi alat beratnya sehingga PKN menunjuk PT SBS;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan Terdakwa Syaiful Islam dan Terdakwa Anung Dri Prasetya, kalau Terdakwa Milawarma baik sekali, orang yang cukup sederhana tidak arogan dan bertanggung jawab serta berani mengambil Keputusan;
- Bahwa Dirut-Dirut yang saksi ketahui dari PT BA, Terdakwa Milawarma adalah yang paling baik;
- Bahwa Terdakwa R. Tjahyono Imawan saksi kenal dari mulai remaja dulu, baik sekali. Apa yang dikomitmenkan itu yang dijalankan, jadi berjalan sesuai dengan janjinya, itu yang saksi bilang baik karena saksi sebagai pemberi kerja harus mendapatkan komitmen yang tetap;

## 2. **FX SIGIT HERY BASUKI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pensiunan karyawan PTBA;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dahulu saksi merupakan Senior Manager sebagai Satuan Kerja Analisis Evaluasi Optimalisasi Produksi yang tugasnya meningkatkan produktifitas dan menurunkan biaya atau melakukan efisiensi terhadap perusahaan, sehingga saksi sangat paham mengenai komponen biaya terbesar apa saja dalam biaya penambangan yang harus dilakukan efisiensi;
- Bahwa sebagai Senior Manager Pengadaan, yang bertanggung jawab untuk memproses seluruh Pengadaan Barang Dan Jasa baik investasi maupun operasional di seluruh PT BA. Sejak kontraktual ada 4 (empat) komponen utama biaya penambangan, yaitu: tarif biaya penambangan, harga BBM, angkutan Kereta Api, dan gaji. Terkait 3 (tiga) hal yang pertama semuanya saksi lakukan negosiasi pada saat saksi menjabat sebagai Senior Manager;
- Bahwa dengan melakukan negosiasi Tarif Jasa Penambangan kepada Kontraktor PT PAMA sejak 2015 sampai 2019, ada

Halaman 317 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) benefit yang diperoleh. Karena sejak tahun 2015, PT PAMA sudah diajak oleh PT BA untuk dilakukan negoisasi tetapi PT PAMA hanya memberikan Diskon yang artinya bukan tarifnya berkurang, namun memberikan Diskon sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Di tahun 2016 PT BA meminta diskon dan PT PAMA bersedia memberikan diskon sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dalam bentuk *sharing efficiency*. PT BA tidak cukup puas dengan itu, PT BA ingin tarif PT PAMA berubah sehingga benefit yang didapat akan lebih besar, sehingga yang membuat posisi tawar menjadi naik adalah pada saat PT SBS memproduksi di bulan Juni 2015, PT BA melakukan negoisasi sejak Januari 2017 dan baru *deal* di bulan September 2017, PT BA berhasil dalam negoisasi untuk menarik mundur tarif yang berlaku sejak September 2017. Sehingga benefit-nya dapat lebih awal lagi. Yang membuat PT BA berhasil menegosiasi karena adanya PT SBS masuk di dalam PT BA;

- Bahwa kontrak yang ada pada PT PAMA adalah tarif dasar sebesar 33.577 per BCM pada tahun 2016. Jarak angkut 1 KM, BBM 7.810 per liter, kursnya 13.300 dan UMR-nya 24,95. Setelah dinegoisasi angka yang tadinya 33.577 per BCM menjadi 23.683 per BCM;
- Bahwa saksi sangat meyakini negosiasi tidak akan berhasil sebesar ini kalau PT SBS tidak bergabung ke PT BA;
- Bahwa dengan tarif PT PAMA yang berhasil diturunkan, keuntungan pada PT BA dinikmati langsung terlihat dari peningkatan pendapatan, di mana laba bersih Tahun 2016 sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), meningkat dua kali lipat pada Tahun 2017 menjadi sejumlah Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah);
- Bahwa dari segi produksi, Tahun 2016 sebanyak 4.000.000 (empat juta) Ton, kemudian Tahun 2017 naik jadi 9.830.000 (sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu) Ton, kemudian Tahun 2018 naik lagi menjadi 10.330.000 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu) Ton, lalu kemudian Tahun 2019 naik lagi menjadi 11.790.000 (sebelas juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu) Ton. Produksi PT SBS dalam 5 tahun pertumbuhan secara rata itu sebesar 52 (lima puluh dua) persen;
- Bahwa kontribusi PT SBS sudah pasti menaikkan pendapatan PT BA, setiap peningkatan produksi yang dihasilkan PT SBS itu kalau dikalikan dengan harga Batubara maka itulah kontribusi langsung PT SBS untuk meningkatkan pendapatan PT BA;
- Bahwa Kontribusi PT SBS terhadap PT BA yang lain adalah saat proses tender, PT BA merasa harga yang diberikan oleh Pertamina terlalu tinggi,

Halaman 318 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertamina terus memberikan diskon tetapi dirasa harga BBM masih bisa lebih rendah dengan cara volume kebutuhan PT SBS masuk menjadi volume kontraknya PT BA, maka diskonnya akan lebih besar;
- Bahwa kebutuhan BBM PT BA adalah 1.500 (seribu lima ratus) kilo liter perbulan atau 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) liter perbulan untuk kebutuhan operasional PT BA. PT BA berkomunikasi dengan PT SBS waktu saksi masih di Pengadaan, PT BA minta perhitungan volume berapa kira-kira kebutuhan PT SBS selama 1 (satu) tahun, disampaikan PT SBS kurang lebih sama dengan PT BA. Sehingga begitu PT BA tender, kebutuhannya naik menjadi 2 (dua) kali lipat dan dari hasil tender itu harganya ada penurunan;
  - Bahwa pada bulan September 2018 saat PT BA menggunakan kontraktor lama di P1 (tanggal 1-14) bulan September, harga BBM-nya ada Rp11.754,00 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh empat) per liter, begitu diperlakukan harga baru dari hasil tender terjadi penurunan menjadi Rp10.982,00 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu) per liter. Sehingga benefit karena penurunan harga BBM di tahun 2018 sejumlah Rp2.350.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp5.230.000.000,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah). Sampai tahun 2023 kebutuhan BBM PT BA maupun PT SBS sudah tidak 3 juta lagi, tapi lebih dan itu dengan harga yang sama benefit-nya sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dalam satu tahun, sehingga dari BBM ini dari 2018-2023 benefit-nya sudah sejumlah Rp123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga milyar rupiah);
  - Bahwa pada saat tahun 2014, sebelum PT BA bergerak untuk mengakuisisi PT SBS, produksi PT BA itu lebih dari 90 (Sembilan puluh) persen dilakukan oleh pihak ketiga. Artinya posisi tawar PT BA menjadi lemah. Dengan PT SBS sudah mulai memproduksi tahun 2015 terus meningkat, di tahun 2019 porsi PT BA menjadi 54 (lima puluh empat) persen sudah dominan;
  - Bahwa ketergantungan PT BA kepada PT PAMA menurun signifikan, kemudian posisi tawar PT BA dengan sendirinya naik dan itu dibuktikan sejak tahun 2015. Bahwa saksi percaya kalau pada saat itu Pengembangan Usaha PT BA tidak melakukan upaya di tahun 2014 untuk mencari Perusahaan untuk bisa Diakuisisi, PT PAMA tidak akan bersedia memberikan diskon, karena tidak ada alasan;
  - Bahwa PT PAMA tidak mau hal yang sama terjadi seperti Perusahaan di Kalimantan terjadi juga di PT BA, karena Perusahaan di Kalimantan

Halaman 319 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Mengakuisisi perusahaan kontraktor yang pada akhirnya membuat PT PAMA sudah tidak beroperasi di sana lagi, karena PT PAMA tidak mau terjadi dua kali. Sehingga begitu PT BA bergerak mau Akuisisi, PT PAMA sudah bersedia diajak bicara tarif. Begitu sudah beroperasi PT BA ajak bicara lagi untuk menurunkan tarif dan berhasil. Artinya secara nyata *bargaining position* PT BA terhadap PAMA kuat;
- Bahwa saksi menjadi Direksi PT SBS dari Januari 2018 sampai Oktober 2020;
  - Bahwa produksi atau perkembangan dari PT SBS meningkat cukup signifikan selama saksi menjabat Direksi;
  - Bahwa manfaat dalam produksi meningkat dengan sendirinya pendapatan akan meningkat;
  - Bahwa dengan Sumber Daya Manusia meningkat maka ekonomi meningkat, pada tahun 2019 PT SBS memiliki lebih dari 1000 (seribu) pegawai, di mana 928 (Sembilan ratus dua puluh delapan) pegawai itu dari lokal, dan non-lokalnya hanya 157 (seratus lima puluh tujuh) orang. Maka kontribusi ekonomi PT SBS sungguh nyata;
  - Bahwa PT SBS sangat taat membayar pajak dan total yang PT SBS bayarkan dari tahun 2015-2023 untuk keseluruhan pajak secara kumulatif sejumlah Rp356.400.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran terbesar di tahun 2023, dan hari ini PT SBS mendapat Penghargaan dari Kantor Pajak Sumatra Selatan sebagai pembayar pajak terbesar di Sumatra Selatan;
  - Bahwa PT SBS rajin membayar kewajibannya, dan dari 3 hutang lama itu sudah lunas di tahun 2019. Totalnya adalah sejumlah Rp219.767.000.000,00 (dua ratus Sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah), buktinya adalah pelunasan hutang surat dari Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan juga Leasing;
  - Bahwa sumber pendapatan untuk pembayaran hutang adalah dari Pendapatan Operasional;
  - Bahwa PT SBS memiliki RJP yang sudah ditanda tangani oleh Direksi dan Komisaris untuk periode 2022–2026. Targetnya adalah ekuitas positif di tahun 2022, kemudian penurunan HPP, peningkatan revenue di tahun 2023, dan yang menarik adalah menargetkan IPO di tahun 2025;
  - Bahwa saksi sebagai pegawai di PT BA, harus mengatakan bahwa ini adalah Inovasi Investasi yang tepat dan bagus. Karena investasi yang dilakukan itu dinikmati oleh PT BA;
  - Bahwa saksi mengetahui perjanjian pengakuan hutang antara PT SBS dan Terdakwa R. Tjahyono Imawan terkait dengan hak tagih atas piutang

Halaman 320 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usaha pada PT Nusantara Thermal Coal (NTC) sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi ingat sudah ada pembayaran dari Terdakwa R, Tjahyono Imawan sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) kepada PT SBS;
  - Bahwa saksi mendapat laporan dari Direktur Keuangan terkait pengakuan piutang, ada transfer pencairan deposito atas nama Terdakwa R, Tjahyono Imawan di Bank Syariah Mandiri kepada PT SBS masing-masing sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditambah \$128.000 (seratus dua puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah \$372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat);
  - Bahwa saksi mengetahui ada setoran modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) untuk Investasi Akuisisi, yang mana untuk operasional PT SBS. Hutang lama PT SBS juga tidak dibayar menggunakan uang sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);
  - Bahwa saksi kenal Harry Iswahyudi pada saat menjadi Direktur di PT SBS setelah Diakuisisi oleh PT BA;
  - Bahwa Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa yang menjadi acuan itu mengatur Pembelian barang dan jasa. Dalam hal Akuisisi itu bukan masuk di dalam ranah Pengadaan;
  - Bahwa terkait Pengadaan Barang Untuk Investasi, memang mengatur Investasi, tetapi Investasi yang dimintakan ke Satuan Kerja Pengadaan di mana itu adalah Investasi rutin, misal Perusahaan ingin Membeli Alat Berat;
  - Bahwa terkait Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa artinya seluruh kebutuhan barang dan jasa dipindahkan oleh Pedoman Pengadaan, kemudian yang dimaksud disini permintaan barang investasi harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Satuan Kerja. Contohnya kalau ingin membeli Alat Berat itu Investasi, ada Satuan Kerja yang namanya Kelayakan Monitoring dan Investasi yang tugasnya melakukan seperti yang diminta oleh Pasal 8 Keputusan Direksi No 66 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Tanggal 3 Desember 2013. Jadi setiap permintaan investasi ke Pengadaan kalau tidak ada tandatangan dari Satuan Kerja Kelayakan Monitoring Investasi, tidak akan bisa diproses di pengadaan, Investasi terkait Barang dan Jasa yang diproses melalui Satuan Kerja;
  - Bahwa pada Pasal 35 diatur kalau Kontrak belum jadi, untuk mempercepat pelaksanaan supaya bisa berjalan, maka dikeluarkan SPMK, SPMK adalah

Halaman 321 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar supaya vendor atau pihak ketiga bisa melakukan pekerjaannya terlebih dahulu. Tetapi itu sama sekali tidak bisa menjadi bukti pembayaran, tidak akan pernah bisa dibayar oleh PT BA kalau kontrak tidak ditandatangani. Yang ingin disampaikan adalah dari sisi tidak ada SPMK, maka PT BA bukan pada posisi yang dirugikan, malah sebaliknya diuntungkan karena tidak ada kewajiban membayar;

- Bahwa *annual report* PT BA sudah Konsolidasi dari semua Anak dan Cucu Perusahaan. Jadi tidak spesifik berapa benefit atau porsi yang didapat dari PT SBS, itu tidak akan kelihatan dari laporan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat di PT SBS, hutang yang ada itu dipilih mana yang diprioritaskan, kewajiban lama itu jadi prioritas bagi PT SBS karena kalau tidak reputasi di mata Bank Indonesia jadi terpengaruh. Sehingga, hutang PT BMI itu tidak menjadi prioritas dibayar, karena uangnya belum cukup, akhirnya sampai diputuskan oleh Manager bahwa ini akan menjadi Penyertaan Modal;
- Bahwa terkait Konversi Hutang jadi Penyertaan Modal, PT SBS melakukan prosedur di internal PT SBS dulu hingga mendapatkan Persetujuan dari Komisaris PT SBS, kemudian PT SBS bersurat kepada PT BMI, lalu PT BMI melakukan proses yang sama, hingga mendapat Persetujuan dari Dewan Komisarisnya;
- Bahwa PT BMI yang *hire* konsultan Mandiri Sekuritas untuk menilai valuasi saham PT SBS sebesar 5 (lima) persen pada tahun 2018;
- Bahwa *benefit* yang diterima dari PT BMI dengan adanya PT SBS adalah PT SBS mendapatkan keuntungan di tahun 2017-2018 dan tahun 2022-2023, dengan sendirinya keuntungan tersebut terkonsolidasi ke PT BMI;
- Bahwa saksi tidak tahu Pedoman Akuisisi itu me-refer kemana karena itu di ranah Pengembangan Usaha, tetapi saksi bisa memastikan bahwa Akuisisi PT SBS itu tidak masuk hal yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa kalau PT BA ingin merencanakan produksi proses tender yang umum dilakukan di PT BA sampai mendapatkan Kontraktor biasanya 6 (enam) bulan tetapi di luar waktu Pengiriman Unit Alat, paling cepat 6 (enam) bulan lagi, jadi bisa satu tahun;
- Bahwa saksi beberapa kali melakukan Pengadaan Jasa Kontraktor dan beberapa kali juga mengalami Tender Ulang sebabnya ada dua hal, salah satunya karena Penawaran mereka masih lebih tinggi dari *estimate*, yang kedua karena tidak memenuhi prosedur yang sesuai dengan Ketentuan Pengadaan;

Halaman 322 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Barang Investasi dan Non Investasi, contoh barang investasi adalah Bulldozer, kemudian barang yang non investasi adalah barang rutin seperti pembelian ATK yang sifatnya bukan investasi;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT SBS pada saat PT BAK (PT. Bukit Asam Kreatif) membeli saham PT TISE sebesar 5 (lima) persen, saksi menyampaikan tidak ada yang dilanggar dalam transaksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

### 3. DESMAN P.L. TOBING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono & Rekan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Akuntan Publik, menerbitkan Laporan Akuntan Publik Independen yang tentang Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama atas Laporan Perkembangan Investasi PT BA pada PT SBS sejak tanggal Akuisisi sampai dengan 30 November 2023;
- Bahwa prosedur yang disepakati adalah suatu Jasa Profesional dari Akuntan Independen untuk menerapkan prosedur yang disepakati antara Akuntan dengan Klien untuk melakukan prosedur tertentu dan Melaporkan Hasilnya;
- Bahwa Metode dan Pedoman Standar yang digunakan adalah SJP 400, SJP adalah Standar Jasa terkait yang dikeluarkan oleh Asosiasi yakni Ikatan Akuntan Publik Indonesia;
- Bahwa yang saksi Kaji, Terima dan Analisis untuk membuat Laporan adalah Laporan Perkembangan Investasi yang disiapkan oleh Manajemen Tahun 2015 sampai November 2023. Kemudian, Laporan Audit yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Independen yang lain. Berikutnya, Laporan Keuangan yang belum diaudit PT SBS per 30 November 2023. Lalu, Laporan Tahunan melalui report PT BA yang diberikan;
- Bahwa secara garis besar yang saksi lakukan adalah melakukan pengecekan atas Angka-angka yang dilaporkan oleh Manajemen atas pertimbangan investasi dari Tahun 2015 setelah Akuisisi sampai November 2023. Di sana saksi *cross-check* dengan laporan-laporan yang sudah menjadi konsumsi publik, karena PT BA merupakan Perusahaan yang sudah Go Publik;
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan investasi yang diberikan kepada saksi, kinerja operasi PT BA dari Tahun 2015-2022 cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari jumlah Produksi Batubara

Halaman 323 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dijual PT BA setelah Mengakuisisi PT SBS, tercermin pada laporan di Tahun 2015, PT BA masih memproduksi sebesar 19.000.000 (sembilan belas juta) Ton; Tahun 2016 meningkat menjadi 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu) Ton, Tahun 2017 meningkat sebesar 24.245.000 (dua puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu) Ton, Tahun 2018 menjadi sebesar 26.300.000 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu) Ton, Tahun 2019 meningkat menjadi 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta) Ton, Tahun 2020 menjadi 24.800.000 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu) Ton, Tahun 2021 meningkat menjadi 30.000.000 (tiga puluh juta) Ton, Tahun 2022 meningkat menjadi 33.000.000 (tiga puluh tiga juta) Ton. Hal ini tercermin dikontribusi SBS sebesar 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu) Ton atau sebesar 8 (delapan) persen; di Tahun 2016 menjadi 4.000.000 (empat juta) Ton atau sebesar 21 (dua puluh satu) persen; Tahun 2017 meningkat menjadi 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu) Ton atau sebesar 41 (empat puluh satu) persen; Tahun 2018 meningkat menjadi 10.000.000 (sepuluh juta) Ton; Tahun 2019 meningkat menjadi 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu) Ton atau sebesar 40 (empat puluh) persen Tahun 2020 menurun sebesar 8.000.000 (delapan juta) Ton; Tahun 2021 menurun sedikit menjadi 8.000.000 (delapan juta) Ton atau sebesar 27 (dua puluh tujuh) persen dan Tahun 2022 menurun menjadi 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu) Ton atau sebesar 18 (delapan belas) persen;

- Bahwa Saksi menerangkan benar kontribusi produksi batubara PT BA di dalamnya terdapat kontribusi PT SBS juga;
- Bahwa pendapatan PT BA cenderung meningkat dari Tahun 2015-2022. Tahun 2015 sejumlah Rp13.800.000.000.000,00 (tiga belas triliun delapan ratus milyar rupiah); Tahun 2016 sejumlah Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah); Tahun 2017 sejumlah Rp19.000.000.000.000,00 (sembilan belas triliun rupiah); Tahun 2018 sejumlah Rp21.000.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun rupiah); Tahun 2019 sejumlah Rp21.000.000.000.000,00 (dua puluh satu triliun rupiah); Tahun 2020 sejumlah Rp17.000.000.000.000,00 (tujuh belas triliun rupiah); Tahun 2021 sejumlah Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh Sembilan triliun rupiah); Tahun 2022 sejumlah Rp42.000.000.000.000,00 (empat puluh dua triliun rupiah);
- Bahwa dari tahun 2012-2022 laba bersih PT BA cenderung meningkat. Tahun 2015 sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); Tahun 2016 kurang lebih sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);

Halaman 324 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sejumlah Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus milyar rupiah); Tahun 2018 sejumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); Tahun 2019 sejumlah Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah); Tahun 2020 sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); Tahun 2021 sejumlah Rp7.900.000.000.000,00 (tujuh triliun Sembilan ratus milyar rupiah); Tahun 2022 sejumlah Rp12.500.000.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus milyar rupiah);

- Bahwa karena Laporan PT BA adalah Laporan Konsolidasi di mana laporan keuangan PT BA sudah digabungkan dengan laporan keuangan PT SBS, jadi laporan keuangan PT BA ini sudah satu kesatuan antara PT BA dengan PT SBS dan Anak-Anak PT BA yang lain. Jika ingin melihat kontribusinya seharusnya bisa dicerminkan dari Produksi yang tadi karena Produksi itu adalah sesuatu yang akan dijual;
- Bahwa kinerja Keuangan PT BA, juga mencantumkan adanya *goodwill* dari PT SBS sejumlah Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) dari Tahun 2015-2022;
- Bahwa *goodwill* adalah selisih lebih jumlah yang dibayarkan suatu Perusahaan waktu Mengakuisisi Perusahaan suatu entitas dengan nilai aset bersih entitas yang diakuisisi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang Diaudit oleh Akuntan Publik Independen, *goodwill* PT BA untuk PT SBS nilainya tetap dari Tahun 2015-2020. *Goodwill* itu mencerminkan suatu keadaan perusahaan. Jika *goodwill* itu mengalami penurunan berarti ada sesuatu yang negatif yang mempengaruhi Perusahaan baik atas aset maupun kinerjanya;
- Bahwa *payback period* itu adalah periode yang dibutuhkan untuk pengembalian suatu investasi. Berdasarkan laporan yang saksi terima, *payback period* PT SBS selama 1 Tahun 5 bulan atau kurang lebih 17 bulan. *Payback period* tersebut telah terpenuhi berdasarkan *cash flow*;
- Bahwa kinerja operasi PT SBS dalam hal produksi, cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai 30 November 2023. Tahun 2015 produksinya 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu) BCM; Tahun 2016 produksinya 16.000.000 (enam belas juta) BCM; Tahun 2017 produksinya 28.000.000 (dua puluh delapan juta) BCM; Tahun 2018 produksinya 33.800.000 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu) BCM; Tahun 2019 produksinya 43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu) BCM; Tahun 2020 produksinya 32.800.000 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu) BCM; Tahun 2021 produksinya 31.900.000 (tiga puluh satu juta Sembilan ratus ribu) BCM; Tahun 2022 produksinya 43.200.000 (empat puluh tiga juta dua

Halaman 325 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu) BCM; dan sampai 30 November 2023 dalam 11 (sebelas) bulan produksinya 49.300.000 (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu) BCM;
- Bahwa ekuitas PT SBS pada saat Diakuisisi Tahun 2015 itu masih mengalami defisit sejumlah Rp177.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah). Kemudian Tahun 2016 mengalami defisit sejumlah Rp203.000.000.000,00 (dua ratus tiga miliar rupiah); Tahun 2017 mengalami defisit sejumlah Rp290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar rupiah) Tahun 2018 meningkat defisiensi menjadi sejumlah Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); Tahun 2019 masih di angka sejumlah Rp249.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan milyar rupiah); Tahun 2020 masih defisit sejumlah Rp224.500.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah); Tahun 2021 mengalami minus sejumlah Rp285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar rupiah); Tahun 2022 mengalami penurunan defisit menjadi sejumlah Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar rupiah); Tahun 2023 sudah plus sejumlah Rp93.500.000.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bahwa PT SBS dari tahun 2015 jumlah tenaga kerjanya sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) orang; Tahun 2016 menjadi 607 (enam ratus tujuh) orang; Tahun 2017 menjadi 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) orang; Tahun 2018 menjadi 926 (Sembilan ratus dua puluh enam) orang; Tahun 2019 menjadi 1.057 (seribu lima puluh tujuh) orang; Tahun 2020 menjadi 1.065 (seribu enam puluh lima) orang; Tahun 2021 menjadi 1.019 (seribu sembilan belas) orang; Tahun 2022 menjadi 905 (Sembilan ratus lima) orang; dan Tahun 2023 menjadi 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) orang;
  - Bahwa kontribusi pajak dari PT SBS kepada negara Tahun 2015 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); Tahun 2016 meningkat menjadi sejumlah Rp11.400.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus juta rupiah); Tahun 2017 meningkat menjadi sejumlah Rp21.200.000.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus juta rupiah); Tahun 2018 meningkat menjadi sejumlah Rp29.700.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah); Tahun 2019 meningkat menjadi sejumlah Rp41.100.000.000,00 (empat puluh milyar seratus juta rupiah); Tahun 2020 menjadi sejumlah Rp32.900.000.000,00 (tiga puluh dua milyar Sembilan ratus juta rupiah); Tahun 2021 meningkat menjadi sejumlah Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah); Tahun 2022

Halaman 326 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meningkat menjadi sejumlah Rp60.900.000.000,00 (enam puluh milyar sembilan ratus juta rupiah); Totalnya dari Tahun 2015-2022 sejumlah Rp244.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat milyar rupiah);
- Bahwa ringkasan yang saksi sampaikan dalam Laporan, PT BA terjadi peningkatan Produksi Batubara di mana pada Tahun 2015 sebanyak 19.200.000 (Sembilan belas juta dua ratus ribu) Ton dan pada Tahun 2022 mencapai 37.100.000 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu Ton dengan rata-rata kontribusi PT SBS mencapai kurang lebih 28 (dua puluh delapan) persen *Goodwill* yang terjadi pada saat akuisisi sejumlah Rp102.000.000.000,00 (seratus dua milyar rupiah) tidak mengalami penurunan sejak akuisisi sampai 30 November 2023. Berdasarkan analisa *free cash flow to equity*, nilai investasi PT SBS sejumlah Rp40.800.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus juta rupiah) Tahun 2015 dan memiliki *payback period* selama 1,65 (satu koma enam puluh lima) Tahun. Untuk PT SBS pertumbuhan pendapatan di mana Tahun 2015 sejumlah Rp169.000.000.000,00 (seratus enam puluh Sembilan milyar rupiah) pada Tahun 2022 telah mencapai sejumlah Rp2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh milyar rupiah), pada November Tahun 2023 telah mencapai sejumlah Rp2.480.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus delapan puluh milyar rupiah). Peningkatan jumlah karyawan dari Tahun 2015 memiliki 286 (dua ratus delapan puluh enam) orang sampai dengan periode 2023 mencapai 898 (delapan ratus sembilan puluh delapan) orang karyawan. Peningkatan jumlah aset pada 31 Desember 2015 sejumlah Rp915.000.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas milyar rupiah) dan pada 30 November 2023 menjadi sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) atau meningkat sebesar 125 (seratus dua puluh lima) persen. Jumlah kontribusi pajak penghasilan sejumlah Rp244.300.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah) dari Tahun 2015-2022;
  - Bahwa berdasarkan dokumen dan laporan yang diberikan kepada saksi, perkembangan Investasi PT BA di PT SBS sejak Akuisisi Tahun 2022 sampai November 2023 menunjukkan perbaikan atau kenaikan kinerja dari PT BA yang didukung oleh PT SBS, ditunjukkan dengan adanya kontribusi Produksi yang menaikkan pendapatan dan laba bersih yang diperoleh oleh PT BA. Begitu juga keadaannya di PT SBS, ada pengurangan ekuitas yang sebelumnya minus terakhir itu walaupun laporan keuangannya Belum

Halaman 327 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diaudit sampai November 2023 sudah Positif. Kemudian ada kontribusi di tenaga kerja dan kontribusi pembayaran pajak;
- Bahwa laporan yang saksi susun ini didasarkan atas Suatu Dokumen atau Data yang diperoleh dari PT BA atau PT SBS yang sebagian besar sudah Audited. Auditornya adalah Pricewaterhouse Coopers (PwC);
  - Bahwa untuk bertitel dan bisa berpraktik sebagai Akuntan Publik, Pertama harus bergelar Akuntan dan mengikuti ujian CPA (Certified Public Accountant) yang dilakukan oleh Asosiasi Ikatan Akuntan Publik Indonesia, setelah lulus itu dengan pengalaman minimal 5000 (lima ribu) jam kerja baru bisa berpraktik sebagai Akuntan Publik dan itu diberikan oleh Kementerian Keuangan. Setelah mendapatkan perizinan dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan maka akan terdaftar pada Direktori, kalau tidak ada seharusnya tidak bisa praktik;
  - Bahwa Terpidana dengan ancaman 5 (lima) Tahun ke atas harusnya tidak bisa berpraktik menjadi Akuntan Publik;
  - Bahwa SJI (Standar Jasa Investigasi) merupakan Standar untuk Investigasi seperti untuk menghitung kerugian negara;
  - Bahwa validasi data-data yang diperoleh dari PT BA dengan mendapatkan data-data dari Manajemen serta juga mendapatkan data-data yang ada di publik dari website. Serta dilakukan konfirmasi seperti wawancara kepada Tim Investasi PT BA;
  - Bahwa tidak ada pemeriksaan dari BPK/BPKP yang menyatakan ada temuan bahwa PT BA rugi karena melakukan Akuisisi PT SBS;
  - Bahwa saksi tidak ada kepentingan keuangan, investasi, keluarga dengan PT BA baik dengan Direksi maupun Manajemen;
  - Bahwa saksi tidak menerima Intervensi dari Para Terdakwa;
  - Bahwa sisi manfaat selain dari buku yang dapat diperoleh oleh PT BA maupun PT BMI dengan dilakukannya Akuisisi adalah penyerapan tenaga kerja dan pembayaran pajak;
  - Bahwa memang ada kontribusi dari PT SBS ke PT BA. Kontribusi yang pasti di bidang Produksi tapi belum tentu semua dijual, tapi yang pasti tugas PT SBS itu membantu Produksi dan yang menjual adalah PT BA;
  - Bahwa keuntungan *intangible* yang tidak terlihat namun bisa disampaikan adalah pada lingkungannya PT SBS mendapatkan kerja yang mana berpengaruh pada ekonomi di tempat dan menghidupkan bisnis di lingkungannya;
  - Bahwa Standar akuntansi menyatakan laporan keuangan itu harus digabung yang dikonsolidasi, kecuali kepemilikan 30 (tiga puluh) persen, kalau hanya 30 (tiga puluh) persen itu bisa diambil laba ruginya langsung;

Halaman 328 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerbitkan Laporan Akuntan Publik Independen atas investasi PT BA sejak Akuisisi sampai November 2023 terkait prosedur yang disepakati oleh Akuntan dan Pelayan;
- Bahwa saksi diminta PT BA untuk melakukan Audit berdasarkan Kontrak pada bulan November 2023;
- Bahwa saksi menandatangani dan menyelesaikan laporan pada 8 Desember 2023;
- Bahwa saksi melakukan Audit by document serta juga terjun ke lapangan;
- Bahwa laporan keuangan itu termasuk semua Anak-Anak Perusahaan PT BA;
- Bahwa sampai Tahun 2022 akumulasi kerugiannya itu sejumlah Rp47.084.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa *cash flow* yang menyebabkan *payback* di 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan karena *cashback*-nya betul-betul masuk bersih ke Perusahaan, baik itu dari pinjaman maupun dari labanya;
- Bahwa ketika kas nya sudah besar dimungkinkan ekuitasnya masih negatif;
- Bahwa *goodwill* harusnya dihitung oleh Manajemen. Ketika PT BA Akuisisi PT SBS dan sudah dilakukan audit. Berdasarkan Standar Audit, *goodwill* ini harus dilakukan *reassessment*, kalau memang ada indikasi penurunan maka harus diturunkan. *Goodwill* itu positif sepanjang perusahaan yang ditempatkan itu kontributif ke investornya. Ketika sudah tidak produktif, asetnya mengalami kerusakan maka *goodwill*-nya juga harus hilang;
- Bahwa saksi membuat laporan untuk menambahkan perkembangan investasi PT BA di PT SBS;
- Bahwa Isi dari laporan keuangan itu sudah tergabung secara terkonsolidasi. Jadi laporan konsolidasi itu laporan keuangan Induk, Anak-Anak, serta Cucu-Cucunya sudah masuk di sana;
- Bahwa nilai perusahaan biasanya tercermin dinilai eksekusi dalam hal ini ekuitasnya. Ekuitasnya disini memang masih minus dari tahun 2015 sampai 2022 dan baru positif itu di November 2023;
- Bahwa saksi tidak menilai valuasi saham PT SBS;
- Bahwa Saksi membaca laporan keuangan PT SBS yang Diaudit oleh PwC;
- Bahwa dari bacaan Laporan Keuangan Akuisisi PT SBS melalui PT BMI;
- Bahwa *payback period* 1,65 (satu koma enam puluh lima) Tahun tercapainya di pertengahan Tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak melakukan prosedur untuk melihat pinjaman, Bahwa Saksi hanya melakukan pengecekan angka-angka yang di laporan dengan laporan keuangan yang telah diaudit;

Halaman 329 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang harusnya makin banyak orang, produksi harus meningkat. Tapi kalau semakin menurun jumlah SDM-nya tapi produksi meningkat itu sesuatu hal yang bagus sekali menurut saksi;
- Bahwa dari Laporan Keuangan memang hutang-hutang PT SBS yang lama sudah hilang atau sudah lunas di Tahun 2019;
- Bahwa hutang PT SBS sebelum Akuisisi ke Bank Muamalat, Leasing, dan Finance sudah lunas di Tahun 2019;
- Bahwa hutang PT SBS setelah Tahun 2019 adalah hutang-hutang baru untuk pembelian Alat Baru, Leasing, dan untuk Peningkatan Produksi;
- Bahwa karena Laporan sebenarnya sudah Diaudit, maka tidak perlu *site visit*;
- Bahwa jika *payback period* yang ditargetkan dalam Kajian Akuisisi sebelumnya adalah 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) bulan berarti bagus;
- Bahwa General Audit lebih berat dari pemeriksaan memotret, karena audit laporan keuangan menyatakan pendapat;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau audit laporan keuangan itu rata-rata butuh waktu 4 bulan;

#### 4. ULIL FAHRI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Investigator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Selatan;
- Bahwa selama aktif di BPKP, Investigasi sudah 34 (tiga puluh empat) kali menghitung kerugian keuangan negara dan mempertahankannya di persidangan Tipikor;
- Bahwa tidak semua Auditor yang ada di BPKP bisa melakukan Audit Investigasi atau audit perhitungan keuangan negara, itu memerlukan keahlian khusus yang melalui pendidikan yang dinamakan Diklat Investigasi;
- Bahwa jika lulus Diklat maka dibuatkan Sertifikat Audit Investigasi;
- Bahwa jika Auditor tidak memiliki sertifikat maka tidak layak untuk melakukan investigasi, hanya orang yang sudah lulus Sertifikasi Audit Investigasi-lah yang melakukan investigasi;
- Bahwa terkait kasus ini, saksi mengetahui bahwa pernah ada permohonan dari Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk mengajukan permohonan melakukan penghitungan adanya kerugian negara. Permohonan audit perhitungan kerugian keuangan negara dilampirkan saat *expose* sehingga saksi membaca dokumennya tepatnya tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa peserta *expose* itu sekitar 30 (tiga puluh) orang, dari Rekan-rekan Kejati itu 8-10 (delapan sampai dengan sepuluh) orang yang saksi ingat, sisanya dari BPKP;

Halaman 330 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme *expose* tersebut Rekan-rekan dari Penyidik Kejaksaan Kejati Sumsel membuat satu Paparan, setelah membuat satu paparan Rekan-rekan Penyidik membuat suatu kesimpulan, Kesimpulan penyidikan yang saksi ingat ada 3 (tiga) kesimpulan dari Rekan Penyidik bahwa:
  1. telah terjadi perbuatan melawan hukum yaitu telah dilaksanakannya kajian awal sebelum Tim Akuisisi belum dibentuk;
  2. bahwa dengan diakuisisinya PT SBS maka PT BA melalui PT BMI menanggung hutang per Juni 2014 sekitar sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dan per November 2014 sekitar sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
  3. dengan dilakukannya akuisisi PT SBS oleh PT BA maka terdapat potensi kerugian keuangan negara yang bertentangan dengan Pasal 126 UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang di sana disebutkan bahwa Pengambilan Saham tidak boleh merugikan Perusahaan yang mengakuisi maupun yang diakuisisi
- Setelah kesimpulan itu barulah dibuka forum tanya jawab;
- Bahwa yang dicatatkan pada Risalah *Expose* itu hanya tujuh butir saja, karena hanya itu yang dianggap relevan, yaitu:
  1. pendapat bahwa rekan-rekan investigator menganggap sudah lazim melakukan telaah awal atau kajian awal nanti kalau sudah ada peluang untuk melakukan akuisisi barulah dibentuk tim melakukan kajian komperhensif, yang penting menurut auditor laporan final dari tim ini tidak mendahului SK-nya;
  2. terkait hutang, dengan diakuisisinya PT SBS ini PT BA menanggung hutang. Jadi ada pendapat dan pertanyaan dari peserta jika mengakuisi suatu perusahaan tidak hanya melihat dari sisi hutangnya saja, namun nilai-nilai lainnya seperti izin pertambangan, walaupun tidak termasuk kepada neraca. Dari situ juga menanyakan Penyidik sudah menganalisa laporan keuangan PT SBS sebelum dan sesudah akuisisi. Penyidik mengungkapkan ada hutang yang tidak secara lengkap dilaporkan oleh Bahana Securities;
  3. ada juga auditor yang menanyakan apakah penyidik menemukan indikasi conflict of interest yang mengarah kepada persekongkolan gratifikasi;
  4. salah satu pertimbangan adalah laporan dari konsultan Bahana Securities, di situ apakah Penyidik juga menemukan langkah kerja Bahana Securities yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau adakah evaluasi dari hasil kerja Bahana Securities dari lembaga

Halaman 331 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atau asosiasi yang menaungi proses tersebut. Dijawab belum dilakukan oleh Penyidik;
5. pendapat Penyidik bahwa PT BA telah membentuk tim akusisi terus sudah menunjuk konsultan external Bahana Securities, terus langkah-langkah yang dilakukan oleh PT BA menurut pendapat peserta sudah menggambarkan professional judgement sudah dilaksanakan. Menurut Penyidik memang betul sudah diterapkan prinsip itu tapi tidak seluruhnya karena buktinya ada ekuitas negatif yang menunjukkan adanya itikad tidak baik;
  6. sarannya kepada Penyidik sebaiknya karena ini masalah akusisi, sehingga lebih baik meminta pendapat dari ahlinya akusisi sehingga jangan dari profesi mana-mana. Dijawab Penyidik akan ditindaklanjuti;
  7. bahwa Bahana Securities membuat laporan sampai dengan 30 Juni 2014, ternyata dari 2014 sampai dengan akusisi ada lagi tambahan hutang yang membengkak dari sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) menjadi sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah). Ditanyakan apakah Pendidik sudah membaca ruang lingkup pekerjaannya Bahana Securities, Penyidik menyampaikan saat itu belum membacanya;
  - Bahwa expose dan Risalah expose merupakan Prosedur wajib karena disitulah dapat menganalisa dan memastikan apakah sudah layak ditindaklanjuti dengan terbitnya suatu tugas audit, dari situlah kita bisa menyebutkan apakah suatu perkara ini bisa ditindaklanjuti dengan suatu tugas audit atau belum. Jadi kalau menerima permintaan itu tidak serta-merta bikin surat tugas, harus expose dulu bahkan ada telahan lagi, expose ini kadangkala bukan hanya sekali bisa dua kali, tiga kali sampai yakin kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan Surat Tugas;
  - Bahwa pendapat dari para Investigator terhadap expose yang pertama disimpulkan ada dua, kesimpulan yang Pertama bahwa BPKP Perwakilan Sumatra Selatan Belum dapat menerbitkan Surat Tugas, karena Perbuatan Melawan Hukumnya belum jelas dan ini Pelanggaran-pelanggaran Peraturan Akusisi Belum Terlihat serta Indikasi Kerugian Keuangan negaranya atau Potensi Kerugian Keuangan Negeranya Belum Pasti; kesimpulannya Kedua, BPKPK Perwakilan Sumsel akan melakukan permintaan pendapat ke BPKP Pusat;
  - Bahwa setelah ada pendapat dari BPKP Pusat diundang lagi Rekan-rekan dari Kejati untuk expose kedua, ditunjukkan pendapat BPKP Pusat yang saksi ingat hanya satu yang agak berbeda BPKP Pusat dengan pendapat expose pertama yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sumsel.

Halaman 332 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BPKP Pusat menyarankan untuk Mencari Nilai Wajar daripada Akusisi, jadi Nilai Wajar suatu Perusahaan yang Diakuisisi ini dicari, dicari dalam arti harus Ahlinya yang menilai, jadi kalau Perusahaan sangat kompleks untuk menilainya sehingga pasti ada Ahli Tersendiri dan Ahli Akusisi juga, jadi dengan expose yang Kedua disimpulkan bahwa BPKP Belum Bisa Menerbitkan Surat Tugas;

- Bahwa setelah expose kedua BPKP belum bisa menerbitkan surat tugas karena pendapat BPKP Pusat pun sama bahwa Belum Ada Perbuatan Malam Hukum Yang Jelas serta Potensi Kerugian Keuangan Negeranya Belum Pasti;
- Bahwa kalau ada kerugian keuangan negara pasti akan Diterbitkan Surat Tugas, justru karena tidak melihat ada potensi kerugian keuangan negara;
- Bahwa Auditor tidak bisa serta-merta melihat Ekuitas itu kerugian;
- Bahwa Ekuitas Nnegatif itu hanya catatan Akutansi, catatan Akutansi itu penuh dengan perkiraan, penuh dengan harga-harga historis yang artinya Tidak Real dan Nyata, kalau diumpamakan penjual suatu mobil disusutkan lima tahun, nilai mobil tersebut tetap ada. Jadi tidak bisa mengambil kerugian itu dari Ekuitas Negatif atau Positif;
- Bahwa pertimbangan Investigator di BPKP Sumatera Selatan bahwa kondisi ekuitas negatif itu bukan menjadi penghalang untuk dilakukannya tindakan Akusisi sesuai Paparan yang dilakukan oleh Penyidik pada waktu itu, sehingga BPKP Pusat menyarankan untuk memanggil Ahli Akusisi, nilai perusahaan yang dinilai, bukan dari ekuitas negatifnya saja, secara keseluruhan termasuk Aset-aset yang tidak kelihatan, Izin-izin Pertambangan itu juga berharga namun tidak ada di Aset, jadi tidak serta-merta kalau ada Ekuitas Negatif, itulah Nilai Perusahaan;
- Bahwa Tim Investigator juga melihat atau mempertimbangkan adanya potensi atau *going concern* dan belum adanya suatu angka yang pasti karena menurut para investigator angka itu ada potensi untuk berubah seiring berjalannya waktu sehingga belum adanya indikasi kerugian negara;
- Bahwa Perusahaan ini sudah berdiri 20 (dua puluh) tahun, pada berdirinya dulu beli tanah, di Akutansi tanah itu tidak boleh disusutkan, jadi dibayangkan 20 (dua puluh) tahun yang lalu dia beli sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di Akutansi tetap dikatakan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selama 20 (dua puluh) tahun, ini pengaruhnya ke ekuitas juga;

Halaman 333 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh Anggota BPKP yang mengikuti *expose* memiliki Sertifikat Audit Investigatif;
- Bahwa *expose* yang kedua hanya khusus membahas pendapat BPKP Pusat, karena kondisinya masih sama dengan *expose* yang pertama jadi ada bukti baru dari BPKP Pusat;
- Bahwa saksi belum melakukan pembahasan Nilai Akusisi yang Wajar, karena belum ditujuk Ahlinya;
- Bahwa harus mencari Nilai Akusisi yang Wajar, tentunya harus mencari Ahlinya, dari Penyidik tidak bisa tergesa-gesa mencari ahli, setelah ditunggu-tunggu tidak datang-datang juga;
- Bahwa BPKP tidak bisa menilai Nilai Akusisi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) apakah itu Wajar atau Tidak Wajar, karena bukan kompetensinya untuk menilai itu;
- Bahwa Saksi mendengar Permohonan Audit ditarik oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- Bahwa tidak pernah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengkonsultasikan kepada BPKP untuk menggunakan KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam menghitung kerugian negara;
- Bahwa permohonan Pertama dari Penyidik meminta Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Bahwa Audit PKKN bukan hanya perhitungan di atas meja saja, BPK harus melakukan prosedur seluruh Investigasi, Output-nya harus ada Nilai Pasti ada Kerugian Keuangan Negaranya;
- Bahwa setelah saksi pensiun masih ada lisensi Auditor Investigatif;
- Bahwa setelah *expose* Tim berkerja mengumpulkan informasi, setelahnya punya saran kepada Kepala Kantor apakah sudah dibikin surat tugas atau belum, pekerjaan paling tidak memakan waktu 5 hari kerja;
- Bahwa saksi hanya mendengar Permohonan Audit ditarik oleh Kejati Sumsel namun saksi tidak membaca;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari BPKP terkait Surat Permohonan yang ditarik, karena itu kewenangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehingga tidak bisa intervensi;
- Bahwa saksi tidak memegang Berita Acara *expose* tapi pernah membaca dan tertinggal di laptop, karena angka kredit mengharuskan ada data tersebut;
- Bahwa permintaan bantuan dari Instansi atau Lembaga yang meminta bantuan kepada BPKP sepanjang saksi menjadi Auditor kesemuanya diterima selama dari Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK;
- Bahwa selama saksi menjadi Auditor baru pertama kali mengalami situasi seperti ini;

Halaman 334 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan indikasinya hanya berdasarkan hasil paparan saja, tidak membaca dokumen ataupun BAP yang telah dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi pensiun mulai tanggal 1 September 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanggal 9 Juni 2023 dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan kepada BPKP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kepada BPKP yang berbunyi: "bahwa mengingat perkara tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat sesuai dengan tahapan penanganan perkara, bersama ini kami sampaikan agar kerjasama perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatra Selatan untuk perkara ini kami akhiri";
- Bahwa saksi selaku Auditor di BPKP harus bersifat netral dan objektif;
- Bahwa saksi tidak memegang copy risalah expose;
- Bahwa karena saksi bukan ditujuk untuk menerima dokumen, sehingga saksi tidak melihat dokumen-dokumennya. Jadi ada petugas khusus atau Auditor Khusus yang ditugasi untuk menerima dokumen;
- Bahwa berbeda sekali Pedoman berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa dibandingkan dengan pedoman Akuisisi PT;
- Bahwa dibandingkan menghitung kerugian negara atas Pengadaan Barang Dan Jasa, kerugian negara dalam Akuisisi suatu Perusahaan terbatas lebih kompleks;
- Bahwa karena Akuisisi adalah Investasi, maka diusulkan analisa sebelum dan sesudah Akuisisi;
- Bahwa kalau yang bukan kompetensinya maka BPKP pasti minta Ahli yang lain;
- Bahwa biasanya ada Saran-saran di expose pertama, lalu biasanya Penyidik mengikuti saran itu, sehingga pada expose kedua, ditemukan PMH-nya dan dapat potensi kerugiannya;
- Bahwa saksi baru pertama kali menemukan Kejaksaan mencabut permohonan kepada BPKP;
- Bahwa tidak pernah ada Audit Rutin kepada PT BA, kalau ada permintaan baru dilayani;
- Bahwa Saksi dalam melakukan Audit Investigatif, Auditor harus melakukan konfirmasi, klarifikasi, cek, komunikasi dengan Auditee atau yang Diaudit;
- Bahwa saksi tidak boleh menyebut sesuatu profesi atau Badan Usaha tertentu untuk *second opinion* karena dilarang oleh kode etik;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 335 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli merupakan ahli Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan serta Ahli membidangi Perpajakan dan Kedinasan dari Tahun 1992 sampai 1993 menjadi Kepala Seksi Bantuan Luar Negeri khususnya negara Eropa Barat pada Rektorat Dana Luar Negeri Departemen Keuangan RI.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan tugas tugas pemerintahan negara itu;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua Tim Penyusunan Undang-Undang bidang Keuangan Negara;
- Bahwa secara sejarah pada saat Merdeka, Indonesia tidak punya Undang-Undang Keuangan Negara, maka mulai dari Tahun 1946 mulai berusaha untuk membuat Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Ahli merupakan tim ke 13 dan sekaligus tim ke 14 serta Undang-Undang 17 Tahun 2003 satu-satunya yang dimiliki Indonesia;
- Bahwa mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan satu paket, Undang-Undang Keuangan Negara itu menjelaskan tentang Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bersama-sama rakyat dalam membuat kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan pemimpin. Jadi itu berkaitan dengan pelaksanaan fiskal, jadi keuangan negara itu terbagi dalam 3 sub-bidang, yang pertama sub-bidang fiskal, yang kedua adalah sub-bidang moneter, dan yang ketiga sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Operasionalisasi untuk sub-bidang fiskal ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jadi satu paket dalam rangka penyelenggaraan operasi di dalam kegiatan fiskal pemerintah masih ada 2 lagi sub-bidang, yaitu sub-bidang moneter dan sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam pelayanan publik hanya 5, ada keamanan, ketertiban, kesehatan,

*Halaman 336 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan, peradilan, dan infrastruktur. Dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat dan perkembangan perekonomian, masyarakat membutuhkan layanan-layanan di luar itu, misalnya mau melakukan ekspor impor memerlukan pendanaan. Ketika itu pemerintah mendirikan institusi-institusi tertentu untuk memberikan layanan kepada masyarakat karena layanan itu hanya dikumpulkan oleh kelompok tertentu maka pelaksanaannya kegiatan itu tidak bisa dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, oleh karena itu masyarakat diwajibkan membayar, ketika layanan itu berbayar maka menimbulkan sebuah institusi yang kemudian kita kenal dengan perusahaan negara. Fungsi dasar sebuah institusi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk tujuan tertentu.

- Bahwa pengelolaan keuangan negara yang mana salah satunya adalah BUMN berdasarkan Pasal 2 mengatakan keuangan negara meliputi 3 kelompok maka bisa dilihat penerimaan pengeluaran negara adalah keuangan negara, penerimaan pengeluaran daerah. Kemudian kekayaan lain lainnya tetapi pada intinya yang dimaksud dengan keuangan negara adalah yang pertama, semua kekayaan yang dikelola sendiri oleh negara itu; yang kedua, adalah semua kekayaan negara yang dikelola oleh pihak lain; dan yang ketiga, adalah kekayaan pihak lain yang dikelola oleh negara.
- Bahwa lahirnya BUMN atau Perusahaan Negara karena kebutuhan masyarakat;
- Bahwa mengenai Pengelolaan Keuangan Negara pada BUMN secara khusus kemudian operasinya menggunakan Undang-Undang tentang BUMN tidak hanya Undang-Undang Keuangan Negara.
- Bahwa secara kontekstual cara mengelola keuangan negara di seluruh Institusi ada patokannya, patokan itu tercermin dalam langkah-langkah sistem prosedur yang ada di dalam tata kelola di BUMN.
- Bahwa mengenai BUMN harus mengikuti hasil dari RUPS atau diikuti juga dengan RKAP sebelumnya yang dilaksanakan karena rencana kerja menjadi acuan, di dalam rencana kerja itu kemudian ada dokumen operasional bagaimana rencana itu harus dilaksanakan. Kalau di pemerintah kemudian lahir lah daftar isian anggaran, dioperasikan dari sana kemudian lahir lah pelaksanaan kegiatan, di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada aturan-aturan. Jadi ada mekanisme check and balance. Di dalam institusi itu harus diciptakan mekanisme check and balance agar seluruh pengeluaran akan menjadi sesuai dengan apa yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan, oleh karena itu di dalam sebuah institusi tata kelola keuangan itu harus terbagi menjadi 2 kewenangan di mana satu sama lain itu tidak saling mempengaruhi, maka pengurusan0pengurusan pengeluaran itu harus diuji dari 3 aspek. Yang pertama di lihat dari aspek wetmatigheid, rechmatigheid, dan doelmatigheid.

- Bahwa mengenai mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa di BUMN bahwa berdasarkan Kepres 80 menjadi wajar mencari barang kualitas bagus dan harga yang wajar melalui semua konsep perbandingan atau yang dikenal sebagai lelang;
- Bahwa Pengadaan Barang Dan Jasa diatur di dalam Aturan-aturan khusus, di Institusi-institusi tertentu diberikan keleluasaan untuk menyusun Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa sesuai dengan sifat yang diatur di dalam pengaturan umum yaitu pengaturan RKPP Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setiap kebijakan di dalam perusahaan negara atau BUMN memiliki aturan-aturan yang berbeda mengenai pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa konsep dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang dialokasikan untuk membiayai suatu kegiatan dalam satu kerja adalah setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan, dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai keturunan turunannya tentang Pengadaan Perbendaharaan, mengacu hal tersebut maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh buku-buku yang tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggung jawab atau berwenang melakukan verifikasi;
- Bahwa mengenai Pengambilalihan Perusahaan di dalam BUMN ialah Institusi pemerintah memutuskan pengeluaran maka hindarkan terjadinya kerugian negara. Jadi dalam sebuah konsep transparansi itu mesti terbuka. Mencari barang kualitas bagus itu menjamin agar hak dan kewajiban negara itu seimbang. Pengadaan barang dan jasa dengan investasi pada hakikatnya sama, tetapi secara teknik cara menghitungnya berbeda. Jadi kalau beli barang jelas barangnya. Ketika investasi maka harus ada pertimbangan, kalau uang disimpan dalam deposito bandingkan dengan investasi hasilnya seperti apa. Jadi Right Of Return-

Halaman 338 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nya berbicara prospek, maka akuisisi juga sama kalau membeli suatu perusahaan maka yang dipertimbangkan berapa lama jangkanya sehingga perusahaan ini akan menghasilkan, jadi sebenarnya hak dan kewajiban negara minimal harus seimbang. Tetapi ketika dalam investasi dan akuisisi, prospek ke depan harus lebih besar dibandingkan apa yang dikeluarkan;

- Bahwa *due diligence* adalah melakukan sebuah Investigasi atau verifikasi secara mendetail terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Jadi itu sebenarnya berkaitan dengan prinsip yang disebut dengan prinsip kehati-hatian.
- Bahwa pada sebuah definisi kerugian negara didefinisikan sebagai Kekurangan Aset Negara yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum para pejabat pengelolanya dan/atau pihak-pihak lain, yang dimaksud dengan kekurangan aset itu harus dijelaskan, uang yang seharusnya tidak keluar tetapi keluar atau uang yang seharusnya masuk tetapi tidak masuk, yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara. Apabila mengakuisisi sesuatu, seharusnya menurut prinsip kehati-hatian dan tertuang dalam Good Corporate Governance tidak boleh dilaksanakan dan itu tetap dilaksanakan sehingga menimbulkan uang yang seharusnya tidak keluar menjadi keluar maka pada titik itu terjadi kerugian negara.
- Bahwa konsep perhitungan kerugian negara dapat dikaitkan dengan Perencanaan, jadi Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan kemudian Pertanggung Jawaban. Sebuah contoh direncanakan akan dibangun sebuah gedung, maka perencanaan itu mau dianggarkan sejumlah Rp100.000.000.00,00 (seratus milyar rupiah) pelaksanaannya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) itu gedungnya jadi dan berfungsi, maka dapat lihat alokasinya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) digunakan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tujuannya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tercapai, manfaatnya tercapai, kerugiannya 0 (nol) maka ketika uangnya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) habis, gedungnya tidak selesai dengan benar jadi kira-kira 75 (tujuh puluh lima) persen maka manfaat maksimal 75 (tujuh puluh lima) persen terjadilah kerugian kerugian sebesar 25 (dua puluh lima) persen, kalau Kasus Hambalang uangnya habis, hasilnya 0 (nol). Maka kerugian negara adalah sejumlah 100 (seratus) persen kurang 0 (nol) sama dengan 100 (seratus) persen

Halaman 339 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



maka terjadilah kerugian negara 100 (seratus) persen atau total loss, cara menghitungnya seperti itu. Dalam Akuisisi, uang yang dipakai mengakuisisi habis dan tidak berjalan dengan benar, tidak memberikan manfaat, tidak mencapai tujuan, sama dengan nol maka terjadi hutang, tapi kalau sebaliknya bahwa Diakuisisi perusahaan yang bagus, prospektif, menghasilkan sesuatu, maka akan terjadi sebaliknya.

- Bahwa kerugian negara itu ada 3 aspek: yang pertama, siapa yang berhak menyatakan kerugian negara; yang kedua, siapa yang berwenang menghitung kerugian negara; dan yang ketiga, siapa yang berhak menetapkan besaran kerugian negara. Aspek pertama yang berhak menyatakan terjadinya kerugian negara itu adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Jadi penyidiklah yang berhak menyatakan terjadi kerugian negara, tetapi penyidik tidak Ahli, oleh karena itu dari awal penyidik itu harus didampingi oleh Ahli agar tidak tersesat, karena kerugian negara itu bisa terjadi di dua ranah. Pertama di ranah Administratif dan kedua di ranah Non-Administratif. Aspek kedua siapa yang berwenang menghitung kerugian negara, sebenarnya ada perbedaan dalam pengertian keuangan, yaitu keuangan negara dan keuangan privat, karena orientasi pengelolaannya beda, oleh karena itu disarankan atau cenderung menyampaikan yang boleh menghitung kerugian negara itu adalah para auditor yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan negara, tetapi di dalam perkembangan BPK sendiri kemudian menyampaikan kantor-kantor akuntan publik oleh BPK diberikan kemampuan untuk bisa melakukan penghitungan kerugian negara, oleh karena itu sering melihat kantor-kantor akuntan publik kemudian digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Aspek yang ketiga adalah siapa yang berhak menetapkan adalah Majelis Hakim. Jadi kalau disampaikan ada di bidang administratif itu ada 2 yaitu yang ditangani oleh administrator uang dan pengelolaannya, serta yang ditangani oleh bendahara..
- Bahwa konsep Anggaran yang baik itu bisa memenuhi keinginan rakyat, jadi kalau itu makanya ada yang disebut dengan jaring aspirasi dari bawah, namun semua keinginan tidak akan bisa terpenuhi karena terjebak pada besaran anggaran, oleh karena itu diperlukan keinginan dari bawah tadi diadakan dari atas sehingga konsepnya dari bawah itu button up kemudian ditemukan dengan top down maka terjadilah sebuah anggaran yang ideal, di BUMN juga begitu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran itu ada yang disebut dengan badan principle. Jadi pertama anggaran berbunyi pemerintah hanya bisa melakukan sesuatu apabila mendapat persetujuan dari lembaga BPKP, kecuali kondisinya darurat. Jadi semua yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan; anggaran itu mempunyai masa, kalau di Indonesia 1 Januari hingga 31 Desember; anggaran itu sangat spesifik jadi besarnya tertentu, tujuannya tertentu, manfaatnya tertentu, dan itu tidak bisa di geser-geser kecuali kondisinya darurat seperti Covid-19; tetapi di BUMN karena dalam hal-hal tertentu akan berhadapan dengan situasi antara hidup dan mati perusahaan maka BUMN memiliki kewenangan direksi untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka penyelamatan perusahaan dan harus dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Cucu BUMN itu menjadi rakyat dari DPR, dari DPR kepada pemerintah dijalankan oleh BUMN. Maka nanti keluar perizinan dari DPR masuk ke pemerintah jadi PP. Jadi oleh rakyat itu didelegasikan atau dikuasakan kepada Presiden selaku pengelolaan BUMN. Oleh Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemilih dan BUMN sebagai Wakil Pengelola Teknis, oleh karena itu ketika BUMN mau membuat Anak Perusahaan, Menteri Keuangan harus memberikan izin. Oleh karena itu di dalam RUPS untuk membantu sebuah Anak Perusahaan memerlukan izin dari Menteri Keuangan selaku Wakil Pemilih.
- Bahwa mendirikan perusahaan bukan diwakili oleh komisaris, karena komisaris bukanlah mewakili pemilik. Maka ketentuan itu tidak sesuai dengan filosofi, padahal di dalam cara berfikir 4 langkah dimulai dari filosofinya, kemudian ada sistemnya ada normanya, kalau tiba-tiba normanya bertentangan dengan filosofinya apakah norma itu dinyatakan betul.
- Bahwa SOP itu harus dan sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma yang berdiri pada peraturan. Ketika perusahaan negara itu tidak cocok dengan PP. Karena sifat lahirnya perusahaan negara dengan perusahaan swasta.
- Bahwa kategori pelanggaran SOP karena yang dikelola adalah uang negara, aset negara complying pada kaidah-kaidah tata kelola keuangan negara, bukan ketentuan tapi kaidah.
- Bahwa mengenai pengadaan barang memiliki kualitas yang bagus sesuai dengan kajian dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, harus terjadi keseimbangan dan lebih prospektif karena itu investasi ataupun akuisisi jadi terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara

Halaman 341 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tidak melanggar kaidah-kaidah itu complying jadi sepanjang seperti disampaikan maka bisa dikatakan itu comply dan tidak melanggar;
- Bahwa mengenai bentuk perseroan BUMN sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah Perusahaan Negara terdiri dari 2, pada intinya yang pertama yang berorientasi murni lebih besar mencari keuntungan dan yang kedua berorientasi pada layanan. Yang kedua itu yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara bentuknya Perum. Sehingga, Perum itu adalah sebuah perusahaan negara orientasinya pada layanan, tetapi karena mandiri tetap harus memperoleh keuntungan-keuntungan. Perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan dikenal dengan BUMN (PT). Kemudian jika PT ini yang sudah menjual sahamnya keluar, maka PT itu kemudian menjadi Tbk.;
  - Bahwa kebijakan moneter sebelum kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah adalah kebijakan fiskal.
  - Bahwa piutang negara berasal dari aset negara adalah milik negara, oleh karena itu ketika ada aturan-aturan penyelesaian hutang piutang negara, maka seluruh piutang macet yang ada di BUMN harus kembali kepada pemilik yaitu pemerintah lalu Menteri Keuangan kemudian oleh Menteri Keuangan diaudit untuk dinilai kemacetan pembayarannya.
  - Bahwa Undang-Undang Keuangan Negara sudah sampai di judicial review, Undang-Undang Keuangan Negara dan usaha untuk mengeluarkan BUMN dari keuangan negara tidak berhasil.
  - Bahwa secara operasional sebuah institusi pemerintah yang terpisah itu hutangnya adalah hutang institusi pemerintah secara operasional;
  - Bahwa teknik pengeluaran uang prinsipnya sama untuk kegiatan-kegiatan pengadaan ataupun kegiatan-kegiatan operasi pengembangan aset. Contoh bank di yang berwarna biru logonya pernah menghadapi collapse, negara takut apabila nanti itu collapse maka sistem perbankan di Indonesia akan menghadapi collapse maka negara memiliki kewajiban menangani itu, sehingga negara inject modal 60% dari seluruh saham, tetapi dengan inject 60% bukan berarti perusahaan yang swasta itu menjadi BUMN. Karena seperti yang disampaikan BUMN itu diciptakan untuk memberikan layanan kembali.
  - Bahwa Investasi, Akuisisi berbicara prospek, jadi bisa saja yang dibeli hari ini kurang bagus tetapi ketika prospeknya menurut kajian itu bagus berarti sudah bagus. Berbeda dengan beli barang dan jasa, barangnya keliatan sekarang, kalau investasi untuk ke depannya. Jadi seperti yang disampaikan kalau investasi itu ada pertimbangan, kalau uang disimpan dalam bentuk deposito, keuntungan bunganya berapa dibandingkan

Halaman 342 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasikan. Maka ketika melakukan investasi, pertimbangan harus digunakan.

- Bahwa kalau kerugian negara itu ketika keputusannya itu dilakukan secara salah, pada titik itulah terjadi permasalahan. Jika membeli sebuah perusahaan yang sakit.
- Bahwa Undang-Undang Keuangan Negara tidak tunduk pada ketentuan, tetapi tunduk pada kaidah, maka kaidah-kaidah itu yang digunakan untuk menyusun ketentuan di bidang-bidang itu. Jadi, ketika menyusun tata cara pengeluaran di BUMN yang diikuti kaidah-kaidah dalam tata kelola keuangan, bahwa setiap pengeluaran harus dilakukan dengan melihat perencanaan dan penganggaran. Dalam pertanggung jawaban mengikuti kaidah keuangan, bahwa setiap yang dikeluarkan harus dipertanggung jawabkan dan setiap pertanggung jawaban itu harus nyata dan tidak boleh fiktif. Oleh karena itu di dalam ketentuan nanti akan ditata di sana bahwa tata cara membuat pengeluaran setiap Direksi.
- Bahwa Undang-Undang BUMN hanya dikatakan tata kelola dilakukan dengan cara baik dan benar sesuai dengan tata kelola yang dimaksudkan dalam Good Corporate Governance itu hanya disarankan, kemudian nanti dijabarkan di dalam berbagai ketentuan-ketentuan turunan, sayangnya ketentuan turunan ini tidak seluruhnya sudah dibuat. Maka kemudian itu ditiru tata caranya tetapi bukan kemudian dijadikan patokan karena BUMN itu dengan perusahaan swasta beda, jadi sementara polanya menggunakan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa menyuntikan dana ke perusahaan swasta dan akhirnya dikonversi menjadi saham itu tidak hilang, aset tersebut tercatat menjadi penyertaan modal.
- Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak memberikan pendapat;

## 2. Dr. EKO SEMBODO, SE.,M.M, Ak.,CFrA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pemberian keterangannya di tahap penyidikan itu Ilmu Ekonomi, Perusahaan, Keuangan dan terkait dengan Investasi.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait keahliannya pada saat Penyidikan yakni Manajemen Bisnis adapun cakupan dari Manajemen Bisnis ialah mempelajari seluruh matakuliah terkait dengan Manajemen untuk

Halaman 343 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kegiatan Bisnis yaitu ada Manajemen Keuangan, Analisa Keuangan, Penanaman Modal, yang semuanya mencakup Keuangan dalam suatu Perusahaan.

- Bahwa dalam suatu Manajemen Bisnis tidak hanya fokus pada Perusahaan Swasta tetapi menyeluruh. Manajemen Bisnis disini tidak hanya pada usaha-usaha Swasta, tetapi juga usaha-usaha di Pemerintah terkait dengan Keuangan, Perusahaan yang dikelola untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terkait Manajemen Bisnis di suatu Perusahaan harus di dahului dengan perencanaan-perencanaan atau kajian-kajian sehingga di dapati kesimpulan yang baik, dimana dalam suatu Perusahaan itu ada Rencana dan Anggaran Biaya yang ditetapkan untuk operasional Perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.
- Bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan sebuah perencanaan atau kajian apabila dalam kegiatan tertentu, adapun untuk kegiatan operasional dari Perusahaan itu sudah ditentukan dalam Rencana dan Anggaran Biaya.
- Bahwa bilamana dalam suatu Perusahaan BUMN, dimana ada BUMN akan melakukan pengembangan usaha dalam bentuk investasi ataupun akan melakukan Akuisisi sebuah Perusahaan Swasta yang harus dilakukan oleh BUMN tersebut harus membuat Feasibility Study (Studi Kelayakan) terkait dengan apa yang diinginkan yang maksudnya ialah jelas apa yang akan diharapkan kemudian, dimana Feasibility Study (Studi Kelayakan) ini, jadi sebagai acuan atau dasar dalam melakukan suatu kegiatan.
- Bahwa terkait BUMN yang akan melakukan atas Rencana Kerja di dalam Perusahaan atau ingin melakukan kegiatan tertentu misalnya untuk kegiatan di Tahun 2024 maka sebelumnya harus dibuat Rencana dan Anggaran Biaya yang disampaikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS, semua yang dibuat tadi harus sudah ditelaah lebih dahulu oleh Komisaris tergantung dari Akta Penderiannya.
- Bahwa terkait dalam perencanaan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang ada di BUMN itu tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas juga terhadap Peraturan yang berlaku di BUMN yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN atau Keputusan yang dibuat oleh Direksi dan Komisaris.
- Bahwa terkait dana yang dikelola oleh BUMN itu sendiri merupakan bagian dari Keuangan Negara yang Dipisahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Akuisisi ialah pengambilalihan dari satu usaha yang sudah dibicarakan terlebih dahulu kepada Perusahaan yang akan di Akuisisi. Kemudian, kalau Pengambilalihan itu sendiri ialah satu Perusahaan yang akan diambilalih yang maksudnya disini adalah di beli kepemilikannya atau usahanya untuk bisa masuk pada apa yang diharapkan.
- Bahwa terkait isi dan substansi dari UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas juga telah diatur secara khusus bagi Perusahaan untuk melaksanakan suatu perencanaannya, jadi di dalam UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas dituangkan seluruh aktivitas/ kegiatan mulai dari perencanaan sampai pada apa yang dituangkan dalam UU itu sendiri. Kemudian, terkait dengan persetujuan atau yang menyetujuinya itu sudah ditentukan di UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas ialah berdasarkan RUPS, juga ada terkait dengan Kewenangan Direksi dan kewenangan dari Komisaris.
- Bahwa terkait jika Direksi tidak menyampaikan perencanaan tersebut kepada Komisaris, jadi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas yang dimana tadi sudah dijelaskan terkait Rencana dan Anggaran Biaya tentunya harus dibuat dan disetujui lewat RUPS, yang maksudnya disini adalah pada saat kegiatan yang akan dilakukan tersebut sudah mendapat persetujuan semua dari Pemegang Saham. Kalau misalkan Rencana dan Anggaran Biaya tadi belum disetujui maka yang digunakan adalah Rencana dan Anggaran Biaya pada Tahun sebelumnya.
- Bahwa terkait hal-hal yang disampaikan oleh Direksi terkait perencanaan pelaksanaan kegiatan tertentu dalam RUPS ialah seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan. Jadi kalau untuk Tahun 2024 misalnya, maka dibuatnya di awal tahun untuk mendapat persetujuan pada RUPS terlebih dahulu.
- Bahwa terkait sebelum melakukan Akuisisi yang harus dilakukan oleh Direksi dan juga kalau belum melakukan RUPS tentunya harus membuat terlebih dahulu Feasibility Study (Studi Kelayakan) untuk mengetahui apakah perusahaan yang di Akuisisi tadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Dimana Feasibility Study (Studi Kelayakan) atau Kajian ini ialah mencakup apa saja yang diharapkan, yang nantinya bisa menjadi satu kesimpulan yang utuh dan inilah yang menjadi dasar.
- Bahwa terkait Due Diligence itu merupakan bagian dari Feasibility Study (Studi Kelayakan). Jadi Feasibility Study (Studi Kelayakan) itu

Halaman 345 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi acuan, dan Due Diligence maksudnya adalah apa-apa yang harus dilakukan terkait dengan Feasibility Study (Studi Kelayakan) tadi.
- Bahwa terkait Due Diligence atau Feasibility Study (Studi Kelayakan) akan menjadi kesimpulan yang nantinya misalnya pada perencanaan Akuisisi menyimpulkan bahwa ini layak atau tidak, dilanjutkan atau tidak.
  - Bahwa terkait misalnya dalam sebuah kasus dimana pada saat sebuah BUMN merencanakan Akuisisi pada sebuah Perusahaan lalu ada juga perintah oleh Komisaris atas Akuisisi tersebut, terhadap hal tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan tetapi harus terlebih dahulu membuat Due Diligence atau Feasibility Study (Studi Kelayakan) sebagai dasar.
  - Bahwa terkait Due Diligence atau Feasibility Study (Studi Kelayakan) sebagai dasar tersebut ialah berisi suatu kajian/ penilaian misalnya di Laporan Keuangan yang menentukan apakah Perusahaan tersebut sehat atau tidak,
  - Bahwa terkait misalnya pada saat sebuah BUMN akan melakukan Akuisisi namun belum melakukan/ membuat Feasibility Study (Studi Kelayakan) tetapi BUMN tersebut ada membuat Keputusan Bersama antara Komisaris dengan Direksi tentang bagaimana panduan kerja bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dimana hal-hal ini menjelaskan poin-poin yang akan dilakukan seperti melaksanakan Akuisisi, dalam hal ini tentunya kita harus tahu dulu yang tadi dikatakan ada kebijakan atau Keputusan Bersama yang dibuat antara Direksi dan Komisaris itu terkait dengan apa, apakah hasil rapat ini menjadi suatu kesimpulan untuk membuat Feasibility Study apakah itu atau rapat ini mendiskusikan terkait dengan Akuisisi.
  - Bahwa terkait dengan pelaksanaan Akuisisi oleh suatu BUMN terhadap Perusahaan Swasta dimana terdapat juga Kajian yang dibuat, kemudian Kajian tersebut apakah berpatokan pada sebuah aturan atau berpatokan pada kedua belah pihak (antara BUMN dengan Perusahaan Swasta tersebut) atau atas perjanjian-perjanjian, dimana dalam hal ini Ahli menerangkan jadi Feasibility Study adalah yang diharapkan oleh Perusahaan yang Mengakuisisi apakah Perusahaan yang Terakuisisi tersebut sehat atau tidak, jadi walaupun ada kesepakatan atau Keputusan Bersama tersebut harus ada dasar yang dasarnya ini ialah Feasibility Study. Jadi kalau Feasibility Study tadi menyimpulkan layak untuk diambil atau tidak itulah dasarnya.
  - Bahwa kalau ada BUMN yang Mengakuisisi lewat Anak Perusahaannya, tentunya Anak Perusahaan ini harus membuat Kajian atau Feasibility Study dimana Kajian ini bisa dibuat oleh Anak Perusahaan tersebut

Halaman 346 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Induk BUMN-nya, dimana Kajian atau Feasibility Study menjadi dasar untuk dilakukan Akuisisi sepanjang FS itu sudah menyimpulkan ada kelayakan terkait sehat atau tidak terhadap Perusahaan yang aka di Akuisisi tersebut sehingga bisa dilakukan atas Akuisisi tersebut.

- Bahwa terkait misalnya ada BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan kemudian akan melakukan Akuisisi terhadap Perusahaan Swasta, dimana akuisisi ini dilakukan lewat Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta tentunya akan menjadi Cucu Perusahaan BUMN, kemudian juga adanya Due Diligence yang telah dilakukan, dimana Due Diligence tersebut dilakukan menggunakan Pihak Ketiga dalam melakukan Kajian tersebut, lalu Pihak Ketiga melakukan kajian baik dari aspek Hukumnya, Keuangan dan Perpajakannya, dalam hal ini Ahli menerangkan kajian yang dilakukan atau dibuat oleh Pihak Ketiga tersebut bisa digunakan sepanjang Perusahaan yang akan Mengakuisisi tersebut tidak membuat Kajian atau Feasibility Study, yang kemudian hasil dari Kajian atau Feasibility Study tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS.
- Bahwa terkait dalam RKAP tahun berjalan pada suatu Perusahaan misalnya pada Tahun 2021 itu tidak ada rencana ingin mengakuisisi, akan tetapi di tengah jalan Perusahaan ini ada rencana atau keinginan untuk melakukan Akuisisi, dalam hal tersebut menurut Ahli itu bisa dilakukan sepanjang telah disetujui oleh Para Pemegang Saham serta Direksi dan Komisaris lewat RUPS yang tentunya juga telah mengubah atau mencantumkan dalam RKAP juga tersebut.
- Bahwa terkait isi dan substansi sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas terkait dengan Rencana dan Anggaran Biaya (RAB) itu harus dibuat diawal dan mendapatkan persetujuan lewat RUPS, dan spesifiknya dalam hal perencanaan atau pelaksanaan kegiatan tertentu misalnya Akuisisi bahwa RAB tersebut bisa dirubah kapanpun atau pada Tahun berjalan tersebut bisa dilakukan perubahan dalam mengakomodir Akuisisi tersebut.
- Bahwa terkait Akuisisi terhadap suatu Perusahaan yang ekuitasnya negatif itu bisa saja dilakukan secara keilmuan atau kebiasaan dan tidak ada larangannya secara peraturan hukum, akan tetapi tentunya ada risiko-risiko yang akan diterima bagi Perusahaan yang Mengakuisisi.
- Bahwa terkait dengan istilah *Good Will* dalam suatu Perusahaan ialah Nilai Lebih dari Perusahaan tersebut.
- Bahwa terkait dengan Payback Period misalnya ada Payback Period selama 2,5 Tahun, dimana disini artinya bahwa Payback Period itu ialah

Halaman 347 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu pengembalian atas Investasi yang dilakukan, yang dalam hal ini jangka waktu pengembaliannya ialah selama 2,5 Tahun, adapun pengembalian yang dimaksud ialah dari hasil Operasi Perusahaan yakni dari Pendapatan/ Laba Perusahaan tersebut.

- Bahwa Akuisisi adalah satu jenis dan bentuk dari Investasi. Dimana Investasi ini ialah bermacam-macam bentuk dan jenis diantaranya ialah Investasi atas Pembelian Saham, Investasi dalam bentuk Tabungan atau Deposito, Investasi dalam melakukan Akuisisi suatu Perusahaan. Jadi investasi ialah dalam bentuk yang umumnya.
- Bahwa terkait Perusahaan BUMN lewat Anak Perusahaannya telah mengakuisisi suatu Perusahaan Swasta yang ekuitasnya negatif, kemudian dalam perjalanan waktu yakni tepatnya pasca Akuisisi tersebut bahwa Perusahaan BUMN ini juga memberikan injeksi modal atau memberikan hutang jangka panjang katakan misalnya sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada Perusahaan Swasta tersebut yang juga telah menjadi Cucu Perusahaannya, dalam hal keadaan tersebut Ahli menerangkan itu boleh saja dilakukan selama sudah ada persetujuan dan telah ada Perikatan atau Perjanjian diantara Para Pihak yang secara tertulis serta juga telah dimasukkan dalam RAB-nya.
- Bahwa misalnya ada suatu Perusahaan BUMN lewat Anak Perusahaannya telah mengakuisisi suatu Perusahaan Swasta yang ekuitasnya negatif, dimana nyatanya di kemudian hari justru kegiatan Akuisisi atau Investasi tersebut mendatangkan kerugian bagi Negara dibandingkan dengan membuat Perusahaan Baru terhadap atau bagi BUMN tersebut, dalam hal keadaan tersebut Ahli menjelaskan bahwasanya Investasi itu tidak membicarakan suatu kerugian termasuk Kerugian Negara, yangmana Investasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan untuk menggunakan modal atau uangnya untuk mendapatkan suatu pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang.
- Bahwa terkait suatu Perusahaan BUMN lewat Anak Perusahaannya akan mengakuisisi suatu Perusahaan Swasta telah melakukan suatu Kajian atau Due Diligence terhadap satu Perusahaan saja tanpa melakukan perbandingan Kajian atau Due Diligence dengan beberapa Perusahaan lainnya, atas hal tersebut Ahli menjelaskan bahwasanya tidak harus ada bandingannya sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 40 Tahun 2007/ Perseroan Terbatas.

Halaman 348 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait apa yang dilihat dari Investasi, misalnya Investasi yang tidak terlalu banyak atau nyaris tidak ada risikonya ialah investasi dengan cara deposito pada Perbankan, kemudian adapun Investasi yang dalam Akuisisi tentunya ada hal-hal yang perlu dikaji untuk mengetahui apakah yang diambalalih atau akan di Akuisisi tersebut Perusahaan yang sehat atau tidak sehat, dalam artian kajian tersebut melihat dan menilai seluruh aspek Perusahaan tersebut sebagaimana rangkaian proses yang digunakan dalam pelaksanaan Due Diligence atau Feasibility Study.
- Bahwa bagian atau lingkup pemberian keterangan keahliannya di dalam Persidangan tersebut tidak termasuk pada bagian dari Keuangan Negara atau Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa terkait misalnya ada Perusahaan Swasta yang di Akuisisi oleh Anak Perusahaan BUMN adapun kedudukan atau status dari Perusahaan Swasta tersebut sesudah dilakukan Akuisisi oleh Anak Perusahaan BUMN tersebut apabila dimiliki Sahamnya yang Mayoritas tentunya Perusahaan Swasta yang telah di Akuisisi tersebut masuk sebagai kategori atau statusnya sebagai Keuangan Negara (BUMN). Adapun dasar hukum pastinya atas tersebut Ahli tidak mengetahuinya, akan tetapi secara keilmuan akuntansi bahwa Laporan Keuangan dari Perusahaan Swasta yang telah menjadi Cucu Perusahaan BUMN tersebut akan menjadi lampiran kekayaan pada Induk BUMN-nya, atas dasar inilah sudah menggambarkan bahwasanya Anak atau Cucu Perusahaan BUMN tersebut bagian dari BUMN atau Induknya serta bagian dari Keuangan Negara.
- Bahwa terkait dengan adanya Rumusan Kamar Pidana/4/SEMA 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan Fasilitas Negara, bukan termasuk Kerugian Keuangan Negara”, tentunya
- Bahwa terkait Investasi di bidang Akuisisi yang dilakukan oleh suatu Perusahaan yang telah melakukan Due Diligence atau Feasibility Study, telah melakukan RUPS, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris maupun Direksinya, apabila kesemua hal tersebut telah memang dipenuhi maka Akuisisi itu tentunya sudah sah dan benar untuk dilaksanakan.
- Bahwa misalnya ada Perusahaan BUMN lewat Anak Perusahaannya telah Mengakuisisi Perusahaan Swasta yang ekuitasnya negatif, adapun

Halaman 349 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuisisi tersebut telah dilaksanakan dengan dasar Due Diligence atau Feasibility Study yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang berkompeten terhadap Perusahaan Swasta tersebut pada aspek Hukumnya, Keuangan dan Perpajakannya dan kemudian di dapati hasil kesimpulan dari hasil Due Diligence atau Feasibility Study bahwa jika di akuisisi Perusahaan Swasta yang ekuitasnya negatif ini adapaun prospek atau proyeksi kedepannya akan sangat menguntungkan dan terbukti sampai dengan saat ini ada pada Tahun 2024 ini Perusahaan Swasta yang telah menjadi Cucu Perusahaan BUMN tersebut faktanya memang telah menguntungkan baik bagi Anak Perusahaan BUMN maupun Induk BUMN-nya serta juga yang dulu awaalnya ekuitasnya negatif sekarang telah positif bahkan telah memberikan keuntungan yang lebih banyak sesuai dengan simpulan atas proyeksi atau prospek dulu tersebut. Adapun atas keadaan tersebut, Ahli menerangkan bahwa itu tentunya dibolehkan dan tidak menjadi masalah selama proyeksi atau prospek atas simpulan tersebut tercapai dan berhasil. Kemudian, tentunya juga pelaksanaan yang demikian telah mencerminkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip di dalam Good Corporate Governance (GCG).

- Bahwa adapun pengertian dari GCG ialah salah satunya ada prinsip kehati-hatian, yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah seperti misalnya pelaksanaan Akuisisi telah dilaksanakan dengan dasar Due Diligence atau Feasibility Study meliputi pada aspek Hukumnya, Keuangan dan Perpajakannya dan kemudian di dapati hasil kesimpulan dari hasil Due Diligence atau Feasibility Study apakah sepatutnya dilanjutkan untuk di akuisisi atau tidak.
- Bahwa terkait Investasi yang diperhitungkan atau dilihat itu tentunya prospek atau keuntungan kedepannya.
- Bahwa terkait untuk melakukan suatu Audit Forensik atau Investigasi apakah boleh untuk mengambil/ memperoleh data-data atau dokumen hanya dari satu pihak saja? tentunya tidak bisa, bahwasanya dalam melakukan Audit itu data-datanya harus lengkap apalagi dalam hal Audit untuk melakukan Penghitungan Kerugian, jadi data-data atau dokumennya harus benar-benar lengkap dan menyeluruh.
- Bahwa terkait dalam melakukan Audit Forensik atau Investigasi yang salahsatunya dalam hal melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan itu wajib menerapkan asas-asas atau melakukan konfirmasi/ verifikasi, dimana maksudnya ini untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Kemudian, apabila kewajiban untuk menerapkan asas-asas

Halaman 350 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan konfirmasi/ verifikasi tidak dilakukan/ dilaksanakan maka hasil Kajian atau Laporannya tersebut tidak diakui.

- Bahwa terkait dengan pengertian dari Perseroan Terbatas ialah suatu Perusahaan yang telah memperoleh izin secara keseluruhan.
- Bahwa terkait Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT), misalnya PT A melakukan perikatan dengan PT B, tentunya Anggaran Dasar dari PT A tidak dapat mengikat PT B, dimana Anggaran Dasar itu hanya menjadi acuan PT A yang harus dilakukan oleh PT A saja.
- Bahwa terkait RKAP yang ada dalam suatu Perusahaan yang hanya disetujui oleh Dewan Komisaris itu dibenarkan dan dibolehkan secara aturan.
- Bahwa terkait beberapa bentuk RUPS ialah ada yang berkumpul di suatu tempat dan ada juga yang sirkuler atau tidak berkumpul di suatu tempat.
- Bahwa terkait ekuitas negatif pada suatu Perusahaan tidak termasuk Kerugian Negara.
- Bahwa terkait pelaksanaan pendirian Anak Perusahaan BUMN yang direncanakan oleh Direksi dan juga telah tercantum dalam Anggaran Dasar, selama telah disetujui secara tertulis oleh Dewan Komisaris tentunya itu bisa dilakukan dan dilaksanakan.
- Bahwa terkait Akuisisi yang dilakukan oleh suatu BUMN lewat Anak Perusahaannya, yang harus melaksanakan RUPS ialah Anak Perusahaan BUMN tersebut bukan Induk BUMN-nya.
- Bahwa terkait nilai aset pada Nilai Buku dapat berubah, penyebab perubahan terhadap angka-angka di dalam Buku tersebut karena ada nilai penyusutan dari aset-aset yang dicatatkan dalam Buku tersebut, dan tentunya nilai-nilai aset tersebut bisa menurun atau meningkat setelah ada evaluasi dari aset-aset tersebut.
- Bahwa terkait nilai penyusutan pada aset-aset tersebut tergantung dari jenis-jenis aset tersebut, misalnya mobil itu biasanya nilai penyusutannya 5 tahun.
- Bahwa terkait Feasibility Study merupakan satu kesatuan dengan Due Diligence yang tidak terpisakan sebagai acuan atau dasar untuk menyimpulkan dalam melakukan atau melaksanakan Akuisisi.
- Bahwa terkait keilmuan dan pengalaman yang dimiliki selama ini, bahwa yang biasanya melakukan penawaran terlebih dahulu ialah Perusahaan yang akan di Akuisisi (Terakuisisi).
- Bahwa terkait kewajiban publisitas atas aktifitas operasional dari BUMN atau Anak Perusahaannya misalnya dalam pelaksanaan Akuisisi itu tidak diwajibkan untuk di publis ke media atau secara publik/ luas, hanya perlu diketahui dan disetujui oleh Pemegang Saham saja.

Halaman 351 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Akuisisi yang berakibat juga pada adanya pengendalian terhadap kepemilikan dari Perusahaan yang Terakuisisi tersebut, bahwasanya memang Akuisisi itu harus dan wajib menjadi pengendali atau harus membeli sahamnya secara mayoritas.
- Bahwa terkait pelaksanaan dari Akuisisi itu bisa dan boleh dibentuk Tim Akuisisi dari internal Perusahaan yang akan Mengakuisisi tersebut, bahwa adapun batasan-batasan atau patokan yang dilakukan oleh Tim Akuisisi dari internal Perusahaan tersebut hanya melihat dan mengkaji kembali apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan dari hasil kajian atau penilaian dari Konsultan Independen atau KJPP.
- Bahwa terkait Kajian yang dilakukan oleh Konsultan Independen bilamana ada perubahan yang dilakukan atas perjanjian atau perikatan yang telah dibuat dengan Perusahaan yang memberikan tugas atau pekerjaan atas itu misalnya pada perjanjian atau perikatan awal ialah hanya meliputi kajian pada aspek keuangan, saham, hukum, dan perpajakan dan dalam perjalanan waktunya ada keinginan atau dilakukan perubahan itu bisa saja dilakukan sepanjang perubahan itu disampaikan kepada Perusahaan yang memberikan pekerjaan atas itu disertai dengan alasan dan telah disetujui juga Perusahaan yang memberikan pekerjaan.
- Bahwa terkait proses atau pelaksanaan Akuisisi terhadap Perusahaan Swasta dengan Perusahaan BUMN itu sama saja mekanismenya dan tidak ada perbedaan.
- Bahwa sesuai keilmuan dan pengalamannya selama ini terkait Perusahaan yang ekuitasnya positif atau sehat tidak pernah terjadi meminta untuk di Akuisisi.
- Bahwa terkait konsep atau istilah dari Akuisisi dan Penggabungan tidak bisa ditukar-tukar atau dicampuradukkan.
- Bahwa terkait pemaparan atau keterangannya dalam BAP Penyidikan serta terkait keahliannya di bidang investasi dan bisnis, itu di dominasi berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam UU PT
- Bahwa terkait misalnya ada satu aktifitas pada suatu Perusahaan yang tidak masuk pada tahun berjalan, tetapi sudah disetujui oleh pengambil keputusan yang tertinggi yakni RUPS tentunya aktifitas tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam UU PT dan bukan termasuk pelanggaran.
- Bahwa terkait Perusahaan yang ekuitasnya negatif atau tidak sehat tetap bisa memiliki prospek kedepannya.
- Bahwa terkait dasar hukum mekanisme akuisisi hanya terdapat pada UU PT.

Halaman 352 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli terdakwa tidak memberikan pendapat;

**3. ERWINTA MARIUS, Ak.,MM., CA.,CPA.,Asean CPA.,BKP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor/Akuntan Dari KAP Drs. Chaeroni dan Rekan);
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli memiliki cakupan keahlian sesuai dengan pengalaman dan keilmuannya ialah sebagai Auditor/Pemeriksa.
- Bahwa Ahli sebelumnya bekerja di Instansi BPKP, Pemkot Batam, seorang Konsultan dan terakhir sampai dengan saat ini kerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni & Rekan.
- Bahwa Ahli tidak memiliki Sertifikasi sebagai Akuntan Publik (AP), Ahli hanyalah Akuntan dan terdaftar sebagai Anggota Madya pada IAPI, yang memiliki Sertifikasi sebagai Akuntan Publik ialah Pimpinan (Bos) yakni Drs. Chaeroni.
- Bahwa Ahli sering memberikan keterangan Ahli pada persidangan sesuai dengan yang tercantum pada CV-nya yang kisaran mulai dari Tahun 2019.
- Bahwa ruang lingkup Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan Ahli sesuai dengan Surat Permintaan dari Kejati Sumsel dan sesuai Surat Tugas yang Ahli terima dari KAP Drs. Chaeroni & Rekan, yang mana Ahli diminta dalam penugasan tersebut untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses Akuisisi PT SBS oleh PT BA melalui Anak Perusahaan PT BMI.
- Bahwa standar penghitungan yang Ahli gunakan ialah sesuai dengan yang ditetapkan oleh IAPI yakni berdasarkan SJI 5400 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan.
- Bahwa ahli mendapatkan dokumen-dokumen untuk melakukan penghitungan tersebut ialah dari Penyidik Kejati Sumsel, karena sesuai dengan Standar yang digunakan bahwa Ahli harus bekerjasama dengan Penyidik untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup dan tepat.
- Bahwa Ahli menerima & memperoleh dokumen-dokumen dari Penyidik tersebut Ahli melakukan evaluasi, analisis, mereview, menguji terkait kecukupan dan ketepatan atas dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian Ahli mengambil suatu Kesimpulan.
- Bahwa adapun metode yang Ahli lakukan ialah secara metodologis untuk penghitungannya mengacu pada apa yang disebutkan oleh Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 mengenai apa yang dimaksud dengan Kerugian Negara. Kemudian, Ahli menilai adanya kekhususan dalam Kasus ini yakni

Halaman 353 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya pada makna dari total loss semata yakni misalnya keluar uang Rp100.000 tetapi tidak ada barangnya, akan tetapi dalam Kasus ini misalnya Negara mengeluarkan Uang sejumlah 48 Milyar tapi potensi kerugian bisa melebihi itu karena jika berbicara Kerugian Negara itu ada hak & kewajiban, contohnya dalam kasus ini misalnya kita ingin mengakuisisi suatu Perusahaan kita wajib untuk melihat Neracanya, karena dari sini akan tergambar berapa total aset dan hutang, total modal dan ekuitasnya. Jadi misalnya kita akan berinvestasi pada Perusahaan dengan kebutuhan modal Rp100juta kemudian kita meminjam tetapi kita memiliki aset juga Rp100juta itu artinya masih bagus dan tidak bermasalah, akan tetapi justru yang bermasalah sesuai Kasus Akuisisi ini asetnya hanya Rp100juta tetapi hutang yang dimiliki Rp300juta dan ini yang dinamakan dengan ekuitas negatif (hutang lebih besar daripada aset yang dimiliki) yakni ekuitasnya negatif Rp200juta.

- Bahwa Ahli mengilustrasikan terkait keuangan Negara yang ada pada BUMN harus wajar dan seimbang, misalnya kita membeli mobil dengan harga Rp300juta dan Nilai Mobil tersebut memang harus wajar & seimbang artinya haknya Negara harus seimbang.
- Bahwa terkait perkara in cassu dimana PT BA melalui PT BMI mengakuisisi PT SBS, harusnya terlebih dahulu melihat Neraca dari PT SBS apakah seimbang dan layak.
- Bahwa terkait dengan tindakan Akuisisi In Cassu dimana PT SBS yang ekuitasnya negatif, harusnya dari awal dilihat dulu Neraca/Laporan Keuangannya (yang menggambarkan aset, hutang dan ekuitas) yang harus seimbang artinya kiranya Rp100juta maka kanannya juga harus Rp100juta. Namun demikian, dalam kasus ini tidak seimbang yakni asetnya lebih kecil daripada hutang yang dimiliki sehingga ekuitasnya negatif.
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen yang Ahli terima/peroleh dari Penyidik Kejati Sumsel tersebut, Ahli menemukan adanya penyimpangan. Pertama penyimpangannya ialah terhadap Akuisisi yang dilakukan PT BA melalui Anak Perusahaannya PT BMI terhadap PT SBS itu nilainya tidak wajar (nilai untuk pembelian saham baru oleh PT BMI dari PT SBS yakni sejumlah Rp48 Milyar), Kedua mengenai adanya setoran pemberian Pinjaman kepada PT SBS pasca Akuisisi sejumlah Rp49 Milyar oleh PT BA itu tidak sesuai dengan kajian dan rencana awalnya (yang tadinya hanya untuk investasi saja, tetapi dipakai untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga lainnya), Ketiga adanya proses penyimpangan-penyimpangan

Halaman 354 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yakni pada saat proses penunjukkan Jasa Konsultan yakni PT Bahana Securities yang dalam hal ini telah Ahli tuangkan dalam Hasil Laporan dimana tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT BA sendiri.

- Bahwa keterangan Ahli mengenai ketidakwajaran atas penyimpangan pertama tersebut, yakni status Perusahaan yang di Akuisisi ialah ekuitas negatif artinya tidak ada nilainya (minus). Yang penjabaran lengkapnya ada pada BAP No. 17, dimana pada pokoknya atas Kajian PT Bahana Securities tersebut Ahli berpandangan “tidak mengacu pada rencana/ kajian awal atas penilaian saham (harga wajar saham) yang dibuat oleh KJPP RSR tetapi mengacu dan berubah pada rencana dan kajian investasi yang dibuat oleh KJPP RSR Per 30 Juni”. Kemudian, Ahli menjelaskan oleh karena hasil dari penilaian atas saham tersebut minus ekuitasnya kemudian diubah pada kajian yang berbentuk investasi dengan jalan Akuisisi ini. Bahwa Akuisisi terdapat dua macam yakni untuk membeli saham yang ada (eksisting) atau dengan cara penerbitan saham yang baru (right issue), adapun dalam Kasus ini dilakukan dengan 2 cara yakni pembelian atas saham yang ada dan dengan penerbitan saham yang baru.
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa dalam hasil simpulan akhir PKKN yang dilakukan Ahli sebesar Rp162 Milyar ialah nyata dan pasti (real) bukan potensi.
- Bahwa Akuisisi termasuk Investasi. Contoh kita berinvestasi ingin membangun sebuah hotel, pada saat kita ingin membangun Hotel tentu kita akan butuh investasi awal sebutannya, yakni kita membeli tanah, kita bangun gedungnya, itulah yang disebut sebagai Investasi awalnya. Sama halnya dengan perkara Akuisisi ini, kita ingin berinvestasi dengan cara Akuisisi tentunya kita harus menilai dulu awalnya, modal awalnya kira-kira butuh berapa, kita membangun hotel ini kira-kira biayanya berapa, berapa nilainya, yang tentu harus dengan nilai yang wajar, ini disebut sebagai Investasi awal. Sama halnya dengan perkara Akuisisi ini, sebelum kita berbicara prospek kedepannya tentunya kita harus tahu dulu nilai awal Perusahaan ini berapa, berapa nilai wajarnya dari saham-sahamnya, dan itu yang mesti dinilai terlebih dahulu yang kemudian kita mengevaluasinya apakah ini wajar atau tidak, yang kemudian baru berbicara prospek kedepannya bisa kembali modal tadi atau tidak.
- Bahwa sesuai Laporan yang diterbitkan oleh KJPP RSR, KJPP RSR mendisclaimer/ menyatakan di dalam Lapornya bahwa Data-data (Dokumen) yang ia peroleh untuk melakukan Kajian Investasi dari PT

Halaman 355 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SBS ataupun PT BA itu tanpa ia validasi atau memverifikasi kembali, dimana dalam hal ini Ahli juga memiliki Sertifikat Penilai (Kompetensi untuk Penilaian), akan tetapi seharusnya sesuai standar operasional Penilai yang ada, KJPP ini harusnya wajib memvalidasi/ memverifikasi atas bukti-bukti/ data-data yang ada, sama seperti Ahli sebagai Auditor. Oleh karenanya tentu hasil Laporan atas Kajian ini tidak bisa kita meyakini/ Ahli meragukan keabsahannya.

- Bahwa atas hasil kajian/Laporan yang dibuat oleh KJPP RSR tersebut, setelah Tim Ahli (KAP) mengecek/menganalisanya terkait estimasinya ternyata masih jauh, yang contohnya misalnya mengenai estimasi Laba Bersih (Pendapatan dikurangi Biaya-Biaya), bahwa Laba Bersih inilah yang menjadi acuan untuk dihitung terkait prospek bisnisnya. Sedangkan dalam hal ini, KJPP tingi-tinggi semua hasil perhitungannya, misalnya dalam Tahun 2017 diestimasikan Rp90 Milyar padahal faktanya Rp21 Milyar, kemudian pada Tahun 2018 destimasikan ada untung Rp71 Milyar padahal faktanya ialah Minus (rugi Rp40 Milyar), jadi apa yang diestimasikan oleh KJPP ini Ahli tidak meyakinkannya, dikarenakan estimasi yang dibuat oleh KJPP ini tidak melakukan validasi/ konfirmasi sehingga layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa keterkaitan antara Pengembalian Modal dengan Payback Period (terkait dengan Akuisisi ini), Ahli menerangkan Payback Period merupakan salah satu parameter untuk mengukur apakah layak atau tidak layaknya suatu investasi. Jadi, contohnya ada uang yang ingin kita keluarkan/ investasikan dan kira-kira berapa lama akan kembali lagi. Jadi, jika Payback Period nya selama 2 Tahun tentu diestimasikan Uang kita tadi harus kembali lagi dalam jangka waktu 2 Tahun.
- Bahwa terkait standar baku untuk menilai layak atau tidak layaknya dalam berinvestasi berlaku standar umum (secara teoritis) diantaranya Payback Period, Market Value, dan IRR yang semua itu adalah standar umum sebagai parameter untuk menilai layak atau tidaknya. Terkait apakah ada aturan hukum berkenaan dengan standar/parameter ini, Ahli tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait adanya penurunan kekayaan bersih, Ahli menjelaskan dengan mengacu bahwa ialah Aset dikurangi Hutang itulah Ekuitas, jadi berdasarkan Laporan Keuangan yang di Audit oleh KAP dari Tim Ahli yakni Ekuitas PT SBS dari estimasi dengan realitanya itu sangat jauh sekali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KJPP harus melihat secara utuh baik itu Neraca maupun Saldo Rugi yang dalam hal ini Neraca ialah untuk melihat gambaran posisi kekayaan dalam suatu Perusahaan (baik aset, kekayaan maupun ekuitas), kalo Laba Rugi untuk melihat aktifitas/ operasionalitas dari Perusahaan (misalnya untuk melihat Perusahaan ini untung ataukah rugi).
- Bahwa terkait apakah KJPP RSR melihat ataukah memperhitungkan dari saldo Laba Rugi dari PT SBS, Ahli menerangkan bahwa KJPP RSR tidak melihat dan menilai dari Saldo Laba Rugi ini secara utuh. Kemudian, adapaun konsekuensi atas tidak dinilainya Saldo Rugi ini, Ahli menerangkan bahwasanya Investasi inikan untuk mencari Laba sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007/Perseroan Terbatas dimana sesuai dengan Laporan Keuangannya PT SBS ini sangat minus sekali (Ekuitas Negatif) yang seharusnya ini sangat penting untuk diperhitungkan oleh KJPP sehingga dalam hal ini konsekuensinya bahwa Dividen tidak bisa dibagi dikarenakan Saldo Ruginya minus atau Akumulasi dari Laba Ruginya masih minus (karena walaupun ada Labanya itu masih ditutupi untuk minusnya tadi).
- Bahwa terkait penyimpangan yang dilakukan oleh KJPP RSR karena tidak menghitung secara utuh tersebut, Ahli menerangkan bahwa seorang Akuntan Publik itu dibawah Kementerian Keuangan sehingga semua memiliki punya standarnya termasuk Ahli sendiri yang Akuntan juga memiliki standarnya, misalnya seorang Penilai itu standarnya ialah SPI (Standar Penilai Indonesia) disitu diatur bagaimana cara-cara untuk menilai dari proses Akuisisi itu, dalam melakukan penugsaannya.
- Bahwa sesuai Laporan yang dibuatnya, bahwasanya KJPP atas penugasannya tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan SPI 330 Penilaian Bisnis Paragraf 5.12, 5.14, 5.22 dan Paragraf 5.25.
- Bahwa dari hasil perhitungannya bahwa Kerugian Keuangan Negara yang dialami atas prosesi Akuisisi PT SBS ini, disimpulkan sebesar Rp. 162.446.---,---,- (sesuai simpulan pada Dakwaannya).
- Bahwa terkait bagaimana akumulasi penyimpulan adanya Kerugian Keuangan Negara tersebut, dimana yang terdiri dua kelompok; yang pertama pada saat di Akuisisi (sesuai dengan Hasil Laporan Ahli/ Drs. Chaeroni & Rekan) yang dimana simpulannya adanya pengeluaran dana dari PT BA melalui PT BMI itu sejumlah Rp48 Milyar, kemudian terhubung Saham yang dimiliki oleh PT BMI itu sebanyak 95% maka total

Halaman 357 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekuitas kita kalikan dengan Nilai Sahamnya. Dimana bahwa Saham kepemilikan Pemerintah di PT BA ialah sebanyak 65% maka dikalikan sebanyak itu juga. Yang kedua ialah mengenai alasan peminjaman dimana sesuai hasil Kajian Awal KJPP bahwa pinjaman itu diperuntukkan untuk modal kerja, revitaliasi, yang ternyata pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran hutang PT SBS yang ada, sehingga menurut Ahli ini tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya. Sehingga juga, oleh karena PT SBS ini telah diakuisisi oleh PT BMI oleh karenanya PT BMI juga menanggung atas hutang-hutang yang dimiliki oleh PT SBS tersebut.

- Bahwa terkait Pemerintah yang memiliki saham sebanyak 65 (enam puluh lima) persen pada PT BA tersebut dikaitkan dengan pemberian pinjaman kepada PT SBS tersebut juga memperhitungkan terkait kepemilikan saham sebanyak 65 (enam puluh lima) persen tersebut (yang pada simpulannya Ahli atas dua kelompok tersebut memperhitungkan juga atas kepemilikan sahamnya Pemerintah yang hanya 65 (enam puluh lima) persen tersebut, artinya tidak dihitung semuanya 100 (seratus) persen;.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait jumlah Rp. 162.446.---.---,- (sesuai simpulan pada Dakwaannya) tersebut ialah Nilai Kerugian yang disebabkan oleh dua kelompok terhadap Akuisisi PT SBS tersebut.
- Bahwa Ahli menyimpulkan dari hasil Ahli melakukan pemeriksaan, adapun penyebab dari terjadinya Kerugian Keuangan Negara atas Akuisisi ini ialah karena kelalaian dari Direksi dan Komisaris.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan yang Ahli lakukan terdapat juga aturan hukum yang dilanggar dalam proses Akuisisi PT SBS ini, ialah UU No. 19 Tahun 2003/BUMN dimana dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 yang pada pokoknya sesuai dengan BAP Ahli pada Nomor 20.
- Bahwa terkait dengan apa yang dimaksud dengan Akuisisi itu diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007/Perseroan Terbatas dan PP No. 43 Tahun 2005 bahwa Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk mengambil alih baik sebagian besar maupun seluruh saham BUMN atau Perseroan Terbatas, yang dapat mengakibatkan pengendalian terhadap BUMN atau Perseroan tersebut.
- Bahwa terkait dana yang dikelola oleh BUMN merupakan bagian dari Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam BUMN itu termasuk Keuangan Negara.
- Bahwa terkait dana yang dikelola oleh Anak Perusahaan BUMN maupun cucu usaha dari BUMN itu juga bagian dari Keuangan Negara, karena

Halaman 358 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan BUMN itu dilakukan konsolidasi dimana di dalamnya juga terdapat Laporan dari Anak Perusahaannya dan Laporan dari Cucunya juga. Contohnya Laporan di PT SBS itu di konsolidasikan ke PT BMI kemudian angka Laporan di PT BMI ini masuk juga di angka BUMN/ PT BA, jadi masuk semua sebagai Laporan atas konsolidasi Perusahaan BUMN.

- Bahwa terkait Pemeriksaan yang dilakukannya pada PT SBS juga menerima Laporan Keuangannya yang diberikan oleh Penyidik Kejati Sumsel dari Tahun 2012 s.d Tahun 2021. Kemudian Ahli juga menemukan adanya konversi atas 5 (lim) persen saham oleh pihak-pihak berelasi namun bukan bagian dari penugasan Ahli, dimana Ahli hanya menerima penugasan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada saat Akuisisi sedangkan konversi atas 5 (lima) persen saham itu Pasca Akuisisi. Dimana Ahli hanya melihat/menemukan dari Laporan Keuangan KAP hasil konversi atas 5 (lima) persen saham tersebut PT Tri Ihwa Sejahtera dibeli langsung atau diambil alih PT Bukit Asam Kreatif.
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang ada terkait konversi atas 5 (lima) persen saham tersebut terdapat piutang berelasi PT Bukit Asam Kreatif, dimana PT Bukit Asam Kreatif ini ialah pihak yang berelasi dengan PT SBS. Dimana pengertian pihak yang berelasi ini ialah adanya hubungan istimewa. Kemudian, terkait adanya yang tercatat atas hutang PT SBS kepada PT BAK senilai sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) sesuai Laporan Keuangan yang ada Ahli melihat ada munculnya piutang tersebut, serta apakah hutang tersebut ada sebelum peralihan 5 (lima) persen saham atas pembelian/pengambilalihan oleh PT Bukit Asam Kreatif terhadap PT Tri Ihwa Sejahtera ataupun setelahnya, Ahli tidak mengetahuinya dikarenakan Ahli hanya fokus melakukan penugasan untuk PKKN saja.
- Bahwa terkait penugasannya dalam Penghitungan tersebut, sepanjang pengalaman Ahli selama bahwa Ahli tidak tahu ada atau tidaknya BUMN yang mengakuisisi Perusahaan lain yang ekuitasnya negatif.
- Bahwa terkait riwayat pekerjaannya sesuai BAP No. 6, itu semua ialah benar faktanya. Adapun terkait rangkap pekerjaan pada saat Ahli di BPKP dan Ahli pada saat itu juga masih Kuliah yakni adanya tugas belajar.
- Bahwa terkait diperbolehkannya atau tidak Ahli bekerja di Instansi Pemerintahan (BPKP) sebagai PNS/ASN dengan merangkap juga sebagai Akuntan Publik itu, menurut Ahli itu tidak ada larangannya.

Halaman 359 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait biodatanya sesuai BAP No. 6 angka 2, bahwa setelah bekerja sebagai PNS pada BPKP kemudian Ahli pindah bekerja di bagian keuangan Pemkot Batam sampai dengan Tahun 2011.
- Bahwa kapasitasnya ialah bukan seorang Akuntan Publik melainkan hanya Akuntan saja, dan Ahli memiliki Sertifikat CPA dan CA (sesuai dengan yang terlampir pada CV-nya), dan Ahli pada saat bekerja di Pemkot Batam tersebut sudah terlebih dahulu menjadi seorang Akuntan.
- Bahwa terkait dengan adanya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2011/Akuntan Publik berkenaan dengan kewenangan, bahwa "Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Ahli menerangkan tanggapannya atas ketentuan tersebut bahwa memang Ahli hanyalah seorang Akuntan bukan Akuntan Publik, yang punya Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik ialah Pimpinannya Ahli yakni Drs. Chaeroni.
- Bahwa terkait alasannya kenapa Ahli yang dihadirkan untuk menjadi Bahwa Saksi Ahli pada persidangan justru bukan Drs. Chaeroni selaku Pimpinan & Akuntan Publik dari KAP Drs. Chaeroni & Rekan, bahwa Ahli yang ditunjuk dan ditugaskan berdasarkan Surat Tugas untuk mewakili Drs. Chaeroni.
- Bahwa faktanya memang Ahli terlibat dalam Kasus Tipikor Dana Bansos pada Pemkot Batam Tahun 2011 yang menjeratnya hingga divonis penjara selama 2,6 Tahun, kemudian dengan keadaan tersebut tentunya Ahli tidak memenuhi kualifikasi (syarat) untuk menjadi seorang Akuntan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c "Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila: dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih". Walaupun Ahli bukanlah Akuntan Publik melainkan hanya seorang Akuntan saja.
- Bahwa terkait dengan Laporan yang dibuatnya ialah merupakan LHP dan tidak perlu disampaikan/dilaporkan kepada BPK, kemudian dasar hukum yang digunakan atas penugasan/pembuatan Laporan tersebut ialah dengan standar umum seorang Akuntan yakni SJI 5400 yang memiliki keterkaitan dan hubungan satu sama lainnya dengan SJI 5200 s.d 5500.

Halaman 360 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang spesifiknya Ahli tidak melakukan secara utuh Pemeriksaan Investigatif sebagaimana pada SJI 5300 melainkan dengan standar dan dasar pada SJI 5400 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan.
- Bahwa terkait penugasannya dalam melakukan Investigasi dalam hal Penghitungan Kerugian Keuangan sesuai SJI 5400 tersebut, Ahli tidak melakukan konfirmasi/ memverifikasi kepada Auditee (terperiksa) melainkan hanya kepada Penyidik Kejati Sumsel. Dan Ahli menyatakan bahwa tidak ada keharusan & tidak ada dasar hukumnya terkait melakukan konfirmasi/ memverifikasi kepada Auditee (terperiksa) tersebut.
  - Bahwa ketentuan yang menyatakan hanya BPK yang berwenang untuk menentukan & menetapkan adanya Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Pasal 3 huruf (e) Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Poin A "Rumusan Hukum Kamar Pidana" Angka (6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Kemudian, Ahli tidak menyampaikan/melaporkan kepada BPK karena Ahli sebagai Akuntan dalam melakukan penugasan tersebut memiliki Standar/SOP-nya sendiri sehingga tidak wajib untuk melakukan konfirmasi/ memverifikasi kepada Auditee (terperiksa) tersebut.
  - Bahwa terkait dengan fakta atau Ahli dulu pernah melakukan gugatan TUN pada PTUN Pekanbaru pada Tahun 2011 terkait ketidakwenangan BPKP melakukan pemeriksaan (Audit) terhadap Keuangan Negara, dan dalam dalilnya bahwa satu-satunya Lembaga yang berwenang atas hal tersebut adalah BPK sesuai Putusan No. 31/G/2011/PTUN-Pbr. Ahli membenarkan atas adanya proses litigasi tersebut.
  - Bahwa terkait terdaftar/terdata nama-nama pada Direktori Keuangan ialah tidak ada namanya Ahli melainkan hanya Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Chaeroni & Rekan serta Pimpinannya saja Drs. Chaeroni selaku Akuntan Publik. Adapun, Ahli hanya terdaftar sebagai Anggota pada IAPI.
  - Bahwa terkait Laporan Keuangan PT SBS hanya diterimanya dari Tahun 2012 s.d Tahun 2021, dan tidak menerima sampai pada Tahun 2022 dan seterusnya.
  - Bahwa terkait seandainya Ahli menerima dan mengetahui adanya Laporan pada Tahun 2022 sampai 2023 dan ditemukan faktanya bahwa

Halaman 361 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekuitas PT SBS sudah tidak negatif lagi, tetap tidak dapat merubah terkait Laporan serta Penghitungan Ahli tersebut dikarenakan Ahli memiliki tugas hanya fokus untuk pada proses Akuisisi PT SBS saja tersebut, tanpa melihat keuntungan/prospek kedepannya. Karena dalam hal ini, Ahli melihat bahwa harus jelas & benar dulu untuk Investasi Awalnya seperti misalnya kita ingin melakukan Investasi pada Perhotelan, berapa nilai wajar & layak dari Tanahnya, Gedungnya, jika ini sudah wajar & layak baru bisa kita membicarakan keuntungan/prospek kedepannya.

- Bahwa terkait definisi umum Investasi ialah kita mengeluarkan sesuatu dan kita akan mendapatkan imbalan/ keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian Ahli menjelaskan terkait kenapa alur piker/ logika yang dibangun mesti harus berhenti (harus wajar & jelas) dulu terkait akuisisi yang dilakukan karena jika pada tahap awal investasi ini itu dinilai tidak wajar & layak, maka prospek keuntungan kedepannya itu soal lain dan baru bisa dibicarakan atas prospek keuntungan kedepannya setelah tahap awal investasi ini benar dan tepat dulu sebagaimana ilustrasi Ahli yakni misalnya kita ingin melakukan Investasi pada Perhotelan, berapa nilai wajar & layak dari Tanahnya, Gedungnya, jika ini sudah wajar & layak baru bisa kita membicarakan keuntungan/prospek kedepannya. Dalam artian sederhananya, Ahli menggambarkan bahwa ada 2 tahap; tahap pertama ialah tahap perencanaan dan pelaksanaan Investasi misalnya di bidang Perhotelan yakni mempersiapkan & membeli tanah, gedung, dan sebagainya itu nilainya dengan wajar & layak. Tahap kedua ialah pasca investasi tersebut yakni keuntungan & laba yang akan dinikmati. Artinya jika tahap awal telah cacat baik dari prosedural amupun pelaksanaannya maka dengan sendirinya Ahli berpandangan sudah tidak ada lagi pembicaraan dan & harapan atas tahap keduanya tersebut.
- Bahwa Ahli pada simpulannya terkait perkara Akuisisi ini, adanya Kerugian Keuangan Negara itu terjadi pada saat proses Akuisisi saja tanpa melihat dari prospek keuntungan di masa yang akan datang atas Investasi. Kemudian, adapun terkait dengan simpulan Ahli tersebut pada prinsipnya sama juga dengan prinsip yang ada Pengadaan Barang dan Jasa terkait pada sisi efektif & efisiensinya yang juga harus diterapkan dalam kasus Akuisisi ini. Akan tetapi, secara aturan hukumnya berbeda antara Pengadaan Barang dan Jasa dengan Akuisisi.
- Bahwa terkait dengan Injeksi Modal (pinjaman yang diberikan oleh PT BA terhadap PT SBS sebesar Rp49 Milyar) walaupun telah ada persetujuan dari Direksi, Komisaris, telah ada RUPS, masuk dalam RKAP dan RJPP

Halaman 362 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



menurut pandangan Ahli ialah sama yakni merupakan perbuatan yang bertentangan/ menyimpang dari peruntukkan awalnya, yaitu rencana awalnya untuk modal kerja, revitalisasi alat dan sebagainya tetapi justru dipakai untuk bayar hutang.

- Bahwa terkait SJ1 5400 yang Ahli gunakan terkandung 5W+2H terkait dengan kandungan ini pada prinsipnya Ahli hanya menyimpulkan sesuai dengan Laporan yang dibuatnya yakni terdapat penyimpangan dan kemudian untuk mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kasus Akuisisi tersebut Ahli tidak tahu & tidak berkompoten atas hal itu.
- Bahwa pada saat Ahli melakukan investigasi dalam Penghitungan Kerugian Negara pada proses Akuisisi tersebut adapun dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejati Sumsel oleh Ahli ialah berupa BAP para Bahwa Saksi-Bahwa Saksi (Terdakwa), dokumen Laporan Keuangan dan sebagainya, dan atas dasar dokumen-dokumen yang diperoleh inilah Ahli melakukan pengkajian, analisis dan evaluasi kemudian jika Ahli telah merasa cukup dan lengkap maka Ahli menyimpulkan.
- Bahwa adapun parameter Ahli untuk menyatakan cukup dan lengkap atas dokumen-dokumen yang diperoleh tersebut, ialah berdasarkan judgment (keyakinan) Ahli sendiri sesuai dengan standar/ SOP dalam penugasannya tersebut sebagai seorang Akuntan.
- Bahwa terkait pernyataannya mengenai estimasi yang dicantumkan oleh KJPP RSR yang masih jauh berbeda pada kenyataannya kemudian pandangan/keterangan Ahli mengenai penyebabnya atas hal tersebut Ahli tidak menganalisisnya atau mengkajinya karena penugasan Ahli hanya menghitung adanya kerugian keuangan negara berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan/diberikan oleh Penyidik Kejati Sumsel.
- Bahwa terkait dengan Kasus ini dimana yang mengalami kerugian ialah PT BA, yang mana Ahli tidak melakukan analisa/ perhitungan terhadap Laporan Keuangan PT BA, karena Ahli dalam melakukan investigatif atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut tidak secara menyeluruh memeriksa dokumen karena fokus Ahli hanya pada saat proses Akuisisi tersebut saja yakni hanya pada Laporan Keuangan PT SBS saja. Yang pada simpulannya Ahli menerangkan bahwa mungkin saja PT BA itu mengalami keuntungan di kemudian harinya Cuma bukan persoalan itu yang dilakukan pemeriksaan/ investigasi oleh Ahli melainkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proses Pengadaan Barang dan Jasa saat penunjukkan Konsultan KJPP oleh PT BA tersebut serta transaksi Saksi proses Akuisisi yang dilakukan.
- Bahwa terkait kapasitasnya dalam penugasan Ahli untuk melakukan Penghitungan kasus Akuisisi ini, Ahli hanya Akuntan, yang Akuntan Publik ialah Pimpinan/ Bosnya yakni Drs. Chaeroni, kemudian yang melakukan invetigasi untuk penugasan tersebut ialah Ahli beserta Timnya dimana rinciannya ialah Ahli sebagai Supervisor/ Ketua Tim, Drs. Chaeroni sebagai Penanggungjawab, dan Khairul sebagai Anggota Tim sesuai dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh KAP Drs. Chaeroni & Rekan.
  - Bahwa tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya persyaratan khusus bagi Akuntan Publik untuk melakukan suatu pemeriksaan/ investigasi (audit) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - Bahwa Ahli menerangkan tidak tahu apakah Pimpinannya Drs. Chaeroni selaku Akuntan Publik dalam pelaksanaan tugas dari Penyidik Kejati Sumsel untuk Penghitungan tersebut terkait adanya standar khusus/ kode etik dalam ketentuan standar umum pada SJI (Standar Jasa Investigatif) yang menentukan pada waktu menerima perikatan/ pekerjaan yang mewajibkan harus adanya Sertifikasi Publik Investigatif (CPI), sedangkan Ahli sendiri tidak memiliki Sertifikasi tersebut.
  - Bahwa Ahli menerangkan terkait Laporan Hasil Penghitungan yang dibuatnya tersebut yang mana ditandatangani oleh Drs. Chaeroni dimana atas keseluruhan gelarnya tidak ada tercantum Sertifikasi CPI, dimana dalam SJI menentukan bahwa jika tidak ada atas gelar tersebut maka hasil Laporrannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, atas ada atau tidaknya mengenai Sertifikasi CPI dan ketentuan yang menyatakan tersebut Ahli tidak tahu.
  - Bahwa terkait Surat Permintaan Penugasan dari Kejati Sumsel ialah tanggal 12 Juni 2023, kemudian adapun Surat Tugas dari KAP Drs. Chaeroni & Rekan ialah pada tanggal 13 Juni 2023. Kemudian, adapun mengenai hasil kerugian keuangan negara pada saat ekspose antara Ahli/ KAP Drs. Chaeroni & Rekan dengan Penyidik Kejati Sumsel yang dilakukan sebelum tanggal Surat Tugas tersebut ialah masih potensi dimana potensi hasil diskusi dengan Penyidik Kejati Sumsel pada saat itu ialah sejumlah Rp99 Milyar. Kemudian, pada waktu saat ini sesuai dalam Surat Dakwaan JPU dimana angka Kerugian Keuangan Negara ialah sejumlah Rp162 Milyar tersebut yakni adanya perbedaan ini disebabkan karena setelah Ahli beserta Timnya melakukan audit/ investigatif dalam

Halaman 364 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penugasannya tersebut maka disimpulkan dengan angka Rp162 Milyar yang bukan potensi lagi.

- Bahwa penyimpulan atau hasil Laporan Penghitungan yang dibuat ialah pada tanggal 27 Juni 2023 persis selama 14 hari setelah tanggal Surat Tugas tanggal 13 Juni 2023 tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat melakukan ekspose dengan Penyidik Kejati Sumsel tersebut, Penyidik Kejati Sumsel juga menyampaikan bahwa sebelumnya juga telah dilakukan ekspose dengan pihak BPKP Perwakilan Sumsel serta disampaikan juga telah dicabut kerjasama penugasan untuk melakukan Penghitungan tersebut oleh BPKP sebelumnya.
- Bahwa terkait adanya Teori Transformasi dari Keuangan Publik menjadi Keuangan Privat, Ahli tidak pernah mendengar dan tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait ada atau tidaknya kewenangan bagi Akuntan Publik untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atau Audit Investigasi yaitu ada. Dasar kewenangan atributifnya ialah pada UU No. 31 Tahun 1999/ Tipikor pada Penjelasan Pasal 32-nya, kemudian juga terdapat pada UU No. 5 Tahun 2011/ Akuntan Publik serta berdasarkan standar yakni SJI yang diterbitkan oleh IAPI Tahun 2021, dan sebelum adanya standar ini itu berdasarkan SPKN Tahun 2017.
- Bahwa terkait sistem pengeluaran Keuangan Negara serta mekanisme pertanggungjawabannya itu diatur dalam Undang-Undang, yakni UU No. 19 Tahun 2003/BUMN, yakni pada prinsipnya mengenai Keuangan Negara itu dasarnya harus bisa di pertanggungjawabkan.
- Bahwa terkait mekanisme pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap Kekayaan Negara yang Dipisahkan seperti pada BUMN itu diatur masing-masing pada peraturan atau SOP tiap-tiap Perusahaan BUMN itu sendiri.
- Bahwa terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban atas adanya pengeluaran keuangan BUMN sebanyak Rp49 Milyar dalam rangka Akuisisi suatu Perusahaan lain yangmana pengeluaran tersebut dibuat perikatan/ perjanjian Hutang Jangka Panjang, pada prinsipnya pertanggungjawaban atas Keuangan Negara itu harus jelas dan sah yakni harus ada rencana awalnya atau harus masuk pada RKAP-nya terlebih dahulu, bahwa uang ini peruntukannya untuk apa dan bagaimana.
- Bahwa terkait pengeluaran BUMN lewat Anak Perusahaannya dalam Kasus Akuisisi ini yang real ialah sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat

Halaman 365 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan milyar rupiah), kemudian adapun yang menjadi alasan/dasar dari hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara itu bisa menjadi sejumlah Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah) ditambah sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) (kesimpulan sejumlah Rp162 Milyar),

- Bahwa sesuai dengan definisi Keuangan Negara itu ialah hak & kewajiban, adapun hak ialah jika kita melihat pada Neraca ialah Aset kita kemudian kewajiban ialah hutang-hutang kita, jadi disini ialah hak & kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta dibawahnya ada ekuitas. Jadi, Keuangan Negara itu bisa timbul kerugian sesuai dengan definisi UU No 1 Tahun 2004/Perbendaharaan Negara bahwa berkurangnya uang, barang atau surat berharga yang nyata dan pasti baik dari akibat perbuatan melawan hukum ataupun sengaja. Contoh dalam hal ini, kita ingin beli Mobil dengan nilai Rp100 juta jadi hak kita dalam pembelian harus sama nilainya bahwa harus Rp100 juta agar dia seimbang dengan pengeluaran kita Rp100 juta tersebut, jadi kalau kita beli Mobil itu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang nyata sesuai harga pasarnya hanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jadi hak kita disini berkurang dengan nilai tersebut. Jadi, bila dikaitkan dengan konteks kasus Akuisisi ini harus kita melihat dulu Neraca Keuangan dari Perusahaan yang akan kita Akuisisi ini yang dapat menentukan berapa nilai wajarnya dari Perusahaan ini, minimal ini bisa dilihat dari Neraca Keuangannya, kemudian posisi asetnya berapa, posisi kekayaannya berapa, posisi ekuitasnya berapa.
- Bahwa terkait pemberian injeksi modal atau hutang jangka panjang sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah) serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dilakukan invetigasi oleh Ahli pada saat itu, apakah pemberian tersebut memang digunakan sebagai pembayaran hutang ialah benar sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat tertera memang untuk dipakai untuk membayar hutang pada pihak Perusahaan A, B, C, dan sesuai pada BAP juga, kemudian atas sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah) tersebut tidak semuanya digunakan tapi hanya sebagian dan untuk pastinya Ahli tidak tahu persis karena fokus Ahli hanya menilai bahwa uang pinjaman jangka panjang tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya.
- Bahwa dari hasil Laporan atas penugasan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Akuisisi ini tentunya tidak dapat mengikat Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Halaman 366 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim memiliki otoritas sendiri atau kewenangan mutlak dalam menghitung dan menetapkan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Akuisisi tersebut, sedangkan Ahli hanya membantu untuk itu dan untuk menjadi acuan/pedoman bila dipertimbangkan.
- Bahwa terkait dokumen Penawaran dari Perusahaan yang akan dilakukan Akuisisi itu ada dilihat dan ditemukan oleh Ahli.
- Bahwa terkait biaya-biaya lainnya seperti pada biaya atas Penunjukkan Konsultan oleh Perusahaan yang akan mengakuisisi serta biaya lainnya dalam segala aktivitas proses pencaangan akuisisi tersebut itu tidak dimasukkan juga perhitungannya dalam akumulasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Akuisisi ini, melainkan Ahli hanya fokus dan memperhitungkan saja nilai Kerugian dari penyertaan modal untuk pembelian saham sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan pemberian injeksi modal/hutang jangka panjang sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar rupiah) yang kesemuanya dilakukan penghitungan hanya pada saat Akuisisi saja, itu dikarenakan sesuai dengan Surat Tugas Ahli sehingga perhitungan atas biaya-biaya lainnya tidak dilakukan atau diabaikan oleh Ahli.
- Bahwa terkait dengan konteks investasi dalam akuisisi kaitannya dengan aliran-aliran dana tersebut apakah ada yang masuk kepada Terdakwa TI atau masuk pada Terdakwa TI selaku Pemegang Saham Mayoritas selaku Pemilik PT TISA & PT TISE, kemudian dari Pejabat-pejabat induk BUMN yang memerintahkan untuk Akuisisi ini misalnya Direktur Utama atau pihak subjek dari PT BA yang menjadi Para Terdakwa, yang kemudian telah Ahli periksa/ investigasi aliran dana yang masuk ke rekening masing-masing pihak tersebut atau lewat perantara tertentu, berkenaan dengan kesemua hal tersebut sesuai dengan penugasan Ahli pada saat itu Ahli tidak menemukan ada fakta yang demikian.
- Bahwa terkait perbedaan dari Akuntan dan Akuntan Publik ialah bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2011/Akuntan Publik, bahwa perbedaan diantara kedua tersebut ialah hanya pada izinnya, dimana izin tersebut hanya berlaku bagi Akuntan Publik yang memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk membuka Kantor Akuntan Publik.
- Bahwa terkait pengalamannya menjadi Ahli pada Persidangan Tipikor memang relatif banyak, akan tetapi semuanya ialah hampir pada aspek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Kemudian pengalaman Ahli dalam

Halaman 367 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



menjadi Ahli pada Persidangan Tipikor terkait permasalahan Bisnis atau spesifiknya Investasi di bidang Akuisisi ini Ahli tidak pernah.

- Bahwa terkait konteks Investasi, misalnya kita membeli Mobil untuk dipakai sendiri itu tentunya berbeda dengan kita membeli Mobil untuk kita investasikan yang untuk kita gunakan untuk berusaha, dengan demikian bila invetasi digunakan untuk berusaha tentu harus dikaji/ dinilai dulu, bagaimana dengan keadaan Mobil ini dengan prospek kedepannya, kemampuan dari Mobil ini untuk menguntungkan, berbeda halnya dengan invetasi atau beli mobil untuk kita pakai sendiri tanpa perlu kita mengkaji/menilai aspek kelayakan dan kewajarannya.
- Bahwa ketika Ahli menilai dari hasil Kajian KJPP RSR, dimana KJPP RSR tersebut telah jelas dituangkan dalam hasil Laporan Kajiannya menyatakan bahwa dokumen atau data-data yang diperoleh & digunakan dalam pengkajian tersebut tidak dilakukan validasi/ verifikasi. Kemudian Ahli menyimpulkan atau memberikan penilaian atas hasil kajian KJPP tersebut, dimana dalam hal Ahli menyimpulkan atau memberikan penilaian tersebut juga, Ahli tidak didasari atas validasi/ melakukan konfirmasi atau verifikasi juga atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejati Sumsel tersebut. Dikarenakan Ahli menerangkan terkait tidak dilakukannya hal tersebut, karena menurut Ahli telah sesuai dengan standar/SOP umum yang digunakannya dalam Penugasan tersebut, jadi dalam hal Ahli melakukan tugas pemeriksaan/ penilaian atau investigasi dalam Penghitungan tersebut cukup dengan keyakinannya saja, dimana keyakinan yang Ahli maksud ini ialah berdasarkan surat atau dokumen-dokumen yang ada serta BAP para Bahwa Saksi-Bahwa Saksi.
- Bahwa pada pokok & prinsipnya kalau KJPP RSR dalam melakukan kajian atau penilaian dalam penugasannya tersebut harusnya melakukan validasi/melakukan konfirmasi atau verifikasi juga, sedangkan Ahli dalam melakukan kajian atau penilaian dalam penugasannya tersebut cukup dengan keyakinannya saja.
- Bahwa terkait misalnya ada simulasi Perusahaan A dan B bekerjasama yang juga dituangkan dalam bentuk Perikatan/Perjanjian, Perusahaan A memberikan hutang kepada Perusahaan B untuk membeli Mobil, dimana nyatanya oleh Perusahaan B tidak dibeli atau tidak di peruntukkan untuk membeli Mobil sebagaimana peruntukan awalnya akan tetapi oleh Perusahaan B di beli Kambing atau Sapi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan terkait Akuisisi dengan Pengadaan Barang dan Jasa ialah berbeda.
- Bahwa adanya pengalaman pekerjaan Ahli sebagai Konsultan Keuangan dari PT BA pada Tahun 1993. Dan kemudian Ahli meyakini dalam pemberian keterangan Ahlinya pada persidangan tersebut akan selalu objektif dan jauh dari conflict interest.
- Bahwa alasan atau penyebab kenapa kerugian keuangan Negara bisa menjadi sejumlah Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua milyar rupiah) sesuai hasil Laporan Ahli dan menjadi dasar dari Dakwaan JPU itu dikarenakan pada Neraca/Laporan Keuangan PT SBS ekuitasnya negatif sehingga tanggungjawab atau beban hutang dari PT SBS tersebut beralih menjadi tanggungjawab dari PT BMI. Akan tetapi, Ahli tidak bisa merincikan atau mengkalkulasikan bentuk nyata dan pasti pembayaran hutang tersebut apakah sudah terlaksana dan nominalnya berapa, dikarenakan Ahli tidak menilai atau menginvestigasi secara menyeluruh baik pada Neraca/Laporan Keuangan/Saldo Laba Rugi dari PT BA maupun PT BMI melainkan hanya fokus pada transaksi Saksi proses Akuisisi itu terjadi.
- Bahwa terkait adanya ketentuan dalam Pasal UU PT yang menyatakan pada pokoknya bahwa “tanggungjawab Pemegang Saham atas kelangsungan Perseroan hanya sebatas pada Saham yang ia miliki”, Ahli menjelaskan bahwa misalnya ada Perusahaan A memiliki saham senilai sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang dikonversi menjadi 100.000 (seratus ribu) lembar saham dan Perusahaan ini memiliki hutang sejumlah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), kemudian mengenai tanggungjawab Pemegang Saham ialah hanya sebatas saham yang dimiliki jika ia di likuidasi kalau ia bukan bagian dari konsep likuidasi maka dia bertanggungjawab secara tanggung renteng karena ia selaku Pemilik Perusahaan tersebut.
- Bahwa terkait pengecekan khususnya Buku Kas Perusahaan, Buku Bank, Perjanjian Kontrak Pemberian Hutang Piutang itu tidak dilakukan konfirmasi, verifikasi, interview, klarifikasi secara langsung kepada pihak terkait yakni pihak Bank, pihak-pihak pada PT BA, PT SBS maupun PT SBS. Termasuk juga keseluruhan dari data-data atau dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejati Sumsel.
- Bahwa terkait dengan standar yang ada pada SJI yang menentukan bahwa harus ada penelaahan secara komprehensif terhadap keadaan yang akan dimintakan Perikatan/Penugasan oleh pihak tertentu, dimana

Halaman 369 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



faktanya penugasan yang dilakukan oleh Ahli ini sebelumnya telah dilakukan investigasi atau Audit oleh BPKP Perwakilan Sumsel dimana faktanya BPKP Perwakilan Sumsel tidak menemukan adanya penyimpangan/pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam Akuisisi ini, atas dasar hal tersebut Ahli menyatakan bahwa Ahli tidak menelaah apa yang menjadi dasar atau alasan dari BPKP sehingga tidak ditemukannya fakta yang demikian, pada saat itu Ahli beserta Timnya yang diminta oleh Penyidik Kejati Sumsel untuk melakukan penugasan Penghitungang dalam kasus Akuisisi hanya melaksanakan langsung tugas atau mandat yang diberikan tersebut berdasarkan standar atau SOP yang di pedomani oleh Ahli.

- Bahwa terkait dalam suatu Perusahaan bahwa izin Perusahaan yang dimiliki ialah memiliki nilai, serta Kemampuan dari Perusahaan dan histori bagus dari Perusahaan juga merupakan hal yang ada nilainya, tentunya nilai ini yang dapat diukur dengan uang. Dan kesemuanya ini dicatat dalam Neraca Perusahaan sesuai dengan pengeluarannya atas itu.
- Bahwa terkait Nilai Buku ialah Nilai Akuntansi yang bisa berbeda dengan nilai Pasal Real-nya, dalam artian bisa berkurang dan bisa bertambah.
- Bahwa terkait *Payback Period* itu mengacunya pada Dividen yang diperoleh atau keuntungan yang diperoleh dari Laba.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait misalnya ada BUMN memberikan pinjaman kepada Anak atau Cucu Perusahaannya dalam rangka investasi, dimana tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya berdasarkan asumsi yang ada, yangmana perubahan peruntukkan awal ini telah disetujui oleh salahsatunya ialah RUPS, dalam hal ini Ahli menjelaskan selama perubahan-perubahan yang dimaksud tersebut bertujuan baik untuk Perusahaan itu boleh dan bisa.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait keterangan Ahli pada BAP No. 17 mengenai penyimpangan-penyimpangan, kemudian pada angka 4 berkenaan dalam keterangan angka 4 tersebut Ahli berpendapat terkait Kontrak antara PT BA dengan PT Bahana Securities yang ditandatangani 7 Mei 2014, dimana di dalam Kontrak tersebut pada Pasal 6-nya menentukan bahwa Konsultan dari PT Bahana Securities mulai bekerja pada 2 Desember 2013 artinya pelaksanaan pekerjaan itu ditentukan mendahului dari Kontrak yang dibuat (berlaku surut), maka menurut pendapat Ahli tidak boleh berdasarkan prinsip umum pada Pengadaan Barang dan Jasa, dikarenakan menurut Ahli penunjukkan dan pengerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Konsultan pada PT Bahana Securities merupakan proses Pengadaan Barang dan Jasa.

- Bahwa terkait dengan Kontrak pada Pasal 6-nya tersebut yang menentukan bahwa Konsultan dari PT Bahana Securities mulai bekerja pada 2 Desember 2013 artinya pelaksanaan pekerjaan itu ditentukan mendahului dari Kontrak yang dibuat (berlaku surut), maka menurut pendapat Ahli itu boleh dan sah-sah saja jika telah ada kesepakatan oleh Para Pihak dan sesuai dengan Peraturan dalam PT BA.
- Bahwa terkait adanya Surat Penawaran Investasi berupa Setoran Modal sebesar USD 4juta dari PT SBS tanggal 22 Oktober 2013, Ahli tidak tahu dengan Surat tersebut, kemudian pada pokoknya Ahli menjelaskan bahwa bila ada perubahan atau addendum dalam hal ini adanya perubahan kajian dari pengambilalihan/pembelian saham kemudian diubah menjadi investasi itu boleh dan bisa saja dan tidak ada larangannya, dimana addendum itu biasa saja terjadi dimana-mana.
- Bahwa definisi dari Akuisisi yang mana Ahli menyatakan bahwa Akuisisi itu merupakan bagian dari Investasi. Adapun definisi dari Investasi penjelasan dari Ahli ialah kita mengeluarkan suatu modal untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.
- Bahwa terkait pada Tahun Januari 2015 pasca PT SBS di Akuisisi oleh PT BMI dilakukan perhitungan valuasi oleh Konsultan Penilai Independen tentang Valuasi PT SBS setelah di Akuisisi oleh PT BMI dan hal ini menjadi Laporan juga pada PT BA selaku induk dari PT BMI, atas hal tersebut Ahli tidak membaca dan tidak mengetahuinya serta tidak dijadikan dasar sebagai Penghitungannya dalam Penugasannya tersebut.
- Bahwa terkait banyaknya Perusahaan yang ekuitasnya negatif yang dilakukan Akuisisi yang akhirnya juga menjadi sangat menguntungkan bagi Perusahaan yang Mengakuisisi, terkait fakta dan hal tersebut Ahli tidak mengetahuinya.
- Bahwa misalnya Pemerintah/Negara yang menginvestasikan sejumlah dananya kepada Perusahaan BUMN yang ekuitasnya negatif, menurut penjelasan Ahli itu diperbolehkan karena masih berstatus sama-sama merupakan bagian dari Keuangan Negara dan tidak bisa menjadi merugikan Keuangan Negara karena uang negara tidak keluar kemana-mana yang dalam hal ini tetap ada pada BUMN tersebut, berbeda halnya atau yang tidak dibolehkan atau merupakan suatu penyimpangan itu ialah bila BUMN yang Mengakuisisi Perusahaan Swasta yang ekuitasnya

Halaman 371 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negatif, karena hal tersebut berbeda dengan sesama BUMN yang merupakan entitas dari Keuangan Negara.

- Bahwa terkait Perusahaan yang ekuitasnya negatif yang di Akuisisi ternyata di periode berikut atau di Tahun mendatangnya justru sangat menguntungkan, sehingga dapat memberikan pajak yang lebih besar kepada Negara, dapat membuka lapangan pekerjaan yang luas kepada Masyarakat, dapat menggerakkan perekonomian daerah dan sekitarnya, dan Perusahaan yang Mengakuisisi Perusahaan yang ekuitasnya negatif tersebut justru menjadi penyumbang pajak terbesar di daerah tersebut, menurut pandangan Ahli hal hal-hal tersebut harus dikesampingkan selama investasi tahap awalnya tidak dilakukan secara jelas dan benar.

**4. PROF. DR. H. MOHAMAD SIDIK PRIADANA, MS,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli Manajemen dan Ekonomi Pembangunan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa prinsip yang digunakan di sebuah perusahaan sebagai pedoman tata kelola atau landasan perusahaan yang baik untuk perusahaan BUMN, BUMD, maupun swasta. Pengelolaan perusahaan menggunakan tata kelola yang baik, yang mana dibagi menjadi 3 kelompok: yaitu: tata kelola pemerintahan, tata kelola bisnis, dan tata kelola organisasi kemasyarakatan;
- Bahwa dalam tata kelola bisnis harus menerapkan prinsip utama dalam ekonomi yaitu E3P (Efisien, Efektif, Ekonomis, dan Produktif);
- Bahwa terkait dengan prinsip ekonomi sehubungan dengan prinsip tata kelola, ada istilah TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, and Fairness) yang harus menjadi persyaratan utama dalam mengelola perusahaan. Jadi untuk mencapai E3P harus berpaku pada landasan TARIP;
- Bahwa prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah basis normatif untuk peraturan dan undang-undang tata kelola yang baik;
- Bahwa 3 tujuan dari GCG adalah: pertama, memberikan jaminan terhadap kelangsungan perusahaan yang akan menghasilkan kinerja yang unggul; kedua, akan memberikan jaminan kepada kelangsungan usaha bisnis jangka panjang (sustainable development); dan ketiga, perusahaan akan memberikan nilai manfaat yang optimal untuk seluruh stakeholders (pemegang saham, mitra bisnis, masyarakat, dan selanjutnya);
- Bahwa dalam GCG, keterbukaan adalah hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat, pada waktu diikutsertakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan mendasar pada perusahaan;

- Bahwa dalam GCG, tanggungjawab adalah peranan pemegang saham harus diakui oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan pekerjaan, dan perusahaan yang sehat;
- Bahwa dalam GCG, keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pemegang saham;
- Bahwa dalam GCG, akuntabilitas adalah memberikan tanggung jawab di mana manajemen melakukan pengawasan yang efektif berdasarkan balance power management dan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat;
- Bahwa dalam GCG, fairness adalah perlakuan yang adil dan memenuhi hak stakeholders (pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan);
- Bahwa jika menjalankan prinsip TARIF maka dapat dipastikan mendapat keuntungan perusahaan, kesinambungan perusahaan, optimalisasi azaz manfaat kepada stakeholders perusahaan;
- Bahwa dalam mewujudkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dihubungkan dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep.117 Tahun 2002 tentang praktik GCG pada perusahaan, Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per.09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 yang mengatur tata kelola perusahaan terkait penerapan manajemen resiko; Kalau dalam peraturan mempunyai dasar normatif yang dikaitkan dengan visi misi dan program yang dibuat oleh perusahaan, sehingga jika tata kelola dilaksanakan maka risiko terhadap perusahaan akan kecil, jika sebaliknya maka risiko perusahaan akan tinggi. Esensi tata kelola adalah untuk meminimalisasi risiko, artinya semua harus direncanakan terlebih dahulu, dimulai dari perencanaan strategik;
- Bahwa GCG, BJR (business judgement rule), dan due diligence saling berkaitan;
- Bahwa BJR adalah kewenangan perusahaan dalam hal direpresentasikan oleh Direksi dalam mengambil keputusan perusahaan, manakala ada risiko yang diambil maka Direksi tidak dapat dipersalahkan. BJR dapat diakui jika sudah melaksanakan GCG yang baik;
- Bahwa sebelum melakukan due diligence harus memenuhi persyaratan, datanya harus valid dan reliable untuk dijadikan dasar untuk melakukan due diligence. Dalam melakukan due diligence harus sesuai prinsip

Halaman 373 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategi perusahaan. Pendekatan prinsip perusahaan itu holistik, komprehensif, dan integratif. Kalau due diligence tidak mengikuti prinsip perusahaan maka due diligence itu bermasalah;

- Bahwa GCG sebagai dasar melakukan due diligence dan juga GCG sebagai dasar memberlakukan BJR;
- Bahwa jika sebuah perusahaan akan melakukan akuisisi, sesuai prinsip GCG dan BJR maka Direksi harus melakukan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah analisis kualitatif, ketika melakukan harus ada kajian SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) analysys, setelah itu dipetakan posisi perusahaan dari SWOT analysys, tanpa analisa itu makan analisis tidak sempurna. Sehingga jika sudah jelas maka Direksi akan mengambil keputusan. Pilih pertama ada di SO, yang selanjutnya ada di WO, yang dan yang paling fatal ada di WT;
- Bahwa jika sebuah perusahaan akan melakukan akuisisi, due diligence harus dilakukan sesuai prinsip GCG. Malah ketika melakukan due diligence harus ada second opinion dari pihak ketiga yaitu expert judgement, sehingga ketika Direksi mengambil keputusan tidak cukup hanya due diligence dan akan lebih sempurna (perfect);
- Ahli menerangkan jika melakukan due diligence dengan baik, maka konsekuensi dan risiko akan semakin kecil;
- Bahwa due diligence secara menyeluruh tidak hanya ekonomi saja, ada sisi lain. Syarat strateginya: holistik, komprehensif, dan integratif. Holistik itu menyeluruh dan Komprehensif itu harus ada pembandingan;
- Bahwa BJR itu hanya kewenangan Direksi dalam mengambil keputusan, jika sudah melaksanakan GCG maka sudah bebas dari tuntutan;
- Bahwa prinsip GCG adalah satu prinsip dasar agar BJR bisa dipertanggungjawabkan, jika BJR mengorbankan GCG maka tidak benar;
- Bahwa jika due diligence hanya dilaksanakan hanya menganalisis satu perusahaan saja maka tidak sempurna;
- Bahwa apabila Direksi tetap mengambil keputusan akuisisi kepada perusahaan yang menyimpang dengan prinsip GCG, maka tidak dapat dikatakan BJR;
- Bahwa terhadap tindakan Direksi mengambil keputusan akuisisi kepada perusahaan yang memiliki ekuitas negatif, hendaknya keputusan BJR tersebut harus dipikirkan Direksi secara matang-matang;
- Bahwa terkait BUMN akuisisi perusahaan swasta, Menteri BUMN mensyaratkan 3 syarat khusus: (1) jangan mengakali BUMN (harus win win solution), (2) perusahaan swasta ini harus lebih berpengalaman dari BUMN karena akan bagus sebagai pengalaman BUMN ke depan, dan (3)

Halaman 374 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama keduanya harus bisa menekan import dan meningkatkan ekspor;

- Bahwa hindari akuisisi perusahaan yang ekuitasnya negatif, bukan larangan;
- Bahwa larangan itu tergantung dari sudut pandang lain dari Direksi, untuk kepentingan lapangan pekerjaan dan untuk stabilitas ekonomi lokal;
- Bahwa kalau risiko tinggi, namun Direksi tetap mengambil keputusan, maka itu melanggar prinsip ekonomi;
- Bahwa akuisisi itu harus memiliki opportunity terhadap pengembangan perusahaan, jangan mengakuisisi yang menghilangkan opportunity;
- Bahwa untuk hal-hal tertentu jika perusahaan dalam posisi SO maka audit detail tidak perlu, tapi dalam posisi WT harus audit detail;
- Bahwa ketika mengambil keputusan akuisisi menjadi beban kepada induk maka akuisisi itu salah;
- Bahwa dalam akuisisi mencari opportunity baru, bukan membebankan kepada BUMN;
- Bahwa jika induk perusahaan mendirikan anak perusahaan, yang mana anak perusahaan yang mengakuisisi tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris induk perusahaan maka itu kurang benar;
- Bahwa terkait RKAP anak perusahaan yang tidak memuat rencana akuisisi, maka itu melanggar;
- Bahwa di dalam investasi berupa akuisisi;
- Bahwa apabila ada perusahaan BUMN yang ingin melakukan akuisisi perusahaan swasta, dalam hal tersebut BUMN membuat tim akuisisi yang didampingi oleh konsultan independen (pihak ketiga), tim akuisisi dan konsultan independen membuat due diligence dari aspek finance, keuangan, legal, pajak, dan teknis. Terkait due diligence tersebut sudah memenuhi aspek tata kelola. Namun sejauh mana tingkat keakurasiannya, apakah itu dilihat dari jangka pendek atau jangka panjang;
- Bahwa hasil kajian due diligence tidak sempurna walau sudah mencakup secara kualitatif dan kuantitatif serta memperhitungkan NPV (Nett Present Value) dan IRR (Internal Rate of Return). Tetap butuh penilaian dari expert judgement untuk second opinion;
- Bahwa apabila anak perusahaan yang diakuisisi mampu memberi keuntungan kepada perusahaan induk berupa penghematan biaya produksi, pemberdayaan tenaga kerja lokal, dan membayar pajak kepada negara, maka itu sesuatu yang bagus karena ada nilai-nilai tambah. Opportunity itu harus bisa merepresentasikan sustainable development untuk jangka panjang;

Halaman 375 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaiknya due diligence butuh perusahaan pembanding, parameternya minimal ada 2 perusahaan pembanding yang memiliki karakteristik yang sama;
- Bahwa perusahaan pembanding pada due diligence prinsipnya sebaiknya ada, namun tidak wajib atau tidak harus;
- Bahwa pembangunan ekonomi sektoral lokal maupun nasional dipengaruhi oleh pajak;
- Bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal termasuk melakukan pembangunan ekonomi sektoral;
- Bahwa pada akuisisi ada 2 aspek manajemen akuisisi, yaitu aspek ekonomi dan aspek non-ekonomi;
- Bahwa kalau seluruh persyaratan sudah terpenuhi, termasuk undang-undang, anggaran dasar, prinsip-prinsip GCG, maka BJR sudah dapat berlaku;
- Bahwa akuisisi itu harus bisa melihat sustainability baik itu keuntungan maupun menopang ekonomi ke depan, selama prinsip ekonomi, prinsip tata kelola, dan prinsip kaidah dijalankan maka sudah benar;
- Bahwa jika due diligence sudah dilakukan oleh expert judgment maka tidak masalah;
- Bahwa setelah terjadi akuisisi, ternyata perusahaan yang mengakuisisi itu bisa supply dan meningkatkan perekonomian negara bahkan membayar pajak maka itu bagus;
- Bahwa terkait perusahaan yang akan diakuisisi, maka perusahaan tersebut harus menyediakan data sebagaimana mesti, nanti akan tergambarkan dalam SWOT analysis sebagai prinsip transparansi;
- Bahwa jika SWOT analysis sudah tergambarkan dalam due diligence dan dinyatakan layak untuk diakuisisi, jika positioning-nya bagus maka layak;
- Bahwa dalam suatu perusahaan BUMN maupun bukan BUMN, yang bisa menilai performance dalam perusahaan yang tertinggi adalah RUPS. Tentunya RUPS bisa evaluasi terhadap keputusan yang diambil pada perusahaan;
- Bahwa prinsip syarat pokok dari Menteri BUMN mensyaratkan ada opportunity dari perusahaan yang mengakuisisi dan diakuisi (harus win win solution);
- Bahwa dalam proses akuisisi ada targeting, targeting jangka pendek 2-3 tahun, targeting jangka menengah 5 tahun, dan targeting jangka panjang 10 tahun; yang menentukan adalah induk perusahaan yang melakukan akuisisi;
- Bahwa proses pengambilalihan saham BUMN melalui dari anak perusahaannya kepada perusahaan swasta murni sebagaimana prinsip

Halaman 376 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GCG, mekanisme pengambilalihan saham melalui mekanisme TARIF.

Kaidah-kaidah tersebut harus dilakukan oleh BUMN;

- Bahwa kajian yang dilakukan internal BUMN tidak sesuai dengan prinsip GCG, harus ada dari internal dan eksternal;
- Bahwa pinjaman jangka panjang tidak selalu sama dengan penyertaan modal;
- Bahwa jika pinjaman jangka panjang menjadi penyertaan modal yang diberikan BUMN kepada cucu perusahaan melalui anak perusahaan BUMN agar memenuhi BJR harus memiliki opportunity;
- Bahwa BJR itu benar jika syarat-syarat BJR terpenuhi;
- Bahwa GCG tidak boleh bersifat partialistik;
- Bahwa akuisisi bisa dilaksanakan kedua pihak demi meningkatkan efisiensi kedua pihak;
- Bahwa dalam Board Manual (Kesepakatan Direksi dan Komisaris terkait Kewenangan Direksi dan Komisaris) menyampaikan memberikan pinjaman di atas 20 (dua puluh) persen ekuitas membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, Board Manual tersebut bisa menjadi salah satu prinsip BJR;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar menyampaikan memberikan pinjaman jika di bawah 50 (lima puluh) persen ekuitas perusahaan melalui persetujuan Komisaris, jika di atas 50 (lima puluh) persen ekuitas melalui persetujuan RUPS, dan jika pinjaman di bawah 20 (dua puluh) persen ekuitas perusahaan melalui Board Manual. Namun itu hanya salah satu prinsip BJR;
- Bahwa Ahli pada saat BAP tidak tahu persis secara mendalam perusahaan, sehingga Ahli membuat kesimpulan sementara;
- Bahwa pentingnya manajemen SDM dan sistem manajemen perusahaan, dalam intangible asset menyatakan suatu perusahaan akan bergantung dengan kualitas Sumber Daya Manusia-nya, sehingga dari SDM berubah menjadi Human Capital Investment. Sehingga manusia sebagai aset dan sebagai investasi;
- Bahwa suatu perusahaan harus melihat tidak hanya dari sisi finansialnya saja, namun harus melihat dari SDM-nya juga;

Terhadap keterangan Terdakwa tidak memberikan pendapat

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yang

meringankan (Ade Charge) yang diajukan Terdakwa sebagai berikut;

**1. Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, SH.,MH,** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun dengan Para Terdakwa.
- Bahwa merupakan Ahli Hukum Keuangan Publik;
- Bahwa perihal status hukum anak perusahaan BUMN menurut ketentuan Perundang-Undangan, dimana Anak Perusahaan BUMN berdasarkan

Halaman 377 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN No. 3 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Permen BUMN No. 3 Tahun 2020 merupakan Perseroan Terbatas yang dimiliki atau dikendalikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jadi Anak Perusahaan BUMN itu tegas di dalam Permen BUMN ini adalah Perseroan Terbatas, begitupun yang disebutkan dalam UU BUMN ialah Badan Usaha, maka dia langsung sebagai Badan Hukum Perdata dalam hal ini ialah Perseroan Terbatas atau PT yang dalam ini dikendalikan atau dimiliki oleh BUMN, dan pendiriannya tidak pernah menggunakan kata-kata Persero di belakangnya, jadi bisa dibedakan bilamana Perseroan atau PT itu dibelakangnya ada Persero maka sudah pasti itu milik Negara, sedangkan untuk Anak Perusahaan BUMN dari 128 kisaran Anak Perusahaan BUMN itu terdapat kata Persero di belakangnya. Itu membuktikan bahwa tidak ada hubungan samasekali penyertaan atau dalam bentuk apapun dari Anak Perusahaan BUMN terhadap Negara karena dia benar-benar merupakan entitas dari Perseroan Terbatas atau PT yang merupakan Badan Hukum Perdata pada umumnya.

- Bahwa status hukum dari Anak Perusahaan BUMN tidak sama dengan Induk BUMN-nya menurut ketentuan Perundang-Undangan, dimana juga telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN atau bukanlah BUMN itu sendiri. Demikian juga dari segi penyertaan modalnya bahwa Anak Perusahaan BUMN itu tidak pernah ada penerbitan Peraturan Pemerintah untuk mengenai inbreng atau penyertaan modalnya yang semuanya ini hanya menggunakan Akta Notaris dari pendiriannya dan selanjutnya, dan juga tidak ada pengaturan mengenai pengalokasian dari APBN kepada Anak Perusahaan BUMN tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terkait status Persero dari sebuah BUMN dimana adanya perbedaan yang signifikan terkait penyertaan modal Negara kepada BUMN dan penyertaan modalnya kepada Anak Perusahaan BUMN, dimana dari segi perbandingan adapun dasar hukum untuk penyertaan modalnya dari Negara ialah PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2016, akan tetapi kalau Anak Perusahaan BUMN dasar hukumnya

Halaman 378 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ialah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) dari Perusahaan Induknya, kemudian juga kalau untuk penyertaan modal pada BUMN itu harus dialokasikan terlebih dahulu pada UU APBN sedangkan kalo di dalam Anak Perusahaan BUMN penyertaan, pendirian dan selanjutnya itu tidak ada. Jadi samasekali di dalam UU APBN itu tidak bisa dilakukan penyertaan modal kepada Anak Perusahaan BUMN hanya BUMN saja yang diatur.

- Bahwa terhadap adanya perbedaan terkait mekanisme penyertaan modal antara BUMN dengan Anak Perusahaan BUMN ini menunjukkan memang keuangan dalam Anak Perusahaan BUMN tidak memiliki unsur Keuangan Negara, bahwa hal tersebut telah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pertimbangan dan dasar hukumnya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN atau bukanlah BUMN itu sendiri, kedua bahwa jika Negara mendirikan BUMN tentunya modalnya berasal dari APBN yang itu dikeluarkan dari Kas Negara sebagaimana dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa "Negara akan memberikan uangnya kepada BUMN dan BUMN akan memberikan/menyerahkan sahamnya kepada Negara, dan saham inilah yang dicatat oleh Negara sedangkan uangnya tadi terhapuskan dan beralih menjadi milik daripada BUMN, dalam hal tidak mungkin bagi Negara untuk memiliki keduanya yakni mencatatkan atas saham dan uangnya. Akan tetapi Negara dalam hal ini untuk mengendalikan cara investasinya dan sahamnya tersebut yakni lewat mekanisme RUPS". Dalam pernyataan tersebut sudah sangat jelas sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Subekti dalam konsep inbreng-nya pada kelas-kelas perkuliahannya dulu bagaimana sebenarnya kejelasan perpindahan atau transformasi tersebut, sebagaimana juga telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah terkait penyertaan modal negara ialah pengalihan kepemilikan, dimana uangnya menjadi milik BUMN dan BUMN menyerahkan sahamnya untuk selanjutnya dimiliki/dicatatkan oleh Negara.
- Bahwa terkait adanya ketentuan atau di dalam UU BUMN yang mengharuskan adanya penatakelolaan Perusahaan yang baik atau juga biasa dikenal sebagai prinsip-prinsip GCG, Ahli menjelaskan bahwa jika BUMN yang harus mengacu pada Permen BUMN maka itu harus



dikukuhkan terlebih dahulu dalam RUPS, jadi tidak serta merta secara langsung harus dilaksanakan, karena di dalam Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, itu dinyatakan bahwa walaupun ada suatu Peraturan Menteri (Permen) maka harus disetujui oleh seluruh Pemegang Saham dan ditandatangani dan kemudian baru bisa diterapkan. Terlebih dalam hal ini ialah Anak Perusahaan BUMN yang mana di Peraturan Menteri BUMN apapun dalam ketentuan terakhirnya pasti selalu menyatakan kalau Peraturan BUMN ingin diterapkan bagi Anak Perusahaan BUMN harus dikukuhkan terlebih dahulu dalam RUPS tidak bisa dilaksanakan begitu saja, akan tetapi kalau BUMN harus ditanya dulu Para Pemegang seluruhnya setuju atau tidak apalagi Perusahaan BUMN yang Terbuka dan jika disetujui oleh semuanya baru ditandatangani dan baru bisa diterapkan. Bahwa dalam hal ini juga harus diperhatikan bahwa BUMN itu bukan Instansi Pemerintah ia adalah Perusahaan sehingga jika ketentuan Publik ingin diterapkan maka harus dengan instrumen atau cara di dalam suatu Perusahaan.

- Bahwa terkait ketentuan dalam RUPS yang dilakukan oleh Anak Perusahaan BUMN kemudian apakah RUPS Anak Perusahaan BUMN harus tunduk atau tidak pada tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh Menteri BUMN serta apakah ada BUMN yang berhak menetapkan peraturannya sendiri, dimana Ahli menjelaskan bahwa RUPS BUMN jika dia Terbuka maka harus Menteri dan jika tidak Terbuka maka Menteri dan beberapa Pemegang Saham, dan ketika untuk Anak Perusahaan BUMN tetap harus tunduk dan menerapkannya lewat mekanisme persetujuan dalam RUPS baru diterapkan Peraturan Menteri tersebut. Kemudian, bahwa ada Permen BUMN tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Bagi BUMN dimana dalam ketentuan Permen tersebut ada pada Pasal terakhirnya yang menyatakan kalau Anak Perusahaan BUMN ingin mengacu pada Pedoman ini silahkan ditanya dulu atau dikukuhkan dulu lewat RUPS baru bisa diterapkan.
- Bahwa terkait ketentuan dalam Permen BUMN No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa walaupun Anak Perusahaan BUMN ingin menerapkan ketentuan dalam Permen BUMN harus ditetapkan terlebih dahulu pada RUPS dan masukkan ke

*Halaman 380 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



dalam AD ART baru kemudian adanya Keputusan Perusahaan. Kalaupun tidak, tidak apa-apa juga karena Menteri BUMN pun tidak mewajibkan hal tersebut, dimana disini dapat dipahami bahwa memang tidak ada intervensi langsung dari negara lewat Menteri BUMN kepada Anak-anak Perusahaan BUMN tersebut.

- Bahwa terkait prosedur perencanaan dan penganggaran negara dan Perusahaan khususnya Perusahaan Negara itu sama? Tentunya sangat berbeda, kalau kita berbicara APBN dan Anggaran Negara itu selalu konsepnya ialah spesialisasi dan kinerja, sedangkan Perusahaan ialah spesifiknya fleksibilitas, proyeksi dan kinerja jadi secara konsep ini saja sudah sangat jauh berbeda. Adapun penjelasan umumnya terkait dengan konteks Perusahaan khususnya dalam Perusahaan Negara (BUMN) yakni salahsatunya ialah fleksibilitas yangmana bukti dan maksudnya ialah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasarnya yang berkaitan dengan penganggaran itu selalu ada pernyataan atau ketentuan yang memuat “kalau ingin mengeluarkan uang dalam perencanaan penganggaran dapat dilakukan perubahan dalam 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila memenuhi peroyeksi yang akan di realisasikan”, dengan demikian adanya ketentuan tersebut sudah sangat berbeda dengan konsep pengaturan dalam APBN, jadi bagaimana mungkin di dalam Perusahaan ini dapat diterapkan aturan yang begitu ketat sebagaimana dalam pengaturan APBN yang dalam hal ini itulah yang dimaksud dengan fleksibilitas dari Perusahaan demi untuk memupuk keuntungan sedangkan Negara dalam konteks APBN tadi itu spesialisasi.
- Bahwa untuk pengeluaran atau belanja BUMN atau dari Anak Perusahaan BUMN itu bukan termasuk dari pengeluaran keuangan negara, karena pengeluaran di dalam BUMN itu tidak berasal dari Kas Negara, dimana pengertian pengeluaran negara dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 17 Tahun 2003/ Keuangan Negara menyatakan Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari Kas Negara, sedangkan Kas BUMN bukan merupakan Kas Negara karena tidak pernah dikuasai oleh Menteri Keuangan. Kemudian, dalam PP No. 39 Tahun 2007 adapun pengertian Kas Negara adalah uang untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Negara. Sedangkan dalam Kas BUMN tidak pernah menampung Pajak, BNPB dan sebagainya atas dasar hal tersebut tentunya tidak sama dan jauh berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada anggapan pola pengeluaran negara dengan pengeluaran Perusahaan BUMN itu adalah sama, tentunya anggapan dan pendapat tersebut adalah keliru.
- Bahwa Anak Perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, dimana pernyataan tersebut selaras dengan adanya juga beberapa yurisprudensi atau Putusan-putusan Hakim yang memutuskan atas perkara tersebut, dimana sepengetahuan Ahli salahsatunya ialah Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang mana perkara tersebut mengadili atas Anak Perusahaan BUMN dari Inalum yang sampai pada Kasasi di Mahkamah Agungnya telah ditetapkan dan diputus juga bahwa Anak Perusahaan BUMN tersebut bukan merupakan BUMN.
- Bahwa terkait dengan Rumusan Kamar Pidana/4/SEMA 10 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Kerugian yang timbul pada Anak Perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN dan tidak menerima/menggunakan Fasilitas Negara, bukan termasuk Kerugian Keuangan Negara” Atas dasar rumusan tersebut telah jelas bahwa memang bagi Anak Perusahaan BUMN yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD dan tidak menerima/menggunakan Fasilitas Negara maka tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN.
- Bahwa bilamana ada pelanggaran-pelanggaran dalam Anak Perusahaan BUMN atau bahkan BUMN itu sendiri, yangmana pelanggaran-pelanggaran dimaksud ialah yang misalnya melanggar UU PT, UU BUMN dan UU Keperdataan umum lainnya apakah relevan dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU Tipikor yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Tentunya tidak, karena sudah adanya ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan BUMN merupakan badan usaha mandiri yang terpisah dengan BUMN atau bukanlah BUMN itu sendiri. Kedua adalah karena entitas dari Anak Perusahaan BUMN ini ialah Perseroan Terbatas maka harus tunduk pada pemberlakuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 138 UU PT serta juga adanya ketentuan mekanisme gugatan perdata atas kerugian yang diterima atau dialami oleh Pemegang Saham.

Halaman 382 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan Akuisisi yang dilakukan oleh BUMN kepada Anak Perusahaan BUMN-nya bukan merupakan bagian dari pengeluaran negara karena tidak dialokasikan dalam APBN, dimana Pasa 1 angka 3 UU Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengeluaran dan penerimaan Negara itu harus dimuat dalam APBN, jadi misalnya Negara ingin memberikan atau mengeluarka kepada Perusahaan tertentu itu harus dimuat terlebih dahulu pada APBN dan jika tidak termuat dalam APBN maka tentu bukan bagian dari pengeluaran negara.
- Bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN itu tidak tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf g dan i UU tersebut dan di Pasal berikutnya itu memang mengatur bahwa Kekayaan Negara Yang Dipisahkan adalah bagian dari Keuangan Negara. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal berikutnya samasekali tidak mengatur bagaimana tata kelola, penguasaan serta pertanggungjawaban dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut misalnya dalam Pasal 6 UU tersebut hanya menentukan Presiden dan Menteri Keuangan, dan tidak ada menyebutkan atau menentukan adanya Menteri BUMN dalam ketentuan tersebut.
- Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003/ Keuangan Negara yang memang menentukan adanya Kekayaan Negara yang Dipisahkan akan tetapi kemudian tidak relevan dengan ketentuan Pasal berikutnya yakni sebagaimana pengaturan dalam ketentuan Pasal 6-nya yang samasekali tidak menentukan atau menyebutkan bahwa adanya pengelolaan dan tata cara mengelola dari kekayaan negara yang dipisahkan tersebut terhadap Menteri atau Pimpinan BUMN. Melainkan, ketentuan dalam isi materi muatan Pasal 6 tersebut terkait Penguasaan dan Pengelolaan atas itu hanya limitatif menyebutkan Presiden, Menteri Keuangan, Menteri Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah. Sehingga simpulannya atas ketentuan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dalam Pasal 2 huruf g tersebut tidak relevan lagi semenjak ada Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan UU No. 19 Tahun 2003/ BUMN yang menyatakan bahwa BUMN itu keluar atau diluar dari sistem dan mekanisme APBN. Kemudian, lebih jelasnya lagi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2A ayat (4) PP No. 72 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah diserahkan kepada BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri.

Halaman 383 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dasar hukum dalam pengelolaan keuangan di suatu BUMN, bahwa pada prinsipnya sesuai Pasal 3 UU BUMN yang menyatakan bahwa untuk “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai dan sebagainya. Kemudian, adapun sistem pengelolaannya mengikuti sistem pengelolaan Perusahaan yang baik.
- Bahwa perbedaan BUMN dengan Badan Usaha Milik Swasta, terutama dalam aspek pengelolaan dan kepemilikannya, yang tentunya dalam BUMN itu sahamnya itu dimiliki oleh Negara, dan uang atas penyertaan modal dari Negara tersebut menjadi milik BUMN, adapun Perusahaan Swasta ialah pada pokok dan prinsipnya itu tidak tercampur tangan adanya pendanaan atau modal dari Negara yang tentunya dan murni dari Swasta semua.
- Bahwa apa yang dimaksud dengan APBN ialah pada prinsipnya rencana keuangan tahunan Pemerintah sesuai dengan isi Pasal 1 angka 7 UU 17 Tahun 2003/ Keuangan Negara.
- Bahwa kontrol atau pengawasan dari Pemerintah atas saham yang dimiliki pada BUMN ialah menggunakan instrumen lewat RUPS. Jadi ada yang unik memang dalam penyertaan modal Negara pada entitas BUMN ini dimana bahwasanya Negara yang memberikan/menyetorkan modalnya kepada BUMN itu bersifat privat sedangkan BUMN yang memberikan/menyetorkan sahamnya kepada Negara itu bersifat Publik karena akan masuk pada Kas Negara.
- Bahwa BUMN yang didirikan oleh Negara yang sumber modalnya memang dari APBN, akan tetapi pada saat dilakukan penyertaan atau inbreng atau juga disebut sebagai pengalihan kepemilikan maka berubahlah kepemilikan itu, Negara menerima saham yang akan dicatatkan dan BUMN menerima uang dari penyertaan modal Negara tersebut. Kemudian yang kedua, oleh karena adanya perpindahan kepemilikan tersebut, bilamana ada terdapatnya kerugian dalam operasional BUMN tentu kerugian tersebut hanya terbatas pada Sahamnya.
- Bahwa cuma dua Undang-Undang yang menyatakan bahwa BUMN itu termasuk bagian dari Keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003/ Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g dan dalam UU Tipikor pada Penjelasan Umumnya, tapi Sebelas Undang-Undang mengatakan bahwa keuangan/kekayaan dalam BUMN itu bukan termasuk sebagai bagian

Halaman 384 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Keuangan Negara diantaranya UU BUMN dalam Pasal 4-nya, UU PT, UU No. 4 Tahun 2003 tentang P2SK, PP No. 72 Tahun 2016 dalam Pasal 2, dan Peraturan UU lainnya.

- Bahwa Ahli menerangkan terkait kesalahan prosedural atau administratif itu harusnya dilakukan dengan Mitigasi Risiko.
- Bahwa itu sebabnya kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 2 UU Tipikor itu inskonstitusional dikarenakan secara eksplisit mengandung makna bahwa kesalahan administratif itu tidak semata-mata dilakukan atau ditempuh dengan hukum pidana.
- Bahwa Perusahaan BUMN yang akan melakukan Akuisisi terhadap Perusahaan Swasta murni baik itu dilakukan oleh Induk BUMN secara langsung ataupun lewat Anak Perusahaannya itu dalam pengaturan khususnya di dalam Undang-Undang maupun PP atau Permen BUMN itu tidak ada yang mengaturnya melainkan hanya diserahkan pada mekanisme ketentuan di dalam AD ART Perusahaannya, serta dalam konteks Akuisisi itu pengaturannya hanya ada pada UU PT
- IRMANSYAH, AK., MACC., CA, CPA, CGAA, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Ahli merupakan Ahli Akuntansi serta mantan karyawan BPKP;
  - Ahli tidak mengenal Terdakwa;
  - Ahli menerangkan secara umum terkait keuangan negara menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - Ahli menerangkan terkait keuangan negara, kalau Akuntan Publik menghitung saja boleh namun harus melalui proses yang disusun oleh BPK yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  - Ahli menerangkan yang dapat men-declare kerugian keuangan negara itu BPK;
  - Ahli menerangkan kalau men-declare dan menghitung kerugian keuangan negara harus menggunakan standar BPK RI, jika tidak maka perhitungan akan di bawah standar (sub-standart);
  - Ahli menerangkan Standar Jasa Investigasi (SJI) dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertujuan untuk menampung kebutuhan dari pihak-pihak Penegak Hukum untuk menghitung kerugian negara;
  - Ahli menerangkan SJI mulai dari kerangka. SJI 5100 mengatur tentang Standar Umum; SJI 5200 mengatur tentang Manajemen Risiko; SJI 5300 mengatur tentang Pemeriksaan Investigatif; SJI 5400 mengatur tentang Penghitungan Kerugian Keuangan; dan SJI 5500 mengatur tentang Pemberian Keterangan Ahli;
  - Ahli menerangkan mestinya SJI dalam Penghitungan Kerugian Keuangan mengikuti standar dari SPKN dari BPK;

Halaman 385 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Akuntan yang menghitung keuangan negara harus mengikuti 2 standar yaitu dari IAPI yaitu SJI dan dari BPK yaitu SPKN;
- Bahwa Akuntan yang menghitung kerugian negara harus memahami peraturan terkait, yaitu UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, UU 12 tahun 2004, sebagai kerangka dasar melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU 15 tahun 2006, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa Ahli investasi dari sisi Akuntansi, suatu perusahaan harus melihat investasi untuk ke depan. Sehingga tidak dapat dikatakan rugi selama investasi belum dijual;
- Bahwa ekuitas negatif itu bahasa Akuntansi karena adanya hutang lebih besar dari aset. Karena penilaian aset menggunakan nilai-nilai historis;
- Bahwa kalau ekuitas negatif harus dilihat apa nilai aset tersebut sudah mengalami depresiasi;
- Bahwa ekuitas negatif tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. Ekuitas itu merupakan akumulasi dari tahun 0 sampai tahun ini;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP dari tahun 1983 sampai tahun 2001;
- Bahwa Ahli Akuntansi Profesional menggunakan nilai perolehan untuk Laporan Keuangan;
- Bahwa terkait dengan Akuisisi, dari sisi Investor yang dilihat bukan hanya Laporan Keuangan saja tapi melihat dari Prospeknya;
- Bahwa tidak cukup menghitung kerugian keuangan negara hanya dengan Laporan Keuangan saja;
- Bahwa menghitung kerugian negara terkait Akuisisi tidak dapat dipisahkan, modal yang disetor juga harus melihat prospek;
- Bahwa terkait Investasi, investor tidak melihat dari nilai perolehan namun melihat dari nilai pasar;
- Bahwa Modal Kerja adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan Perusahaan, termasuk dengan gaji karyawan;
- Bahwa jika RUPS menentukan tidak membagi deviden dan dimasukkan menjadi modal yang ditahan. Jika masuk menjadi modal yang ditahan maka uangnya tidak kemana-mana dan berada di Perusahaan;
- Bahwa belum pernah ada orang yang diperkaya melebihi dari kerugian negaranya;
- Bahwa pengalamannya selama di BPKP sebelum menghitung kerugian keuangan negara dilihat dulu apa ada penyimpangan;
- Bahwa cara menghitung perhitungan kerugian keuangan negara ada 2, yaitu: total loss atau nett loss;
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Pengadaan Barang dan Jasa biasanya yaitu:

Halaman 386 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



menghitung HPS (Harga Penghitungan Sendiri), adanya rekanan-rekanan;

- Bahwa jika menggunakan metode nett loss dihitung selisihnya, jadi jumlah yang dikeluarkan dikurangi jumlah yang seharusnya dikeluarkan;
- Bahwa jika menggunakan metode total loss biasanya barang yang diterima tidak sesuai peruntukannya, jadi jumlah yang dikeluarkan dihitung seluruhnya;
- Bahwa terkait dengan Akuisisi yang merupakan Investasi tidak dapat digunakan metode seperti itu, karena sesuai prinsip Akuntansi selama Investasi belum dijual maka belum dapat dikatakan rugi;
- Bahwa kalau Pengadaan Barang dan Jasa itu bentuknya belanja (expense), kalau Akuisisi itu jadi Aset;
- Bahwa Defisit Ekuitas itu ada di neraca, Laporan Keuangan tidak hanya neraca; ada juga arus kas, laba/rugi, dan lain-lainnya;
- Bahwa selama masih memiliki asset investasi maka belum ada kerugian;
- Bahwa nilai ekuitas belum tentu nilai sebenarnya dari Perusahaan;
- Bahwa dari sisi Akuntansi tidak masalah sebuah Perusahaan melakukan pekerjaan tanpa RKAP, asalkan mendapatkan persetujuan dari RUPS;
- Bahwa berdasarkan UU 17 tahun 2003, BUMN merupakan keuangan negara. Namun Anak, Cucu, dan Cicit BUMN bukanlah BUMN, sehingga bukan merupakan keuangan negara;
- Bahwa kalau *public sector* adalah Lembaga Non Profit Oriented dan tujuan utamanya adalah Realisasi Program;
- Bahwa BUMN itu private sector dan tujuannya adalah profit oriented;
- Bahwa keuangan Anak dan Cucu Perusahaan BUMN dikonsolidasikan kepada induk Perusahaan BUMN;
- Bahwa dari awal siapapun yang menghitung kerugian keuangan negara harus melaporkan kepada BPK;
- Bahwa KAP (Kantor Akuntan Publik) tidak bisa declare kerugian keuangan negara jika tidak berkoordinasi dengan BPK;
- Bahwa *goodwill* dalam Akuntansi adalah selisih atau nilai lebih dari suatu Perusahaan;
- Bahwa selisih kurs merupakan salah satu variabel yang membuat ekuitas menjadi negatif;
- Bahwa hutang perusahaan bukan hutang pemegang saham;

**2. Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan saksi Anung Dwi Prasetya karena Ahli dengan saksi Anung Dwi Prasetya sama-sama berasal dari Yogyakarta, namun Ahli dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Ahli pada bidang Hukum Bisnis yang dahulu dikenal sebagai Hukum Dagang dan sekarang dikenal sebagai Hukum Korporasi, Ahli menggunakan terminologi Hukum Bisnis, Hukum Korporasi hanya salah satu dari ruang lingkup Hukum Bisnis;
- Bahwa apabila BUMN yang berkaitan dengan UU PT, itu BUMN yang berbentuk hukum PT (persero), PT (persero) menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN itu dikatakan tunduk pada UU PT, dimana UU PT sekarang yang berlaku adalah UU PT No. 40 Tahun 2007;
- Bahwa PT tertutup mengikuti UU PT sepenuhnya, apabila PT (Persero) mengikuti UU BUMN dan UU PT;
- Bahwa apabila BUMN tersebut sudah *go public*, maka dia secara *lex specialis* justru tunduk pada UU No. 8 Tahun 1995, yaitu UU Pasar Modal dan itu ditegaskan di dalam UU PT;
- Bahwa dalam hal BUMN melakukan *corporate action* dan apabila BUMN tersebut berbentuk PT Tbk, maka saat ini tunduk pada ketentuan yang dahulu disebut Bapepam yang masih berada di bawah pemerintah, yaitu di bawah departemen keuangan, namun setelah keluar UU OJK yaitu UU No. 21 Tahun 2011, maka pasar modal menjadi di bawah OJK bidang pasar modal. Aturan mengenai pengambilalihan atau akuisisi diatur di dalam POJK No. 9 Tahun 2018, itu aturan yang mengatur mengenai pengambilalihan PT Tbk, jadi PT Tbk yang akan melakukan perbuatan akuisisi;
- Bahwa benar Ahli juga sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- Bahwa persyaratan akuisisi menurut POJK No. 9 Tahun 2018, apabila hal tersebut mengandung transaksi material, jadi transaksinya dalam proses akuisisi tersebut itu material, dimana sebagai ukuran transaksi material adalah apabila normal atau biasa itu 20% (dua puluh persen) dikali ekuitas dari perusahaan ke atas, berarti transaksi tersebut sudah masuk ke dalam transaksi material, apabila memenuhi kualifikasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dikali ekuitas aset perusahaan, maka syaratnya pertama harus mendapatkan izin RUPS, kedua harus melakukan yang namanya keterbukaan informasi, tetapi apabila aset tersebut di bawah dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas, maka tidak perlu izin RUPS atau tidak perlu melakukan keterbukaan informasi, itu cukup bisa dilakukan langsung kepada sasaran atau target atau perusahaan yang akan diakuisisi;

Halaman 388 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam transaksi tersebut tidak sampai 20% (dua puluh persen) maka prinsipnya dalam POJK tidak perlu ada penilaian independen, itu termasuk transaksi biasa, langsung begitu dibeli ada negosiasi kemudian setuju dengan harga maka langsung diakuisisi, itu artinya apabila dalam teori hukum perseroan itu sepenuhnya berada di dalam kewenangan direksi;
- Bahwa ada 2 (dua) perbuatan besar seorang direksi, direksi merupakan organ perseroan, apabila direksi itu ada direktur utama, terutama Direktur HDR, Direktur Keuangan dan lainnya, itu hanya struktur organisasi, yang menjadi organ perseroan adalah direksi. Direksi memiliki 2 (dua) kewenangan besar, yang pertama adalah kewenangan yang dikenal sebagai *beheer van daden* atau *act of administration* dan yang kedua adalah *beschikking van daden* atau *act of disposition*, yang biasanya ada dalam anggaran dasar dan juga contohnya ada di dalam UU PT adalah *beschikking van daden* atau *act of disposition*, diluar hal tersebut adalah *beheer van daden* atau *act of administration*, contoh dari transaksi 20% (dua puluh persen) ke atas atau 20% (dua puluh persen) dari aset atau ekuitas, karena itu mengandung transaksi material, maka perlu persetujuan RUPS maka itu adalah domain *beschikking van daden*, apabila dilanggar maka dikenal sebagai ada penyalahgunaan wewenang atau biasa disebut *ultra vires* yang pada artinya penyalahgunaan dalam pelanggaran maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, di luar itu adalah penyalahgunaan wewenang, sering dipukul rata sebagai *ultra vires*. Akan tetapi itu sepenuhnya menjadi kewenangan direksi, perkara direksi akan melakukan penambahan seperti *due diligence* kemudian dilakukan tanya kepada *expert* independen itu boleh saja dilakukan, karena direksi juga mendapatkan mandat menurut UU PT juga dalam UU No. 19 Tahun 2003, dimana menyatakan direksi harus menjalankan pengurusan dengan itikad baik, itikad baik itulah diterjemahkan atau dijabarkan lewat mungkin minta pendapat lewat independen atau mungkin minta pendapat kepada ahli, atau perlu dilakukan legal *due diligence*, *financial due diligence*, mungkin juga meminta ada *appraisal* atau seterusnya itu adalah *voluntary* bukan *mandatory*;
- Bahwa Ahli pernah melakukan *legal due diligence*;
- Bahwa standar dari HKHPM itu penutup dari laporan *legal due diligence* akan keluar 2 (dua) produk, produk pertama adalah pendapat dari segi

Halaman 389 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari konsultan hukum yang melakukan *legal due diligence* disertai dengan lampiran yang berisi hasil dari kajian atau *legal due diligence* yang kemudian keluar pendapat, terakhir dari seluruh konsultan hukum selalu ada *disclaimer* yang artinya pendapat ini sesuai dengan dokumen-dokumen yang diterima dan asumsi bahwa dokumen dan *fotocopy* yang diterima adalah sesuai dengan aslinya, asumsi apabila perjanjian yang dilakukan korporasi yang dilakukan *legal due diligence* adalah benar dan yang terakhir bahwa pendapat Ahli itu mengacu pada dokumen dan data-data yang diperoleh dan sepenuh tanggungjawab apabila ingin dilakukan selanjutnya atas apa yang menjadi rekomendasi kami atau apa yang menjadi pendapat hukum kami, sepenuhnya adalah tanggungjawab dari si *principal* yang memberikan tugas kepada Ahli, itulah *disclaimer*;

- Bahwa *disclaimer* itu harus ada dalam kesimpulan laporan *due diligence*;
- Bahwa pendapat Ahli di dalam laporan *due diligence* dijadikan sebagai bahan acuan atau rekomendasi, namun apakah akan digunakan atau tidak itu menjadi hak yang memberikan tugas kepada Ahli;
- Bahwa diperbolehkan apabila direksi mempunyai pemikiran lain dan melakukan lebih dari rekomendasi yang diberikan oleh Ahli. Standar minimal yang Ahli sampaikan bahwa rekomendasi kalau misalnya suatu perusahaan membutuhkan, biasanya yang Ahli lakukan misalnya perusahaan akan mengakuisisi pada perusahaan tambang atau perusahaan akan melakukan *go public* ke pasar modal, menjual sebagian sahamnya ke pasar modal, kemudian kami lakukan kajian atau *due diligence* dari sisi hukum. Tugas kami dari itu antara lain adalah pendapat-pendapat Ahli bahwa fakta dari saham, fakta dari kepemilikan saham, perusahaan ini tidak pernah mempunyai sengketa, perusahaan ini tidak punya masalah dengan krediturnya, perusahaan ini tidak punya masalah dengan bank dan seterusnya. Pendapat hukum kami kalau perusahaan ini akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang menjadi target dalam kapasitas tertentu, maka menurut Ahli perusahaan yang akan diakuisisi adalah layak. Tugas kami adalah memeriksa dari perusahaan yang akan menjadi target, kami periksa dari sisi kapasitas, dari sisi sejarah perusahaan itu, dari sisi kepemilikan pemegang saham, dari sisi apakah memiliki sengketa atau tidak, dan seterusnya. Kalau kami berpendapat bahwa ini layak untuk diakuisisi sesuai dengan kapasitas, maka keputusan ada pada prinsip apa yang memberi tugas kepada Ahli. Tetapi kemudian apabila diperoleh data atau dibutuhkan lebih dari itu dan

Halaman 390 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu lebih baik menurut keputusan *principal*, maka diperbolehkan dan bukan merupakan penyimpangan;

- Bahwa diperbolehkan apabila suatu perusahaan terbuka yang kemudian menugaskan anak perusahaannya untuk melakukan akuisi perusahaan, kemudian perusahaan BUMN tersebut telah melakukan kajian dibantu oleh konsultan independen, kemudian hasil kajian tersebut dipakai sebagai acuan dan diteruskan kajiannya oleh anak perusahaan tersebut. Salah satu contohnya Peraturan Menteri BUMN itu kaitanya dengan pengadaan barang dan jasa dari BUMN diperbolehkan untuk diacu oleh anak perusahaannya atau cucu perusahaannya, tetapi harus diputuskan, teorinya dalam hukum perseroan adalah diratifikasi oleh RUPS dari anak perusahaan atau cucu perusahaan. Sehingga kalau itu dipakai sebagai pedoman oleh anak perusahaan atau cucu perusahaannya atau cicit perusahaannya, maka boleh-boleh saja;
- Bahwa anak perusahaan atau cucu perusahaan boleh mengacu kepada kajian Induknya dan dalam hal anak perusahaan atau cucu perusahaan tidak mau mengacu kepada kajian tersebut atau bahkan membuat kajian sendiri juga diperbolehkan karena secara entitas masing-masing pihak tersebut adalah yuridis mandiri;
- Bahwa ketika BUMN menugaskan anak perusahaannya untuk melakukan akuisisi, maka yang harus melakukan RUPS tersebut adalah anak perusahaan BUMN tersebut. Jadi terminologi menugaskan sebenarnya kalau dalam teori hukum perseroan ada induk perusahaan kemudian punya anak perusahaan, kemudian induk itu misalnya berkepentingan untuk membuat cucu perusahaan, kemudian anak perusahaan yang diminta untuk mengakuisisi yang menjadi calon cucu perusahaan, maka keputusan dalam proses akuisisi menurut ketentuan UU PT adalah anak perusahaan yang harus menyelenggarakan RUPS, karena akuisisinya dilakukan oleh anak perusahaan, maka anak perusahaannya tunduk pada UU PT murni, yang induk perusahaan kalau *go public*, jika induk perusahaan adalah BUMN, maka di samping tunduk pada UU PT, juga tunduk pada UU BUMN, jika perusahaan BUMN itu *go public* maka juga tunduk pada Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal);
- Bahwa Pasal 91 UU PT berisi tentang *shareholder resolution* atau keputusan RUPS yang dilakukan secara sirkuler. Syaratnya yaitu harus disetujui 100% (seratus persen) seluruh pemegang saham dan dibuat

Halaman 391 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis. Hal tersebut adalah sah dan akibat hukumnya sama dengan RUPS. Justru keputusan RUPS, selain RUPS fisik, boleh dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PT;

- Bahwa secara teori, tidak harus ada perusahaan pembanding ketika akuisisi. Di dalam UU PT, terkait akuisisi diatur dalam Pasal 126 UU PT dan seterusnya yang ditujukan untuk PT tertutup, sementara untuk PT terbuka adalah POJK No. 9 Tahun 2018. Di dalam aturan tidak ada yang mengatur terkait harus ada pembanding ketika akuisisi. Secara pengalaman Ahli tidak pernah menemukan harus dengan perusahaan pembanding dalam proses akuisisi. Target dicari memang benar, jika mencari beberapa target bisa maka bisa saja, namun dalam hal mencari beberapa target tidak didapatkan dan yang didapatkan hanya 1 (satu), maka bisa saja dan tidak ada larangan atas hal ini;
- Bahwa akuisisi berbeda dengan pengadaan barang dan jasa. Akuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian. Jika akuisisi hanya membeli 1 (satu) lembar saham, maka itu bukan akuisisi. Akuisisi itu harus melibatkan perubahan pengendalian, untuk PT tertutup minimal 51% (lima puluh satu persen), karena 51% (lima puluh satu persen) baru bisa melakukan perubahan pengendalian, yaitu menjadi pemegang saham mayoritas. Intinya adalah perubahan pengendalian, kalau tidak ada perubahan pengendalian, maka tidak terjadi akuisisi. Akuisisi bukan pengadaan barang dan jasa, akuisisi adalah membeli saham dalam hukum perseroan;
- Bahwa akuisisi tidak harus membuat pengumuman seperti pengumuman lelang di pengadaan barang dan jasa. POJK Nomor 9 tahun 2003 terkait keterbukaan informasi itu setelah dilakukan proses akuisisi justru harus di-publish. Kalau PT terbuka tadi harus diinformasikan kepada publik karena transaksi akuisisi bisa berpotensi transaksi material, jika tidak material pun tetap diumumkan umpamanya, itu kepentingannya supaya pemegang saham publik. Pemegang saham publik dalam PT terbuka adalah pemegang saham yang datang dari masyarakat, rata-rata hanya butuh *gain* atau dividen dan tidak ada yang berkepentingan untuk melakukan pengendalian. Rata-rata hanya investasi, maka bahasanya pemegang saham di pasar modal disebut investor karena orientasinya hanya mendapatkan keuntungan, apakah itu dalam bentuk *gain* atau dividen. Oleh sebab itu, maka investor hanya ada 3 (tiga) keputusan. Dengan informasi itu dia akan membeli saham lagi karena mengetahui

Halaman 392 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prospek perusahaan yang diakuisisi bagus dan nantinya akan mendapatkan keuntungan atau ketika investor itu mengetahui bahwa perusahaan yang akan diakuisisi tidak layak, maka dia takut dan daripada sahamnya rugi, maka investor tersebut melakukan aksi jual. Dalam hal tidak melakukan aksi jual, maka investor akan *wait and see*. Ketika diakuisisi ternyata sahamnya naik, maka baru dijual, dalam hal ada potensi turun, supaya tidak rugi terus, maka baru dijual;

- Bahwa keterbukaan informasi berlaku bagi perusahaan publik dan baru dilakukan setelah akuisisi dilakukan;
- bahwa atas pertanyaan ada atau tidaknya larangan untuk PT Tbk dalam mengakuisisi perusahaan dengan ekuitas negatif. Ahli sampaikan justru kalau untuk PT Tbk tadi menurut POJK 912 tidak ada larangan, justru dibolehkan tapi syaratnya ekuitasnya minimal 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas. Ekuitas negatif itu negatifnya ukurannya 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas. Jika itu dilakukan, tidak ada larangan. Kalau untuk perusahaan tertutup tidak ada aturan yang mengatur juga. Perusahaan tertutup mengakuisisi perusahaan dengan ekuitas negative tidak ada masalah, itu tergantung dari keputusan RUPS dan apakah itu berada di dalam ranah *beschikking van daden* atau *beheer van daden*. Jika di ranah *beheer van daden*, maka *totally* merupakan kewenangan direksi dan apabila di ranah *beschikking van daden* harus mendapat persetujuan RUPS atau Dekom;
- Bahwa harga ketika ekuitas negatif tergantung dari negosiasi harganya karena itu sepenuhnya syarat kebebasan berkontrak dan masuk dalam ranah perjanjian. Ketika dilakukan negosiasi yang menghasilkan sebuah harga maka harga itu berasal dari penawaran dan permintaan;
- Bahwa secara praktik, Ahli belum pernah menemukan perusahaan ekuitas negatif dibeli dengan harga Rp. 0,00 (nol rupiah), namun secara teori dimungkinkan;
- Bahwa apabila perusahaan yang diakuisisi mempunyai utang tergantung dalam perjanjiannya seperti apa? ketika negosiasi seperti apa? Jika di dalam negosiasi tersebut utang itu menjadi tanggung jawab perusahaan lama dari perusahaan yang akan diakuisisi, berarti masih menjadi kewajiban perusahaan lama. Tetapi kalau tidak ada pembicaraan seperti itu, ketika diakuisisi perusahaan dan itu adalah utang perusahaan yang menjadi tanggung jawab dari perusahaan yang mengakuisisi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal tidak ada kesepakatan, maka secara hukum utang itu adalah utang perseroan;
- Bahwa pemegang saham baru mempunyai kewajiban jika pemegang saham terbukti melanggar Pasal 3 ayat (2) UU PT yang dikenal dengan doktrinya *piercing the corporate veil*. Kalau pemegang saham tidak melanggar Pasal 3 ayat (2) UU PT, maka pemegang usaha hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dia miliki dalam perseroan itu sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU PT;
- Bahwa *piercing the corporate veil* juga berlaku terhadap direksi maupun komisaris;
- Bahwa doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) adalah asas yang dapat kita temukan di dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT *juncto* Pasal 97 ayat (1) dan (2) dan (3) UU PT, dimana implementasinya ada di Pasal 97 ayat (5) UU PT. Doktrin BJR ingin menjelaskan bahwa doktrin tersebut merupakan perlindungan bagi direksi dan jajarannya dalam mengambil keputusan bisnis yang sudah dilakukan dengan prinsip *prudent*, yaitu prinsip kehati-hatian, dilakukan dengan itikad baik dengan kejujuran dan dengan penuh tanggung jawab, maka kalau timbul kerugian itu namanya risiko bisnis. Tidak ada satupun perusahaan atau direksi yang bisa memastikan dalam rangka melakukan perbuatan pengurusan dan penguasaan pasti mendatangkan untung. Oleh sebab itu kalau direksi itu sudah menjalankan keputusan bisnis dengan *proper*, dengan jujur dilandasi itikad baik, dilandasi kehati-hatian dengan penuh tanggung jawab, maka kalau timbul kerugian itu namanya kerugian perseroan dan bukan kerugian dari si direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan diatur dalam Pasal 98 UU PT. Direksi menjalankan perbuatan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT bersambung dengan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU PT. Pasal 97 ayat (2) UU PT bahkan menegaskan direksi boleh mengambil kebijakan yang dipandang tepat, apa ukuran kebijakan yang dipandang tepat? ukurannya adalah mengambil kebijakan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kebutuhan perseroan, kalau itu dilakukan oleh direksi maka itu dilindungi oleh prinsip yang namanya BJR. BJR itu sudah ada normanya sehingga tidak hanya menjadi di tataran prinsip saja;
- Bahwa dimana letak perlindungannya? Pasal 97 ayat (5) UU PT, jika direksi sudah melakukan prinsip kehati-hatian, menghindari kerugian,

Halaman 394 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dengan prinsip itikad baik, maka setiap kerugian adalah resiko bisnis;

- Bahwa terdapat yurisprudensi terkait permasalahan BJR ini, salah satu contoh Direktur PT Pertamina Sdr. Karen Agustiawan yang bebas murni di Mahkamah Agung, karena keputusan Sdr. Karen Agustiawan selaku Direktur Pertamina sudah disetujui oleh RUPS, artinya keputusannya adalah keputusan bisnis yang dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip BJR;
- Bahwa sepanjang seluruh keputusan direksi sudah dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, maka masuk ke dalam doktrin BJR;
- Bahwa terkait pengalihan lebih dari 50% (lima puluh persen) tergantung dari anggaran dasar apakah harus mendapat persetujuan dewan komisaris atau tidak. Jika tidak ada ketentuan tersebut di atur dalam anggaran dasar, pada Pasal 102 UU PT dijelaskan bahwa pengalihan 50% (lima puluh persen) atau lebih itu harus mendapatkan persetujuan RUPS. Persetujuan RUPS itu bisa didelegasikan kepada dewan komisaris, jadi tidak mutlak harus dengan RUPS. Sehingga kalau sudah disetujui Dekom artinya itu representasi dari persetujuan RUPS;
- Bahwa anggaran dasar tidak boleh bertentangan UU PT, dimana pengalihan 50% (lima puluh persen) atau lebih itu harus diatur di dalam anggaran dasar yang sama dengan UU PT. Apabila 50% (lima puluh persen) ke atas maka *beschikking van daden*;
- Bahwa keputusan RUPS jika di-break down adalah keputusan RUPS boleh diberikan kepada Dekom dan keputusan cukup hanya dengan persetujuan Dekom itu boleh. Jika keputusan sudah lewat dari Dekom, artinya merupakan keputusan *beschikking van daden*;
- Bahwa diperbolehkan bagi anggaran dasar untuk mengatur apabila keputusan *beschikking van daden* cukup disetujui oleh Dekom, apabila anggaran dasar mengatur 50% (lima puluh persen) ke atas cukup dengan persetujuan Dekom, maka tidak diperlukan RUPS, keputusan tersebut tetap *beschikking van daden*;
- Bahwa dalam akuisisi sebuah perusahaan harus melakukan *due diligence* terlebih dahulu baru melakukan akuisisi;
- Bahwa akuisisi adalah transaksi, transaksi akuisisi baru dilakukan setelah dilakukannya *due diligence*, dalam hal ini bisa *legal due diligence*, *financial due diligence* dan lain sebagainya, setelah hasil *due diligence* terjadi baru bisa dilakukan transaksi akuisisi;

Halaman 395 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *due diligence* merupakan sebuah makna dari melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam hal ini dilakukan terlebih dahulu *legal due diligence*, *financial due diligence* yang merupakan sebuah pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dalam GCG;
- Bahwa untuk BUMN, pelaksanaan GCG sudah diatur tersendiri, yakni Permeneg BUMN tentang Prinsip-Prinsip GCG dikaitkan dengan yang terbaru Undang-Undang Cipta Kerja, namun prinsip GCG berlaku untuk seluruh perusahaan, dalam hal ini perusahaan apapun harus melakukan tata kelola perusahaan yang baik dan sehat, di dalamnya terdapat prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip kewajaran, prinsip *fairness*, kelima prinsip tersebut dikenal dan termasuk dalam prinsip GCG. Dalam praktiknya prinsip GCG memiliki terjemahan yang bermacam-macam, perusahaan yang besar dapat membuat yang dinamakan *code of conduct* GCG, di dalamnya mengatur dan dijadikan pedoman dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang sehat;
- Bahwa faktor yang dapat mempengaruhi resiko bisnis ada bermacam-macam, resiko bisnis umpamanya masalah pasar, masalah kenaikan harga, masalah pandemi, dalam hal ini banyak sekali faktornya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi resiko bisnis, selain itu fluktuasi harga bisa mempengaruhi resiko bisnis;
- Bahwa resiko bisnis itu dekat dengan ketidakpastian di masa yang akan mendatang;
- Bahwa proses akuisisi adalah proses kepentingan untuk membeli saham, sebetulnya akuisisi praktiknya adalah membeli saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian, Ahli berikan perumpamaan Ahli memiliki PT, kemudian Ahli akan mengakuisisi PT A, lalu Ahli akan menjadi pengendali atas PT A itu tadi, dalam hal ini bisa dilandasi berbagai macam pertimbangan, semisal dalam hal ini PT A yang tadi Ahli lakukan akuisisi memenuhi kepentingan Ahli dimasa yang akan datang, hal itu merupakan pertimbangan bisnis Ahli sebagai pengusaha;
- bahwa disebut *due diligence* karena memiliki makna uji tuntas, dalam hal ini penyebutan uji tuntas maka harus uji yang tuntas atau komprehensif;
- Bahwa *conflict of interest* sesungguhnya tidak dilarang, prinsip dalam perusahaan khususnya yang sudah *go public* dalam hal ini terbuka, *conflict of interest* prinsip dasarnya harus transparan, Ahli memberikan contoh dari *conflict of interest*, Ahli sebagai direktur sebuah perusahaan dan di dalam perusahaan tersebut terdapat istri dan anak Ahli menjadi

Halaman 396 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



pemegang saham, kemudian Ahli akan melakukan penjualan saham ke pasar modal, lalu Ahli akan melakukan akuisisi atas suatu perusahaan yang nantinya Ahli akan menjadi pengendali, hal tersebut tidak akan terlalu berpengaruh, namun ketika Ahli akan melakukan penjualan saham ke *public*, prinsipnya ketika Ahli sudah transparan dan memberitahu ke *public* bahwa istri dan anak Ahli merupakan pemegang saham dalam perusahaan Ahli dan perusahaan Ahli selalu menguntungkan dan tidak pernah menunjukkan adanya ekuitas negatif hal tersebut diketahui *public* dan *public* pun mau membeli saham yang telah Ahli pasarkan di pasar modal dalam hal ini tidak akan ada masalah. Memang ada potensi konflik dengan adanya istri dan anak Ahli menjadi pemegang saham perusahaan yang Ahli pimpin, kemudian Ahli mementingkan istri dan anak Ahli. Oleh karena hal tersebut, UU PT mengamankan, apabila ada istri dan anak Ahli menjadi pemegang saham dalam perusahaan Ahli maka Ahli wajib untuk membuat daftar khusus akan hal tersebut, dengan tujuan agar *public* mengetahui bahwa istri dan anak Ahli menjadi bagian dari pemegang saham, apabila Ahli tidak menganaktirikan atau menganak-emaskan anak dan istri Ahli sementara itu perseroan yang Ahli pimpin *running well* dan mendatangkan keuntungan dalam hal ini tidak ada masalah. Konflik kepentingan apabila disalahgunakan maka menjadi salah;

- Bahwa *conflict of interest* dalam bentuk kesepakatan diam-diam tidak boleh dilakukan dalam perseroan yang sudah terbuka;
- Bahwa BJR adalah bentuk perlindungan bagi direktur dan jajarannya;
- Bahwa apabila dilakukan kesepakatan diam-diam maka dapat dinilai tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tidak melaksanakan itikad baik dalam hal ini BJR tidak berlaku;
- Bahwa terkait Pasal 155 UU PT, apabila suatu direktur karena kesalahan atau kelalaiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, karena kesalahan atau kelalaiannya direksi merugikan perseroan dan kerugian perseroan tersebut mengandung unsur pidana, maka mengacu pada Pasal 155 UU PT, maka ketentuan hukum pidananya dapat diberlakukan;
- Bahwa terkait apakah tindak pidana umum atau pidana khusus yang diatur dalam Pasal 155 UU PT setau Ahli tidak ada ketentuannya, Ahli tidak mengetahui karena hal tersebut bukan keahlian Ahli, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan hal tersebut mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mungkin KUHP namun bukan merupakan keahlian Ahli;

- Bahwa Ahli merupakan wakil dari pemerintah dalam pembuatan UU PT, filosofi saat pembuatannya tidak membahas terkait tindak pidana korupsi, karena dalam pembuatannya menggunakan filosofi PT yang tertutup, dalam domain korupsi mengacu pada PT terbuka yang sampai saat ini berlaku. PT terbuka memiliki undang-undangnya sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, UU PT murni ditujukan kepada PT tertutup, yang dalam hal ini pidana yang diatur mengacu pada KUHP, namun detailnya bukan merupakan keahlian Ahli;
- Bahwa UU PT tidak mengatur secara *detail* terkait ketentuan dalam RKAP ketika akan melakukan akuisisi, melainkan UU PT memerintahkan direksi harus membuat RKAP;
- Bahwa tidak harus dalam tahun sebelumnya Direksi BUMN membuat RKAP, dalam hal ini apabila RKAP belum dianggarkan dan dibutuhkan akuisisi, diperbolehkan untuk dilakukan revisi. Merupakan hal yang sudah biasa baik untuk BUMN maupun PT tertutup untuk merevisi RKAPnya, namun Revisi RKAP harus memiliki tujuan kepada pihak yang memiliki kewenangan menyetujui RKAP, dalam hal ini umumnya RUPS;
- Bahwa apabila anak perusahaan BUMN yang melakukan akuisisi, maka Ahli akan menjelaskannya dalam sisi legal, sebagai contoh suatu BUMN akan melakukan akuisisi, kemudian memerintahkan kepada anak perusahaan untuk melakukan akuisisi tersebut, artinya BUMN tersebut ingin memiliki cucu perusahaan, maka RKAPnya ada pada RKAP anak perusahaan, dalam hal ini yang akan melakukan akuisisi adalah anak perusahaan. Revisi RKAP diperbolehkan sepanjang dilakukan perubahan RKAP oleh direksi dari anak perusahaan;
- Bahwa perubahan RKAP tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS anak perusahaan BUMN yang akan melakukan akuisisi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apabila terdapat *due diligence* keuangan melakukan audit atas perhitungan auditor lain. Terkait *financial* audit, Ahli biasanya hanya berkomunikasi dengan akuntan, namun Ahli hanya mengkaji dari sisi leganya saja. Ahli biasanya dalam rapat dimintakan pendapat dari sisi legal sebagai pandangan Ahli, Ahli memberikan contoh terkait *leasing*, *leasing* dalam teori hukum merupakan perjanjian sewa dan membeli, dari sisi legal apabila angsuran belum selesai tentu belum menjadi milik perusahaan, namun dalam pendekatan akuntansi

Halaman 398 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangkali dalam pembukuan tinggal kurang angsuran hal tersebut bukan milik perusahaan, Ahli dari sisi legal tidak pernah berani menyatakan *leasing* alat berat dimaksud adalah milik perusahaan, karena memang belum miliki perusahaan dengan alasan masih terdapat angsuran yang belum terbayar. Dalam hal ini Ahli hanya memberikan pendapat dari sisi legal saja, terkait *financial* bukan merupakan domain Ahli;

- Bahwa Ahli tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu audit teknis suatu perseroan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (PP No. 28 Tahun 1999) hal tersebut masih berlaku, hal tersebut merupakan pelaksanaan dari UU PT, peraturan pemerintah tersebut sudah ada yang terbaru tentang *merger* akuisisi dan konsolidasi, bahkan ada penyesuaian untuk peraturan pemerintah yang terbaru dengan adanya Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
- Bahwa atas perubahan atas PP No. 28 Tahun 1999, Ahli tidak ingat kapan diterbitkan;
- Bahwa perubahan atas PP No. 28 Tahun 1999 tentunya menjadi pedoman bagi BUMN ketika akan melakukan akuisisi, selain dari UU PT;
- Bahwa mekanisme yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1999 tersebut adalah dibuat rancangan terkait akuisisi, rancangan akuisisi dipersiapkan oleh direksi, baik dari rancangan akuisisi maupun rancangan dari perusahaan yang akan diakuisisi maka dilakukan *due diligence* dan sebagainya. Setelah dibuat rancangan akuisisi, persiapan-persiapan dengan didasari *due diligence* sudah dilakukan, kemudian dimintakan persetujuan kepada RUPS, setelah disetujui maka dilakukan transaksi akuisisi, dalam hal ini dibuatkan akta akuisisi, hal tersebut akan berpengaruh pada perubahan dari struktur kepemilikan saham yang dilaporkan kepada Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), didaftarkan di daftar perseroan, lalu diumumkan di Tambahan Berita Acara Negara;
- Bahwa di dalam praktek maupun secara teoritis yang Ahli ketahui bahwa jika ada peluang bisnis di dalam suatu perusahaan yang sudah disampaikan tadi ada pemegang saham pemerintah/negara berarti ada BUMN disitu, kalau proses BUMN sejauh yang Ahli pahami yang kebetulan Ahli pernah 10 (sepuluh) tahun di Satgas BUMN, di dalam praktek tidak mungkin akuisisi terjadi tiba-tiba pasti ada kajian dari bawahan atau direksi atau ada penawaran dari pihak swasta sangat

Halaman 399 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin terjadi, Ahli mengambil contoh sebagai berikut, sekarang bahkan perusahaan-perusahaan kita harus mengacu kepada perusahaan-perusahaan tetangga di ASEAN, di ASEAN sudah berkembang dengan yang namanya *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) yaitu perusahaan yang spesialis didirikan untuk membeli perusahaan-perusahaan bodong, jadi perusahaan didirikan untuk membeli perusahaan yang bodong atau rugi lalu diperbaiki begitu perusahaan tersebut sudah baik lalu di jual, jika ada perusahaan swasta memiliki suatu kemampuan seperti itu maka BUMN akan terbatas, kemudian ada tawaran dari swasta seumpamanya, daripada mendirikan perusahaan baru dengan perizinan atau dengan peralatan baru, maka anggarannya akan besar;

- Bahwa parameter yang harus dijalankan oleh direksi adalah jika itu sepenuhnya berada di dalam *domain beheer van daden* maka itu sepenuhnya adalah *domain* direksi, tetapi jika itu *domain beschikking van daden* maka jika dilanggar namanya *ultra vires*;
- Bahwa jika direksi yang menunjuk untuk membentuk anak perusahaan ada kepentingan sebelumnya dengan pihak yang mengajukan untuk diakuisisi, bagaimana supaya untuk mencegah atau menindak dengan perilaku direksi yang seperti ini? menurut pendapat Ahli jika ada perubahan RKAP seperti itu maka RKAP tersebut tidak disetujui atau mitigasinya dibuat ketentuan oleh RUPS tidak boleh melakukan perubahan RKAP, itu semua berada di kewenangan domain RUPS “sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan” boleh membuat mitigasi aturan yang tidak boleh dilanggar oleh direksi, jika melanggar maksud dan tujuan itu namanya *ultra vires*, tetapi jika melanggar ketentuan yang lain termasuk keputusan RUPS namanya penyalahgunaan wewenang dengan pertanggung jawaban pribadi di dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT berlaku terhadap direksi dan Pasal 114 ayat (3) UU PT berlaku terhadap komisaris ;
- Bahwa berkaitan dengan *legal due diligence* baik secara teori maupun secara pengalaman, apa saja yang menjadi pengujian atau penelitian? bahwa pendapat Ahli standar dari HKHPM yang pertama yang diperiksa adalah sejarah dari korporasi yang akan diakuisisi, kemudian tentang nama perseroan, pokoknya aspek-aspek legal yang berkaitan dengan identitas korporasi, yang kedua adalah perubahan struktur modal karena perubahan struktur modal di dalam UU PT *mandatory* atau harus

Halaman 400 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



mendapat persetujuan RUPS dilakukan atau tidak, kalau yang bukan itu sampai sejauh mana itu menjadi domain direksi yang dibenarkan menurut ketentuan UU PT, kemudian perizinan antara lain yang dulu dikenal sebagai amdal, izin HO, dan lainnya, sekarang cukup dengan *Online single Submission* (OSS) saja cukup dengan satu perizinan saja, kemudian riwayat dari pemegang saham dan Riwayat struktur dari kepemilikan dari perusahaan ini, jika itu semua sudah dilakukan, itulah yang dilaporkan sebagai laporan dari legal *due diligence* secara tuntas;

- Bahwa ketika mendapat *acquitted et de charge*, maka sudah sesuai dengan BJR, itu berarti sudah dibebaskan dari pertanggungjawaban;
- Bahwa sejauh yang Ahli pahami justru pemerintah di dalam PT Tbk sebagai pemegang saham dwiwarna, justru dia memiliki hak veto dan punya kepentingan sebagai pemegang saham mayoritas, kalau kaitannya dengan transaksi yang perlu persetujuan dari pemegang saham independen, itu juga bukan tidak dihadiri pemerintah, dihadiri oleh pemerintah tetapi persyaratan undang-undangnya harus mendapat persetujuan pemegang saham independen, sehingga yang melakukan persetujuan adalah pemegang saham independen;
- Bahwa apabila seluruh aspek mengenai perusahaan yang akan diakuisisi telah diselidiki, diperiksa dan dianalisa tidak ada yang disembunyikan mencakup aspek teknis finansial, pajak, bisnis, legal, SDM, manajemen bahkan resiko sudah diperiksa dan analisa maka pendapat Ahli *due diligence* tersebut sudah komprehensif;
- Bahwa di dalam suatu perusahaan milik negara yang berbentuk PT apakah kekayaan PT tersebut secara otomatis menjadi kekayaan negara? dan jika terjadi kerugian di PT tersebut, apakah serta merta dianggap sebagai kerugian negara? menurut pendapat Ahli dari kacamata hukum bisnis tidak dan dari kacamata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) *juncto* UU PT tegas menyatakan bukan, jadi penyertaan negara yang menjadi modal perseroan itu dikelola melalui pengelolaan dengan pola GCG, jadi tidak melalui mekanisme pengelolaan seperti pengelolaan APBN itu tegas di dalam UU APBN, kemudian UU APBN tegas mengatakan salah satunya di dalam Pasal 11 UU APBN, juga di definisi tentang PT persero bahwa PT Persero adalah PT yang sepenuhnya tunduk pada UU PT, karena memang saham kekayaan negara yang menjadi modal perseroan bertransformasi menjadi saham, maka kekayaan yang dimiliki negara

Halaman 401 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



adalah saham, maka pendapat Ahli dari beberapa tulisan Ahli kalau dividen tidak disetorkan ke kas negara itu baru tidak benar karena negara adalah pemegang saham.

**3. Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH., M.Hum,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya seagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen/Staf Pengajar pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya;
- Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) konsepnya melawan hukum dan Pasal 3 UU Tipikor adalah penyalahgunaan wewenang, yang pada intinya antara konsep melawan hukum dengan konsep penyalahgunaan wewenang itu sama atau sejenis, melawan hukum itu merupakan *genus*-nya sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah merupakan spesiesnya, artinya kalau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh pejabat namanya adalah penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa apakah bisa disimpulkan antara PMH dan penyalahgunaan wewenang merupakan suatu induk atau bagian? bahwa yang sudah Ahli jelaskan tadi bahwa melawan hukum itu merupakan *genus*-nya sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah merupakan spesiesnya;
- Bahwa jika tidak terjadi PMH, apakah bisa dimaknai atau dipahami tidak juga terjadi penyalahgunaan wewenang? bahwa pendapat Ahli jika *genus*-nya tidak terbukti maka spesiesnya juga tidak terbukti;
- Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dikatakan bahwa “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”. Pertama, setiap orang merujuk pada Pasal 1 UU Tipikor, pengertiannya adalah orang atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Sedangkan melawan hukum merujuk kepada Putusan MK Nomor 21, dimana melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan hukum formil sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dinyatakan tidak berlaku. Kemudian terkait memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti ada bertambahnya kekayaan bagi diri sendiri atau orang

Halaman 402 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



lain atau suatu korporasi. Terakhir, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana Putusan MK dinyatakan tidak berlaku dan kata “dapat” dalam frasa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dinyatakan tidak berlaku. Artinya, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara harus dipandang sebagai kerugian materil;

- Bahwa ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam kata lain, adanya PMH memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga ada hubungan kausalitas antara PMH dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa unsur-unsur tersebut bisa dimaknai secara terpisah, melainkan harus merupakan satu kesatuan sebab akibat, sehingga ketika ada PMH tapi tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka itu bukan merupakan Tipikor;
- Bahwa PMH merupakan perbuatan pidana, yaitu *actus reus*-nya, sedangkan *mens rea*nya terkait dengan masalah kesalahan, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jika diperhatikan unsurnya, setiap orang, melawan hukum, dan lainnya. Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan karena di situ adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor harus dilakukan dengan sengaja dan jika perbuatan itu dilakukan karena ketidakhati-hatiannya, maka tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;
- Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memang tidak nampak bentuk kesalahannya itu apa, bentuk kesalahan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor itu adalah kesengajaan, bisa dilihat dari rumusan deliknya itu “memperkaya” yang berarti ada tindakan aktif seseorang dengan menambah kekayaannya dengan cara melawan hukum, berbeda dengan yang ada di dalam Pasal 3 UU Tipikor yang bunyinya “*setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi*”, di sini jelas bahwa bentuk kesalahannya adalah kesengajaan, yaitu kesengajaan dalam bentuk yang pertama, yaitu kesengajaan dengan maksud;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kesengajaan harus ada 2 (dua) syarat yang dipenuhi, yang pertama adalah diketahui dan yang kedua adalah dikehendaki atau harus mengandung unsur *willen en wetten*;
- Bahwa jika kesalahan *administrative* maka sanksinya juga sanksi *administrative* dan bukan sanksi pidana;
- Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor maupun Pasal 3 UU Tipikor terdapat kata “dapat” di dalam frasa “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” dan sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, artinya kata “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” harus dipandang sebagai kerugian *materiil* dan tidak hanya *potential loss* saja. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 22 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), di dalamnya dinyatakan bahwa “*kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang, barang, surat berharga yang dapat dihitung secara nyata dan pasti yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau kelalaiannya*”. Jadi dalam hal ini jelas harus nyata dan pasti atau kita kenal dengan kerugian *materiil*;
- Bahwa kerugian negara yang mempunyai implikasi tindak pidana manakala jika kerugian keuangan negara itu disebabkan karena PMH, bisa jadi kerugian keuangan negara tidak disebabkan karena PMH maka implikasinya bukan merupakan tindak pidana, contohnya di dalam Pasal 59 UU Perbendaharaan Negara menyatakan “*pegawai negeri yang bukan bendahara, yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka wajib mengembalikan kerugian itu kepada negara, bukan merupakan tindak pidana*” jadi dalam hal ini terdapat kewajiban untuk mengembalikan kepada negara manakala jika di situ tidak ada PMH, beda halnya didalam Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara “*kerugian keuangan negara itu adalah berkurangnya uang, barang, surat berharga yang dapat dihitung secara nyata dan pasti yang diakibatkan karena perbuatan melawan hukum atau kelalaiannya*”, jadi terdapat 2 (dua) konsep di sini, yakni melawan hukum dan melanggar hukum. Jika melanggar hukum menimbulkan kerugian keuangan negara, maka wajib mengembalikan keuangan negara tersebut kepada negara, tetapi jika kerugian keuangan negara itu disebabkan karena PMH maka implikasinya adalah tindak pidana;

Halaman 404 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam hukum pidana, dikenal dengan konsepnya melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sedangkan jika melanggar hukum adalah *onrechtmatige daad* jadi berbeda, diketahui bersama jika melawan hukum itu tidak bisa lepas dari asas legalitas, jadi dinyatakan sebagai PMH jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan jika melanggar hukum tidak terbatas pada perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan, bisa karena kelalaiannya, bisa karena kecerobohnya dan lain sebagainya, oleh karenanya sanksinya adalah wajib mengembalikan kepada negara, tetapi jika melawan hukum terdapat sanksi pidananya;
- Bahwa memang jika dilihat subyek delik antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama yaitu "setiap orang", setiap orang tersebut orang atau korporasi. Tepat atau tidak jika Pasal 3 UU Tipikor subyeknya setiap orang? karena tidak mungkin korporasi bisa melakukan penyalahgunaan wewenang karena korporasi tidak mempunyai suatu jabatan, semestinya Pasal 3 UU Tipikor bukan setiap orang tetapi "*pegawai negeri atau penyelenggara negara*" karena itulah yang mempunyai wewenang *public*, jadi jika seseorang tidak mempunyai wewenang *public* maka tidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang, jadi sebenarnya terdapat konsep yang keliru terkait dengan masalah wewenang unsur delik, seharusnya Pasal 3 UU Tipikor tidak menggunakan setiap orang tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Bahwa Pasal 14 UU Tipikor *ratio legis*-nya adalah agar supaya Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor itu atau pasal sapu jagat itu tidak diterapkan seenaknya saja, Pasal 14 UU Tipikor intinya "*undang-undang di luar tindak pidana korupsi manakala jika tidak mencantumkan sebagai tindak pidana korupsi maka undang-undang tindak pidana korupsi tidak boleh diberlakukan*" jadi jika undang-undang pidana di luar UU Tipikor tidak menyatakan sebagai tindak pidana korupsi, maka UU Tipikor tidak bisa diberlakukan, contohnya seperti Undang-Undang Pajak, jelas di dalamnya dikatakan kalau Pegawai Dirjen Pajak melakukan pelanggaran pajak itu korupsi, maka secara hukumnya dengan menggunakan *argumentum a contrario* jika bukan Pegawai Dirjen Pajak melakukan tindak pidana pajak maka itu bukan merupakan tindak pidana korupsi, jadi harus dinyatakan di dalam undang-undang pidana di luar korupsi bisa dikenakan UU Tipikor apabila dinyatakan sebagai Tipikor;

Halaman 405 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika di lihat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah pasal sapu jagad yaitu semua bisa kena karena di pasal ini ada unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, oleh karenanya pembentuk undang-undang membuat filter jangan sampai semua perkara pidana dikorupsikan dengan mencantumkan Pasal 14 UU Tipikor, kembali jika di dalam undang-undang di luar Tipikor tidak menyatakan sebagai Tipikor, maka tidak bisa diterapkan UU Tipikor;
- Bahwa dari belakang Ahli mendengarkan Ahli Prof Nindyo menerangkan kasus dari Sdri. Karen Agustiawan karena kebetulan Ahli juga sebagai Ahli di perkara Sdri Karen Agustiawan, memang benar jika tindakan yang dilakukan oleh direksi memenuhi BJR, maka menjadi tanggung jawab dari korporasi dan bukan tanggung jawab dari direksi;
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup hukum pidana adalah yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pidana dan ilmu-ilmu yang membantu tentang hukum pidana dan lain sebagainya;
- Bahwa konsep dan teori penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang pertama tentang pelaku, kedua turut serta melakukan dan yang ketiga terkait dengan menyuruh melakukan atau *doenpleger*, sedangkan Pasal 55 ayat (2) KUHP terkait dengan membujuk melakukan;
- Bahwa jabatan terkait dengan masalah wewenang *public*, jadi jika pertanyaannya apakah pelaku Tipikor harus mempunyai jabatan? tentu saja jawabannya tidak, karena di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor setiap orang itu orang atau korporasi, jika korporasi tidak ada jabatannya dan jika Pasal 3 UU Tipikor itu adalah pejabat, karena di situ terkait dengan penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa konsep wewenang tidak ada di dalam hukum pidana, konsep wewenang itu ada di hukum administrasi maupun hukum tata negara, wewenang terkait dengan masalah wewenang *public*, jadi yang mempunyai wewenang *public* itu adalah pejabat negara atau pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Bahwa Pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara KKN, di sini terdapat pengertian yang termasuk penyelenggara negara adalah siapa? termasuk di dalamnya pejabat BUMN;
- Bahwa pejabat BUMN bisa dikategorikan atau dimasukkan dalam kualifikasi pejabat sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 406 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tipikor ruang lingkupnya terkait dengan masalah kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, konflik kepentingan, penggelapan dalam jabatan dan lain sebagainya;
- Bahwa jika *primum remedium* itu adalah sanksi pidana sebagai garda terdepan dan jika *ultimum remedium* sebagai senjata pamungkas, sehingga yang terakhir;
- Bahwa Ahli menunjukan Pasal 59 dari UU Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pegawai negeri yang bukan bendahara melakukan PMH atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian keuangan negara wajib mengembalikan itu kepada negara, namun tidak dipidana dan hal ini bisa jadi sebagai sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
- Bahwa jika Ahli melihat secara keseluruhan, UU Tipikor lebih pada penegakan sanksi pidana sebagai *primum remedium*;
- Bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan atau dikenal dengan *dolus eventualis*;
- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan maksud adalah memang itu yang dituju, akibat itulah yang dikehendaki oleh si pelaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian adalah pasti dengan keadaan itu akan menimbulkan suatu akibat yang tidak diinginkan;
- Bahwa dari buku Prof. Mulyanto, jika ada 5 (lima) orang tenggelam dan hanya ada 1 (satu) pelampung dan 1 (satu) merebut pelampungnya, maka 4 (empat) akan meninggal dunia;
- Bahwa terkait kesengajaan dengan kemungkinan, jadi kemungkinan itu akan menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh si pelaku, tapi sangat mungkin perbuatan itu menimbulkan suatu akibat;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bentuk kesalahannya adalah sengaja dan bukan lalai;
- Bahwa Ahli menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 Angka 22 UU Perbendaharaan Negara itu memberikan definisi terkait masalah kerugian negara, definisinya seperti itu. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebenarnya bentuk kesalahannya tidak jelas dan tidak merupakan unsur delik, tetapi jika dilihat dari rumusan unsur deliknya kita bisa menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ini harus dilakukan dengan sengaja. Sengaja bisa dalam 3 (tiga) bentuk yang Ahli sebutkan tadi. Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor itu harus dalam bentuk pertama yaitu kesengajaan

Halaman 407 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud karena dalam unsurnya dinyatakan bahwa setiap orang dengan tujuan, berarti menunjukkan bahwa itu kesengajaan dengan maksud;

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 3 UU Tipikor adalah bentuknya kesengajaan bukan kelalaian, mengenai kelalaian tidak bisa;
- Bahwa bahwa yang Ahli katakan bahwa kita tahu bersama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, manakala perbuatan itu dilakukan tidak sengaja atau melakukan tidak dengan kehati-hatian menyebabkan kerugian keuangan negara itu bukan merupakan Tipikor. Jadi Tipikor itu bisa terjadi karena bentuk kesalahannya adalah sengaja;
- Bahwa jika ada suap dan gratifikasi, tentu bukan BJR. Jika itu merugikan keuangan negara maka merupakan Tipikor;
- Bahwa jika terjadi suap menyuap tentu saja yang disuap adalah pejabatnya, berarti pengurusnya dan bukan korporasinya. Salah satunya adalah konflik kepentingan;
- Bahwa dalam hal pejabat atau penyelenggara negara dengan kebijakannya, tidak dengan sengaja tetapi membuat kerugian negara, maka itu bukan Tipikor, artinya jika itu tidak dilakukan dengan sengaja kemudian menimbulkan kerugian negara, maka dia wajib mengembalikan kerugian keuangan negara. Intinya hanya untuk mengembalikan dan tidak dibawa ke ranah hukum karena tidak dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa terkait wujud pengembaliannya, sebagai contoh pegawai negeri, nanti si pemeriksa, yaitu BPK yang akan mengeluarkan SPTGR, namun jika di perusahaan itu SPI, dan itulah yang memberikan kewajiban bagi si pelaku untuk mengembalikan kerugian itu kepada kas negara atau kas perusahaan;
- Bahwa mengenai kerugian negara yang timbul karena kelalaian dan tidak dikembalikan Ahli tidak mengetahui teknisnya karena itu adalah ranah BPK atau SI yang akan menentukan bentuknya bagaimana;
- Bahwa bagaimana teknisnya manakala sudah ditetapkan untuk mengembalikan kerugian negara dan tidak dikembalikan, prosedurnya seperti apa? Ahli tidak mengetahui, tetapi kembali ke rumusan delik pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dinyatakan terbukti Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor itu bentuk kesalahannya adalah kesengajaan;

Halaman 408 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasti ada cara pengembalian kerugian negara tetapi Ahli tidak mengetahui detailnya, mengenai hal itu bisa ditanyakan ke BPK karena mereka yang mengeluarkan SPTGR;
- Bahwa undang-undang di luar UU Tipikor yang mencantumkan jika melanggar undang-undang ini termasuk Tipikor, terdapat dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang KUP dan di UU PT tidak ada. Jika tidak salah terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang KUP;
- Bahwa sebenarnya korporasi itu barang mati. Dia melakukan tindakan diwakili oleh individu. Jadi pertanyaannya adalah tindakan individu seperti apa yang bisa dianggap sebagai tindakan korporasi? Pertama ada teori *strict liability*, teori *vicarious liability*, dan yang terakhir teori identifikasi, dan yang dipergunakan adalah teori identifikasi. Artinya jika pelaku itu adalah yang menduduki jabatan struktural dari suatu organisasi dan yang kemudian tindakan itu membawa *benefit* keuntungan dari korporasi maka itu menjadi tanggung jawab dari korporasi;
- Bahwa apabila dalam suatu aksi korporasi tidak ditemukan ada niat jahat, intervensi, dan tidak menguntungkan orang lain dan aksi korporasi tersebut dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan, maka itu tidak dapat memenuhi Tipikor;

4. **SUSWINARNO, Ak., M.M.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Konsultan Pengembangan Bisnis Manajemen;
- Bahwa dalam definisi kerugian negara ada 3 (tiga) unsur. Pertama adalah kekurangan, artinya bilangan kuantitatif dari bilangan lebih besar ke lebih kecil, artinya kuantitatif bahwa kerugian negara itu objektif siapapun yang memahaminya, kalau 7 (tujuh) dikurang 3 (tiga), maka jawabannya hanya 4 (empat). Kerugian negara sama sekali tidak mungkin disebabkan oleh hal yang kualitatif itu kekurangan;
- Bahwa kedua adalah nyata dan pasti sifat jumlahnya, artinya bukan prediksi, bukan asumsi, dia fakta sudah terjadi, kalau *present tense* dalam Bahasa Inggris *past tense* sudah terjadi masa lampau;
- Bahwa ketiga tentu akibat PMH baik sengaja atau lalai. Jika kekurangan itu terjadi yang nyata dan pasti jumlahnya, serta merta pasti akibat PMH, tidak mungkin tidak, baik sengaja maupun lalai. Pertanyaannya adalah apa yang bisa menyebabkan barang, uang, surat berharga itu berkurang yang nyata dan pasti jumlahnya? karena ini kuantitatif sebabnya pasti

Halaman 409 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



kuantitatif, fiktif tidak perlu penjelasan, kalau dinotasikan dengan matematika  $A \text{ dikurang } B$  sama dengan Kerugian negara.  $A$  adalah uang yang keluar dari kas negara atau kas perusahaan, pemerintah dalam hal ini.  $B$  adalah nilai barang dan jasa, jika konteksnya pengadaan barang jasa. Fiktif kerugian negara, kuantitas yang diterima kurang dari yang perjanjian atau kurang dari yang dibayar kerugian negara. kuantitasnya nyata, kontraknya nyata, fiktifnya nyata;

- Bahwa ketiga yaitu kualitas atau spesifikasi di luar yang diperjanjikan atau dibayar, maka kerugian negara.
- Bahwa keempat yaitu barang atau jasanya tidak berfungsi, bisa saja tidak fiktif, kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya terpenuhi, diuji fungsi tidak berfungsi, maka kerugian negara;
- Bahwa kelima adalah apabila diserahkan terlambat dan didenda, dendanya tidak dibayar, jika dibayar selesai, maka jika tidak dibayar adalah kerugian negara;
- Bahwa keenam disebut penggelembungan harga atau *markup*. Khusus yang keenam ini satu-satunya yang ingin Ahli sampaikan di persidangan ini dan persidangan lain, bahwa satu-satunya yang bisa menentukan adanya *markup* atau tidak yang kita kenal perbandingan *apple to apple* tidak ada metodologi lain. Apel pun apel yg speknya sama, tidak bisa Apel Fuji bandingkan dengan Apel Washington juga Apel Malang. Pun diikat oleh ruang dan waktu karena spek yang sama dibandingkan setahun kemudian dan setahun yang lalu pun tidak *apple to apple*;
- Bahwa pada saat barang jasa itu bisa dibandingkan atau speknya sama, ruang waktunya *relative* sama, lalu yang satu harganya 4 (empat) yang satu 8 (delapan) atau 9 (sembilan), hampir pasti yang 8 (delapan) atau 9 (sembilan) *markup*. Dalam pemahaman Ahli, lalu itulah PMH-nya yang 6 (enam) ini karena 6 (enam) ini lah yang bisa mengakibatkan terjadi kekurangan yang nyata dan pasti sifatnya. Apakah ada faktor 7 (tujuh) dan 8 (delapan)? Ahli hampir yakin tidak ada karena hanya 6 (enam) faktor ini yang berdimensi kuantitatif yang diatur dalam kontrak;
- Bahwa jadi ada 2 (dua) peristiwa, Ahli yakin peristiwa diakuisisi ini bukan pemahaman pengadaan barang jasa pada umumnya, tetapi bahwa bisakah ditentukan andai kata ada kerugian negara, proses akuisisi itu ditentukan kerugian negaranya? titiknya adalah pada saat terjadinya transaksi. Pada saat dibayar akuisisi itu, lalu diuji saja apa itu fiktif, kuantitasnya kurang, dan kualitasnya kurang? Kalau 6 (enam) tadi

Halaman 410 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



terpenuhi Ahli hampir yakin kerugian negara tidak ada, lalu pada saat itu sudah dibayar akuisisi karena ini bukan pengadaan barang jasa pada umumnya, lalu dilihat lagi investasi ini. Pengadaan barang jasa adalah pengeluaran operasional, yakni apa yang dinamakan orang sebagai *operational expenditure*. Ini barang jasa yang diterima untuk dikonsumsi. Sementara yang namanya investasi adalah pengalangan yang diharapkan untuk kembali di masa-masa yang mendatang, lalu ada penilaian tentang *outcome*-nya, pengembalian atau *return*-nya;

- Bahwa ekuitas negatif terjadi pada saat dari tahun ke tahun suatu perusahaan merugi, sehingga pengeluaran operasional untuk bayar gaji, sewa, atau biaya apapun harus ditanggulangi dan jangan utang. Suatu saat karena aktiva tetap ini disusutkan, dimana nilainya akan menjadi Rp. 1,00 (satu rupiah), nantinya nilai aktiva ini akan menyusut lebih kecil dibanding saldo utang. Pada saat saldo utang lebih tinggi dari pada nilai aset dan perlu dipahami bahwa ini adalah nilai buku karena nanti ada juga pemahaman juga terkait nilai pasar. Kemudian modalnya tergerus, sehingga menjadi negatif. Nilai buku bisa jadi ekuitas negatif, namun nilai pasarnya sangat atau hampir positif. Jika pertanyaannya apakah itu termasuk kerugian negara, maka menurut Ahli tidak ada hubungannya, kecuali dikonfirmasi saja dari transaksi itu apakah dilaksanakan atau fiktif? apakah kuantitas dan kualitas berkurang? bisa berfungsi? apakah ada *markup*?, sepanjang tidak ada bukti dari 6 (enam) hal tersebut, maka kerugian negara tidak terjadi;
- Bahwa tidak ada hubungan antara ekuitas negatif dengan suatu konstanta yang pasti. Hal ini dikarenakan untuk menentukan kerugian negara hanya dari 6 (enam) poin yang sudah Ahli jelaskan. Tergantung apakah terjadi 1 (satu) dari 6 (enam), sementara ekuitas negatif tidak termasuk 6 (enam) poin tersebut;
- Bahwa tidak bisa dikatakan ketika utang yang merupakan beban perseroan menjadi penyebab kerugian tersebut mengalami kerugian. Dalam memberikan utang yang nantinya jadi piutang adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, dimana pengeluaran tersebut tidak menjadi pengeluaran operasional. Sehingga tidak mungkin seseorang atau badan usaha memberikan utang menjadi kerugian negara;
- Bahwa mudah untuk melihat akuisisi terjadi kerugian negara atau tidak. Pertama, fiktif atau tidak. Kedua, kuantitas pasti disebut di dalam kontrak, dalam hal ini berapa yang dibayar dan berapa yang diterima. Ketiga,

Halaman 411 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



kualitas atau spesifikasi. Sepengetahuan Ahli terdapat beberapa jenis saham, yakni saham preferen, saham preferen kumulatif, dan saham umum. Sebagai contoh, yang dibeli saham kumulatif dan yang didapat adalah saham umum, maka ini spesifikasinya berbeda. Keempat, fungsi. Fungsi dari saham ketika ia dalam bentuk mayoritas adalah mengendalikan, jika benar bisa mengendalikan, berarti akuisisi tersebut berfungsi. Kelima, *markup*. Kapan bisa menentukan nilai markup atau tidak dalam akuisisi? satu-satunya metodologi adalah *apple to apple*. Jika pembelian saham ada 2 (dua) atau lebih pihak pembelinya, kemudian harganya berbeda dan perbedaannya signifikan, maka hampir pasti yang harganya lebih besar adalah *markup*. Dalam hal yang mengambil alih adalah 1 (satu) pihak, berarti tidak ada bandingannya, sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa terjadi *mark up* atau tidak terjadi *markup*, sehingga netral. Jika dari 6 (enam) tersebut *firm*, maka pengambilalihan tersebut tidak terjadi kerugian negara, kecuali 1 (satu) dari 6 (enam) itu terjadi;

- Bahwa benar nilai buku dan nilai pasar berbeda;
- Bahwa beli mobil 2020 harga 500 juta, kemudian di tahun 2025 terdapat penyusutan harga menjadi Rp. 1,00 (satu rupiah).
- Bahwa harga pasar adalah harga jual atau harga likuidasi atau harga transaksi. Sementara nilai buku adalah nilai yang mencerminkan harga-harga masa lalu atau *historical cost*. *Fixed asset* itu disusutkan semua kecuali tanah. Tanah tidak disusutkan, namun makin lama makin mahal harganya. Sebagai contoh dibeli 10 (sepuluh) tahun yang lalu dengan nilai buku Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, maka hari ini bisa sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per meter. Akan tetapi di catatan laporan keuangan, tetap Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dalam hal ini harga perolehan;
- Bahwa sebenarnya kerugian negara dalam proses atau transaksi apapun, tinggal diuji saja dengan definisi kerugian negara. Apakah ada kekurangan? kalau kekurangan itu dari berapa ke berapa? kemudian kekurangan itu apakah nyata dan pasti sifatnya?
- Bahwa nilai buku atau nilai ekuitas negatif tidak ada hubungannya dengan perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa investasi baru terkonfirmasi, apapun jenisnya, di tahun berikutnya. Jika membahas suatu investasi yang sudah berlalu 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang lalu, sesungguhnya menjadi relatif sederhana karena sudah ada bukti sekian tahun kemudian, apakah

Halaman 412 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



pengambilan keputusannya tepat atau tidak. Tepat atau tidak lanjut kepada memberikan benefit atau tidak. Jika memberikan benefit maka keputusannya tepat, jika tidak maka keputusannya salah dan salah tidak serta-merta menjadi kerugian negara;

- Bahwa diberikan ilustrasi sebagai berikut, di mana dalam suatu nilai kerugian keuangan negara berbeda dari uang yang dikeluarkan. Sebagai contoh, keluar uangnya Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), apakah kerugian negaranya bisa lebih dari angka tersebut? Ahli sampaikan jika melebihi maka mustahil karena tidak sesuai dengan definisi kerugian negara. Uang yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka maksimal kerugiannya adalah Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) karena fiktif, dimana fiktif adalah kerugian maksimal;
- Bahwa suatu pinjaman atau utang dikonversi menjadi modal perseroan adalah hal yang lazim untuk dilakukan dan tidak ada larangan untuk hal tersebut;
- Bahwa pada saat Ahli mengundurkan diri dari BPKP pada tahun 2022, untuk sertifikasi pengadaan barang dan sertifikasi auditor belum ada;
- Bahwa ketika Ahli bekerja di BPKP, Ahli pernah menghitung kerugian keuangan negara, namun dalam konteks menghitung kerugian keuangan negara terkait dengan akuisisi, Ahli belum pernah;
- Bahwa sepanjang pengetahuan Ahli, belum pernah ada kasus terkait ada atau tidak adanya kerugian negara akibat perbuatan akuisisi atau penyertaan modal;
- Bahwa Sdr. Sandiaga Uno Ahli pelajari riwayatnya, dimana Sdr. Sandiaga Uno bukan anak pengusaha dan bukan anak pejabat, namun tiba-tiba Sdr. Sandiaga Uno kaya raya, ternyata Sdr. Sandiaga Uno membeli perusahaan yang tidak sehat kemudian disehatkan, setelah itu dijual;
- Bahwa alasan seseorang mau mengakuisisi perusahaan jelek atau bangkrut karena orang tersebut mengetahui apa yang membuat bangkrut dan mengetahui caranya membuat perusahaan tersebut bangkit;
- Bahwa untuk pejabat publik di pemerintah pusat atau daerah, terdapat yang namanya diskresi atau pengambilan keputusan yang diharuskan diambil saat itu karena mendesak, sementara prosedur normal belum mengatur, kemudian diambil keputusan. Dalam dunia bisnis, lebih dinamis lagi, dan hal ini disebut sebagai *Business Judgment Rule* (BJR). Dalam mengelola bisnis, terdapat proses pengambilan keputusan, 1

Halaman 413 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahap dan tahap keduanya adalah menilai hasilnya atau *outcome*-nya, sehingga bisa terjadi yang diinginkan, yang ideal adalah pengambil keputusan ini sesuai dengan SOP atau rencana, hal ini disebut dengan *good decision*, kalau hasilnya positif maka menjadi *good decision good outcome*. Bisa saja *good decision bad outcome* karena kalau bisnis itu jika tidak untung maka rugi. Bisa saja *bad decision*, dimana dalam perjalanannya SOP tidak bisa dituruti terus dan harus diambil keputusan saat itu, kemudian diambil lagi keputusan, tinggal diuji saja di hasilnya, jika *bad decision*, dalam arti tidak sesuai SOP atau FS. Kalau hasilnya menguntungkan maka menjadi *bad decision good outcome*, ini relatif tidak jadi masalah, tetapi pengambilan keputusan ini harus diperbaiki apa masalahnya, jangan sampai ini jadi pola ketidaksesuaian dengan FS. Paling buruk adalah ketika sudah *bad decision bad outcome*, dalam bahasa hukum mungkin umum dikenal sebagai *mens rea* atau motif dalam bahasa akuntansi;

- Bahwa apabila perubahan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi yang ada dan hasilnya memang baik bagi perusahaan itu sendiri maupun perusahaan induk memberikan efisiensi, maka keputusan perubahan tersebut adalah benar dan tidak dipersalahkan, apalagi dikonfirmasi dengan *outcome*-nya yang *good*;
- Bahwa kerugian negara apapun jenis pengeluarannya, definisinya sama, rumusnya sama, yakni A dikurangi B. Sebagai contoh akuisisi, keluar uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dapat saham sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana saham perusahaan tersebut semakin lama semakin bagus, Ahli hampir yakin bahwa uang yang dikeluarkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut sesuai dengan nilai saham yang diterima. Sehingga dengan rumus kekurangan, yakni A dikurangi B, 10 (sepuluh) dikurangi 10 (sepuluh) sama dengan 0 (nol), maka tidak ada kerugian negara.

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan saksi (Mahkota) masing-masing sebagai berikut:

1. **NURTIMAH TOBING, S.T.,M.BT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Analis Bisnis Madya PT BA, yang merupakan Jabatan Fungsional yang berada di bawah Satuan Kerja Perencanaan

Halaman 414 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korporat di bawah Direktorat Pengembangan Usaha serta saksi dahulu juga merupakan mantan Wakil Ketua Tim Akuisisi PT SBS;
- Bahwa Analisis Bisnis di Perencanaan Korporat itu lebih dari 10 (sepuluh), jadi jabatan saksi adalah Jabatan Fungsional yang ditugaskan untuk membuat Review awal Akuisisi ini;
  - Bahwa di Satuan Kerja Perencanaan Korporat, saksi ditugaskan oleh Senior Manager ditugaskan sebagai Tim Akuisisi;
  - Bahwa saksi membuat review awal adalah Pekerjaan rutin dari Satuan Kerja Perencanaan Korporat;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah ditugaskan untuk membuat review awal biasanya dari tim meminta kepada perusahaan apakah ada dokumen-dokumen lain yang bisa diberikan, pada saat itu PT SBS yang dihubungi adalah Saksi Harry Iswahyudi untuk memberikan dokumen-dokumen lain;
  - Bahwa saksi memberikan draft Perjanjian Kerahasiaan pertengahan bulan September 2013 dan baru ditandatangani bulan 11 Oktober 2013;
  - Bahwa selama proses penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan, PT SBS memberikan dokumen-dokumen yang Terdakwa butuhkan;
  - Bahwa pada saat review awal, PT SBS sudah menyampaikan rincian revitalisasi, tapi biaya mobilisasi dan infrastruktur. Dan pada saat presentasi oleh PT SBS, PT BA meminta perhitungan biaya mobilisasi dan infrastruktur karena PT BA berencana jika PT SBS diakuisisi bisa berkerja di tempat PT BA;
  - Bahwa review awal hanya desk study berdasarkan data dan dokumen yang diberikan oleh pihak terkait (PT SBS), isinya hanya menghitung NPV dan IRR dari proposal. Hasil dari review awal, menyatakan ada potensi karena NPV dan IRR bagus serta mencantumkan permasalahan yang ada bahwa punya hutang yang banyak serta cashflow-nya terganggu, maintenance peralatan jadi terhambat karena cashflow terganggu, dan tidak memasukkan piutang;
  - Bahwa review awal hanya berupa rekomendasi bahwa ada potensi dan disarankan untuk melakukan due diligence, survey alat-alat berat, dan negosiasi dengan PT SBS;
  - Bahwa dalam Tim, Alm. Dachrir Makkaroda memiliki keahlian untuk membuat financial model untuk review awal, jadi data-data yang diberikan oleh PT SBS dapat dimasukkan kepada financial model sehingga ditemukan NPV dan IRR;
  - Bahwa saksi mengetahui ada rencana akuisisi PT SBS pada bulan September 2013;

Halaman 415 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum tahu ada permintaan inject \$4,000,000 dari PT SBS, saksi mengetahui setelah presentasi;
- Bahwa saksi tidak ingat ikut dalam presentasi dari PT SBS;
- Bahwa saksi Bambang Wukir, dan Alm. Dachrir Makkaroda diminta melakukan review awal oleh Senior Manager;
- Bahwa setelah review awal jadi disampaikan kepada Senior Manager Perencanaan Korporat lalu disampaikan kepada Direktur Pengembangan Usaha, lalu Tim dan Senior Manager Perencanaan Korporat diundang untuk presentasi di depan *Board of Director*, masukan dari *Board of Director* baik untuk dijajaki dan untuk selanjutnya dibentuk Tim serta *hire* konsultan;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Permohonan Biaya Revitalisasi;
- Bahwa inti dari paparan masih hanya biaya revitalisasi, dari Pihak PT SBS yang hadir adalah saksi Harry Iswahyudi dan Alm. Tagus R. Boerhan;
- Bahwa dalam paparan, biaya revitalisasi yang diajukan sejumlah Rp12.865.294.352,00 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa munculnya \$4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) dari PT SBS karena PT BA meminta untuk menghitung biaya mobilisasi alat-alat milik PT SBS;
- Bahwa membuat review awal, saksi berkomunikasi dengan saksi Harry Iswahyudi secara intens sebatas untuk minta dokumen;
- Bahwa dalam Surat Permohonan tersebut belum membicarakan porsi kepemilikan saham, di dalam meeting 2 Oktober 2013 baru disampaikan porsi kepemilikan 90 (sembilan puluh) pesen saham PT SBS;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui Nota Dinas, yang saksi ketahui Nota Dinas didisposisi dari saksi Anung Dri Prasetya kepada saksi Syaiful Islam;
- Bahwa Tim Akuisisi terbentuk pada 18 November 2013;
- Bahwa penugasan tim kepada Bahana Securities tidak untuk menilai saham;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intervensi atas hasil kajian Bahana Securities maupun tim teknis;
- Bahwa pihak yang diperkaya dalam akuisisi hanya PT BA;
- Bahwa tidak ada saksi R. Tjahyono Imawan diperkaya sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas milyar rupiah), karena setahu saksi tidak ada aliran dana dari PT BA kepada saksi R. Tjahyono Imawan;

Halaman 416 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi angka sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas milyar rupiah) adalah kewajiban PT SBS dan tetap kewajiban PT SBS setelah diakuisisi;
- Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari saksi R. Tjahyono Imawan terkait Akuisisi;

**2. Ir. MILAWARMA, M. Eng,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan Direktur Utama PT BA dari Desember 2011 sampai April 2016;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa tugas Direktur Utama adalah Mengkoordinir seluruh Direksi agar menjalankan seluruh tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar serta mengawasi semua kegiatan yang ada pada Perusahaan;
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan RUPS;
- Bahwa Struktur Direksi terdiri dari 6 orang, saksi sebagai Direktur Utama, Direktur Keuangan adalah Ahmad Sudarto, Direktur Pengembangan Usaha adalah saksi Anung Dri Prasetya, Direktur Niaga adalah M. Jamil, Direrktur Operasi Produksi adalah Alm. Herry Supriyanto, Direktur SDM adalah Mayzal Ghazali;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Direktur Pengembangan Usaha saksi Anung Dri Prasetya dan dikenalkan kepada saksi R. Tjahyono Imawan selaku pemilik PT SBS untuk membahas Proposal Kemitraan;
- Bahwa terkait Proposal Kemitraan, saksi menanyakan Background Perusahaan, Problem dan Tujuannya. Lalu memerintahkan Direktur Pengembangan Usaha saksi Anung Dri Prasetya untuk dijajaki lebih lanjut. Perintahnya secara normatif, silahkan dijajaki lebih lanjut;
- Bahwa PT BA adalah BUMN satu-satunya yang bergerak di Bidang Batubara serta PT SBS merupakan Perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Penambangan;
- Bahwa Penyertaan Modal PT BA pada tahun 2014 yaitu Pemilik Saham Mayoritas lebih kurang 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 34,98 (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan) persen Pemegang Saham Publik baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- Bahwa latar belakang PT SBS diakuisisi oleh PT BA karena pada Rencana Jangka Panjang (RJP) 2009, kelemahan PT BA adalah bergantung pada Pihak Ketiga, PT BA harus mengembangkan Swakelola, kemudian pada saat krisis Batubara semula pada tahun 2011 harga Batubara semula \$132 turun menjadi \$80 pada tahun 2012, turun hampir

Halaman 417 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) persen, kemudian PT BA melakukan Kajian Strategis yang hasilnya PT BA lemah dan terancam, karena ada 3 poin utama kelemahan PT BA, yaitu: (1) tergantung kepada lahan, (2) tergantung pada Jasa Penambangan, dan (3) tergantung pada Pihak Ketiga;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) persen biaya PT BA tergantung pada Jasa Penambangan. Sehingga dalam RJP jelas ada Program PT BA ke depan harus mengembangkan Bisnis di Bidang Jasa Penambangan atau Kontraktor Pertambangan;
  - Bahwa RJP biasanya untuk 3-5 tahun serta RKAP biasanya untuk setahun.
  - Bahwa di RJPP tidak disebutkan secara Spesifik mengenai Akuisisi, dalam RKAP 2014 belum masuk Program Akuisisi karena masuknya pada tengah tahun. Kemudian dimasukkan dalam revisi RKAP 2014;
  - Bahwa saat menyusun RJPP dimulai dengan Kajian Strategis pendekatannya dilakukan Analisa SWOT, Analisis Five Force dari Teori Porter, lalu menyusun Program-Program Kerja selama 5 tahun;
  - Bahwa *Feasibility Study* dilakukan apabila sudah ada Proyek yang Spesifik, besaran angkanya berapa, tujuannya apa, dan kapasitasnya apa. Kalau RJP tidak ada angkanya sehingga tidak dapat dilakukan *Feasibility Study*;
  - Bahwa kalau judulnya Akuisisi Jasa Pertambangan itu belum Spesifik, karena belum tahu Investasinya berapa, Kapasitasnya berapa, dan sebagainya;
  - Bahwa sebagai Perusahaan Tbk (Terbuka) tidak boleh menjanjikan sesuatu yang belum pasti karena bisa terjadi pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal mengenai Insider Trading. Karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk Spekulasi Harga Saham;
  - Bahwa RKAP dan RJPP yang menyusun adalah tanggungjawab Direktur Pengembangan Usaha, tetapi Dikoordinir oleh Senior Manager Perencanaan Korporat dengan melibatkan semua Direksi dan semua Senior Manager;
  - Bahwa semua Kegiatan yang di luar RKAP dapat diusulkan sepanjang disetujui oleh Komisaris;
  - Bahwa dalam RJP, Anggaran Dasar yang disebutkan adalah perkiraan yang kasar dan global. Kemudian, dalam RKAP dalam konteks Transaksi Material, dilarang untuk menyebutkan Target Spesifik maupun angkanya, karena dapat digunakan oleh pesaing-pesaing serta insider trading. Ancamannya pidana 10 tahun dan denda Rp.15 Miliar;
  - Bahwa terkait Pemilik PT SBS, Saksi belum mengenal sebelumnya;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat menyurat terkait Proposal Kerjasama Kemitraan, saksi pernah melakukan pertemuan dengan saksi

Halaman 418 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Tjahyono Imawan secara ringkas. Kemudian saksi memberikan arahan silahkan dijabari lebih lanjut;

- Bahwa Tim Akuisisi terbentuk pada 18 November 2013;
- Bahwa Akuisisi awalnya rencananya melalui PT BA, alasan melalui PT BMI adalah: (1) di tahun 2014 awal PT BA menindaklanjuti RJP karena tantangan cukup berat maka PT BA mengundang Konsultan Booz & Co. untuk Merestrukturisasi. Salah satu tujuan Restrukturisasi adalah mengumpulkan Unit-Unit Perusahaan sesuai dengan karakternya masing-masing. Hasil Kajian Booz & Co. jika PT BA ingin melakukan Akuisisi, Joint Venture, atau mengembangkan Unit Usaha Baru tidak boleh langsung PT BA harus dibentuk Anak Perusahaannya; (2) Masukkan dari Konsultan Legal, sesuai Peraturan di bidang Minerba, Anak Perusahaan tidak boleh menjadi Kontraktor, sehingga PT BA tidak dapat menunjuk Anak Perusahaan, kemudian PT BA Konsultasi dengan Dirjen Minerba, jika Akuisisi dilakukan oleh PT BMI maka PT SBS diperbolehkan jadi Kontraktor. Atas dasar tersebut Komisaris menyetujui;
- Bahwa PT BMI dibentuk untuk mengelola Unit Pelayanan;
- Bahwa dalam RKAP tidak menyebutkan pembentukan PT BMI, tapi disebutkan mengenai Restrukturisasi Korporat;
- Bahwa Restrukturisasi Korporat itu PT BA harus membuat Sub-Holding, di dalam RKAP tidak disebutkan namanya karena bisa berubah namanya. Tetapi mengajukan persetujuan kepada Komisaris dengan alasan Kajian dan pertimbangan, dan ini diperbolehkan oleh Anggaran Dasar;
- Bahwa pendirian PT BMI setelah ada Surat Persetujuan Komisaris dan Penyertaan Modalnya disesuaikan untuk kebutuhan Akuisisi dan Modal Operasi;
- Bahwa PT BMI didirikan pada tanggal 9 September 2014, Surat Komisaris Persetujuan Akuisisi PT SBS melalui Anak Perusahaan pada tanggal 1 September 2014, kemudian kembali meminta Persetujuan pada Komisaris pada tanggal 2 September 2014 terkait pendirian 2 (anak) Anak Perusahaan, yaitu PT BMI dan PT BEI, lalu terbit Surat Persetujuan Komisaris pada tanggal 2 Oktober 2014. Setelah ada Surat Persetujuan Komisaris pada tanggal 2 Oktober 2014, baru PT BA melakukan penyetoran modal. Pada tanggal 9 September 2014, PT BMI belum disetor modal oleh PT BA;
- Bahwa saksi sudah mengetahui kondisi keuangan PT SBS sejak awal, hasil Review Awal dipresentasikan kepada Direksi PT BA. Pada saat Konsultan melakukan pekerjaannya, Bahana Securities ada 4 paparan atau hasil interim yang disampaikan kepada Direksi lalu disampaikan kepada Komisaris;

Halaman 419 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Surat Dewan Komisaris pada tanggal 1 Oktober 2014 terkait Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan. Surat Dewan Komisaris pada tanggal 1 September 2014 secara prinsip Menyetujui Akuisisi melalui Anak Perusahaan. Pada intinya Surat Komisaris tanggal 1 September 2014 mengenai Izin Prinsip dan Surat Komisaris tanggal 1 Oktober 2014 mengenai Izin Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi keuangan PT SBS secara detail, tapi saksi mengetahui PT SBS hutangnya banyak, Assetnya sedikit, dan Ekuitasnya Negatif. Hal tersebut selalu dibahas selama 4-5 kali Paparan oleh Konsultan dan Tim Akuisisi, berkali-kali Konsultan menyampaikan dari Maret 2014 sampai November 2014 Kesimpulannya adalah Layak (untuk diakuisisi);
- Bahwa dalam Kajian sudah sangat jelas, hutang-hutang tersebut akan dibayar per tahun-nya, yang bertanggungjawab adalah PT SBS;
- Bahwa krisis harga Batubara dimulai pada tahun 2012 karena Amerika menemukan cadangan tenaga lain selain Batubara, sehingga pasar-pasar Tambang di Amerika menjual Tambangnya kepada Pasar Asia dengan harga sangat murah, karena sangat murah membanjiri pasar Asia, sehingga harga Batubara Dunia khususnya Asia jatuh pada bulan Oktober 2012 sudah -38% dari \$132 menjadi \$85. Sebagai satu-satunya BUMN Batubara di Indonesia, PT BA harus menjaga Pasokan Batubara karena setiap ada kelangkaan Batubara maka PT BA yang harus memenuhi. Sesuai aturan, PT BA berkewajiban untuk memenuhi 25 (dua puluh lima) persen produksi, tapi semenjak saksi menjadi Direksi, PT BA tidak pernah memasok kurang dari 50 (lima puluh) persen kebutuhan Domestik. Karena PT BA sangat diandalkan, maka saksi takut PT BA rugi. Tahun 2011 keuntungan PT BA sebanyak Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), Tahun 2012 keuntungan PT BA turun menjadi Rp2.900.000.000.000,00 (dua triliun Sembilan ratus milyar rupiah), Tahun 2013 keuntungan PT BA turun lagi menjadi Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus milyar rupiah);
- Bahwa di Tahun 2015 karena PT SBS sudah Mulai Operasi, prediksi PT BA saat itu keuntungannya di bawah Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah), tapi bisa terjaga tetap di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- Bahwa yang mendorong PT BA untuk Melakukan Akuisisi, karena Tambang-Tambang di Lahat tutup semua dan PHK ada di mana-mana. Maka harus dilakukan penyelamatan, salah satunya dengan Akuisisi.

Halaman 420 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena biaya penambangan bisa 35 (tiga puluh lima) persen dari biaya produksi PT BA;

- Bahwa Akuisisi adalah salah satu *corporate action* sesuai dengan RJP yaitu punya bisnis di Bidang Pertambangan, hanya ada 2 opsi jika ingin terjun di bidang Pertambangan, yaitu beli yang ada atau mendirikan yang baru. 2 opsi ini yang disodorkan kepada Konsultan untuk Dikaji, lalu Komisaris menambahkan 1 lagi opsi yaitu coba beli Alatnya saja tapi Dikelola oleh PT BA. Akhirnya sempat mengkaji 3 opsi, hasil dari opsi dari Komisaris ternyata lebih jelek dibandingkan mendirikan Perusahaan Baru. Sehingga opsi yang bertahan hanya Akuisisi atau Pendirian Perusahaan Baru;
- Bahwa di Dewan Komisaris ada Komite Audit dan Komite Resiko Investasi & SDM, setiap persetujuan Dewan Komisaris selalu didahului oleh Review dan Rekomendasi dari Komite. Komite selalu diketuai oleh salah satu Anggota Komisaris. Atas dasar tersebut Komisaris memberikan Keputusan secara Kolegial. Sehingga keputusan yang diambil Dewan Komisaris sudah melalui review dari Dewan Komite Audit dan Dewan Komite Resiko Investasi & SDM, yang kedua-duanya juga mengundang Direktur terkait untuk menyampaikan Presentasi, Diskusi, dan Rapat Pembahasan;
- Bahwa jadi memiliki Kontraktor Baru hanya ada 2 opsi, yaitu: beli yang ada atau mendirikan yang baru. Kedua opsi tersebut adalah Investasi;
- Bahwa saksi menggunakan kedua Kajian, Kajian Valuasi Saham dan Kajian Investasi. Dalam Akuisisi PT SBS digunakan kedua Kajian tersebut, dalam Investasi sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) menggunakan Kajian Investasi dan saham saksi R. Tjahyono Imawan yang dibeli sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) menggunakan Kajian Valuasi;
- Bahwa penilaian Valuasi Saham biasa awalnya dilihat apa adanya dulu, tapi Penilaian Saham tidak berhenti sampai situ;
- Bahwa pada saat PT BMI mengambil Saham yang dikeluarkan oleh PT SBS dan dari Saham Existing, pada saat itu juga PT BMI Mendapatkan Saham sesuai nilai yang dikeluarkan yaitu sejumlah Rp48.000.186.311,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Saham tersebut masih tercatat sampai sekarang;
- Bahwa dari kurun waktu PT SBS mulai berkerja dari Juni 2015 sampai saksi melepaskan jabatan Direktur Utama PT BA hingga Juni 2016, keuntungan dari PT BA yang diterima adalah: pertama, dapat meminta Diskon kepada PT PAMA; kedua, Kontraktor PT BA yaitu SMJ yang tidak

Halaman 421 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perform dengan mudah diberhentikan yang jatahnya diberikan kepada PT SBS; ketiga, Direktur Niaga dan Orang Tambang bisa melihat dengan tarif PT SBS sejumlah Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah)/BCM masih bisa berjalan, sehingga tarif PT PAMA sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/BCM mendapatkan untung yang terlalu besar. Sehingga di Tahun 2016, PT BA meminta Diskon kepada PT PAMA dan diberikan sejumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah), pada Tahun 2017, PT BA negosiasi dengan PT PAMA sehingga turun lebih dari sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/BCM dari Tahun 2014;

- Bahwa saksi di Pertambangan sudah 30 tahun, pertumbuhan PT SBS ini luar biasa karena Produksinya pada Juni 2015 hanya 5.000.000 (lima juta) Ton, di Tahun 2016 mendekati 15.000.000 (lima belas juta) Ton, Tahun 2017 sudah 25.000.000 (dua puluh lima juta) Ton, bahkan pada saat ini sudah lebih dari 40.000.000 (empat puluh juta) Ton. Bahkan belum 10 (sepuluh) tahun pertumbuhannya sudah luar biasa. Belum ada Perusahaan yang dapat mengikuti pertumbuhan seperti itu;
- Bahwa tidak ada surat Proposal yang menyampaikan kepada PT BA, namun di dalam SK tetap dibuka Opsi Perusahaan Pertambangan lain untuk menyampaikan Proposal. Sampai 1,5 tahun dilakukan *due diligence* tidak ada satupun Proposal yang masuk kepada PT BA terkait Akuisisi;
- Bahwa dalam RUPS Tahun 2014 dilaporkan pada agenda pertama mengenai pendirian PT BMI, dalam Keputusan RUPS memberikan pelepasan tanggungjawab kepada Direksi dan Komisaris dalam pengurusan Perseroan (*acquit et de charge*);
- Bahwa dalam RUPS Tahun 2015 dilaporkan PT BA melalui PT BMI melakukan Akuisisi PT SBS, dalam Keputusan RUPS memberikan pelepasan tanggungjawab kepada Direksi dan Komisaris dalam Pengurusan Perseroan (*acquit et de charge*);
- Bahwa penghargaan pengakuan paling penting bagi PT BA adalah: yang pertama, sepanjang sejarah berdirinya PT BA tahun 1981, belum pernah ada Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi berasal dari orang dalam. Baru pada jaman saksi menjabat Direktur Utama dan seluruh jajaran Direksi berasal dari Karyawan Karir; yang kedua, penghargaan Perusahaan Tambang yang memiliki nilai paling tinggi adalah PROPER, PT BA satu-satunya dan pertama kalinya Perusahaan Tambang yang meraih PROPER emas pada Tahun 2012, Tahun 2013, dan pada Tahun 2014, PT BA satu-satunya Perusahaan Tambang yang meraih PROPER

Halaman 422 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tiga kali berturut-turut; yang ketiga, pengakuan Internasional pada Tahun 2015 PT BA masuk ranking ketiga Perusahaan Metal dan Batubara Terbesar Ketiga di dunia yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Corporate

- Bahwa sejak dilakukan Akuisisi PT SBS, PT BA tidak pernah dirugikan;
- Bahwa sifat Konsultan hanya membantu, dalam ketentuan tidak mewajibkan menggunakan Konsultan, tapi dalam Konteks Kehati-hatian diberikan kepada Konsultan;
- Bahwa orang-orang yang melakukan Audit Teknis di PT BA adalah orang-orang yang sangat berpengalaman, mereka adalah orang yang mengecek Alat-Alat Berat milik Kontraktor yang masuk ke Tambang, jadi mereka sangat ahli;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Intervensi atas Hasil Kajian Bahana Securities maupun Tim Teknis, hanya memberikan arahan agar tidak lepas dari RJP;
- Bahwa pihak yang diperkaya dalam akuisisi hanya PT BA;
- Bahwa pertumbuhan Produksi Batubara PT BA sebelum ada PT SBS sekitar 10 (sepuluh) persen per tahun, semenjak diakuisisi PT SBS produksi Batubara PT BA pertumbuhan per tahun sekitar 38 (tiga puluh delapan) persen per tahun. Dari sisi laba PT BA, karena PT SBS produksinya 35 (tiga puluh lima) persen. Laba PT BA dari PT SBS masuk hingga 2023 sudah sejumlah Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun rupiah). Berarti kontribusi 35 (tiga puluh lima) persen laba PT BA sekitar sejumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) oleh PT SBS;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Direksi agar saham 5 (lima) persen disisakan untuk Terdakwa R. Tjahyono Imawan karena pertimbangannya adalah: (1) saksi R. Tjahyono Imawan punya pengalaman mendirikan Jasa Kontraktor sehingga *network*-nya sangat dibutuhkan, (2) memiliki akses kepada bank yang dipunyai Pemegang Saham Lama, (3) Akses Alat-Alat Berat dan Sparepart, (4) saksi R. Tjahyono Imawan saat itu menjabat sebagai Ketua Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), supaya sistemnya bisa dipakai, orang-orang lama, dan orang-orang kunci-nya tetap bisa dipakai, dan (5) kalau PT BA 100 (seratus) persen, apa yang dijamin sebelumnya oleh saksi R. Tjahyono Imawan maka harus dijamin oleh PT BA;
- Bahwa fungsi dengan adanya saham 5 (lima) persen milik saksi R. Tjahyono Imawan di PT SBS berjalan, terbukti Akuisisi Januari 2015 dan pada Juni 2015 sudah dapat produksi;

Halaman 423 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas milyar rupiah) adalah hutang PT SBS, sehingga tidak pernah beralih kepada PT BMI, jadi tetap hutang PT SBS;
- Bahwa pada Tahun 2015 tidak ada angka sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) menjadi kerugian PT BA apalagi terkait dengan Akuisisi PT SBS;
- Bahwa sebelum Saksi Anung Dri Prasetya dan Saksi Syaiful Islam dijadikan Tersangka, harga saham PT BA masih sejumlah Rp3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah) per Saham, dalam seminggu turun 30 (tiga puluh) persen menjadi sejumlah Rp2.580,00 (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kejadian ini belum pernah terjadi selain Krisis Global, Saham PT BA yang beredar ada 11.000.000.000 (sebelas milyar) Lembar Saham, jadi Total kehilangan Nilai Saham dalam seminggu sekitar sejumlah Rp13.400.000.000.000,00 (tiga belas triliun empat ratus milyar rupiah), berarti nilai Kehilangan Pemerintah dalam PT BA hampir sejumlah Rp7.300.000.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus milyar rupiah) karena begitu Isu ini merebak, makanya Kerahasiaan Perusahaan Terbuka menjadi sangat penting. Sampai hari ini belum pernah kembali lagi nilainya;
- Bahwa situasi pada saat itu sangat mencekam, di saat itu saksi R. Tjahyono Imawan datang dan berhasil Diakuisisi, dibenahi, dan berhasil mengangkat kembali. Karena pada saat itu tidak ada satupun Ahli di dunia yang dapat memperkirakan turunnya harga Batubara sampai berapa;
- Bahwa saksi menyampaikan saksi R. Tjahyono Imawan adalah penyelamat PT BA;
- Bahwa saksi selama 30 (tiga puluh) tahun di dunia Pertambangan, sudah bisa memprediksi PT BA akan tutup jika apa. Keuntungan Batubara di dunia paling tinggi 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa begitu cantiknya PT SBS ini mau dijadikan Kontraktor MINE ID, bahkan mau IPO (*Initial Public Offering*);
- Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari saksi R. Tjahyono Imawan terkait Akuisisi;
- Bahwa saksi R. Tjahyono Imawan adalah orang yang humble;
- Bahwa selama bertahun-tahun di PT BA, belum pernah berhasil menurunkan tarif PT PAMA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. **Ir. ANUNG DRI PRASETYA, M.APP.SC**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 424 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT BA;
- Bahwa saksi setelah menerima Proposal dari PT SBS sekitar bulan Juni 2013, sekitar 2 bulan kemudian saksi R. Tjahyono Imawan dan Saksi Harry Iswahyudi datang ke PT BA menemui saksi, kemudian dipertemukan dengan saksi Milawarma untuk memperkenalkan saksi R. Tjahyono Imawan sebagai owner PT SBS waktu itu dalam penjajakan untuk menjadi Mitra, dalam pengertian saksi mengacu pada RJPP sebagai Jasa Kontraktor Pertambangan;
- Bahwa saksi pada saat itu belum mengenal saksi R. Tjahyono Imawan, dan saksi mengenal Harry Iswahyudi pada tahun 1989 di Sumatra Barat, lalu baru ketemu lagi dengan saksi Harry Iswahyudi tahun 2013;
- Bahwa sebelum ada Surat Proposal dari PT SBS, saksi pernah bertemu Harry Iswahyudi. Pada saat itu saksi tidak mengetahui kalau Harry Iswahyudi sedang berada di PT BA yang diberitahu oleh Sekretaris Saksi. Pertemuan pertama dengan saksi Harry Iswahyudi tanpa dilakukan janji dengan saksi;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja, dari pembicaraan singkat dengan Saksi Harry Iswahyudi, saksi menyampaikan jika ada maksud dari PT SBS silahkan bersurat kepada PT BA;
- Bahwa Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja didisposisikan kepada Senior Manajer Perencanaan Korporat, yaitu saksi Syaiful Islam untuk diijaki lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Nurtimah Tobing berada di Group Perencanaan Korporat di bawah Senior Manajer Perencanaan Korporat, yaitu Terdakwa Syaiful Islam;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Senior Manajer Perencanaan Korporat, yaitu Terdakwa Syaiful Islam dan Tim melakukan penjajakan;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja, saksi Harry Iswahyudi mengajak saksi R. Tjahyono Imawan untuk bertemu saksi. Poin yang saksi ingat saat bertemu dengan saksi R. Tjahyono Imawan adalah apakah Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja mau ditindaklanjuti karena biasanya Tindak Lanjut dari Tim Perencanaan Korporat adalah meminta data-data, termasuk data yang *secret* dari Perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada saksi Milawarma karena telah dilakukan Penjajakan dan memperkenalkan *owner* PT SBS, yaitu saksi R. Tjahyono Imawan;

Halaman 425 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide untuk Akuisisi mengacu pada RJPP, dalam RJPP terdapat 3 strategi. Dalam hal Akuisisi Jasa Kontraktor ada di RJPP dengan judul Strategi Benfesiiasi Batubara dan Usaha Pendukung, salah satunya adalah Pengembangan Jasa Kontraktor Penambangan;
- Bahwa dalam RJPP dilakukan Analisis, ada 2 metodenya. RJPP diselesaikan oleh seluruh Direktorat. Dalam analisis SWOT disebutkan bahwa PT BA ketergantungan kepada Jasa Kontraktor Penambangan sehingga dibutuhkan Pengembangan Jasa Kontraktor Penambangan;
- Bahwa setelah lama Proses Kajian kurang lebih 1,5 tahun, menjelang akhir sekitar Tahun 2014. Saksi R. Tjahyono Imawan kembali datang menemui saksi yang kemudian menanyakan karena sudah lama, apakah proses sudah diputuskan. Bahwa saksi menjawab masih dalam proses, karena proses ini sangat *prudent*;
- Bahwa saksi memberikan perintah kepada saksi Syaiful Islam dan saksi Nurtimah Tobing untuk membuat Kajian Awal, perintah saksi adalah Penjajakan;
- Bahwa hasil dari Penjajakan adalah *review* awal apakah PT SBS mempunyai potensi dan langkah selanjutnya perlu dilakukan *due diligence* dan pengecekan Alat-Alat Berat;
- Bahwa saksi di Pengembangan Usaha sudah lama, Tim Pengembangan Usaha melakukan Kajian terkait Rencana Akuisisi sudah ratusan Perusahaan Diakuisi;
- Bahwa jika ada Perusahaan yang akan Diakuisisi maka perlu Kajian Awal, percuma jika langsung masuk kepada Kajian yang Kompleks karena itu memakan waktu, *resources*, dan uang. Maka yang perlu dilakukan adalah Kajian Awal dahulu, Tim Pengembangan Usaha sudah tau apa yang harus dilaporkan;
- Bahwa pada saat Proposal diberikan kepada saksi, dilampirkan *Company Profile* yang didisposisikan kepada Senior Manajer Perencanaan Korporat. Tindak lanjut dari Tim Perencanaan Korporat adalah meminta Dokumen-dokumen dan Data-data yang dibutuhkan untuk bisa melakukan *review* awal;
- Bahwa komunikasi Paparan dari PT SBS dilakukan oleh Senior Manager Perencanaan Korporat dan Tim di bawahnya;
- Bahwa Nota Dinas terkait Hasil *Review* Awal yang disampaikan oleh Terdakwa Syaiful Islam, saksi sampaikan kepada Direktur Utama sehingga diadakan *meeting* dengan *Board of Director*;
- Bahwa proses mengadakan *due diligence* yang di-hire adalah Bahana Securities sebagai *Leader*;
- Bahwa penunjukkan Bahana Securities diusulkan oleh Senior Manager, kemudian diproses oleh Satuan Kerja Logistik/Pengadaan;

Halaman 426 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) tahap yang dikerjakan Bahana Securities, yaitu: (1) premilenary, (2) presentasi ke Board of Director, dan (3) final report;
- Bahwa Bahana Securities bertindak sebagai *lead consultant* dari seluruh Konsultan, kemudian melakukan Uji Tuntas Terkait Industri, Keuangan, dan Perpajakan mencakup tapi tidak terbatas pada Identifikasi atas Isu-isu Utama Keuangan, Akuntansi, Perpajakan, Deal Breaker, Mitigasi Risiko, Keuntungan terkait Akuisisi;
- Bahwa jangka waktu kerja Bahana Securities tahap pertama 2 minggu, tahap kedua 6 minggu, dan tahap ketiga 3 bulan. Hasil kesimpulan dari Kajian Akuisisi terkait PT SBS adalah Layak. Pada Kajian Terakhir, *disclaimer* terkait butuh Kajian Lebih Lanjut sudah tidak ada;
- Bahwa Tim Akuisisi terbentuk pada 18 November 2013;
- Bahwa internal PT BA di bawah Senior Manajer Perencanaan Korporat tidak ada Struktur, sehingga dalam Surat Tugas tidak pernah dipegang oleh satu orang;
- Bahwa pada Bahana Securities mengetahui ada KJPP RSR setelah dilaporkan progress-nya;
- Bahwa dalam RUPS Tahun 2015 terkait Akuisisi PT SBS, dalam Keputusan RUPS seluruh Direksi telah diberikan pelepasan tanggungjawab (*acquit et de charge*);
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Intervensi atas Hasil Kajian Bahana Securities maupun Tim Teknis;
- Bahwa Direksi tidak pernah memikirkan secara partial, Direksi memikirkan secara utuh yaitu PT BA;
- Bahwa sepanjang itu kewajiban PT SBS akan tetap menjadi kewajiban PT SBS;
- Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari saksi R. Tjahyono Imawan terkait Akuisisi;

**4. R. TJAHYONO IMAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantan pemegang saham mayoritas PT SBS sampai 28 Januari 2015, kemudian sebagai pemilik PT TISE yang juga merupakan pemegang saham 5% di PT SBS dari 28 Januari 2015 hingga 3 September 2018;
- Bahwa saksi mengenal Bahwa Saksi Anung Dri Prasetya pada saat dikenalkan oleh Bahwa Saksi Harry Iswahyudi pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa terkait mitra kerja, pada saat Batubara turun pada pertengahan 2011, klien PT SBS sudah susah membayar kepada PT SBS, puncaknya pada awal tahun 2012 klien di NTC sudah berhenti produksi. Jadi saksi meminta kepada management untuk mencari tempat baru. Saksi tidak

Halaman 427 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu pada saat Bahwa Saksi Harry Iswahyudi mencari mitra kerja atas dasar inisiatifnya;

- Bahwa pemegang saham PT SBS lewat PT Tri Ihwa Samara (PT TIS), mayoritas saham dipegang PT TIS;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Harry Iswahyudi jika PT BA mencari kontraktor pertambangan, ditanyakan kepada saksi apakah bisa kerjasama dengan PT SBS. Oleh karena itu saksi Harry Iswahyudi mengajak berkenalan dengan saksi Anung Dri Prasetya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan paparan kepada PT BA, karena operasional dilakukan oleh Direksi;
- Bahwa PT SBS tidak pernah meyakinkan apa-apa kepada PT BA untuk mengakuisisi PT SBS, saksi meminta Manajemen untuk memberikan dan membuka semua data tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang disembunyikan;
- Bahwa saksi Doddy Sanyoto selaku Direktur Utama PT SBS yang menandatangani Surat Permohon sebesar \$4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) melaporkan juga kepada Terdakwa;
- Bahwa perhitungan \$4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) dihitung oleh Manajemen, detailnya saksi tidak tahu karena manajemen yang menghitung;
- Bahwa lembar saham yang dimiliki saksi pada PT SBS sebelum diakuisisi ada 398.282 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua) lembar saham;
- Bahwa aksi mengetahui PT SBS diambilalih oleh PT BMI pada tanggal 28 Januari 2015, penyertaan modal PT BMI sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) kepada PT SBS saat itu kurang lebih \$4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa pengalihan saham pemegang saham existing kepada PT Tri Ihwa Sejahtera (PT TISE) dikarenakan diminta hanya ada 1 saja pemegang saham lain selain PT BMI oleh pihak PT BA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyetoran modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dari PT BMI kepada PT SBS masuk ke rekening PT SBS;
- Bahwa saksi selaku pribadi dan selaku pemilik PT TIS dibeli sahamnya oleh PT BMI sejumlah 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- Bahwa pada saat pengambilalihan PT SBS oleh PT BMI tanggal 28 Januari 2015 posisi PT SBS memiliki ekuitas negatif sejumlah Rp160.285.112.697,00 (seratus enm puluh milyar dua ratus delapan

Halaman 428 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terkait saham saksi sebanyak 5 (lima) persen dijual sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham kepada PT BAK (Bukit Asam Kreatif) sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah), yang menilai saham 5 (lima) persen milik saksi adalah KJPP RSR;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2017 adalah tanggal dicetaknya cek, bukan tanggal cek. Tetapi transaksi tetap 3 September 2018;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi Yusri Antoni, sebenarnya saksi tidak ikhlas menjual saham 5 (lima) persen miliknya di PT SBS, tetapi karena PT BA ingin mengembangkan perusahaan lebih jauh yang kemudian ingin menyetorkan modal yang lebih besar, di mana saksi tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti. Karena saksi tidak ingin menghambat PT SBS, karena PT SBS dianggap bayi yang saksi bangun, sehingga saksi merelakan untuk dijual, tetapi saksi minta untuk tidak didzolimi. Bahkan Direktur PT BA pada saat itu yang meminta saksi untuk melepas saham milik saksi di PT SBS;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) pada rekening PT TISE, namun pada jam yang sama langsung saksi transfer balik senilai yang sama sejumlah Rp.17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) melalui rekening PT TISE kepada PT SBS;
- Bahwa transfer balik sebesar Rp.17.600.000.000,- itu dikarenakan pada Perjanjian Bersyarat terdapat 1 klausul yang berbunyi jika piutang PT SBS terhadap PT NTC tidak tertagih maka saksi diminta untuk menjamin. Maka kewajiban saksi melakukan transfer balik kepada PT SBS;
- Bahwa pihak yang diperkaya dalam Akuisisi ini PT BA dan negara;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima deviden setelah PT SBS diakuisisi;
- Bahwa setelah PT SBS akan diakuisisi, PT SBS tidak pernah melakukan hutang baru;
- Bahwa pada waktu mau ditahan, saksi menanyakan kepada penyidik atas dasar apa saksi dijadikan Tersangka, penyidik tidak menjawab hanya menyatakan berdasarkan alasan yang objektif dan subjektif. Dari dakwaan terlihat pihak Jaksa Penuntut Umum menyamakan antara investasi dengan pengadaan barang dan jasa. Menurut saksi banyak ketidakmengertian dalam akuisisi yang complicated. Bahana Securities adalah salah satu Ahli M&A (Merger & Accusition) terbaik di Indonesia, dan itu sudah dipakai oleh PT BA;

Halaman 429 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi melihat ada buku Akuisisi yang baru dibeli oleh penyidik, artinya para penyidik ini baru mempelajari Akuisisi;
- Bahwa ada kesalahan pemahaman dari Jaksa Penuntut Umum yang menyamakan Akuisisi dengan Pengadaan Barang Dan Jasa;
- Bahwa saksi bukan Komisariss dan bukan Direktur PT SBS sebelum Akuisisi, saksi hanya pemegang saham;
- Bahwa hutang perusahaan bukan hutang pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Ir. Syaiful Islam, M.M.**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan Senior Manajer Perencanaan Korporat PT BA dari Tahun 2012 sampai 16 Oktober 2014 yang dahulu sempat menjadi Ketua Tim Akuisisi PT SBS;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat persis Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja dari PT SBS ke saksi Anung Dri Prasetya, tetapi yang Terdakwa ingat saksi Anung Dri Prasetya mengajak Terdakwa rapat dengan saksi Nurtimah Tobing bersama PT SBS, PT SBS menawarkan investasi kepada PT BA dalam bentuk penyertaan modal sebesar \$4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) dengan kompensasi saham baru sebesar 90 (Sembilan puluh) persen;
- Bahwa saat pertemuan dengan PT SBS, saksi menyampaikan dalam melakukan telaah membutuhkan data-data PT SBS, selanjutnya ditindaklanjuti dengan NDA (Non Disclosure Agreement);
- Bahwa data yang diterima dari PT SBS ada Proposal, Laporan Keuangan, Company Profile, kontrak-kontrak, SDM, dan lain sebagainya;
- Bahwa saat didisposisikan kepada Tim Perencanaan Korporat, Dokumen-dokumen tersebut tidak cukup untuk melakukan kajian awal, sehingga pada saat pertemuan dengan PT SBS maka dimintalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan;
- Bahwa NDA (Non Disclosure Agreement) adalah Perjanjian Kerahasiaan Data, sehingga PT BA menjaga kerahasiaan dokumen dan transaksi PT SBS;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi Nurtimah Tobing karena merupakan Business Analyst Senior;
- Bahwa Terdakwa selesai melakukan review awal sekitar bulan Oktober 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan PT SBS, yang berhubungan dengan PT SBS adalah saksi Nurtimah Tobing;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan dan diberi tahu PT SBS menawarkan investasi dalam bentuk penyertaan modal sebesar \$4,000,000 (empat juta Dollar

Halaman 430 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amerika Serikat) dengan kompensasi saham baru sebesar 90 (Sembilan puluh) persen sekitar bulan September 2013 pada pertemuan dengan PT SBS;
- Bahwa sebelum bertemu dengan PT SBS, Saksi Anung Dri Prasetya menyampaikan akan datang tamu dari PT SBS yang menawarkan investasi dalam bentuk penyertaan modal. Pada saat bertemu langsung, Terdakwa juga mendengar yang PT SBS. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa belum melakukan review awal;
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat ada paparan dari PT SBS;
  - Bahwa Tim Akuisisi PT SBS (ex officio) terbentuk pada 18 November 2013, namun pada 16 Oktober 2014, Terdakwa sudah tidak menjabat lagi di tim akuisisi;
  - Bahwa Terdakwa sudah pindah sebelum kajian Bahana Securities selesai;
  - Bahwa terkait surat PT SBS yang ditunjukkan kepada ketua tim akuisisi sebelum tim akuisisi dibentuk, karena satuan kerja Perencanaan Korporat biasa disebut sebagai tim akuisisi;
  - Bahwa dalam telaah awal agar PT SBS bisa berkembang dengan diberikan kontrak kerja oleh PT BA;
  - Bahwa sudah dilakukan due diligence, survey alat-alat berat, dan negosiasi dengan PT SBS;
  - Bahwa terkait permintaan Board of Director untuk didampingi konsultan independen maka dibagi tugas dengan Bahana Securities di mana ahlinya pada keuangan, pajak, dan legal. Lalu untuk teknis seperti peralatan, operasi penambangan, SDM, tambang, dan sistem operasional dilakukan sendiri;
  - Bahwa kontrak dengan Bahana Securities dimulai pada 2 Desember 2013 sedangkan perjanjian ditandatangani pada 7 Mei 2014;
  - Bahwa pada saat kick-off meeting sudah dijelaskan kepada Bahana Securities setoran modal PT BA sebesar \$4,000,000 (empat juta dollar Amerika Serikat) di PT SBS dan kemungkinan akan mendapatkan saham 90 (sembilan puluh) persen;
  - Bahwa sesuai dengan SK logistik, Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai pendamping Bahana Securities;
  - Bahwa sebagai Ketua Tim Akuisisi hanya meeting dengan Bahana Securities, walau kadang-kadang Bahana Securities mengajak 3 anggota timnya. Kalau untuk berkomunikasi dilakukan oleh Saksi Nurtimah Tobing;
  - Bahwa dalam laporan keuangan belum ditulis intangible asset, seperti nilai perijinan, SDM, operasional, pengalaman, fasilitas diperbankan, dan lainnya. Di dalam bisnis itu diperhitungkan;
  - Bahwa mustahil Tim Akuisisi tidak berkerja;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intervensi atas hasil kajian Bahana Securities maupun tim teknis;

Halaman 431 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkerja di PT BA dari bujangan sampai punya cucu, Bahwa Terdakwa dibesarkan oleh PT BA;
- Bahwa dalam Tim Akuisisi terdapat tim legal dan juga didampingi oleh konsultan independen yaitu NKN Legal, semua menyatakan bahwa semuanya sudah memenuhi aturan yang berlaku (comply);
- Bahwa tahu pada saat dijadikan Tersangka, harga saham PT BA turun jauh, kalau ditotal hampir triliunan yang sampai saat ini kondisinya belum kembali seperti Juni 2023;
- Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari saksi R. Tjahyono Imawan terkait akuisisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan laporan berkala dan melalui semua jenjang Direksi.
- Bahwa dalam hal dakwaan memperkaya saksi R. Tjahyono Imawan tidak ada merugikan Negara sejumlah Rp417.000.000.000,00 (empat ratus tujuh belas milyar rupiah) miliar kepada perusahaan atau PT BA.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian Negara sejumlah Rp162.000.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar rupiah) terkait akuisisi tersebut.
- Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari saksi R. Tjahyono Imawan terkait akuisisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## 1. Dokumen yang telah disita PT. BA Tanjung Enim

- 1.1. 1 (Satu) Rangkap Asli Buku Rencana Jangka Panjang Tahun 2013-2017 PT. Bukit Asam;
- 1.2. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam perihal Permohonan Menjadi Mitra Kerja;
- 1.3. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam tentang proposal dana revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 dari SM Perencanaan Korporat yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha perihal Review Awal Perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;

Halaman 432 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Dirut PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk perihal Revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 November 2013 Tentang Tim Akuisisi Penambangan;
- 1.7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Panitia Pengadaan SPPH 7376 Nomor: 353/Eks-15230/LG.02.01/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 perihal Permintaan Penawaran Harga SPPH 7376, yang ditujukan kepada Dirut PT. Bahana Securities;
- 1.8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Manager Pengadaan 2 PT. Bukit Asam (Persero) TBK Nomor: 257/Eks-15230/LG.06/V/2014 Tanggal Mei 2014 perihal Perjanjian SPPH 7376 berserta lampiran Perjanjian Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, berikut lampiran Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH);
- 1.9. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Presentasi (Kajian) Rencana Akusisi Kontraktor Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.10. 1 (Satu) Rangkap Asli Booz & Co Restrukturisasi Korporasi. Presentasi – Management Meeting;
- 1.11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 073J/Eks-0100/PU.01/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara perihal permohonan melibatkan perusahaan jasa pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk.;
- 1.12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 934/30/DJB/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk perihal Keterlibatan Perusahaan Jasa Pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk.
- 1.13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 039/Eks-0100/PU.06/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akusisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;

Halaman 433 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 147/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana serta Lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan (Yang menyatakan Dewan Komisaris menyetujui pendirian anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama yang salah satu tujuannya);
- 1.17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 204/Eks-0100/Eks.06/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas PH SM Perencanaan Korporat Nomor: 121/Int-14100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.20. 1 (Satu) Rangkap Asli Kajian Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT. Bahana Securities/Konsultan Keuangan), Hasil kajian Tim Kantor NKN Legal Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, Hasil KJPP RSR (Ruky Safrudin & rekan) Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, HLB (Hadori Sugiarto Adi & Rekan) yang merupakan konsultan keuangan Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana;
- 1.21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014. Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. SBS;

Halaman 434 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
- 1.23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Direktur PT. Bahana Securities Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat Pengambilalihan PT. Satria Bahana Saran;
- 1.24. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Salinan dilegalisir Akta Notaris Pengambilalihan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2015;
- 1.25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PT. Bukit Asam, dan Keputusan Direksi (SOP) PT. Bukit Asam terkait dengan Aturan Akuisisi Perusahaan;
- 1.26. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2011 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS.
- 1.27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Penghapusan Utang antara Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 31 Desember 2014.
- 1.28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS.
- 1.29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan BMI
- 1.30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Ketua Tim Peralihan PT. SBS PT. Bukit Asam Nomor: 03/Tim Peralihan SBS/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam.
- 1.31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 berikut lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS.

## 2. Dokumen yang telah disita PT. BA Jakarta

- 2.1. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Laporan Hasil Review Internal Tim Akuisisi Sehubungan Dengan Potensi Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan

Halaman 435 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Satria Bahana Sarana (diperkirakan dibuat sebelum Tanggal 24 Oktober 2013);

- 2.2. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Tim akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana Oktober 2013;
- 2.3 1 (Bundel) fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-18287 Tanggal 20 Juli 2010 yang ditujukan kepada Notaris Fathiah Helmi perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
- 2.4. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara Bukit, Asam;
- 2.5. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Memorandum Tanggal 7 Maret 2014 dari NKN Legal-Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam perihal Penunjukan Perusahaan Jasa Pertambangan;
- 2.6. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Perjanjian kerahasiaan antara PT. Bukit Asam dan PT. Satria Bahana tentang rencana akuisisi oleh kedua belah pihak perlu melakukan *Deu Diligence* atas seluruh aset dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak kedua;
- 2.7. 1 (Bundel) Final Deliverable booz&co restrukturisasi Korporat PT. BA rapat Direksi- Opsi Desain Strategis 21 Mei 2014.

### 3. Dokumen yang telah disita PT. SBS Tanjung Enim

- 3.1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dilegalisir Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2015;
- 3.2. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2016;
- 3.3. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2017;
- 3.4. 1 (Satu) Bundel Asli Adendum II Perjanjian No : 042/T/ADD/P71821,P71823/EKS-0500/HK.03/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;

Halaman 436 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. 1 (Satu) Bundel Asli Kontrak Perjanjian No :  
053/T/PJJ/B09298/16200/HK.03/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa motor grader lokasi satuan kerja penambangan swakeloa (SPPH 14056) antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
- 3.6. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No :  
029/T/PJJ/B10477/0600/HK.03/2020 Tanggal 7 Desember 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat Satker penambangan (SPPH 12592) antara PT. Bukit Assam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
- 3.7. 1 (satu) Bundel Asli Adendum III No :  
007/T/ADD/BJB0189,JB0191/0600/HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
- 3.8. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No :  
003/T/PJJ/B109171/0600/HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat dan pengangkutan material di area UPTA antara PT. Bukit Assam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
- 3.9. 1 (Satu) Bundel Asli terlampir perjanjian NO:  
038/TPJJ/B12303/0100/HK.03/2021 tanggal 19 November 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa unit alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di unit pertambangan Tanjung Enim PT. Bukit Asam Sumatera Selatan antara PT. Bukit Asam,Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
- 3.10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Adendum I No :  
080/ADD/P71821,P71823/EKS-0400/HK.03/2016 tanggal 14 September 2016 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
- 3.11. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. SBS antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;

- 3.12. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Rencana Anggaran Biaya Perbaikan PT. Satria Bahana Sarana Mining Contractor;
- 3.13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref. : CFI-30/MKT/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
- 3.14. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref. : CFI-017/Coll/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Jawaban Surat SBS Ref No. 011/SBS-HO/DIR/2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 3.15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Perjanjian Penghapusan Hutang antara R. Tjahyono Imawan selaku Kreditur dengan PT. Satria Bahana Sarana selaku Debitur tanggal 31 Desember 2014;
- 3.16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat SANF Nomor : 034/LSANF/CB/XII/14 tanggal 30 Desember 2014 perihal persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;
- 3.17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. Satria Bahana Sarana) tanggal 27 Januari 2015;
- 3.18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Periode 11 Bulan s.d tanggal 30 November 2014 dan periode Satu Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen;
- 3.19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Kajian Akuisisi PT. Sarana Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT.BA);
- 3.20. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 1 Bulan s.d 28 Januari 2015 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen Nomor : 004/YR/AS-U/03-15 tanggal 17 Maret 2015 oleh Yanuar & Riza;
- 3.21. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2021;
- 3.22. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2020;

Halaman 438 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2019;
- 3.24. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen;
- 3.25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen Nomor : 001/YR/AS-U/01-15 tanggal 11 Januari 2015 oleh Yanuar & Riza;
- 3.26. 1 (Satu) Rangkap Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana tanggal 28 Januari 2015 Nomor 17;
- 3.27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 6 Bulan s.d tanggal 30 Juni 2014 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen Nomor : 017/YR/AS/9-14 tanggal 25 September 2014 oleh Yanuar & Riza;
- 3.28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Satria Bahana Sarana Nomor : 255/SBS-HO/DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Permohonan Penghapusan Hutang Ke Pemegang Saham;
- 3.29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI).

#### 4. Dokumen yang telah disita PT. BMI Jakarta

- 4.1. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian PT. Bukit Multi Investama Nomor 14 Tanggal 09 September 2014 dan Anggaran Dasar serta perubahannya;
- 4.2. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. Satria Bahana Sarana;
- 4.3. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama Tanggal 3 Desember 2014 (Pemegang saham PT. Bukit Multi Investama yaitu PT. Bukit Asam dan Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam);

Halaman 439 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
- 4.5. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 28 Januari 2015;
- 4.6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Laporan Keuangan PT. Bukit Multi Investama Tahun 2015 s/d 2018;
- 4.7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS;
- 4.8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Tanda Terima Pemberitahuan Pengembalian Saham Perusahaan PT. SBS Oleh PT. BMI Tanggal 24 Desember 2014;
- 4.9. 1 (Satu) Rangkap Asli Perjanjian Penghapusan Utang antara R. Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 30 November 2014;
- 4.10. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS;
- 4.11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan "BMI";
- 4.12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 22/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS Tanggal 22 Januari 2015 Perihal Pembicaraan sehubungan dengan kondisi Prasyarat;
- 4.13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor : 030/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI Perihal jawaban undangan;
- 4.14. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. SBS) Tanggal 27 Januari 2015;



- 4.15. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/II/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS;
- 4.16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham (Yang diambil tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham) PT. SBS Tanggal 28 Januari 2015 beriku lamporan AD PT. SBS;
- 4.17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. BMI dengan penerima PT. SBS sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) Tanggal 28 Januari 2015 dan aplikasi setoran Bank Mandiri PT.BMI dengan penerima Tjahyono Imawan sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) Tanggal 28 Januari 2015;
- 4.18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 20/KPPU/PDPT/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Bumi Sawindo Permai dan PT. SBS Oleh PT. BMI;
- 4.19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Bank Mandiri Syariah Kantor Wisma Mandiri Nomor : 16/2039-3/FRD III tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah An. PT. SBS;
- 4.20. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor : 208/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;
- 4.21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor : 207/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat, Tbk. Indonesia Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;
- 4.22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Usulan Rencana Pengambilalihan PT. SBS oleh PT. BMI Tanggal 29 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Doddy Sanyoto selaku Dirut PT. SBS;
- 4.23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan

*Halaman 441 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI);
- 4.24. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor : 259/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Surya Artha Nusantara Finance Perihal Permohonan Persetujuan Mobilisasi;
- 4.25. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Surya Artha Nusantara Finance Nomor : 034/LSANF/CB/XII/14 Tanggal 30 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS Perihal Persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;
- 4.26. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref : CFI-017/Coll/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal jawaban surat SBS No.Ref : 011/SBS-HO/DIR/2015 Tanggal 12 Januari 2015;
- 4.27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref : CFI-030/MKT/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
- 4.28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor : 007/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. BMI Perihal Permohonan Persetujuan atas Surat Mobilisasi PT. Bank Muamalat Indonesia;
- 4.29. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. Alun Nomor : 001/ALN/SBS/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Tanggapan PT. Alun terhadap surat dari PT. SBS No. 157/SBS-HO/DIR/IX/2014;
- 4.30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat pernyataan Tjahyono Imanan Tanggal 31 Desember 2014 terkait pembayaran hutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Clemont Finance Indonesia;
- 4.31. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor : 242/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 dan 243/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014;
- 4.32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor : 255/ SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan 256/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014;

Halaman 442 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.33. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 001/BMI-JMB/REM/XII/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi Pengesampingan Batasan-Batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. BMI;
- 4.34. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 002/BMI-JMB/REM/I/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Persetujuan Prinsip Permohonan Mobilisasi;
- 4.35. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat CV. Sedulur Karya Bersama Nomor : 126/SKB/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal informasi dan persetujuan;
- 4.36. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor : 27/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sejumlah Rp48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah);
- 4.37. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor : 28/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sebesar Rp. 186.311,- (Seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
- 4.38. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor : 144.2/K/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BMI;
- 4.39. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004;
- 4.40. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2013 antara PT. Satria Bahana Sarana dengan PT. Putra Muba Coal.

## 5. Dokumen yang telah disita PT. Bahana Securities Palembang

- 5.1. Copy Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanggal 21 Desember 2013;
- 5.2. Copy Kajian Awal Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal Februari 2014;
- 5.3. Copy Kajian Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal November 2014. (sesuai dengan asli);
- 5.4. Copy Proposal To Act As An Independents Business Valuer PT. Bahana Securities Nomor RSR/P/SY-251013, Oktober 25, 2013 yang diajukan

Halaman 443 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities berikut lampirannya. (sesuai dengan asli);
- 5.5. Copy Proposal Addendum Jasa Konsultan Independen PT. Bahana Securities No RSR/P/SY200314 Tanggal 20 Maret 2014. yang diajukan oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan;
  - 5.6. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/141014.02 Tanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
  - 5.7. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/260615.02 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
  - 5.8. Copy Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarna yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan Desember 2013. (sesuai dengan asli);
  - 5.9. Copy Kajian Atas Rencana Investasi PT. Bukit Asam (PTBA) yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan. (sesuai dengan asli);
  - 5.10. Copy Proposal Financial & Tax Due Diligence No. 906/Prop-JKT/SA/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014 yang di ajukan oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);
  - 5.11. Copy Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan Atas Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2013 yang dibuat oleh Konsultan Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);
  - 5.12. Copy Surat Penetapan Pelaksana Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH 7376) Nomor : 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan SPPH 7376;
  - 5.13. Copy Invoice No 346-IDR/Acc/12.13 Tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadioprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
  - 5.14. Copy Surat Ref. No. 500/AN-sff/374.001/L/13 Tanggal 24 Desember 2013 yang ajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadioprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities, perihal Konfirmasi Jasa Hukum;

Halaman 444 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



- 5.15. Copy Invoice No 274-IDR/Acc/09.14 Tanggal 01 September 2014 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
- 5.16. Copy Invoice No 016-IDR/Acc/01.15 Tanggal 05 Januari 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
- 5.17. Copy Invoice No 138-IDR/Acc/06.15 Tanggal 22 Juni 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
- 5.18. Copy Invoice No 261-IDR/Acc/11.15 Tanggal 09 Nopember 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
- 5.19. Copy Laporan Keuangan (Site Visit Bulungan & Samarinda) NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo;
- 5.20. Copy Surat dari NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities Ref. No. 058A/AN-sff/374.001/L/14 Tanggal 12 Februari 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atas. PT. Satria. Bahana Sarana.

**6. Dokumen yang telah disita PT. BA Palembang**

- 6.1. 2 (Dua) Berkas Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bukit Asam, Tbk. Tahun 2014 dan 2015;
- 6.2. 8 (Delapan) Berkas Asli Laporan Tahunan PT. BA Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021;
- 6.3. 1 (Satu) Berkas Salinan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2009-2013 PT. Bukit Asam, Tbk.

**7. Dokumen yang telah disita PT. BA Palembang**

- 7.1. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Nomor 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengangkatan PemegangJabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. (Dilegalisir);
- 7.2. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT. BukitAsam (Persero) Tbk Nomor 73 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Evaluasi Kelayakan Teknis Alat-alat Berat PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) Januari 2015 di Kelubir, Kalimantan Utara dan Jambi (Dilegalisir);
- 7.4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Surver Teknis (Dalam Rangka Due Diligence PT. SBS) Alat Tambang Utama (ATU) Dan Alat Penunjang Tambang (APT) PT. SBS Site PKN & NTC dari Tim Survey Teknis Maret 2014 (Dilegalisir);
- 7.5. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Laporan Audit Teknis PT. Satria Bahana Sarana Due Diligence PT.SBS Alat Produksi Tambang (APT) Alat Sarana Tambang (AST) Site PKN dan Site NTCM Mei 2014 (dilegalisir);
- 7.6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Antara PT. Bukit Multi Investama dan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 62B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Bulan Juli 2015 (Dilegalisir);
- 7.7. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Persetujuan Dewan Komisaris PT. Bukit Multi Investama tanggal 01 Desember 2015 (Dilegalisir);
- 7.8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Akta tentang Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham Nomor 18 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);
- 7.9. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities beserta lampiran Nomor 106/FS/BS-IB/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 perihal Penawaran Harga SPPH 7376 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Up. Ketua Panitia SPPH 7376 yang ditandatangani oleh Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities (Dilegalisir);

## 8. Dokumen yang telah disita PT. SBS Palembang

- 8.1. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek.044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015. (Dilegalisir); 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015. (Dilegalisir);
- 8.2. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria

Halaman 446 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahana Sarana Periode Tanggal 01 April 2015 s.d 30 April 2015.  
(Dilegalisir);

8.3. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015.  
(Dilegalisir);

8.4. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juni 2015 s.d 30 Januari 2015.  
(Dilegalisir);

8.5. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015.  
(Dilegalisir);

8.6. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015. (Dilegalisir);

8.7. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 02 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015. (Dilegalisir);

8.8. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Giro Valas USD PT. SBS No. Rek. 112-00-1110153-7 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 April 2015 s.d 27 Juli 2015. (Dilegalisir);

8.9. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015. (Dilegalisir);

8.10. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015. (Dilegalisir).

## 9. Dokumen yang telah disita PT. SBS Palembang

9.1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen.  
(Dilegalisir);

Halaman 447 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 18 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 19 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 20 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 21 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.6. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 22 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.7. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 23 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 24 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 25 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
- 9.10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 26 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);

## **10. Dokumen yang telah disita PT.Bukit Asam Kreatif Palembang**

- 10.1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H.,M.Kn. (Dilegalisir);
- 10.2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Tanda Terima pembayaran Saham PT. Satria Bahana Sarana yang dijual kepada PT. Bukit Asam Kreatif sebesar Rp. 17.600.000.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);
- 10.3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor: HI 178207 Tanggal 29 Agustus 2017;

## **11. Dokumen yang telah disita PT.BA Palembang**

- 11.1 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal

Halaman 448 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





- 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 11.2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 11.3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Nomor 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2012 dan 272AJ/KEP/Int-0100/PW.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Board Manual). (Dilegalisir);
- 11.4. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 319/KEP/Int-0100/PG.04.2012 tanggal 20 November 2012 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 11.5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 011/KEP/Int-0100/PU.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
- 11.6. 1 (Satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
- 11.7. 1 (Satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
- 11.8. 1 (Satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 320/KEP/Int-0100/PG.04.05/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 Tentang Penempatan Kembali Pegawai Yang Ditugaskan Di PT. Internasional Prima Coal Ke Lingkungan PT. Bukit Asam (Perero), Tbk. (Dilegalisir);
- 12. Dokumen yang telah disita PT. SBS Palembang**
- 12.1. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. SBS Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
- 12.2. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 09 Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
- 12.3. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 36 Tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.4. 1 (Satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SBS Nomor 06 Tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenah, S.H. (Dilegalisir);
- 12.5. 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS Nomor: 143 Tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);
- 12.6. 1 (Satu) rangkap fotocopy Rekening koran Giro Valas Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim USD PT. SBS No. Rekening 112-00-1110153-7 Bulan Januari 2016 s.d Nopember 2016. (Dilegalisir);
- 12.7. 1 (Satu) rangkap fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim PT. SBS No. Rekening 112-00-80500585 Bulan Januari 2016 s.d Desember 2016. (Dilegalisir);
- 12.8. 1 (Satu) rangkap fotocopy rangkap fotocopy Rekening koran Bank BRI Cabang Jakarta Simatupang PT. SBS No. Rekening 044301000055308 Bulan Januari 2015 s.d Agustus 2015. (Dilegalisir);
- 12.9. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/05 Tanggal 22 Mei 2009. (Dilegalisir);
- 12.10. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/08 Tanggal 08 Januari 2010 dan addendumnya Tanggal 07 Januari 2010. (Dilegalisir);
- 12.11. 1 (Satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pembayaran Tagihan Customer PT. Satria Mitra Sarana Nomor: CFI-704/Legal/Eks/X/2015 Tanggal 06 Nopember 2015. (Dilegalisir);
- 12.12. 1 (Satu) rangkap fotocopy Gugatan wansprestasi PN Jakarta Selatan Antara PT. Clemont Finance Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 14 Februari 2017. (Dilegalisir);
- 12.13 1 (Satu) rangkap fotocopy Akta Perdamaian antara PT. Clemont Finace Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 02 Mei 2017. (Dilegalisir);
- 12.14. 1 (Satu) rangkap fotocopy surat keterangan lunas dari PT. Clemont Finance Indonesia kepada PT. SBS Terkait Pelunasan Kewajiban. (Dilegalisir)
- 12.15. 1 (Satu) rangkap fotocopy Rekap penggunaan Setoran Modal Rp. 48 Milyar dari PT. BMI ke PT. SBS. (Dilegalisir);
- Barang bukti sebagaimana Daftar Barang Bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (*Surat Tanda Penyerahan Barang Bukti dari pemilik/penguasa barang bukti dan Berita Acara Penyitaan terlampir dalam berkas perkara*) dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan kepada Majelis Hakim

Halaman 450 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara. Terdapat penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang selanjutnya dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dengan komposisi Saham berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2015 PT. BA, sebesar 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah R.I dan 34,98 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh delapan) perse Pemegang Saham Publik.
2. Pada Tahun 2012 PT. BA melakukan Kajian Rencana Strategis dan Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan yang menghasilkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam rangka untuk meningkatkan *provitabilitas* dan mencegah menurunnya keuntungan Perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan Rencana Pengembangan melalui *Integrasi vertikal* dan *horizontal*. Fokus pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2013 - 2018 PT. BA adalah:
  - a. Pengembangan generic (Pengembangan bisnis tambang batubara);
  - b. Pengembangan PLTU;
  - c. Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya
3. Bahwa pada Tahun 2012 bisnis Batubara mengalami penurunan harga, yang berdampak pada menurunnya pendapatan operasi PT. SBS, yang berdiri di Tahun 2004. PT. SBS didirikan berdasarkan Akta Notaris Budiono Widjaya, S.H Nomor: 17 Tanggal 12 Maret 2004 dengan perubahan terakhir akta Nomor: 36 Tanggal 13 Mei 2011 oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H dan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H Nomor: 143 Tanggal 31 Mei 2012, Pemegang Saham Mayoritas PT. SBS adalah PT. Tri Ihwa Samara sebanyak 86.872 (delapan puluh enam ribu

Halaman 451 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh dua) lembar Saham dengan Direktur adalah R. Tjahyono Imawan. PT. SBS bergerak di bidang Kontraktor Jasa Pertambangan dengan memberikan layanan berupa Pembersihan dan Penggalian Lahan, Pengupasan, Tanah/Overburden, Penambangan Batubara serta persewaan Alat-Alat Berat dan Tenaga Operasional/Operator Alat-Alat Berat.

Bahwa keuangan PT. SBS mengalami penurunan sejak Tahun 2012 sampai bulan Desember 2014 dengan rincian:

- Pada bulan Desember tahun 2012 rugi bersih sejumlah Rp43.781.108.793,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah);
- Pada bulan Desember tahun 2013 rugi bersih sejumlah Rp138.208.243.172,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);
- Pada bulan Desember Tahun 2014 rugi bersih sejumlah Rp53.635.626.668,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);.

Sejak Tahun 2013 posisi ekuitas PT. SBS dalam Posisi Negatif sejumlah Rp125.725.412.292,00 (seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga PT. SBS melalui Direktur Peralatan PT. SBS yang dijabat oleh Harry Iswahyudi mencari kontrak baru dengan beberapa Perusahaan Pertambangan salah satunya adalah PT. BA.

4. Bahwa selanjutnya Harry Iswahyudi Direktur Peralatan PT. SBS sekitar Tahun 2013, menemui Ir. Anung Dri Prasetya di Kantor PT. BA di Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, menyampaikan profil PT. SBS dan Rencana PT. SBS untuk menjadi Mitra Kerja PT. BA.

Selanjutnya, Harry Iswahyudi mengajukan permohonan kepada PT. BA melalui Ir. Anung Dri Prasetya selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA untuk menjadi Mitra Kerja dengan surat No.: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013.

5. Bahwa terhadap Permohonan Mitra Kerja dari PT. SBS tersebut, Ir. Anung Dri Prasetya menawarkan kepada Harry Iswahyudi untuk mengakuisisi PT. SBS;

Halaman 452 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selanjutnya atas tawaran Ir. Anung Dri Prasetya, Harry Iswahyudi melapor kepada R.Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Samara yang merupakan Pemegang Saham Mayoritas PT. SBS. Setelah Harry Iswahyudi menyampaikan tawaran Ir. Anung Dri Prasetya kepada R. Tjahyono Imawan maka Rencana Akuisisi dilanjutkan dengan pertemuan kembali antara R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi dengan Ir. Milawarma, M. Eng masih pada tahun Tahun 2013 di kantor PT. BA, Menara Kadin Indonesia 15th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Jakarta Selatan, dan hasil pertemuan tersebut disepakati Rencana Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerahasiaan antara PT. BA dengan PT. SBS yang ditandatangani oleh Ir. Anung Dri Prasetya dan Tagus R. Boerhan (Alm) selaku Direktur Keuangan PT. SBS pada Tanggal 11 Oktober 2013.
7. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Ir. Milawarma, M. Eng. dengan R. Tjahyono Imawan, kemudian Ir. Anung Dri Prasetya memerintahkan Ir. H. Syaiful Islam, M.M. dan Nurtimah Tobing, S.T., M.BT menjadi Koordinator Kegiatan Akuisisi PT. SBS. untuk mempelajari dan melakukan review awal terhadap surat permohonan PT. SBS Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 tersebut.
8. Bahwa kemudian Ir. Anung Dri Prasetya memerintahkan Ir. H. Syaiful Islam, M.M., Nurtimah Tobing, S.T., M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), dan Bambang Wukir sebagai Tim Akuisisi untuk melakukan review awal (Kajian Awal) sehubungan dengan Potensi Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);
9. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Oktober 2013 PT. SBS mengirimkan proposal Dana Revitalisasi sebesar USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) yang ditujukan kepada PT. BA Up. Nurtimah Tobing dengan surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 yang ditandatangani Almarhum Tagus R. Boerhan.
10. Bahwa kemudian atas surat tersebut Ir. Anung Dri Prasetya melakukan komunikasi dengan R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi membahas Porsi Kepemilikan Saham yang diperoleh PT. BA atas Investasi sebesar USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) tersebut dan Ir. Anung Dri Prasetya meminta Harry Iswahyudi merubah kembali surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 dengan menyertakan Persentase Porsi Kepemilikan Saham sebesar 90 (Sembilan puluh) persen;.
11. Kemudian hasil kajian Review Awal Tim Akuisisi disampaikan kepada PT. BA melalui SM Perencanaan Korporat yang dijabat oleh Ir. H. Syaiful Islam, M.M.

Halaman 453 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





dalam bentuk *laporan hasil review internal Tim Akuisisi*. Laporan hasil review internal Tim Akuisisi dilaporkan oleh Ir. H. Syaiful Islam, M.M. kepada Ir. Anung Dri Prasetya selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA dengan *Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013*, yang isi laporan review awal tersebut pada pokoknya:

1. Bidang usaha PT. SBS yang sejak Tahun 2007 sebagai kontraktor tambang;
  2. Kontrak penambangan yang masih berlaku yaitu PT. NTC (Jambi) dan PT. PKN (Kaltara);
  3. Tenaga Kerja head office 20 orang;
  1. Keuangan yang sejak Tahun 2010 mengalami penurunan hingga merugi;
  2. Penawaran PT. Satria Bahana Sarana yang memberikan indikasi skema bisnis berupa inject modal langsung ke PT. Bukit Asam dan PT. Bukit Asam mendapat kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen;
  3. Hasil kajian:
    1. Skenario 1: Volume OB dan batubara di tambang PT. Nusantara Termal Coal dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan Rekondisi Alat, dan adanya *inject modal* USD 3-5 juta;
    2. Skenario 2: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. SMJ) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia dilapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *Inject Modal* USD 3-5 juta;
    3. Skenario 3: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjung enim, tarif PT. PAMA dikurang 5 %) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia dilapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya inject Modal USD 3-5 juta;
12. *Bahwa selanjutnya dibentuk Tim Akuisisi PT. BA pada Tanggal 18 Nopember 2013 dengan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. BA Ir. Milawarma, M. Eng dengan susunan sebagai berikut:*

No.	Pejabat>Nama	Jabatan pada Tim
1.	Syaiful Islam	Ketua Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nurtimah Tobing	Wakil Ketua
3.	Dachrir Makkarodda	Sekretaris (Valuasi)
4.	Oktavianus Tarigan	Anggota (Bisnis/Tambang)
5.	Julismi	Anggota (Bisnis/A2B)
6.	Subagio Be	Anggota (Audit A2B)
7.	Ali Tamam	Anggota (SDM)
8.	Bina Surjanto	Anggota (Audit System)
9.	Bambang Wukir	Anggota (Tambang)
10.	Zulfikar	Anggota (Keuangan)
11.	Debby Kamelia	Anggota (Keuangan)
12.	Dede Kurniawan	Anggota (Legal)

Adapun tugas Tim Akuisisi Jasa Penambangan tersebut adalah:

1. Menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi Jasa Penambangan yang potensial;
  2. Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya;
  3. Melakukan pengumpulan data dan *due diligence* dan kajian/evaluasi teknis, legal dan komersial;
  4. Melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk di akuisisi;
  5. Mengusulkan dan bekerjasama dengan *konsultan independent* yang akan ditunjuk jika diperlukan;
  6. Melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.
13. Bahwa selanjutnya untuk membantu melakukan Kajian yang mendalam (komprehensif) terhadap PT. SBS, selain menggunakan Tenaga Internal, PT. BA juga menggunakan Jasa Pihak Ketiga Konsultan Independen PT. Bahana Securities melalui proses Pengadaan Barang/Jasa PT. BA dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia Pengadaan PT. BA Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013.
14. Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014 antara PT. Bahana Securities dan PT. BA yang ditandatangani oleh Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities dan Nardono selaku Senior Manager Logistik PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan dengan nilai kontrak Rp1.101.375.000,00 (satumiliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam melakukan Pengkajian PT. Bahana Securities bertindak sebagai Koordinator Konsultan yang sudah ditunjuk untuk melakukan *Due Diligence* atas Rencana Akuisisi PT. SBS. Dalam Pasal 3 ayat (1) Kontrak antara PT. Bahana

Halaman 455 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Securities dengan PT. BA menyatakan Ir. Syaiful Islam, M.M. ditunjuk sebagai Pengarah dan Pengawas Pekerjaan.

15. Bahwa selanjutnya Konsultan PT. Bahana Securities menyetujui Proposal yang diajukan oleh KJPP RSR sesuai surat No. RSR/P/SY-251013 Tanggal 25 Oktober 2013 untuk pekerjaan melakukan *Conduct Share Valuation of SBS as of June 30, 2013* (Penilaian Saham SBS pada posisi 30 Juni 2013); Atas dasar Proposal yang telah disetujui oleh PT. Bahana Securities tersebut; KJPP RSR telah melakukan Kajian terhadap Nilai Saham PT. SBS, dan pada bulan Desember 2013 KJPP RSR telah menerbitkan Draft Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities, dan final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013. Bahwa selanjutnya Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo, mengajukan Proposal kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Desember 2013 dengan surat No.500/AN-sff/374.001/L/13. Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo telah menyerahkan Laporan Final Hasil Kajian dari sisi Legal kepada PT. Bahana Securities pada bulan Februari 2014, dengan *cut off* pemeriksaan adalah per bulan Desember 2013. Bahwa selanjutnya Konsultan Keuangan dan Pajak KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan, telah menyampaikan Proposal dari KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan Nomor: 906/PROP-JKT/SA/III/2014 kepada PT. Bahana Securities pada Tanggal 24 Maret 2014.
16. Bahwa KJPP RSR melakukan Penilaian Saham dengan menggunakan Pendekatan Pendapatan. Adapun penilai dari KJPP RSR atas saham PT. SBS adalah:

▪ **Valuasi Saham SBS As Is (Asumsi Beroperasi di PEKN dan NTC sesuai kontrak)**

	Indikasi Nilai	Bobot	
Metode DCF	(56.697)	50%	(28.348)
Metode ANAM	(47.651)	50%	(23.825)
<b>Indikasi Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS</b>			<b>(52.174)</b>
DLOM		30%	-
<b>Nilai Pasar Wajar 100% Saham SBS</b>			<b>(52.174)</b>
<b>Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS</b>		95%	<b>(49.565)</b>
<b>Nilai Pasar Wajar 95% Saham SBS - Limited Liabilities</b>			-

**Kesimpulan jika mengakusisi PT. SBS perhitungannya:**



	2014 - Tarif 2014	2014 - Tarif NewCo	2014 - Tarif PAMA 90%	2014 - Tarif PAMA 95%
Belanja M. dal	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
M. dal Kerja	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
Hutang Pemegang Saham	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
M. dal disetor	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
Hutang Berbunga	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00	1.1.0.00
Free Cash Flow to Firm				
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity				
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	351,03%	839,02%

Kesimpulan jika membuat perusahaan baru perhitungannya:

	NewCo - Tarif Newco	NewCo - Tarif PAMA 90%	NewCo - Tarif PAMA 95%
Belanja Modal	1.277.128	1.277.128	1.277.128
Modal Kerja	9.300	13.300	5.400
Hutang Pemegang Saham	118.644	347.590	114.744
Modal disetor	48.848	48.848	48.848
Hutang Berbunga	-	-	-
Free Cash Flow to Firm			
Kumulatif Arus Kas Bersih	656.957	375.879	704.224
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	705.805	424.727	753.072
Penambahan (Penurunan)	656.957	375.879	704.224
Free Cash Flow to Equity			
Kumulatif Arus Kas Bersih	375.736	171.469	409.846
Nilai Investasi Setelah Penambahan Modal	424.584	220.317	458.694
Penambahan (Penurunan)	375.736	171.469	409.846
Payback Period Free Cash Flow to Equity	2 Tahun 9 Bulan	3 Tahun 0 Bulan	2 Tahun 8 Bulan
IRR Ekuitas	55,00%	35,00%	58,15%
IRR Proyek	20,80%	15,87%	21,55%
ROI Ekuitas	769,19%	351,03%	839,02%

Bahwa hasil Kajian tersebut Kesimpulannya PT. SBS adalah layak secara ekonomis dengan *paybackperiod* 2 tahun 5 bulan atau kurang dari 3 (tiga) tahun.

17. Bahwa atas hasil Kajian Konsultan PT. Bahana Securities tersebut kemudian diusulkan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 147J/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Milawarma, M. Eng.

Kemudian Dewan Komisaris PT. BA melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan hasil Rapat tersebut diberitahukan kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Dirut PT. BA dengan surat Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana dan lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana, yang isi surat tersebut adalah Dewan Komisaris berpendapat:

Halaman 457 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direksi perlu segera mempersiapkan dan melaksanakan Tahapan Akuisisi PT. SBS oleh Anak Perusahaan PT. BA. Hal ini didasarkan pertimbangan Akuisisi PT. SBS merupakan Skenario Paling Optimal dibandingkan dengan 2 (dua) skenario yang lain yaitu Penambangan dilakukan oleh Unit Kerja PT. Bukit Asam dan Penambangan dilakukan oleh Perusahaan Baru;
2. Dewan Komisaris pada prinsipnya Menyetujui Rencana Pendirian Anak Perusahaan yang akan melakukan Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
18. Bahwa atas surat Dewan Komisaris Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014, maka Direksi PT. BA mengirimkan surat Nomor: 174J/EKS-0100/KS.06/IX/2014 Tanggal 2 September 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. BA yang berisikan Rencana PT. BA untuk Mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: PT. BMI dan PT. Bukit Energi Investama, serta Modal yang Disetor Awal Pendirian Kedua Perusahaan tersebut.
19. Bahwa Selanjutnya Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA telah mendirikan PT. BMI Tanggal 09 September 2014 dengan Akta Notaris Nomor: 14 yang dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, S.H.  
Bahwa PT. BMI didirikan dengan Modal Dasar Perseroan sejumlah Rp280.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus jua rupiah) dan Modal Dasar yang telah Ditempatkan dan Disetor sejumlah Rp70.100.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) dengan komposisi Pemilik Saham adalah:
  1. PT. BA sejumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) Saham dengan nilai Nominal Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
  2. Yayasan Bukit Asam sejumlah 100 (seratus) Saham dengan Nilai Nominal Saham Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. Bahwa atas Pendirian PT. BMI dan Penyetoran Modal PT. BMI (Anak Perusahaan PT. BA) oleh Ir. Milawarma, M. Eng Direksi PT. BA tersebut selanjutnya mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk Mengakuisisi PT. SBS;
21. Bahwa setelah Pendirian PT. BMI kemudian Dewan Komisaris Mendukung Akuisisi PT. SBS oleh Anak Perusahaan PT. BA yaitu PT. BMI melalui surat kepada Ir. Milawarma, M. Eng selaku Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014.  
Kemudian Dirut PT. BA Ir. Milawarma, M. Eng menugaskan Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja untuk melakukan Pengambilalihan Saham PT. SBS

Halaman 458 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 95 (Sembilan puluh lima) persen melalui surat Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014.

22. Setelah adanya Persetujuan Dewan Komisaris yang Mendukung Akuisisi PT SBS oleh PT. BMI dan Surat Penugasan untuk Pengambilalihan Saham kepada Danang Sudira Rahardja selaku Direktur PT. BMI, Direksi dan Dewan Komisaris PT. BMI pada Tanggal 3 Desember 2014 PT. BA diwakili oleh Ir. Milawarma, M.Eng dan dari Yayasan Keluarga Besar PT. BA diwakili Muhammad Hatta sebagai Ketua Pengurus dan Anipar sebagai Wakil Ketua Pengurus, mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama, yang berisi diantaranya adalah:

1. Menyetujui Rancangan Pengambilalihan dan sehubungan dengan itu Menyetujui Perseroan untuk Melakukan Pengambilalihan Saham PT. SBS sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) Lembar Saham Baru dan melakukan pembelian atas 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Saham Eksisting dalam PT. Satria Bahana Sarana dengan Nilai Perkiraan Pengambilalihan sejumlah Rp48.186.311.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan Tambahan Modal kepada Perseroan sejumlah Rp30.043.000.000,00 (tiga puluh milyar empat puluh tiga juta rupiah) kepada PT. BMI
3. Menyetujui Perseroan untuk Memberikan Pinjaman kepada PT. Bumi Sawindo Permai dan Pinjaman kepada PT. SBS (pinjaman) dengan tetap memperhatikan jadwal dan jumlah kebutuhan dana sesuai tahapan, dengan syarat syarat ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan/atau perlu oleh Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan yang berlaku.

23. Bahwa Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja tidak mau terlalu banyak Pemegang Saham di PT. SBS dan Danang Sudira Rahardja menginginkan nama Pemegang Saham Baru di luar Saham Eksisting, karena khawatir ada masalah dengan Pemegang Saham Eksisting, sehingga ditunjuklah PT. Tri Ihwa Sejahtera sebagai Pemegang Saham Baru nantinya sebesar 5 (lima) persen pada PT. SBS dimana R.Tjahyono Imawan sebagai Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera.

Halaman 459 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Selanjutnya pada Tanggal 3 Desember 2014, dilakukan “Perjanjian Bersyarat untuk melakukan dan sehubungan dengan Investasi antara PT. BMI dengan Pemegang Saham PT. SBS (PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, R. Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi), PT. Tri Ihwa Sejahtera dan PT. SBS”.

25. Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk melaksanakan Akuisisi, Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direktur Utama PT. BA menunjuk Tim Peralihan Manajemen PT. SBS dengan Keputusan Direksi Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 yang diketuai oleh Nardono selaku Senior Maneger Logistik PT. BA dan Margo Drajat Pemeriksa Utama PT. BA sebagai Wakil Ketua Tim Peralihan.

Selanjutnya dilakukan pengambilalihan PT. SBS dengan Akta Notaris Nomor: 16 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Purwanti pada pokoknya berisi:

1. Meningkatkan dan karenanya menyetujui Peningkatan, Modal Dasar Perseroan menjadi sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
2. Meningkatkan dan karenanya Menyetujui Peningkatan, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi sejumlah Rp52.977.775.000,00 (lima puluh dua milyar Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Menyetujui Pengeluaran 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) Saham Baru oleh Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar upiah) kepada dan untuk diambil bagian oleh Pihak yang Mengambilalih dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Lembar Saham dari Saham Eksisting Perseroan (R. Tjahyono Imawan).
3. Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas Saham Perseroan yaitu penjualan dan pemindahan hak atas seluruh Saham Eksisting lainnya dalam Perseroan (selain dari Saham Eksisting, kecuali PT. BMI kepada PT. Tri Ihwa Sejahtera)

26. Bahwa setelah PT. BMI mengambil bagian 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) Saham Baru oleh Perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (disebut saham baru) dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Saham dari Saham-Saham Eksisting dalam Perseroan (disebut Saham Eksisting). Selanjutnya Pemegang Saham Eksisting sebanyak 5

Halaman 460 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) persen di PT. SBS pada Tanggal dilakukannya Akuisisi, juga melakukan Jual Beli Saham sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 104.911 (seratus empat ribu Sembilan ratus sebelas) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp104.911,00 (*seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 19 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku pribadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
2. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp86.872,00 (*delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 20 Tanggal 28 Januari 2015 antara R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Samara dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
3. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp3.311,00 (*tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 21 Tanggal 28 Januari 2015 antara Irsa Hermawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
4. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp3.321,00 (*tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 22 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
5. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 8.494 (delapan ribu empat ratus Sembilan puluh empat) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp8.494,00 (*delapan ribu empat ratus Sembilan puluh empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 23 Tanggal 28 Januari 2015 antara Riza Setiawan selaku Direktur Utama PT. Dian Suryo Muncar dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
6. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 4.698 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh delapan) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp4.698,00 (*empat ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 24 Tanggal 28 Januari 2015 antara Sutrisno Juremi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Halaman 461 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



7. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 304 (tiga ratus empat) Lembar Saham dengan harga sejumlah Rp304,00 (*tiga ratus empat rupiah*), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 25 Tanggal 28 Januari 2015 antara Pranadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Sehingga komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi:

1. PT. BMI sebanyak 4.026.311 (empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Saham dengan nilai nominal sejumlah Rp50.328.887.500,00 (*lima puluh milia rtiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  2. PT. Tri Ihwa Sejahtera sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu Sembilan ratus sebelas) Saham dengan nilai nominal sejumlah Rp2.648.887.500,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
27. Selanjutnya dilakukan penyeteroran uang yang merupakan Modal Penempatan dan Modal Disetor PT. BMI kepada PT. SBS melalui Rekening Bank BRI atas nama PT. SBS Nomor rekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (*empat puluh delapan miliar rupiah*) dan Pembelian Saham sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) Lembar oleh PT. BMI kepada R. Tjahyono Imawan melalui Rekening Bank CIMB atas nama R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (*seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah*);
28. Bahwa dalam scenario Akuisisi PT. SBS menggunakan Tarif Dasar sebagaimana termuat dalam Kajian Konsultan PT. Bahana Securities, maka Modal Disetor dan Hutang Pemegang Saham yang diperlukan adalah sejumlah Rp74.270.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari sejumlah Rp47.900.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah) di Tahun 2014 untuk kebutuhan Revitalisasi dan Investasi Alat, Mobilisasi, Infrastruktur dan Modal Kerja, dan sejumlah Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) di Tahun 2015 untuk kebutuhan Revitalisasi dan Investasi Alat, Mobilisasi, serta Modal Kerja.
29. Bahwa kemudian di Tahun 2015 PT. BMI meminjamkan uang kepada PT. SBS sebagaimana dalam Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang antara PT. BMI dan PT. SBS, Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3Juli 2015 jumlah pinjaman kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham sejumlah Rp49.600.000.000,00(*empat puluh Sembilan miliar enam ratus juta rupiah*) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I sejumlah Rp33.000.000.000, (*tiga puluh miliar rupiah*) dibayarkan Tanggal 3 Juli 2015;
  2. Tahap II sejumlah Rp7.600.000.000, (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 Agustus 2015;
  3. Tahap III sejumlah Rp9.000.000.000, (*sembilan miliar rupiah*) dibayarkan pada Tanggal 3 September 2015.
30. Selanjutnya dilakukan penyeteroran pinjaman jangka panjang tersebut kepada PT. SBS yang diberikan dalam 3 (tiga) Tahap yaitu:
1. Tahap pertama Tanggal 22 Juni 2015 sebesar USD 550.000 (senilai Rp7.324.000.900,00) yang langsung ditransfer dari PT. BA ke rekening dolar PT. SBS nomor 112-00-1110153-7 dan Transfer dari Rekening Bank Mandiri PT. BMI No. rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp25.675.100.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
  2. Tahap kedua transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS nomor 112-00-8050058-5 Tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (*tujuh miliar enam ratus juta rupiah*);
  3. Tahap ketiga transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS Tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (*Sembilan miliar rupiah*).

Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Utang Jangka Panjang antara PT. SBS dan PT. BMI Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015 mengatur tujuan pinjaman tersebut akan digunakan oleh PT. SBS untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan PT. SBS, dalam rangka Pembayaran Angsuran Utang Jatuh Tempo dan Pelunasan Pinjaman lainnya, serta untuk Keperluan Operasional Peminjam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut Umum, Majelis Hakim akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab

Halaman 463 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidaire. Tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Selanjutnya didakwa dengan Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 464 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

**Ad. 1 Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan definisi dan pengertian dari kata “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K / Pid / 1994, kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”, jadi yang dimaksud setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu terdakwa harus memenuhi syarat-syarat :

- Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajibannya;
- Melakukan tindak pidana;
- Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ir. Syaiful Islam, M.M adalah Pegawai PT. BA yang menjabat selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (selanjutnya disingkat PT. BA) Nomor: 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 Tanggal 06 September 2012 Tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ir. Syaiful Islam, M.M, terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Begitu pula selanjutnya tentang identitasnya, Terdakwa sendiri telah mengakui serta membenarkan seluruh identitas selengkapnya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan **"secara melawan hukum"** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun "melawan hukum formil" artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide Darwan Prinst, SH" Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

*Halaman 466 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara. Terdapat penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang selanjutnya dilakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dengan komposisi saham berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2015 PT. BA, sebesar 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah R.I dan sebesar 34,98 (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan) persen pemegang saham publik.

Menimbang, bahwa komposisi kepemilikan saham PT. Bukit Asam sejak berdirinya hingga sekarang adalah sebaga berikut:

- Tahun 1981, 100 (seratus) persen saham milik Pemerintah;
- Tahun 2002-2017 mnjadi perusahaan Publik atau TBK dengan komposisi saham Pemerintah RI sebesar 65 (enam puluh lima) persen dan sebesar 35 (tiga puluh lima) persen pemegang saham publik;
- Tahun 2017 sampai saat ini PT. Bukit Asam menjadi anak perusahaan BUMN PT. Inalum dan status PT. BA bukan sebagai Persero (BUMN) dengan kepemilikan saham sebesar 65 (enam puluh lima) persen Pemrintah RI melalui PT. Inalum dan 35 (tiga puluh lima) persen milik Publik;

Menimbang, bahwa susunan Direksi PT. Bukit Asam pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Anung Dri Prasetya : Direktur Pengembangan Usaha;
- Heri Supriyanto : Direktur Operasi;
- Ahmad Sudarto : Direktur Keuangan;
- M. Jamil : Direktur Niaga;
- Maizal Gazali : Direktur SDM;

Menimbang bahwa pada Tahun 2012 PT. BA telah melakukan Kajian strategis SWOT (*Strength-Weaknes-Opurtunity-Thread*) berupa Rencana Strategis dan Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan yang menghasilkan

Halaman 467 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam rangka meningkatkan *provitabilitas* dan mencegah menurunnya keuntungan perusahaan, yang salah satunya dengan melakukan rencana pengembangan melalui *Integrasi vertikal* dan *horizontal*. Fokus pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang (RJPP) Tahun 2013 - 2018 PT. BA adalah:

- a. Pengembangan generic (Pengembangan Bisnis Tambang Batubara);
- b. Pengembangan PLTU;
- b. Pengembangan Bisnis Benefisiari Batubara dan Usaha Pendukung Lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2012 telah terjadi Krisis Batubara ditandai dengan tutupnya beberapa perusahaan Batubara, maka perusahaan PT. BA melakukan Kajian Rencana Strategis dan Perencanaan Jangka Panjang Perusahaan dengan dibantu oleh Konsultan BOOZ & CO (PWC), yang mana kemudian Perusahaan PT. BA menghasilkan Rencana Strategis dan Rencana Jangka Panjang untuk meningkatkan Provitabilitas dan mencegah menurunnya keuntungan Perusahaan yang salah satunya melalui Integrasi Vertikal dalam bisnis proses PT. BA antara lain **PT. BA akan melakukan pengembangan usaha dibidang Kontraktor Pertambangan** yang sebelumnya sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) persen produksi Batubara oleh PT. BA dikerjakan oleh Pihak ketiga (Kontraktor), sehingga daya tawar PT. BA dari sisi tarif penambangan lebih rendah dibanding daya tawar kontraktor, padahal biaya penambangan merupakan porsi terbesar yaitu sekitar 30 (tiga puluh) persen sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen dari biaya produksi;

Menimbang bahwa sesuai hasil Kajian Restrukturisasi Korporat (dalam rangka implementasi RJPP tahun 2013-2017) yang dibantu oleh Konsultan Booz & Co, tersebut dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam rangka pengembangan bisnis untuk membuat **SPE (Special Purpose Entity) atau Anak Perusahaan atau sub-holding untuk melakukan Akuisisi dan joint venture, sehingga Akuisisi dan joint venture tidak dilakukan sendiri oleh PT. BA;**

Menimbang bahwa selanjutnya dalam rangka merealisasikan Rencana Jangka Panjang (RJPP) Tahun 2013-2017 dalam bidang Bisnis Benefisiari Batubara dan Usaha Pendukung Lainnya tersebut, PT. BA pada **tanggal 27 Juni tahun 2013** mendapatkan peluang untuk melakukan **Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (selanjutnya disingkat PT. SBS)** karena adanya surat penawaran dari PT. SBS **Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 perihal Permohonan Menjadi Mitra Kerja;**

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Surat Penawaran dari PT. SBS tersebut saksi **Anung Dri Prasetya, M App.SC selaku Direktur**

Halaman 468 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengembangan Usaha** yang bertanggung jawab dalam Bidang Pengembangan Usaha PT. BA memerintahkan Terdakwa **Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku Senior Manajer (SM) Perencanaan Korporat** dan **saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT selaku Analis Bisnis Madya** untuk melakukan **kajian awal/desk review** terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan sebagai mitra kerja;

Bahwa meskipun Direksi belum secara resmi membentuk Tim Akuisisi, namun Satuan Kerja Perencanaan Korporat, dibawah Direktorat Pengembangan Usaha (Terdakwa Nurtimah Tobing dkk) melakukan review awal merupakan pekerjaan sehari-hari Analis Bisnis di bawah pengawasan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku senior Manajer Perencanaan Korporat PT. BA sebagaimana **Surat Keputusan Direksi PT. BA Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012** tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tanggal 5 September 2012, yakni **jobdesk** Terdakwa **Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku Senior Manajer Perencanaan Korporat** salah satunya adalah: *"pelaksanaan kerja sama kajian potensi bisnis baru untuk menjamin kelangsungan perusahaan termasuk dalam menentukan prioritas investasi strategis, seperti menentukan pola pendanaan, teknologi, dll."*

Bahwa **review** awal yang dilakukan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM dkk di Satuan Kerja Perencanaan Korporat tersebut dengan meninjau beberapa Aspek dari PT. SBS seperti Kondisi Keuangan, Tenaga Kerja, Alat-Alat Berat PT. SBS dengan memperhatikan potensi PT. SBS di masa depan mengingat Investasi berupa Akuisisi dilakukan dengan cara inject modal kepada PT. SBS sehingga **review** awal ini dapat digolongkan sebagai bagian dari penerapan Prinsip Kehatian-Hatian dalam menjalankan korporasi sebelum proses Akuisisi PT. SBS dilakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya agar PT BA mendapatkan data-data serta dokumen yang diperlukan untuk dilakukan *due diligent* (uji tuntas), selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2013 antara PT. BA yang diwakili saki **Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.SC** dengan PT. SBS yang diwakili **saksi Tagus R. Boerhan** selaku Direktur Keuangan PT. SBS menandatangani Perjanjian Kerahasiaan tanggal 11 Oktober 2013 (**Non Disclosure Agreement**);

Menimbang, bahwa kemudian pada **tanggal 22 Oktober 2013** PT. SBS mengirimkan proposal Dana Revitalisasi sebesar USD 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat) yang ditujukan kepada PT. BA Up. Saksi **Nurtimah Tobing** dengan surat **Nomor:388/SBS-HO/DIR/X/2013** yang ditandatangani Alm. Tagus R. Boerhan. Kemudian atas Surat Proposal yang diterima tersebut saksi Ir.

Halaman 469 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anung Dri Prasetya, M.App.Sc melakukan komunikasi dengan saksi R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi (PT. SBS) membahas porsi kepemilikan saham yang diperoleh PT. BA atas invenstasi (Akuisisi) sebesar USD 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat) tersebut dan saksi Ir. Anung Dri Prasetya meminta Harry Iswahyudi merubah kembali **surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013** dengan menyertakan persentase kepemilikan saham sebesar 90 (sembilan puluh) persen;

Bahwa kemudian setelah melakukan Kajian Awal berdasarkan dokumen yang sudah diberikan oleh PT. SBS, Satuan Kerja Perencanaan Korporat (Satker PK) Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM.SM melalui Nota Dinas **Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013** telah menyerahkan hasil *review* awal kepada Direktur Pengembangan Usaha, dengan kesimpulan bahwa PT. SBS **memiliki potensi untuk diakuisisi**.

Bahwa selanjutnya Perencanaan Korporat mengusulkan agar terhadap PT. SBS dapat dilakukan detail *Due Diligence* (uji tuntas) dan *survey* terhadap Alat-Alat Berat (A2B) milik PT. SBS serta dilakukan negosiasi dengan Pihak PT. SBS;

Bahwa selanjutnya untuk mendukung proses Akuisisi ini dapat berjalan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian dalam pengelolaan korporasi, meskipun tidak ada kewajiban yang menentukan bagi PT. BA untuk menggunakan Konsultan Independen dalam melaksanakan kajian-kajian karena nilai investasi ekuitas dibawah 20 (dua puluh) persen, sebagaimana ketentuan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan **Nomor: KEP-614/BL/2011** Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, namun Tim Satuan Kerja Perencanaan Korporat (saksi Ir. Syaiful Islam, MM) pada **tanggal 7 November 2013** mengirimkan **Nota Dinas Nomor: 91/Int-14100/PU.02/XI/2013** Perihal: Pengadaan Jasa Penasihat Akuisisi Untuk Rencana Akuisisi Kontraktor Tambang kepada Senior Manager Logistik yang intinya mengusulkan Pengadaan Jasa Penasihat Akuisisi untuk Rencana Akuisisi Kontraktor Tambang, yaitu dilakukan Penunjukan secara Langsung kepada PT. Bahana Securities.

Bahwa Penunjukan Langsung tersebut dimungkinkan dengan mendasarkan pada Ketentuan yang tertuang dalam **Keputusan Direksi PT. BA No. 66/KEP/Int-0100LG.02/2012 tanggal 2 April 2012** Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. BA **Pasal 5 huruf h**;

Halaman 470 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung percepatan proses Akuisisi selanjutnya pada **tanggal 18 Nopember 2013** berdasarkan **Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (PT. BA) Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013**, PT. BA membentuk **Tim Akuisisi** yang ditanda tangani saksi **Ir. Milawarma, M.Eng** selaku Direktur Utama PT. BA yang diketuai oleh Senior Manajer Perencanaan Korporat dan anggotanya terdiri dari berbagai Satuan Kerja yang terkait dengan proses Akuisisi dengan susunan sebagai berikut:

No.	Pejabat>Nama	Jabatan pada Tim
1.	Syaiful Islam	Ketua Tim
2.	Nurtimah Tobing	Wakil Ketua
3.	Dachrir Makkarodda	Sekretaris (Valuasi)
4.	Oktavianus Tarigan	Anggota (Bisnis/Tambang)
5.	Julismi	Anggota (Bisnis/A2B)
6.	Subagio Be	Anggota (Audit A2B)
7.	Ali Tamam	Anggota (SDM)
8.	Bina Surjanto	Anggota (Audit System)
9.	Bambang Wukir	Anggota (Tambang)
10.	Zulfikar	Anggota (Keuangan)
11.	Debby Kamelia	Anggota (Keuangan)
12.	Dede Kurniawan	Anggota (Legal)

Adapun tugas Tim Akuisisi yakni:

1. Menyusun Strategi dan Rencana Kerja Akuisisi Jasa Penambangan yang Potensial;
2. Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses Akuisisi ataupun Kerjasama Kemitraan lainnya;
3. Melakukan Pengumpulan Data dan **due diligence** dan kajian/evaluasi Teknis, Legal dan Komersial;
4. Melakukan Kajian dan **valuasi** atas aset dan Kontrak Jasa Penambangan yang potensial untuk di Akuisisi;
5. Mengusulkan dan bekerjasama dengan **konsultan independent** yang akan ditunjuk jika diperlukan;
6. Melaporkan dan mengusulkan kepada Direksi atas hasil kajian dan **valuasi** guna proses Akuisisi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kajian, PT. Bahana Securities selau koordinator (**lead advisor**) dibantu pula oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagai Tenaga Ahli Keuangan dan Perpajakan, Kantor Jasa Profesi Penilai (KJPP) Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) sebagai Penilai Saham dan Investasi dan Kantor Hukum HKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo (NKN Legal) sebagai Kosultan Hukum;

Menimbang bahwa kemudian setelah melakukan koordinasi dan mendapatkan hasil Kajian dari PT. Bahana Securities, maka pada **tanggal 14 Februari 2014**, Senior Manajer Perencanaan Korporat (Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM) menyampaikan Nota Dinas Nomor 19/Int-14100/PU.02/II/2014 Perihal

Halaman 471 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT. SBS kepada Direksi melalui saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.SC selaku Direktur Pengembangan Usaha yang pada intinya menyampaikan hasil kajian Konsultan PT. Bahana Securities untuk mendapatkan Kajian Lebih Lanjut dari Direksi;

Bahwa selanjutnya pada **tanggal 20 Februari 2014**, PT. Bahana Securities mempresentasikan Hasil Kajiannya kepada Direksi PT. BA dengan dihadiri Maizal Ghazali, saksi Ir. Milawarma, M.Eng, saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.SC, saksi Ir. H. Syaiful Islam, MM, saksi Nurtimah Tobing, ST.,MG dan Heri Supriyanyo;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal **10 Maret 2014**, melalui Surat **Nomor: 039J/Eks-0100/PU.06/III/2014** Perihal: Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Penambangan PT. SBS saksi Ir. Milawarma, M.Eng mewakili Direksi PT. BA, telah mengirimkan Surat kepada Dewan Komisaris dengan melampirkan Ringkasan Kajian Konsultan PT. Bahana Securities yang dapat dipergunakan sebagai Bahan Pertimbangan terhadap Rencana Akuisisi Saham PT. SBS;

Bahwa selanjutnya pada tanggal **26 Maret 2014**, Direksi PT. BA telah melakukan presentasi hasil kajian PT. Bahana Securities dihadapan Dewan Komisaris, yang selanjutnya Dewan Komisaris memberikan masukan atas permohonan Direksi untuk melakukan Akuisisi PT. SBS;

Bahwa atas hasil Kajian Konsultan PT. Bahana Securities tersebut kemudian saksi **Ir. Milawarma, M.Eng** selaku Direktur Utama PT. BA **mengusulkan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 147J/Eks-0100/PU.06/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;**

Bahwa selanjutnya Dewan Komisaris PT. BA melaksanakan Rapat Dewan Komisaris dan hasil rapat tersebut diberitahukan kepada saksi Ir. Milawarma, M.Eng selaku Dirut PT. BA dengan surat **Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014** Perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana dan Lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana, yang isi surat tersebut adalah **Dewan Komisaris berpendapat: Direksi perlu segera mempersiapkan dan melaksanakan tahapan akuisisi PT. SBS oleh anak perusahaan PT. BA.**

Bahwa kemudian atas surat Dewan Komisaris Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014, maka **Direksi PT. BA mengirimkan surat Nomor: 174J/EKS-0100/KS.06/IX/2014 Tanggal 2 September 2014** yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. BA yang berisikan rencana PT. BA untuk mendirikan 2 (dua) Anak Perusahaan yaitu: PT. BMI dan

Halaman 472 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bukit Energi Investama, serta modal yang disetor awal pendirian kedua perusahaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. BA mendirikan PT. BMI pada Tanggal 09 September 2014 dengan Akta Notaris Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris FATHIAH HELMI, S.H. padahal Pendirian PT. BMI dengan modal dasar Perseroan sejumlah Rp280.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus juta rupiah) dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp70.100.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus juta rupiah) dengan komposisi pemilik saham adalah:

- PT. BA sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);
- Yayasan Bukit Asam sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal saham sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);.

Bahwa kemudian **Dewan Komisaris** memberikan persetujuan kepada Direksi PT. BA untuk mendirikan Anak Perusahaan melalui surat **Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014** perihal persetujuan pendirian anak perusahaan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengakuisisi PT. SBS.

Bahwa selanjutnya setelah pendirian PT. BMI kemudian Dewan Komisaris mendukung Akuisisi PT. SBS oleh Anak Perusahaan melalui **Surat Nomor 62/DEKOM/IX/2014 tanggal 24 Nopember 2014** yang pada prinsipnya **Dewan Komisaris menyetujui** rencana pendirian anak perusahaan yang akan melakukan Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;

Menimbang bahwa Dewan Komisaris untuk Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui anak Perusahaan PT. BMI (PT. Bukit Multi Investama) adalah terdiri dari:

- Agus Suhartono SE : Komisaris Utama
- Leonard : Komisaris
- Dr. Ir. S. Koesnaryo, MSc, IPM : Komisaris/Komisaris Independen
- Dr. Ir. Thamrin Sihite : Komisaris
- Seger Budiarto, SE., MMA : Komisaris
- Ir. Robert Heri, MM : Komisaris

Bahwa kemudian atas masukan dari **Dewan Komisaris, Direksi dan hasil pembahasan dengan Tim Akuisisi** selanjutnya PT. Bahana Securities telah melakukan revisi atas kajiannya, sebagaimana kajian yang terakhir kajian final pada bulan November 2014 telah disampaikan oleh PT. Bahana Securities kepada Direksi PT. BA melalui suratnya **Nomor: 093/FS/BS-IB/XI/2014 tanggal 25 November 2014** yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi PT. SBS dengan rekomendasi bahwa **Skenario Akuisisi PT. SBS lebih baik bagi PT. BA**

Halaman 473 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





dibandingkan dengan **scenario pendirian perusahaan baru (Newco)**, kajian skenario Akuisisi akan memberikan NPV dan IRR (baik ekuitas maupun proyek) yang lebih tinggi serta **Payback Period** yang lebih pendek, untuk setiap **sensitivitas** tarif yang ditetapkan bagi SBS dalam masa proyeksi kajian;

Bahwa dalam kajian final bulan November 2014 (bab 8, sub bab: Kajian Kelayakan Akuisisi) yang dibuat oleh Konsultan PT. Bahana Securities, telah dilakukan analisa **kajian kelayakan akuisisi** yang dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan **Feasibility Study (FS)**, yang merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi sebagaimana datur dalam Lampiran II **Board Manual**:

Menimbang bahwa setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris tersebut selanjutnya Dirut PT. BA saksi Ir. Milawarma, M. Eng menugaskan **Direktur PT. BMI Danang Sudira Rahardja** untuk melakukan Pengambilalihan Saham PT. SBS sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen melalui surat **Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014.**

Menimbang, bahwa tujuan aksi korporasi Investasi dalam bentuk Akuisisi yang dilakukan PT. BA utamanya ditujukan untuk kepentingan PT. BA yaitu secara umum dengan tujuan:

- a. Menghindari ketergantungan pada kontraktor jasa penambangan;
- b. mengontrol dan menurunkan tarif produksi;
- c. meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi tarif dengan kontraktor jasa penambangan;
- d. meningkatkan efisiensi dan penghematan;
- e. transformasi teknologi;
- f. pemberdayaan tenaga kerja dan ekonomi masyarakat setempat;
- g. memberikan kontribusi dan pemasukan bagi Negara berupa deviden dan pajak;

Menimbang bahwa selanjutnya pada **tanggal 3 Desember 2014** PT. BA diwakili oleh saksi **Ir. Milawarma, M.Eng** dan Yayasan Keluarga Besar PT. BA diwakili **Muhammad Hatta** sebagai Ketua Pengurus dan **Anipar** sebagai Wakil Ketua Pengurus, mengeluarkan **Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama**, yang berisi diantaranya adalah:

1. Menyetujui rancangan pengambilalihan dan sehubungan dengan itu menyetujui perseroan untuk melakukan pengambil alihan saham PT. SBS sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh) lembar saham baru dan melakukan pembelian atas 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham eksisting dalam PT. Satria Bahana Sarana dengan nilai



perkiraan pengambilalihan sejumlah Rp48.186.311.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

2. Menyetujui memberikan tambahan modal kepada perseroan sejumlah Rp30.043.000.000,00 (tiga puluh milyar empat puluh tiga juta rupiah) kepada PT. BMI
3. Menyetujui perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PT. Bumi Sawindo Permai dan **pinjaman kepada PT. SBS (pinjaman)** dengan tetap memperhatikan jadwal dan jumlah kebutuhan dana sesuai tahapan, dengan syarat syarat ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan/atau perlu oleh Direksi Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengambilalihan PT. SBS dengan **Akta Notaris Nomor: 16 Tanggal 28 Januari 2015** yang dibuat dihadapan **Notaris Eka Purwanti** pada pokoknya berisi:

1. Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal dasar perseroan menjadi sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
2. Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan menjadi sejumlah Rp52.977.775.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menyetujui pengeluaran sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) kepada dan untuk diambil bagian oleh pihak yang mengambilalih dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dari saham eksisting perseroan (R. Tjahyono Imawan).
3. Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas saham perseroan yaitu penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham eksisting lainnya dalam perseroan (selain dari saham eksisting, kecuali PT. BMI kepada PT. Tri Ihwa Sejahtera )

Menimbang bahwa setelah PT. BMI mengambil bagian sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) disebut saham baru dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham dari saham-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham eksisting dalam perseroan (disebut saham eksisting). Selanjutnya pemegang saham eksisting sebanyak 5 (lima) persen di PT. SBS pada Tanggal dilakukannya Akuisisi, juga melakukan jual beli saham sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 104.911 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp104.911,00 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 19 Tanggal 28 Januari 2015** antara R. Tjahyono Imawan selaku pribadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
2. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan harga sejumlah Rp86.872,00 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 20 Tanggal 28 Januari 2015** antara R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Samara dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
3. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.311,00 (tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 21 Tanggal 28 Januari 2015** antara Irsa Hermawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
4. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) lembar saham dengan harga sejumlah Rp3.321,00 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 22 Tanggal 28 Januari 2015** antara Riza Setiawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
5. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 8.494 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan harga sejumlah Rp8.494,00 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 23 Tanggal 28 Januari 2015** antara Riza Setiawan selaku Direktur Utama PT. Dian Suryo Muncar dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
6. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 4.698 (empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan harga sejumlah Rp4.698,00 (empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 24 Tanggal 28 Januari 2015** antara Sutrisno Juremi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
7. Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sebanyak 304 (tiga ratus empat) lembar saham dengan harga sejumlah Rp304,00 (tiga ratus empat

Halaman 476 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sebagaimana tertuang dalam **Akta Nomor: 25 Tanggal 28 Januari 2015** antara Pranadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Sehingga komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi:

1. PT. BMI sebanyak 4.026.311 (empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp50.328.887.500,00 (lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. PT. Tri Ihwa Sejahtera sebanyak 211.911 saham dengan nilai nominal sejumlah Rp2.648.887.500,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penyetoran uang yang merupakan Modal Penempatan dan Modal Disetor PT. BMI kepada PT. SBS melalui Rekening Bank BRI atas nama PT. SBS Nomor Rekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan pembelian saham sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar oleh PT. BMI kepada saksi R. Tjahyono Imawan melalui Rekening Bank CIMB atas nama saksi R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa saat terjadinya Pengambilalihan (Akuisisi) PT. SBS oleh PT. BMI posisi Nilai Ekuitas PT. SBS per Tanggal 28 Januari 2015 sejumlah minus Rp160.285.112.697,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per Tanggal 28 Januari 2015;

Bahwa dalam skenario Akuisisi PT. SBS menggunakan tarif dasar sebagaimana termuat dalam kajian Konsultan PT. Bahana Securities, maka Modal Disetor dan Hutang Pemegang Saham yang diperlukan adalah sejumlah Rp74.270.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri dari sejumlah Rp47.900.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah) di Tahun 2014 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, infrastruktur dan modal kerja, dan sejumlah Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) di Tahun 2015 untuk kebutuhan Revitalisasi dan Investasi Alat, Mobilisasi, serta Modal Kerja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian di Tahun 2015, atas persetujuan Dewan Komisaris masing-masing, PT. BMI meminjamkan uang kepada PT. SBS untuk kebutuhan Revitalisasi dan Investasi Alat, Mobilisasi, serta Modal Kerja dan Pelunasan Pinjaman PT. SBS berdasarkan Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang antara PT. BMI dan PT. SBS, **Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 Tanggal 3 Juli 2015** sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahap I sejumlah Rp33.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah) dibayarkan Tanggal 3 Juli 2015;
2. Tahap II sejumlah Rp7.600.000.000, (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dibayarkan pada Tanggal 3 Agustus 2015;
3. Tahap III sejumlah Rp9.000.000.000, (sembilan miliar rupiah) dibayarkan pada Tanggal 3 September 2015.

Bahwa selanjutnya dilakukan penyeteroran pinjaman jangka panjang tersebut kepada PT. SBS yang diberikan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pertama tanggal 22 Juni 2015 sejumlah USD 550.000 (senilai Rp7.324.000.900,00 = tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ditransfer dari PT. BA ke rekening dollar PT. SBS Nomor 112-00-1110153-7 dan transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No. Rek.124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS Nomor 112-00-8050058-5 tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp25.675.100.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah);
2. Tahap kedua transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No. Rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS Nomor 112-00-8050058-5 tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
3. Tahap ketiga transfer dari rekening Bank Mandiri PT. BMI No. Rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. SBS tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);

Bahwa selanjutnya setelah melalui kajian, atas persetujuan Dewan Komisaris PT. BA selaku pemegang saham mayoritas PT. BMI maupun PT. BMI selaku pemegang saham mayoritas PT. SBS telah mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan perusahaan (korporat) yakni merubah pinjaman jangka panjang tersebut, menjadi Penyertaan Modal Saham PT. BMI pada PT. SBS;

Bahwa kemudian setelah saksi Ir. Milawarma, M.Eng pensiun dari PT. BA pada bulan April 2016, PT. Bukit Asam Kreatif yang pemegang saham mayoritasnya adalah Yayasan Bukit Asam atas persetujuan Dewan Komisaris dan

Halaman 478 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TISE tanggal 03 September 2018 yang isinya menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas saham dalam perseroan sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) saham 5 (lima) persen PT. TISE milik saksi R. Tjahyono Imawan di PT. SBS dengan harga per lembar Rp83.053,00 dengan total sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan cek Bank Mandiri Nomor HI 178207. Pengambilalihan saham tersebut kemudian dibuatkan Akta Jual Beli saham PT. SBS Nomor: 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sriwijayanti, SH., M.Kn.

Bahwa selanjutnya dihari yang sama yaitu pada tanggal 03 September 2018 PT. TISE (saksi R. Tjahyono Imawan) menyetorkan uang yang diterimanya sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri PT. TISE dengan nomor Rekening: 1010009903947 ke Rekening Bank Mandiri PT. SBS dengan Nomor Rekening: 1120000058508 sebagaimana tercantum dalam slip Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 03 September 2018 dan rekening koran.

Bahwa pembayaran uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) merupakan bentuk tanggung jawab saksi R. Tjahyono Imawan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya pada saat Akisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI yang menyatakan saksi R. Tjahyono Imawan bertanggung jawab membayarnya apabila tagihan piutang PT. SBS kepada klien lamanya NTC sejumlah lebih kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tidak tertagih.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis uraian peristiwa hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi ade charge yang dihadirkan Terdakwa, bukti surat, keterangan terdakwa dan keterangan ahli baik ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun pendapat ahli yang meringankan, yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh PT. Bukit Asam (PT. BA) melalui anak Perusahaannya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), baik sebelum proses Akuisisi dilakukan, pada saat Akuisisi dilakukan maupun pasca Akuisisi dilakukan oleh saksi **Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc** selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam (Persero), bersama dengan saksi **Ir. Milawarma, M.Eng**, selaku Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (PT. BA), saksi **Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT** selaku Analis Bisnis Utama maupun selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan, Terdakwa **Ir.**

Halaman 479 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Syaiful Islam, MM** selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat dan selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, dan saksi **R. Tjahyono Imawan** selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Satria Bahana Sarana sebanyak 291.222 lembar saham dengan prosentase 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan secara melawan hukum.**

Dengan kata lain investasi berupa Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui Anak Perusahaannya PT. BMI dalam perkara ini yang dilakukan Terdakwa dkk tidak ada melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terkait pada saat Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI dilakukan dalam kondisi Nilai Ekuitas PT. SBS per Tanggal 28 Januari 2015 dalam keadaan ekuitas negatif atau minus sejumlah Rp160.285.112.697,00 (seratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), menurut Majelis hal tersebut sudah biasa dan lazim dilakukan dalam kalangan bisnis korporat dan terhadap hal itu tidak ada ketentuan yang mengatur ataupun melarangnya sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun ahli dimuka persidangan;

Bahwa begitu pula halnya terkait dengan hutang PT. SBS yang ada sebelum diakuisisi semuanya sudah tentu akan menjadi hutang perusahaan PT. SBS untuk melunasinya pasca PT. SBS diakuisisi, termasuk pula piutang PT. SBS sebelum diakuisisi akan menjadi milik PT. SBS setelah diakuisisi;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan hutang-hutang maupun piutang yang ada pada PT. SBS sebelum diakuisisi bukanlah merupakan hutang pemegang saham secara pribadi tetapi semuanya merupakan hutang Perusahaan. Dan terhadap kewajiban-kewajiban yang akan menjadi tanggungan PT. SBS pasca dilakukan akuisisi kesemuanya telah dikaji secara mendalam dan telah diperhitungkan dengan penuh kehati-hatian oleh Tim Internal PT. BA (Tim Akuisisi) bersama konsultan pihak ketiga (Konsultan Independen) PT. Bahana Securities dll yang sudah dilakukannya dalam rentang waktu yang cukup lama sejak review awal pertengahan tahun 2013 sampai diakuisisinya PT. SBS pada Januari 2015, yang menyimpulkan Akuisisi PT. SBS layak dilakukan karena prospek keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. BA maupun PT. BMI dan PT. SBS itu sendiri dimasa yang akan datang dengan mengakuisisi PT. SBS ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis tersebut di atas, oleh karena unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsur-unsur

Halaman 480 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam dakwaan aquo tidak akan dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa **dinyatakan dibebaskan** dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana Dakwaan Subsidair, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 berbunyi:

*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);*

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Subidair tersebut, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Setiap orang**”, Majelis telah mempertimbangkannya dan dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara **mutatis mutandis** pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam

Halaman 481 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi yaitu **Ir. Syaiful Islam, M.M.**;

**Ad. 2 . Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut Majelis Hakim adalah perkataan lain dari kata “dengan sengaja”, dimana kata dengan sengaja mengandung arti bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan tujuannya;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah diartikan sebagai *willens en wetens*. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Juni 2005, halaman 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin sipembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (Drs. Adami Chazawi, SH, “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, halaman 235 dan 54);

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk

Halaman 482 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Dengan kata lain pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada prinsipnya di Negara kita yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang, apabila perbuatan memperkaya atau menguntungkan tersebut tidak dilakukan dengan **cara-cara melawan hukum** ataupun dengan cara-cara **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”. Apabila perbuatan memperkaya atau menguntungkan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum ataupun dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” barulah yang bersangkutan dapat dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Korporasi” menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

Menimbang, bahwa unsur tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur yang melekat dengan unsur delik perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur ini bersamaan pula dengan mempertimbangkan unsur delik perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

### **Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta, disebutkan bahwa pengertian dari: **“Menyalahgunakan gunakan”** adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983); **“Kewenangan”** adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272);

Halaman 483 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030);  
“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999);  
“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448);  
“**Kedudukan**” adalah tempat/pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278);

Bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi; Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata “kedudukan”: Istilah “kedudukan” di samping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau “kedudukan” ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi.”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat;

Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing

Halaman 484 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi:

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis mengenai fakta-fakta perbuatan secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair, maka dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini pula Majelis akan mempergunakan kembali secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan unsur Dakwaan Subsidair ini;

Bahwa sebagaimana yang telah terungkap selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa, **tidak ditemukan** adanya “**mens rea**” atau niat jahat untuk melakukan persekongkolan ataupun adanya gratifikasi untuk memperkaya ataupun menguntungkan diri Terdakwa sendiri selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan, saksi Ir. Milawarna, M.Eng selaku Direktur Utama PT. BA maupun, saksi Nurtimah Tobing, S.T.M.BT selaku Analis Bisnis dan selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan, saksi Ir. Anung Dri Pasetya, M.App.Sc

Halaman 485 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, maupun saksi R. Tjahyono Imawan selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Satria Bahana Sarana.

Menimbang bahwa terkait adanya kewajiban menanggung hutang PT. SBS sebelum diakuisisi sejumlah Rp417.662.444.977,00 (empat ratus tujuh belas milyar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang kemudian dilunasi oleh PT. SBS pasca diakuisisi, hutang tersebut bukanlah hutang pribadi saksi R. Tjahyono Imawan selaku pemegang saham PT. SBS sebelum diakuisisi melainkan merupakan hutang perusahaan (hutang prseroan). Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur pembatasan tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan, yang menyatakan "**Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.**" Sehingga dengan dilunasinya hutang PT. SBS setelah diakuisisi, tidaklah menyebabkan saksi R. Tjahyono Imawan menjadi diuntungkan ataupun menjadi lebih kaya karena hutang yang dilunasi tersebut adalah hutang korporasi PT. SBS bukan hutang pribadi saksi R. Tjahyono Imawan selaku pemegang saham mayoritas di PT. SBS;

Bahwa begitu pula selanjutnya terkait dengan adanya transaksi pembelian 5 (lima) persen saham PT TISE yang ada di PT. SBS oleh PT Bukit Asam Kreatif pada tanggal 03 September 2018 (**dalam rentang waktu tiga tahun lebih setelah PT. SBS diakuisisi oleh PT. BA melalui PT. BMI**) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham PT SBS Nomor: 03, tanggal 03 September 2018, yang dibuat dihadapan Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan nilai sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah), hal ini tidak ada kaitan dengan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT, saksi Ir. Milawarma, M.Eng, karena pembelian 5 (lima) persen saham PT TISE oleh PT BAK merupakan kesepakatan antara PT BAK dengan PT TISE sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap uang hasil penjualan saham sebesar 5 (lima) persen yang diterima oleh saksi R. Tjahyono Imawan selaku pemegang saham PT. TISE di PT. SBS yang telah dibeli oleh PT. Bukit Asam Kreatif tersebut pada hari itu juga pada tanggal 03 September 2018, saksi R. Tjahyono Imawan telah menyetorkan kembali uang yang diterimanya tersebut sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh

Halaman 486 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar enam ratus juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri PT TISE dengan Nomor Rekening: 1010009903947 ke Rekening Bank Mandiri PT SBS dengan Nomor Rekening: 1120000058508 sebagaimana tercantum dalam Slip Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 03 September 2018.

Bahwa pembayaran uang sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) tersebut merupakan bentuk tanggung jawab saksi R. Tjahyono Imawan atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya pada saat Akisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI yang menyatakan saksi R. Tjahyono Imawan bertanggung jawab membayarnya apabila tagihan piutang PT. SBS kepada klien lamanya NTC sejumlah lebih kurang Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) tidak tertagih.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan penjualan saham PT. TISE milik saksi R. Tjahyono Imawan kepada PT. BAK sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah) tersebut tidaklah dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum dan tidak pula menyebabkan saksi R. Tjahyono Imawan menjadi diuntungkan ataupun menjadi kaya atau menjadi lebih kaya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam investasi akuisisi PT. SBS oleh PT. BA ini memang dimaksudkan (disengaja) oleh saksi Ir. Milawarma, M.Eng, bersama-sama dengan saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT (selaku Tim Akuisisi), ditujukan untuk memperkaya ataupun untuk menguntungkan korporasi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, dengan kata lain Akuisisi tersebut justru ditujukan untuk memperkaya atau menguntungkan keuangan Negara yang dilakukan dengan cara-cara yang sah dan dengan cara yang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat bersama-sama dengan saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT, saksi Ir. Milawarma, M.Eng, saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, dan saksi R. Tjahyono Imawan dalam kegiatan Investasi Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana melalui Anak Perusahaan PT. Bukit Multi Investama **tidak terbukti dilakukan secara melawan hukum**, maka dengan sendirinya unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” juga tidak terpenuhi;

Halaman 487 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, bersama-sama dengan saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT saksi Ir. Milawarma, M.Eng , saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, dan saksi R. Tjahyono Imawan dalam kegiatan Akuisisi PT. SBS baik sebelum dilakukannya Akuisisi, pada saat pelaksanaan Akuisisi maupun pasca terjadinya Akuisisi PT. SBS, telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan **Good Corporate Governance (GCG)** sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yakni prinsip Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, dan kewajiban dan termasuk dalam lingkup pengertian menjalankan prinsip **Business Judgment Rule (BJR)** dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;

Bahwa kegiatan korporasi PT. BA dalam Investasi mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana melalui Anak Perusahaannya PT. Bukit Multi Investama yang dilakukan saksi Nurtimah Tobing, ST.,M.BT selaku Analis Bisnis Utama dan selaku Wakil Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan bersama-sama dengan saksi Ir. Milawarma, M.Eng selaku Direktur Utama, saksi Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc selaku Direktur Pengembangan Usaha PT. BA, Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan, serta saksi R. Tjahyono Imawan selaku Pemegang Saham Mayoritas PT. Satria Bahana Sarana, telah dilakukan tidak dengan melawan hukum dan tidak dilakukan dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” melainkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governace*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimna telah diubah dengan Peraturan BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governace*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Anggaran Dasar PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang tertuang dalam Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 24 Tanggal 21-04-2010 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta;

Halaman 488 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2012 Nomor: 272AJ/KEP/Int-100/PW.01/2012 Tentang Penetapan Panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk (*Board Manual*);

Menimbang bahwa selanjutnya walaupun unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah dinyatakan tidak terpenuhi dalam perkara ini, namun Majelis Hakim menganggap perlu untuk membuktikan unsur berikutnya yakni unsur **Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan

Halaman 489 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata **“atau”** dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau **potential loss**, jika **unsur perbuatan tindak pidana korupsi dipenuhi**, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan dan dapat dijatuhi pidana (**delik formil**). Namun dalam perkembangannya terdapat pergeseran paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, **“dapat”** merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) namun harus dipahami kerugian negara tersebut **harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss)** untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi (**delik materil**);

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut, kata **“dapat”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) dinyatakan **telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan

Halaman 490 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Selanjutnya dinyatakan dalam rumusan ketentuan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya. Dalam penjelasan ini posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat;

Menimbang, bahwa oleh karena sumber dana pembelian saham kepemilikan 95 (sembilan puluh lima) persen (saham mayoritas) dalam proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh PT. BMI Anak Perusahaan PT. BA yang merupakan perusahaan BUMN dengan komposisi kepemilikan sahamnya sejak tahun 2002 sampai tahun 2017 milik Pemerintah RI sebanyak 65 (enam puluh lima) persen dan sisanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) persen milik publik, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat keuangan PT. BA merupakan keuangan negara yang apabila timbul kerugian dalam pengelolaannya merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam proses akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui anak perusahaannya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) telah secara nyata dan pasti menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan telah terjadinya kerugian keuangan Negara secara nyata dan pasti di dalam proses Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui anak Perusahaannya PT. BMI dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menggunakan pendapat Ahli berupa hasil Audit dari Auditor Independen KAP Drs. Chaironi & Rekan sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LI.23/MC-KJK Sumsel/0627 tanggal 27 Juni 2023, yang menyimpulkan dalam Investasi Akuisi PT. SBS oleh PT. BA melalui anak perusahaannya PT. BMI telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah);

Halaman 491 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Bahwa selanjutnya untuk menjelaskan hasil audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan tersebut, dimuka persidangan telah pula didengar keterangan ahli seorang Akuntan yang bernama **Erwinta Marius, Ak.,MM.,CA.,CPA Asean CPA., BKP** selaku **Ketua Tim** yang melakukan Audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan;

Bahwa Ahli **Erwinta Marius** memberikan pendapat di muka persidangan dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam Investasi Akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui Anak Perusahaannya PT. BMI ini disamakan dengan menghitung kerugian dalam pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, sehingga dengan PT. BA mengeluarkan dana pada saat itu juga PT. BA harus memperoleh barang yang nilainya setara atau seimbang dengan biaya atau dana yang sudah dikeluarkan;

Bahwa Ahli berpendapat tidak menghitung bagaimana prospek keuntungan atau manfaat kedepannya atau keuntungan dikemudian hari yang akan didapat (diperoleh) PT. BA dalam Investasi Akuisisi PT. SBS selaku Perusahaan Kontraktor Jasa Penambangan dalam perkara ini;

Bahwa kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini menurut ahli disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Kerugian Keuangan Negara atas Pengambilalihan 95 (sembilan puluh lima) persen Saham PT. SBS sejumlah Rp130.216.232.401,00 (seratus tiga puluh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu rupiah);**

Jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT. BA melalui PT. BMI sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) yang digunakan untuk membeli sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham PT. SBS yang baru dengan nilai total sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dan 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham lama (eksisting) dengan nilai sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) berdasarkan Akta Notaris Pengambilalihan Nomor 16 tanggal 28 januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Eka Purwanti, SH sehingga kepemilikan saham PT. BMI pada PT. SBS menjadi sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor;



nilai ekuitas 100 (seratus) persen saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) per 28 Januari 2015 adalah sejumlah minus Rp160.285.112.697,00 (seratus enam puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) merupakan kerugian Negara;

Nilai ekuitas 100 (seratus) persen saham PT. SBS per 28 Januari 2015 adalah sejumlah minus Rp152.270.857.062,00 (seratus lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh dua rupiah) yang seharusnya nilai minimal ekuitas saham PT. BMI di PT. SBS adalah sebesar jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengakuisisi PT. SBS yaitu sejumlah Rp48.000.186.311,00 (empat puluh delapan milyar rupiah seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah). Dengan demikian terdapat kekurangan uang dan atau barang dan atau surat berharga sejumlah Rp200.271.043.373,00 (-Rp152.270.857.062,00 – Rp48.000.186.311,00) yang merupakan kerugian PT. BA.

PT. BA merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sebanyak 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen sehingga kerugian keuangan Negara atas Akuisisi Saham PT. SBS tersebut adalah sejumlah Rp130.216.232.401,00 (seratus tiga puluh milyar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus satu rupiah);

**2. Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Pinjaman kepada PT. SBS sejumlah Rp32.249.920.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh rupiah);**

Jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT. BA melalui PT. BMI sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada PT. SBS yang sesuai rencana awal akan digunakan untuk Investasi dengan melakukan Revitalisasi & Inventarisasi Alat, Mobilisasi, dan Modal Kerja. Namun kenyataannya dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak-anak perusahaan Pinjaman dalam rangka pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Pinjaman.

Akibatnya dana pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi oleh PT. SBS yang menimbulkan kekurangan uang yang merupakan kerugian keuangan PT. BA sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh Sembilan milyar empat ratus juta rupiah).

Oleh karena kepemilikan saham Pemerintah Indonesia pada PT. BA hanya sebesar 65,02 (enam puluh lima koma nol dua) persen, maka kerugian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara yang dihitung adalah sejumlah Rp32.249.920.000,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Kondisi ini disebabkan adanya kelalaian dari para pihak yang terlibat dalam proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (SBS) oleh PT. BA melalui Anak Perusahaan PT. BMI dalam menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**) **Ulil Fahri** pensiunan Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan yang terungkap dalam persidangan yang telah menjelaskan bahwa yang bersangkutan sebelum Pensiun, mengetahui Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Selatan pernah menerima Surat Permohonan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara. Kemudian sebelum BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Tugas kepada Tim yang akan ditugaskan melakukan Audit, terlebih dahulu dilakukan ekspose oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memberikan paparan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam investasi Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk melalui Anak Perusahaannya PT. Bukit Multi Investama pada tahun 2015, dan saksi merupakan salah seorang yang ditunjuk sebagai Tim yang mengikuti ekspose kasus tersebut;

Bahwa dalam ekspose tersebut terdapat hasil 7 (tujuh) poin yang dicatat dalam Risalah Ekspose, yaitu:

1. Investigator menganggap sudah lazim dilakukan telaah awal atau kajian awal tanpa menunggu SK, karena itu adalah suatu Tupoksi dari suatu bagian atau bidang. Jika sudah ada peluang untuk dilakukan Akuisisi barulah dibentuk Tim secara definitif untuk melakukan Kajian secara Komprehensif, karena yang terpenting menurut Auditor bahwa laporan final dari Tim ini tidak mendahului SKnya;
2. Terkait dengan hutang, dengan diakuisisinya PT. SBS ini maka PT. BA melalui PT. BMI menanggung hutang, ada pendapat dan pertanyaan dari peserta apabila mengakuisisi suatu Perusahaan tidak hanya melihat dari segi hutangnya saja melainkan juga penting dan harus dilihat dari asset yang dimilikinya, modalnya dan dokumen perizinan apa saja yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan. Auditor BPKP Sumatera Selatan juga menyarankan Penyidik juga perlu menganalisa *performance* laporan keuangan PT. SBS sebelum dan sesudah diakuisisi.

Halaman 494 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Dalam hal ini laporan keuangan PT. SBS dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebelum diakuisisi dan laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 setelah diakuisisi;

3. Auditor menanyakan kepada Penyidik apakah penyidik menemukan indikasi *conflict of interest* yang mengarah kepada persekongkolan atau gratifikasi;
4. Salah satu pertimbangan untuk mengakuisisi PT. SBS adalah laporan dari Konsultan PT. SBS. Auditor menanyakan kepada Penyidik adakah menemukan langkah kerja PT. SBS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau adakah evaluasi dari hasil kerja PT. SBS oleh Lembaga atau Asosiasi yang emnaungi profesi tersebut;
5. PT. BA telah membentuk Tim Akuisisi dan sudah menunjuk Konsultan Eksternal yaitu Bahana Securities, sehingga Langkah-Langkah yang diambil oleh PT. BA ini menurut pendapat salah satu peserta ekspose sudah menggambarkan *prprofessional judgment* jadi prinsip *professional judgment* sudah dilakukan;
6. Saran kepada Penyidik karena ini masalah Akuisisi, sebaiknya meminta pendapat dari ahlinya akuisisi, bukan pendapat dari profesi yang lainnya;
- 7 Tentang Gap waktu, yaitu Bahana Securities membuat laporan yang *cut off* nya sampai dengan 30 Juni 2014, yang ternyata dari tahun 2014 sampai ke tanggal akuisisi terdapat tambahan utang yang membengkak dari sekitar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) menjadi sekitar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan point-point pembahasan tersebut, ekspose menyimpulkan adanya 2 (dua) kesimpulan, yaitu: **pertama** BPKP Sumsel belum dapat menerbitkan Surat Tugas karena perbuatan melawan hukumnya belum jelas dan pelanggaran peraturan akuisisi belum terlihat, **yang kedua** karena indikasi kerugian keuangan Negara yang belum pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya BPKP Sumsel meminta pula pendapat dari BPKP Pusat, terkait dengan hasil risalah ekspose tersebut dan ternyata BPKP Pusat juga memberikan opini atau pendapat yang sama dengan hasil kesimpulan ekspose perkara yang telah dilakukan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan. Kemudian selanjutnya karena BPKP Propinsi Sumatera Selatan **tidak memberikan Surat Tugas** tersebut untuk melakukan Audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada investasi akuisisi PT. SBS oleh PT. BA melalui anak perusahaannya PT. BMI ini, akhirnya pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mencabut Surat Permohonannya yang telah

Halaman 495 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebelumnya ke BPKP Sumatera Selatan tersebut dan selanjutnya pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan dan Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, yang pada akhirnya dikeluarkanlah kesimpulan oleh Akuntan Publik Chaironi & Rekan bahwa dalam perkara Investasi PT. BA dalam bentuk Akuisisi terhadap PT. SBS melalui PT. BMI ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar rupiah empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan keterangan ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses investasi dalam bentuk Akuisisi adalah berbeda dengan Pengadaan Barang dan Jasa, baik dari sisi Regulasi maupun dari sisi praktek pelaksanaannya.

Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa prinsipnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan Jasa, sedangkan terkait Investasi tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Terkait Investasi khususnya dalam bentuk Akuisisi diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK);

Menimbang bahwa selanjutnya perbedaan lain dari Pengadaan Barang dan Jasa dan Investasi dalam bentuk Akuisisi adalah pada Pengadaan Barang dan Jasa, pada saat Negara mengeluarkan uang untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, maka pada saat itu pula Negara harus mendapatkan barang atau jasa yang sesuai (seimbang dengan biaya yang dikeluarkan);

Sedangkan Investasi dalam bentuk Akuisisi adalah suatu bentuk pengeluaran uang yang hasilnya tidak diperoleh seketika, namun akan diperoleh dalam beberapa waktu kemudian sesuai dengan proyeksi waktu dan asumsi-asumsi yang disyaratkan. Dengan perbedaan tersebut adalah sangat tidak mungkin jika Pengadaan Barang Dan Jasa disamakan dengan Investasi dalam bentuk Akuisisi;

Menimbang bahwa Investasi dalam bentuk Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam (Perso) Tbk (PT. BA) terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS)

Halaman 496 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menugaskan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sebagai pelaksana Akuisisi dilakukan dengan dua cara, **pertama** adalah membeli saham yang sudah ada (saham eksisting) PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang dimiliki saksi R. Tjahyono Imawan sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham dengan harga Rp1,00 (satu rupiah) per-lembar saham atau senilai Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) sebagaimana yang dibuat dalam Akta Jual Beli Dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 18 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Purwanti, SH, Notaris di Jakarta yang ditanda tangani saksi R. Tjahyono Imawan selaku Penjual dan PT. Bukit Multi Investama yang diwakili oleh Direksi Danang Sudira Raharja selaku Pembeli.

**Kedua**, pengambil alihan saham baru yang dikeluarkan oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per-lembar saham atau sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengambilalihan Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Eka Purwanti, SH, Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang diwakili oleh Doddy Sanyoto selaku Direktur Perseroan dan Danang Sudira Raharja selaku Pihak yang mengambilalih;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, tujuan utama korporasi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk melakukan akuisisi terhadap Perusahaan Jasa Kontraktor Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah:

1. Untuk menghindari ketergantungan pada Kontraktor Jasa Penambangan;
2. Mengontrol dan menurunkan tariff produksi;
3. Meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi tariff dengan kontraktor jasa penambangan;
4. Meningkatkan efisiensi dan penghematan;
5. Transformasi teknologi;
6. Pemnerdayaan tenaga kerja dan ekonomi msyarakat;
7. Memberikan kontribusi dan pemasukan bagi Negara berupa deviden dan pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Akuisisi PT Satria Bahana Sarana sebagai kontraktor Jasa Penambangan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk melalui Anak Perusahaan PT.

Halaman 497 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Multi Investama telah sesuai dengan Rencana Jangka Panjang PTBA tahun 2013 yaitu **mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan menurunkan (efisiensi) biaya penambangan PT BA.**

Bahwa selanjutnya dapat disimpulkan setelah PT. SBS diakuisisi oleh PT. BA telah membawa dampak kentungan antara lain sebagai berikut:

1. PT SBS di akuisisi/*take-over* pada tanggal 28 Januari 2015 sudah langsung beroperasi di PT BA pada bulan Juni 2015 menggantikan kontraktor penambangan pihak ketiga yang tidak *perform* serta bisa menurunkan tarif kontraktor yang lain (**US\$ 1 per bcm atau sejumlah Rp 10.000/bcm** dibanding tarif pihak ketiga tahun 2014 sebelum ada PT SBS). (Keterangan saksi Danang Sudira, saksi Harry Iswahyudi, saksi FX Sigit S Basuki, saksi Zulfikar Akhyar);
2. PT BA mengurangi ketergantungan pada kontraktor penambangan untuk memastikan keamanan pasokan Batubara untuk Kelistrikan Nasional dan sebagai satu satunya Perusahaan BUMN Batubara (pasokan Batubara Domestik PT BA 50 (lima puluh) sampai 65 (enam puluh lima) persen produksi diatas kewajiban *Domestic Market Obligation* 25 (dua puluh lima persen);
3. PT BA mempunyai Kontraktor Penambangan sendiri dan mempunyai *bench-mark* tarif penambangan dan daya tawar sekaligus menurunkan seluruh tarif Kontraktor Penambangan dan memberikan kontribusi laba kepada PT BA lebih kurang sejumlah **Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)** per tahun (Keterangan saksi Arsal Ismail/Direktur Utama PTBA, saksi Agus Suhartono/Komisaris Utama PTBA, saksi FX. Sigit S Basuki);
4. Benefit ekonomi baik nilai PT SBS maupun benefit terhadap PT BA sangat besar dibandingkan uang yang disetorkan sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) suntikan modal ke PT SBS (bukan kepemilik lama) dan anak perusahaan PTBA sbg mayoritas/pengendali 95 (sembilan puluh lima) persen PT SBS dan memberikan kontribusi terhadap produksi Batubara PT BA dan kontribusi terhadap laba PT BA (keterangan saksi FX Sigit S Basuki, saksi Danang Sudira, saksi Suherman, saksi Zulfikar Akhyar, Sdr Arsal Ismail/Direktur Utama PTBA);
5. Hutang bank maupun hutang "*Leasing*" PT SBS sebelum Akuisisi/*Take Over* lunas oleh hasil operasional sendiri, tidak membebani PT BA, pada tahun 2018 & 2019;
6. Dengan keberadaan PT SBS di PT BA sejak Januari 2015 dapat menekan biaya produksi secara maksimal sehingga pada tahun 2015 laba PT BA tidak

Halaman 498 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





terus menurun serta mendukung kinerja laba bersih PT BA. Hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Suherman, saksi Zulfikar Akhyar, saksi Arsal Ismail/Direktur Utama PTBA, saksi FX Sigit;

7. Capaian Kinerja Keuangan pada tahun 2022 laba PT SBS mencapai **Rp165.000.000.000,00** (seratus enam puluh lima miliar rupiah) dari total aset sejumlah **Rp1.094.000.000.000,00** (satu triliun sembilan puluh empat miliar rupiah); Tahun 2023 laba PT SBS diperkirakan mencapai sejumlah **Rp145.000.000.000,00** (seratus empat puluh lima miliar rupiah) dengan perkiraan total asset sejumlah **Rp1.097.000.000.000,00** (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar rupiah) atau naik hampir 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan sebelum diakusisi, sebagaimana keterangan saksi Zulfikar Akhyar dan saksi FX Sigit;
8. Perkiraan ekuitas PT SBS per 31 Desember adalah sejumlah **Rp101.000.000.000,00** (seratus satu miliar rupiah), sebagaimana keterangan Suherman, saksi Zulfikar Akhyar;
9. Setiap tahun PT SBS dilakukan penilaian oleh Penilai (KJPP) sebagai satu-satunya profesi Penilai Publik yang diakui pemerintah (OJK), untuk pendukung Audit Laporan Keuangan PT BMI. **Nilai 95** (Sembilan puluh lima) **persen kepemilikan PT BMI di PT SBS menunjukkan peningkatan nilai PT SBS yang naik sangat signifikan**, sebagai berikut: (keterangan saksi Zulfikar Akhyar);
  - a. Per 28 Januari 2015 sejumlah **Rp151.000.000.000,00** (seratus lima puluh satu miliar rupiah (KJPP RSR);
  - b. Per 31 Desember 2016 sejumlah **Rp467.000.000.000,00** (empat ratus enam puluh tujuh miliar rupiah) (KJPP RSR);
  - c. Per 31 Desember 2017 sejumlah **Rp930.000.000.000,00** (sembilan ratus tiga puluh miliar rupiah) (KJPP RSR);
  - d. Per 31 Desember 2018 sejumlah **Rp1.714.000.000.000,00** (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar rupiah) (KJPP RSR);
  - e. Per 31 Desember 2019 sejumlah **Rp1.787.000.000.000,00** (satu triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah) (KJPP RSR);
  - f. Per 31 Desember 2020 sejumlah **Rp1.147.000.000.000,00** (satu triliun seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) (KJPP ANA);
  - g. Per 31 Desember 2021 sejumlah **Rp1.219.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus Sembilan belas miliar rupiah) (KJPP ANA)
  - h. Per 31 Desember 2022 sejumlah **Rp1.224.000.000.000,00** (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar rupiah) (KJPP Edi Andesta);

Halaman 499 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT SBS direncanakan akan menjadi Kontraktor Jasa Penambangan pada Holding BUMN Pertambangan (MIND ID) antara lain PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Inco Tbk, dan PT Freeport Indonesia (Keterangan saksi Robert Heri, Sdr FX Sigit Basuki, saksi Arsal Ismail/Direktur Utama PT BA);
11. PT SBS akan dipersiapkan oleh PT BA dan group MIND ID (*Holding* BUMN Pertambangan) untuk IPO (Initial Publik Offering) melalui Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. (Keterangan saksi FX Sigit, saksi Arsal Ismail/Direktur Utama PT BA);
12. Dengan asumsi Nilai PT SBS menggunakan Nilai Perusahaan per 31 Desember 2022 apabila PT BMI melepas saham eksisting sebesar 44 (empat puluh empat) persen (mayoritas saham 51 (lima puluh satu) persen tetap di PT BMI, 5 (lima) persen PT BAK) diperkirakan PT BMI akan mendapat dana segar sejumlah **Rp567.000.000.000,00** (lima ratus enam puluh tujuh miliar rupiah);
13. PT SBS beroperasi sejak Juni 2015, dimana pada tahun 2015 disaat harga Batubara menjadi **US\$ 58,94/ton** laba PT BA meningkat menjadi **Rp2.035.000.000.000,00** (dua triliun tiga puluh lima miliar rupiah) dari **Rp1.864.000.000.000,00** (satu triliun delapan ratus enam puluh empat miliar rupiah) di tahun 2014 pada saat harga Batubara **US\$ 70,13/ton** (sumber Laporan Keuangan PTBA 2015) akibat penurunan biaya penambangan PTBA.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya selain memberikan manfaat bagi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, Akuisisi ini juga memberikan manfaat bagi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sendiri dengan semakin membaiknya kinerja korporasi dari waktu ke waktu yang mana pada tahun 2023, Ekuitas PT. SBS menjadi surplus (positif) dan telah mendapatkan laba yang signifikan sebagaimana Laporan Keuangan PT. SBS per September 2023, PT. SBS telah mencatatkan laba sejumlah Rp110.382.220.937,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Ekuitas Surplus sejumlah Rp63.298.729.605,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan belum ada pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham PT. SBS, padahal PT. SBS telah mengalami keuntungan setiap tahun sejak diakuisisi tahun 2015, Majelis sependapat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dimuka persidangan yang menyatakan

Halaman 500 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bukanlah menjadi ukuran untuk menilai PT. SBS dalam keadaan tidak sehat (buruk) dan sedang mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan belum adanya pembagian Dividen kepada para Pemegang Saham PT. SBS dalam perkara ini, merupakan Strategi dari PT. SBS untuk memperkuat permodalan PT. SBS, dan keuntungan yang belum dibagikan tersebut diperhitungkan sebagai keuntungan yang ditahan saja. Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham ketika ekuitas PT. SBS telah positif.

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap hasil Audit Penghitungan kerugian keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan yang menyimpulkan, Akuisisi terhadap PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar rupiah empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah), Majelis Hakim tidak meyakini nilai kebenaran dan keakuratannya, dikarenakan alasan objektif dan alasan subjektif;

Bahwa alasan objektif Majelis Hakim tidak meyakini kebenaran dan keakuratan hasil penghitungan kerugian Negara dalam perkara ini karena **Erwinta Marius, Ak.,MM.,CA.,CPA Asean CPA., BKP** selaku auditor yang melakukan audit telah salah dan keliru mengasumsikan cara menghitung kerugian Negara dalam kegiatan Investasi korporasi berupa Akuisisi sama dengan menghitung kerugian Negara pada kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa;

Bahwa selanjutnya disisi lain, alasan subjektif Majelis Hakim tidak meyakini atau meragukan hasil Audit ahli **Erwinta Marius, Ak.,MM.,CA.,CPA Asean CPA., BKP** dikarenakan Ahli selaku Ketua Tim yang melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini hanya berstatus Akuntan saja, belum memiliki sertifikasi sebagai Akuntan Publik. Drs. Chairani selaku Pemilik Kantor Akuntan Publik Drs. Chairani & Rekan hanya sebagai penanggung jawab saja dalam mengeluarkan Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara akuisisi PT. SBS ini;

Bahwa selain itu, secara moral Majelis Hakim meragukan keprofesionalan ahli **Erwinta Marius** dalam menjalankan profesinya sebagai seorang Akuntan karena sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta

Halaman 501 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata Ahli **Erwinta Marius** telah berstatus terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi ketika menjalani profesinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik Drs. Chaironi & Rekan yang menyimpulkan, Akuisisi terhadap PT. SBS oleh PT. BA melalui PT. BMI ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar rupiah empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) adalah merupakan perhitungan yang tidak benar dan tidak nyata dan pasti keakuratannya, maka cukup beralasan hukum terhadap hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena Akuisisi yang dilakukan oleh PT. BA kepada PT. SBS melalui Anak Perusahaannya PT. BMI ini bukan merupakan Investasi yang fiktif atau bodong, karena seluruh dana yang dikeluarkan PT. BA melalui PT. BMI untuk membeli saham PT. SBS tidaklah hilang tetapi ada dalam bentuk asset dan saham PT. SBS, maka dalam perkara Akuisisi PT. SBS ini tidak ada terjadi kerugian keuangan negara dalam hal ini kerugian PT. BA yang nyata dan pasti jumlahnya. Bahkan sebaliknya, dalam kegiatan Investasi PT. BA dengan mengakuisisi PT. SBS melalui PT. BMI ini dalam perkembangannya telah menguntungkan PT. BA maupun PT. BMI dan juga PT. SBS itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini **juga tidak terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur pokok dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketentuan Pasal-pasal yang dijunctokan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yakni ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan Uang Pengganti dan juga ketentuan Pasal 55 ayat (1) k-1 KUHP Tentang Penyertaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair serta Dakwaan Subsidiar **tidak terbukti**, maka **Terdakwa** harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 502 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota WASLAM MAKHSID, SH.,MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam proses perkara yang disidangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, kemerdekaan masing - masing Hakim telah dijamin oleh Undang Undang yang mengaturnya dalam mengambil putusan, yang terlebih dulu dimusyawarkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang bersifat rahasia untuk memutus suatu perkara, kadangkala tidak tercapai suatu mufakat bulat sebagaimana dalam perkara ini, maka dengan mendasarkan kepada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman RI yaitu Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14 Ayat (3), maka pendapat hakim yang berbeda, wajib dimuat didalam putusan, dan pertimbangan atau pendapat yang berbeda tersebut tertulis dalam perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dinyatakan tidak terbukti dalam putusan perkara ini sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Anggota mengajukan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan dalam perkara ini disusun secara Subsidaritas maka Hakim Anggota akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;





Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan Terdakwa yang bernama : Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan selaku Ketua Tim Akuisisi Jasa Penambangan diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum karena itu menurut Hakim pada diri Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian 'secara melawan hukum' sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam

*Halaman 504 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: PT. Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan Batubara. Terdapat penyertaan modal negara Republik Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam. Selanjutnya dilakukan penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, dengan komposisi saham berdasarkan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Tahun 2015 PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, sebesar 65,02 (enam puluh enam koma nol dua) persen dimiliki oleh Pemerintah R.I dan 34,98 (tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan) persen pemegang saham publik;

Menimbang, bahwa pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Tahun 2012 diatur: untuk meningkatkan *profitabilitas* dan mencegah menurunnya keuntungan perusahaan, salah satunya dengan melakukan rencana pengembangan melalui Integrasi vertikal dan horizontal, dengan fokus pengembangan dalam Rencana Jangka Panjang PT. BA Tahun 2013 - 2018 adalah:

- a. Pengembangan generic (Pengembangan bisnis tambang batubara);
- b. Pengembangan PLTU;
- c. Pengembangan bisnis benefisiari batubara dan usaha pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) didirikan berdasarkan Akta Notaris Budiono Widjaya, S.H Nomor: 17 tanggal 12 Maret 2004 dengan perubahan terakhir akta Nomor: 36 tanggal 13 Mei 2011 oleh notaris Darmawan Tjoa, S.H. dan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) berdasarkan Akta Notaris

Halaman 505 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Darmawan Tjoa, S.H Nomor: 143 tanggal 31 Mei 2012, yang bergerak di bidang kontraktor tambang dengan memberikan layanan berupa pembersihan dan penggalian lahan, pengupasan, tanah / overburden, penambangan batubara serta persewaan alat-alat berat dan tenaga operasional / operator alat - alat berat. Pemegang saham mayoritas PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah PT. Tri Ihwa Samara sebanyak 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan Direktur R. Tjahyono Imawan;

Menimbang, bahwa sejak Tahun 2012 sampai bulan Desember 2014, keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mengalami penurunan dengan rincian:

- Desember 2012 rugi bersih sejumlah Rp43.781.108.793,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah);
- Desember 2013 rugi bersih sejumlah Rp138.208.243.172,00 (seratus tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua Rupiah);
- Desember 2014 rugi bersih sejumlah Rp53.635.626.668,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa sejak Tahun 2013 ekuitas PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dalam posisi negatif Rp125.725.412.292,00 (minus seratus dua puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah) sehingga telah menghentikan produksinya;

Menimbang, bahwa Harry Iswahyudi selaku Direktur Peralatan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) menemui Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc di kantor PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, mengajukan untuk menjadi mitra kerja PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan surat permohonan Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa hasil pertemuan antara R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi dengan Ir. Milawarna, M. Eng serta Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, adalah menyepakati rencana akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan ditindaklanjuti dengan penanda tangan perjanjian kerahasiaan antara PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dan Tagus R. Boerhan (Alm) selaku Direktur Keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) pada tanggal 11 Oktober 2013;

Halaman 506 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc memerintahkan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M., Nurtimah Tobing, S.T., M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), dan Bambang Wukir sebagai Tim Akuisisi untuk melakukan review / kajian awal sehubungan dengan potensi akuisisi perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sebelum Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dibentuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M. selaku dari Senior Manager Perencanaan Korporat melaporkan Hasil Review Awal Tim Akuisisi kepada Terdakwa Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc berupa Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013, dengan kesimpulan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mempunyai potensi dan mengusulkan untuk dilakukan *Detail Due Diligence* dan *Survey* terhadap Alat Berat (A2B) yang dimiliki serta negosiasi dengan pihak PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS). Adapun hasil kajian Review Awal Tim Akuisisi pada pokoknya berisi:

- 1) Bidang usaha PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang sejak Tahun 2007 sebagai kontraktor tambang;
- 2) Kontrak penambangan yang masih berlaku yaitu PT. NTC (Jambi) dan PT. PKN (Kaltara);
- 3) Tenaga Kerja *head office* 20 (dua puluh) orang;
- 4) Keuangan yang sejak Tahun 2010 mengalami penurunan hingga merugi;
- 5) Penawaran PT. Satria Bahana Sarana yang memberikan indikasi skema bisnis berupa *inject modal* langsung ke PT. Bukit Asam dan PT. Bukit Asam mendapat kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen;
- 6) Hasil kajian:
  - a. Skenario 1: Volume OB dan batubara di tambang PT. Nusantara Termal Coal dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject modal* USD 3 - 5 juta;
  - b. Skenario 2: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. SMJ) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *Inject Modal* USD 3 - 5 juta;
  - c. Skenario 3: A2B dari tambang PT. Nusantara Termal Coal dioperasikan di tambang milik PT. Bukit Asam (Tanjungenim, tarif PT. PAMA dikurang 5 %) dengan jarak angkut 3,47 km. Volume OB di tambang PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sesuai dengan kapasitas A2B yang tersedia di lapangan setelah dilakukan rekondisi alat, dan adanya *inject Modal* USD 3 - 5 juta;

Halaman 507 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Diperoleh:

		Project	PT. Bukit Inject 5 juta USD	Asam Inject 3 juta USD
NPV (juta USD)	Skenario 2 (tarif SMJ)	9,7	6	8
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	10,7	6,5	8,5
IRR	Skenario 2 (tarif SMJ)	38%	24%	28%
	Skenario 3 (tarif PAMA-5%)	40%	46%	71%

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mengirimkan proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*) dengan surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 yang ditanda tangani Almarhum Tagus R. Boerhan yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Up. Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc melakukan komunikasi dengan R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi membahas porsi kepemilikan saham yang diperoleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk atas investasi sejumlah USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*), dengan meminta Harry Iswahyudi merubah kembali surat Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dan menyertakan persentase porsi kepemilikan saham sebesar 90 (sembilan puluh) persen;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M membuat Nota dinas Nomor: 82/Int14100/PU.02/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang memuat indikasi skema penawaran PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) berupa kepemilikan saham 90 (sembilan puluh) persen oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk, sebelum PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) mengajukan surat penawaran lanjutan investasi Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. SBS Doddy Sanyoto yang ditujukan kepada PT. BA Up. Ketua Tim Akuisisi sebesar USD 4.000.000 (*empat juta dollar Amerika Serikat*), karena baru dikirimkan pada tanggal 1 November 2013;

Menimbang, bahwa Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk baru dibentuk pada tanggal 18 November 2013, berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 yang ditanda tangani oleh Ir. Milawarma, M. Eng, dengan susunan sebagai berikut:

Halaman 508 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Syaiful Islam sebagai Ketua Tim;
- 2) Nurtimah Tobing sebagai Wakil Ketua;
- 3) Dachrir Makkarodda sebagai Sekretaris (Valuasi);
- 4) Oktavianus Tarigan sebagai Anggota (Bisnis / Tambang);
- 5) Julismi sebagai Anggota (Bisnis/A2B);
- 6) Subagio Be sebagai Anggota (Audit A2B);
- 7) Ali Tamam sebagai Anggota (SDM);
- 8) Bina Surjanto sebagai Anggota (Audit System);
- 9) Bambang Wukir sebagai Anggota (Tambang);
- 10) Zulfikar sebagai Anggota (Keuangan);
- 11) Debby Kamelia sebagai Anggota (Keuangan);
- 12) Dede Kurniawan sebagai Anggota (Legal);

Menimbang, bahwa adapun tugas Tim Akuisisi Jasa Penambangan tersebut adalah:

- 1) Menyusun strategi dan rencana kerja akuisisi Jasa Penambangan yang potensial;
- 2) Mengidentifikasi dan memetakan potensi Jasa Penambangan yang dapat dikembangkan melalui proses akuisisi ataupun kerjasama kemitraan lainnya;
- 3) Melakukan pengumpulan data dan *due diligence* dan kajian/evaluasi teknis, legal dan komersial;
- 4) Melakukan kajian dan *valuasi* atas aset dan kontrak jasa penambangan yang potensial untuk diakuisisi;
- 5) Mengusulkan dan bekerjasama dengan *konsultan independent* yang akan ditunjuk jika diperlukan;
- 6) Melaporkan dan mengusulkan kepada direksi atas hasil kajian dan *valuasi* guna proses akuisisi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk menunjuk Konsultan PT. Bahana Securities dengan Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan dari Panitia pengadaan Nomor: 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 tanggal 22 November 2013, untuk melakukan kajian yang mendalam (komprehensif) terhadap PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), melalui penetapan dilakukan sebelum dibuat perjanjian / *purchase order* serta tanpa dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Menimbang, bahwa sebelum adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari PT. Bukit Asam (Persero), PT. Bahana Securities telah melakukan pekerjaan mendahului kontrak, dengan menunjuk 3 (tiga) konsultan untuk melaksanakan pekerjaan melakukan *due diligence* tidak secara menyeluruh, melainkan hanya melakukan kajian terbatas yaitu dari sisi industri, keuangan, legal dan perpajakan yaitu:

- 1) NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo untuk tenaga ahli hukum, dengan proposal surat Nomor: 500/AN-sff/374.001/L/13 tanggal 24 Desember 2013 yang diajukan kepada PT. Bahana Securities;

Halaman 509 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) untuk Penilaian Saham, dengan menyetujui proposal yang diajukan surat Nomor: RSR/P/SY-251013 tanggal 25 Oktober 2013 untuk pekerjaan melakukan Penilaian Saham SBS pada posisi 30 Juni 2013 (*Conduct Share Valuation of SBS as of June 30, 2013*);
- 3) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk tenaga ahli keuangan dan perpajakan, dengan menyampaikan Proposal Nomor: 906/PROP-JKT/SA/III/2014 kepada PT. Bahana Securities pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas kajian nilai saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS), pada bulan Desember 2013 Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) hanya menerbitkan draft Laporan Hasil Penilaian Saham per 30 September 2013 dan tanpa menerbitkan Final Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) yang disampaikan kepada PT. Bahana Securities;

Menimbang, bahwa Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo telah menyerahkan laporan final hasil kajian dari sisi legal kepada PT. Bahana Securities pada bulan Februari 2014, dengan *cut off* pemeriksaan per bulan Desember 2013;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Desember 2013 Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) telah mempresentasikan Laporan Hasil Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarana (SBS) per 30 September 2013 di kantor PT. Bukit Asam, Menara Kadin, yang dihadiri oleh Tim Akuisisi PT. BA yaitu Terdakwa Ir. Syaiful Islam, M.M, Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, Dachrir Makarodda (Alm), Oktavianus Tarigan, dan Bambang Wukir serta Tim PT. Bahana Securities, dengan nilai pasar sejumlah ( - ) Rp49.565.000.000,00 (minus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta Rupiah) atau Nol;

Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) dalam melakukan penilaian saham dengan menggunakan pendekatan pendapatan, tidak melakukan penilaian dengan pendekatan pasar, aset atau biaya serta tidak melakukan klarifikasi maupun tidak melakukan penilaian terhadap aset PT. Satria Bahana Sarana (SBS) karena nilai asetnya akan tetap negative (nihil);

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Tim Akuisisi yaitu Terdakwa Ir. Syaiful Islam, M.M dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) mengajukan addendum proposal tanggal 20 Maret 2014 nomor: RSR/P/SY200314 kepada PT. Bahana Securities, dari

Halaman 510 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup pekerjaan melakukan penilaian atas saham menjadi kajian kelayakan investasi namun tidak dituangkan dalam addendum kontrak. Adapun hasil kajian dengan kesimpulan PT. Satria Bahana Sarana (SBS) adalah layak secara ekonomis dengan *payback period* 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan atau kurang dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) dalam melakukan kajian atas Rencana Investasi PT. Bukit Asam (Persero) pada PT. Satria Bahana Sarana (SBS), juga tidak melakukan review dan verifikasi atas asumsi dan data operasional yang diberikan oleh pihak Manajemen PT. BA dan PT. SBS, serta tidak memperhitungkan saldo rugi yang ada sebelum PT. SBS diakuisisi yang mengakibatkan ekuitas PT. SBS menjadi minus, sehingga keuntungan di tahun - tahun mendatang tidak akan dapat dinikmati oleh Pemegang Saham selama saldo ruginya masih ada;

Menimbang, bahwa tanggal 07 Mei 2014 baru dilakukan penanda tanganan Perjanjian tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 antara Nardono selaku Senior Manager Logistik PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dan Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.101.375.000,00 (satu miliar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M. ditunjuk sebagai Pengarah dan Pengawas Pekerjaan;

Menimbang, bahwa Tim Akuisisi telah memberikan asumsi investasi dengan nilai sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) tanpa dilakukan kajian atas besaran nilai rencana investasi, tetapi hanya mendasarkan surat PT. Satria Bahana Sarana (SBS) tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 perihal proposal Dana Revitalisasi sejumlah USD 4.000.000 (empat juta dollar Amerika Serikat) ;

Menimbang, bahwa hasil kajian dari aspek Keuangan dan perpajakan yang dilakukan oleh Konsultan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan atas Laporan Penerapan Prosedur yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan atas Akun - Akun Tertentu dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) untuk Periode sampai dengan 30 September 2013, menyatakan ekuitas modal PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) per bulan Juni 2014 sejumlah ( - ) Rp161.493.000.000,00 (minus seratus enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa R. Tjahyono Imawan menjadi pemegang saham mayoritas PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dengan kepemilikan saham

Halaman 511 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebanyak 291.222 (dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh dua) lembar dengan prosentase 73,13 (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen, melalui konversi atas hutang PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) kepada R. Tjahyono Imawan tertanggal 31 Januari 2013, yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor: 06 tanggal 15 Juli 2014 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Satria Bahana Sarana (PT.SBS) yang dibuat di hadapan Notaris Nana Zaenab, S.H.;

Menimbang, bahwa hasil kajian dari Konsultan Hukum NKN Legal Nurhadian Kartohadi Prodjo Noorcahyo, Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) dan HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan dilakukan pembahasan bersama dan dilakukan kompilasi oleh PT. Bahana Securities, menjadi hasil Kajian Akuisisi PT. Bahana Securities sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil kajian investasi skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana memberikan hasil NPV Dan IRR (baik ekuitas maupun proyek) yang lebih tinggi serta *payback period* yang lebih pendek untuk setiap sensitivitas tarif yang akan diterapkan dalam masa proyeksi kajian dibandingkan skenario mendirikan *NewCo*;
- 2) Dalam skenario PT. Satria Bahana Sarana tarif dasar, maka modal disetor dan hutang pemegang saham yang diperlukan adalah total Rp74,27 milyar, yang terdiri dari Rp47,9 milyar di Tahun 2014 dan Rp26,37 milyar di Tahun 2015, sementara untuk skenario mendirikan *NewCo* adalah total Rp118,64 milyar yang terdiri dari Rp113,74 milyar di Tahun 2014 dan selanjutnya Rp3,1 milyar di Tahun 2018 dan Rp1,8 milyar di Tahun 2019;
- 3) Dengan telah terpenuhi semua kondisi yang dipersyaratkan dalam perjanjian investasi oleh kedua belah pihak maka penanda tangan perjanjian investasi sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen saham PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam melalui anak usahanya PT. Bukit Multi Investama dapat ditindak lanjuti segera;
- 4) Beberapa pertimbangan tambahan selain dari sisi kajian investasi dalam akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah:
  - Injeksi modal PT. Bukit Asam sebesar kurang lebih Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dapat menyehatkan kembali PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) melalui revitalisasi alat produksi, hal ini lebih rendah dibandingkan mendirikan *NewCo*;
  - Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) memungkinkan integrasi vertical bagi PT. Bukit Asam, sehingga keuntungan usaha tetap di PT. Bukit Asam group;

Halaman 512 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bukit Asam akan mendapatkan transfer knowledge sebagai kontraktor dan memperoleh peningkatan efisiensi dalam rantai kerja pertambangan dan kepastian/control atas layanan kontraktor;
- 5) Dengan mendasar hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan maka konsultan berpendapat bahwa skenario akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) lebih baik dari skenario mendirikan NewCo;

Menimbang, bahwa Tim Akuisisi tidak melaksanakan *due diligence* lebih lanjut ataupun memverifikasi dan mereview laporan akhir yang dibuat PT. Bahana Securities, melainkan hanya meminta persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengusulkan Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor: 147J/Eks-0100/PU.06/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Ir. Milawarma, M. Eng.;

Menimbang, bahwa hasil rapat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diberitahukan kepada Ir. Milawarma, M. Eng dengan surat Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dan lampiran *Business Plan* 2015 - 2019, yang berisi pendapat Dewan Komisaris sebagai berikut:

- 1) Direksi perlu segera mempersiapkan dan melaksanakan tahapan akuisisi PT. PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh anak perusahaan PT. BA. Hal ini didasarkan pertimbangan akuisisi PT. SBS merupakan skenario paling optimal dibandingkan dengan 2 (dua) skenario yang lain yaitu penambangan dilakukan oleh unit kerja PT. Bukit Asam dan penambangan dilakukan oleh perusahaan baru;
- 2) Dewan komisaris pada prinsipnya menyetujui rencana pendirian anak perusahaan yang akan dilakukan akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Direksi PT. Bukit Asam (Persero) mengirimkan surat Nomor: 174J/EKS-0100/KS.06/IX/2014 tanggal 2 September 2014 ditujukan kepada Dewan Komisaris, yang berisikan rencana PT. Bukit Asam (Persero) untuk mendirikan 2 (dua) anak perusahaan yaitu: PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Bukit Energi Investama, serta modal yang disetor awal pendirian kedua perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Tambang Batubara, Pasal 8 mengatur:

Halaman 513 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- 2) Anak perusahaan dan/atau afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha, yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
- 3) Persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a) tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut; atau
  - b) tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu, berdasarkan kriteria:
    - 1) memiliki investasi yang cukup;
    - 2) memiliki modal kerja yang cukup; dan
    - 3) memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang pertambangan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pemegang IUP atau / UPK.
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pemegang IUP atau IUPK:
  - a) melakukan pengumuman lelang jasa pertambangan ke media massa lokal dan / atau nasional tetapi tidak ada yang berminat atau mampu secara finansial dan teknis;
  - b) menjamin tidak adanya *transfer pricing* atau *transfer profit* dan telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut Ir. Milawarma, M. Eng mendirikan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) tanggal 09 September 2014 dengan akta notaris Nomor 14 di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H. yang tidak tercantum dalam RKAP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk tahun 2014 serta modal dasar perseroan sejumlah Rp280.400.000.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar empat ratus juta Rupiah) dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp70.100.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus juta Rupiah), sebelum adanya persetujuan tertulis dari Komisaris PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan komposisi pemilik saham sebagai berikut:

- a) PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sejumlah 70.000 (tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar Rupiah);
- b) Yayasan Bukit Asam sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal saham Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk untuk mendirikan anak perusahaan melalui Surat Nomor: 50/DEKOM/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 perihal persetujuan

Halaman 514 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian anak perusahaan, yang salah satu tujuannya untuk mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam (Persero) Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 tanggal 24 November 2014, Ir. Milawarma, M. Eng menugaskan Direktur PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Danang Sudira Rahardja untuk melakukan pengambil alihan saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen melalui surat Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 tanggal 28 November 2014, tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI);

Menimbang, bahwa tanggal 3 Desember 2014 PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diwakili oleh Ir. Milawarma, M.Eng dan Yayasan Keluarga Besar PT. Bukit Asam (Persero), Tbk diwakili Muhammad Hatta sebagai Ketua Pengurus dan Anipar sebagai Wakil Ketua Pengurus, mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), yang berisi antara lain:

- Menyetujui rancangan pengambil alihan dan pengambil alihan saham PT. SBS sebanyak 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham baru dan melakukan pembelian atas 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) saham eksisting dalam PT Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dengan nilai perkiraan pengambil alihan sejumlah Rp48.186.311.000,00 (empat puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu Rupiah) dengan ketentuan - ketentuan yang dianggap baik oleh direksi perseroan dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku;
- Menyetujui memberikan tambahan modal kepada perseroan sejumlah Rp30.043.000.000,00 (tiga puluh milyar empat puluh tiga juta Rupiah) kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI);
- Menyetujui perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PT. Bumi Sawindo Permai dan pinjaman kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dengan tetap memperhatikan jadwal dan jumlah kebutuhan dana sesuai tahapan, dengan syarat syarat ketentuan ketentuan yang dianggap baik dan/ atau perlu oleh direksi perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa PT. Tri Ihwa Sejahtera dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur, ditunjuk sebagai pemegang saham baru PT. Satria Bahana

Halaman 515 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana (PT. SBS) di luar pemegang eksisting, dengan kepemilikan saham sebesar 5 (lima) persen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2014, dilakukan "Perjanjian Bersyarat antara PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dengan pemegang saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yakni: PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, R. Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi), dengan PT. Tri Ihwa Sejahtera, yang sudah mencantumkan PT. Tri Ihwa Sejahtera (PT. TISE) sebagai pihak, sebelum adanya (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang memberikan persetujuan sebagai pemegang saham baru sebesar 5 (lima) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Yanuar dan Riza adapun jumlah hutang PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) per 30 Juni 2014 sejumlah Rp389.682.027.359,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan Rupiah), yang terdiri dari liabilitas lancar sejumlah Rp172.421.126.442,00 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah) dan liabilitas tidak lancar sejumlah Rp217.260.901.135,00 (dua ratus tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus satu ribu seratus tiga puluh lima Rupiah), serta ekuitas sejumlah ( - ) Rp161.493.083.142,00 (minus seratus enam puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh dua Rupiah). Perjanjian Bersyarat tersebut tidak menjelaskan yang akan menanggung kewajiban tersebut dan hanya mengatur hutang kepada pemegang saham PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS);

Menimbang, bahwa Ir. Milawarma, M. Eng sudah menunjuk Tim Peralihan Manajemen PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) dengan Keputusan Direksi Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang diketuai oleh Nardono selaku Senior Maneger Logistik dan Margo Drajat Pemeriksa Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sebagai wakil ketua Tim Peralihan, sebelum memastikan kondisi prasyarat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bersyarat sudah dipenuhi oleh PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sebagai syarat untuk melaksanakan akuisisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengambil alihan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) dengan akta Notaris Nomor 16 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Purwanti pada pokoknya berisi:

Halaman 516 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal dasar perseroan menjadi sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah);
- Meningkatkan dan karenanya menyetujui peningkatan, modal ditempatkan dan modal disetor perseroan menjadi sejumlah Rp52.977.775.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan menyetujui pengeluaran 3.840.000 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu) saham baru oleh perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar Rupiah) dan untuk diambil bagian oleh pihak yang mengambilalih dan juga pembelian sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dari saham eksisting perseroan yaitu R. Tjahyono Imawan;
- Menyetujui penjualan dan pemindahan hak atas saham perseroan yaitu penjualan dan pemindahan hak atas seluruh saham eksisting lainnya dalam perseroan (selain dari saham eksisting, kecuali PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada PT. Tri Ihwa Sejahtera);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya akuisisi pemegang saham eksisting sebanyak 5 (lima) persen PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), juga melakukan jual beli saham sebagai berikut:

- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 104.911 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham dengan harga Rp104.911,00 (seratus empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah), antara R. Tjahyono Imawan selaku pribadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 86.872 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan harga Rp86.872,00 (delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), antara R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Samara dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan harga Rp3.311,00 (tiga ribu tiga ratus sebelas Rupiah), antara Irsa Hermawan dengan Terdakwa R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 3.321 (tiga ribu tiga ratus dua puluh satu) lembar saham dengan harga Rp3.321,00 (tiga ribu tiga

Halaman 517 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu rupiah), antara Riza Setiawan dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 8.494 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat) lembar saham dengan harga Rp8.494,00 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat Rupiah), antara Riza Setiawan selaku Direktur Utama PT. Dian Suryo Muncar dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 4.698 (empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan harga Rp4.698,00 (empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah), antara Sutrisno Juremi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;
- Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham sejumlah 304 (tiga ratus empat) lembar saham dengan harga Rp304,00 (tiga ratus empat Rupiah), antara Pranadi dengan R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. Tri Ihwa Sejahtera;

Menimbang, bahwa komposisi kepemilikan saham perseroan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) menjadi:

- PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sebanyak 4.026.311 (empat juta dua puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp50.328.887.500,00 (lima puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- PT. Tri Ihwa Sejahtera sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham dengan nilai nominal sejumlah Rp2.648.887.500,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyeteroran uang modal penempatan dan modal disetor PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) melalui rekening bank BRI atas nama PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) Nomor rekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) dan pembelian saham sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada R. Tjahyono Imawan melalui rekening bank CIMB atas nama R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa saat terjadinya pengambilalihan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), posisi nilai ekuitas PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) per tanggal 28 Januari 2015 sebesar ( - ) Rp160.285.112.697,00 (minus seratus enam puluh miliar dua ratus delapan puluh

Halaman 518 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta seratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sementara skenario Akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) menggunakan tarif dasar sebagaimana hasil kajian konsultan PT. Bahana Securities, meliputi modal disetor dan hutang pemegang saham yang diperlukan sejumlah Rp74.270.000.000,00 (tujuh puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), yang terdiri dari Rp47.900.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus juta Rupiah) di Tahun 2014 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, infrastruktur dan modal kerja, dan Rp26.370.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) di Tahun 2015 untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjaman jangka panjang antara PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 jumlah pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun, yang diberikan dalam tahapan sebagai berikut:

- Tahap pertama tanggal 22 Juni 2015 sebesar USD 550.000 (senilai Rp7.324.000.900,00) yang langsung ditransfer dari PT. Bukit Asam (Persero), Tbk ke rekening dolar PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-1110153-7 dan transfer dari rekening Bank Mandiri PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) No. rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-8050058-5 tanggal 03 Juli 2015 sejumlah Rp25.675.100.000,00 (dua puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu Rupiah);
- Tahap kedua transfer dari rekening Bank Mandiri PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-8050058-5 tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta Rupiah);
- Tahap ketiga transfer dari rekening Bank Mandiri PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) No.rek. 124-00-0682841-3 ke rekening Bank Mandiri PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) tanggal 9 September 2015 sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah);

Halaman 519 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan pinjaman jangka panjang tersebut, tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana terdapat dalam skenario Akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) pada kajian akuisisi oleh PT. Bahana Securities yaitu untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja, melainkan digunakan sebagai pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Peminjam;

Menimbang, bahwa pengambil alihan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) telah mengakibatkan hapusnya hutang sejumlah Rp417.662.444.977,00 (empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagaimana laporan Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza per tanggal 28 Januari 2015, serta perolehan saham R. Tjahyono Imawan selaku Direktur PT. TISE sebagai salah satu pemegang saham PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) kepengurusan baru sebesar 5 (lima) persen atau sebanyak 211.911 (dua ratus sebelas ribu sembilan ratus sebelas) lembar saham;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, PT. Bukit Asam Kreatif milik Yayasan Bukit Asam telah melakukan pengambil alihan saham 5 (lima) persen milik R. Tjahyono Imawan dengan pembelian harga saham per lembar Rp83.053,00, total sejumlah Rp17.600.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan cek Bank Mandiri Nomor HI 178207, sebelum adanya persetujuan Dewan Komisaris dan (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS. Persetujuan dari Dewan Komisaris diberikan tanggal 24 Juli 2018 dan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2018, yang kemudian dibuatkan akta jual beli saham Nomor: 03 tanggal 03 September 2018 yang di hadapan Notaris Agung Sriwijayanti, SH., M.Kn dengan posisi ekuitas PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) yang masih negatif dan belum ada pembagian deviden;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM bersama – sama Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, Ir. Milawarma, M. Eng, Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, dan R. Tjahyono Imawan dalam Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, adalah bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pasal 63 Ayat (1) & Ayat (2), Pasal 125 Ayat (6) & Pasal 128 Ayat (1);
- 2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 22 Ayat (1) & Ayat (2);

Halaman 520 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011;
- 4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas: Pasal 3 & Lampiran BAB II Kewajiban bagi Penerima Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) angka 1, angka 3 dan angka 5;
- 5) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP Perusahaan BUMN : Pasal 4 Ayat (2) huruf j & Ayat (3);
- 6) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka & Lampiran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka Pasal 9 & Pasal 10;
- 7) Keputusan Direksi Nomor: 66/KEP/Int0100/LG.02/2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bukit Asam (Persero), Tbk: Pasal 8 Ayat (1) huruf b, Pasal 35;
- 8) Lampiran II Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 11/SK/PT BA-Dekom/XII/2012 dan Nomor: 272AJ/KEP/Int-0100/PW-01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Panduan Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero), Tbk (*Board Manual*);
- 9) Anggaran Dasar PT. Bukit Asam Persero, Tbk yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 24 tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara Bukit Asam: Pasal 18 Ayat (8) huruf b;
- 10) Anggaran Dasar PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 14 tanggal 9 September 2014 yang dibuat di hadapan notaris Fathiyah Helmi, S.H.;
- 11) Perjanjian tentang Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 tanggal 07 Mei 2014: Pasal 2;
- 12) Standar Penilaian Indonesia Tahun 2013, SPI 330: Penilaian Bisnis: Paragraf 5.12, Paragraf 5.14, Paragraf 5.22, Paragraf 5.25 huruf d & e;
- 13) Prinsip kehati hatian dalam prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*);

Halaman 521 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM tersebut telah termasuk melawan hukum secara formil. Dengan demikian unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, telah dalam Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015 menjadikan diri Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat, Terdakwa tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum juga disusun secara Kumulatif antara Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 522 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Hakim Anggota mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

## Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair dan mendasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut: akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yakni sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep “menguntungkan” tidak berarti harus ada keuntungan materil yang langsung diterima oleh terdakwa, selama dapat terbukti

Halaman 523 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada pihak lain yang mendapat keuntungan yaitu hapusnya hutang dan kewajiban pemegang saham PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sebelum diakuisisi dan pihak ketiga yang menerima pelunasan atas piutangnya kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS);

Menimbang, bahwa dengan dilakukan proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) tanggal 28 Januari 2015, telah mengakibatkan hapusnya hutang pemegang saham PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjaman jangka panjang antara PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015, telah diberikan pinjaman jangka panjang oleh pemegang saham kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun sampai dengan jatuh tempo pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) tersebut bersumber dari pinjaman yang diberikan oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (SBS) kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), dimana yang sejumlah USD 550.000 (*lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp7.324.000.900,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus Rupiah) langsung ditransfer dari PT. Bukit Asam (Persero), Tbk ke rekening dolar PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-1110153-7 pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa penggunaan pinjaman jangka panjang tersebut, tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana terdapat dalam skenario Akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) pada kajian akuisisi oleh PT. Bahana Securities yaitu untuk kebutuhan revitalisasi dan investasi alat, mobilisasi, serta modal kerja, melainkan digunakan sebagai pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Peminjam;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 hutang dikonversi menjadi modal padahal posisi neraca saat dikonversi masih minus. Otomatis jika masih ada hutang PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) maka ada hak untuk menagih tetapi karena PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sudah menjadi saham maka BMI menjadi pemilik sehingga menanggung rugi yang di PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), sehingga hak tagih PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi hilang;

Halaman 524 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, maka telah mengakibatkan hapusnya hutang dan kewajiban pemegang saham PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) serta menguntungkan pihak kreditur dari PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) yang menerima angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sendiri;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terpenuhi;

**Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: dalam proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki selaku Senior Manager Perencanaan Korporat Satuan Kerja Perencanaan Korporat PT. Bukit Asam (Persero), Tbk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara / daerah, termasuk sebagai keuangan negara. Selanjutnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan bahwa kekayaan BUMN termasuk sebagai kekayaan negara. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Konstitusi menyebutkan: "Bahwa menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.";



Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Akuntan Publik Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan Nomor: LI.23/MCI-Kjk Sumsel/0627 tanggal 27 Juni 2023, diperoleh kesimpulan Proses Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui Anak Perusahaan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) telah merugikan keuangan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara sejumlah Rp162.466.152.401,00 (seratus enam puluh dua milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus satu Rupiah):

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara atas Pengambilalihan 95 (sembilan puluh lima) persen saham SBS. Jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejumlah Rp.48.000.186.311,00 yang digunakan untuk membeli 3.840.000 lembar saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) yang baru dengan nilai total sejumlah Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dan 186.311 lembar saham lama (eksisting) dengan nilai Rp.186.311,00 sesuai Akta Notaris Pengambilalihan Nomor 16 tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Eka Purwanti, SH, sehingga kepemilikan saham PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) pada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) menjadi sebesar 95% dari total modal saham yang ditempatkan dan disetor; Nilai ekuitas 100% saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) per 28 Januari 2015 adalah sejumlah minus Rp.160.285.112.697,00 sehingga ekuitas untuk 95% saham PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) adalah sejumlah minus Rp.152.270.857.062,00, yang seharusnya nilai minimal ekuitas saham BMI di PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sejumlah jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengakuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), yaitu sejumlah Rp.48.000.186.311,00; Dengan demikian terdapat kekurangan uang dan atau barang dan atau surat berharga sejumlah Rp.200.271.043.373,00 (Rp.48.000.186.311,00 + Rp.152.270.857.062,00) yang merupakan kerugian PT. Bukit Asam (Persero),

Halaman 526 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. PT. Bukit Asam (Persero), Tbk merupakan BUMN yang dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Indonesia sebanyak 65,02% sehingga kerugian keuangan negara atas akuisisi saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) tersebut yang diakui hanya sejumlah Rp.130.216.232.401,00 (Rp.200.271.043.373,00 X 95%);

2. Kerugian Keuangan Negara atas Pemberian Pinjaman kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS). Jumlah dana yang dikeluarkan oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejumlah Rp.49.600.000.000,00 yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), yang sesuai rencana awal akan digunakan untuk investasi dengan melakukan Revitalisasi & Inventarisasi Alat, Mobilisasi, dan Modal Kerja; Namun kenyataannya dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan memberikan pinjaman kepada anak - anak perusahaan Peminjam dalam rangka pembayaran angsuran utang jatuh tempo dan pelunasan pinjaman lainnya, serta untuk keperluan operasional Peminjam; Oleh karena dana pinjaman tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, mengakibatkan dana pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi oleh PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS), yang pada akhirnya malahan dipindahkan sebagai tambahan setoran modal PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) pada PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS). Dengan demikian timbul kekurangan uang yang merupakan kerugian keuangan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sejumlah Rp.49.600.000.000,00. Oleh karena kepemilikan saham Pemerintah Indonesia pada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk hanya sebesar 65,02%, maka kerugian keuangan negara yang dihitung adalah sejumlah Rp.32.249.920.000,00;

Menimbang, bahwa menurut Hakim hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat diyakini;

Menimbang, bahwa mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 9 Desember 2016 Rumusan Kamar Pidana poin 6. menentukan:

"Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Insektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak

Halaman 527 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menyatakan atau men - *declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada Proses Akuisisi, PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) telah melakukan penyetoran uang modal penempatan dan modal kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) melalui rekening bank BRI atas nama PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) Nomor rekening 0443010000308 sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah) dan pembelian saham sebanyak 186.311 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas) lembar oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada Terdakwa R. Tjahyono Imawan melalui rekening bank CIMB atas nama R. Tjahyono Imawan Nomor Rekening 0201132134 sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas Rupiah);

Menimbang, bahwa sejak dilakukan proses akuisisi tanggal 28 Januari 2015, PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) tidak pernah menyerahkan deviden kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) atas kepemilikan 95 (sembilan puluh lima) persen saham sebagai kompensasi dan prestasi atas penyetoran modal penempatan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjaman jangka panjang antara PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) dan PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), Nomor: 62.B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor: 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015, telah diberikan pinjaman jangka panjang oleh pemegang saham kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) tahun sampai dengan jatuh tempo pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) tersebut bersumber dari pinjaman yang diberikan oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI), dimana yang sejumlah USD 550.000 (*lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp7.324.000.900,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus Rupiah) langsung ditransfer dari PT. Bukit Asam (Persero), Tbk ke rekening dolar PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-1110153-7 pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 528 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, A. Rumusan Kamar Pidana angka 4 : “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN / BUMD dan tidak menerima / menggunakan fasilitas negara bukan termasuk kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim keuangan BUMN dalam Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015 termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 hutang dikonversi menjadi modal padahal posisi neraca saat dikonversi masih minus. Otomatis jika masih ada hutang PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) maka ada hak untuk menagih tetapi karena PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sudah menjadi saham maka PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) menjadi pemilik sehingga menanggung rugi yang di PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS), sehingga hak tagih PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi hilang;

Menimbang, bahwa dengan keuntungan atas kepemilikan 95 (sembilan puluh lima) persen saham tidak dapat dinikmati oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) selaku Pemegang Saham, dan hak tagih PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi hilang, maka menurut pertimbangan Hakim Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp97.600.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyetoran uang modal penempatan dan modal oleh PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar Rupiah);
2. Pinjaman PT. Bukit Asam (Persero), Tbk kepada PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) uang sejumlah Rp49.600.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah), yang diberikan kepada PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) sebagai pinjaman jangka panjang, dimana yang sejumlah USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp7.324.000.900,00

Halaman 529 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



(tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus Rupiah) langsung ditransfer dari PT. Bukit Asam (Persero), Tbk ke rekening dolar PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) nomor 112-00-1110153-7 pada tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, A. Rumusan Kamar Pidana angka 4 : “Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN / BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN / APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN / BUMD dan tidak menerima / menggunakan fasilitas negara bukan termasuk kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim keuangan BUMN dalam Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015 termasuk dalam salah satu ruang lingkup keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.”

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggung - jawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 memungkinkan untuk menjerat orang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), menyuruh melakukan, ataupun yang peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan terdakwa harus dibebaskan dari

*Halaman 530 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang telah terbukti dilakukannya, dan sebaliknya dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ini memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walaupun perbuatannya tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan - perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “orang yang melakukan” disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian “orang yang menyuruh melakukan”, sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (*Doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), syaratnya orang yang disuruh itu menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing - masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “*mededader*”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama; (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 568);

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama - sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama - sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang - orang yang bekerja bersama - sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing - masing;

Halaman 531 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : terdapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama para pihak dalam Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015, yang melanggar ketentuan perundang – undangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M. tidak melaksanakan tugas wewenangnya sebagai Pengarah dan Pengawas Pekerjaan PT. Bahana Securities, untuk melakukan *due diligence* atau uji tuntas secara menyeluruh;
- 2) Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M. dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, bersama Kantor Jasa Penilai Publik Ruki Safrudin dan Rekan (KJPP RSR) mengajukan addendum proposal tanggal 20 Maret 2014 nomor: RSR/P/SY200314 kepada PT. Bahana Securities, dari ruang lingkup pekerjaan melakukan penilaian atas saham menjadi kajian kelayakan investasi;
- 3) Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, M.M. dan Nurtimah Tobing, S.T.,M.BT, melakukan review / kajian awal sehubungan dengan potensi akuisisi perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) sebelum Tim Akuisisi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dibentuk;
- 4) Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero), Tbk tidak menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan kepada RUPS dan untuk memperoleh pengesahan dan setiap perubahannya harus disetujui oleh RUPS;
- 5) Ir. Milawarma, M. Eng selaku Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk mendirikan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) tanggal 09 September 2014 dengan akta notaris Nomor 14 di hadapan notaris Fathiah Helmi, S.H. yang tidak tercantum dalam RKAP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk tahun 2014 serta menyetor modal dasar perseroan dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor sebelum adanya persetujuan tertulis dari Komisaris PT. Bukit Asam (Persero), Tbk;
- 6) Ir. Milawarma, M. Eng mewakili PT. Bukit Asam (Persero), Tbk selaku pemegang saham PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) yang merupakan anak perusahaannya dan telah mendapatkan tambahan dana Penyertaan Modal Negara, melalaikan kewajibannya untuk mengawasi laporan realisasi penggunaan tambahan dana kepada Kementerian BUMN;
- 7) Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc telah melakukan *kesepakatan* diam - diam (*silent agreement*) yang dapat dikategorikan sebagai proses yang tidak



- menitikberatkan kepada tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Government*);
- 8) Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc telah melanggar prinsip *Independency* dalam *Good Corporate Governance*;
  - 9) R. Tjahyono Imawan dan Harry Iswahyudi dengan Ir. Milawarma, M. Eng serta Tlr. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc, melakukan kesepakatan rencana akuisisi PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk sebelum *due diligence* atau uji tuntas, yang ditindaklanjuti dengan penanda tangan perjanjian kerahasiaan antara PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) oleh Terdakwa Ir. Anung Dri Prasetya, M.App.Sc dan Tagus R. Boerhan (Alm) selaku Direktur Keuangan PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) pada tanggal 11 Oktober 2013;
  - 10) R. Tjahyono Imawan selaku pemegang saham PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) dan PT. Tri Ihwa Samara turut melakukan "Perjanjian Bersyarat dengan PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) pada tanggal 3 Desember 2014 yang memberikan persetujuan pemegang saham baru sebesar 5 (lima) persen, sebelum adanya (Rapat Umum Pemegang Saham) RUPS PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI);
  - 11) R. Tjahyono Imawan melakukan jual beli diantara pemegang saham eksisting sebanyak 5 (lima) persen PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) seharga Rp.1,00 (satu rupiah) saat dilakukannya akuisisi tanggal 28 Januari 2015, tanpa mendasarkan kajian penilaian saham yang dilakukan oleh Konsultan independen;

Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM sebagai orang yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan : selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, yang mengatur:

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata - mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Pasal 4 Ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama - sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM tidak pernah mendapat keuntungan berupa uang yang berasal dari Proses akuisisi PT. Satria Bahana Sejahtera (SBS) oleh PT. Bukit Asam (Persero), Tbk melalui anak perusahaan nya PT. Bukit Multi Investama (PT. BMI) Tahun 2015;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian menurut pertimbangan Hakim terhadap Terdakwa Nurtimah Ir. H. Syaiful Islam, MM tidak dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdapat cukup bukti menurut hukum dan keyakinan Hakim Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM telah melakukan perbuatan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa Ir. H. Syaiful Islam, MM harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Demikianlah, pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota 5 Waslam Makhsid, S.H.,M.H;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 534 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sama dengan yang telah dimohonkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yakni barang bukti huruf A sampai dengan dengan Huruf L, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka Barang Bukti tersebut dinyatakan **Dikembalikan kepada PT. SBS melalui Sdr. An. Teuku Rahardian;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta perauran perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. Syaiful Islam, M.M** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Terhadap Barang Bukti yang disita dengan diktum sebagai berikut:

**A. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam Tanjung Enim melalui Sdr. An. NUGRAHA NURTYANSANTA tanggal 11 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Buku Rencana Jangka Panjang Tahun 2013-2017 PT. Bukit Asam;
2. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 259.a/SBS-HO/DIR/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam perihal Permohonan Menjadi Mitra Kerja;
3. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 388/SBS-HO/DIR/X/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 yang ditujukan

*Halaman 535 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. Bukit Asam tentang proposal dana revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor: 82/Int-14100/PU.02/X/2013 Tanggal 24 Oktober 2013 dari SM Perencanaan Korporat yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha perihal Review Awal Perusahaan Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;
  5. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Dirut PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 399/SBS-HO/DIR/XI/2013 Tanggal 1 November 2013 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero), Tbk perihal Revitalisasi PT. Satria Bahana Sarana;
  6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam Nomor: 289/KEP/Int-0100/PU.01/2013 Tanggal 18 November 2013 Tentang Tim Akuisisi Penambangan;
  7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Panitia Pengadaan SPPH 7376 Nomor: 353/Eks-15230/LG.02.01/XI/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 perihal Permintaan Penawaran Harga SPPH 7376, yang ditujukan kepada Dirut PT. Bahana Securities;
  8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Manager Pengadaan 2 PT. Bukit Asam (Persero) TBK Nomor: 257/Eks-15230/LG.06/V/2014 Tanggal Mei 2014 perihal Perjanjian SPPH 7376 berserta lampiran Perjanjian Tentang Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH-7376) Nomor: 15/PJJ/P.67173/Eks-15200/V/2014 Tanggal 07 Mei 2014, berikut lampiran Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultan Penasehat Akusisi Kontraktor Tambang (SPPH);
  9. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Presentasi (Kajian) Rencana Akuisisi Kontraktor Jasa Penambangan PT. Satria Bahana Sarana;
  10. 1 (Satu) Rangkap Asli Booz & Co Restrukturisasi Korporasi. Presentasi – Management Meeting;
  11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 073J/Eks-0100/PU.01/IV/2014 Tanggal 10 April 2014 yang ditujukan kepada Dirjen Mineral dan Batubara perihal permohonan melibatkan perusahaan jasa pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk.;
  12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 934/30/DJB/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bukit Asam (Persero) Tbk perihal Keterlibatan Perusahaan Jasa Pertambangan di Wilayah IUP PT. Bukit Asam (Persero), Tbk.

Halaman 536 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 039/Eks-0100/PU.06/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
14. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 147/Eks-0100/PU.06/VII/2014 Tanggal 21 Juli 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 45/DEKOM/IX/2014 Tanggal 1 September 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana serta Lampiran Business Plan 2015-2019 PT. Satria Bahana Sarana;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 50/DEKOM/X/2014 Tanggal 1 Oktober 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan (Yang menyatakan Dewan Komisaris menyetujui pendirian anak perusahaan PT. Bukit Multi Investama yang salah satu tujuannya;
17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 204/Eks-0100/Eks.06/X/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dewan Komisaris PT. Bukit Asam Nomor: 62/DEKOM/XI/2014 Tanggal 24 Nopember 2014 yang ditujukan Dirut PT. Bukit Asam perihal Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas PH SM Perencanaan Korporat Nomor: 121/Int-14100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 Perihal Rencana Akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana;
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Kajian Akuisisi PT. Satria Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT. Bahana Securities/Konsultan Keuangan), Hasil kajian Tim Kantor NKN Legal Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, Hasil KJPP RSR (Ruky Safrudin & rekan) Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana, HLB (Hadori Sugiarto Adi & Rekan) yang merupakan konsultan keuangan Atas Akusisi PT. Satria Bahana Sarana;
21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014. Tanggal 28 Nopember 2014 yang

Halaman 537 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. SBS;
22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
  23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat dari Direktur PT. Bahana Securities Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat Pengambilalihan PT. Satria Bahana Saran;
  24. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Salinan dilegalisir Akta Notaris Pengambilalihan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2015;
  25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di PT. Bukit Asam, dan Keputusan Direksi (SOP) PT. Bukit Asam terkait dengan Aturan Akuisisi Perusahaan;
  26. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2011 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS.
  27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Penghapusan Utang antara Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 31 Desember 2014.
  28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS.
  29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan BMI.
  30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Nota Dinas Ketua Tim Peralihan PT. SBS PT. Bukit Asam Nomor: 03/Tim Peralihan SBS/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Usaha PT. Bukit Asam.
  31. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 berikut lampirannya, yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS.

## **B. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdr. An. M. ZAEN Tanggal 18 Januari 2023.**

1. (Bundel) fotokopi legalisir Laporan Hasil Review Internal Tim Akuisisi Sehubungan Dengan Potensi Akuisisi Perusahaan Jasa

Halaman 538 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg





Penambahan PT. Satria Bahana Sarana (diperkirakan dibuat sebelum Tanggal 24 Oktober 2013)

2. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Tim akuisisi Perusahaan Jasa Pertambangan PT. Satria Bahana Sarana Oktober 2013;
3. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-18287 Tanggal 20 Juli 2010 yang ditujukan kepada Notaris Fathiah Helmi perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit Asam;
4. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 21 April 2010 yang dibuat dihadapan notaris Fathiah Helmi Tentang Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Persero PT. Tambang Batubara Bukit, Asam;
5. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Memorandum Tanggal 7 Maret 2014 dari NKN Legal-Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam perihal Penunjukan Perusahaan Jasa Pertambangan;
6. 1 (Bundel) fotokopi legalisir Perjanjian kerahasiaan antara PT. Bukit Asam dan PT. Satria Bahana tentang rencana akuisisi oleh kedua belah pihak perlu melakukan *Deu Diligence* atas seluruh aset dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pihak kedua;
7. 1 (Bundel) Final Deliverable booz&co restrukturisasi Koorporat PT. BA rapat Direksi-Opsi Desain Strategis 21 Mei 2014.

**C. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. TEUKU RAHADIAN. Tanggal 11 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dilegalisir Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2015;
2. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2016;
3. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Tanggal 31 Desember 2017;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Adendum II Perjanjian No: 042/T/ADD/P71821,P71823/ EKS-0500/HK.03/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;

Halaman 539 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



5. 1 (Satu) Bundel Asli Kontrak Perjanjian No: 053/T/PJJ/B09298/16200/HK.03/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa motor grader lokasi satuan kerja penambangan swakeloa (SPPH 14056) antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
6. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No: 029/T/PJJ/B10477/0600/HK.03/2020 Tanggal 7 Desember 2020 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat Satker penambangan (SPPH 12592) antara PT. Bukit Assam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
7. 1 (satu) Bundel Asli Adendum III No: 007/T/ADD/BJB0189,JB0191/0600/ HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
8. 1 (Satu) Bundel Asli kontrak Perjanjian No: 003/T/PJJ/B109171/0600/HK.03/2021 Tanggal 10 Februari 2021 tentang pekerjaan pengadaan jasa sewa alat berat dan pengangkutan matrial di area UPTe antara PT. Bukit Assam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana-Tanjung Enim;
9. 1 (Satu) Bundel Asli terlampir perjanjian NO: 038/TPJJ/B12303/0100/HK.03/2021 tanggal 19 November 2021 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa unit alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di unit pertambangan Tanjung Enim PT. Bukit Asam Sumatera Selatan antara PT. Bukit Asam,Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
10. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Adendum I No: 080/ADD/P71821,P71823/ EKS-0400/HK.03/2016 tanggal 14 September 2016 tentang pekerjaan jasa pengupasan tanah penutup dan sewa alat berat dan Dump Truck untuk pekerjaan Coal Getting di IUP PT.BA unit Tanjung Enim antara PT. Bukit Asam Tbk dan PT. Satria Bahana Sarana;
11. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. SBS antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;

Halaman 540 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



12. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Dilegalisir Rencana Anggaran Biaya Perbaikan PT. Satria Bahan Sarana Mining Contractor;
13. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref.: CFI-30/MKT//2015 tanggal 16 Januari 2015 perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
14. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Clemont Finance Indonesia No. Ref.: CFI-017/Coll//2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Jawaban Surat SBS Ref No. 011/SBS-HO/DIR/2015 tanggal 12 Januari 2015;
15. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Perjanjian Penghapusan Hutang antara R. Tjahyono Imawan selaku Kreditur dengan PT. Satria Bahana Sarana selaku Debitur tanggal 31 Desember 2014 ;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat SANF Nomor: 034/LSANF/CB/ XII/14 tanggal 30 Desember 2014 perihal persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;
17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. Satria Bahana Sarana) tanggal 27 Januari 2015;
18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Periode 11 Bulan s.d tanggal 30 November 2014 dan periode Satu Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Kajian Akuisisi PT. Sarana Bahana Sarana oleh PT. Bukit Asam (PT.BA);
20. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 1 Bulan s.d 28 Januari 2015 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen Nomor : 004/YR/AS-U/03-15 tanggal 17 Maret 2015 oleh Yanuar & Riza;
21. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2021;
22. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2020;
23. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan/Financial Statements PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2019;

Halaman 541 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



24. 1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana periode 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen;
25. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen Nomor : 001/YR/AS-U/01-15 tanggal 11 Januari 2015 oleh Yanuar & Riza;
26. 1 (Satu) Rangkap Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana tanggal 28 Januari 2015 Nomor 17;
27. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana untuk Periode 6 Bulan s.d tanggal 30 Juni 2014 dan Periode 1 Tahun s.d 31 Desember 2013 dan Laporan Auditor Independen Nomor: 017/YR/AS/9-14 tanggal 25 September 2014 oleh Yanuar & Riza;
28. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat PT. Satria Bahana Sarana Nomor: 255/SBS-HO/DIR/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Permohonan Penghapusan Hutang Ke Pemegang Saham;
29. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor : 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI)

**D. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Multi Investama melalui Sdr. An. Drs. M. HATTA. Tanggal 18 Januari 2023.**

1. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian PT. Bukit Multi Investama Nomor 14 Tanggal 09 September 2014 dan Anggaran Dasar serta perubahannya;
2. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. Bukit Asam Nomor: 245AJ/Eks-0100/PU.01/XI/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Dirut PT. Bukit Multi Investama perihal Penugasan Pengambilalihan Saham PT. Satria Bahana Sarana;
3. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bukit Multi Investama Tanggal 3 Desember 2014 (Pemegang saham PT. Bukit

Halaman 542 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



Multi Investama yaitu PT. Bukit Asam dan Yayasan Keluarga Besar Bukit Asam);

4. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi PT. Satria Bahana Sarana antara PT. Bukit Multi Investama dengan PT. Tri Ihwa Samara, PT. Dian Suryo Muncar, Tjahyono Imawan, Sutrisno Juremi, Riza Setiawan, Irsa Hermawan, Pranadi Tanggal 3 Desember 2014;
5. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 28 Januari 2015;
6. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Laporan Keuangan PT. Bukit Multi Investama Tahun 2015 s/d 2018;
7. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor: 390/KEP/Int-0100/PU.01/2014 Tanggal 12 Desember 2014 Tentang Tim Peralihan Manajemen PT. SBS;
8. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Tanda Terima Pemberitahuan Pengembalian Saham Perusahaan PT. SBS Oleh PT. BMI Tanggal 24 Desember 2014;
9. 1 (Satu) Rangkap Asli Perjanjian Penghapusan Utang antara R. Tjahyono Imawan dengan PT. SBS Tanggal 30 November 2014;
10. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 19/Eks-BMI/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS, Perihal keberatan sehubungan dengan pemenuhan kondisi prasyarat-pengambilalihan PT. SBS;
11. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor: 024/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI, Perihal jawaban surat keberatan "BMI";
12. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat PT. BMI Nomor: 22/Eks-BMI/I/2015 yang ditujukan kepada para Pemegang Saham Eksisting PT. SBS, PT. Tri Ihwa Sejahtera, PT. SBS Tanggal 22 Januari 2015 Perihal Pembicaraan sehubungan dengan kondisi Prasyarat;
13. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Dirut PT. SBS Nomor : 030/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang ditujukan kepada Dirut PT. BMI Perihal jawaban undangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Rangkap Asli Berita Acara Kesepakatan Sehubungan Dengan Perjanjian Bersyarat Untuk Melakukan Dan Sehubungan Dengan Investasi (PT. SBS) Tanggal 27 Januari 2015;
15. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. SBS Nomor: 013/FS/BS-IB/I/2015 Tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Ketua Tim Akuisisi SBS PT. Bukit Asam, Perihal Pemenuhan Kondisi Prasyarat – Pengambilalihan PT. SBS;
16. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Keputusan Sirkuler Para pemegang Saham (Yang diambil tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham) PT. SBS Tanggal 28 Januari 2015 beriku lamporan AD PT. SBS;
17. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri dari PT. BMI dengan penerima PT. SBS sejumlah Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) Tanggal 28 Januari 2015 dan aplikasi setoran Bank Mandiri PT.BMI dengan penerima Tjahyono Imawan sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah) Tanggal 28 Januari 2015;
18. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 20/KPPU/PDPT/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT. Bumi Sawindo Permai dan PT. SBS Oleh PT. BMI;
19. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat dari Bank Mandiri Syariah Kantor Wisma Mandiri Nomor: 16/2039-3/FRD III tanggal 28 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nasabah An. PT. SBS;
20. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 208/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;
21. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 207/SBS-HO/DIR/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank Muamalat, Tbk. Indonesia Cabang Utama Jakarta Perihal Permohonan Pengesampingan Batasan-batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. Bukit Multi Investama;

Halaman 544 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Usulan Rencana Pengambilalihan PT. SBS oleh PT. BMI Tanggal 29 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Doddy Sanyoto selaku Dirut PT. SBS;
23. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 179/BMI/REM-JMB/XI/2014 Tanggal 26 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi atas surat PT. SBS No. 139/SBS-HO/DIR/IX/2014 Dalam Rangka Proses Akusisi Oleh PT. BA (PT.BMI);
24. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 259/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Surya Artha Nusantara Finance Perihal Permohonan Persetujuan Mobilisasi;
25. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Surya Artha Nusantara Finance Nomor: 034/LSANF/CB/XII/14 Tanggal 30 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS Perihal Persetujuan Mobilisasi Unit Pembiayaan PT. Surya Artha Nusantara Finance;
26. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref: CFI-017/Coll/I/2015 Tanggal 12 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal jawaban surat SBS No.Ref: 011/SBS-HO/DIR/2015 Tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. Clemon Finance Indonesia No. Ref: CFI-030/MKT/I/2015 Tanggal 16 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Surat Persetujuan Mobilisasi Peralatan;
28. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat PT. SBS Nomor: 007/SBS-HO/DIR/I/2015 Tanggal 08 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. BMI Perihal Permohonan Persetujuan atas Surat Mobilisasi PT. Bank Muamalat Indonesia;
29. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Direktur PT. Alun Nomor: 001/ALN/SBS/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Tanggapan PT. Alun terhadap surat dari PT. SBS No. 157/SBS-HO/DIR/IX/2014;
30. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat pernyataan Tjahyono Imawan Tanggal 31 Desember 2014 terkait pembayaran hutang kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Clemont Finance Indonesia;

Halaman 545 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor: 242/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014 dan 243/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 30 Desember 2014;
32. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dirut PT. SBS Nomor: 255/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014 dan 256/SBS-HO/DIR/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014;
33. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 001/BMI-JMB/REM/XII/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Konfirmasi Pengesampingan Batasan-Batasan Terkait Rencana Akuisisi PT. BMI;
34. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Bank Muamalat Nomor: 002/BMI-JMB/REM/I/15 Tanggal 2 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal Persetujuan Prinsip Permohonan Mobilisasi;
35. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat CV. Sedulur Karya Bersama Nomor : 126/SKB/XII/2014 Tanggal 31 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. SBS perihal informasi dan persetujuan;
36. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor : 27/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
37. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat PT. BMI Nomor: 28/Eks-BMI/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemindahbukuan Dana sejumlah Rp186.311,00 (seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sebelas rupiah);
38. 1 (Satu) Lembar Fotokopi dilegalisir Surat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 144.2/K/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. BMI;
39. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Satria Bahana Sarana Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004;
40. 1 (Satu) Rangkap Fotokopi dilegalisir Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2013 antara PT. Satria Bahana Sarana dengan PT. Putra Muba Coal.

**E. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bahana Securities melalui Sdr. An. R.E. RUDY WIDJANARKA, SE. Ak.,MM. tanggal 13 Juni 2023.**

Halaman 546 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanggal 21 Desember 2013;
2. Copy Kajian Awal Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal Februari 2014;
3. Copy Kajian Akusisi PT. Satria Bahana Sarana Oleh PT. Bukit Asam (PTBA) Tanggal November 2014. (sesuai dengan asli);
4. Copy Proposal To Act As An Independents Business Valuer PT. Bahana Securities Nomor RSR/P/SY-251013, Oktober 25, 2013 yang diajukan oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities berikut lampirannya. (sesuai dengan asli);
5. Copy Proposal Addendum Jasa Konsultan Independen PT. Bahana Securities No RSR/P/SY200314 Tanggal 20 Maret 2014. yang diajukan oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan;
6. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/141014.02 Tanggal 14 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
7. Copy Surat dari RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan RefRSR/L/B/260615.02 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditujukan kepada Bapak Feb Sumandar Direktur PT. Bahana Securities perihal Jasa Penilaian Saham Untuk PT. SBS;
8. Copy Penilaian Saham PT. Satria Bahana Sarna yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan Desember 2013. (sesuai dengan asli);
9. Copy Kajian Atas Rencana Investasi PT. Bukit Asam (PTBA) yang dibuat oleh RSR KJPP Ruky, Safrudin & Rekan. (sesuai dengan asli);
10. Copy Proposal Financial & Tax Due Diligence No. 906/Prop-JKT/SA/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014 yang di ajukan oleh Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);
11. Copy Laporan Penerapan Prosedur Yang Disepakati Aspek Keuangan dan Perpajakan Atas Akun-Akun Tertentu Dalam Laporan Keuangan PT. Satria Bahana Sarana Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2013 yang dibuat oleh Konsultan Hadori Sugiarto Adi & Rekan. (sesuai dengan asli);

Halaman 547 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy Surat Penetapan Pelaksana Jasa Konsultan Penasehat Akuisisi Kontraktor Tambang (SPPH 7376) Nomor : 054/Eks-15230/LG.02.01/2013 Tanggal 22 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan SPPH 7376;
13. Copy Invoice No 346-IDR/Acc/12.13 Tanggal 16 Desember 2013 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
14. Copy Surat Ref. No. 500/AN-sff/374.001/L/13 Tanggal 24 Desember 2013 yang ajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities, perihal Konfirmasi Jasa Hukum;
15. Copy Invoice No 274-IDR/Acc/09.14 Tanggal 01 September 2014 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
16. Copy Invoice No 016-IDR/Acc/01.15 Tanggal 05 Januari 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
17. Copy Invoice No 138-IDR/Acc/06.15 Tanggal 22 Juni 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
18. Copy Invoice No 261-IDR/Acc/11.15 Tanggal 09 Nopember 2015 yang diajukan oleh NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities;
19. Copy Laporan Keuangan (Site Visit Bulungan & Samarinda) NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo;
20. Copy Surat dari NKN Nurhadian Kartohadiprojo Noorcahyo yang ditujukan kepada PT. Bahana Securities Ref. No. 058A/AN-sff/374.001/L/14 Tanggal 12 Februari 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atas. PT. Satria. Bahana Sarana.

**F. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRI YANA K, S.H. tanggal 10 Juli 2023.**

1. 2 (dua) Berkas Salinan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Bukit Asam, Tbk. Tahun 2014 dan 2015;
2. 8 (delapan) Berkas Asli Laporan Tahunan PT. BA Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021;

Halaman 548 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. 1 (satu) Berkas Salinan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2009-2013 PT. Bukit Asam, Tbk.

**G. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRI YANA K, S.H. tanggal 09 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. Nomor 236/KEP/Int-0100/PG.04/2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengangkatan PemegangJabatan Di Lingkungan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk disingkat PT. BukitAsam (Persero) Tbk Nomor 73 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Evaluasi Kelayakan Teknis Alat-alat Berat PT. Satria Bahana Sarana (PT. SBS) Januari 2015 di Kelubir, Kalimantan Utara dan Jambi (Dilegalisir);
4. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Surver Teknis (Dalam Rangka Due Diligance PT. SBS) Alat Tambang Utama (ATU) Dan Alat Penunjang Tambang (APT) PT. SBS Site PKN & NTC dari Tim Survey Teknis Maret 2014 (Dilegalisir);
5. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Laporan Audit Teknis PT. Satria Bahana Sarana Due Diligence PT.SBS Alat Produksi Tambang (APT) Alat Sarana Tambang (AST) Site PKN dan Site NTCM Mei 2014 (dilegalisir);
6. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang Antara PT. Bukit Multi Investama dan PT. Satria Bahana Sarana Nomor 62B/Eks-BMI/VII/2015 dan Nomor 69/SBS/HO/DIR/VII/2015 tanggal 3 Bulan Juli 2015 (Dilegalisir);
7. 1 (satu) Lembar Fotokopi Persetujuan Dewan Komisaris PT. Bukit Multi Investama tanggal 01 Desember 2015 (Dilegalisir);
8. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Akta tentang Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham Nomor 18 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Notaris & PPAT Fathiah Helmi, S.H. (Dilegalisir);
9. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Surat Penawaran Harga dari PT. Bahana Securities beserta lampiran Nomor 106/FS/BS-IB/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 perihal Penawaran Harga SPPH 7376 yang ditujukan kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Up. Ketua Panitia SPPH 7376

*Halaman 549 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Feb Sumandar selaku Direktur PT. Bahana Securities (Dilegalisir);

## H. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. REZA PRATAMA PUTRA tanggal 14 Agustus 2023.

1. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek.044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Januari 2015 s.d 31 Januari 2015. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Maret 2015 s.d 31 Maret 2015. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 April 2015 s.d 30 April 2015. (Dilegalisir);
4. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Mei 2015 s.d 31 Mei 2015. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juni 2015 s.d 30 Januari 2015. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015. (Dilegalisir);
7. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015. (Dilegalisir);
8. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank BRI KC. Jakarta TB. Sumatupang No. Rek. 044301000055308 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 02 Februari 2015 s.d 28 Februari 2015. (Dilegalisir);

Halaman 550 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Valas USD PT. SBS No. Rek. 112-00-1110153-7 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 April 2015 s.d 27 Juli 2015.(Dilegalisir);
10. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Juli 2015 s.d 31 Juli 2015.(Dilegalisir);
11. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri KC. Tanjung Enim No. Rek. 1120080500585 atas nama PT. Satria Bahana Sarana Periode Tanggal 01 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015.(Dilegalisir).

## **I. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. REZA PRATAMA PUTRA tanggal 16 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Auditor Independen PT. Satria Bahana Sarana Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 18 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 19 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 20 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 21 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 22 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 23 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 24 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);

Halaman 551 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 25 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham Nomor 26 Tanggal 28 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Eka Purwanti, S.H. (Dilegalisir);

**J. BARANG BUKTI DISITA DARI Bukit Asam Kreatif melalui Sdr. An. AMIRUDDIN SAFUAN tanggal 23 Agustus 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Jual Beli Saham PT. Satria Bahana Sarana Nomor 03 Tanggal 03 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti, S.H.,M.Kn. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima pembayaran Saham PT. Satria Bahana Sarana yang dijual kepada PT. Bukit Asam Kreatif sebesar Rp.17.600.000.000,00 (Tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Cek Bank Mandiri Nomor: HI 178207 Tanggal 29 Agustus 2017;

**K. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. Bukit Asam melalui Sdri. An. FITRIYANA K. tanggal 12 September 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Jabatan di Lingkungan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Nomor 11/SK/PTBA-DEKOM/XII/2012 dan 272AJ/KEP/Int-0100/PW.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan panduan Kerja Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Board Manual). (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 319/KEP/Int-0100/PG.04.2012 tanggal 20 November 2012 tentang Pengangkatan Pemegang Jabatan di Lingkungan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);

Halaman 552 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Nomor 011/KEP/Int-0100/PU.01/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan Analis Bisnis Utama (Ada pada lampiran halaman 8 Keputusan Direksi Nomor 126/SK/PTBA-PERS/2007 tanggal 27 April 2007). (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Deskripsi Jabatan SM Perencanaan Korporat (Ada pada lampiran halaman 3 Nomor 234/KEP/Int-0100/OT.01/2012 tanggal 5 September 2012). (Dilegalisir);
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi PT. Bukit Asam (Persero), Tbk Nomor: 320/KEP/Int-0100/PG.04.05/2012 Tanggal 20 Nopember 2012 Tentang Penempatan Kembali Pegawai Yang Ditugaskan Di PT. Internasional Prima Coal Ke Lingkungan PT. Bukit Asam (Perero), Tbk. (Dilegalisir);

**L. BARANG BUKTI DISITA DARI PT. SBS melalui Sdr. An. TEUKU RAHARDIAN tanggal 11 September 2023.**

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian PT. SBS Nomor 17 Tanggal 12 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 09 Tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Budiono Widjaja, S.H. (Dilegalisir);
3. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. SBS Nomor 36 Tanggal 13 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);
4. 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SBS Nomor 06 Tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nana Zaenah, S.H. (Dilegalisir);
5. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. SBS Nomor: 143 Tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Notaris Darmawan Tjoa, S.H. (Dilegalisir);
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Giro Valas Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim USD PT. SBS No. Rekening 112-00-1110153-7 Bulan Januari 2016 s.d Nopember 2016. (Dilegalisir);
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Cabang Tanjung Enim PT. SBS No. Rekening

Halaman 553 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





112-00-80500585 Bulan Januari 2016 s.d Desember 2016.

(Dilegalisir);

8. 1 (satu) rangkap fotocopy rangkap fotocopy Rekening koran Bank BRI Cabang Jakarta Simatupang PT. SBS No. Rekening 044301000055308 Bulan Januari 2015 s.d Agustus 2015. (Dilegalisir);
  9. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/05 Tanggal 22 Mei 2009. (Dilegalisir);
  10. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT. SBS dengan PT. Clemont Indonesia Nomor: 2005/243/08 Tanggal 08 Januari 2010 dan addendumnya Tanggal 07 Januari 2010. (Dilegalisir);
  11. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Pembayaran Tagihan Customer PT. Satria Mitra Sarana Nomor: CFI-704/Legal/Eks/X/2015 Tanggal 06 Nopember 2015. (Dilegalisir);
  12. 1 (satu) rangkap fotocopy Gugatan wansprestasi PN Jakarta Selatan Antara PT. Clemont Finance Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 14 Februari 2017. (Dilegalisir);
  13. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perdamaian antara PT. Clemont Finace Indonesia dengan PT. SBS Tanggal 02 Mei 2017. (Dilegalisir);
  14. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan lunas dari PT. Clemont Finance Indonesia kepada PT. SBS Terkait Pelunasan Kewajiban. (Dilegalisir)
  15. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekap penggunaan Setoran Modal sejumlah Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dari PT. BMI ke PT. SBS. (Dilegalisir);
- BARANG BUKTI DARI HURUF A SAMPAI DENGAN L A SAMPAI DENGAN L DIKEMBALIKAN KEPADA PT. SBS MELALUI Sdr. An. TEUKU RAHARDIAN.**

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami PITRIADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MASRIATI, S.H., M.H., dan ISKANDAR HARUN, S.H., M.H., ARDIAN ANGGA, S.H., M.H, WASLAM MAKSHID, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi-para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 554 dari 555 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh, MAULANA MALIK, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
HERMANSYAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi  
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MASRIATI, SH.,MH**

**PITRIADI, SH.,MH**

**ISKANDAR HARUN, SH.,MH**

**ARDIAN ANGGA, SH.,MH**

**WASLAM MAKHSID, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**MAULANA MALIK, SH.**